PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar serta memuat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2024 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi eksekutif, legislatif, para pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blitar. Pada kesempatan yang baik perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan aperesiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Blitar, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, maupun Lembaga terkait lain serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Blitar yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

memberikan dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyampaikan LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar maupun saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Bangsa dan Negara yang kita cintai, Amin.

Blitar, Januari 2025

BUPATI BLITAR

Hj. RINI SYARIFAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum I-1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah I-3
1.2.1. Visi I-3
1.2.2. Misi I-3
1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah I-5
1.3. Data Umum Daerah I-7
1.3.1. Data Geografis I-7
1.3.2. Jumlah Penduduk I-8
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk I-10
1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara I-10
1.3.5. Data Sosial Ekonomi I-13
1.3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi I-13
1.3.5.2. Ketenagakerjaan I-15
1.3.5.3. Kemiskinan I-17
1.3.5.4. Indeks Gini I-20
1.3.5.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I-21
1.3.6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-22
1.3.7. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-23
1.3.8. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-24

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah II-1
2.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah II-2
2.1.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah II-3
2.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah II-4
2.2. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II-4
2.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan II-5
2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah II-6
2.2.1.2. Pajak Daerah II-7
2.2.1.3. Retribusi Daerah II-8
2.2.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan II-11
2.2.1.5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah II-12
2.2.1.6. Dana Perimbangan II-14
2.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja II-19
2.2.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan II-22

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1
3.1.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1

3.1.1.1.1. Urusan Pendidikan III-1
3.1.1.1.2. Urusan Kesehatan III-20
3.1.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang III-143
3.1.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman III-169
3.1.1.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat III-179
3.1.1.1.6. Urusan Sosial III-213

3.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-232
3.1.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja III-232
3.1.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak III-252
3.1.1.2.3. Urusan Pangan III-275
3.1.1.2.4. Urusan Pertanahan III-288
3.1.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup III-293
3.1.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-309
3.1.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-326
3.1.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ... III-350
3.1.1.2.9. Urusan Perhubungan III-366
3.1.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika III-400
3.1.1.2.11. Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah III-411
3.1.1.2.12. Urusan Penananaman Modal III-426
3.1.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga III-441
3.1.1.2.14. Urusan Statistik III-451
3.1.1.2.15. Urusan Persandian III-461
3.1.1.2.16. Urusan Kebudayaan III-468
3.1.1.2.17. Urusan Perpustakaan III-486
3.1.1.2.18. Urusan Kearsipan III-495

3.1.2. Urusan Pilihan III-502
3.1.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan III-502
3.1.2.2. Urusan Pariwisata III-530
3.1.2.3. Urusan Pertanian III-542
3.1.2.4. Urusan Perdagangan III-583
3.1.2.5. Urusan Perindustrian III-616
3.1.2.6. Urusan Transmigrasi III-628

3.1.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-630
3.1.3.1. Sekretariat Daerah III-630
3.1.3.2. Sekretariat DPRD III-698

3.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-716
3.1.4.1. Perencanaan III-716
3.1.4.2. Keuangan III-731
3.1.4.3. Kepegawaian, Kependidikan Dan Pelatihan III-756
3.1.4.4. Penelitian Dan Pengembangan III-767
3.1.4.5. Pengawasan III-776

3.1.5. Unsur Pemerintahan Umum III-795
3.1.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik III-795

3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan III-816
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD III-819
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah III-825

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan IV-1
4.1.1. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2
4.1.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkat Pemerintahan Bawahnya IV-3
4.1.3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi IV-3

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... I-8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024..... I-12
Tabel 1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... I-16
Tabel 1.4 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2023 ..... I-17
Tabel 1.5 Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... I-22
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... I-22
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 I-24
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... I-25
Tabel 2.1 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2023-2024 ... II-5
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 ..... II-6
Tabel 2.3 Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 ..... II-7
Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 ..... II-8
Tabel 2.5 Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023 II-10
Tabel 2.6 Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024..... II-10
Tabel 2.7 Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024..... II-11
Tabel 2.8 Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 ..... II-11
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... II-13
Tabel 2.10 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 ..... II-14
Tabel 2.11 Persentase DBH Pajak dan DBH SDA II-16
Tabel 2.12 Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... II-16
Tabel 2.13 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 II-19
Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024..... II-20
Tabel 2.15 Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 II-20

Tabel 2.16 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 ..... II-23
Tabel 3.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024..... III-2
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2024 ..... III-10
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2024..... III-16
Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024..... III-21
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-38
Tabel 3.6 Pencapaian IKM Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 ..... III-38
Tabel 3.7 Kematian Bayi (Neonatal Usia 0-28 hr) Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-42
Tabel 3.8 Kematian Bayi (Post Neonatal Usia 1-12 bln) Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-43
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2024 ..... III-86
Tabel 3.10 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun Anggaran 2024..... III-106
Tabel 3.11 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit RSUD “Ngudi Waluyo” Wling tahun 2021- 2024..... III-82
Tabel 3.12 Capaian Indikator Pendukung atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2021- 2024 ..... III-114
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Layanan Rawat Inap RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2021- 2024 ..... III-114
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap per unit RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024 ..... III-116
Tabel 3.15 10 Besar Penyakit Rawat Jalan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024..... III-117
Tabel 3.16 10 Besar Penyakit Rawat Inap RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024..... III-117
Tabel 3.17 Angka Kematian Ibu di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2022-2024..... III-118
Tabel 3.18 Angka Kematian Bayi di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2022-2024..... III-119

Tabel 3.19 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024..... III-126
Tabel 3.20 Rata-rata Capaian SPM RSUD Srengat Per Unit Layanan Tahun 2022- 2024..... III-127
Tabel 3.21 Indikator Tingkat Pemanfaatan, Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rawat Inap di RSUD Srengat Tahun 2024 ..... III-133
Tabel 3.22 10 Besar Penyakit Terbanyak Tahun 2024 Pada Layanan IGD III-135
Tabel 3.23 10 Besar Penyakit Terbanyak Tahun 2024 Pada Layanan Rawat Jalan III-136
Tabel 3.24 10 Besar Penyakit Terbanyak Tahun 2024 Pada Layanan Rawat Inap III-136
Tabel 3.25 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Srengat Tahun 2024 ..... III-140
Tabel 3.26 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024..... III-144
Tabel 3.27 Perbandingan Kondisi Jalan Yang Dibangun Dinas PUPR Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 ..... III-153
Tabel 3.28 Data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)..... III-157
Tabel 3.29 Data Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Spam Di Daerah Kabupaten/Kota..... III-159
Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024..... III-160
Tabel 3.31 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Dan Kondisi Jalan Tahun 2021- 2024..... III-164
Tabel 3.32 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024..... III-170
Tabel 3.33 Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Blitar Tahun 2020- 2024 ..... III-176
Tabel 3.34 Luas Kawasan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... III-177
Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 ..... III-178

Tabel 3.36 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 ..... III-180
Tabel 3.37 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024..... III-185
Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ..... III-187
Tabel 3.39 Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2024 ..... III-190
Tabel 3.40 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024..... III-194
Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024..... III-206
Tabel 3.42 Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar III-208
Tabel 3.43 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar III-208
Tabel 3.44 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024..... III-213
Tabel 3.45 Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024..... III-221
Tabel 3.46 Hibah yang Diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial III-222
Tabel 3.47 Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti III-223
Tabel 3.48 Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Kesejahteraan Sosial III-224
Tabel 3.49 Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Blitar III-229
Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2024..... III-229
Tabel 3.51 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 .... III-233
Tabel 3.52 Skema Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022- 2024 ..... III-236
Tabel 3.53 Jumlah Penempatan Dalam Negeri Kabupaten Blitar III-238
Tabel 3.54 Jumlah Penempatan Luar Negeri Kabupaten Blitar Tahun 2020- 2024 ..... III-239

Tabel 3.55 Rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2024 ..... III-240
Tabel 3.56 Rekapitulasi Asal PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 ..... III-241
Tabel 3.57 Jumlah Remiten PMI di Kabupaten Blitar Tahun 2020- 2024 ..... III-242
Tabel 3.58 Data Sengketa Pengusaha-Pekerja yang Dilaporkan dan Diselesaikan III-245
Tabel 3.59 Data Kepesertaan Jamsostek Perusahaan III-246
Tabel 3.60 Data Penerima Manfaat AJI TANI III-246
Tabel 3.61 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ..... III-247
Tabel 3.62 Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 ..... III-252
Tabel 3.63 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-259
Tabel 3.64 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020- 2024 ..... III-263
Tabel 3.65 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020- 2024 ..... III-271
Tabel 3.66 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ..... III-274
Tabel 3.67 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024 ..... III-276
Tabel 3.68 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2024 ..... III-282
Tabel 3.69 Data Ketersediaan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2022- 2024 ..... III-282
Tabel 3.70 Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Blitar Berdasarkan Data Susenas Tahun 2022 – 2024 ..... III-284
Tabel 3.71 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 ..... III-288

Tabel 3.72 Luas Bidang Yang Telah Diinventarisir Tahun 2023 dan 2024 ..... III-289
Tabel 3.73 Rincian Pemasangan Pal Batas PPTKH Tahun Anggaran 2024 ..... III-290
Tabel 3.74 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2024..... III-292
Tabel 3.75 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024..... III-293
Tabel 3.76 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2024..... III-303
Tabel 3.77 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024..... III-306
Tabel 3.78 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 ..... III-309
Tabel 3.79 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-315
Tabel 3.80 Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2024..... III-319
Tabel 3.81 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ..... III-321
Tabel 3.82 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 ..... III-326
Tabel 3.83 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Blitar III-333
Tabel 3.84 Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ..... III-348
Tabel 3.85 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024..... III-351
Tabel 3.86 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-355
Tabel 3.87 Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-359

Tabel 3.88 Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera..... III-362
Tabel 3.89 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB III-364
Tabel 3.90 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024..... III-366
Tabel 3.91 Tagihan Listrik Kantor dan APJ Tahun Anggaran 2024..... III-378
Tabel 3.92 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2024..... III-390
Tabel 3.93 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 ..... III-400
Tabel 3.94 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024..... III-406
Tabel 3.95 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 ..... III-411
Tabel 3.96 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2024..... III-422
Tabel 3.97 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 III-427
Tabel 3.98 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2024..... III-433
Tabel 3.99 Data Perkembangan Perizinan Tahun 2021- 2024 ..... III-437
Tabel 3.100 Data Realisasi Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2017 sampai 2024 ..... III-439
Tabel 3.101 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2024 ..... III-439
Tabel 3.102 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024..... III-441
Tabel 3.103 Capaian Indikator Kinerja Utama Atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024..... III-447
Tabel 3.104 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024..... III-449

Tabel 3.105 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 ..... III-451
Tabel 3.106 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024..... III-458
Tabel 3.107 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 ..... III-462
Tabel 3.108 Program Kegiatan Edukasi dan Pelatihan Tahun 2024..... III-466
Tabel 3.109 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2024 ..... III-467
Tabel 3.110 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2024..... III-468
Tabel 3.111 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 ..... III-479
Tabel 3.112 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024 ..... III-486
Tabel 3.113 Capaian Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Tahun 2024..... III-490
Tabel 3.114 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024 ..... III-495
Tabel 3.115 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2024 ..... III-497
Tabel 3.116 Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Blitar Tahun 2022- 2024 ..... III-498
Tabel 3.117 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaran urusan Kearsipan Tahun 2024 ..... III-501
Tabel 3.118 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 ..... III-503
Tabel 3.119 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ..... III-526
Tabel 3.120 Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ..... III-528
Tabel 3.121 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024..... III-530

Tabel 3.122 Capaian Indikator Kinerja Utama Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 ..... III-539
Tabel 3.123 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 ..... III-540
Tabel 3.124 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024..... III-543
Tabel 3.125 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian yang Dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024..... III-553
Tabel 3.126 Data Produktivitas Komoditas Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-553
Tabel 3.127 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 ..... III-560
Tabel 3.128 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Sub Urusan Peternakan Tahun 2024..... III-567
Tabel 3.129 Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan Terhadap Populasi Hewan Tahun 2024..... III-572
Tabel 3.130 Wilayah yang dilakukan Surveillans dan Zoonosis pada Hewan Tahun 2024..... III-573
Tabel 3.131 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2024..... III-580
Tabel 3.132 Data Produksi Peternakan Kabupaten Blitar..... III-580
Tabel 3.133 Data Populasi Ternak Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-580
Tabel 3.134 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024..... III-584
Tabel 3.135 Upaya Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Blitar Tahun 2024..... III-598

Tabel 3.136 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2024..... III-610
Tabel 3.137 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024..... III-616
Tabel 3.138 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2024 ..... III-626
Tabel 3.139 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ..... III-629

Tabel 3.140 Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Transmigrasi, Jumlah Kerjasama Daerah Transmigrasi dan Jumlah Transmigran Kabupaten Blitar yang diberangkatkan Tahun 2020-2024 ..... III-629
Tabel 3.141 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2024..... III-630
Tabel 3.142 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama..... III-634
Tabel 3.143 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Tahun Anggaran 2024..... III-638
Tabel 3.144 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024 ..... III-642
Tabel 3.145 Rekapitulasi Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022- 2024 ..... III-644
Tabel 3.146 Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu di Kabupaten Blitar III-645
Tabel 3.147 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2024 ..... III-646
Tabel 3.148 Pelaksanaan Distribusi SPHP Perumda Penataran Aneka Usaha III-653
Tabel 3.149 Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-659
Tabel 3.150 Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memiliki SK Pengelolaan III-661
Tabel 3.151 Usulan Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2025..... III-662
Tabel 3.152 Usulan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu III-662
Tabel 3.153 Usulan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan..... III-662
Tabel 3.154 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024..... III-663
Tabel 3.155 Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022-2024..... III-663
Tabel 3.156 Realisasi Proyek Strategis Daerah Tahun 2024..... III-665
Tabel 3.157 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan jasa Tahun Anggaran 2024..... III-670
Tabel 3.158 Jenis Pengadaan yang diproses secara Elektronik..... III-671

Tabel 3.159 Metode Pemilihan yang diproses secara Elektronik III-671
Tabel 3.160 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2024 ..... III-675
Tabel 3.161 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 ..... III-681
Tabel 3.162 Nilai per Dimensi BerAKHLAK Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-683
Tabel 3.163 Indeks BerAKHLAK dan Jumlah Responden Tahun 2022-2024 ..... III-684
Tabel 3.164 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... III-686
Tabel 3.165 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2024 ..... III-693
Tabel 3.166 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024..... III-695
Tabel 3.167 Realisasi Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ..... III-696
Tabel 3.168 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ..... III-699
Tabel 3.169 Daftar Ranperda yang masuk Propemperda dan Telah Dibahas DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-710
Tabel 3.170 Daftar Pengaduan yang Masuk dan Ditindaklanjuti oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-713
Tabel 3.171 Daftar Pengawasan yang dilakukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2024..... III-713
Tabel 3.172 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Tahun Anggaran 2024..... III-716
Tabel 3.173 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... III-731
Tabel 3.174 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ..... III-744

Tabel 3.175 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024 ..... III-757
Tabel 3.176 Capaian Indeks Sistem Merit..... III-765
Tabel 3.177 Capaian Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023..... III-765
Tabel 3.178 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Tahun Anggaran 2024 ..... III-768
Tabel 3.179 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024..... III-773
Tabel 3.180 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2024..... III-776
Tabel 3.181 Hasil Rekapitulasi Audit Kinerja Tahun 2024 ..... III-786
Tabel 3.182 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 ..... III-789
Tabel 3.183 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 ..... III-789
Tabel 3.184 Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024..... III-791
Tabel 3.185 Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2024..... III-791
Tabel 3.186 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ..... III-796
Tabel 3.187 Perbandingan Partisipasi Masyarakat saat Pemilu dan Pilkada III-802
Tabel 3.188 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024..... III-803
Tabel 3.189 Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap I dan Tahap II..... III-811
Tabel 3.190 Rincian Dana Hibah Kepada Instansi Vertikal Tahun 2024 III-813
Tabel 3.191 Rincian Dana Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2024 ..... III-814
Tabel 3.192 Jumlah Ormas Berbadan Hukum Yang Mencatatkan Diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar..... III-814
Tabel 3.193 Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum Yang Mencatatkan Diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar..... III-814
Tabel 3.194 Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2024..... III-827
Tabel 3.195 Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2024 ... III-831

Tabel 3.196 Perkembangan Skor Dimensi IKS di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 ..... III-832
Tabel 3.197 Nilai SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2024..... III-835

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar I-7

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024.... I-9

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... I-9

Gambar 1.4 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... I-10

Gambar 1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2024..... I-11

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2024 ..... I-11

Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2024..... I-12

Gambar 1.8 Jumlah PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024 ..... I-13

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2023..... I-13

Gambar 1.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 ..... I-14

Gambar 1.11 Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2023..... I-15

Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... I-16

Gambar 1.13 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2023..... I-17

Gambar 1.14 Tingkat Kemiskinan dan Penurunan Persentase Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... I-18

Gambar 1.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024..... I-18

Gambar 1.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... I-19

Gambar 1.17 Indeks Gini Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2024 ..... I-20

Gambar 1.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... I-21

Gambar 2.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021-2024 ..... II-12

Gambar 2.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 II-17

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021 – 2024 ..... III-11

Gambar 3.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Tahun 2021 – 2024 ..... III-12

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2021 – 2024 ..... III-13

Gambar 3.4 Korelasi Tujuan Perangkat Daerah dengan Program..... III-37
Gambar 3.5 Tren Capaian IKM Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024..... III-39
Gambar 3.6 Tren Angka Kematian Ibu Kabupaten Blitar Tahun 2010 s/d Tahun 2024 ..... III-40
Gambar 3.7 Tren Jumlah Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2023..... III-43
Gambar 3.8 Perbandingan Balita Diukur dan Balita Stunting Tahun 2022 – 2024 ..... III-45
Gambar 3.9 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2024..... III-50
Gambar 3.10 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2024 ..... III-52
Gambar 3.11 Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2024 ..... III-53
Gambar 3.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2024..... III-55
Gambar 3.13 Capaian Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2024 ..... III-56
Gambar 3.14 Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-58
Gambar 3.15 Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024..... III-59
Gambar 3.16 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024..... III-61
Gambar 3.17 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024..... III-62
Gambar 3.18 Capaian SPM ODGJ Berat di Kabupaten Blitar Tahun 2024 III-63
Gambar 3.19 Tren Capaian SPM ODGJ Berat Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 ..... III-64
Gambar 3.20 Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2024 III-66
Gambar 3.21 *Treatment Coverage* TBC Tahun 2020- 2024..... III-67
Gambar 3.22 Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 III-68
Gambar 3.23 Temuan Kasus HIV-AIDS Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 ..... III-68
Gambar 3.24 Tren Capaian UHC Kabupaten Blitar 2019 - 2024..... III-71
Gambar 3.25 Jumlah Peserta PBID Kabupaten Blitar 2019 - 2024 ..... III-71
Gambar 3.26 Capaian Penerapan Area KTR Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2024 ..... III-73
Gambar 3.27 Pencapaian 5 Pilar STBM Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2024 ..... III-74
Gambar 3.28 Jumlah Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur di Kabupaten Blitar Tahun 2022 – 2024..... III-77

Gambar 3.29 Jumlah Penyehat Tradisional (Hattra) yang memiliki STPT di Kabupaten Blitar Tahun 2022 – 2024 ..... III-77

Gambar 3.30 Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-88

Gambar 3.31 Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-89

Gambar 3.32 Capaian Insidensi TB per 100.000 Penduduk Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-90

Gambar 3.33 Capaian Insidensi HIV per 1.000 Penduduk Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-90

Gambar 3.34 Capaian Temuan Kasus TB Baru Tahun 2021 s/d 2024 .. III-91

Gambar 3.35 *Treatment Coverage* pada Pasien TB Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-92

Gambar 3.36 Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-92

Gambar 3.37 Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-93

Gambar 3.38 Capaian Merokok Penduduk Usia 10 - 18 tahun Tahun 2021 s/d 2024 ..... III-94

Gambar 3.39 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi Tahun 2020- 2024 ..... III-113

Gambar 3.40 Jumlah Pasien Stunting yang Dirujuk ke RSUD “Ngudi Waluyo” Tahun 2022 – 2024 ..... III-120

Gambar 3.41 Sebaran Jenis Kelamin Pasien Stunting yang Dirujuk ke RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024 ..... III-120

Gambar 3.42 Sebaran Asal Wilayah Pasien Stunting yang Dirujuk ke RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2024 ..... III-121

Gambar 3.43 Jumlah Kunjungan pada Setiap Layanan Tersedia di RSUD Srengat Tahun 2022 – 2024..... III-133

Gambar 3.44 Angka Kematian Ibu di RSUD Srengat per Triwulan Tahun 2021 – 2024 ..... III-137

Gambar 3.45 Jumlah Kelahiran Bayi per Triwulan di RSUD Srengat Tahun 2021-2024 ..... III-138

Gambar 3.46 Jumlah Kematian Bayi per Triwulan di RSUD Srengat Tahun 2021-2024 ..... III-138

Gambar 3.47 Tren Kematian Bayi di RSUD Srengat Tahun 2021-2024 III-138

Gambar 3.48 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada RSUD Srengat Tahun 2022-2024..... III-141

Gambar 3.49 Capaian Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2014 ..... III-162

Gambar 3.50 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 ..... III-163
Gambar 3.51 Dokumentasi Kegiatan Pengamanan Dan Penertiban Tahun 2024 ..... III-189
Gambar 3.52 Kegiatan Penyaluran Bantuan Air Bersih Terdampak Kekeringan III-209
Gambar 3.53 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2024 (%) III-235
Gambar 3.54 Data Pelayanan/Fasilitasi Kepulangan PMI Bermasalah di Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024 (orang)..... III-242
Gambar 3.55 Peta Hasil Penataan Batas PPTPKH di Kabupaten Blitar III-291
Gambar 3.56 Status Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2024 ..... III-333
Gambar 3.57 Perbandingan Status Desa Tahun 2023-2024..... III-333
Gambar 3.58 Jumlah Kampung KB di Kabupaten Blitar Berdasarkan Klasifikasi III-358
Gambar 3.59 Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2024 III-361
Gambar 3.60 Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... III-374
Gambar 3.61 Jumlah Penumpang Angkatan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-392
Gambar 3.62 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 .. III-393
Gambar 3.63 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-393
Gambar 3.64 Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-394
Gambar 3.65 Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Lulus Uji Laik Jalan Tahun 2020-2024..... III-395
Gambar 3.66 Persentase Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... III-395
Gambar 3.67 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2020-2024 ..... III-396
Gambar 3.68 Jumlah Koperasi yang Berkualitas di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 ..... III-423
Gambar 3.69 Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas di Kabupaten Blitar tahun 2021-2024 ..... III-423
Gambar 3.70 Nilai ICOR Kabupaten Blitar 2017-2023 ..... III-453
Gambar 3.71 Jumlah Pengunjung Museum Penataran tahun 2024 ..... III-479
Gambar 3.72 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%) Tahun 2021 s.d 2024 ..... III-480
Gambar 3.73 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (%) Tahun 2021 s.d 2024 ..... III-481

Gambar 3.74 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%) Tahun 2021 s.d 2024 ..... III-482
Gambar 3.75 Persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) Tahun 2021 s.d 2024 ..... III-483
Gambar 3.76 Angka Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2021-2024. III-488
Gambar 3.77 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024 ..... III-492
Gambar 3.78 Data Produksi Ikan Tangkap III-510
Gambar 3.79 Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan Tahun 2024 ... III-512
Gambar 3.80 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya III-512
Gambar 3.81 Data Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil..... III-513
Gambar 3.82 Data Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha..... III-514
Gambar 3.83 Data Jumlah Produksi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambakrejo III-514
Gambar 3.84 Data Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT..... III-515
Gambar 3.85 Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi III-516
Gambar 3.86 Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan III-517
Gambar 3.87 Capaian Penelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya III-520
Gambar 3.88 Capaian Prosentase Peningkatan Produksi Perairan Umum Darat (PUD) III-521
Gambar 3.89 Prosentase Pengolahan Perikanan III-523
Gambar 3.90 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap. III-527
Gambar 3.91 Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan..... III-528
Gambar 3.92 Kunjungan Wisata di Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d 2024 ..... III-540
Gambar 3.93 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Tahun 2022 s.d 2024..... III-540
Gambar 3.94 Pergerakan Wisatawan Nusantara Tahun 2021 s.d 2024 III-541
Gambar 3.95 Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak III-565
Gambar 3.96 Jumlah Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar III-568
Gambar 3.97 Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi..... III-569
Gambar 3.98 Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi..... III-574
Gambar 3.99 Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium..... III-575
Gambar 3.100 Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... III-590
Gambar 3.101 Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-611

Gambar 3.102 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 ..... III-627
Gambar 3.103 Nilai Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024..... III-628
Gambar 3.104 Nilai Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 ..... III-642
Gambar 3.105 Penyerahan Bantuan Biaya Kepada Mahasiswa yang Kurang Mampu dan Berprestasi III-645
Gambar 3.106 Perkembangan Laba/ Rugi PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... III-650
Gambar 3.107 Perkembangan Aset PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-650
Gambar 3.108 Perkembangan Kredit Bermasalah PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... III-651
Gambar 3.109 Jumlah Pendaftar Serifikasi Halal *Self Declare*..... III-657
Gambar 3.110 Jumlah Serifikat Halal *Self Declare* yang Sudah Terbit.... III-657
Gambar 3.111 Jumlah Sertifikasi Halal Reguler..... III-658
Gambar 3.112 Dashboard Aplikasi e-Kenda..... III-668
Gambar 3.113 Rekap Pengisian RUP di Kabupaten Blitar per 1 April 2024 III-673
Gambar 3.114 Perkembangan Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-678
Gambar 3.115 Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/ Janji DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024--2029 ..... III-709
Gambar 3.116 Kegiatan Komisi I Melaksanakan Monitoring Seleksi Kompetensi PPPK tahap I Tahun 2024..... III-714
Gambar 3.117 Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian di Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2024..... III-759
Gambar 3.118 Data Jabatan 2024 di Kabupaten Blitar III-760
Gambar 3.119 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2024..... III-762
Gambar 3.120 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi III-763
Gambar 3.121 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi III-763
Gambar 3.122 Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. III-764
Gambar 3.123 Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah Berdasar Predikat SAKIP Tahun 2024..... III-786
Gambar 3.124 Jumlah Kategori Desa III-788
Gambar 3.125 Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024..... III-793
Gambar 3.126 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2004-2024 ..... III-828
Gambar 3.127 Perbandingan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 per Indikator Pengukuran III-830

Gambar 3.128 Capaian dan Ranking Domain IPP Kabupaten Blitar Thun 2024 ..... III-834
Gambar 3.129 Perkembangan Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2020- 2024 ..... III-835
Gambar 3.130 Perkembangan Nilai ICOR Kabupaten Blitar Tahun 2017-2023 ..... III-839

BAB I
PENDAHULUAN

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2024 merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas dokumen LKPJ menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah di tahun berikutnya. Sistematika dan ruang lingkup LKPJ mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perubahan Penjabaran APBD
Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
Bab V : Penutup

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Pernyataan Visi Kabupaten Blitar periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah:

"***Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)"***

Makna Visi tersebut adalah:

Blitar Mandiri, berarti kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.

Blitar Sejahtera, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusivitas dan lingkungan asri yang berkualitas.

Akhlak Mulia, dimaknai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.

Baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur, secara harfiah diartikan sebagai "Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun". Makna "Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)" bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan "Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)" bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

1.2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya**. Misi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan terdekatnya. Sasaran misi ini adalah:
   a. Menurunnya PPKS; dan
   b. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.** Misi ke-2 ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan pembangunan yang responsif gender. Sasaran Misi II ini adalah:
   a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
   b. Meningkatnya kualitas kepemudaan.
3. **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.** Misi ini fokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa; dan
   b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
4. **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.** Misi ke-4 ini berfokus pada peningkatan pemerataan dan

daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di kabupaten blitar yang didukung oleh terciptanya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur dicapai melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan; dan
c. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah ***"Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infrastruktur Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial Politik"***, dengan sasaran pembangunan:

1. Menurunnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas kepemudaan;
5. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa;
6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
7. Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan;
9. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah;

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 adalah:

1. Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar;
2. Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta Penguatan Perlindungan Sosial;
3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan jika hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara hal-hal berikut:

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan perkiraan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang relevan; dan/atau
b) keadaan atau situasi yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 346 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan rancangan perubahan RKPD dimulai paling lambat pada awal bulan Juni. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Blitar merasa perlu menyusun dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dikarenakan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan yang perlu disesuaikan di tahun berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2024 dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD, penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD, dan penetapan perubahan RKPD.

Ditinjau dari proses penyusunannya, P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Pendekatan teknokratik yaitu P-RKPD ini disusun atas dasar hasil dari proses telaah atas evaluasi kinerja Pembangunan sampai dengan Triwulan II (TW II) tahun 2024. Sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua usulan dan masukan dari perangkat daerah atas perkembangan terkini dari pelaksanaan Pembangunan daerah. *Bottom up* dan *top down* merupakan tindak lanjut atas kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harus diakomodir dalam dokumen P-RKPD. Selain itu P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan saran, masukan, dan telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar sebagai hasil reses penjaringan aspirasi Masyarakat.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. DATA GEOGRAFIS

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara $111^0$40'-$112^0$10' Bujur Timur dan $7^0$58' – $8^0$9'5" Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan: Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

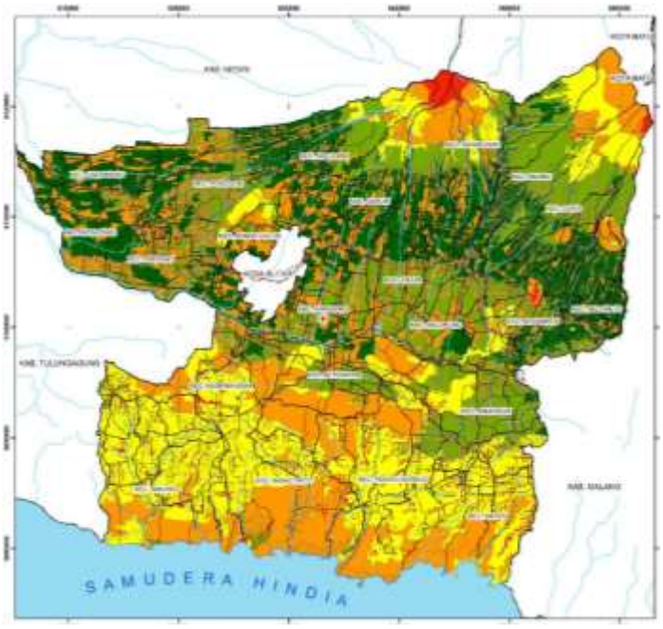

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, tercatat luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.754,21 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa. Apabila dibagi menurut penggunaan lahan, maka lahan tegal/kebun memiliki proporsi yang terbesar dibanding luas lahan penggunaan lainnya. Hal ini sesuai dengan basis perekonomian Kabupaten Blitar yang ada pada sektor pertanian.

Tabel 1.1

Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2024

Penggunaan Lahan	Persentase (%)		
	2022	2023	2024
Sawah	19.66	19,62	19,95
Tegal/kebun	30,33	32,10	32,08
Ladang/Huma	0,02	0,02	0,02
Perkebunan	8,40	7,97	7,97
Hutan rakyat	3,44	3,40	3,40
Padang penggembalaan/padang rumput	0,01	0,01	0,01
Hutan Negara	5,32	6,30	6,30
Sementara tidak diusahakan *)	0,08	0,08	0,08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	6,09	4,31	4,41
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26,65	26,18	25,78

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2024.

Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yang memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut.

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit dan merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40% dan terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai dengan kemiringan antara 0-20%.

1.3.2. JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.263.650 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen dari tahun 2023, terdiri dari laki-laki sejumlah 634.850 jiwa (50,24%) dan perempuan sejumlah 628.800 jiwa (49,76%). Dengan luas wilayah sebesar 1.754,21 km², maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar adalah 720 jiwa/km².

Adapun *sex ratio* penduduk Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 101,06, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.



	2022	2023	2024
Laki-laki	625.695	630.506	634.850
Perempuan	617.500	623.044	628.800
Jumlah	1.243.195	1.253.550	1.263.650

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024 (jiwa)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Struktur dan komposisi penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024 disajikan Piramida Penduduk pada Gambar 1.3. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk semakin cembung di bagian tengah dan semakin sempit di bagian bawah, yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat. Selanjutnya, badan piramida penduduk makin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah meningkatkan Usia Harapan Hidup sehingga bagian atas piramida penduduk lebih cembung, yang berarti proporsi penduduk usia lanjut yang masih cukup banyak.

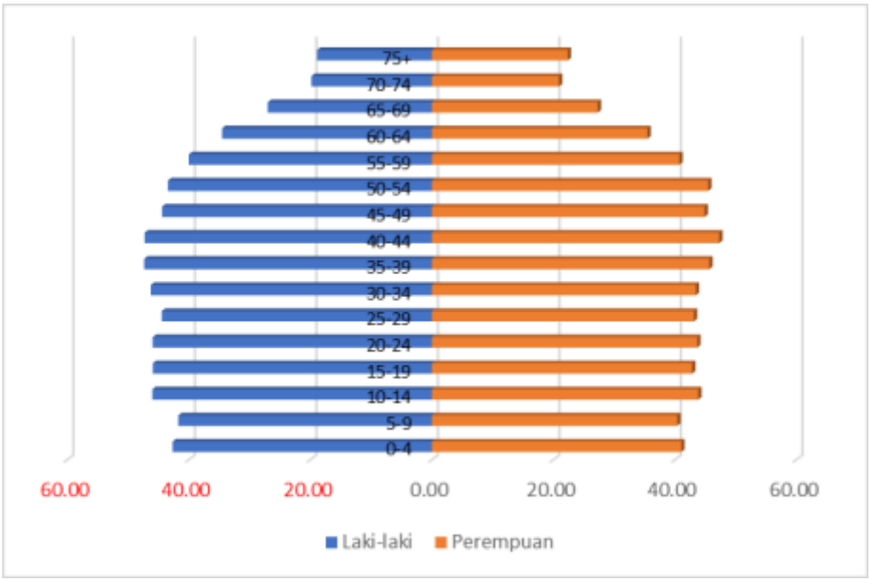

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

1.3.3. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.263.645 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,87%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,74%). Laju pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk sebesar 0,83 persen.



Gambar 1.4 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

1.3.4. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tercatat per 31 Desember 2024, jumlah ASN Kabupaten Blitar sebanyak 10.331 personil, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 5.860 personil (56,72%) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 4.471 personil (43,28%). Dari jumlah tersebut, ASN laki-laki sebanyak 3.439 orang (33,29%) dan ASN perempuan sebanyak 6.892 orang (66,71%).

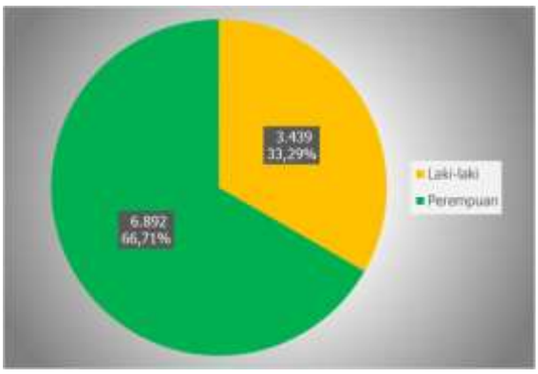

Gambar 1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2024.

Pada tahun 2023 tercatat jumlah ASN sebanyak 9.238 orang sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya bertambah sebanyak 1.093 orang (11,83%). Pada kategori PNS, tercatat jumlahnya berkurang sebesar 8,19% (523 orang) jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam gambar berikut.

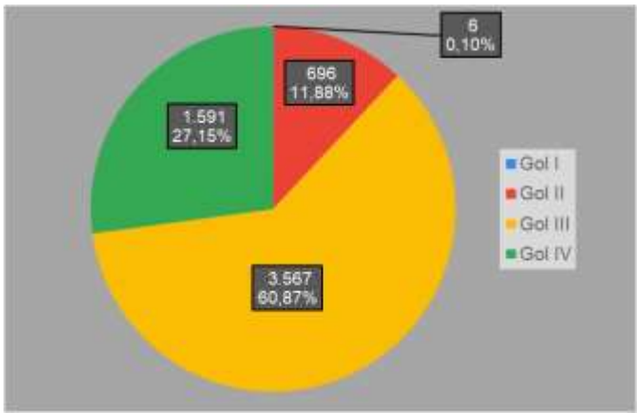

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2024.

Dari gambar tersebut, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas PNS di Kabupaten Blitar, merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 3.567 orang (60,87%), sedangkan yang paling sedikit adalah PNS Golongan I dengan jumlah 6 orang (0,10%).

Apabila dirinci berdasarkan golongan kepangkatan, PNS dengan golongan kepangkatan Penata Tingkat I (III/c) merupakan jumlah golongan ruang yang terbanyak, yaitu sejumlah 1.231 orang dan sudah tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a), Juru Muda Tk. I (I/b), serta Juru (I/c). Sedangkan golongan kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama Madya (IV/d) sebanyak 10 orang.

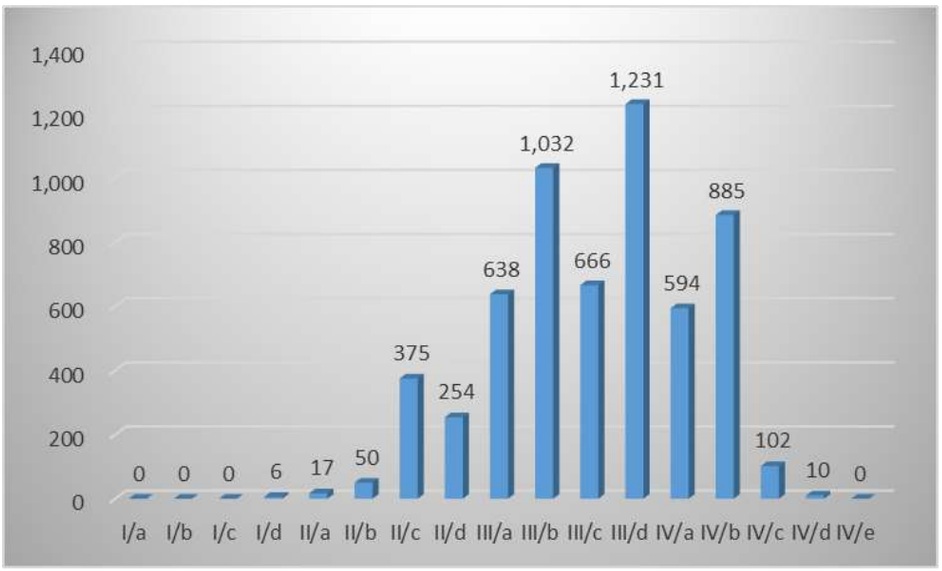

Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2024.

Adapun jumlah PNS berdasarkan jabatan fungsional umum dan tertentu di Kabupaten Blitar, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (orang)
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	4.446
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	807
Total	**5.253**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2024.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS (tidak termasuk guru dan nakes) Pemerintah Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Strata 1 (S-1) sejumlah 3.859 orang (65,85%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah Strata 3 (S-3) sejumlah 3 orang, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

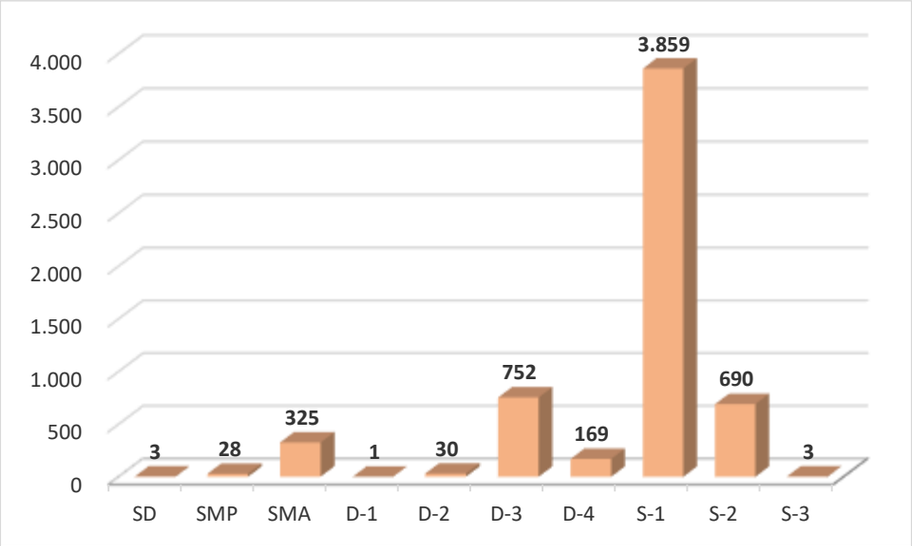

Gambar 1.8 Jumlah PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2024.

1.3.5. DATA SOSIAL-EKONOMI

1.3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Per tanggal 30 Januari 2025 data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2024 masih belum dirilis, sehingga data yang disajikan hanya sampai pada tahun 2023 dimana pada tahun tersebut menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian bagi Indonesia dan Jawa Timur. Pada kedua wilayah ini pertumbuhan ekonomi melambat, dimana laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat dari 5,34% menjadi 4,95% dan Nasional dari 5,31% menjadi 4,05%. Hal yang sama terjadi pula di Kabupaten Blitar, yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,45 persen. Namun demikian, ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Blitar dapat dikategorikan tumbuh secara berkualitas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang turut mendorong penurunan pengangguran dan kemiskinan.

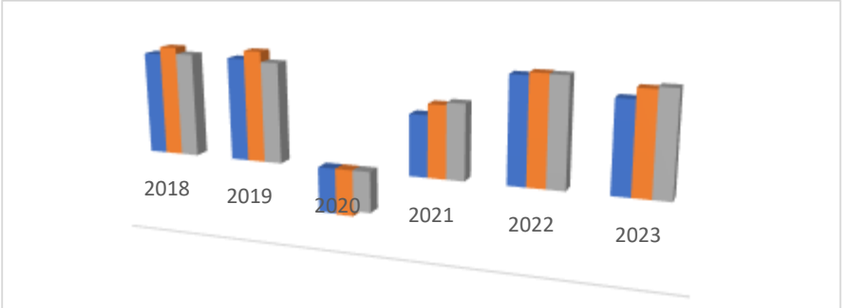

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Blitar	5,10	5,12	-2,29	3,02	5,20	4,45
Jatim	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2023
Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2023

Tahun 2023 penurunan laju pertumbuhan PDRB terbesar terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,35% poin persen dan sektor industri pengolahan sebesar 5,40% poin, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,61% poin, Jasa Pendidikan sebesar 4,58% poin, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sebesar 7,54% poin.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar Rp.44.891.729.080.223,00 atau naik sebesar 8,49% dibanding tahun 2022. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut.

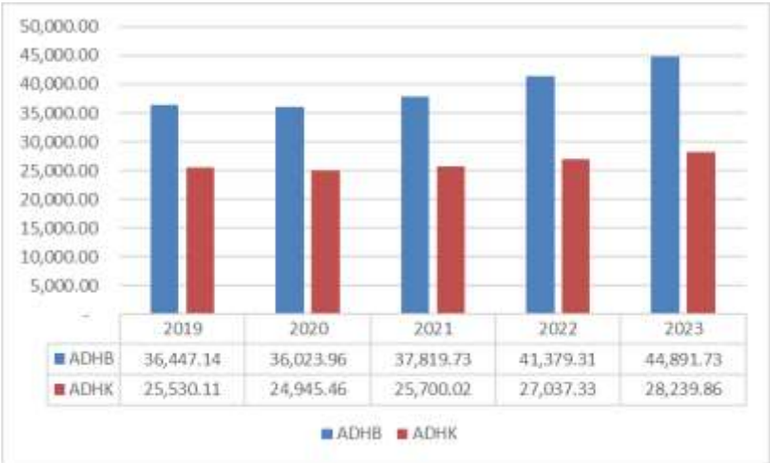

Gambar 1.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

Indikator penting lainnya terkait perekonomian daerah adalah tingkat inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu. Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur dan Kota Kediri merupakan *sister city* Kabupaten Blitar dalam perhitungan inflasi. Hal ini karena Kota Kediri secara geografis letaknya berdekatan dengan Kabupaten Blitar dan memiliki kemiripan struktur ekonomi, sehingga pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Blitar dan Kota Kediri tidak jauh berbeda, yang menyebabkan tingkat inflasi Kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar.

Tingkat inflasi Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar 2,64 persen, turun 3,12 persen dibanding tahun 2022. Dari 8 (delapan) kota IHK di Jawa Timur, Sumenep mengalami inflasi yoy tertinggi sebesar 5,08 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 (sebelas) kelompok pengeluaran secara tahunan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kota Kediri, tiga besar kelompok dengan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan

tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan pada Desember 2023 antara beras, cabai rawit, emas perhiasan, cabai merah, rokok kretek filter, tarif kereta api, upah asisten rumah tangga, kontrak rumah, bawang putih, dan gula pasir. Sementara itu, komoditas yang menjadi penghambat inflasi tahunan pada Desember 2023 antara lain telur ayam ras, bayam, tongkol diawetkan, bawang merah, bensin, terong, jagung manis, kelapa, daging sapi, dan tomat.

Pada tahun 2023 penurunan inflasi terjadi baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Terkendalinya inflasi ini tidak lepas dari program pengendalian harga maupun program bantuan pangan yang dilakukan pemerintah. Program-program tersebut cukup efektif untuk meredam kenaikan harga dan mampu memberikan efek psikologis kepada masyarakat, salah satunya mencegah adanya penimbunan terhadap bahan pangan dan memberikan ketenangan sehingga tidak terjadi *panic buying*.

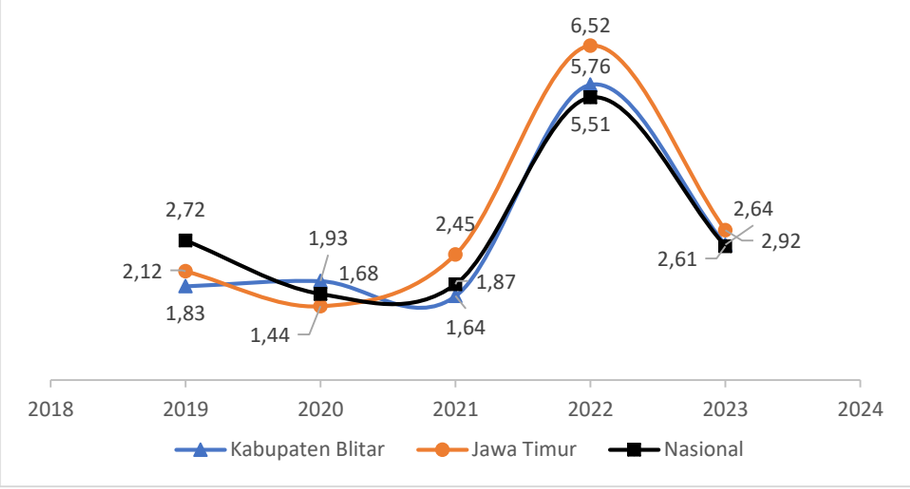

Gambar 1.11 Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2023
Sumber: BPS Kota Kediri, BPS Jawa Timur, BPS RI, 2023.

1.3.5.2. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar tahun 2024 sejumlah 730.704 orang turun sebesar 0,54 persen dibanding tahun 2023. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Peningkatan jumlah Angkatan Kerja berbanding lurus dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 1,55 persen menjadi 72,36 persen di tahun 2024. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

No.	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	928.391	933.473	938.232	999.506	1.009.799
2	Angkatan Kerja (jiwa)	657.595	657.544	682.958	734.660	730.704
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	70,83	70,44	72,79	73,50	72,36
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,82	3,66	5,45	4,91	4,77
5	Jumlah Pengangguran (jiwa)	25.134	24.072	37.219	36.049	34.859
6	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp.)	1.954.705	2.004.705	2.015.071	2.215.071	2.330.000

Sumber: BPS Kabupaten Blitar & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar pada tahun 2023 turun sebesar 0,54% poin ke angka 4,91% dibanding tahun 2022. Namun pada tahun 2024 angka TPT Kabupaten Blitar berhasil diturunkan Kembali sebesar 0,54% poin ke angka 4,91%. Perbandingan TPT Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional disajikan pada gambar berikut.

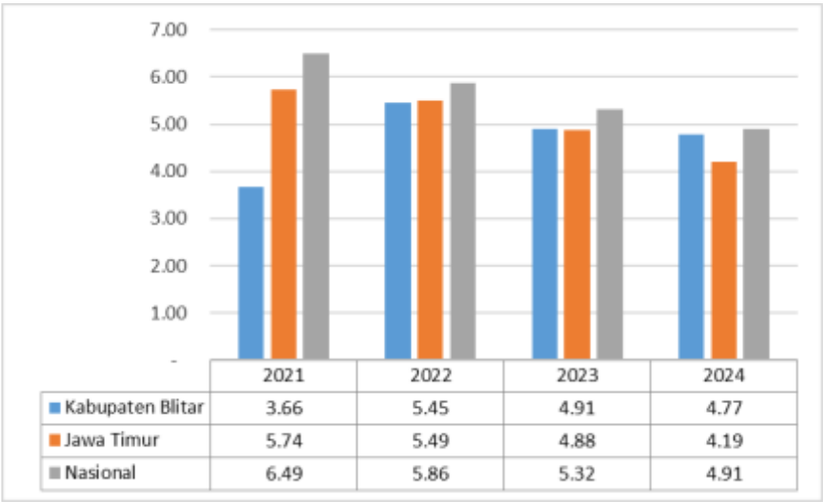

Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2024

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, dan BPS RI, 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2024 paling banyak merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 36,17%. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2023 dimana mayoritas TPT merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 1.4

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar

Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2024 (orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Tidak Pernah/Belum Tamat SD	orang	3.143	1.390	1.299	1.488
Sekolah Dasar (SD)	orang	7.587	8.682	6.905	3.121
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	orang	5.601	14.055	8.797	6.237
Sekolah Menengah Atas (SMA)	orang	2.598	5.587	9.156	3.680
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	orang	3.275	5.374	7.782	12.609
Diploma I/II/III/Akademi	orang	0	1.309	323	664
Universitas	orang	1.868	822	1.787	7.060
TOTAL	**orang**	**24.072**	**37.219**	**36.049**	**34.859**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Adapun pekerjaan penduduk menurut Lapangan Pekerjaan Utama mayoritas pada sektor pertanian sebesar 38,57%, kemudian disusul sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 24,58%, dan sektor jasa sebesar 14,22% sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

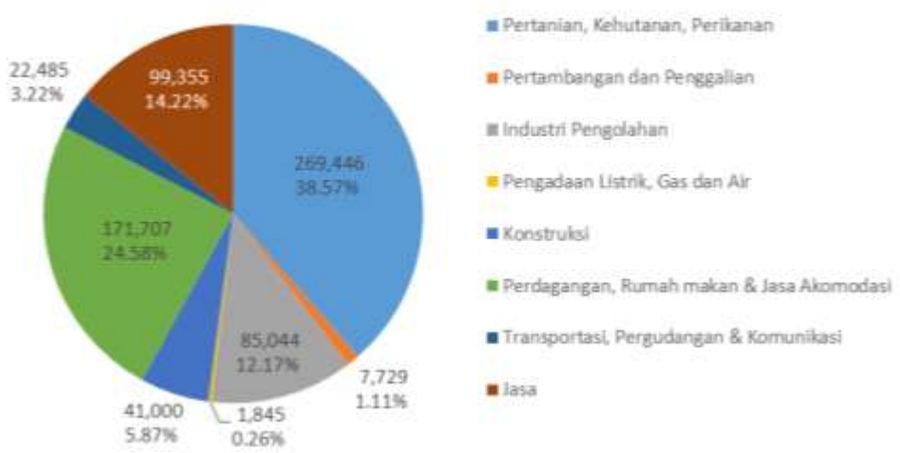

Gambar 1.13 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2023.

1.3.5.3. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Adapun Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar Rp. 408.399,00 atau naik sebesar 5,33% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 387.733,00.

Capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 cukup membanggakan yaitu persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar

8,71% atau turun sebesar 0,94%, dimana angka tersebut telah melampaui target tahun terakhir RPJMD Kabupaten Blitar periode 2021-2026 yaitu sebesar 8,88%. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar kembali dapat ditekan hingga ke level 8,16% dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 95.910 jiwa, dan merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir.

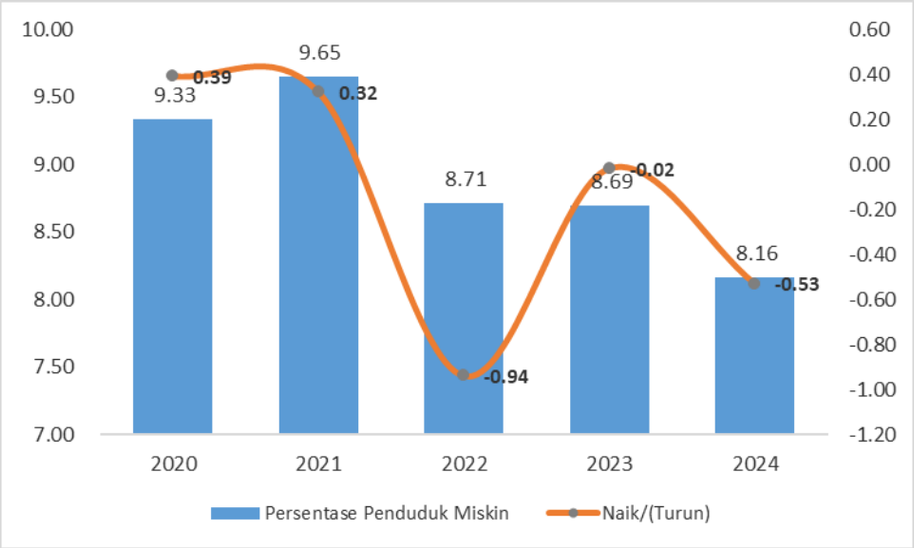

Gambar 1.14 Tingkat Kemiskinan dan Penurunan Persentase Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Apabila dilihat dari perbandingannya dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka capaian kinerja tingkat kemiskinan selalu berada dibawah keduanya, dan pada tahun 2024 Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur.

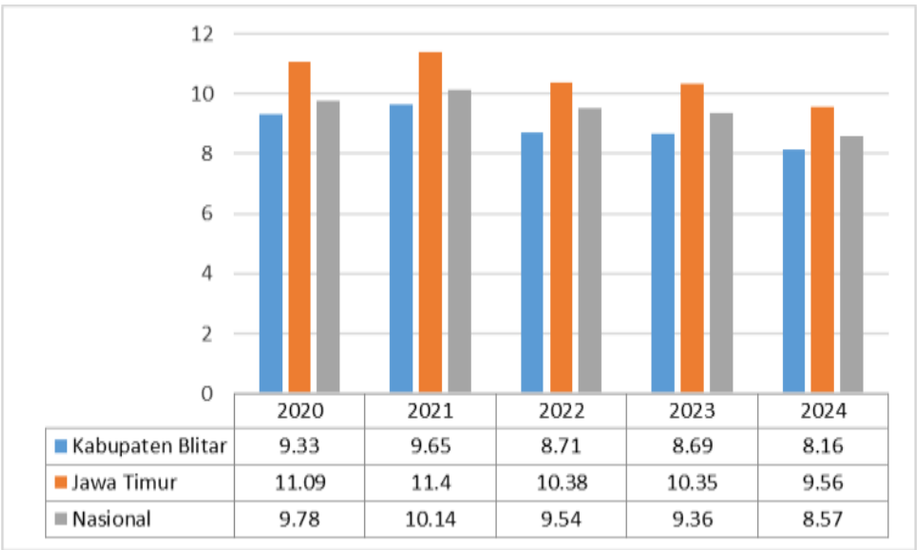

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Blitar	9.33	9.65	8.71	8.69	8.16
Jawa Timur	11.09	11.4	10.38	10.35	9.56
Nasional	9.78	10.14	9.54	9.36	8.57

Gambar 1.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, 2024.

Dalam mengukur kemiskinan di suatu wilayah, perlu diperhatikan pula Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar menurun 0,41 poin yaitu dari 1,21 di tahun 2023 menjadi 0,8 pada tahun 2024.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar tahun 2024 juga menurun sebanyak 0,12 poin yaitu dari 0,24 menjadi 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.



Gambar 1.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024

Menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Blitar mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Blitar menurun tetapi rata-rata pengeluaran penduduk miskin meningkat.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah diberikan amanat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dengan target sebesar nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan. Strategi pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1.3.5.4. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

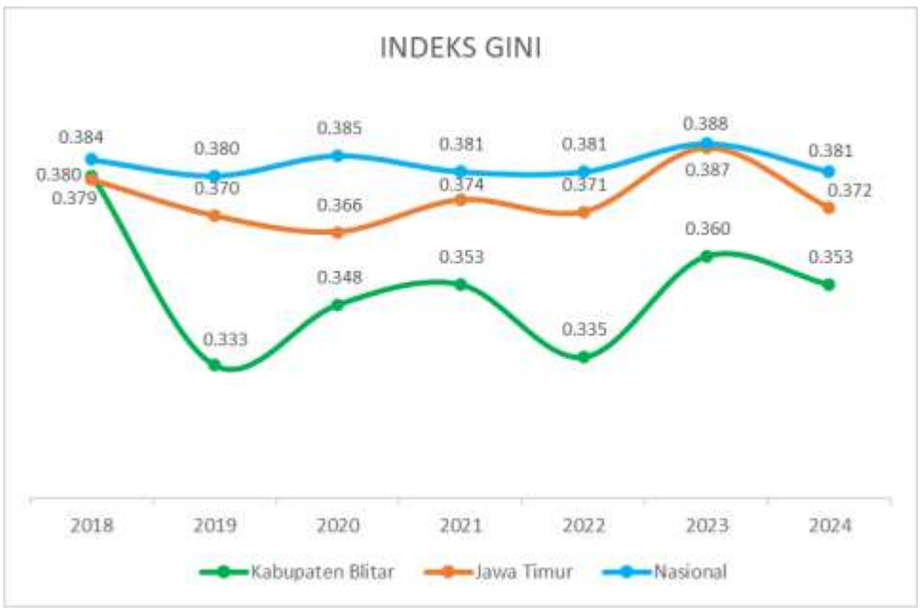

Gambar 1.17 Indeks Gini Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Berdasarkan Gambar 1.17, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 Indeks Gini Kabupaten Blitar mencapai 0,380, kemudian turun menjadi 0,333 di tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 0,353 pada tahun 2024. Indeks Gini tahun 2024 ini masih lebih rendah dibanding Jawa Timur (0,372) dan Nasional (0,381). Dengan nilai Indeks Gini berada

di kisaran 0,3 ≤ Gini ≤ 0,5 maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang.

1.3.5.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pada Gambar 1.18, IPM Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 73.44 naik 0,6 poin dari 72,84 di tahun 2023, dan dengan nilai pada kisaran 70-79, IPM Kabupaten Blitar masuk dalam kategori “Tinggi”.

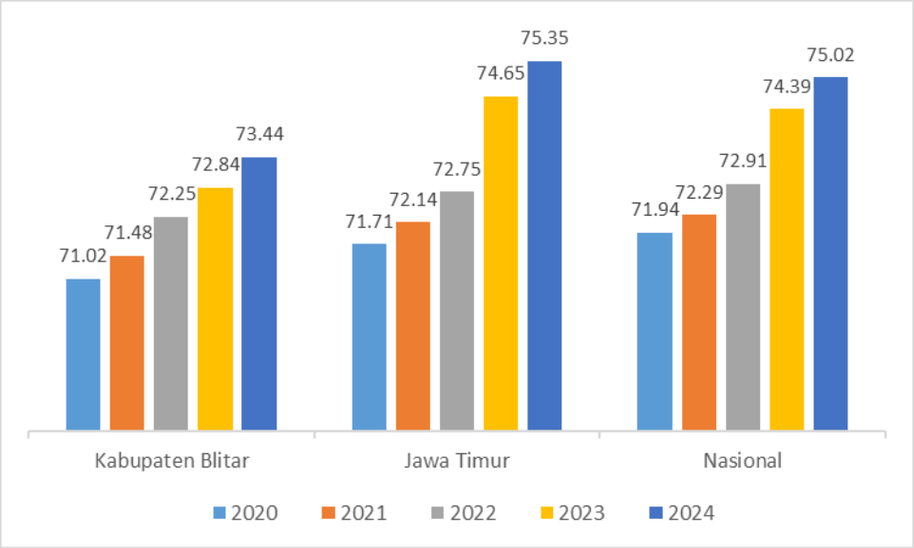

Gambar 1.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS, 2024

Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam Tabel 1.6. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74.54 tahun (2020) menjadi 75.32 tahun (2024). Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan terus berkembang di Kabupaten Blitar.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Apabila dilihat pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2020 hingga tahun 2024 semakin meningkat. Tahun 2024 ini pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar

mengalami kenaikan 4,53% dari Rp. 11.499.000,00 di tahun 2023 menjadi Rp. 12.020.000,00.

Tabel 1.6

Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	0.82	0.82	0.82	0.82	
Umur Harapan Hidup (tahun)	74.54	74.6	74.86	75.12	75.32
Indeks Pengetahuan	0.59	0.60	0.61	0.61	
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.46	12.63	12.64	12.65	12.67
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.39	7.50	7.82	7.83	7.87
Indeks Pengeluaran	0.72	0.72	0.74	0.74	
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.654	10.757	11.001	11.499	12.020

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2024 (diolah).

1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Blitar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2024, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2,715,071,854,518.05. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp. 2,657,971,425,672.87 atau 97.9%. Adapun realisasi pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.1	PENDAPATAN			
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	135,018,539,103.00	137,345,905,907.56	101.72
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	307,830,287,100.00	296,533,308,285.84	96.33
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,535,842,076.05	2,535,842,076.05	100
5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,141,386,644.00	16,169,819,708.42	114.34
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**459,526,054,923.05**	**452,584,875,977.87**	**98.49**
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER			
5.1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
5.1.1.2.1.a	Dana Bagi Hasil	98,731,325,000.00	99,444,929,000.00	100.72

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.1.2.1.b	Dana Alokasi Umum	1,205,477,717,000.00	1,173,204,387,075.00	97.32
5.1.1.2.1.c	Dana Alokasi Khusus - Fisik	75,958,907,000.00	65,826,202,458.00	86.66
5.1.1.2.1.d	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	366,511,328,195.00	350,030,883,131.00	95.5
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,746,679,277,195.00	1,688,506,401,664.00	96.67
5.1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
5.1.1.2.2.b	Dana Desa	237,199,256,000.00	237,199,256,000.00	100
	Insentif FIskal	35,033,727,000.00	35,033,727,000.00	103.52
5.1.1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
5.1.1.2.3.a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	227,543,732,400.00	235,561,358,031.00	103.52
5.1.1.2.3.b	Bantuan Keuangan	9,089,807,000.00	9,085,807,000.00	100
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	236,633,539,400.00	244,647,165,031.00	103,39
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2,715,071,854,518.05**	**2,657,971,425,672.87**	**97,9%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 (per tanggal 21 Januari 2025).

1.3.7. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;

c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 2,908,724,557,696.51dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,713,562,654,586.96 (92,29%). Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada Tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target 2024 (Rp)	Realiasasi 2024 (Rp)	%
BELANJA DAERAH	**2,908,724,557,696.51**	**2,713,562,654,586.96**	**93.29**
BELANJA OPERASI	**2,069,828,361,641.46**	**1,909,314,362,719.05**	**92.25**
Belanja Pegawai	1,057,494,137,422.63	999,844,147,175.00	94.55
Belanja Barang dan Jasa	856,937,031,366.83	755,539,546,112.05	88.17
Belanja Hibah	123,379,804,596.00	122,976,270,432.00	99.67
Belanja Bantuan Sosial	32,017,388,256.00	30,954,399,000.00	96.68
BELANJA MODAL	**439,003,163,734.05**	**407,422,093,547.91**	**92.81**
Belanja Modal Tanah	4,102,940,000.00	32,440,000.00	0.79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,711,539,496.13	47,300,616,160.00	86.45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132,697,625,706.00	114,933,645,805.96	86.61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	246,361,191,971.92	244,351,383,281.95	99.18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,129,866,560.00	804,008,300.00	71.16
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5,931,391,548.00**	**5,042,146,523.00**	**85.01**
BELANJA TRANSFER	**393,961,640,773.00**	**391,784,051,797.00**	**99.45**
Belanja Bagi Hasil	11,874,152,773.00	9,702,477,247.00	81.71
Belanja Bantuan Keuangan	382,087,488,000.00	382,081,574,550.00	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 (per tanggal 21 Januari 2025).

1.3.8. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a. SiLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan beberapa pos, mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi pembiayaan Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.9

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

PEMBIAYAAN DAERAH	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**196,052,703,178.46**	**196,052,703,178.46**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	196,052,703,178.46	196,052,703,178.46
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2,400,000,000.00**	**2,400,000,000.00**
Penyertaan Modal Daerah	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
Pembiayaan Netto	193,652,703,178.46	193,652,703,178.46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0	138,061,474,264.37

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 (per tanggal 21 Januari 2025)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaankeuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Blitar.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah dengan kemampuan fiskal baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adanya arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah tersebut. Sehingga dengan kebijakan dalam peengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dapat terselengara dengan baik. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 selain diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta percepatan pemulihan sosial ekonomi.

2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain- lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai target pendapatan daerah adalah:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset dan kekayaan daerah.
3. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, bantuan sosial, maupun Dana Tugas Pembantuan (TP) maka Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-program yang *inline* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/pengusulan DAK dan TP. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Kabupaten Blitar.
4. Pemerintah Kabupaten Blitar berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Timur.
5. Melakukan percepatan terkait teknis regulasi mengenai Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah, dengan tujuan untuk memperbaiki kapasitas pengelolaan potensi pendapatan yang akan diterima, baik secara target maupun mekanisme pengurusnya.

2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan yang berlandasan pada prinsip-prinsip pedoman angggaran, Belanja Daerah Tahun 2024 dirancang dengan pendekatan anggaran kinerja yang bertujuan pada ketercapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi pada pengggunaan anggaran ke dalam program atau kegiatan. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Tahun 2024, tetap diupayakan dengan cara mengatur pola belanja yang proposional, efektif, menuju pencapaian sasaran pembangunan secara tepat.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun Anggaran 2024, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan atau disebabkan adanya peraturan yang menghambat realisasi pelaksanaan program/kegiatan.

1. **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

   Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

2.2 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penjabaran dan penyajian APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menginformasikan capaian pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 01 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 secara akuntabel.

Tabel 2.1
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2023-2024

Uraian	2023		%	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan	2,480,710,428,126	2,515,747,374,072	101.41%	2,715,071,854,518.05	2,657,971,425,672.87	97.90%
Belanja	2,778,723,932,905	2,618,832,034,329	94.25%	2,908,724,557,696.51	2,713,562,654,586.96	93.29%
Surplus/(Defisit)	- 298,013,504,779	- 103,084,660,257	34.59%	-193,652,703,178.46	-55,591,228,914.09	28.71%
Pembiayaan						
1. Penerimaan Pembiayaan	313,013,504,779	314,137,363,435	100.36%	196,052,703,178.46	196,052,703,178.46	100.00%
2. Pengeluaran Pembiayaan	15,000,000,000	15,000,000,000	100.00%	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	100.00%
Pembiayaan Netto	298,013,504,779	299,137,363,435	100.38%	193,652,703,178.46	193,652,703,178.46	100.00%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		196,052,703,178			138,061,474,264.37	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025).

Dari tabel di atas, kinerja APBD Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya peningkatan nominal Pendapatan Daerah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.657.971.425,87 atau 97,90% dari target. Secara nominal realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 naik Rp. 142,224,051,600.43 dibanding tahun sebelumnya atau naik sebesar 105,65 persen. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2,713,562,654,586.96 atau 93,29% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2,908,724,557,696.51 Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 193,652,703,178.46 atau 100% dari target. Pembahasan lebih detail mengenai rincian realisasi APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 disajikan pada uraian berikut.

2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 2,715,071,854,518.05. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp. 2,657,971,425,672.87 (97,9%), Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 452,584,875,977.87 atau 98,49% dari target; Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.2.104.104.460.635 atau 100,26% dari target. Dari total pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, komponen Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 83,63% dari total pendapatan daerah. Kontributor terbesar berikutnya adalah Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang sebesar 16,36%.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 (milyar rupiah)

KOMPONEN PENDPATAN DAERAH	2023		2024		Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	382.11	411.64	459.52	452.58	17.03%	9.95%
DANA PERIMBANGAN	2098.59	2104.1	2255.55	2205.39	82.97%	4.81%
PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	-	-	-	-		
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2480.71	2515.74	2715.07	2657.97	100.00%	5.65%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025).

Pada tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan secara pertumbuhan sebesar 9.95%. Komponen dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 4,81%. Untuk penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada setiap komponen pendapatan daerah sebagai berikut.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan pemerintah daerah di dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan secara mandiri, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sekaligus perwujudan asas desentralisasi. Hasil PAD juga merefleksikan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik. PAD merupakan akumulasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2024, nilai PAD yang dihasilkan mencapai Rp. 452,584,875,977.87 atau terealisasi sebesar 98,49 %. Total PAD tersebut merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp 137,345,905,907.56 (101,72%); Hasil Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 296,533,308,285.84 (70,98%); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 16,169,819,708.42 (96,33%); serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 259.386.466.427,63 (114,34%).

Tabel 2.3
Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kontribusi (%)
Pendapatan Pajak Daerah	128,624,500,723	135,018,539,103	137,345,905,908	101.72%	30.35%
Pendapatan Retribusi Daerah	18,682,958,144	307,830,287,100	296,533,308,286	96.33%	65.52%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,948,988,144	2,535,842,076	2,535,842,076	100.00%	0.56%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	259,386,466,428	14,141,386,644	16,169,819,708	114.34%	3.57%
Total Pendapatan Asli Daerah	**411,642,913,437**	**459,526,054,923**	**452,584,875,978**	98.49%	100.00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Dilihat dari sisi kontribusi, hasil Lain-Lain Pendapatan Asli merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 65,53% disusul Pendapatan Pajak Daerah sebesar 30,35%.

2.2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya jenis-jenis pajak daerah dipilah berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Secara agregat, pendapatan pajak daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mencapai Rp. 135.018.539.103 atau terealisasi sebesar 101,72% dari target yang ditetapkan. Jenis pajak daerah yang menjadi kontributor tertinggi adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 50.517.705.691 berkontribusi sebesar 39,27% dari pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Pendapatan terbesar berikutnya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menghasilkan Rp. 41.256.751.026,39 yang berkontribusi sebesar 32,07% serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan kontribusi 21,24%. Rincian realisasi pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

Uraian	Realisasi 2023	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024	%	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	(Rp)		(Rp)			
Pajak Hotel	244,773,888.00	240,000,000.00	173,751,355.00	72.40%	0.13%	-29.02%
Pajak Restoran	5,230,545,269.47	5,000,000,000.00	6,610,626,228.81	132.21%	4.82%	26.39%
Pajak Hiburan	2,128,845,020.00	2,007,049,808.00	1,900,785,411.00	94.71%	1.39%	-10.71%
Pajak Reklame	693,237,750.50	700,000,000.00	693,237,750.50	99.03%	0.51%	0.00%
Pajak Penerangan jalan	50,517,705,691.00	52,000,000,000.00	54,010,006,596.00	103.87%	39.36%	6.91%
Pajak Parkir	279,342,892.00	200,000,000.00	170,825,950.00	85.41%	0.12%	-38.85%
Pajak Air Tanah	293,961,746.40	300,000,000.00	615,987,652.00	205.33%	0.45%	109.55%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	655,433,013.00	623,773,528.00	383,070,028.00	61.41%	0.28%	-41.55%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	41,256,751,026.39	46,317,798,087.00	43,619,004,258.41	94.17%	31.79%	5.73%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27,323,904,426.00	27,629,917,680.00	29,047,097,819.34	105.13%	21.17%	6.31%
Total Pajak Daerah	128,624,500,722.76	135,018,539,103.00	137,224,393,049.06	105.37%	100.00%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025).

Tingkat realisasi tertinggi dihasilkan oleh Pajak Air Tanah (109,55%) sedangkan dari sisi pertumbuhan hampir seluruh jenis pajak mengalami peningkatan kecuali Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 87 menyebutkan, objek retribusi daerah terdiri dari: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f.

Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah di Kabupaten Blitar telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2024, hasil retribusi daerah di Kabupaten Blitar mencapai Rp. 296,533,308,285.84 atau setara dengan 96,33% dari target yang telah ditetapkan. Objek retribusi dengan kontribusi tertinggi berasal dari retribusi jasa umum yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp 287,619,999,768.84 Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi jasa usaha yang menyumbang Rp 7,942,927,550 Sedangkan retribusi jasa tertentu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 970,380,967.00.

Tabel 2.5
Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023

KODE	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	2024		
			Angaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.2	Retribusi Daerah	18,682,958,143.50	307,830,287,100.00	296,533,308,285.84	96.33
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14,094,687,870.00	296,510,165,950.00	287,619,999,768.84	97
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3,167,722,000.00	9,900,121,150.00	7,942,927,550.00	80.23
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,420,548,273.50	1,420,000,000.00	970,380,967.00	68.34

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025).

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Blitar terdiri dari: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar.

Tabel 2.6
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	Realisasi 2023 (Rp)	REALISASI 2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14,094,687,870.00	296,510,165,950.00	287,619,999,768.84	97
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	283,315,165,950.00	274,188,017,585.95	96.78
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	488,959,000.00	570,000,000.00	484,801,382.89	85.05
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8,002,899,000.00	8,100,000,000.00	9,596,136,000.00	118.5
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3,294,066,400.00	4,525,000,000.00	3,346,369,800.00	73.95
4.1.2.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,117,210,000.00	0	0	100
4.1.2.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0	0	4,675,000.00	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Selanjutnya, Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi jasa usaha yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari: a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tabel 2.7
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3,167,722,000.00	9,900,121,150.00	7,942,927,550.00	80.23
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	698,977,000.00	6,609,871,150.00	5,229,651,500.00	79.12
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0	15,000,000.00	0	0
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	82,561,000.00	0	0	100
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0	317,000,000.00	287,956,000.00	90.84
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	25,500,000.00	41,250,000.00	17,000,000.00	41.21
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	102,570,000.00	160,000,000.00	80,511,550.00	50.32
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,153,614,000.00	2,557,000,000.00	2,226,007,000.00	87.06
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	104,500,000.00	120,000,000.00	52,020,000.00	43.35
4.1.2.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0	80,000,000.00	49,781,500.00	62.23

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Tingkat realisasi hasil retribusi jasa usaha Kabupaten Blitar mencapai Rp. 7,942,927,550.00 atau setara dengan 80,23% dari target yang ditetapkan. Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis retribusi perijinan tertentu yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar sejak tahun 2019 terdiri dari: a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Trayek; d. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan e. Retribusi Perpanjangan IMTA. Pendapatan daerah dari hasil retribusi perizinan tertentu pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.420.548.273,50,00 atau setara dengan 51,66% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.8

Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	REALISASI 2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1,420,548,273.50	1,420,000,000.00	970,380,967.00	68.34

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025).

2.2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum

yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjaimin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021-2024 (Rp Miliar)

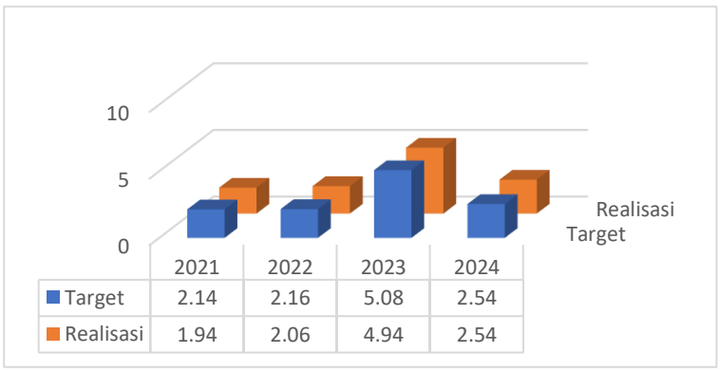

	2021	2022	2023	2024
Target	2.14	2.16	5.08	2.54
Realisasi	1.94	2.06	4.94	2.54

Gambar 2.1

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD bidang keuangan menyumbang pendapatan sebesar Rp. 2.187.450.924,05 dan dari BUMD bidang air minum sebesar Rp. 348.391.152,00.

2.2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi yang menjadi penerimaan daerah dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Blitar meliputi: i) Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan; ii) Penerimaan Jasa Giro; iii) Penerimaan Bunga Deposito; iv) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); v) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; vi) Pendapatan Denda Retribusi; vii) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; viii) Pendapatan dari Pengembalian; ix) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; x) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); xi) Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir; xii) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; xiii) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; serta xiv) Pendapatan Hasil Kerjasama.

Pada tahun 2024, nilai Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar mencapai Rp. 14.141.386.644 atau terealisasi sebesar 114,34% dari target yang ditetapkan. Berikut ini disajikan target dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Blitar Tahun 2024

KODE	URAIAN	2023 (Rp)	2024		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	259,386,466,427.63	14,141,386,644.00	16,169,819,708.42	114.34
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	62,507,000.00	158,647,500.00	446,427,352.00	281.4
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5,033,830,932.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100
4.1.4.04	Hasil Kerja Sama Daerah	594,835,725.05	655,353,956.00	426,899,418.00	65.14
4.1.4.05	Jasa Giro	1,035,448,847.69	1,949,062,505.00	879,867,099.91	45.14
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	6,179,786,909.85	6,000,000,000.00	6,306,204,016.43	105.1
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	116,172,150.00	66,750,000.00	78,078,279.00	116.97
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1,734,154,804.62	1,700,000,000.00	3,081,415,248.68	181.26
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	449,997,915.14	833,190,549.00	746,083,730.93	89.55
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	220,853,189.95	222,492,418.00	414,407,843.68	186.26
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	40,239,500.00	0	0	100
4.1.4.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	499,950,600.00	100
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	105,627,310.00	6,965,305.00	91,870,158.00	1,318.97
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	243,813,012,143.33	2,538,924,411.00	3,188,615,961.79	125.59

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Dari 14 jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang tercantum di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2024, sebanyak 8 jenis pendapatan di antaranya yang memiliki persentase tingkat realisasi yang melebihi target yang ditetapkan. Meskipun secara nominal beberapa nilai komponen jenis PAD ini melebihi target, diantaranya Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan namun pendapatan dari kelompok ini sedianya perlu ditekan di tahun-tahun berikutnya karena merefleksikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan.

2.2.1.6 Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang merepresentasikan desentralisasi kewenangan secara politik dan fiskal. Kebijakan ini merupakan salah satu buah dari kesepakatan di era reformasi politik yang mulai merekognisi dan meningkatkan peran daerah di dalam struktur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum dapat dipilah lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus juga dapat dipilah lagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik. Masing-masing jenis dana transfer pemerintah pusat memiliki karakteristik yang beragam karena disesuaikan dengan tujuan dari tiap-tiap dana transfer tersebut. Secara garis besar, tujuan dari adanya Dana Perimbangan di antaranya adalah mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah) dan horizontal (antardaerah), mengatasi persoalan efektivitas pelayanan publik di daerah, serta untuk menunjang pemerataan dan pengembangan pembangunan daerah yang pada giliran berikutnya juga akan berdampak pada stabilitas pembangunan nasional. Pada tahun 2024, Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp. 1,960,739,384,664.00atau sekitar 97,12% dari target APBD 2024.

Dari sisi persentase realisasi, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi yang tertinggi dengan kinerja penyerapan sebesar 100,7%. DAK (secara agregat) juga memiliki persentase realisasi yang relatif sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 86,66%.

Tabel 2.10
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
PENDAPATAN TRANSFER	**2,104,104,460,635.00**	**2,255,545,799,595.00**	**2,205,386,549,695.00**	**97.78**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,861,121,665,614.00	2,018,912,260,195.00	1,960,739,384,664.00	97.12
Dana Perimbangan	1,597,726,418,614.00	1,746,679,277,195.00	1,688,506,401,664.00	96.67
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	101,912,547,101.00	98,731,325,000.00	99,444,929,000.00	100.7
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,094,813,088,392.00	1,205,477,717,000.00	1,173,204,387,075.00	97.32

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65,170,825,017.00	75,958,907,000.00	65,826,202,458.00	86.66
Dana Desa	234,905,666,000.00	237,199,256,000.00	237,199,256,000.00	100
Dana Desa	234,905,666,000.00	237,199,256,000.00	237,199,256,000.00	100
Insentif Fiskal	28,489,581,000.00	35,033,727,000.00	35,033,727,000.00	100
Pendapatan Transfer Antar Daerah	242,982,795,021.00	236,633,539,400.00	244,647,165,031.00	103.4
Pendapatan Bagi Hasil	233,764,314,600.00	227,543,732,400.00	235,561,358,031.00	103.5
Bantuan Keuangan	9,218,480,421.00	9,089,807,000.00	9,085,807,000.00	99.96

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Apabila ditinjau dari Dana Bagi Hasil (DBH), komponen terbesar penyumbangnya adalah DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi yaitu sebesar 55,63% dari total DBH. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan DBH berasal dari 2 (dua) sumber, yakni pajak dan sumber daya alam (SDA). PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (2) menyebutkan DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (PBB P3); b. pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2l; serta c. cukai hasil tembakau.

Adapun DBH yang bersumber dari SDA dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (3) terdiri dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; serta f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Persentase Bagi Hasil DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam kepada kabupaten/kota telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.11
Persentase DBH Pajak dan DBH SDA

No	Jenis DBH	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	UU Otonomi Khusus	Pemerataan
1.	DBH PP					
	Bagi Rata		-	6,5%		
	Insentif PBB		-	3,5%		
	Bagian Daerah		16,2%	64,8%		
	Biaya Pungut PBB		9%			
2.	DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29		8%	8,4%		3,6% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau		0,6%	0,8%		0,6% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
4.	Minyak Bumi	84,5%	3,1%	6,2%	Aceh dan Papua 70%	6,2%
5.	Gas Bumi	69,5%	6,1%	12,2%		12,2%
6.	Pertambangan Umum					
	Landrent	20%	16%	64%		
	Royalty	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
7.	Kehutanan					
	IIUPH	20%	16%	64%		
	DR	60%	-	40%		
	PSDH	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
8.	Perikanan	20%				80% Kab/Kota Lain
9.	Panas Bumi	20%	16%	32%		32%

Sumber : UU 33/2004 dan UU 39/2007 (diolah)

Realisasi DBH Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mencapai Rp. 101,912,547,101.00 atau tercapai 91,69% dari target yang ditetapkan. Jumlah tersebut dihasilkan dari DBH Pajak sebesar Rp. 24,756,983,000 (24,89%) dan DBH Bukan Pajak/SDA Rp 74,687,946,000 (75,11%).

Tabel 2.12
Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2024

KODE	URAIAN	2023 (Rp)	2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	101,912,547,101.00	98,731,325,000.00	99,444,929,000.00	100.7
4.2.1.01.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8,707,349,992.00	8,730,081,000.00	8,730,081,000.00	100
4.2.1.01.01.02	DBH PPh Pasal 21	14,084,110,256.00	14,502,443,000.00	14,502,443,000.00	100
4.2.1.01.01.03	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2,094,624,000.00	1,524,459,000.00	1,524,459,000.00	100
4.2.1.01.01.04	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35,733,105,556.00	31,815,991,000.00	32,529,595,000.00	102.2
4.2.1.01.01.05	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	34,517,356,005.00	36,804,275,000.00	36,804,275,000.00	100
4.2.1.01.01.06	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2,530,026,246.00	2,612,162,000.00	2,612,162,000.00	100
4.2.1.01.01.07	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	14,359,320.00	19,130,000.00	19,130,000.00	100
4.2.1.01.01.08	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0	724,658,000.00	724,658,000.00	100
4.2.1.01.01.09	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	1,718,146,782.00	269,473,000.00	269,473,000.00	100

KODE	URAIAN	2023 (Rp)	2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	(SDA) Mineral dan Batubara-Royalty				
4.2.1.01.01.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	725,014,733.00	384,560,000.00	384,560,000.00	100
4.2.1.01.01.13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,788,454,211.00	1,344,093,000.00	1,344,093,000.00	100

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2023 (*unaudited)*

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) antardaerah sehingga diharapkan dapat berdampak pada pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di setiap daerah. Ketentuan penyaluran DAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sejak tahun 2017, jumlah DAU tidak lagi bersifat final berdasarkan prognosis APBN, melainkan mulai menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pemerintah pusat pada tahun berjalan, sehingga DAU yang diterima pemerintah daerah menjadi sangat dinamis (*floating*).

Gambar 2.2
Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024
(dalam Rp Miliar)

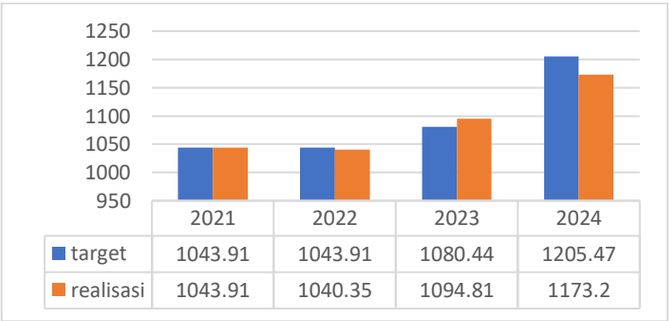

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Kabupaten Blitar TA 2021-2024 (2024 - per 21 Januari 2025)

Selain DAU, Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2024 juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus (*specific grand*) yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dalam hal ini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). DAK menjadi salah satu cara pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dana Alokasi Khusus terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah. DAK Fisik disalurkan ke daerah dengan mekanisme berbasis usulan sedangkan DAK Non Fisik berdasarkan perhitungan data yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan, sedangkan DAK Fisik Afirmasi itu sendiri menjadi *mainstreaming* dalam DAK Penugasan. Bidang-bidang pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan DAK pada tahun 2024 terdiri dari: tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau produk dalam negeri.

Adapun pengelolaan DAK Non Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang memprioritaskan pengalokasian DAK Non Fisik pada: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); b. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); c. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD); d. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD); e. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); f. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan; g. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya; h. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); i. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); J. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk); l. Dana Pelayanan Kepariwisataan; dan m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Tabel 2.13
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	2023 (Rp)	2024		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65,170,825,017	75,958,907,000	65,826,202,458	86.66
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	335,829,958,104	366,511,328,195	350,030,883,131	95.5

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Kabupaten Blitar 2024 (per 21 Januari 2025)

Alokasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 secara akumulatif mencapai Rp. 442,470,235,195.00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 65,826,202,458 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 350,030,883,131. Persentase realisasi anggaran DAK secara agregat mencapai 91,08% dari target yang ditetapkan.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 2,908,724,557,696.51 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,713,562,654,586.96 (93,29%).

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target 2024 (Rp)	Realiasasi 2024 (Rp)	%
BELANJA DAERAH	**2,908,724,557,696.51**	**2,713,562,654,586.96**	**93.29**
BELANJA OPERASI	**2,069,828,361,641.46**	**1,909,314,362,719.05**	**92.25**
Belanja Pegawai	1,057,494,137,422.63	999,844,147,175.00	94.55
Belanja Barang dan Jasa	856,937,031,366.83	755,539,546,112.05	88.17
Belanja Hibah	123,379,804,596.00	122,976,270,432.00	99.67
Belanja Bantuan Sosial	32,017,388,256.00	30,954,399,000.00	96.68
BELANJA MODAL	**439,003,163,734.05**	**407,422,093,547.91**	**92.81**
Belanja Modal Tanah	4,102,940,000.00	32,440,000.00	0.79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,711,539,496.13	47,300,616,160.00	86.45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132,697,625,706.00	114,933,645,805.96	86.61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	246,361,191,971.92	244,351,383,281.95	99.18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,129,866,560.00	804,008,300.00	71.16
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5,931,391,548.00**	**5,042,146,523.00**	**85.01**
BELANJA TRANSFER	**393,961,640,773.00**	**391,784,051,797.00**	**99.45**
Belanja Bagi Hasil	11,874,152,773.00	9,702,477,247.00	81.71
Belanja Bantuan Keuangan	382,087,488,000.00	382,081,574,550.00	100

Sumber: Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2024 (per 21 Januari 2025)

Kinerja realisasi anggaran Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2024 berikut.

Tabel 2.15

Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

NO.	Nama SKPD	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 892,054,545,539	Rp 856,258,827,323	95.99%
2	DINAS KESEHATAN	Rp 589,332,100,879	Rp 536,626,007,984	91.06%
3	RSUD WLINGI	Rp 239,224,163,181	Rp 216,641,004,475	90.56%
4	RSUD SRENGAT	Rp 83,296,519,551	Rp 69,998,481,438	84.04%
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 298,074,974,609	Rp 288,149,899,117	96.67%
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Rp 33,363,780,821	Rp 32,817,942,141	98.36%
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp 16,523,413,390	Rp 14,255,917,161	86.28%
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 12,070,228,002	Rp 11,709,080,010	97.01%
9	DINAS SOSIAL	Rp 17,205,813,100	Rp 16,162,638,087	93.94%
10	DINAS TENAGA KERJA	Rp 11,403,997,300	Rp 10,920,419,862	95.76%
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 20,227,514,800	Rp 17,874,838,675	88.37%
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Rp 48,018,446,410	Rp 43,836,690,460	91.29%
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 24,392,900,560	Rp 18,454,048,419	75.65%

NO.	Nama SKPD	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 14,318,245,600	Rp 13,102,659,081	91.51%
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 11,084,036,600	Rp 10,742,848,735	96.92%
16	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 56,502,421,828	Rp 54,969,594,653	97.29%
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rp 16,554,848,728	Rp 15,968,391,352	96.46%
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 6,877,774,600	Rp 63,843,153,212	928.25%
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 6,648,486,800	Rp 6,208,988,635	93.39%
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 10,253,822,100	Rp 9,996,676,036	97.49%
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 8,487,626,644	Rp 8,305,343,960	97.85%
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 15,497,205,100	Rp 8,166,216,889	52.69%
23	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Rp 18,312,458,800	Rp 17,514,963,384	95.65%
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 11,514,083,100	Rp 11,189,265,384	97.18%
25	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 48,158,634,781	Rp 43,331,167,084	89.98%
26	SEKRETARIAT DPRD	Rp 74,653,176,736	Rp 63,260,242,914	84.74%
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 12,624,151,463	Rp 11,571,384,245	91.66%
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 417,462,754,644	Rp 412,613,807,883	98.84%
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 17,754,121,800	Rp 17,219,142,197	96.99%
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 10,086,571,884	Rp 9,239,759,818	91.60%
31	INSPEKTORAT	Rp 15,576,595,791	Rp 14,599,706,015	93.73%
32	KECAMATAN SUTOJAYAN	Rp 14,369,328,576	Rp 13,940,299,029	97.01%
33	KECAMATAN WLINGI	Rp 10,243,966,752	Rp 10,052,878,849	98.13%
34	KECAMATAN TALUN	Rp 8,778,451,820	Rp 8,395,313,016	9563.55%
35	KECAMATAN GARUM	Rp 9,216,768,600	Rp 8,717,806,638	94.59%
36	KECAMATAN SRENGAT	Rp 9,016,929,270	Rp 8,652,136,274	95.95%

NO.	Nama SKPD	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi
37	KECAMATAN KANIGORO	Rp 5,990,402,833	Rp 5,648,753,189	94.30%
38	KECAMATAN KADEMANGAN	Rp 4,161,973,598	Rp 3,917,004,687	94.11%
39	KECAMATAN NGLEGOK	Rp 4,133,869,376	Rp 3,825,098,356	92.53%
40	KECAMATAN KESAMBEN	Rp 2,205,353,600	Rp 2,091,578,674	94.84%
41	KECAMATAN SELOREJO	Rp 2,367,992,600	Rp 2,159,577,338	91.20%
42	KECAMATAN PONGGOK	Rp 2,311,707,886	Rp 2,016,009,460	87.21%
43	KECAMATAN WONODADI	Rp 2,343,600,009	Rp 2,216,274,171	94.57%
44	KECAMATAN SANANKULON	Rp 2,615,013,963	Rp 2,416,364,504	92.40%
45	KECAMATAN BAKUNG	Rp 2,237,285,545	Rp 1,957,925,604	87.51%
46	KECAMATAN WONOTIRTO	Rp 2,061,347,100	Rp 1,972,485,985	95.69%
47	KECAMATAN PANGGUNGREJO	Rp 2,104,809,300	Rp 2,020,765,854	96.01%
48	KECAMATAN WATES	Rp 2,178,059,023	Rp 2,140,653,528	98.28%
49	KECAMATAN BINANGUN	Rp 2,170,655,431	Rp 2,067,901,278	95.27%
50	KECAMATAN DOKO	Rp 2,287,845,383	Rp 2,182,391,472	95.39%
51	KECAMATAN SELOPURO	Rp 2,326,218,429	Rp 2,111,999,549	90.79%
52	ECAMATAN GANDUSARI	Rp 2,481,033,890	Rp 2,284,454,717	92.08%
53	KECAMATAN UDANAWU	Rp 2,395,170,863	Rp 2,305,645,912	96.26%
54	BADAN KESEATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 66,347,193,865	Rp 66,054,901,370	99.56%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2004 (per 21 Januari 2025)

2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d.

penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut sebagai Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2024 anggaran dan realisasi pembiayaan secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2024 (Rp)

PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2023	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**314,137,363,435.17**	**196,052,703,178.46**	**196,052,703,178.46**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	288,013,504,778.93	196,052,703,178.46	196,052,703,178.46
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**15,000,000,000.00**	**2,400,000,000.00**	**2,400,000,000.00**
Penyertaan Modal Daerah	0	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
Pembiayaan Netto	299,137,363,435.17	193,652,703,178.46	193,652,703,178.46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	196,052,703,178.75	0	138,061,474,264.37

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, LRA Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2004 (per 21 Januari 2025)

Dari hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, terdapat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 138.061.474.264,37.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bab ini akan menjabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3.1.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 71 (sub kegiatan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 892.054.545.538.63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 855.222.425.890.26 (95.87%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Mewujudkan Dokumen Perencanan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79.027 orang	79.027 orang	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	100%	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat Waktu	100%	100%	-

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	80 Unit	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-
II	Meningkatkan Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	89,26%	Realisasi menggunakan rilis BPS tahun 2024 yang merupakan angka tahun 2023 karena untuk tahun 2024 belum dirilis
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	98.69%*	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi	100%	87.56%*	

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			dalam pendidikan menengah pertama			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	30%	30.03%**	-
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD	100%	98.69 %*	
			APK SD	100%	102.8 %*	
			Angka Kelulusan SD	100%	100%**	
			Persentase Sekolah yang Terakreditasi SD	100%	100%**	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit**	
		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit**	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Unit	4 Unit**	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.004 peserta didik	6.004 12.140 peserta didik	Sejumlah 6.004 adalah peerima BKSM, dan 12.140 adalah penerima bantuan seragam
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7 Unit	7 Unit**	-
		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	66.142 peserta didik	66.142** Peserta didik	-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 orang	840** orang	-
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	667 lembaga	667** lembaga	-

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	667 orang	667** orang	-
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	665 orang	665** orang	-
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	115 komunitas	665** komunitas	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	3unit**	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	667 lembaga	667** lembaga	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 unit	9 unit**	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP	100%	87.56%*	
			APK SMP	100%	99.62%*	
			Angka Kelulusan SMP	100%	100%**	
			Persentase Sekolah yang Terakreditasi SMP	100%	100%**	
		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 unit	5 unit**	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 unit	16 unit**	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	1 unit**	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	2 unit **	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	5 unit**	

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.087 peserta didik	2.527 11.357** peserta didik	Sejumlah 2.527 adalah penerima BKSM, dan 11.357 adalah penerima bantuan seragam
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6 unit	6 unit **	-
		Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	33.871 peserta didik	33.901** peserta didik	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan . Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 orang	436** orang	-
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	107 lembaga	107** lembaga	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	107 orang	107** orang	-
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	107 komunitas	107** komunitas	-
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	107 lembaga	107** lembaga	-
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS PAUD	100%	92,77%**	Data Rapor Pendidikan data tahun 2023 yang dirilis tahun 2024
			Persentase Sekolah PAUD terakdretasi	100%	93.79%**	-
		Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 unit	4 unit**	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang	2 unit	2 unit**	-

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 unit	4 unit **	-
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	24 unit	24 unit**	-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	626 orang	626** orang	-
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.069 lembaga	1.079** lembaga	-
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.069 lembaga	1.079** lembaga	-
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	220 peserta didik	220** peserta didik	-
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	115 komunitas	115** komunitas	-
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	**58%**	55,56%**	-
			Persentase Angka Melek Huruf (AMH)	**100%**	93.98%*	-
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 lembaga	9** lembaga	-
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 lembaga	6** lembaga	-
III		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	100%	100%**	-

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%**	-
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	1.458 dokumen	774** dokumen	-
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan yang berhasil melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	**100%**	100%**	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2.000 dokumen	2.206** dokumen	-
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2.000 dokumen	1.103** dokumen	
IV		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan	81%	96,24%**	-
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan ketentuan SPM	100%	96.24%**	-
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.123 dokumen	3.123** dokumen	-
V		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi	73%	91,15%**	-
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar berbasis OSS	100%	100%**	-

No	Kebijakan	Uraian Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50 dokumen	11** dokumen	-
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berizin OSS	100%	82,3%**	-
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200 dokumen	605** dokumen	-

Sumber : *) BPS Kabupaten Blitar, 2024
**) Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar diukur malalui Capaian Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan. Target dan realisasi kinerja IKU pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama
Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi
1.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	100 %	99,53 %
2.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	100 %	97,53 %

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2024.

Berdasarkan tabel capaian Indikator Kinerja Utama atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun

APS usia 7 - 12 tahun adalah proporsi anak usia 7-12 tahun yang belajar di satuan pendidikan terhadap penduduk usia 7-12 dikalikan 100%. Capaian kinerja APS usia 7 - 12 di tahun 2024 adalah sebesar 99,53 persen.

b. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun

APS usia 13-15 tahun adalah Proporsi anak usia 13-15 tahun yang belajar di satuan pendidikan terhadap penduduk usia 13-15 dikalikan 100%. Capaian kinerja APS usia 13-15 tahun di tahun 2024 adalah sebesar 97,53 persen.

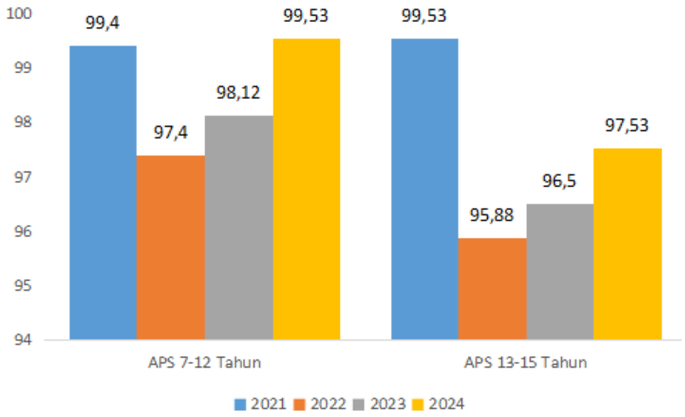

Gambar 3.1
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Tahun 2021 - 2024
(Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2024)

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa APS baik untuk usia 7 - 12 tahun maupun usia 13 - 15 cukup tinggi pada tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kemudian mengalami peningkatan secara berturut-turut hingga tahun 2024 meskipun tetap belum mencapai target 100%. Dan jika dibandingkan antara APS usia 7 - 12 tahun dengan usia 13 - 15, APS usia 13 - 15 lebih rendah daripada APS usia 7 - 12 tahun, hal ini menunjukkan adanya sejumlah anak sekolah yang hanya menyelesaikan sekolah di jenjang SD/MI dan sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs.

Pencapaian kinerja IKU didukung oleh pelaksanaan 5 program, 16 Kegiatan, dan 71 Sub Kegiatan. Berikut disampaikan penjelasan atas capaian program yang kurang dan melebihi target kinerja yakni sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Terdapat beberapa indikator penting pada Program Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan anak usia dini, tingkat pendidikan warga negara usia 7-12 dalam pendidikan dasar, dan tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama.

Indikator ini memiliki definisi operasional yang sama dengan Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai

antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu. atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

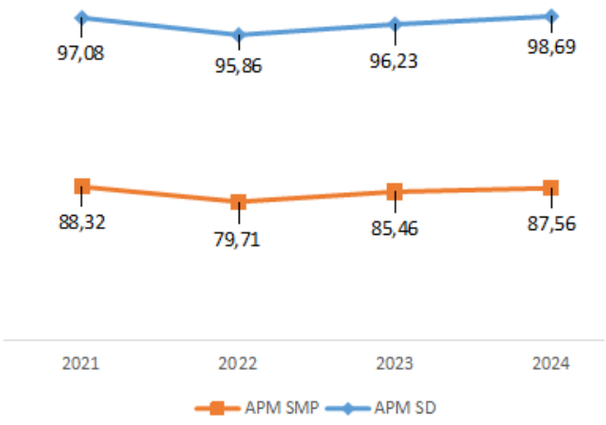

Gambar 3.2
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
Tahun 2021 – 2024
(Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2025)

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian APM sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masih belum mencapai 100 %. Hal itu disebabkan oleh masih adanya anak yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang usianya, anak yang tidak bersekolah dan anak yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah berupaya menerapkan peraturan pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sekolah-sekolah negeri yang mensyaratkan kecukupan usia pada saat pendaftaran. untuk meminimalisir anak yang bersekolah dengan usia terlalu dini.

b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pada tahun 2024 terdapat warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 1.504 siswa dari 5.009 atau sebesar 30,03% sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar 30%. Hasil ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 28,4%.

Pada tahun 2024 masih terdapat siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya, yang disebabkan dengan beberapa alasan diantaranya: perekonomian keluarga yang menyebabkan anak harus bekerja, pernikahan dini, anak berhadapan dengan masalah hukum, anak yang berkebutuhan khusus. Hal lain dikarenakan adanya lulusan jenjang SD terutama dari sekolah berbasis agama (MI dan SDI) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP tetapi melanjutkan ke pondok pesantren. Ada pula lulusan sekolah di Kabupaten Blitar yang melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Blitar.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak yang bersekolah jenjang tertentu dibanding anak usia sekolah pada jenjang tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang bersekolah jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dalam lembaga pendidikan.

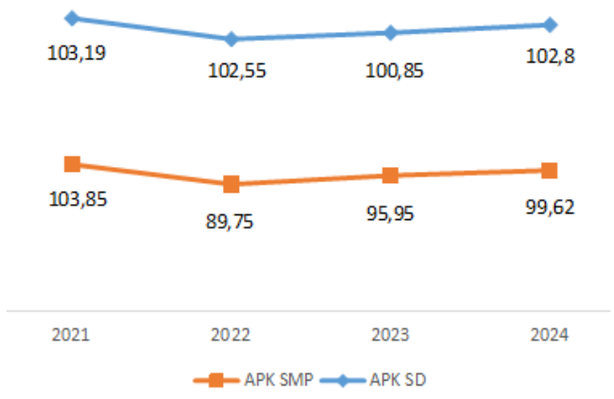

Gambar 3.3
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP
Tahun 2021 - 2024
(Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2025)

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan SMP pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan

sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Nilai APK mencapai lebih dari 100% dimungkinkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini. pendaftaran siswa yang telat bersekolah. atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah. tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selalu konsisten pada angka 100 persen sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan baiknya kualitas pengajaran yang diberikan pada level pendidikan tersebut.

e. Persentase PAUD terakreditasi

Pada tahun 2024 dari target 100% terealisasi sebesar 93,79% atau sebanyak 1.028 lembaga, masih terdapat 68 lembaga dari 1.096 lembaga yang belum terakreditasi dan akan terus dilakukan upaya memotivasi lembaga PAUD untuk dapat memenuhi akreditasi. Beberapa penyebab belum diperolehnya akreditasi ke 68 lembaga tersebut adalah:

- Terdapat Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang PAUD yang belum berpendidikan sesuai jenjangnya;
- Kurangnya validitas data lembaga; dan
- Dan sarana dan prasarana PAUD yang belum memenuhi standar.

Saat ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mendorong mereka untuk meningkatkan jenjang pendidikan agar memenuhi standar, memberikan pengertian dan mendorong lembaga PAUD swasta untuk mengajukan proposal peningkatan sarana prasarana PAUD melalui Aplikasi SIPD, serta meningkatkan kualitas data lembaga.

f. Presentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nonformal/ Kesetaraan terakreditasi

Terkait persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) nonformal/kesetaraan terakreditasi hanya realisasi sebesar 55.56% atau sebanyak 5 dari 9 lembaga PKBM yang aktif. Kondisi ini masih jauh dari harapan yang ditargetkan yakni 80%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya Sarana Prasarana

Lembaga PKBM dan kurangnya linier ijazah pendidikan yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan jenjang kesetaraan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Pemberian Pembinaan dan Pendampingan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Peningkatan profesionalitas pengelola/penyelenggara agar pengelolaan PKBM dan program pendidikannya lebih efektif dan efesien; dan
3. Perlu adanya upaya peningkatan partisipasi warga masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakat untuk memajukan PKBM.

g. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa dan lain-lain) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, dikarenakan membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Pada tahun 2024 Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 93.98%. Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah melalui Gerakan Kembali ke Sekolah (GASAK), program pendidikan kesetaraan (paket A setara SD dan paket B setara SMP), serta pemutakhiran data buta aksara di Kabupaten Blitar.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 81%. terealisasi sebesar 96,24%, meningkat dari tahun 2023 sebesar 92,55%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan guru dari perekrutan PPPK tahun 2024. Akan tetapi masih terdapat satuan pendidikan yang masih kurang tenaga pendidik dan kependidikan dikarenakan pada perekrutan PPPK di tahun 2024 belum optimal.

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Indikator Kinerja Program Pengendalian Perizinan Pendidikan adalah persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan berizin OSS. Izin OSS satuan pendidikan swasta meliputi:

a. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. Izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK;
c. Izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
d. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan
e. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

Pada tahun 2024 perizinan dibidang PAUD dan kesetaraan terealisasi sesuai target. Hal ini karena adanya pemahaman dan pemenuhan terkait persyaratan yang sudah ditetapkan pada sistem pendirian dan perizinan lembaga pendidikan swasta baru.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	71,74 %	82,33%	85,38%	83%	85,38%*
2.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	46,68%	64,55%	80,01%	66%	80,01%*
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	80,12%	79,89%	89,26%	100%	89,26%**
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	92,7%	87,79%	97,06%	100%	98,53%**
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	26,02%	28,61%	28.4%	30%	30,03%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Blitar 2025
* Rapor Pendidikan Tahun 2024 rilis 30 September 2024
** BPS tahun 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja kunci atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk

dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dengan formulasi jumlah siswa yang memenuhi nilai minimum asesment nasional literasi dibagi jumlah seluruh siswa pendidikan dasar dan menengah dikalikan 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2023 sebesar 85,38% yaitu penjumlahan rata-rata literasi SD dan SMP yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sebesar 82,32%. Untuk realisasi tahun 2024 belum ada rilis dari rapor pendidikan, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 83%.

b. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai Warga Negara Indonesia dan dunia. Dengan formulasi siswa yang memenuhi Nilai Minimum Asesmen Nasional Numerasi dibagi jumlah seluruh siswa pendidikan dasar dan menengah dikalikan 100%. Capaian indiakator ini untuk tahun 2023 sebesar 64.55% yaitu penjumlahan rata-rata literasi SD dan SMP dimana mengalami kenaikan daripada tahun 2022 yang memiliki nilai sebesar 80,1%. Untuk realisasi tahun 2024 belum ada rilis dari rapor pendidikan, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 66%.

c. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini. Proporsi anak usia 5-6 tahun yang terdaftar pada lembaga PAUD (TK) terhadap penduduk usia 5-6 tahun masih dibawah 100% dimana untuk tahun 2023 sebesar 89,26%. Untuk realisasi tahun 2024 masih belum ada rilis dari Rapor Pendidikan. Penyebab tidak dapat mencapai target 100% karena terdapat anak usia 5-6 yang bersekolah di SD maupun Kelompok Bermain (KB).

d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar. Proporsi anak usia 7-15 tahun yang terdaftar dalam pendidikan dasar dan menengah terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-15 tahun). Dengan formulasi jumlah keseluruhan siswa SD dan SMP atau sederajat yang berusia 7-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikalikan 100%. Capaian tahun 2024 belum dapat disampaikan karena belum ada rilis dari BPS. Sementara capaian untuk tahun 2023 sebesar 98,53% dari target sebesar 100 persen. Ketidaktercapaian target tersebut karena beberapa hal, yaitu :

   - Anak yang berusia 7-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang yang seharusnya. Misalnya anak masih berusia 15

tahun tetapi sudah masuk jenjang SLTA atau anak yang berusia 7 tahun yang masih bersekolah di PAUD;

- Anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah pada pendidikan dasar; dan
- Anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan non formal misalnya di pondok pesantren.

Beberapa upaya yang yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi warga usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar yaitu:

- Menertibkan anak usia tertentu untuk bersekolah pada jenjang yang ditentukan;
- Mencegah anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan dengan meningkatkan aksesbilitas, peningkatan mutu, program bantuan terhadap siswa kurang mampu; dan
- Memperbaiki sistem dan proses pendataan.

e. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan. Proporsi anak yang terdaftar dalam pendidikan kesetaraan PAKET A/B/C terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (7-18 tahun) yang tidak sekolah. Dengan formulasi jumlah keseluruhan siswa kesetaraan Paket A/B/C dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah kali 100%. Realisasi tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan tahun 2024 sebesar 30,03% persen dari target sebesar 30%, angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 28,4%.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama di Dinas Pendidikan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Adapun masalah tersebut sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP sederajat belum memenuhi 100%. Angka partisipasi sekolah yang kurang maksimal disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
   - Anak putus sekolah karena faktor ekonomi, bekerja, sosial, menikah usia dini dan lain-lain.
   - Anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
   - Anak yang menempuh Pendidikan di pondok pesantren.
2. Angka Anak Tidak Sekolah yang masih tinggi;

3. Partisipasi warga negara pada pendidikan kesetaraan yang belum optimal;
4. Perlunya peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B;
5. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai kebutuhan. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga yang disebabkan oleh:
   - Kurangnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
   - Kurangnya pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga
6. Sarana dan prasarana lembaga yang mengalami kerusakan dan belum terfasilitasi secara optimal; dan
7. Jumlah peserta didik pada lembaga SD negeri yang semakin sedikit.

❖ Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah:

1. Untuk meminimalisir anak putus sekolah dan mendorong anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dengan:
   - Meningkatkan kualitas sarana-prasana sekolah;
   - Meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran;
   - Meningkatkan prestasi peserta didik baik secara akademis maupun non akademis dengan fasilitasi perlombaan dan pembinaan (OSN, O2SN, FLS2N); dan
   - Memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu (BKSM, seragam gratis).
2. Memfasilitasi anak yang tidak sekolah untuk kembali ke lembaga formal dan pendidikan kesetaraan dengan langkah langkah sebagai berikut :
   - Melakukan optimalisasi data anak tidak sekolah dengan bekerja sama dengan Pusdatin Kemendikbud, Bappedalitbang, Dinas PMD, Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, kecamatan, desa/kelurahan, ormas;
   - Melakukan sosialisasi tentang pentingnya sekolah kepada masyarakat;
   - Bekerja sama dengan desa/kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan kesetaraan di desa / kelurahan;

- Memberikan sosialisasi kegiatan PKBM kepada masyarakat;
- Membentuk PKBM filial di desa dengan pola kerja sama desa dengan PKBM, dan memberikan beasiswa berupa biaya pendidikan bagi peserta didik

3. Peningkatan fasilitasi untuk pelaksanaan akreditasi bagi PAUD, di mana untuk tahun 2024 masih tersisa 68 dari 1.096 lembaga PAUD yang belum terkareditasi.
4. Langkah-langkah untuk mengatasi kurangnya tenaga kependidikan adalah:
   - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan mendorong untuk bersekolah sesuai standar yang ditetapkan, meningkatkan jumlah guru penggerak, meningkatkan jumlah Pendidikan Profesi Guru, dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dab
   - Melakukan pemerataan guru pada tiap lembaga.
5. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana lembaga dengan anggaran daerah, DAK maupun CSR.
6. Melakukan *regrouping* bagi lembaga yang muridnya dibawah standar. Pada tahun ini sedang dalam proses *regrouping* sebanyak 22 lembaga SD.

E. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Dinas Pendidikan pada Tahun 2024 adalah Penghargaan sebagai Daerah Pelopor Kategori Maju dalam Program Daerah Pelopor Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.



3.1.1.1.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

3.1.1.1.2.1. DINAS KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui 5 (lima) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 102 (seratus dua) sub kegiatan dengan alokasi total anggaran sebesar Rp.

266.811.418.296,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 249.974.572.071 (93,69%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.4
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1.486 orang	1.486 orang	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	1 Laporan	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, tribulanan, semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	165 orang	165 orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			yang disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	225 Laporan	223 Laporan	Jumlah undangan rapat yang tersedia tidak sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pencapaian target laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran	100%	100%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa keberSIHAn kantor	12 Laporan	12 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	12 unit	12 unit	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1 unit	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata nilai KBK (Komitmen Berbasis Kinerja) Puskesmas	95	95	
			Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	86,75% (RSUD Wlingi 92,44%, RSUD Srengat 81,05)	Penjelasan ada di SPM masing-masing RSUD
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bakung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Binangun	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Doko	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gandusari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Garum	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kademangan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kanigoro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kesamben	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan	1 Unit	1 Unit	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			penunjang pelayanan			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nglegok	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Panggungrejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Ponggok	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sanankulon	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Selopuro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Boro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Srengat	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sutojayan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Talun	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Udanawu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wates	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wlingi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan	1 Unit	1 Unit	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			penunjang pelayanan			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wonodadi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Wonotirto	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Bacem	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Slumbung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	12 %	12,2%	
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1 : 1300	1 : 1515	
			Persentase RS Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes sesuai standar	100%	100%	
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar	19 unit	19 unit	5 Unit Ambulance, 7 unit Pusling Roda 2, 7 unit Cold Storage Kesling
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	3 Unit	3 unit	Puskesmas Wonotirto, Pustu Ngadipuro, Pustu Sumber
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas	Jumlah sarana, prasarana dan	2 Unit	1 unit (rehab IFK)	DED Labkesda baru teranggarkan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pelayanan Kesehatan Lainnya	alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya			ketika PAK dan kesulitan dalam proses pemilihan penyedia sehingga DED tidak bisa dilaksanakan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	37 unit	37 unit	1 unit Cold Storage Labkesda, 1 unit Pengolah Air Bersih, 1 unit Freezer IFK, 20 unit Pallet , 7 unit Termohygrometer, 5 unit Rak obat, 2 unit Dental
		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	41 Unit	41 Unit	24 unit Sanitarian Kit, 17 unit EKG
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Distribusi alat kesehatan obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	6 Paket	6 Paket	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100%	98,81%	
			Persentase Universal Health Coverage (UHC)	71,33 %	77,21%	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar	12.594 orang	10.056 orang	-Target sasaran riil 10.765 - Terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah trimester 1 sebanyak 709 orang sehingga tidak sesuai standar pemeriksaan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Faskes sesuai standar	12.594 orang	10.762 orang	- Target sasaran riil 10.765 orang - Masih adanya ibu bersalin yg melahirkan sendiri di rumah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibu tidak memeriksakan diri dan tidak melakukan persalinan di fasyankes.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	12.512 orang	10.679 orang	- Sasaran riil 10.759 bayi - terdapat bayi yg lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah baik yang disebabkan karena prematur ataupun karena gagal pertumbuhan sehingga bayi tidak bisa dilakukan imunisasi Hb0.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Balita Sesuai Standar	65.637 Orang	65.522 orang	- Sasaran riil 65.600 orang - terdapat beberapa balita yang tidak mengakses Posyandu atau faskes yang lain sehingga tidak bisa dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						secara optimal.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Sesuai Standar	152.769 orang	152.459 orang	terdapat siswa yang tidak masuk pada saat dilakukan skrining kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	705.188 orang	705.182 orang	partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam mengikuti kegiatan skrining kesehatan.
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	198.051 orang	198.080 orang	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366.841 orang	366.827 orang	belum maksimal dalam mengikuti kegiatan skrining kesehatan dan tidak rutin dalam melakukan pemeriksaan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.299 orang	24.299 orang	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai standar	2.401 Orang	2.401 orang	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.368 orang	10.368 orang	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20.920 orang	20.920 orang	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sesuai standar	1 dokumen	1 dokumen	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	2 dokumen	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan	2.600 orang	1.628 orang	
		Pengelolaan pelayanan	Jumlah Penyalahguna	25 orang	9 orang	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		kesehatan jiwa dan napza	NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	128 spesimen	171 spesimen	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	26 Unit	26 Unit	
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah orang dengan	2.133 orang	1.364 orang	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	770 orang	199 orang	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	24 orang	9 orang	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	1 dokumen	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang mutakhirkan data dan informasinya	100%	100%	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentasse Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional	100%	100%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	68 fasyankes	68 fasyankes	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	46 fasyankes	61 fasyankes	24 Puskesmas, 8 Rumah Sakit, 29 Klinik
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan	1 dokumen	1 dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kesehatan Rujukan	dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar	93%	94,95	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP	2900 orang	3725 orang	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	100%	68%	Ada 8 Puskesmas (Srengat, Panggungrejo, Binangun, Boro, Doko, Slumbung, Nglegok, Suruhwadang) yang belum memiliki SDM sesuai standar
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29 Dokumen	29 Dokumen	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen hasil Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi	95%	100%	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	370 orang	398 orang	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian berijin	100%	100%	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan	185 unit	198 unit	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan	680 IRT	888 IRT	P.IRT baru sebanyak 456 nomor, P.IRT perpanjangan sebanyak 140 nomor dan P.IRT tambah produk sebanyak 292 nomor
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat	140 unit	41 unit	Banyak sertifikat laik sehat yang telah habis masa berlaku namun Pemilik jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum enggan memeriksakan produknya ke laboratorium secara berkala
		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	86 unit	85 unit	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah	86 unit	85 unit	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		serta Tindak Lanjut Pengawasan	Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) aktif	100%	100%	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan	7.650 orang	7.650 orang	
			Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi	598 orang	598 orang	
			Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis yang didampingi	188 orang	188 orang	
			Jumlah Pos Kesehatan Pesantren yang didampingi	35 Pos	35 Pos	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Desa Kelurahan yang memiliki Kebijakan Germas	248 Desa/ Kelurahan	248 Desa/ Kelurahan	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	2778 UKBM	2972 UKBM	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan	Jumlah dokumen hasil Bimbingan	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan Dinas Kesehatan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program non penunjang yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Korelasi keempat program tersebut dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.4
Korelasi Tujuan Perangkat Daerah dengan Program
(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2025)

Kinerja tujuan perangkat daerah sebagaimana disampaikan di atas diukur melalui 4 Indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Target dan realisasi IKU Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai mana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	86	87,38
2	AKI per 100.000KH	65	120,83
3	AKB per 1.000KH	10	10,97
4	Prevalensi Stunting	19%	8,58% (EPPBGM)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blitar berdasarkan 9 indikator penilaian dengan menggunakan Sukma-E Jatim didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian IKM Pelayanan Kesehatan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Skor IKM
1	Dinas Kesehatan	84,97
2	Puskesmas	86,01
3	RSUD Ngudi Waluyo	91,55
4	RSUD Srengat	86,97
Rata-Rata Skor IKM		87,38

Sumber: Sukma-E Tahun 2024

Secara keseluruhan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada tahun 2024, yang berpedoman pada Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat berada pada kategori “Baik” (B) dengan nilai sebesar 84,97. Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian pelayanan, yang memperoleh skor 3,24. Meskipun nilai ini masih tergolong dalam kategori “Baik”, unsur ini perlu mendapat perhatian lebih sebagai prioritas perbaikan guna meningkatkan kepuasan masyarakat di tahun mendatang. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi terdapat pada penanganan pengaduan, saran, dan masukan, dengan skor sebesar 3,7. Nilai IKM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Pada Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas di Kabupaten Blitar didapatkan nilai IKM terhadap pelayanan sebesar 86.01 di semester 2 tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dan memuaskan Masyarakat. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan capaian tersebut menuju kategori Sangat Baik. Komitmen dan inovasi dalam pelayanan akan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada Masyarakat. Hal ini mecerminkan pemberian layanan yang berkualitas dan akan terus berusaha lebih baik untuk memenuhi harapan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2024 mendapatkan predikat Sangat baik dengan angka sebesar 91,55. Adapun penilaian per unsur : 100% unsur mendapat nilai sangat Baik. dari 9 unsur yang dinilai, unsur waktu penyelesaian yang mendapatkan nilai terendah dengan nilai 3,61. Untuk tindak lanjut menyelesaikan masalah waktu penyelesaian adalah dengan mereview inovasi pelayanan yang memperpendek waktu antrian pengguna layanan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Capaian IKM RSUD Srengat Tahun 2024 adalah 86,97 dengan predikat Baik. Hasil Survei melalui aplikasi Sukma - E Jatim menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Srengat tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Dari 9 (sembilan) aspek penilaian semuanya berada dalam kategori Baik dengan capaian tertinggi pada aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan. RSUD Srengat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi pegawai baik secara soft skill maupun hard skill serta melengkapi sarana prasarana yang mendukung kenyamanan pasien dan pengunjung.

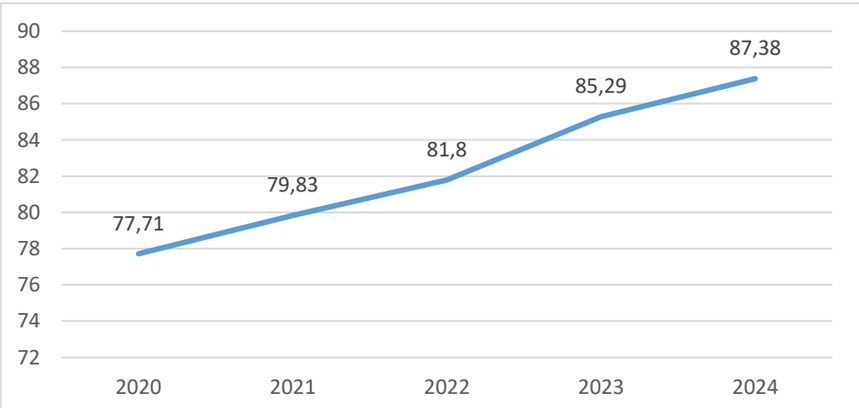

Gambar 3.5
Tren Capaian IKM Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blitar
Tahun 2020 – 2024
(Sumber: Laporan IKM Dinas Kesehatan, 2025)

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Rata-rata IKM Kesehatan Kabupaten Blitar di tahun 2024 adalah 87,38. Hal ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan masyarakat cukup puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh berbagai fasilitas di wilayah ini. Jika dibandingkan dengan IKM Kesehatan pada tahun 2023, yang tercatat sebesar 85,29, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 2,09. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar mengalami perbaikan dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, meskipun masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kepuasan yang lebih optimal. Untuk itu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas berkoitmen terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

2. AKI per 100.000KH

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

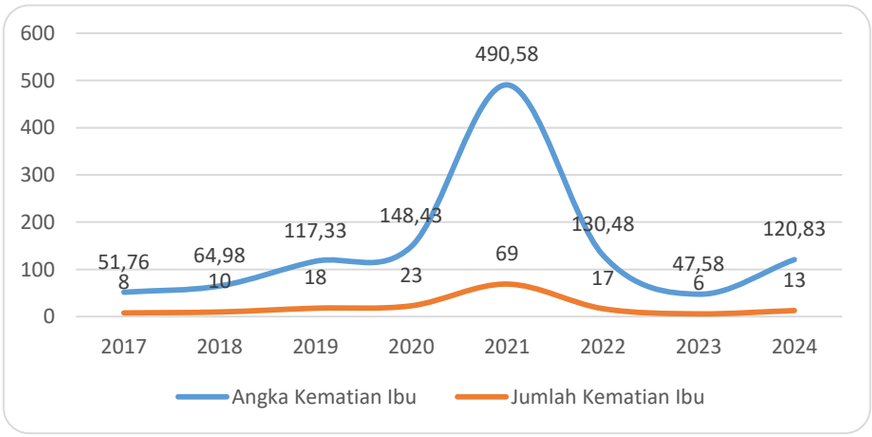

Gambar 3.6
Tren Angka Kematian Ibu Kabupaten Blitar
Tahun 2010 s/d Tahun 2024
(Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi jumlah kematian ibu yang menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kesehatan ibu. Pada tahun 2017, tercatat 8 kasus kematian ibu. Angka ini terus meningkat pada tahun-tahun

berikutnya: 10 kasus pada 2018, 18 kasus pada 2019, dan puncaknya 23 kasus pada 2020. Lonjakan signifikan terjadi pada saat pandemi Covid di tahun 2021 dengan 69 kasus kematian ibu. Namun, langkah-langkah intervensi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2022, jumlah kematian ibu turun drastis menjadi 17 kasus dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 130,48 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Penurunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan kesehatan ibu.Lebih menggembirakan lagi, pada tahun 2023, jumlah kematian ibu di Kabupaten Blitar kembali menurun drastis menjadi 6 kasus. AKI tahun tersebut tercatat sebesar 47,58 per 100.000 KH, menunjukkan keberhasilan program intervensi yang ada. Meski demikian, penyebab kematian masih didominasi oleh perdarahan dan preeklampsia, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Sayangnya, di tahun 2024 terjadi peningkatan kembali jumlah kematian ibu menjadi 13 kasus, menghasilkan AKI sebesar 120,83 per 100.000 KH. Faktor utama penyebab kematian ibu di Kabupaten Blitar meliputi sejumlah kondisi medis yang cukup serius. Penyebab karena *preeklampsia* sebanyak 4 kasus, menjadi penyebab utama kematian ibu. Selain itu, penyakit jantung dan demam berdarah *dengue* (DBD) masing-masing menyebabkan 2 (dua) kematian ibu. Perdarahan juga menjadi faktor signifikan, dengan 2 (dua) kasus tercatat. Selain kondisi-kondisi tersebut, terdapat satu kasus masing-masing akibat kanker payudara (*Ca Mammae*), gagal ginjal, dan komplikasi maternal. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan kematian ibu yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antar fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien
2. Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dalam berbagai tugas di fasilitas kesehatan
3. Masih banyak ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi yang seharusnya tidak hamil tetap memutuskan untuk hamil, misalnya ibu dengan penyakit jantung dan ibu dengan riwayat pre eklamsi berulang

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

1. Penguatan tata kelola:
   a. Penguatan upaya promotif & preventif di Puskesmas
   b. Pelacakan-pencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi
   c. Audit maternal perinatal (AMP)
   d. Pemantauan wilayah setempat
   e. Pembiayaan Kesehatan termasuk CSR

2. Peningkatan akses layanan bagi ibu dan bayi:
   a. Meningkatkan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x
   b. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
   c. Meningkatkan kunjungan Perinatal Care (PNC)/ pemeriksaan pada ibu nifas dari 3x menjadi 4x
   d. Antenatal Care (ANC)/ pemeriksaan kehamilan terpadu
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan:
   a. Penguatan antenatal (termasuk skrining preeklampsia), persalinan, dan postnatal
   b. Pelayanan KB PP
   c. Peningkatan kapasitas dokter umum dan Bidan terkait pelayanan kesehatan ibu
   d. Peningkatan skrining masalah kesehatan ibu
   e. Sistem rujukan.
4. Pemberdayaan Masyarakat:
   a. Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu & Anak
   b. Pemberdayaan masyarakat dlm persiapan kehamilan
   c. Kelas ibu hamil
   d. Peran PKK, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulance desa, donor darah)

3. AKB per 1.000KH

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orangtua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 3.7
Kematian Bayi (Neonatal Usia 0-28 hr)
Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2024

Umur	BBLR	Asfiksia	Tetanus Neonatorum	Sepsis	Kelainan Bawaan	Lain2	Jumlah
0-6 hr	34	16	0	0	13	3	66
7-28 hr	13	2	0	4	3	4	26
JUMLAH	47	18	0	4	16	7	92

Sumber : Laporan KIA Dinas Kesehatan, 2025

Tabel 3.8
Kematian Bayi (Post Neonatal usia 1-12 bln)
Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2024

Pneumonia	Diare	Kel Saluran Cerna	Tetanus	Kel. Syaraf	Malaria	Lain2	Jumlah
3	2	1	0	0	0	20	26

Sumber : Laporan KIA Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel penyebab kematian bayi diatas dari 118 kasus kematian bayi yang dilaporkan di MPDN terdapat 47 bayi yang dilahirkan dengan berat lahir dibawah 1000 gram (BBLR), Asfiksia sebanyak 18 bayi, Kelainan bawaan sebanyak 16 bayi, dimana bayi yang dilahirkan dalam kondisi tersebut sangat rendah kemungkinannya untuk bertahan hidup.

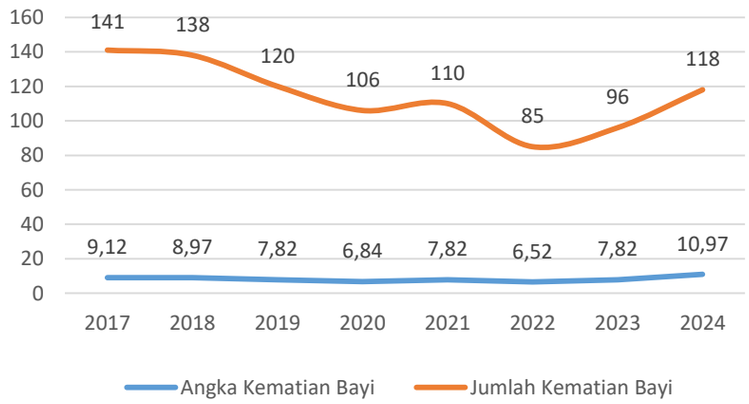

Gambar 3.7
Tren Jumlah Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar
Tahun 2010 – 2023
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blitar menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan sejak tahun 2017 hingga 2022. Pada periode tersebut, AKB berhasil ditekan dari 9,12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2017 menjadi 6,52 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi dan program kesehatan ibu dan bayi. Namun, tren positif ini mulai berubah pada tahun 2023. AKB mengalami kenaikan kembali menjadi 7,82 per 1.000 kelahiran hidup dan terus meningkat hingga mencapai 10,97 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan baru yang memerlukan perhatian lebih serius. Beberapa kendala telah diidentifikasi terkait terjadinya kematian bayi antara lain masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus *emergency* pada *neonatal* dan kurangnya sarana prasarana di lapangan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan *Drill Emergency* untuk jejaring rujukan kasus maternal dan neonatal.
2. Pertemuan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) Ibu dan Bayi dengan menghadirkan dokter SpOg dan SpA serta bidan-bidan wilayah di Kabupaten Blitar, membahas kronologis kematian, sebab akibat dan rencana tindak lanjut, sehingga tidak terulang kembali kematian dengan sebab yang sama.
3. Adanya pendampingan Dokter oleh Dokter Spesialis Anak dalam penanganan kasus di Fasilitas Kesehatan Wilayah Kerja Kabupaten Blitar.
4. *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) dan PJB pada bayi baru lahir
5. Refreshing Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) untuk Bidan

4. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Risiko stunting dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Intervensi yang dilakukan merujuk pada spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting,* sedangkan intervensi Sensitif bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting.* Masa intervensi akan berjalan maksimal pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dari awal kehamilan (janin) hingga anak berusia 24 bulan (2 tahun), karena masa ini bisa dikatakan merupakan Periode Emas.

Angka Prevalensi Stunting dirilis dari Kementerian Kesehatan setiap tahun yang bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), untuk tahun 2024 angka tersebut masih dalam tahap akhir penghitungan sehingga sampai dengan laporan ini disusun belum didapatkan angka prevalensi stunting Kabupaten Blitar Tahun 2024. Adapun untuk tahun 2022 dan 2023 hasil SSGI Kabupaten Blitar berturut-turut adalah sebesar 14,3% dan 20,3%.

Pelaporan kinerja penanganan Prevalensi Stunting disajikan dalam data E PPBGM (elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik. Pencatatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan

di POSYANDU. Data E-PPBGM Kabupaten Blitar dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

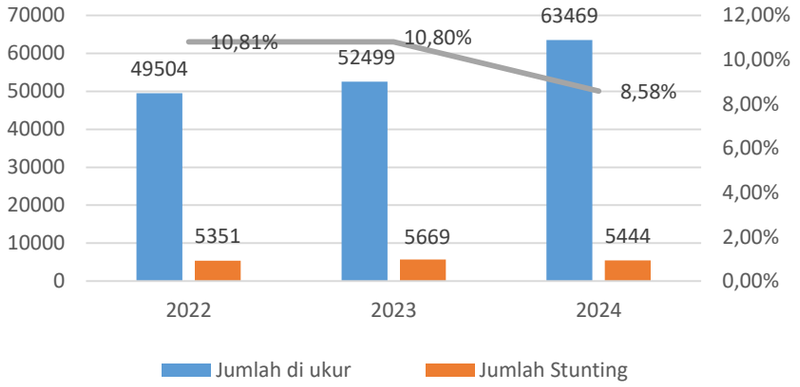

Gambar 3.8
Perbandingan Balita Diukur dan Balita Stunting
Tahun 2022 – 2024
(Sumber : Laporan Gizi Dinas Kesehatan, 2025)

Dari grafik di atas, terlihat adanya peningkatan jumlah balita yang diukur dari tahun 2022 hingga 2024. Semakin banyak balita yang terukur, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam cakupan dan kualitas data yang diperoleh. Peningkatan jumlah balita yang terukur dapat menjadi indikator bahwa sistem pemantauan dan pelaporan semakin efektif, yang tentu merupakan langkah positif dalam pengumpulan data kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah balita stunting tercatat sebanyak 5.444, atau sekitar 8,58% dari total jumlah balita yang diukur. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Berdasarkan data e-PPGBM, persentase balita stunting pada tahun 2022 dan 2023 tercatat sebesar 10,8%. Penurunan angka stunting pada tahun 2024 ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah tersebut.

Penurunan kasus stunting ini juga merupakan hasil dari kegiatan penanganan balita bermasalah gizi, seperti gizi buruk dan stunting. Kasus yang ditemukan di posyandu akan dilakukan pengukuran ulang di puskesmas, sehingga balita yang bermasalah gizi dapat tervalidasi dengan tepat. Selanjutnya, dilakukan monitoring selama dua minggu dengan evaluasi serta pemberian Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus (PKGK). Jika dalam periode tersebut tidak ada perubahan, maka langkah berikutnya adalah merujuk balita ke RSUD Ngudi Waluyo atau RSUD Srengat untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak, di mana resep Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK) akan diberikan sebagai bagian dari penanganan lanjutan.

Dari 5444 Kasus Stunting yang terdata telah dilakukan edukasi / penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan gizi di tingkat keluarga khususnya pada anak serta diberikan makanan tambahan (PMT Lokal). Sebanyak 331 anak yang bermasalah gizi telah dirujuk ke RSUD. Terdapat 215 anak mengalami peningkatan berat badan dan sisanya dengan berat badan tetap. Proses pemantauan terus dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar termasuk penjangkauan sasaran secara masif sehingga angka stunting yang ditemukan cepat mendapatkan penanganan.

Hambatan dalam penurunan stunting antara lain:

a. Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan menjadi STUNTING
b. Pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan
c. Kurangnya pengetahuan dan kondisi ekonomi orang tua tentang pemenuhan gizi pada balita dan pola asuh anak

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai penurunan prevalensi stunting antara lain:

a. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Rematri usia 12 - 18 tahun
b. Melakukan Skrining Hb pada remaja Putri kelas 7 dan 10
c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin
d. Pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin/ibu
e. Melaksanakan Antenatal Care pada ibu hamil,
f. Pemberian Pendamping Makanan Tambahan (PMT) Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
g. Pemberian Tablet Tambah Darah 90 tablet pada ibu hamil
h. Memberikan edukasi Ibu Hamil dan Orang tua tentang ASI EKsklusif (0-6 bulan)
i. Memberikan edukasi Pemberian MPASI 6-23 bulan bervariasi, sesuai umur, tepat jumlah dan konsistensi
j. Penguatan tatalaksana Balita Gizi Buruk
k. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita
l. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal pada Balita Gizi Kurang
m. Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap
n. Penguatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
o. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting
p. Melakukan upaya peningkatan balita datang ke posyandu dengan inovasi ojek PAK BABHA dan BU KADER (Puskesmas Selopuro)

q. Memberikan doorprize di posyandu
r. Workshop kader tentang Penggunaan Antropometri dan Penerjemahan data hasil pengukuran
s. Melaksanakan workshop kader Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
t. Pengadaan Susu PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PKGK (Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus)
u. Rujukan Balita Stunting dengan Gizi Buruk ke Dokter Spesialis Anak Di Rumah Sakit Ngudi Waluyo dan Rumah Sakit Srengat

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama perangkat daerah dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini mencakup pemenuhan dalam rangka upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan harapan dari program ini adalah terbentuknya keluarga – keluarga yang sehat di masyarakat. Sehingga program ini mempunyai indikator persentase keluarga sehat dengan target 12% dan realisasi 12,2%. Indikator keluarga sehat meliputi:

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
c. Bayi mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif,
d. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
e. Penderita Tuberkulosis Paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
f. Penderita Hipertensi melakukan pengobatan teratur
g. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
h. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
i. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
j. Keluarga memiliki akses air bersih
k. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Dalam program ini didukung 4 (empat) kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemenuhan sarana prasarana, logistik fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu obat, vaksin,

barang medis habis pakai (BMHP), *ambulance*, alat kesehatan serta pembangunan/ rehabilitasi fisik/ gedung fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator dari kegiatan ini adalah persentase fasilitas kesehatan sesuai standar dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar sebanyak 68 meliputi Puskesmas sebanyak 25 unit, Klinik sebanyak 29 unit, Rumah Sakit sebanyak 8 unit, Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 5 unit dan UPTD PMI 1 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2024 dilaksanakan:

a. Rehabilitasi Puskesmas Wonotirto
b. Rehabiltasi 2 Puskesmas Pembantu yang rusak berat yaitu Puskesmas Pembantu Ngadipuro Kecamatan Wonotirto dan Puskesmas Pembantu Sumber Kecamatan Sanankulon
c. Pengadaan Ambulance Transport sebanyak 5 unit dan Pusling Roda 2 sebanyak 7 unit
d. Pengadaan Cold Storage Kesehatan Lingkungan sebanyak 7 unit
e. Pengadaan prasarana untuk Instalasi Farmasi Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Selain rehabilitasi gedung fasilitas pelayanan Kesehatan serta pengadaan sarana prasarana, pada tahun 2024 guna menjaga kualitas alat kesehatan dilaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan yaitu *sanitarian kit* sebanyak 24 unit dan EKG sebanyak 17 unit.

b. Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini di dalamnya mencakup semua kegiatan pelayanan standar minimal (SPM) kepada Masyarakat, Kegiatan *Surveilans*, Pengelolaan Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Promosi Kesehatan, Pengelolaan Krisis Kesehatan, Pengelolaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan. Ada 2 Indikator dari kegiatan ini yaitu rata-rata capaian SPM bidang kesehatan dengan target 100% realisasi sebesar 98,81% dan Persentase *Universal Health Coverage* dengan target 63% realisasi sebesar 77,21%.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 tentang

Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja 25 puskesmas. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi standar kuantitas dan standar kualitas.

Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan:

1) Satu kali pada trimester pertama
2) Dua kali pada trimester kedua
3) Tiga kali pada trimester ketiga.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) baik di rumah sakit maupun di Puskesmas. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 Tindakan dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 Tindakan meliputi:

1) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
2) pengukuran tekanan darah;
3) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
4) pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
5) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
6) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
7) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
8) tes laboratorium;
9) tatalaksana/penanganan kasus; dan
10) temu wicara (konseling).

Mekanisme pelaksanaan penetapan sasaran ibu hamil di wilayah Kabupaten Blitar dalam satu tahun menggunakan data proyeksi adalah 12.594 orang. Sasaran ibu hamil riil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Blitar sampai dengan desember 2024 adalah 10.762 orang dengan capaian riil 10.056 orang, sehingga capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan Kesehatan ibu hamil mencapai 93,4%.

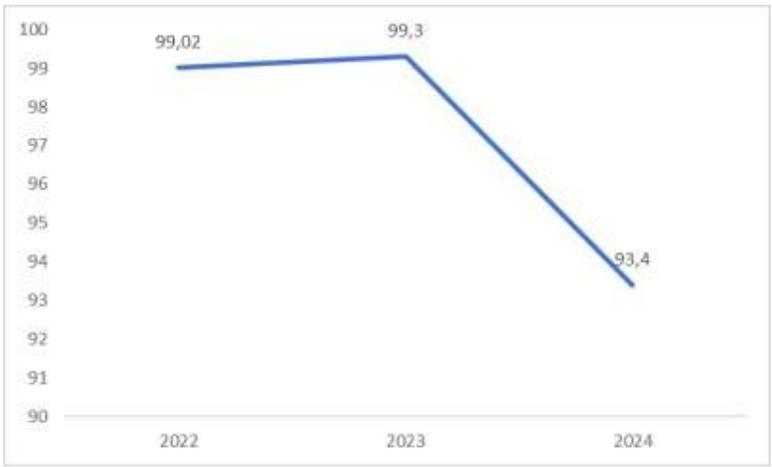

Gambar 3.9
Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar
Tahun 2022 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2024)

Pada tahun 2022, capaian SPM ibu hamil tercatat sebesar 99,02%, yang terus meningkat menjadi 99,3% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan capaian menjadi 93,4%. Kendala dalam pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan ibu hamil adalah terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah trimester 1 sehingga tidak mencapai K6, juga masih ada ibu hamil yg belum memeriksakan kehamilannya secara teratur. Upaya yg dilakukan dalam meningkatkan capaian SPM ibu hamil adalah dengan melakukan pendampingan ibu hamil oleh kader. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain : Pertemuan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Ibu dan Bayi, Rapat Lintas Program KIA dan Cetak Buku KIA.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di 25 wilayah kerja puskesmas Kabupaten Blitar. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi Persalinan normal dan Persalinan komplikasi. Mekanisme

Pelaksanaan Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah Kabupaten Blitar tahun 2024 menggunakan data proyeksi dan capaian riil. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, sebagai berikut

a) Persalinan dilakukan di fasyankes.
b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari Dokter, bidan dan perawat; atau Dokter, dan 2 Bidan
c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geogafis; dan tidak ada Tenaga Medis.
e) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di fasyankes dasar dan rujukan.

Sasaran pelayanan ibu bersalin di Kabupaten Blitar sampai dengan Desember 2024 dalah 10.765, sedangkan capaian riilnya adalah 10.762, sehingga capaian SPM ibu bersalin adalah 99,97 %. Hambatan dalam capaian SPM Ibu bersalin adalah masih adanya ibu bersalin yg melahirkan sendiri di rumah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibu tidak memeriksakan diri dan tidak melakukan persalinan di fasyankes. Upaya yg dilakukan dalam mencapai SPM Ibu bersalin adalah dengan koordinasi lintas sektor misal dengan Dinas PPKBP3A melalui program Tim Pendamping Keluarga serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

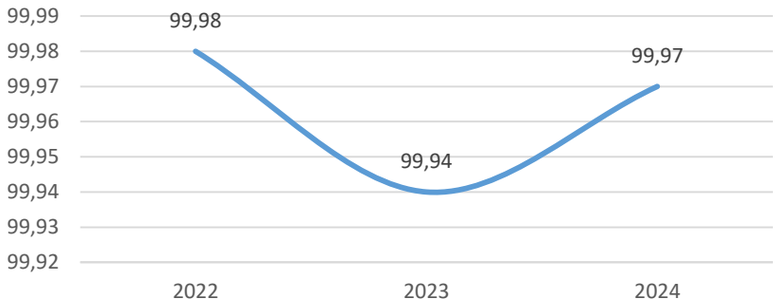

Gambar 3.10
Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar
Tahun 2022 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 capaian sebesar 99,98% dan menurun di tahun 2023 sebesar 99,94% dan di tahun 2024 meningkat menjadi 99,97%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup standar kuantitas dan standar kualitas.

Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten /kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir yang terdiri dari:
   1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
   2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
   3) Injeksi vitamin K1.
   4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik.

5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).

b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) yang terdiri dari:
   1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
   2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
   3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
   4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
   5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir adalah bayi pada usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan, baik melalui kunjungan rumah atau kontrol di fasilitas kesehatan.

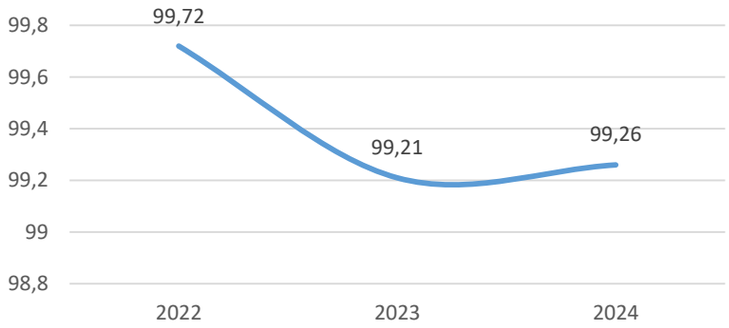

Gambar 3.11
Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar
Tahun 2022 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Pada akhir 2024, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tercatat sebanyak 10.679 bayi, sedangkan sasaran riilnya adalah 10.759 bayi, dengan demikian capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bayi baru lahir mencapai 99,26%. Meskipun capaian ini sangat baik, terdapat kendala yang mempengaruhi pencapaian SPM, yaitu masih adanya bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang disebabkan oleh kelahiran prematur atau gagal pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan beberapa bayi tidak dapat diberikan imunisasi HB0 sesuai prosedur.

Dari grafik yang ada, terlihat tren capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Pada tahun 2022, capaian SPM mencapai 99,72%, kemudian sedikit menurun menjadi 99,21% pada tahun 2023, namun berhasil meningkat kembali menjadi 99,26% pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran ibu untuk

melahirkan di fasilitas pelayanan kesehata. Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir yaitu:

1. Skrining pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) kepada seluruh Bayi Baru Lahir melalui puskesmas dan RS diseluruh wilayah Kabupaten Blitar
2. Skrining Pemeriksaan Penyakit Jantung Bawaan (PJB) kepada seluruh Bayi Baru Lahir melalui puskesmas dan RS diseluruh wilayah Kabupaten Blitar

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan pada balita adalah pelayanan balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan ini merupakan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
   4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
   5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
   6) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
   4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
   5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.

c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:

1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

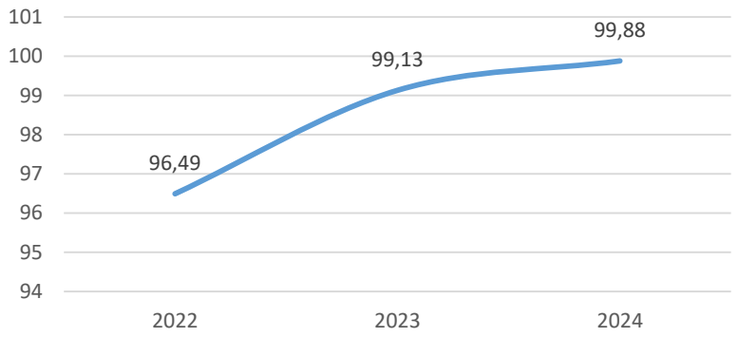

Gambar 3.12
Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
Tahun 2022 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Hingga Desember 2024, capaian pelayanan kesehatan balita tercatat sebesar 65.522, dengan sasaran riilnya sebanyak 65.600, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) balita mencapai 99,88%. Meskipun capaian ini sangat baik, masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SPM yaitu adanya sejumlah balita yang tidak mengakses Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari grafik yang disajikan diatas, terlihat bahwa capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, capaian SPM tercatat sebesar 96,49%, kemudian meningkat menjadi 99,13% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 99,88% pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran ibu balita untuk memeriksakan kesehatan balitanya secara rutin ke Posyandu. Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan Balita yaitu:

1. Pengukuran Balita menggunakan antropometri di posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Blitar

2. Kegiatan Intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan.

e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar adalah setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di sekolah maupun di Puskesmas meliputi pemeriksaan tanda vital, pengukuran status gizi, kesehatan indera, kesehatan jiwa, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja (meliputi infeksi menular seksual/ IMS, HIV & AIDS) termasuk seksualitas dan pubertas, pencegahan kehamilan pada remaja, pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan gizi) termasuk konseling dan edukasi, dan tumbuh kembang remaja.

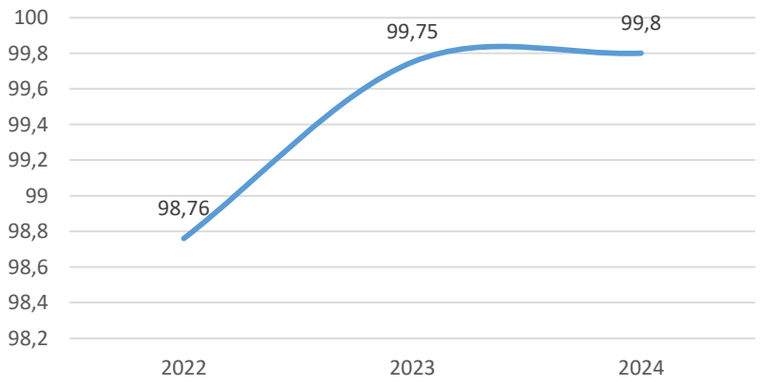

Gambar 3.13
Capaian Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Sasaran pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar berdasarkan proyeksi adalah sebanyak 157.731 orang. Hingga Desember 2024, capaian pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar tercatat sebanyak 152.459 orang, dengan sasaran riilnya 152.769 orang. Dengan demikian, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk usia pendidikan dasar adalah 99,8%. Masih terdapatya siswa yang tidak hadir saat dilakukan skrining kesehatan menjadi hambatan dalam pengoptimalan SPM ini.

Dari grafik yang tertera, terlihat bahwa capaian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar mengalami

tren positif. Pada tahun 2022, capaian SPM tercatat sebesar 98,76%, yang meningkat signifikan menjadi 99,75% pada tahun 2023, dan mencapai 99,8% pada tahun 2024. Meskipun capaian ini belum mencapai angka 100%, angka tersebut sudah cukup representatif untuk menggambarkan tingkat kesehatan anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Blitar. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada seluruh siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di wilayah Kabupaten Blitar
2. Melakukan sweeping kepada anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan skrining kesehatan
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program Usia Pendidikan Dasar seluruh Puskesmas, guru pembina UKS se Kabupaten Blitar dan lintas sektor
4. Melakukan orientasi tim pelaksana UKS/M untuk perwakilan Penanggung Jawab Program Usia Pendidikan Dasar Puskesmas dan guru pembina UKS
5. Melaksanakan Posyandu Remaja
6. Melakukan skrining kesehatan ke pondok pesantren
7. Membuat Surat Edaran (SE) Bupati Blitar mengenai program Minum Tablet Tambah Darah (TTD) bersama di sekolah
8. Melaksanakan program Aksi Bergizi (sarapan bersama, minum TTD bersama, aktivitas fisik, edukasi gizi dan kesehatan)

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia produktif meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup kelompok usia ini. Salah satu aspek penting dari pelayanan kesehatan ini adalah edukasi yang diberikan kepada usia produktif, yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Unit Kegiatan Bersama Masyarakat (UKBM). Selain itu, pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif juga dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, yang mencakup skrining untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular. Proses skrining ini meliputi beberapa langkah penting, antara lain pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta anamnesa terkait perilaku berisiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari hasil skrining kesehatan, tindakan yang diambil meliputi rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut jika diperlukan, serta pemberian penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran

masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.

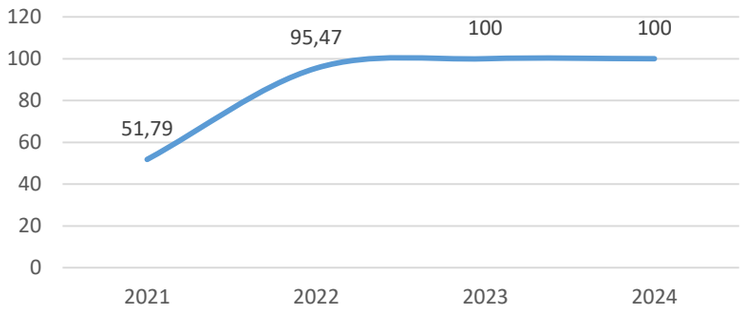

Gambar 3.14
Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Hingga bulan Desember 2024, capaian pelayanan kesehatan untuk usia produktif tercatat sebanyak 705.182 orang, dengan sasaran yang ditargetkan sebanyak 705.188 orang, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) usia produktif telah optimal mencapai 100%. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan usia produktif pada tahun 2022 tercatat sebesar 95,3%. Pada tahun 2023, capaian ini meningkat secara signifikan menjadi 100%, dan pada tahun 2024, capaian tersebut tetap stabil di angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan usia produktif telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan Usia Produktif yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada masyarakat yang berusia 15-59 Tahun di wilayah Kabupaten Blitar.
2. Melakukan *supervisi* terhadap pelaksanaan skrining kesehatan di Masyarakat.
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program PTM seluruh Puskesmas, se Kabupaten Blitar dan lintas sektor.
4. Melakukan validasi data, monev terhadap kinerja puskesmas dalam capaian Standar Pelayanan Minimal.
5. Melaksanakan Skrining Kesehatan melalui kegiatan GERBANG MAS CAKRAPALA.
6. Melakukan skrining kesehatan ke Instansi/OPD.
7. Melakukan kegiatan skrining kesehatan di Posyandu, Posbindu, Pustu, maupun Puskesmas.
8. Melaksanakan skrining kesehatan kepada Calon Jemaah Haji.

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Skrining ini mencakup berbagai pemeriksaan, di antaranya pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas. Selain itu, dilakukan juga pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, serta Skrining Lansia Sederhana (SKILAS) untuk menilai kondisi kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan lain yang tidak kalah penting adalah penilaian tingkat kemandirian lansia, serta anamnesa untuk mengetahui perilaku berisiko yang mungkin dimiliki. Setelah skrining dilakukan, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan meliputi pemeriksaan lanjutan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asuhan terpadu lansia. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih sesuai. Selain itu, penyuluhan kesehatan juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran lansia dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta mencegah risiko penyakit melalui gaya hidup sehat.

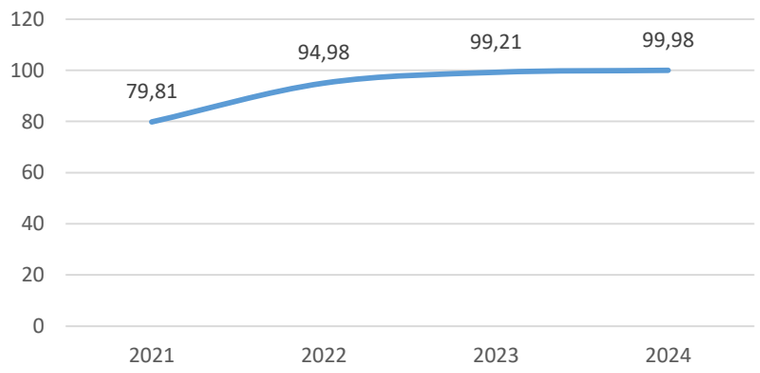

Gambar 3.15
Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Sasaran pelayanan kesehatan untuk usia lanjut di Kabupaten Blitar berdasarkan proyeksi adalah sebanyak 206.181 orang. Hingga bulan Desember 2024, capaian pelayanan kesehatan usia lanjut tercatat sebanyak 198.080 orang, dengan sasaran riil sebanyak 198.111 orang. Dengan demikian, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) usia lanjut mencapai 99,98%. Meskipun capaian ini sangat baik, masih terdapat hambatan dalam pencapaian SPM, yaitu banyak lansia yang tidak mengakses Posyandu Lansia atau fasilitas kesehatan, sehingga skrining

kesehatan tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, Puskesmas telah melakukan upaya dengan melakukan kunjungan rumah, terutama bagi lansia yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas. Dari grafik yang disajikan, terlihat bahwa capaian pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, capaian SPM tercatat sebesar 94,98%, kemudian meningkat menjadi 99,21% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 99,98% pada tahun 2024.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan usia lanjut yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada seluruh penduduk usia lanjut di wilayah Kabupaten Blitar melalui Posyandu Lansia dan Posyandu ILP
2. Melakukan *sweeping* dan kunjungan rumah kepada lansia yang tidak dapat hadir ke Posyandu karena memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas.
3. Inovasi Dinas Kegiatan dan Puskesmas dalam bentuk kegiatan kunjungan rumah dengan sasaran lansia diantaranya yaitu melalui kegiatan Gemaripah (Dinas Kesehatan), Gemassakti (UPT Puskesmas Ponggok), Kasi Utiku (UPT Puskesmas Udanawu), Ai Selawase Cinta (UPT Puskesmas Sanankulon)
4. Pengadaan BMHP stik kolesterol untuk lansia
5. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program Usia Lanjut, Kader Lansia dan lintas sektor (Yayasan Gerontologi Abiyoso)
6. Melakukan orientasi terkait Puskesmas Santun Lansia, penggunaan instrumen skrining lansia sederhana serta penguatan pemberdayaan lansia kepada pengelola program usia lanjut.
7. Validasi dan evaluasi data capaian SPM Usia Lanjut setiap tribulan.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun dengan target SPM 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, serta melakukan rujukan jika diperlukan minimal satu kali dalam sebulan yang diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.

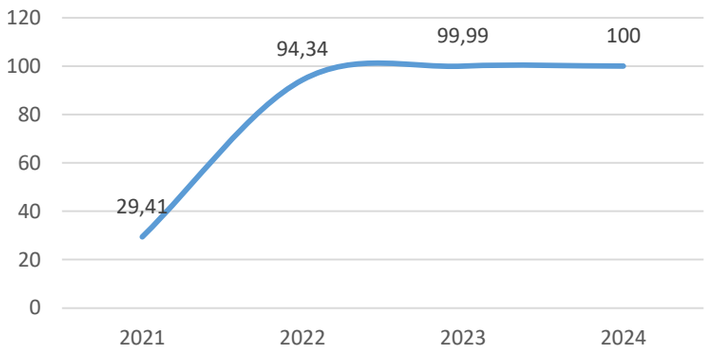

Gambar 3.16
Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi di Kabupaten Blitar terus menunjukkan hasil yang lebih baik di tiap tahunnya. Hingga Desember 2024, sebanyak 366.827 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total sasaran 366.841 orang. Dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100%, Berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada masyarakat yang berusia 15 Tahun ke atas di wilayah Kabupaten Blitar
2. Melakukan *supervisi* terhadap pelaksanaan skrining Hipertensi di masyarakat
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program PTM seluruh Puskesmas, se Kabupaten Blitar dan lintas sektor
4. Melakukan validasi data, monev terhadap kinerja puskesmas dalam capaian SPM
5. Melaksanakan Skrining Hipertensi melalui kegiatan GERBANG MAS CAKRAPALA
6. Melakukan skrining kesehatan ke Instansi/OPD
7. Melakukan kegiatan skrining kesehatan di Posyandu, Posbindu, Pustu, maupun Puskesmas
8. Melaksanakan skrining kesehatan kepada Calon Jemaah Haji

i. Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun, dengan target SPM 100%. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus* sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi, dan terapi farmakologi bagi penderita *diabetes mellitus* yang nilai gula darah

sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl. Pelayanan kesehatan bagi penderita DM ini dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM, meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali dalam sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, serta melakukan rujukan jika diperlukan.

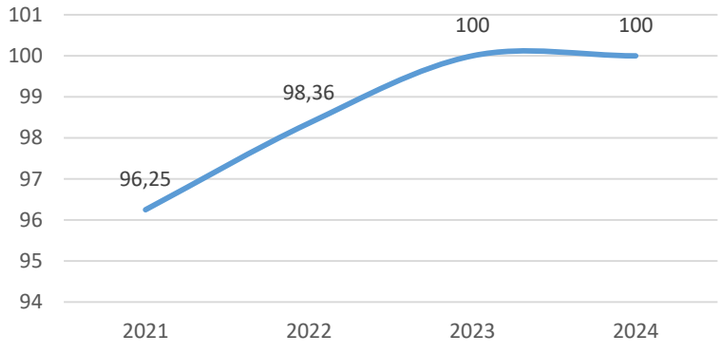

Gambar 3.17
Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Sesuai Standar Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Hingga Desember 2024, capaian pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus di Kabupaten Blitar telah mencapai 24.299 orang dari total sasaran sebanyak 24.299 orang. Dengan demikian, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan pelayanan ini tidak terlepas dari tantangan. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan atau mengikuti kegiatan skrining kesehatan yang diselenggarakan di wilayah mereka.

Berdasarkan data grafik, terlihat bahwa capaian pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, capaian tercatat sebesar 98,3%, meningkat menjadi 100% pada tahun 2023, dan berhasil dipertahankan di angka 100% pada tahun 2024. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan Usia Produktif yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada masyarakat yang berusia 15 Tahun ke atas di wilayah Kabupaten Blitar.
2. Melakukan *supervisi* terhadap pelaksanaan skrining kesehatan di Masyarakat.
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program PTM seluruh Puskesmas, se Kabupaten Blitar dan lintas sektor.

4. Melakukan validasi data, monev terhadap kinerja puskesmas dalam capaian SPM.
5. Melaksanakan Skrining Kesehatan melalui kegiatan GERBANG MAS CAKRAPALA.
6. Melakukan skrining kesehatan ke Instansi/OPD.
7. Melakukan kegiatan skrining kesehatan di Posyandu, Posbindu, Pustu, maupun Puskesmas.
8. Melaksanakan skrining kesehatan kepada Calon Jemaah Haji.

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Program Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) meliputi pemeriksaan, pelayanan konsultasi, pengobatan rutin, pelayanan rujukan dan edukasi.

Setiap ODGJB harus di lakukan pengobatan rutin atau dirujuk mengingat saat ini kesehatan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Peran serta masyarakat, kader, petugas kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk dapat mencapai target SPM sebesar 100%. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan jiwa baik di RSUD Ngudi Waluyo maupun 24 Puskesmas Se Kabupaten Blitar, dan di dukung dengan adanya Pelayanan Psikiater yang didatangkan dari RSJ Lawang dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Blitar yang bertitik di:

1. Puskesmas Srengat (Setiap Kamis Minggu Ke 2),
2. Puskesmas Kesamben (Setiap Sabtu Minggu Ke 2) dan,
3. Puskesmas Kademangan (Setiap Sabtu Minggu Ke 4).

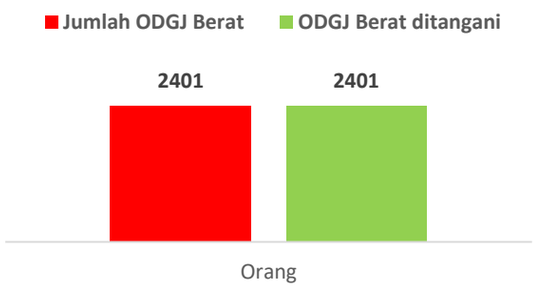

Gambar 3.18
Capaian SPM ODGJ Berat di Kabupaten Blitar
Tahun 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

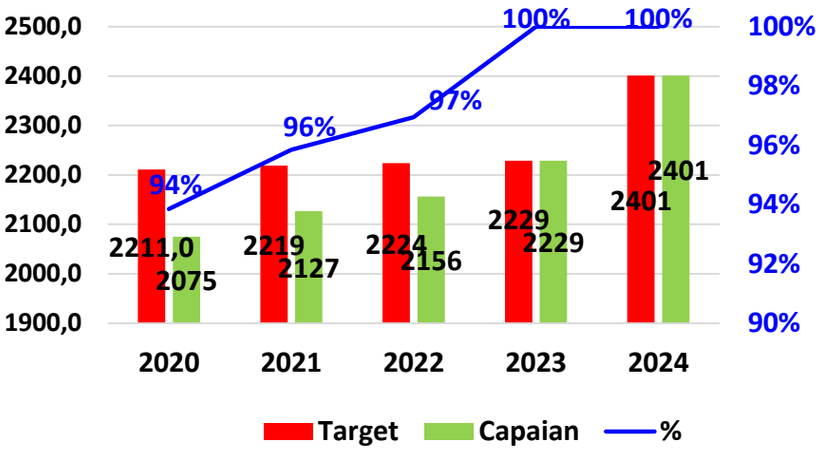

Gambar 3.19
Tren Capaian SPM ODGJ Berat Kabupaten Blitar
Tahun 2020 – 2024
(Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Dari diagram dan grafik diatas terlihat bahwa setiap ODGJB telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart. Baik itu melalui pengobatan rutin di puskesmas, kunjungan rumah, maupun pelayanan rujukan. Meskipun dalam kurun waktu dua tahun terakhir capaian SPM telah optimal, bukan berarti tidak terdapat permasalahan dalam pemenuhannya. Adapun permasalahan yang selama ini menjadi tantanganyaitu:

1. Kurang peran serta keluarga ODGJ dalam memperhatikan minum obat dan merawat ODGJ, ada yang terkesan membiarkan atau tidak peduli.
2. Masih 7 wilayah kecamatan yang sudah membentuk POSYANDU JIWA meliputi Wilayah Kerja Puskesmas Talun, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Bacem, Puskesmas Srengat, Puskesmas Selopuro, Puskesmas Wonodadi, dan Puskesmas Kanigoro.
3. Banyak ODGJ yang tidak mau rutin minum obat atau di injeksi secara rutin.
4. Pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan melalui aplikasi SIMKESWA milik Kementerian Kesehatan RI masih belum optimal, karena aplikasi tergolong baru, masih banyak eror/bug, sering gagal upload/entri, sering maintenance dan membutuhkan waktu penyesuaian lebih lama.
5. Keluarga / pendamping / kader /perangkat desa / babinsa / babinkamtibmas dimohon mau aktif untuk mengantarkan ODGJ yang ada di wilayahnya untuk berobat rutin ke puskesmas, atau mau mendampingi dan mengamankan petugas kesehatan ketika melakukan kunjungan rumah ke pasien.

Berbagai Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Kunjungan Psikiater ke Puskesmas,
2. Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Jiwa Se Kab Blitar,
3. Workshop bagi Petugas Kesehatan Puskesmas Se kab Blitar,
4. Penyuluhan ke kelompok masyarakat,
5. Pengobatan Rutin ODGJ (Di Puskesmas),
6. Kunjungan rumah ke ODGJ/Pasung
7. Merujuk ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi (RSUD/RSJ),
8. Pembebasan Pasung,
9. Pertemuan Lintas Sektor tingkat kecamatan,
10. Pelaksanaan Posyandu Kesehatan Jiwa, dan
11. Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa.
12. Mengajak ODGJ untuk lebih produktif
13. Skrining kesehatan jiwa pada masyarakat/siswa sekolah

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Definisi operasional SPM Tuberkulosis mengacu pada jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, dengan target capaian sebesar 100%.

Penemuan dan penanganan kasus TBC harus dilakukan secara tuntas melalui strategi Temukan, Obati Sampai Sembuh (TOSS), mengingat TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus. Untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030, pelibatan berbagai pihak seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan Tenaga Pelaksana Malaria Desa (TPMD) menjadi sangat penting. Selain itu, peran aktif masyarakat, kader kesehatan, petugas kesehatan, serta dukungan lintas sektor juga sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan program ini.

Hingga tahun ini, fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar telah mendukung layanan TBC, baik melalui rumah sakit, puskesmas, maupun layanan swasta seperti DPM dan klinik. Lebih lanjut, penanganan TBC diperkuat dengan adanya 7 mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) yang berfungsi untuk pemeriksaan diagnostik TBC secara cepat dan akurat. Ketujuh mesin TCM ini tersebar di beberapa fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, Puskesmas Sutojayan, Puskesmas Srengat,

Puskesmas Kesamben, Puskesmas Kademangan, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

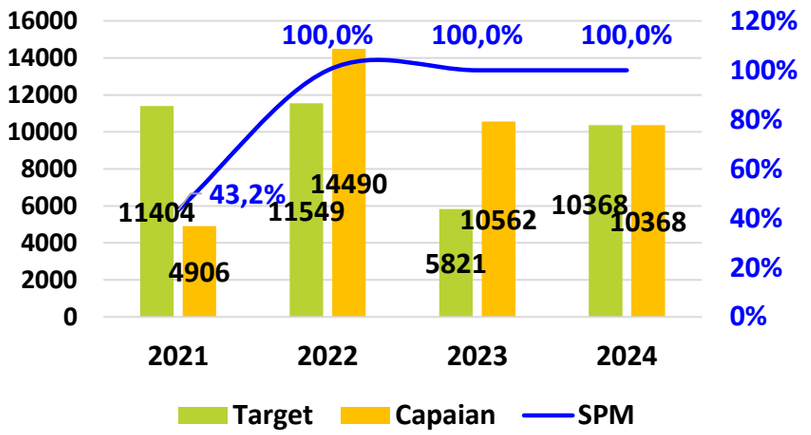

Gambar 3.20
Capaian SPM TBC Kabupaten Blitar
Tahun 2021 – 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan,2025)

Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Blitar menunjukkan capaian yang maksimal sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Selama tiga tahun berturut-turut, target penemuan TBC yang ditetapkan berhasil tercapai dengan angka 100%, Berbagai Upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan SPM terdiri dari:

1. Penemuan kasus TBC secara aktif dan massif di semua fasyankes
2. Melakukan validasi data TBC secara rutin di awal tribulan untuk mendapatkan data yang valid
3. Skrining pada populasi khusus di masyarakat, pondok pesantren, dan populasi berisiko lainnya
4. Melakukan Investigasi Kontak pada pasien TBC oleh kader secara aktif
5. Pelibatan DPM dan Klinik dalam penemuan terduga dan kasus TBC
6. Pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program TBC serta kesepakatan rencana tindak lanjut pemecahan kendala
7. Pelatihan manajemen ILTB bagi petugas kesehatan

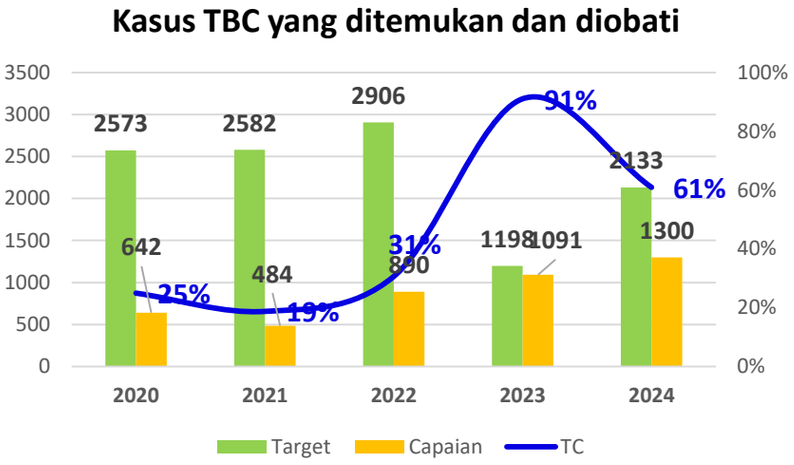

Gambar 3.21
***Treatment Coverage* TBC Tahun 2020- 2024**
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Treatment coverage atau cakupan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan nilai TC sebesar 91%, sayangnya capaian tersebut menurun pada tahun 2024. Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam penemuan kasus TBC:

1. Penemuan terduga TBC yang tinggi belum diimbangi dengan penemuan kasus TBC, serta penemuan TBC Anak masih dibawah target,
2. Keterlibatan layanan faskes swasta seperti RS Swasta, Klinik dan DPM dalam penemuan kasus masih belum maksimal,
3. Peran lintas sektor belum maksimal, diperlukan dukungan lintas sektor dalam penanggulangan TBC,
4. Kegiatan Investigasi Kontak (*tracing*) belum dilakukan pada semua pasien TBC.

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan telah menyediakan berbagai layanan penting, seperti 42 layanan testing HIV, 28 layanan PDP, dan 2 laboratorium untuk tes Viral Load. Skrining dilakukan pada ibu hamil, pasien *tuberculosis*, serta kelompok berisiko tinggi seperti Laki-laki *Seks* Laki-laki, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wanita Pekerja *Seks*, Waria, Pengguna NAPZA Suntik, Calon Pengantin, pasien pre-operasi, dan populasi umum. Melalui pemeriksaan dini ini, diharapkan orang yang terinfeksi HIV dapat segera mendapatkan pengobatan dan memutus rantai penularan. Kabupaten Blitar memiliki 28 layanan PDP untuk ODHIV, yang meliputi RSUD Ngudi Waluyo, RSUD Srengat, 24 Puskesmas, RS Annisa, dan RS Medika Utama. Sesuai dengan

Permenkes No. 23 Tahun 2022, pemerintah daerah diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV di wilayahnya dalam jangka waktu satu tahun. Ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan HIV/AIDS.

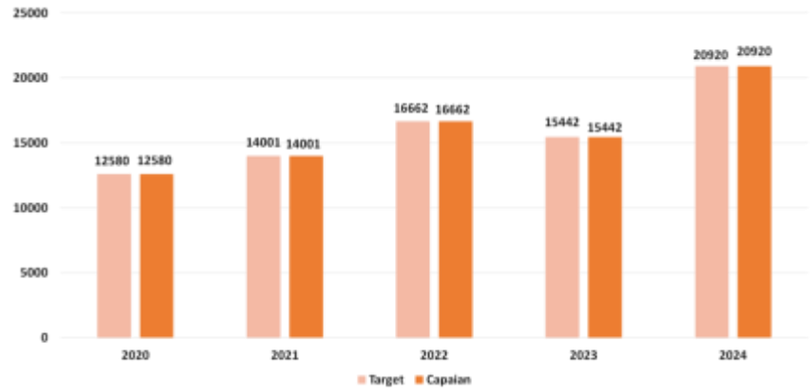

Gambar 3.22
Capaian SPM HIV Kabupaten Blitar Tahun 2020 - 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Pada tahun 2024, Kabupaten Blitar menargetkan SPM HIV sebesar 100%, dengan fokus pada populasi ibu hamil dan pasien *tuberculosis*. Berdasarkan proyeksi, sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.920 orang telah dilakukan tes, yang berarti capaian tes HIV mencapai 100%. Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, capaian SPM Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh individu yang berisiko HIV telah menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

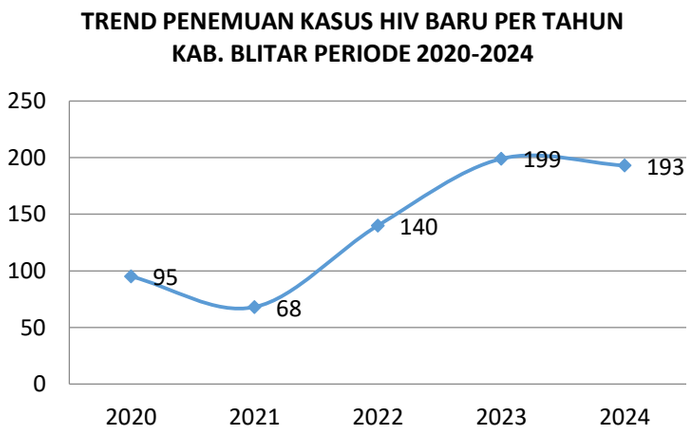

Gambar 3.23
Temuan Kasus HIV-AIDS Kabupaten Blitar Tahun 2020 - 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2025)

Temuan kasus HIV-AIDS selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 dan meningkat dua kali lipat pada

tahun 2023. Kasus HIV-AIDS pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan. Secara populasi, Laki Laki Seks Laki (LSL) tetap menempati urutan kedua setelah populasi umum. Dalam peningkatan capaian program HIV-AIDS, Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya seperti:

1. Melakukan penguatan *testing* HIV bagi layanan rumah sakit dan klinik swasta
2. Menggunakan VCT *Mobile* untuk menjangkau populasi kunci,
3. Mengusulkan 2 layanan laboratorium TCM sebagai layanan laboratorium tes VL HIV yaitu LABKESDA dan Laboratorium UPT Puskesmas Srengat.
4. Melaksanakan *On The Job Training* bagi layanan swasta dalam upaya penambahan layanan PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan)
5. Melaksanakan penyuluhan HIV-AIDS di sekolah
6. Melaksanakan pertemuan *cascade* dan validasi data tingkat layanan
7. Melaksanakan pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program HIV
8. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program TB
9. Melaksanakan pemenuhan logistik RDT 1-3 (*Rapid Diagnostic Test*)
10. Melaksanakan validasi data setiap awal tribulan,
11. Melaksanakan evaluasi implementasi notifikasi pasangan ODHIV
12. Melaksanakan penyebarluasan informasi terkait HIV/AIDS melalui penyuluhan,
13. Melaksanakan pertemuan rutin kelompok dukungan sebaya bagi ODHIV
14. Melaksanakan pengadaan susu bagi ODHIV dan anak ODHIV

Meskipun capaian SPM telah mencapai 1005, namun terdapat beberapa dalam pemenuhannya antara lain:

1. Ibu hamil melakukan ANC terpadu di luar wilayah Kabupaten Blitar.
2. Notifikasi pasangan belum semua dilakukan pada tes indeks
3. Belum semua pasien pada populasi kunci dites HIV
4. *System surveilans* belum berjalan secara optimal
5. Beberapa populasi kunci menolak untuk VCT berkala (3 bulan sekali)
6. Pencatatan dan pelaporan SIHA 2.1 tidak dilakukan oleh petugas secara tepat waktu sampai finalisasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti:

1. Melaksanakan pertemuan perencanaan program HIV
2. Melaksanakan pertemuan validasi data program HIV (3E)
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program HIV / SPM
4. Melaksanakan pertemuan refreshing SIHA
5. Melaksanakan pertemuan penguatan kapasitas pelayanan PDP
6. Melaksanakan pertemuan pembentukan layanan baru (ojt)
7. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas bidang
8. Melaksanakan pertemuan lintas sektor
9. Melaksanakan bimbingan teknis remaja peduli HIV
10. Melaksanakan pertemuan penyusunan perbub penanggulangan HIV
11. Melaksanakan pemenuhan logistik HIV (3E)
12. Menggunakan VCT *mobile* untuk menjangkau populasi kunci,
13. Melakukan evaluasi viral load ODHIV (mengetahui efektivitas pengobatan ARV ODHIV)
14. Melaksanakan penyuluhan HIV-AIDS di sekolah
15. Melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program TB
16. Melaksanakan validasi data setiap awal tribulan,
17. Melaksanakan evaluasi implementasi notifikasi pasangan ODHIV
18. Melaksanakan penyebarluasan informasi terkait HIV/AIDS melalui penyuluhan
19. Melaksanakan pertemuan rutin kelompok dukungan sebaya bagi ODHIV
20. Melaksanakan pengadaan susu bagi ODHIV dan anak ODHIV
21. Melaksanakan pertemuan sarasehan hari AIDS sedunia

Capaian Kinerja Jaminan Kesehatan Masyarakat (UHC)

Universal Health Coverage merupakan kondisi yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau (WHO). Ada 3 Dimensi UHC yang harus diperhatikan yaitu seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin, seberapa lengkap pelayanan yang dijamin dan seberapa besar proporsi *cost sharing* oleh penduduk. JKN memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap

orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

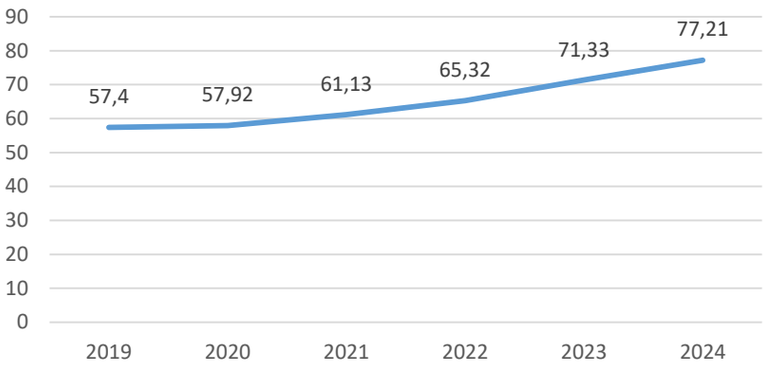

Gambar 3.24
Tren Capaian UHC Kabupaten Blitar 2019 - 2024
(Sumber: Laporan JKN Dinas Kesehatan, 2025)

Dari hasil capaian diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan mulai Tahun 2019 yang hanya mencapai 57,4% dan naik menjadi 77,21% di akhir Tahun 2024. Walaupun masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan 98%, tapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tetap berupaya untuk menyediakan anggaran untuk pembayaran PBPU dan BP Pemda baik melalui Dana DAU, DBHCHT, maupun Pajak Rokok. Adapun jumlah peserta PBID dari tahun 2019 sd tahun 2024 tertera pada tabel dibawah ini:

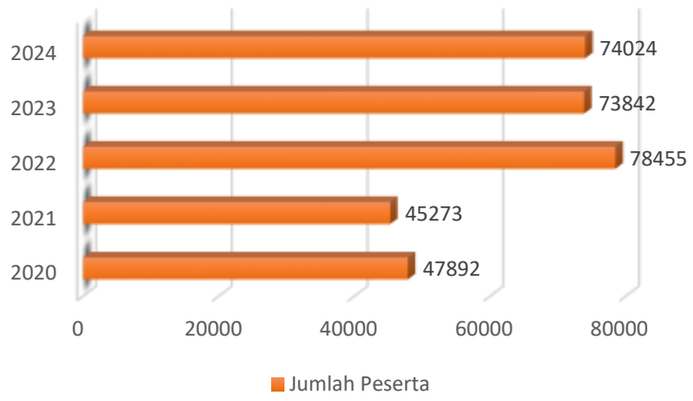

Gambar 3.25
Jumlah Peserta PBID Kabupaten Blitar 2019 - 2024
(Sumber: Laporan JKN Dinas Kesehatan, 2025)

Jumlah peserta PBID setiap bulannya fluktuatif naik turun dikarenakan banyak faktor yang salah satunya adanya peserta yang meninggal, pindah domisili ke luar Kabupaten Blitar, ataupun pindah segmen yang semula peserta PBID menjadi segmen pekerja penerima upah (PPU) atau pindah segmen ke Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN). Ke depan harapannya lebih banyak lagi peserta PBID yang berpindah dari segmen PBID ke segmen PBIN

sehingga kuota PBID bisa digantikan oleh masyarakat lain di Kabupaten Blitar yang masuk kriteria sasaran dan belum memiliki akses jaminan kesehatan, dan pada akhirnya ke depan seluruh warga di Kabupaten Blitar akan tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Blitar

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tujuan dari KTR yaitu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan Kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. KTR meliputi 8 area yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Panti Sosial, dan Tempat Umum.

Pada Tahun 2019 sosialisasi Perda KTR sudah dilakukan kepada seluruh OPD terkait, Lintas Sektor, tokoh agama/organisasi keagamaan, dan 22 Kecamatan Se Kabupaten Blitar. Tahun 2020 sosialisasi KTR dilakukan diseluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Se Kabupaten Blitar. Kemudian Tahun 2021-2022 Dinas Kesehatan bersama Puskesmas telah melakukan sosialisasi kepada beberapa fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan tempat belajar mengajar dan para siswa di wilayah kerjanya. Dan tahun 2023-2024 melakukan sosialisasi dan pemasangan/penempelan tanda KTR di area-area wajib KTR.

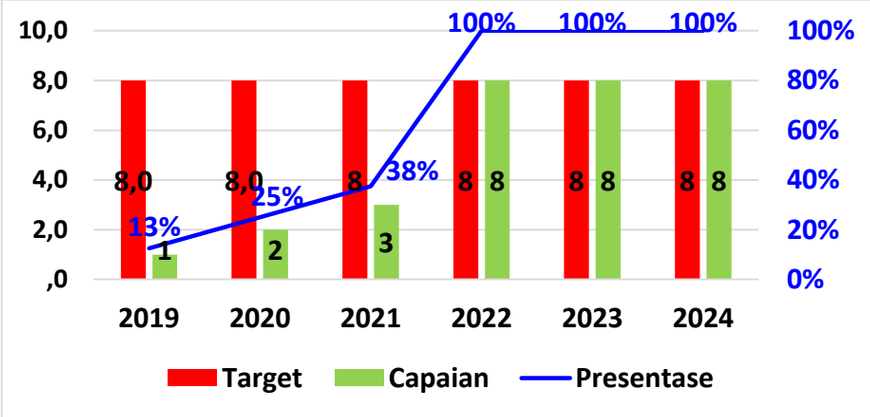

Gambar 3.26
Capaian Penerapan Area KTR Kabupaten Blitar
Tahun 2019 – 2024
(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025)

Implementasi KTR Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 8 area dibandingkan Tahun 2021 yang masih 3 Tempat/Area. Hal ini sudah mencapai target yaitu 8 Tempat/Area. Pada tahun 2024 ini Dinas Kesehatan tetap mempertahankan implementasi pelaksanaan area-area KTR dengan bantuan puskesmas. Seluruh Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blitar sudah menerapkan KTR (100%), sedangkan sekolah yang sudah menerapkan KTR yaitu sebanyak 1129 Sekolah (98%).

Jumlah Perokok Semua Umur di Kabupaten Blitar berjumlah 219.713 Orang atau 17,54% dari jumlah seluruh penduduk. Sedangkan Jumlah Perokok usia 10-18 Tahun berjumlah 8.097 Orang atau 5,17 % dari jumlah penduduk usia 10-18 Tahun.

Hal-hal yang menjadi kendala diantaranya pada Tahun 2020-2024 masih ditemukan oknum di fasyankes, sekolah, tempat kantor, dan tempat ibadah yang masih merokok di area KTR. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yaitu terus melakukan sosialisasi, penyuluhan pada masyarakat atau kelompok masyarakat, pemasangan media KIE tentang bahaya rokok dan napza serta pembuatan/pemasangan banner/tanda KTR.

Dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dibantu 25 Puskesmas se Kabupaten Blitar telah membuat/menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di setiap Puskesmas se Kabupaten Blitar yang diperuntukkan bagi warga masyarakat Kabupaten Blitar yang ingin berhenti merokok. Selain itu disetiap pelayanan upaya berhenti merokok di setiap puskesmas sudah dibekali alat Smokeranalyzer untuk mengetahui kadar CO (Karbon Monoksida) dalam paru para perokok.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kesehatan Lingkungan

Fokus kegiatan kesehatan lingkungan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan untuk memperkuat budaya Perilaku hidup bersih dan sehat pada Masyarakat dan mencegah penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas menerapkan 5 Pilar STBM antara lain:

1. Tidak Buang Air Besar sembarangan (STOP BABS)
2. MenCuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Mengolah Air Minum (PAM-RT) dan Makanan dengan cara yang Aman
4. Mengelola Sampah dengan benar (PSRT)
5. Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga dengan Aman (SPAL)

Berdasarkan laporan hasil data Kesehatan lingkungan melalui Aplikasi SISTBM Tahun 2024 jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM 248 Desa/Kel dari 248 (100 persen). Pada Tahun 2024 terdapat 48 Desa/Kelurahan STBM dan sudah dilakukan verifikasi.

Pada Tahun 2024 kegiatan STBM, capaian Pilar I STOP BABS akses 100 % namun secara kepemilikan masih belum, Pilar II Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebanyak 74,6%. Mengolah/menyimpan Air Minum (PAM-RT) dan Makanan dengan cara yang aman sebanyak 80,9%. Penanganan/pengelolaan sampah RT mencapai 64,6%. Tempat pembuangan air limbah rumah tangga/limbah yang memenuhi syarat sebanyak 44,2%.

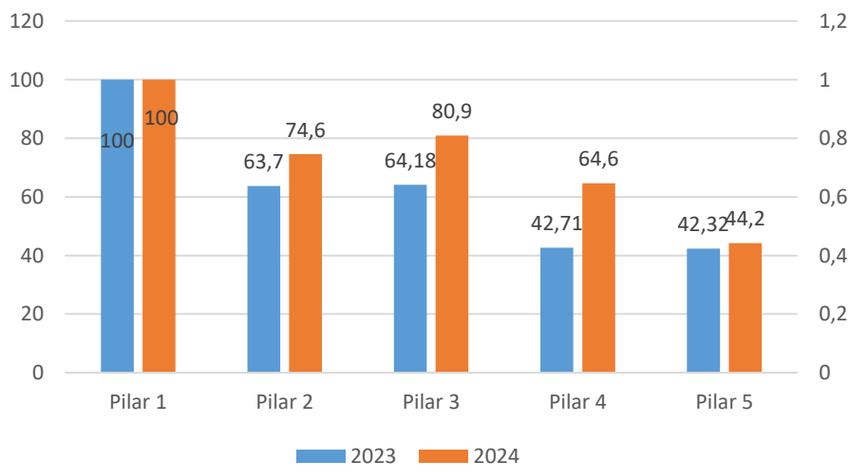

Gambar 3.27
Pencapaian 5 Pilar STBM Kabupaten Blitar
Tahun 2023 – 2024
(Sumber: Laporan SISTBM, 2025)

Menyadari pentingnya pelaksanaan STBM sebagai layanan intervensi sensitif dalam Upaya perbaikan kualitas lingkungan serta

percepatan penurunan stunting, maka Pada Tahun 2024 kegiatan ini terus dilaksanakan dan diemplementasikan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku, kepentingan menetapkan target meningkatkan capaian. Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan STBM antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis pada petugas Tenaga Kesehatan Lingkungan.
2. Melaksanakan bimbingan teknis pada kader STBM untuk melaksanakan validasi data.
3. Melaksanankan pelatihan tukang untuk membuat jamban dalam rangka peningkatan kepemilikan jamban.
4. Melakukan Pengawasan Kualitas air minum dan makanan minuman baik dirumah tangga, sekolah dan Tempat Pengolahan Pangan dalam rangka mendukung penurunan stunting.
5. Melaksanakan lomba desa STBM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan 5 pilar STBM.

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

KKS adalah suatu kondisi kab/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. KKS bukanlah kabupaten/kota yang telah mencapai status kesehatan tertentu, jadi ruang lingkupnya luas tidak hanya sektor kesehatan semata. Tatanan dan sasaran Kabupaten Sehat sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten, dikelompokkan dalam 9 tatanan berdasarkan tatanan/kawasan dan permasalahan khusus sebagai berikut:

1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri
2. Tatanan Pemukiman dan Fasilitas Umum
3. Tatanan Satuan Pendidikan
4. Tatanan Pasar
5. Tatanan Pariwisata
6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian
8. Tatanan Perlindungan Sosial
9. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Dinas/Istansi/lembaga koordinator menjadi penanggungjawab pada tiap-tiap tatanan, dengan beranggotakan dinas/lembaga lainnya yang mempunyai peran dan fungsi untuk mewujudkan tatanan tersebut menjadi tatanan sehat. Kabupaten / Kota Sehat setiap 2 tahun diadakan verifikasi dan diberikan penghargaan “SWASTI

SABA" dari Presiden Republik Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 3 katagori:

1. Penghargaan PADAPA, jika mengikuti penilaian minimal
2. Penghargaan WIWERDA, jika mengikuti penilaian 3 – 4 tatanan
3. Penghargaan WISTARA, jika mengikuti lebih dari 5 tatanan atau lebih dan penghargaan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Bupati Kepala Daerah

Penghargaan yang pernah diraih Kabupaten Blitar

1. Swasti Saba Padapa
2. Swasti Saba Wiwerda
3. Pada tahun 2019 Swasti Saba Wistara dengan jumlah Tatanan 8 tatanan
4. Pada tahun 2023 swasti saba padapa dengan jumlah 9 tatanan. pencapaian tahun 2023 ini mengalami penurunan karena adanya penambahan indikator baru di setiap tatanan.

Kegiatan Kabupaten/Kota Sehat antara lain:

1. Pertemuan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat dalam rangka Perencanaan Kegiatan dan penyusunan profil
2. Rapat koordinasi dengan Forum Kab Sehat dalam rangka perencanaan pendampingan ke Forkom dan Pokja
3. Rapat koordinasi dengan lintas program Kab Sehat tentang capaian kegiatan yang ada di Tatanan 1
4. Pendampingan / Bimtek Ke Wilayah Kecamatan dan Desa
5. Rapat koordinasi Pembahasan hasil pencapaian Kab Sehat Bersama Tim Pembina, dan Forum

Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar yang kompleks dan beragam adalah terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan tradisional yang mudah di akses, terjangkau dan bermutu oleh semua lapisan masyarakat.

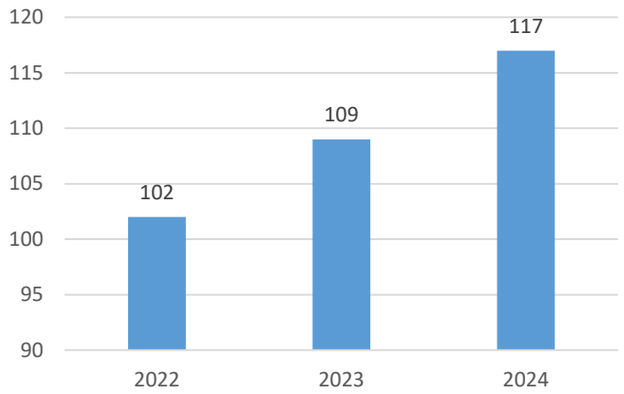

Gambar 3.28
Jumlah Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur di Kabupaten Blitar Tahun 2022 – 2024
(Sumber: Laporan Kestrad Dinas Kesehatan, 2025)

Dari hasil capaian diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan mulai Tahun 2022 sejumlah 102 Asman, 109 Asman tahun 2023 dan naik menjadi 117 Asman di akhir Tahun 2024. Walaupun telah mengalami kenaikan, tetapi Dinas Kesehatan tetap berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tersedia di Asman.

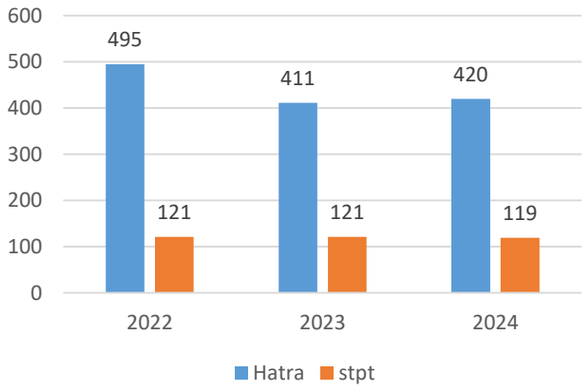

Gambar 3.29
Jumlah Penyehat Tradisional (Hattra) yang memiliki STPT di Kabupaten Blitar Tahun 2022 – 2024
(Sumber: Laporan Kestrad Dinas Kesehatan, 2025)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah Hattra yang memiliki STPT mengalami perubahan setiap tahun. Meskipun pada Tahun 2022 ke Tahun 2023 terjadi penurunan jumlah Hattra tapi pada tahun 2024 terjadi kenaikan jumlah Hattra. Sedangkan dari tahun 2022 sampai 2023 tidak terjadi penambahan jumlah Hattra yang memiliki STPT, pada tahun 2024 terjadi penurunan dikarenakan beberapa hal, salah satunya karena masa STPT yang habis dan belum diperpanjang.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi merupakan salah satu langkah strategis dalam

memperkuat tata kelola informasi kesehatan yang andal, akurat, dan tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan adalah platform yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi yang relevan dengan sektor kesehatan. Sistem ini mencakup berbagai bentuk aplikasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan sektor kesehatan, baik di tingkat operasional maupun strategis.

Pada tingkat operasional, Sistem Informasi Kesehatan dapat berupa aplikasi untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, seperti sistem pencatatan rekam medis elektronik dan aplikasi untuk mengelola data pelayanan pasien. Sementara itu, pada tingkat strategis, sistem ini juga mencakup aplikasi untuk perencanaan, sistem monitoring capaian indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan integrasi yang baik pada aplikasi-aplikasi tersebut, Sistem Informasi Kesehatan dapat menjadi alat utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di semua tingkatan.

Pada tahun 2024, indikator keberhasilan kegiatan ini ditentukan melalui persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berhasil dimutakhirkan data dan informasinya, dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, serangkaian rencana aksi telah dilakukan, antara lain pembuatan atau pembaruan fitur secara berkala untuk memastikan fitur utama aplikasi berjalan optimal, penyelenggaraan workshop dan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas pengelola aplikasi, serta penerapan teknologi interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data lintas sistem secara terintegrasi. Rangkaian tindakan ini memastikan Sistem Informasi Kesehatan mampu menyediakan data dan informasi yang mutakhir.

Pada akhir periode, indikator ini tercapai sepenuhnya dengan realisasi 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dengan baik. Pada rencana aksi pembaruan fitur secara berkala untuk memastikan fitur utama aplikasi berjalan optimal, telah dilakukan pembaruan fitur pada aplikasi KAKTUS (Kerangka Acuan Kegiatan Terpadu Urusan Kegiatan), yakni aplikasi Tingkat strategis untuk mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Beberapa fitur yang telah diperbarui diantaranya untuk manajemen data master, manajemen data rencana kerja dan anggaran, manajemen data dokumen pelaksanaan anggaran, dan manajemen data dokumen

pelaksanaan anggaran perubahan. Selain itu telah dilakukan pembaruan aplikasi Simpustronik/E-Puskesmas, yakni aplikasi Tingkat operasional untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, total terdapat 26 fitur yang diperbarui dalam rangka memastikan pelayanan di puskesmas berjalan dengan baik sehingga data dapat dimutakhirkan.

Sebagai bagian dari rencana aksi penyelenggaraan *workshop* dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelola aplikasi, telah dilaksanakan workshop khusus untuk aplikasi KAKTUS. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola aplikasi dalam menggunakan dan mengoptimalkan fitur-fitur yang tersedia, sehingga mendukung pelaksanaan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan secara lebih efektif. Selain itu, pada rencana aksi penerapan teknologi interoperabilitas, telah dilakukan integrasi antara data pelayanan kesehatan di puskesmas dengan basisdata Kementerian Kesehatan melalui platform Satu Sehat. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data lintas sistem secara terintegrasi dan real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antara tingkat operasional dan strategis, tetapi juga memastikan Sistem Informasi Kesehatan berfungsi secara optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan perijinan, pengawasan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit kelas C dan D maupun klinik sehingga semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar yang beroperasi sudah mempunyai ijin operasional dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit yang ada saat ini di Kabupaten Blitar sebanyak 8 Rumah Sakit yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, RSU Medika Utama Kanigoro, RSU Aulia Sutojayan, RSU Al Ittihad Srengat, RSU Ananda Srengat, RSU Annisa Talun, RSU Wafa Husada Kesamben.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Program ini mencakup sumber daya manusia kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar mulai dari perencanaan kebutuhan, perijinan praktik, pengawasan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan kesehatan. Harapannya tenaga kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar dapat melayani sesuai kompetensi dan sesuai standar. Indikator program ini adalah Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar dengan target 93% dan realisasi sebesar 94,95%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Kabupaten Blitar sehingga semua tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar mempunyai izin praktik untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dengan target 2.900 orang dan realisasi sebesar 3.725 orang. Upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan proses pemberian izin praktik antara lain :

1) Melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti dari Kejaksaan dan Polres dalam pertemuan sosialisasi dan pembinaan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. peserta terdiri dari Organisasi Profesi, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik.
2) Melakukan monev ke fasilitas kesehatan dan menyampaikan himbauan untuk segera mengurus SIP bagi yang tidak mempunyai dan masa berlaku SIP yg berakhir.
3) Kemudahan proses penerbitan SIP juga mempengaruhi capaian realisasi, dikarenakan pengurusan SIP sekarang sudah menggunakan aplikasi SIPRINCES yang bisa diakses di *lapakdinkes.blitarkab.go.id* tenaga kesehatan dapat mengupload secara mandiri kemudian dalam waktu 3 hari SIP sudah bisa diambil.

b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan sehingga fasyankes dapat mengetahui kekurangan kebutuhan SDM kemudian merencanakan kebutuhan SDM sesuai standar

di fasyankes. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar dengan target 100% dan realisasi sebesar 70,83%. Capain ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 62,50%.

Ada 9 jenis SDM Kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi yaitu: Dokter, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Laboratorium Medik. Kondisi saat ini ada 7 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis SDM Kesehatan yaitu Puskesmas Panggungrejo, Puskesmas Binangun, Puskesmas Boro, Puskesmas Doko, Puskesmas Slumbung, Puskesmas Nglegok dan Puskesmas Srengat.

c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar sehingga kompetensi SDM kesehatan dapat meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik dan sesuai standar. Indikator kegiatan ini adalah Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi dengan target 95% dan realisasi sebesar 100%.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan antara lain melaksanakan workshop dan pelatihan bagi SDM Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pelatihan Kesehatan UPT Latkesmas Murnajati. Workshop yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Pelatihan Upaya Berhenti Merokok bagi tenaga kesehatan, Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa, Pelatihan pengelolaan limbah fasyankes, Pelatihan MTBS tingkat Puskesmas, Pelatihan konseling pemberian makan bayi dan anak, Orientasi ILP bagi Petugas Puskesmas dan Workshop penguatan kapasitas FKTP. Selain Pelatihan pelatihan tersebut Dinas Kesehatan juga melaksanakan peningkatan kompetensi bagi pegawai Dinkes melalui workshop pengembangan kepribadian.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini mencakup upaya perijinan, pengawasan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional serta penerbitan sertifikat PIRT dan laik sehat makanan dan minuman bagi pangan industri rumah tangga. Indikator program ini adalah

Persentase sarana kefarmasian berijin dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

   Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sehingga semua Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mempunyai izin untuk melayani masyarakat Kabupaten Blitar. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan dengan target 185 unit dan realisasi sebesar 198 unit yang terdiri dari Apotik sebanyak 191 unit, Toko Obat sebanyak 6 unit dan UMOT sebanyak 1 unit.

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

   Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan kepada industri rumah tangga yang mempuyai produk olahan makanan dan minuman dengan terbitnya sertifikat P-IRT. Dengan terbitnya sertifikat P-IRT artinya pengelola usaha rumah tangga pangan sudah mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan makanan dan minuman yang sehat, aman dan bermutu sehingga makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dapat dikonsumsi dengan aman dan sehat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan dengan target 680 IRT dan realisasi sebesar 888 IRT.

   Penerbitan nomor P-IRT melebihi target dari yang telah ditetapkan. Sesuai dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pemenuhan komitmen penerbitan nomer p-irt dilakukan setelah terbitnya nomer P-IRT. Terlaksananya progam OVOP (one village one product) di Kabupaten Blitar menjadi penjaringan utama produk-produk UMKM yang ada diwilayah termasuk di Kabupaten Blitar. Selain itu, progam TKP2MO yang telah dilakukan di Kabupaten Blitar juga menjadi salah satu media penyebaran informasi dalam menjaring produk-produk umkm yang belum mendaftarkan produknya pada perijinan P-IRT.

c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM). Dengan persyaratan tertentu Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM) dapat memperoleh sertifikat laik sehat hygiene sanitasi yang mana sertifikat ini merupakan pengakuan bahwa tempat usaha produk memenuhi syarat dalam melakukan produksi sehingga harapannya produksi yang dihasilkan memenuhi syarat untuk dikonsumsi dengan aman dan sehat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat dengan target 140 unit dan realisasi sebesar 41 unit. Dari hasil kunjungan di lapangan beberapa jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat laik sehat. Selain itu pemilik Jasa Boga, Rumah Makan, DAM enggan memeriksakan sampel ke laboratorium secara berkala karena faktor biaya. Dinas Kesehatan terus melakukan pendampingan, pembinaan terhadap jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum yang belum memenuhi syarat sehingga produk yang dihasilkan nantinnya benar – benar aman untuk dikonsumsi Masyarakat.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Lembaga/unit yang terbentuk di masyarakat sebagai wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan antara lain Posyandu balita, Posyandu lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Melalui kader kesehatan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bentuk kegiatan dalam program ini adalah promosi kesehatan, advokasi kesehatan dan bimbingan teknis UKBM. Indikator program ini adalah persentase UKBM aktif dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) meliputi Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Desa Siaga, Poskestren, Poskesdes, Saka Bakti Husada. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain:

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan ini adalah berupa pendampingan oleh kader dan tenaga kesehatan kepada kepala keluarga untuk

konseling kesehatan, pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pembinaan poskestren. Sehingga indikator kegiatan ini adalah :

1. Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan dengan target 7.650 orang dan realisasi sebanyak 7.650 orang,
2. Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi dengan target 598 orang dan realisasi sebanyak 598 orang,
3. Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi dengan target 188 orang dan realisasi sebanyak 188 orang.
4. Jumlah Poskestren yang didampingi dengan target 35 pos dan realisasi sebanyak 35 pos.

Upaya yang dilakukan pendampingan Poskestren antara lain:

a. Peningkatan cakupan poskestren yang menjadi sasaran program prioritas
b. Menggandeng stakeholder Terkait (Kemenag NU Lintas OPD) untuk mewujudkan pondok pesantren sehat yang merupakan tugas terpadu
c. Advokasi berkelanjutan bersama pengasuh pondok pesantren untuk program prioritas kesehatan. Sehingga terwujud aturan tertulis berkaitan dengan program prioritas kesehatan.
d. Pembinaan dan bimbingan teknis secara keberlanjutan kepada kader poskestren diharapkan terciptanya kemandirian kesehatan di pondok pesantren
e. Media media pendukung untuk KIE di pondok pesantren

b. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di Masyarakat. Harapannya semua wilayah desa di Kabupaten Blitar juga ikut menyelenggarakan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sehingga indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kebijakan germas dengan target 248 Desa/Kelurahan dan realisasi sebesar 248 Desa/Kelurahan.

GERMAS adalah Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemapuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup yang hadir sebagai solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Presiden

menginstruksikan berbagai kementerian dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi membudayakan Perilaku Hidup Sehat. GERMAS menekankan beberapa fokus utama, yaitu:

a. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
b. Peningkatan Kualitas Lingkungan
c. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
d. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
e. Peningkatan Aktifitas Fisik

Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang sudah di lakukan di kecamatan/desa antara lain:

1) Peningkatan Aktivitas Fisik melalui penerapan peregangan dalam setiap kegiatan dan olah raga bersama setiap hari jumat.
2) Peningkatan Perilaku Hidup Sehat melalui membudayakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan Jamban Sehat.
3) Penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi dengan upaya membudayakan Konsumsi Buah dan Sayur dalam rangka cegah stunting.
4) Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini penyakit melalui Cek Kesehatam PTM (Penyakit Tidak Menular) secara berkala dan terpadu,
5) Peningkatan Kualitas Lingkungan menjaga keberSIHAn lingkungan dengan membudayakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengolahan sampah dan kerja bakti bersama.
6) Peningkatan edukasi hidup sehat dengan peningkatan edukasi kesehatan dengan cara sosialisasi GERMAS secara berkala.

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa pembinaan, bimbingan teknis UKBM sehingga UKBM yang sudah terbentuk dapat berjalan, aktif dan berkembang secara optimal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah UKBM yang dibina dengan target 2.778 UKBM dan semua UKBM sebanyak 2.972 berhasil dibina. Jumlah UKBM aktif sebanyak 2.972 terdiri dari Posyandu balita aktif (1466), Posyandu Lansia aktif (701), Desa Siaga aktif (248), Poskestren (175), SBH (20), Poskesdes (248). Pembinaan dilakukan supaya UKBM dapat berjalan secara aktif sehingga dapat memberikan manfaat

membantu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja
Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1 : 1402	1 : 1362	1 : 1300	1 : 1.515
2.	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%
3.	a. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,02% (12.676 orang)	99,30% (12.514 orang)	100% (10.765 orang)	93,41% (10.056 orang)
	b. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	99,98% (12.585 orang)	99,94% (12.594 orang)	100% (10.765 orang)	99,97% (10.762 orang)
	c. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,72% (12.565 orang)	99,21% (12.512 orang)	100% (10.759 orang)	99,26% (10.679 orang)
	d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	96,49% (69.508 orang)	99,13% (65.637 orang)	100% (65.600 orang)	99,88% (65.522 orang)
	e. Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,76% (144.799 orang)	99,75% (154.633 orang)	100% (152.769 orang)	99,80% (152.459 orang)
	f. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,47% (704.148 orang)	100% (736.782 orang)	100% (705.188 orang)	99,99% (705.182 orang)
	g. Persentase warga negara usia diatas 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94,98% (175.652 orang)	99,21% (198.882 orang)	100% (198.111 orang)	99,98% (198.080 orang)
	h. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,34% (352.238 orang)	100% (364.333 orang)	100% (366.841 orang)	100% (366.841 orang)
	i. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,36% (25.380 orang)	100% (25.671 orang)	100% (24.299 orang)	100% (24.299 orang)
	j. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100% (1.522 orang)	100% (2.229 orang)	100% (2.401 orang)	100% (2.401 orang)
	k. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100% (14.354 orang)	100% (10.523 orang)	100% (10.368 orang)	100% (10.368 orang)
	l. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100% (15.454 orang)	100% (15.307 orang)	100% (20.920 orang)	100% (20.920 orang)
4	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup)	130,48	47,58	65	120,83
5	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	99,98%	99,94%	100%	100%
6	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	4,2%	0,52%	1,3%	-116%
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,3%	20,3% (SKI)	19%	8,58% (EPPBGM)
8	Insidensi TB per 100.000 penduduk	76	91	85	112
9	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	0.11	0.17	0,08	0.15
10	Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM (Terduga TB)	892 kasus	1116 kasus	1100 kasus	1418 kasus
11	Treatment coverage pada pasien TB	892 kasus	1089 kasus	1100 kasus	1375 kasus
12	Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan	90,64%	94,10%	95%	95,99%

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
13	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83,33%	62,5% (15 Puskesmas)	75%	68% (17 Puskesmas)
14	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	6,3%	4,78%	5%	5,17%
15	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 Puskesmas	24 Puskesmas	25 Puskesmas	24 Puskesmas
16	Implementasi KTR pada 8 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	100%	100%	100%	100%
17	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%	100%	100%
18	Persentase sarana produksi UMOT (usaha mikro obat tradisional) yang berijin sesuai pengajuan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2025

Dari data tabel diatas diuraikan sebagai berikut;

1. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk

   Berdasarkan tabel capaian indikator kunci dapat dilihat bahwa capaian rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 1:1.477, tahun 2022 mencapai 1:1.402, tahun 2023 mencapai 1:1.362 dan tahun 2024 mencapai 1 :1.515. Capaian 2024 bila dibandingkan dengan 2023 terjadi penurunan kapasitas tempat tidur Rumah Sakit. Penurunan ini disebabkan adanya PP Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS wajib mengikuti KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit wajib menerapkan Ruang perawatan kelas standar yang terdiri dari 12 kriteria diantaranya 1 ruang perawatan maksimal terdiri dari 4 tempat tidur, jarak antar Tempat Tidur minimal 1,5 meter dan Kamar Mandi wajib ada di dalam ruangan.

   Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Blitar ada 8 antara lain:

   1. RSUD Ngudi Waluyo dengan jumlah tempat tidur 206 bed
   2. RSUD Srengat dengan jumlah tempat tidur 145 bed
   3. RSU Aulia dengan jumlah tempat tidur 102 bed
   4. RSU Medika Utama dengan jumlah tempat tidur 101 bed
   5. RSU Al Ittihad dengan jumlah tempat tidur 52 bed
   6. RSU Ananda dengan jumlah tempat tidur 108 bed
   7. RSU An Nissa dengan jumlah tempat tidur 58 bed
   8. RSU Wafa Husada dengan jumlah tempat tidur 62 bed

2. Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

   Capaian persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi tahun 2021 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

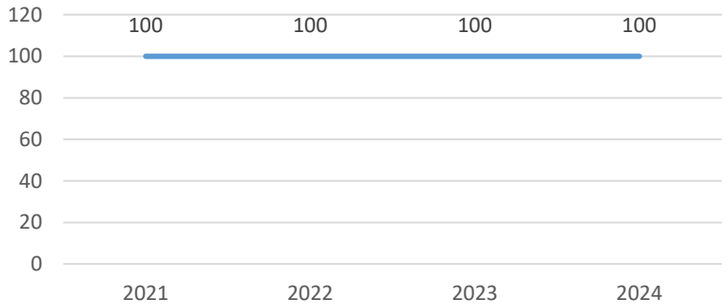

Gambar 3.30
Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber : Laporan SIRS online, 2025)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa semua Rumah Sakit yang menjadi Rujukan pelayanan tingkat lanjut di Kabupaten Blitar sudah terakreditasi semua.

3. IKK pada kelompok angka 3 seluruhnya merupakan Standar Pelayanan Minimal yang pelaporannya telah disampaikan pada sub bab 3.1.2. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada pelaporan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorrangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Angka Kematian Ibu per 100.000KH

   Indikator Angka Kematian Ibu disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab3.1.2 Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja
5. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan

   Capaian pelayanan persalinan ibu di Fasilitas Kesehatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

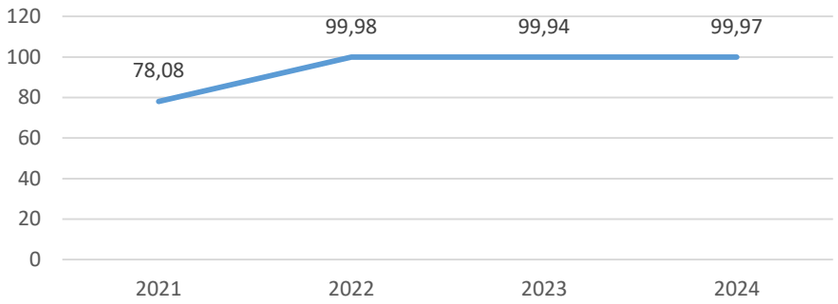

Gambar 3.31
Capaian Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan persalinan ibu di fasilitas kesehatan fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 79,08%, tahun 2022 meningkat menjadi 99,08%, menurun menjadi 99,94% di tahun 2023 dan meningkat menjadi 99,97% di tahun 2024 Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tetap berupaya supaya semua ibu hamil melakukan persalinan di Fasilitas Kesehatan walaupun kenyataannya masih terdapat ibu yang melahirkan di rumah atau belum sempat dibawa ke fasilitas kesehatan.

6. Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun

   Capaian AKI Tahun 2024 mengalami kenaikan. Jumlah ibu yang meninggal tahun 2024 sebanyak 13 orang naik 7 orang dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 6 orang. Sehingga capaian penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun sebesar -116%.

7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

   Indikator Prevalensi stunting pada balita disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab 3.1.2. Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah DItetapkan dalan Perjanjian Kinerja

8. Insidensi TB per 100.000 penduduk

   Capaian insidensi TB per 100.000 penduduk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

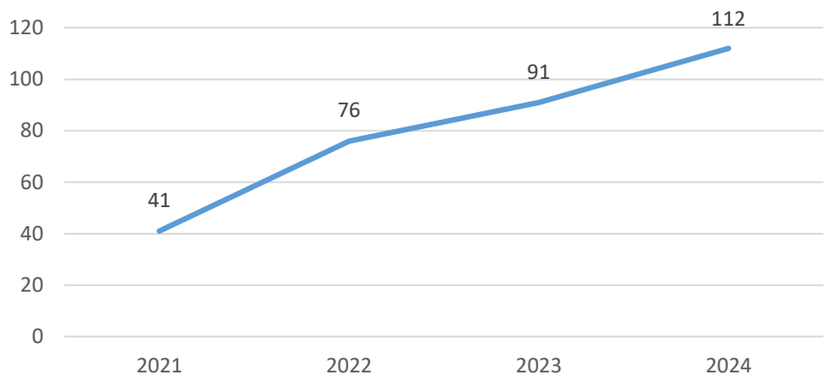

Gambar 3.32
Capaian Insidensi TB per 100.000 Penduduk
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan P2PM Dinas Kesehatan, 2025)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian insidensi TB Per 100.000 Penduduk pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat. Peningkatan ini terjadi karena perubahan metode penjaringan yang semula pasif berubah menjadi aktif. Sehingga dengan kegiatan penjaringan aktif kasus TB yang ditemukan meningkat. Diharapkan dengan semakin banyak penemuan kasus TB upaya pencegahan dan pengobatan kasus TB dapat semakin optimal.

9. Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV

Capaian insidensi HIV per 100.000 penduduk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

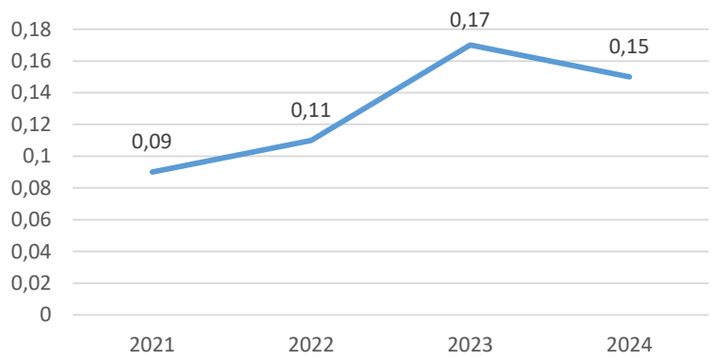

Gambar 3.33
Capaian Insidensi HIV per 1.000 Penduduk
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan P2PM Dinas Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian insidensi HIV Per 1.000 Penduduk pada tahun 2021 sebesar 0,09, tahun 2022 meningkat menjadi 0,11, tahun 2023 meningkat menjadi 0.17 dan menurun menjadi 0,15 di tahun 2024. Penurunan kasus HIV di Kabupaten Blitar seiring dengan upaya - upaya yang sudah

dilakukan dalam menjaring penemuan, pengendalian dan menekan kasus HIV

10. Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM (Terduga TB)

Indikator ini menunjukkan berapa jumlah kasus baru yang ditemukan dari orang yang terduga TB (Indikator SPM). Capaian temuan kasus baru (menggunakan indikator SPM) tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

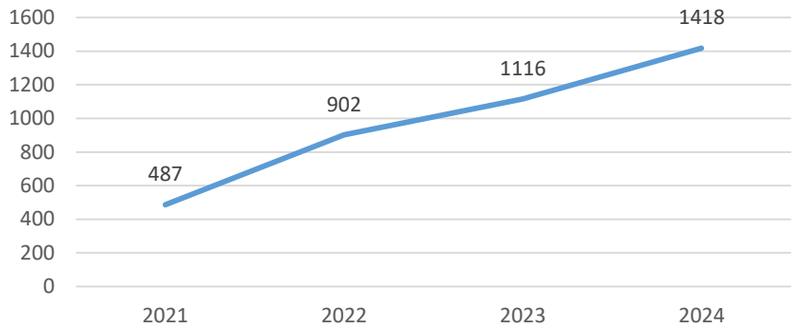

Gambar 3.34
Capaian Temuan Kasus TB Baru Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan P2PM Dinas Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian temuan kasus TB baru (menggunakan indikator SPM) meningkat dari tahun 2021 s/d 2024. Pada tahun 2021 temuan kasus baru sebanyak 487 orang, tahun 2022 sebanyak 902, tahun 2023 sebanyak 1116 orang dan tahun 2024 sebanyak 1418 orang. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan penjaringan aktif TB. Penjaringan aktif TB adalah pemeriksaan kontak TB minimal 10 orang di sekitar penderita kasus TB. Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan penemuan orang berisiko TB dan penjaringan aktif kontak TB supaya upaya pengendalian TB dapat terarah dan optimal.

11. *Treatment Coverage* pada pasien TB

Treatment Coverage merupakan kegiatan pemberian layanan kesehatan/pengobatan pada pasien TB yang ditemukan. Capaian treatment coverage pada pasien TB tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

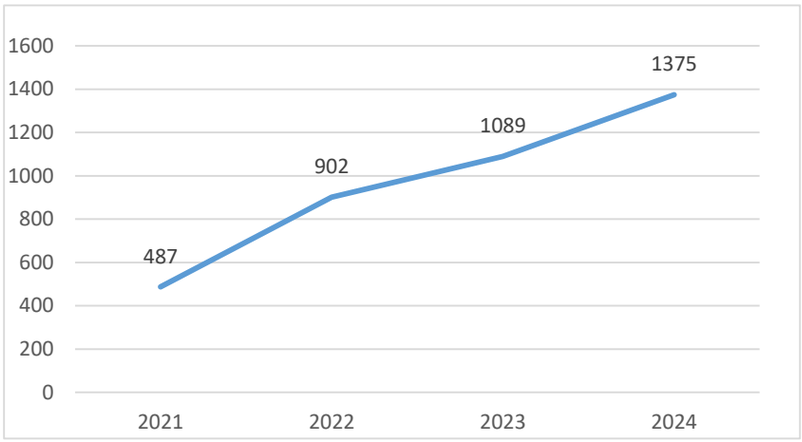

Gambar 3.35
Treatment Coverage pada Pasien TB Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan P2PM Dinas Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian treatment coverage pada pasien TB pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat. Pada tahun 2024 capaian treatment coverage sebanyak 1.375 kasus dari 1.418 kasus. Ada beberapa pasien TB yang tidak mendapatkan treatment sesuai standar dikarenakan meninggal sebelum pengobatan, menolak pengobatan dan *lost to follow up* sebelum pengobatan. Namun demikian Dinas Kesehatan bersama jejaring terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan/pengobatan sesuai standar dalam rangka percepatan eliminasi TB di Kabupaten Blitar.

12. Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan

Capaian imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat diliihat pada grafik dibawah ini:

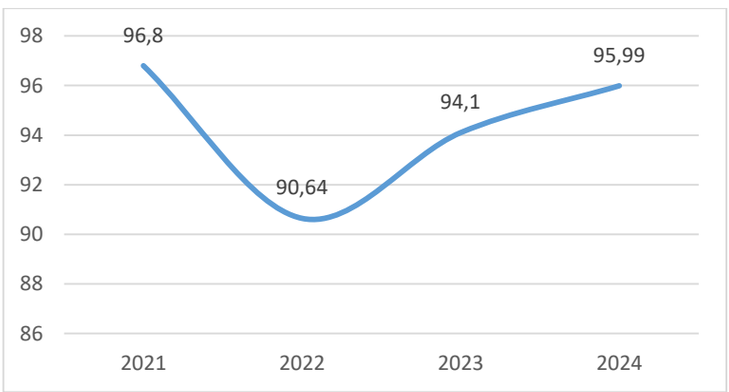

Gambar 3.36
Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan Imunisasi Dinas Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian imunisasi dasar lengkap usia 12 – 23 bulan pada tahun 2021 sebesar 96,8%, tahun 2022 menurun menjadi 90,64%, meningkat menjadi 94,10 di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 95,99% di tahun 2024.

Dalam tahun 2024 ini dipastikan semua bayi yang terdata dalam capaian imunisasi sudah mendapatkan imunasisi secara lengkap. Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan capaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kekebalan anak-anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

13. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Capaian Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

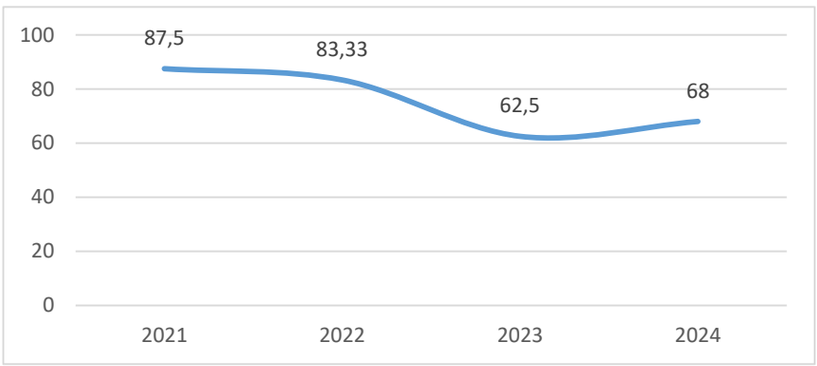

Gambar 3.37
Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan SDM Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 87,5%, tahun 2022 sebesar 83,33%, tahun 2023 mencapai 62,5% dan tahun 2024 mencapai 68%. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan terhadap Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Dari 24 Puskesmas, ada 17 Puskesmas yang sudah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Sembilan jenis SDM Kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi yaitu: Dokter, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Laboratorium Medik. Kondisi saat ini ada 8 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis SDM Kesehatan yaitu Puskesmas Srengat, Panggungrejo, Binangun, Boro, Doko, Slumbung, Nglegok dan Suruhwadang. Dinas Kesehatan terus berupaya memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar. Dinamika kepegawaian yaitu pensiun, pindah ke kota lain, pensiun, meninggal, dll, namun kenaikan kepegawaian tahun 2024 dikarenakan adanya rekrutmen tenaga kesehatan dari PPPK.

14. Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun

Capaian merokok penduduk usia 10 - 18 tahun tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

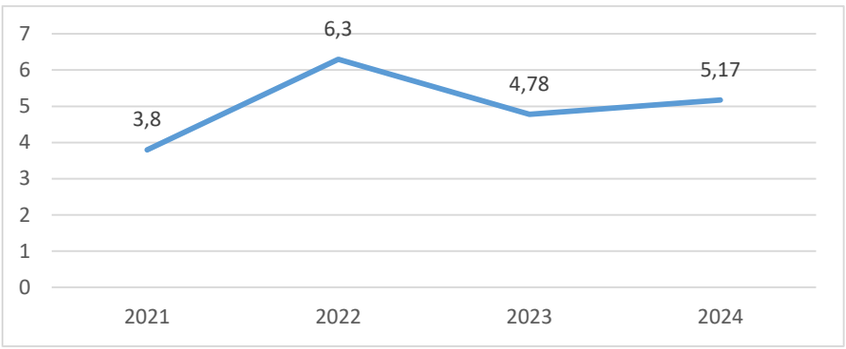

Gambar 3.38
Capaian Merokok Penduduk Usia 10 - 18 tahun
Tahun 2021 s/d 2024
(Sumber: Laporan P2PTM Dinas Kesehatan, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian merokok penduduk usia 10 - 18 tahun pada tahun 2021 sebesar 3,8%, tahun 2022 sebesar 6,3%, tahun 2023 mencapai 4,78% dan tahun 2024 mencapai 5,17%. Terjadi peningkatan penduduk usia 10-18 tahun yang merokok. Dinas Kesehatan terus berupaya untuk memperluas penjaringan usia 10-18 tahun yang merokok dan menekan angka merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun dengan penguatan promosi keseh/atan dan germas pada institusi Pendidikan.

15. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

Semua Puskesmas di Kabupaten Blitar sebanyak 24 Puskesmas sudah melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM) dengan melakukan pemeriksaan dan konseling. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien. Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien (Tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) sesuai dengan blanko skrining yang sudah ditetapkan. Pelayanan UBM juga memberikan pelayanan berupa konseling upaya berhenti merokok kepada perokok aktif, dan penyuluhan kesehatan kepada pasien atau masyarakat.

16. Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan

Capaian persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sudah 100%. Semua fasilitas pelayanan kefarmasian di Kabupaten Blitar sudah memenuhi standar dan persyaratan perizinan. Hal ini didukung dengan kemudahan masyarakat untuk mengajukan proses

perizinan melalui OSS. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan bimbingan, pengendalian dan pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian baik pengajuan maupun perpanjangan izin.

17. Persentase sarana produksi UMOT (usaha mikro obat tradisional) yang berijin sesuai pengajuan

    Semua sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) di Kabupaten Bitar sudah berijin sesuai dengan pengajuan. Hal ini didukung dengan kemudahan msayarakat untuk mengajukan proses perizinan melalui OSS. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan bimbingan, pengendalian dan pengawasan di sarana produksi UMOT secara berkala.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2024 yaitu:

1. Dalam SPM sektor pelayanan kesehatan belum ada landasan yang tepat dalam menentukan target sasaran sehingga terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara proyeksi sasaran yang ditetapkan dengan sasaran riil, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.
2. Terdapat kekurangan dalam upaya advokasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan penggerakan sasaran program pelayanan kesehatan, yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung serta berkontribusi terhadap keberhasilan program-program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. Hal ini terutama terlihat dalam aspek penerapan pola perilaku hidup sehat, di mana masyarakat masih kurang terlibat dan kurang memahami pentingnya perubahan perilaku untuk mencapai kesehatan yang optimal. Sebagai contoh dalam hal gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengolahan limbah rumah tangga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan lain-lain.
3. Kurangnya kolaborasi berbagai lintas sektor dan program dalam upaya pemecahan masalah kesehatan. Sehingga keterlibatan dari berbagai pihak dalam mengatasi isu-isu kesehatan menjadi terbatas, kurang holistik dan komprehensif.

4. Belum tercukupinya SDM Kesehatan sesuai standar (belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan) pada 8 (delapan) Puskesmas yaitu Puskesmas Srengat, Puskesmas Panggungrejo, Puskesmas Binangun, Puskesmas Boro, Puskesmas Doko, Puskesmas Slumbung, Puskesmas Nglegok da Puskesmas Suruhwadang.
5. Pemilik jasa boga, depot/restoran, Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Blitar masih enggan memeriksakan produknya ke laboratorium secara berkala untuk mendapatkan sertifikat laik dan *hygiene* sehat dikarenakan masih rendahnya kesadaran pemilik usaha akan pentingnya pemeriksaan produk secara berkala dan masih menganggap proses pemeriksaan yang terlalu sulit.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Diperlukan penetapan target sasaran program melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur secara jelas mengenai penetapan target sasaran, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan demikian, program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.
2. Untuk mengatasi kekurangan dalam advokasi kepada pemangku kepentingan, perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Program advokasi harus lebih terarah dan melibatkan berbagai pihak secara langsung, dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan kesehatan yang mudah dipahami. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan terkait pola hidup sehat serta pengelolaan lingkungan juga sangat penting. Penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemberian insentif atau penghargaan bagi individu atau kelompok yang aktif dalam program kesehatan dapat meningkatkan partisipasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kesehatan akan meningkat secara signifikan.
3. Untuk mengatasi kurang optimalnya kolaborasi lintas program dalam pemecahan masalah kesehatan, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antar

program, serta pembentukan tim multidisiplin yang dapat merancang solusi yang lebih komprehensif. Pengembangan sistem informasi bersama yang memungkinkan berbagi data antar program juga akan mempermudah pemantauan dan evaluasi. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan bersama bagi pemangku kepentingan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berkolaborasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kolaborasi antar program dapat lebih efektif, sehingga pemecahan masalah kesehatan dapat dilakukan secara holistik dan menyeluruh

4. Untuk mencukupi kebutuhan SDM Kesehatan, Dinas Kesehatan tetap menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan sehingga bila ada rekrutmen tenaga kesehatan sudah ada formasi sesuai dengan kebutuhan.
5. Dinas Kesehatan terus berupaya melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum di Kabupaten Blitar baik yang sudah atau belum memenuhi syarat sehingga produk yang dihasilkan nantinnya benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat.

E. Inovasi

Beberapan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 antara lain:

1. SIMPUSTRONIK (Sistem Informasi Puskesmas Elektronik)

   Puskesmas sebagai penyedia sarana pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bahwa puskesmas melakukan transformasi digital dalam memenuhi tuntutan pelayanan tersebut. Transformasi digital harus dilengkapi dengan memilih teknologi yang tepat. Kami menggunakan teknologi berbasis perangkat lunak bernama Simpustronik. Simpustronik yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Puskesmas Elektronik memiliki fungsi mengoptimalkan manajemen dan pelayanan di puskesmas.

   Diantara fungsi simpustronik saat ini adalah manajemen logistik kefarmasian, manajemen rekam medis elektronik, pelayanan pasien diseluruh unit termasuk kegiatan luar gedung, *dashboard* dan pelaporan, serta kemampuan interoperabilitas yang baik. Melalui kemampuan interoperabilitas yang baik Simpustronik menjadi muara untuk aplikasi kami lainnya, seperti

Satrio (Sistem antrian online berbasis android) dan Kios (Anjungan antrian mandiri).

Simpustronik juga mampu melakukan interoperabilitas dengan ekstemal dimana saat ini telah terjalin interoperabilitas data dengan BPJS, *centerview*, dan Satu Sehat Kementrian Kesehatan (Tahap Pengembangan). Dalam waktu dekat juga akan dilakukan interoperabilitas seluruh SIK milik fasyankes kelas I di Kabupaten Blitar. Dibalik manfaatnya, simpustronik tetap memperhatikan beberapa prinsip seperti aman, informatif, efektif dan efisien, serta pelayanan prima. Hal ini sebagai upaya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, dan mengurangi *medical errors*.

Pengembangan inovasi ini bertujuan antara lain untuk memberikan kemudahan tata kelola puskesmas dan jejaring, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan untuk masyarakat secara umum, dan enyediakan layanan bagipakai data urusan kesehatan sehingga terwujud satu rekam medis. Manfaat yang diperoleh:

a. Dinas Kesehatan:

   Kemudahan akses data kesehatan untuk membantu keputusan pimpinan, monitoring, dan evaluasi.

b. Masyarakat:

   Memberi kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui bagi pakai data kesehatan, dimana masyarakat memiliki satu nomor rekam medis.

c. Pemerintah:

   Meningkatkan derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat

Hasil Inovasi:

1. Terciptanya satu nomor rekam medis untuk pasien, sehingga dimanapun masyarakat periksa hanya perlu menyebutkan nomor rekam medis dan secara otomatis data diri termasuk data rekam medis bisa dilihat di faskes manapun.
2. Terciptanya bagipakai data memudahkan pelaporan, sehingga membantu pengambil keputusan membuat kebijakan, monitoring, dan evaluasi berbasis data.

2. LAPAK DINKES

Dalam rangka melakukan reformasi pelayanan publik, dapat dilakukan usaha pengembangan berbasis teknologi dan informasi. Salah satunya dengan menghadirkan *e-govemment* yaitu suatu bentuk aplikasi pengerjaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan bantuan teknologi informasi dan

komunikasi. Melihat permasalahan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar turut mengoptimalkan pelayanan publik yang dimiliki melalui pengembangan aplikasi *e-government*. Optimalisasi pelayanan publik ini juga mendukung misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 tentang Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, serta panca bhakti Pelayanan Publik Berbasis *E-Government*.

Salah satu pengembangan aplikasi *e-government* Dinas Kesehatan adalah LAPAK DINKES yang dapat diakses pada alamat https://lapakdinkes.blitarkab.go.id/. Inovasi ini merupakan bentuk pelayanan aplikasi satu pintu mencakup seluruh pelayanan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024, dilakukan pengembangan pada layanan perizinan praktik tenaga kesehatan, layanan yang semula berbasis *google form* akan dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi yang *database*-nya bisa dimanfaatkan untuk interoperabilitas yang lebih luas. Hingga saat ini terdapat 6 layanan yang telah aktif dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara daring dimanapun mereka berada.

Tujuan dari inovasi LAPAK DINKES adalah untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan produktivitas pegawai. LAPAK DINKES dapat menjangkau pelanggan atau pengguna yang lebih besar, layanan daring akan membebaskan batasan yang selama ini dimiliki layanan publik secara luring. Meskipun tidak bertemu, proses pelayanan masih dapat berjalan sehingga membuka peluang menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar. Inovasi ini memberikan proses pelayanan atau pengurusan menjadi lebih cepat, proses pelayanan akan berjalan lebih cepat dan lebih mudah baik bagi pengguna atau Dinas Kesehatan. Pengguna hanya perlu mengunggah persyaratan, tanpa perlu membuang-buang waktu datang secara langsung ke kantor. Hal ini juga dapat meminimalisir antrian dan kerumunan pada pelayanan luring yang dimungkinkan terjadi antrian panjang sehingga kurang nyaman.

LAPAK DINKES dapat diakses dari mana saja termasuk *handphone* maupun *personal computer* (PC). Dengan kemudahan akses ini, pelanggan bisa mendapatkan pelayanan kapan dan dimana saja. Meskipun Dinas Kesehatan tidak dapat melakukan respon selama 24 jam, setidaknya pengguna masih tetap dapat mengirim pesan atau permohonan yang selanjutnya

saat jam kerja tiba, pemohonon akan mendapatkan respon. Inovasi ini mampu meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada jenis layanan manual seperti kehilangan berkas hingga gangguan lainnva. Pada pelayanan berbasis daring, hal seperti ini tidak akan tefjadi lagí sehingga proses dapat berjalan dengan lancar.

Hasil Inovasi:

1. Kemudahan akses, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring, menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya dibutuhkan untuk pergi ke kantor secara langsung.
2. Peningkatan kualitas layanan, digitalisasi memungkinkan tefjadinya layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Peningkatan produldivitas, otomatisasi proses administratif dapat meningkatkan produMivitas pegawai, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah.

3. SIGAB (Servis Gawat Darurat Blitar)

SIGAB (Servis Gawat Darurat Blitar) merupakan aplikasi *emergency button* yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kegawatdaruratan medis dengan cepat, tepat, cermat, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi terkait keberadaan posisi ambulan dalam perjalanan menuju TKP. Aplikasi ini merupakan wujud inovasi pelayanan PSC 119 dengan harapan dapat membantu mempercepat proses permintaan bantuan medis oleh masyarakat. Aplikasi ini bisa di download di playstore. Jumlah pengguna aplikasi SiGAB saat ini mencapai 665 pengguna, terdiri dari anak sekolah SMA, petugas kesehatan di Puskesmas, staff PSC Mako Dinkes, PSC Puskesmas, dan masyarakat umum. Dalam penggunaanya aplikasi ini sangat mudah dengan hanya menekan tombol emergency selama 3 detik saja maka akan tersambung notifikasi permintaan bantuan ke Call Center PSC 119. Untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi SiGAB, PSC 119 melakukan kegiatan sosialisasi aplikasi yang memuat kegiatan pengenalan, cara menginstal, dan cara menggunakan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak Kecamatan di Kabupaten Blitar, Lurah/Perangkat Desa, dan Karang taruna. Keterlibatan stakeholder ini diharapkan dapat menyampaikan inovasi teknologi kepada masyarakat utamanya untuk membantu

menangani kegawatdaruratan medis. Tujuan Inovasi Daerah antara lain:

1. Mempercepat waktu permintaan bantuan kegawatdaruratan medis.
2. Mempermudah masyarakat dalam memantau informasi keberadaan/ perjalanan ambulan ke lokasi kejadian.
3. Mengetahui informasi tentang identitas pelapor, guna memberikan kejelasan dalam laporan rekam medis

   Manfaat yang Diperoleh:

   a. Masyarakat
      1. Memberi kemudahan dalam memperoleh bantuan kegawatdaruratan medis tanpa perlu mencatat nomor kontak
      2. Memberi kemudahan dalam memantau posisi ambulan
   b. Fasilitas Kesehatan
      1. Memberikan kejelasan dalam pengisian laporan rekam medis
      2. Memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi kondisi pasien
   c. Petugas Call Center PSC 119
      1. Memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi kondisi pasien
      2. Memberikan kemudahan dalam merekap jumlah pelapor dan mengkategorikan data kejadian
      3. Mempermudah memberikan informasi operan ke petugas faskes terkait tindakan prehospital yang sudah dilakukan

   Hasil Inovasi:

   Produk Layanan SiGAB merupakan inovasi layanan yang selaras dengan bidang kesehatan utamanya dalam mempercepat permintaan bantuan penanganan kegawatdaruratan medis seperti kecelakaan lalu lintas, tersengat listrik, serangan jantung dan lain sebagainya yang memerlukan penanganan cepat, tepat, & profesional. Serta mempermudah koordinasi antara petugas kesehatan PSC 119 dengan faskes yang dituju jika memerlukan rujukan. Karena petugas PSC 119 dapat memasukkan informasi SOAP guna mempermudah penanganan lebih lanjut.

4. GRIYA SEHAT ASIATICA

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan sarana/tempat pelayanan kesehatan tradisional komplementer

yang mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional (Nakestrad), hal tersebut merupakan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berupaya mewujudkan berdirinya Griya Sehat. Griya Sehat Kabupaten Blitar ditunjuk menjadi salah satu *pilot project* Kementrian Kesehatan bersama 10 Griya Sehat lain se-Indonesia. Griya Sehat Asiatica Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jalan Manokwari Kanigoro memberikan beberapa jenis layanan antara lain; akupuntur, akupesur (totok wajah, pijat bayi), konsultasi herbal dan pijat tradisional. Untuk meningkatkan minat masyarakat/kunjungan masyarakat, Griya Sehat melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Kecamatan Kanigoro dengan sasaran Posyandu Lansia dan Balita. Jumlah kunjungan pasien sampai dengan Desember 2023 sebayak 771 (dengan pilihan layanan terbanyak akupuntur. Mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, ditunjang dengan 2 nakestrad yang ada, mulai tahun 2024, Griya Sehat akan melakukan pelayanan selama 7 hari kerja dengan sistem shift untuk jadwal kerja terapis, serta pelayanan *home care*. Secara resmi pada tahun 2024 Griya Sehat Kabupaten Blitar telah berlaku perda tarif layanan. Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Griya Sehat Kabupaten Blitar juga mengajukan pembentukan UPT Griya Sehat. Diharapkan dengan dukungan dan perkembangan tersebut kedepannya Griya Sehat dapat mewujudkan tujuannya serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Griya sehat juga dapat dijadikan percontohan untuk pendirian Griya Sehat yang lain dan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan tradisional.

Tujuan pengembangan inovasi ini antara lain terselenggaranya Griya Sehat Kabupaten Blitar yang Sesuai Dengan Standart, memberikan Manfaat Kesehatan kepada Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar melalu Pelayanan Kesehatan Tradisional. Manfaat inovasi bagi

masyarakat yaitu memberi kemudahan masyarakat untuk memilih tindakan antara medis dan tradisional serta memberikan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar ke masyarakat. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah meningkatkan pendapatan daerah melalui pelayanan kesehatan tradisional yang berbayar secara mandiri, memberikan edukasi ke masyarakat tentang pelayanan kesehatan tradisional sesuai standart, meningkatkan layanan publik untuk wellness toursm ke daerah Kabupaten Blitar,

Produk Layanan GRIYA SEHAT ASIATICA merupakan inovasi di bidang layanan kesehatan tradisional. Griya Sehat Kabupaten Blitar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan sentra pengobat tradisional menjadi rujukan akademik yang penting bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan pengobatan tradisional yang sesuai standar.

5. SAT SET (SADAR TERJADWAL SEDOT TINJA)

SAT SET (Sadar Terjadwal Sedot Tinja) yaitu Upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman di Kabupaten Blitar melalui peran aktif kader Yang dimaksud akses sanitasi aman disini adalah apabila masyarakat sudah menggunakan sarana sanitasi layak dan dilakukan penyedotan wc secara berkala (minimal 5 tahun sekali). Peran kader disini adalah melakukan sosialisasi dan pemasaran tentang sanitasi aman melalui sedot tinja secara berkala kepada Masyarakat dengan system kunjungan rumah. Kader ini bekerjasama dengan pengusaha sedot wc yang terlatih dan jika ada warga yang sudah melakukan sedot tinja maka rumah tersebut akan akan ditempel stiker oleg kader sebagai tanda bahwa rumah tersebut sudah aman. Sebelum pelaksanaan kegiatan, akan dilaksanakan pembekalan kepada kader tentang pemasaran sanitasi

Inovasi ini melibatkan kader terlatih untuk melakukan sosialisasi dan pemasaran sanitasi aman. Selain memicu Masyarakat untuk menerapkan akses sanitasi aman, kader ini juga akan mendapatkan *reward* dari pihak kegita (penyedotan wc) apanila ada warga binaannya yang melakukan penyedotan wc berkala (akses aman) sehingga memivcu kader untuk lebih bersemangat lagi melakukan pemicuan akses aman kepada masyarakat. Tujuan inovasi ini untuk meningkatkan akses sanitasi aman di Kabupaten Blitar juga bermanfaat untuk mempermudah pemantauan akses sanitasi aman dan

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman.

6. NING SUKA AKU (Peningkatan Nafsu Makan Balita Bermasalah Gizi (*Stunting*) melalui Akupresur)

   Pada tahun 2023 prevalensi *Stunting* di Kabupaten Blitar 20,3%, padahal targetnya 14,25%, sedangkan kalau dilihat dari determinan utama dari penyebab *Stunting* di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah 83,7% atau 5.495 anak disebabkan pola asuh, 22,67% atau 1488 anak karena akses gizi kurang (miskin) dan sebesar 6,7% atau 446 anak karena penyakit. Salah satu determinan terbesar penyebab *Stunting* di Kabupaten Blitar adalah pola asuh yang salah satu sebabnya orang tua gagal menangani permasalahan kekurangan nutrisi anak. Ketika anak tidak memiliki nafsu makan yang baik serta orang tua tidak mengetahui cara meningkatkan nafsu makan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah diatas adalah dengan inovasi “Peningkatan Nafsu Makan Balita Bermasalah Gizi (*Stunting*) Melalui Akupressur di Kabupaten Blitar atau “NING SUKA AKU”. Akupresur disebut juga dengan terapi totok atau tusuk jari adalah salah satu bentuk fisoterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu atau akupoint pada tubuh. Akupresur juga diartikan sebagai menekan titik-titik penyembuhan menggunakan jari secara bertahap yang merangsang kemampuan tubuh untuk penyembuhan diri secara alami. (Heni Setyowati, dkk, 2018). Terapi akupresur merupakan pengembangan dari ilmu akupuntur, sehingga pada prinsipnya metode terapinya akupresur sama dengan akupuntur, yang membedakanya terapi akupresur tidak menggunakan jarum dalam proses pengobatannya. Dan akupressur bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nafsu makan pada balita *Stunting* di Kabupaten Blitar.

   “NING SUKA AKU” mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang terjangkau dan mendukung program balita bermasalah gizi (*stunting*). Inovasi ini dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan ringan secara mandiri berupa kegiatan yang terintegrasi bersama tenaga kesehatan dan kader yang terlatih akupresur. Kegiatan meliputi pelayanan dengan mengajarkan orang tua akupresur secara mandiri kepada anak untuk meningkatkan nafsu makan dan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan.

7. TALI CENTING (Kelompok Wanita Peduli Pencegahan *Stunting*)

   Data balita *Stunting* masih berdasarkan data e-PPGBM (Aplikasi Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan belum ada data dalam bentuk GIS (*Geografis Information System*) sehingga belum bisa dilihat bagaimana sebaran balita *stunting* yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan adanya Inovasi Daerah Tali Centing ini dimana kegiatannya berupa penggerakan sasaran balita untuk hadir di Posyandu, penentuan Lokasi Balita dengan Aplikasi Sistem Pemetaan Balita *Stunting* (SIPENTING), dan pemantauan PMT Lokal dan PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus). Diharapkan Cakupan D/S menjadi 100%, terpetakan sebaran balita *Stunting* di Kabupaten Blitar dan terpantaunya balita yang mengkonsumsi PMT Lokal dan PKMK.Kegiatan Tali Centing ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan menggandeng organisasi Wanita diantaranya: Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Nasyatul Aisyiyah Kabupaten Blitar yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Blitar.

8. SIPENTING (Sistem Pemetaan Balita *Stunting*)

   Berdasarkan data SKI (Survei Kesehatan Indonesia) pada tahun 2023, data penderita *Stunting* di Kabupaten Blitar meningkat menjadi 20,3% dibanding data tahun 2022 sebanyak 14,3% (ada kenaikan sebesar 6%). Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melakukan banyak kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengobatan secara lebih spesifik kepada balita penderita *Stunting*, dan juga pencegahan secara spesifik dengan sasaran mulai anak remaja putri, calon pengantin, calon ibu bapak dan ibu hamil ataupun menyusui. Tetapi data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus balita *Stunting* di Kabupaten Blitar.

   Setelah dilakukan evaluasi mendalam terhadap peningkatan angka *Stunting* ini, maka ditemukan beberapa masalah yang diduga menjadi penyebab penambahan kasus *Stunting* di Blitar, salah satunya yaitu belum dilakukan pemetaan lokasi dan penyebab pada masing-masing balita *Stunting* sehingga intervensi kurang tepat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dibangun sebuah sistem pemetaan balita *Stunting* di Kabupaten Blitar yang diberi nama SIPENTING. SIPENTING (Sistem Pemetaan Balita *Stunting*) merupakan sebuah sistem untuk memetakan lokasi rumah balita *stunting* dengan menggunakan aplikasi SIGAB. Tujuan inovasi ini adalah mendapatkan data balita *stunting* yang lebih valid, dan peta lokasi

persebaran balita *stunting* yang ada di Kabupaten Blitar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan.

3.1.1.1.2.2. RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.215.785.109,05 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 216.640.884.475,00 (90,56%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.10
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi
Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
		Peningkatan pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Rumah Sakit	100%	92,44%	Dari total 172 indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur dalam Permenkes No. 129 Tahun 2008 dan Perbup No. 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit, terdapat 13 indikator yang belum mencapai standar di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
		Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan	1 unit kerja	1 unit kerja	-

No	Kebijakan	Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			penunjang pelayanan			

Sumber : RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Program ini berfokus untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh kegiatan peningkatan pelayanan BLUD melalui subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Jenis belanja yang dilaksanakan meliputi belanja operasional dan belanja modal untuk mendukung kegiatan RSUD. Pada tahun 2024, capaian SPM RS Ngudi Waluyo sebesar 92,44% Adapun rincian capaian SPM per unit layanan tersaji dalam tabel

Tabel 3.11
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi tahun 2021- 2024

No	Unit	Jumlah Indikator	2021		2022		2023		2024	
			Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
1	Pelayanan Gawat Darurat	8	7	87,50	7	87,50	7	87,50	7	87,50
2	Pelayanan Rawat Jalan	10	9	90	9	90	9	90	10	100
3	Pelayanan Rawat Inap	14	11	78,57	12	85,71	12	85,71	12	85,71
4	Pelayanan Bedah Sentral	11	11	100	11	100	11	100	11	100
5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	10	9	90	8	80	8	80	8	80
6	Pelayanan Perawatan Intensif	7	7	100	7	100	7	100	7	100
7	Pelayanan Radiologi	7	6	85,71	5	71,43	5	71,42	6	85,71
8	Pelayanan Laboratorium Patologi	10	9	90	9	90	9	90	9	90
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	5	5	100	5	100	5	100	5	100

No	Unit	Jumlah Indikator	2021		2022		2023		2024	
			Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
10	Pelayanan Farmasi	7	6	85,71	6	85,71	6	85,71	6	85,71
11	Pelayanan Gizi	6	6	100	6	100	6	100	6	100
12	Pelayanan Transfusi Darah	5	5	100	3	60	4	80	3	60
13	Pelayanan Gakin	6	6	100	6	100	6	100	6	100
14	Pelayanan Rekam Medis	6	5	83,33	4	66,67	5	83,33	6	100
15	Pelayanan Pengelolaan Limbah	5	5	100	5	100	5	100	5	100
16	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	16	14	87,50	15	93,75	15	93,75	15	93,75
17	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah	7	7	100	7	100	7	100	7	100
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	7	7	100	7	100	6	85,71	7	100
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	6	3	50	3	50	6	100	4	66,67
20	Pelayanan Laundry	7	6	85,71	7	100	7	100	7	100
21	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	4	66,67	4	66,67	4	66,66	6	100
22	Pelayanan Keamanan	6	6	100	6	100	6	100	6	100
Capaian RS		172	154	89,53	152	88,37	156	90,69	159	92,44

Sumber: RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, dari 22 unit pelayanan RSUD Ngudi Waluyo sebanyak 13 unit telah memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau sebesar 59,09%, dan 9 unit pelayanan belum memenuhi SPM. 9 unit pelayanan yang belum memenuhi SPM dijelaskan sebagai berikut:

a. Unit Pelayanan Gawat Darurat

Indikator SPM Instalasi Gawat Darurat RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang belum mencapai standart adalah indikator Kematian di IGD (≤ 8 jam). Angka kematian pasien di IGD (≤ 8 jam) adalah sebesar

2,6‰. Angka ini masih lebih tinggi 0,6‰ dari standart yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Beberapa faktor penyebab hal tersebut diantaranya adalah:

1) Keterlambatan penanganan awal di lapangan (masyarakat) atau rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memiliki inovasi WINGS (Wlingi Emergency Services) yang bertujuan untuk menurunkan angka Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam).
2) Kompleksitas kasus, banyak kasus di IGD melibatkan pasien dengan penyakit berat seperti serangan jantung, stroke, trauma berat, atau kegagalan organ atau pasien dengan kondisi kritis dan kompleks menyebabkan kemungkinan kematian pasien di IGD tinggi, apalagi di lkuti dengan penyakit penyerta lain.
3) Selain kompleksitas kasus, faktor internal yang bisa menyebabkan adalah Masyarakat yang kurang memahami tanda-tanda gawat darurat medis sering kali terlambat mencari pertolongan serta lokasi rumah sakit dan lokasi rumah masyarakat yang jauh atau aksesibilitas yang sulit dapat memperpanjang waktu pasien tiba di IGD.

b. Unit Pelayanan Rawat Inap

Indikator SPM Rawat Inap RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang belum mencapai standart ada 2 standar, yaitu standar Kematian pasien > 48 jam dan standar kepuasan pasien. Untuk standar indikator Kematian pasien > 48 jam adalah ≤ 0,24%, sedangkan realisasi SPM Rawat Inap RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi adalah 1,66%.

Indikator yang belum tercapai sesuai standar adalah Kepuasan pasien, standar menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ≥ 90%, sementara kepuasan pasien rawat inap adalah 87.06%.

Menurut hasil survei kepuasan masyarakat, nilai terendah pada Indeks kepuasan masyarakat pada Unit Rawat Inap ada pada unsur waktu penyelesaian, dimana waktu penyelesaian ini adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Hal yang menyebabkan waktu penyelesaian menjadi unsur yang dinilai terendah oleh masyarakat, karena masyarakat mungkin memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kecepatan pelayanan, sehingga meskipun waktu penyelesaian sebenarnya sesuai

standar, mereka tetap merasa tidak puas. Faktor lain yang menyebabkan waktu penyelesaian menjadi unsur yang dinilai terendah oleh masyarakat adalah kompleksnya pelayanan di ruang rawat inap. Pasien yang di lakukan rawat inap, tidak akan terlepas dari berbagai macam pelayanan, mulai pelayanan dokter, pelayanan penunjang (Labortorium, Radiologi, Farmasi) dimana pelayanan-pelayanan tersebut memerlukan koordinasi yang harus tepat untuk memperkecil kesalahan. Pada umumnya masyarakat kurang mengetahui prosedur yang ada dalam koordinasi tersebut, sehingga menganggap pelayanan jadi kurang cepat.

Proses pelayanan yang memerlukan persetujuan dari berbagai pihak sering kali memakan waktu lebih lama. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa waktu penyelesaian tidak efisien.

c. Unit Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

Indikator SPM persalinan dan perinatologi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang belum mencapai standart ada 2 standar, yaitu indikator Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr) dan indikator Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab belum tercapainya SPM Unit Pelayanan Persalinan dan Perinatologi adalah SDM yang memiliki pelatihan NICU 25% dan pelatihan BBLR 12,5%, Sarana prasarana NICU secara jumlah cukup, tetapi beberapa alat perlu perbaikan dan perlu penambahan sarana prasarana khusus untuk tata laksana BBLR. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang tatalaksana penanganan BBLR perlu dilakukan update pengetahuan secara kognitif ataupun skill dalam tata laksana BBLR

d. Unit Pelayanan Radiologi

Indikator SPM unit radiologi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang belum mencapai standar adalah Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiologi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi, fasilitas yang belum tercukupi adalah fasilitas: MRI (*Magnetic Resonance Imaging*); *Fluoroscopy*; DR (*Digital Radiography*) yang merupakan teknologi radiografi digital modern yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pencitraan, seperti evaluasi struktur tulang dan organ tubuh; BMD (*Bone Mineral Density*) BMD adalah pemeriksaan khusus untuk mengukur kepadatan mineral tulang, terutama untuk mendeteksi dan memantau osteoporosis; Digital X ray; PACS system dan C Arm yang dipersyaratkan sebagai RS tipe B.

e. Unit Pelayanan Laboratorium Patologi

Indikator SPM unit laboratorium patologi klinik RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang belum mencapai standar adalah Fasilitas dan peralatan Laboratorium Patologi Klinik. Dari 51 alat yang menjadi standart RS tipe B, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki 37 alat yang sudah sesuai standart (73%), sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 14 alat.

f. Unit Pelayanan Farmasi

Untuk kegiatan pemberian layanan farmasi, jumlah tenaga kefarmasian khususnya apoteker belum memenuhi standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi yang mengatur masalah ketenagaan menyebutkan bahwa penghitungan kebutuhan Apoteker berdasarkan beban kerja pada Pelayanan Kefarmasian di rawat inap yang meliputi pelayanan farmasi manajerial dan pelayanan farmasi klinik dengan aktivitas pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat, pemantauan terapi Obat, pemberian informasi Obat, konseling, edukasi dan visite, idealnya dibutuhkan tenaga Apoteker dengan rasio 1 Apoteker untuk 30 pasien.

Penghitungan kebutuhan Apoteker berdasarkan beban kerja pada Pelayanan Kefarmasian di rawat jalan yang meliputi pelayanan farmasi menajerial dan pelayanan farmasi klinik dengan aktivitas pengkajian resep, penyerahan obat, Pencatatan Penggunaan Obat (PPP) dan konseling, idealnya dibutuhkan tenaga Apoteker dengan rasio 1 Apoteker untuk 50 pasien.

Selain kebutuhan Apoteker untuk Pelayanan Kefarmasian rawat inap dan rawat jalan, maka kebutuhan tenaga Apoteker juga diperlukan untuk pelayanan farmasi yang lain seperti di unit logistik medik/distribusi, unit produksi steril, unit pelayanan informasi Obat dan lain-lain tergantung pada jenis aktivitas dan tingkat cakupan pelayanan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi.

Selain kebutuhan Apoteker untuk Pelayanan Kefarmasian di rawat inap dan rawat jalan, diperlukan juga masing-masing 1 (satu) orang Apoteker untuk kegiatan Pelayanan Kefarmasian di ruang tertentu, yaitu: Unit Gawat Darurat; *Intensive Care Unit* (ICU)/*Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU)/*Neonatus Intensive Care Unit* (NICU)/*Pediatric Intensive Care Unit* (PICU); dan Pelayanan Informasi Obat.

Jumlah tenaga yang ada saat ini di IFRS ada 10 orang, sedangkan berdasarkan penghitungan Analisa Beban Kerja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 adalah 16 orang.

g. Unit Pelayanan Transfusi Darah

Indikator SPM Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang belum mencapai standar adalah Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah RS dan Kepuasan pelanggan. Ada beberapa fasilitas dan peralatan Unit Transfusi Darah Rumah sakit yang belum dimiliki, diantaranya adalah timbangan darah, plasma ektraktor dan blast freezer.

Menurut hasil survei kepuasan masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat untuk pelayanan UTDRS tahun 2024 adalah 78,65%, angka ini masih di bawah standar SPM yaitu 80%. Untuk nilai terendah IKM UTDRS yaitu pada unsur waktu penyelesaian. Factor penyebab Kepuasan Pelanggan belum tercapai di UTDRS adalah jumlah staf yang terbatas yang pada akhirnya tidak dapat memberikan pelayanan dengan cepat sesuai dengan standar, terutama saat jumlah permintaan tinggi. Lonjakan permintaan darah yang sewaktu-waktu tentu dapat menyebabkan pelayanan darah pada masing masing unit menjadi memanjang karena tenaga UTDRS hanya 1 orang per shift jaga yang harus mengerjakan pekerjaan mulai dari cross match sampai dengan distribusi ke unit unit pelayanan. Faktor lain yang menyebabkan waktu penyelesaian memanjang disebabkan terbatasnya stok komponen darah tertentu. Ada beberapa komponen darah yang memiliki masa kadaluarsa walaupun di simpan pada tempat penyimpanan darah, sehingga apabila sudah kadaluwarsa, maka untuk memenuhi permintaan komponen darah tersebut harus di olah mulai dari awal dengan darah yang baru, sehingga memerlukan waktu pengolahan.

h. Unit Pelayanan Administrasi dan Manajemen

Indikator SPM administrasi dan manajemen RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang belum mencapai standar adalah Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan, hal ini disebabkan adanya keterlambatan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga waktu pemberian insentif sering tidak sesuai kesepakatan.

i. Unit Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Indikator SPM pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang belum mencapai standar adalah Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan dan Ketepatan waktu kalibrasi alat, dikarenakan karena keterbatasan SDM di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa capaian SPM RS Ngudi Waluyo dalam kurun 5 tahun terakhir konsisten mengalami peningkatan dan capaian tahun 2024 berada diatas rata-rata capaian SPM 5 tahun terakhir. Peningkatan capaian ini mencerminkan komitmen RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

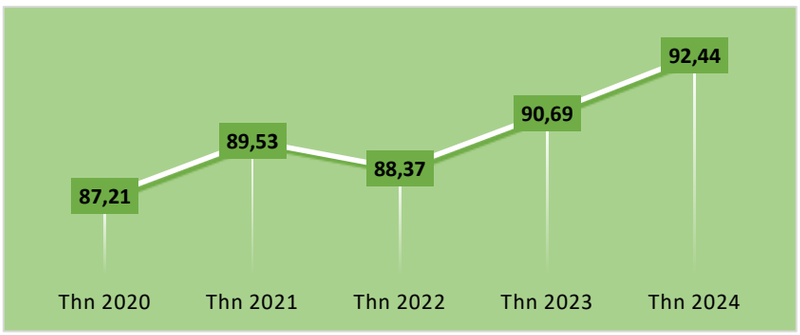

Gambar 3.39
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi Tahun 2020- 2024
(Sumber : RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar, 2025)

C. Capaian Indikator Kinerja

RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK), akan tetapi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi berkontribusi dalam pencapaian IKK urusan kesehatan dengan menyediakan 25 jenis layanan, layanan tersebut antara lain Layanan bedah, Layanan penyakit jantung, Layanan penyakit saraf, Layanan penyakit dalam, Layanan anak, Layanan paru, Layanan mata, Layanan psikologi, Layanan kandungan dan kebidanan, Layanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT), Layanan *endoscopy,* Layanan ortopedi, Layanan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), Layanan gigi dan mulut, Layanan gizi, Layanan bedah syaraf, Layanan bedah plastic, Layanan kulit dan kelamin, Layanan geriatric, Layanan anaestesi dan nyeri, Layanan fertilisasi, Layanan *andrology,* Layanan jiwa, dan Layanan *Medical Chek Up* (MCU).

Sebagai rumah sakit Kelas B Pendidikan, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memberikan 8 Layanan unggulan, layanan unggulan itu adalah layanan kanker, layanan jantung, layanan stroke, layanan urologi, layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), layanan jiwa, layanan Diabetes Melitus, Layanan TB paru.

Pada tahun 2024, untuk meningkatkan pelayanan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, telah memiliki alat kesehatan modern dan canggih, alat- alat tersebut yaitu *Bronchoscopy,* Mammografi, CT scan, C arm, *Laparascopy,* USG Nyeri, *Endoscopy, Phacoemulsifikasi,* Laser rehabilitasi medic, Laser high intensitas fisioterapi, Laser fracsional, dan USG Paru. Lebih lanjut, gambaran

indikator kinerja pelayanan RSUD Ngudi Waluyo dapat diketahui melalui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Pendukung atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021- 2024

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
					Target	Realisasi
1	Kunjungan Rawat Inap	8.786	13.030	16.367	16.367	19.083
2	Kunjungan Rawat Jalan	94.417	122.480	160.383	160.383	184.032
3	Kunjungan IGD	10.267	13.187	17.968	17.968	22.805
4	Jumlah kegiatan foto Radiologi	26.576	19.393	27.272	27.272	30.576
5	Jumlah pemeriksaan Laboratorium	501.836	732.692	1.141.948	1.141.948	1.268.173
6	Jumlah resep yang dilayani Farmasi	168.306	203.024	302.424	302.424	364.989
7	Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral	1.927	2.842	4.066	4.066	4.732
8	Jumlah kegiatan terapi Rehab Medik	8.417	15.161	19.098	19.098	18.299

Sumber: RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024 kunjungan rawat inap, kunjungan rawat jalan, kunjungan IGD, Jumlah kegiatan foto Radiologi, Jumlah pemeriksaan Laboratorium, Jumlah resep yang dilayani Farmasi, Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan seluruhnya sudah mencapai target capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan kerena adanya penambahan layanan. Peningkatan jumlah kunjungan dan pelayanan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagaimana ditunjukkan oleh 7 indikator pada tabel di atas menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Hal ini tentunya mendorong RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Layanan Rawat Inap
(BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR)
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2021- 2024

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
					Target	Realisasi
1	Jumlah Tempat Tidur	275 TT	275 TT	240 TT	240 TT	206 TT
2	AVLOS (Rata-rata hari rawat)	4,26 hari	3,03 hari	3,06 hari	6-9 hari	3,4 hari
3	BOR (Prosentase tempat tidur terisi)	37,76%	41,06%	58,23%	60-85%	80,32%
4	BTO (Frekwensi Pemakaian tempat tidur dlm 1 th)	35,14 kali	47,38 kali	68,20 kali	40-50 kali	92,61 kali
5	TOI (selang waktu tempat tidur yang kosong)	7,14 hari	4,56 hari	3,06 hari	1-3 hari	0,8 hari
6	GDR (angka kematian kasar)	95,6 ‰	43,1 ‰	42,3‰	<45 ‰	61,6 ‰

7	NDR (rate kematian kurang dari 48 jam)	51 ‰	15,4 ‰	Apak 1,42 ‰	<25 ‰	16,6 ‰

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah tempat tidur (TT) dari 240 TT pada tahun 2023 menjadi 206 TT pada tahun 2024 ini dikarenakan adanya akreditasi BPJS dan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dalam pasal 46 A ayat 1, yang telah mengatur 12 persyaratan mengenai fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar), yang salah satu nya mengatur tentang Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter, maka jumlah tempat tidur turun dari 240 menjadi 206.

Bed Occupancy Ratio (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. BOR RSUD “Ngudi Waluyo” tahun 2024 sebesar 80,32% Persentase BOR tahun 2024 meningkat 22,09% dibandingkan capaian tahun 2023. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan layanan yang diberikan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi kepada masyarakat membuahkan hasil yang positif.

Average Length of Stay (AVLOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari. AVLOS RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2024 sebesar 3,4 hari. Angka AVLOS RSUD “Ngudi Waluyo” yang masih mendekati standar ini disebabkan karena rata rata pasien masuk rumah sakit dengan dignosa penyakit yang memang tidak memerlukan waktu yang lama untuk di rawat seperti kasus demam dengue, kasus masalah pencernaan akut seperti gastroenteritis, infeksi karena bakteri, ataupun infeksi dyspepsia syndrome, abdominal pain, dan infeksi saluran kencing. Demam dengue dan *gastroenteritis*/ masalah pencernaan yang akut menduduki angka tertinggi.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Pada tahun 2024, frekuensi pemakaian tempat tidur di RSUD ”Ngudi Waluyo” Wlingi sebesar 92,61 kali dalam 1 tahun, angka ini melebihi standart, dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan rawat inap dan efek dari pengurangan jumlah tempat tidur pada tahun 2024.

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian TOI RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2024 sebesar 0,8 hari. Capaian TOI RSUD Ngudi “Waluyo Wlingi” pada tahun 2024 di bawah standar, hal ini di sebabkan karena frekuensi pemakaian tempat tidur yang tinggi sehingga kemungkinan tempat tidur kosong hanya sebentar.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar. Nilai GDR idealnya tidak lebih dari 45 per 1.000 penderita keluar. GDR RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2024 sebesar 61,6 ‰. Angka ini masih belum sesuai standar, banyak hal yang menyebabkan GDR masih tinggi, salah satunya adalah kompleksitas kasus penyakit yang di rawat dan kondisi kritis, serta pasien penyakit terminal. Beberapa ruang rawat, seperti R. Puntadewa dan R. Wisnu, memiliki GDR yang lebih tinggi dari standar, yang mencerminkan tingkat kematian pasien yang lebih tinggi di ruang tersebut, kemungkinan karena kompleksitas kasus penyakit yang di rawat dan kondisi kritis, serta pasien penyakit terminal serta kondisi pasien yang sudah berat saat datang.

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. NDR idealnya adalah tidak lebih dari 25 per 1.000 penderita keluar. Nilai NDR RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi sudah sesuai standar yaitu sebesar 16,6 ‰.

Lebih lanjut, gambaran indikator kinerja pelayanan RSUD Ngudi Waluyo dapat diketahui melalui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap per unit
RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024

No	Indikator	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
	STANDAR	60-85%	6-9 Hari	1-3 hari	40-50 kali/ tahun	25 per 1.000 penderita keluar	45 per 1.000 penderita keluar
1	R. Abimanyu	42,5	5,7	7,85	26,91	19,3	54,9
2	R. Arimbi	71,22	3,3	1,37	77,41	0,9	5,2
3	R. Bima	104,21	2,7	0,1	138,7	7,9	11
4	R. Dewikunthi	60,15	2,1	1,47	101,05	0	0
5	R. Krisna	105,64	4,8	0,13	132,75	3,7	8,6
6	R. Nakula	88,91	2,9	0,41	101,05	19,6	34,6
7	R. Pandu Dewanata	111,24	3,2	0,32	123,27	11,9	50,8

No	Indikator	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
	STANDAR	60-85%	6-9 Hari	1-3 hari	40-50 kali/ tahun	25 per 1.000 penderita keluar	45 per 1.000 penderita keluar
8	R. Puntadewa	46,89	2,7	3,31	60,91	74,9	488,2
9	R. Sadewa	105,18	3,5	0,16	108,71	1,08	28,1
10	R. Wisnu	99,54	4,6	0,05	77,92	87,8	150

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Dibawah ini kami sampaikan 10 besar penyakit rawat inap dan rawat jalan pada RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2024.

Tabel 3.15
10 Besar Penyakit Rawat Jalan
RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024

No	Diagnosa	Jumlah
1	Tekanan darah tinggi / Hipertensi	13.939
2	Penyakit jantung karena hipertensi	7145
3	Diabetes tipe 2	5592
4	*Dyspepsia Syndrome*	4621
5	Stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah di otak	3509
6	Penyakit jantung akibat penyempitan pembuluh darah	3161
7	HIV	3041
8	Sakit punggung bagian bawah	3000
9	Stroke iskemik	2664
10	Gagal jantung	2166

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Angka 10 besar penyakit rawat jalan pada tahun 2024 di dominasi oleh kasus-kasus penyakit kronis yang berlangsung dalam jangka panjang dan bisa berlangsung seumur hidup jika tidak dikelola dengan baik. Karena sifatnya yang kronis, penyakit-penyakit ini membutuhkan pengelolaan yang terus-menerus, baik dengan perubahan gaya hidup seperti diet dan olahraga, maupun dengan pengobatan yang teratur.

Tabel 3.16
10 Besar Penyakit Rawat Inap
RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2024

No	Diagnosa	Jumlah
1	Demam dengue	891
2	Infeksi pada saluran pencernaan dan usus	456
3	Stroke akibat sumbatan pembuluh darah otak	402
4	Bayi baru lahir	307
5	Bronkopneumonia	277
6	Infeksi Saluran kencing	236

7	Gagal ginjal Kronis stadium 5	201
8	Infeksi Virus	185
9	Penyakit ginjal karena tekanan darah tinggi	138
10	Pneumonia	132

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Angka 10 besar penyakit rawat inap pada tahun 2024 di dominasi oleh kasus-kasus penyakit yang tidak memerlukan waktu lama dalam perawatan di rumah sakit seperti kasus Demam Dengue dan infeksi pada saluran pencernaan dan usus. Sementara kasus kronis yang menjadi 10 besar penyakit masih berkisar pada penyakit Gagal Ginjal Kronis stadium 5 dan penyakit ginjal karena tekanan darah tinggi.

Dalam Upaya mendukung capaian IKK urusan Kesehatan, dan ikut serta dalam mendukung keberhasilan Program Indonesia Sehat, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi telah berkontribusi pada empat area prioritas dan pelaksanaan dua belas indikator utama untuk penanda status Kesehatan sebuah keluarga.

Untuk mendukung program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, terdiri dari 4 area prioritas, yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular. Berikut kontribusi yang telah dilakukan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi:

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Tabel 3.17
Angka Kematian Ibu di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi
Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Jumlah ibu melahirkan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi	Jumlah ibu meninggal di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi	%
1	2022	595	7	1,18
2	2023	616	4	0,66
3	2024	619	4	0,65

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Angka kematian bayi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 karena RSUD “Ngudi Waluyo” merupakan Rumah Sakit rujukan untuk semua kasus dewasa maupun bayi dan rata – rata kondisi bayi yang di rujuk ke RSUD “Ngudi Waluyo” wlingi dalam kondisi yang kritis atau tidak baik.

Tabel 3.18
Angka Kematian Bayi di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Jumlah bayi yang lahir di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi	Jumlah bayi yang meninggal di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi	%	Keterangan
1	2022	595	45	7,56	Angka bayi yang meninggal adalah jumlah bayi rujukan dan bayi yang lahir di RSUD
2	2023	616	20	3,25	
3	2024	619	48	7,75	

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025

Dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memiliki layanan yang sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran ibu hamil sampai dengan melahirkan. Integrasi layanan tersebut merupakan sebuah inovasi di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi dengan nama layanan SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas). Dengan adanya SI LAKSMI, pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas bisa terlayani dengan sangat baik. SI LAKSMI dapat menurunkan waktu pendaftaran khusus pasien ibu hamil; menurunkan waktu tunggu di pelayanan rawat jalan; dan menurunkan waktu tunggu pengambilan obat.

Dengan adanya pelayanan integrasi bagi ibu hamil sampai dengan melahirkan, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Blitar. Layanan SI LAKSMI selain dapat berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu, SI LAKSMI juga dapat menurunkan angka kematian bayi. Hal ini dikarenakan kondisi ibu hamil sampai dengan bersalin mendapat perhatian khusus dari layanan SI LAKSMI.

Selain inovasi SI LAKSMI, untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi di kabupaten Blitar, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi juga memiliki inovasi WINGS, yang dalam implementasinya WINGS merupakan pelayanan di luar rumah sakit/layanan jemput pasien. Baik kasus kegawatan, trauma seperti kecelakaan dan non trauma seperti penyakit jantung, stroke, kegawatan kebidanan seperti persalinan dengan penyulit, perdarahan bisa menghubungi langsung WINGS, sehingga angka kematian akibat dari penyakit tersebut bisa di minimalkan, dan kematian AKI dan AKB bisa di cegah.

2. Penurunan prevalensi balita pendek (Stunting)

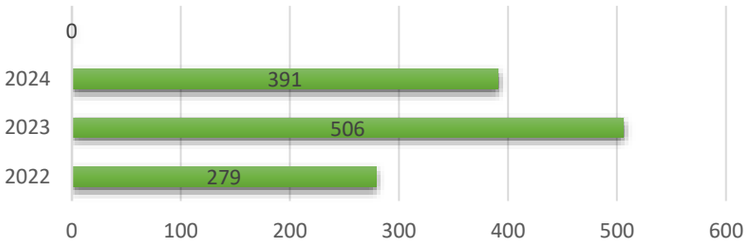

Gambar 3.40
Jumlah Pasien Stunting yang Dirujuk ke RSUD "Ngudi Waluyo"
Tahun 2022 – 2024
(Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025)

Dari grafik di atas terjadi tren penurunan angka rujukan pasien stunting pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan Program Intervensi dan Pencegahan yang Efektif dan penurunan kasus baru. Dinas Kesehatan dan Dinas P3APPKB telah menjalankan program pencegahan stunting yang efektif, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemberian edukasi gizi, dan intervensi gizi ibu hamil.

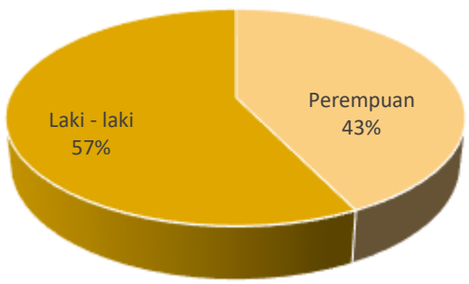

Gambar 3.41
Sebaran Jenis Kelamin Pasien Stunting yang Dirujuk
ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun 2024
(Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025)

Dari diagram diatas diketahui bahwa jumlah penderita stunting yang di rujuk ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi 57% (224 anak) berjenis kelamin laki-laki sedangkan 43% (167 anak) berjenis kelamin perempuan. Anak laki-laki seringkali lebih rentan terhadap stunting dibandingkan anak perempuan. Hal ini diduga karena anak laki-laki lebih sensitif terhadap faktor lingkungan yang buruk, seperti kekurangan gizi atau infeksi. Anak perempuan memiliki mekanisme biologis tertentu yang membuat mereka lebih tahan terhadap kekurangan gizi.

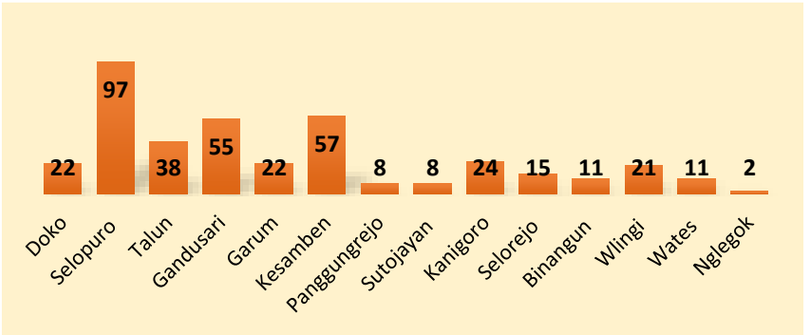

Gambar 3.42
Sebaran Asal Wilayah Pasien Stunting yang Dirujuk ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi tahun 2024
(Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025)

Dilihat dari grafik di atas diketahui jumlah pasien stunting yang di rujuk ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi wilayah yang melakukan rujukan tertinggi adalah Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Gandusari dikarenakan akses lebih mudah dan dekat ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi.

Kontribusi RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi dalam pencegahan kasus stunting dilakukan dengan program pemantauan dan penanganan kasus stunting pada balita. Penanganan stunting dilakukan dengan melibatkan tenaga dokter spesialis anak dan ahli gizi. Selain penanganan, pasien stunting terus dilakukan pemantauan sampai dinyatakan sembuh. Penanganan kasus stunting pada balita tidak dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi telah menganggarkan anggaran khusus untuk pasien stunting.

3. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berkontribusi dalam menangani kasus tersebut secara kuratif. RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan. Tenaga Kesehatan yang ada melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi juga melakukan sistem rujukan bila kasus yang di tangani memerlukan tindakan lain yang memang perlu tindakan di rumah sakit lebih tinggi.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status Kesehatan sebuah keluarga, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berkontribusi dalam 6 indikator, yaitu:

a) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan

RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), yang siap 24 jam dalam memberikan pelayanan persalinan. Pelayanan ini di lengkapi dengan Sumber Daya Manusia 2 orang spesialis Obsteri Gynekologi, 30 bidan yang terlatih dalam memberikan pelayanan PONEK. Poli *Obstetri Gynekologi* siap melayani pagi hari 6 hari kerja, poli *Obstetri Gynekologi* juga siap melayani layanan poli sore pada hari tertentu sesuai dengan jadwal.

b) Bayi mendapatkan imunisasi lengkap dasar

Bayi baru lahir yang lahir di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi mendapatkan imunisasi HBO. Untuk pelayanan imunisasi yang dilakukan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah imunisasi dasar yang di konsentrasikan untuk bayi prematur dan BBLR.

c) Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif

Bayi baru lahir baik persalinan normal maupun tindakan operasi *Sectio* Cesaria (SC) di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi langsung dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI ekslusif.

d) Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi turut serta dalam menangani pasien Tuberculosis. Dalam pelayanan pasien *Tuberculosis*, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki fasilitas -fasilitas yang mendukung pelayanan ini, seperti ruang rawat inap isolasi pernafasan untuk pasien TB Paru, Klinik Paru dan Klinik TB MDR (*Multidrug Resistant*) yang melayani penyakit TB MDR yang kebal terhadap 2 obat *antituberculosis* paling kuat yaitu *Isoniazid* dan *Rifampisin*. Untuk SDM yang melakukan pelayanan klinik paru terdiri dari satu orang dokter spesialis paru, yang di bantu oleh dokter Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), satu orang dokter umum, dan 2 orang perawat yang kompeten dalam memberikan pelayanan pasien *tuberculosis*. Pelayanan Poliklinik dan Rawat inap siap memberikan pelayanan pengobatan dan edukasi tentang penyakit *Tuberculosis*, baik penyebab, pencegahan, pengobatan maupun perawatannya.

e) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Untuk pelayanan penderita hipertensi, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi siap melayani dengan 4 tenaga dokter spesialis penyakit dalam. Poli klinik Penyakit Dalam yang siap 6 hari kerja, dan

siap melayani poli sore sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi juga menyiapkan pelayanan konsultasi gizi yang siap mendampingi pasien dalam pengaturan diet pada penderita hipertensi disamping pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang ada.

f) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak di telantarkan.

Untuk pelayanan pasien dengan masalah gangguan jiwa, di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi telah melengkapi layanan dengan satu orang dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang siap melayani pasien di poliklinik maupun di rawat inap. Dokter Sp.KJ yang ada di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah dokter Sp.KJ satu satunya di wilayah Blitar Raya.

D. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi melaksanakan beberapa inovasi diantaranya:

1. Jejak Dyah Gayatri (Jejaring Komunitas Diabetes Melitus Dengan Upaya Edukasi Keluarga Dan Pelayanan Terintegrasi).

   Yang melatarbelakangi adalah para penderita kencing manis (*Diabetes Melitus*) di Indonesia merupakan penyebab kematian ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung. Jumlah penderita terus meningkat, saat ini di Indonesia mencapai 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Persoalan ini menjadi perhatian dari Kementrian Kesehatan, mengingat diabetes mellitus merupakan ibu dari segala penyakit. Peningkatan tersebut berkaitan dengan populasi yang meningkat, *life expectancy* bertambah, urbanisasi yang merubah pola hidup tradisional ke modern, prevalensi obesitas meningkat dan kegiatan fisik kurang. Diabetes melitus sebagai salah satu penyakit tidak menular yang menjadi roadmap pembangunan pelayanan kesehatan yang harus dikendalikan dengan edukasi (promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat). Diabetes tipe II menyebabkan berbagai komplikasii pada penderitanya, baik akut maupun kronik. Penderita DM memiliki risiko lebih tinggi mengalami

gangguan kaki karena pembuluh darah. Salah satu komplikasi kronik yang banyak terjadi adalah penyakit vaskuler perifer (aliran darah tepi), kerusakan saraf sensorik yang menyebabkan sensasi nya berkurang maupun kelemahan otot. Hampir 60% penderita DM mengalami masalah ini. Tujuan dari Jejak Dyah Gayatri adalah menurunkan kejadian komplikasi Diabetes Mellitus pada pasien DM yang dirawat; meningkatkan kepatuhan pasien kontrol >80% pasien yang dirawat; meningkatkan kepuasan masyarakat ≥ 90% di rawat inap. Progres/dampak dari penggunaan inovasi ini yaitu:

1) Menurunnya komplikasi pada pasien diabetes mellitus;
2) Meningkatnya kepatuhan pasien kontrol >80% pasien yang dirawat; dan
3) Meningkatnya kepuasan pasien.

2. Antasena (Akta Kematian tanpa harus ke Dispendukcapil)

Inovasi Antasena merupakan inovasi "Surat Kematian RME menjadi Akta Kematian tanpa ke Dispendukcapil" adalah inovasi yang terlahir dari sebuah cita-cita di saat pandemic Covid-19, dimana saat itu angka kematian total GDR yang meningkat dan ditunjuknya RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi sebagai RS rujukan wilayah kabupaten yang luas dan jarak tempuh pasien dari RS ke dispendukcapil yang jauh, dan belum lagi pengurusan persyaratan dari desa/wilayah yang tidak simpel serta susahnya akses kendaraan umum, menjadi latar belakang munculnya inovasi Antasena ini. Tujuan diterapkannya inovasi ini antara lain untuk mempercepat respon time pembuatan surat kematian < 1 hari, efisiensi penggunaan kertas, mengurangi komplain, meningkatkan kepuasan pasien > 80%, mempercepat proses pembuatan akta kematian dengan mengurangi jarak tempuh keluarga pasien tanpa harus ke desa dan Dispendukcapil < 3 hari. Progres/Dampak dari penerapan Antasena adalah meningkatnya kerja sama dengan Dispendukcapil dalam pengurusan akta kematian, menurunnya komplain, meningkatnya kepuasan pasien dan mudahnya pasien mendapatkan surat kematian dan akta kematian.

- Prestasi



Prestasi yang diraih oleh RSUD ”Ngudi Waluyo” Wlingi pada tahun 2024 adalah penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selain inovasi dan prestasi di atas, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi juga berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan sarana layanan dan pembangunan bangunan baru untuk meningkatkan layanan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi. Salah satu bentuk perbaikan sarana dan prasarana adalah Pembangunan Gedung rawat inap dan rawat jalan 8 lantai Graha Srikandi yang didalamnya nanti akan di pergunakan sebagai ruang rawat inap sesuai Kelas Rawat Inap Standart (KRIS), ruang rawat inap VIP dan VVIP, layanan poliklinik serta layanan penunjang. Sebagai fasilitas layanan publik yang melayani bidang Kesehatan, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi selalu berusaha untuk mengembangkan layanan untuk meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat Blitar Raya dan sekitarnya.

3.1.1.1.2.3. RSUD SRENGAT

Urusan pemerintahan bidang Kesehatan oleh RSUD Srengat dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.296.519.550,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 69.998.481.437,84 (84,04%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	100%	81,05%	Dari total 95 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar terdapat 18 indikator yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase RS Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100%	100%	-
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	100%	-
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	6 dokumen	6 dokumen	-

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan yang dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Srengat dengan fokus utama memastikan setiap masyarakat Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang di tetapkan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Srengat tahun 2024 sebesar 81,05% dari target sebesar 100%. Capaian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 74,74%. Adapun rincian capaian SPM per unit layanan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.20
Rata-rata Capaian SPM RSUD Srengat Per Unit Layanan
Tahun 2022- 2024

Unit Layanan	Jumlah Indikator	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	8	81,25	88,50	87,50
Rawat Jalan	6	89,74	83,33	100,00
Rawat Inap	11	93,59	90,91	81,82
Instalasi Bedah Sentral (IBS)	9	97,22	100,00	100,00
Perinatal Maternal	9	90,74	88,89	88,89
Intensive Care Unit (ICU)	2	62,50	50,00	50,00
Radiologi	4	68,75	50,00	50,00
Laboratorium	4	85,42	50,00	75,00
Farmasi	6	84,72	66,67	100,00
Gizi	4	100,00	100,00	100,00
Transfusi Darah	2	97,92	50,00	50,00
Masyarakat MIskin	1	100,00	100,00	100,00
Rekam Medik	4	50,00	50,00	50,00
Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)	2	41,67	50,00	50,00
Administrasi dan Manajemen	9	72,22	55,56	88,89
Ambulans	2	100,00	50,00	50,00
Pemulasaraan Jenazah	1	100,00	100,00	100,00
Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana (IPS)	3	25,00	66,67	66,67
Laundry	2	69,44	50,00	50,00
Central Sterile Supply Departement (CSSD)	3	75,00	66,67	66,67
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	3	83,33	66,67	66,67
Rata-rata per tahun	**95**	**79,45**	**74,74**	**81,05**

Sumber : RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui gambaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari setiap unit pelayanan di RSUD Srengat. Meskipun target SPM belum mencapai 100%, namun terdapat peningkatan capaian SPM dari tahun 2023 sebesar 74,74% menjadi 81,05% pada tahun 2024.

Pada RSUD Srengat terdapat 21 unit kerja yang dinilai dengan total 95 indikator penilaian. Berdasarkan hasil perhitungan capaian SPM tahun 2024 terdapat 77 indikator yang tercapai dari total keseluruhan 95 indikator dan 18 indikator belum tercapai. Adapun beberapa penyebab/kendala belum tercapainya target SPM antara lain:

- Kematian pasien ≤ 24 jam di IGD disebabkan oleh kondisi pasien yang sudah memburuk saat dibawa ke IGD. Dalam kondisi seperti ini kemungkinan pasien untuk bertahan dalam kurun waktu ≤ 24 jam sangat minim.
- Pada Rawat Inap terdapat 2 indikator yang tidak tercapai dari total 11 indikator yang ada. Pertama, Jam visite dokter spesialis tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan yakni antara pukul 07.00 s/d 14.00 WIB. Lebih lanjut saat ini berdasarkan *Health Facilities Information System (HFIS)* BPJS Kesehatan terdapat aturan bahwa jam visite dokter pada pasien rawat inap dimulai pada pukul 12.00 WIB setelah selesai jadwal pemeriksaan pada poliklinik rawat jalan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan standar/target yang telah ditetapkan dalam SPM. *Kedua*, Kematian Pasien > 48 Jam masih melebihi standar ≤ 0,25%. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah keputusan dari beberapa keluarga pasien untuk menolak rekomendasi perawatan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)***.** Meskipun pasien disarankan untuk mendapatkan perawatan intensif guna memperbaiki kondisinya, pihak keluarga memilih untuk merawat pasien di ruang *High Care Unit (HCU)* **atau** rawat inap reguler karena alasan tertentu.
- *Pada Intensive Care Unit (ICU)* terdapat 2 indikator yang dijadikan penilaian standar kinerja minimal, yakni pemberi pelayanan intensif dan rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 Jam. Dari 2 indikator tersebut, indikator pemberi pelayanan merupakan penyebab tidak tercapainya SPM pada unit ICU. Hal ini disebabkan Jumlah Perawat di ICU yang memiliki sertifikat mahir ICU/setara belum memenuhi standar 50%.
- Instalasi Rekam Medis, kelengkapan pengisian asesmen awal rekam medik rawat jalan dan rawat inap 24 jam setelah selesai pelayanan belum mencapai target 100%. Hal ini karena kurang tertibnya petugas dalam mengisi form asesmen awal medis rawat jalan dan rawat inap.

- Instalasi Radiologi, waktu tunggu layanan radiologi belum tercapai karena beberapa hasil radiologi yang membutuhkan pembacaan hasil foto pada waktu malam hari sedikit mengalami keterlambatan karena proses pembacaan dikirimkan melalui email. Meski demikian, waktu tunggu hasil pelayanan foto ini mengalami perbaikan yang signifikan dari yang awalnya membutuhkan waktu sekitar 7 jam, saat ini proses pembacaan bisa keluar dalam waktu 3 jam.
- Instalasi Laboratorium, Pada layanan laboratorium standar pelayanan minimal belum tercapai karena *respon time* verifikasi atas ekspertisi hasil laboratorium pada malam hari membutuhkan waktu lebih lama dalam proses verifikasi. Adapun rencana tindak lanjut untuk mengatasi persoalan ini adalah adanya pendelegasian ekspertisi hasil laboratorium kepada analis kesehatan senior. Selain itu, juga akan diusulkan pembuatan aplikasi kepada tim IT agar DPJP tetap bisa melaksanakan ekspertisi hasil laboratorium diluar jam kerja.
- *Central Sterile Supply Department* (CSSD), waktu tunggu hasil pelayanan sterilisasi steam tidak mencapai target 100% dikarenakan kurangnya kepatuhan unit pengguna terhadap waktu pengiriman alkes kotor ke CSSD. Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi kepada unit pengguna agar lebih mematuhi Standar Prosedur Operasional (SPO) pengiriman alkes kotor sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan alkes kotor tercapai kurang dari 180 menit.
- *Laundry*, Tidak adanya kejadian linen hilang tidak mencapai target 100% karena beberapa faktor seperti kesalahan hitung petugas *Laundry* saat monitoring linen dilakukan, adanya linen terbawa saat petugas unit melakukan rujukan, dan terjadinya saling pinjam linen antar unit pengguna. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah koordinasi dengan unit pengguna agar lebih teliti dalam membawa kembali linen setelah merujuk pasien, meningkatkan ketelitian hitung oleh petugas *Laundry*. Hasil tindak lanjut kejadian linen hilang ini sudah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, dimana awal triwulan 1 masih terdapat kejadian linen hilang, namun pada triwulan 2,3 dan 4 sudah tidak ada kejadian linen hilang.

- Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), pengolahan limbah padat belum mencapai target 100% karena adanya temuan *packing* limbah yang tidak sesuai. Seharusnya safety box limbah yang sudah terisi ¾ bagian, harus segera diganti dengan yang baru. Namun, masih ditemukan kasus *safety box* terisi sampai penuh. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah sosialisasi berkala tentang Standar Prosudur Operasional (SPO) pengelolaan limbah benda tajam.
- Administrasi Manajemen, indikator yang belum tercapai adalah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 JP per tahun. Akan tetapi, terdapat peningkatan persentase capaian dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 persentase karyawan yang mendapat pelatihan sebesar 18%, sedangkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi sebesar 46%. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada para pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara *online* maupun *offline* dan dilaporkan ke bagian Kepegawaian rumah sakit.
- Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS), ketepatan waktu pemeliharaan belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan ada beberapa peralatan yang belum terpelihara karena pada waktu tersebut masih memprioritaskan komplain perbaikan. Meski demikian, ketepatan waktu pemeliharaan ini sudah bisa mencapai target 100% tertangani pada triwulan 2, 3 dan 4.

Selanjutnya, RSUD Srengat akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mencapai target sasaran sesuai perjanjian kinerja antara Direktur RSUD Srengat dan Bupati Blitar dengan membangun komitmen bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pembangunan Klinik Rawat Jalan Lantai 3 masuk dalam proyek strategis RSUD Srengat Tahun 2024. Pekerjaan ini mulai dilakukan pada Akhir September dan direncanakan selesai pada akhir Desember. Namun karena ada beberapa kendala dalam proses pembangunan, terdapat *addendum* kontrak sampai dengan Bulan Februari tahun 2025.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan penyediaan layanan kesehatan bagi UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran APBD. Sebagai bagian dari upaya tersebut, indikator kinerja kegiatan ini diukur melalui jumlah dokumen operasional yang diselesaikan, yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Anggaran (RKA/DPA), Profil Rumah Sakit, Laporan Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja Keuangan.

Seluruh dokumen operasional tersebut telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan kesiapan dan komitmen RSUD Srengat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terencana dengan baik. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan operasional rumah sakit, untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti belanja listrik, telepon, internet, jasa kebersihan, makan minum rapat, iuran BPJS, perjalanan dinas dan berbagai pengeluaran lain yang mendukung kelancaran aktivitas rumah sakit. Apabila anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional tidak mencukupi, kekurangan tersebut akan dianggarkan pada sub kegiatan penunjang pelayanan BLUD. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa RSUD Srengat dapat memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan yang berlaku, guna meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa dari dua kegiatan utama dan sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan indikator rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit.

C. Capaian Indikator Kinerja

RSUD Srengat tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK), akan tetapi RSUD Srengat berkontribusi dalam pencapaian IKK urusan kesehatan dengan menyediakan 5 jenis layanan yaitu:

1. Layanan Gawat Darurat;
2. Layanan Rawat Jalan meliputi Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah, Klinik Anak, Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik Penyakit Jantung dan Pembuuluh Darah,, Klinik Paru, Klinik

Saraf, Klinik Mata, Klinik Gigi dan Mulut, Klinik Orthopedi dan Traumatologi, Klinik Anestesi, Klinik Kulit, Kelamin dan Estetika, Klinik Rehabilitasi Medik, Klinik Gizi, Klinik Psikologi, Klinik Umum, Klinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT), Klinik Kesehatan Tradisional, Klinik Telinga Hidung Tenggorakan (THT), Layanan Bedah Sentral;

3. Layanan Rawat Inap;
4. Layanan Penunjang (Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Gizi, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), *Laundry*, dan Pelayanan lainnya).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Srengat, sejumlah kegiatan strategis telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut adalah rincian kegiatan tersebut:

a. Pembangunan Klinik Rawat Jalan Lantai 3. Proyek strategis pembangunan Klinik Rawat Jalan Lantai 3 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan rawat jalan di RSUD Srengat. Pembangunan ini dimulai pada bulan September 2024 dan direncanakan selesai pada akhir Desember 2024. Namun, karena terdapat kendala teknis, dilakukan addendum kontrak hingga Februari 2025.
b. Pengadaan alat kesehatan pendukung pelayanan medis, alat diagnostik dan penunjang laboratorium antara lain:
    1) *Shortwave Diathermy* (Alat terapi elektromagnetik untuk mengatasi nyeri melalui energi panas);
    2) Ultrasound Therapy (Alat terapi medis menggunakan gelombang suara untuk merangsang penyembuhan jaringan tubuh yang rusak);
    3) *Syiringe Pump* (Alat medis untuk menyuntikkan cairan dengan dosis dan waktu yang terukur, digunakan untuk pemberian obat, nutrisi, atau cairan lainnya);
    4) Pasien Monitor (Alat elektromedik untuk memantau kondisi pasien secara *real time*);
    5) *Adenotonsillectomy* Instrumen (Instrumen untuk diagnosa dan pembedahan THT, khususnya prosedur adenotonsilektomi);
    6) *Biosafety* Cabinet *(*Alat laboratorium untuk melindungi petugas dari risiko infeksi yang berasal dari sampel yang dianalisis).

Lebih lanjut, gambaran pelayanan di RSUD Srengat terlihat dari indikator kinerja pelayanan sebagai berikut:

1. Kunjungan Pasien - data dilengkapi penyajian dengan grafik

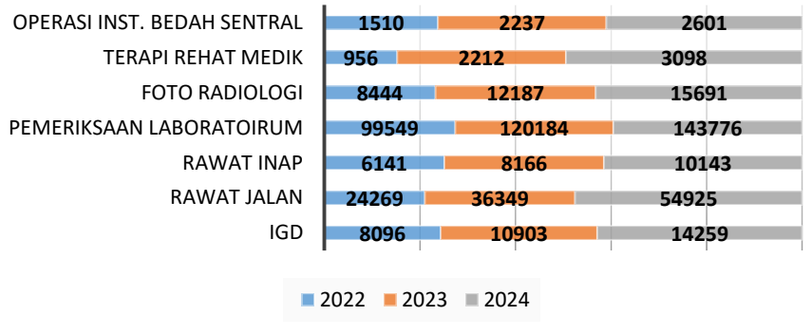

Gambar 3.43
Jumlah Kunjungan pada Setiap Layanan Tersedia di RSUD Srengat Tahun 2022 – 2024
(Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025)

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan kunjungan pasien dari tahun 2021 hingga tahun 2024 pada semua layanan yang tersedia pada RSUD Srengat. Layanan dengan peningkatan paling signifikan adalah layanan terapi rehab medik dengan kenaikan kunjungan mencapai 224% dikuti dengan layanan rawat jalan dengan peningkatan sebesar 126,3%. Meningkatnya jumlah kunjungan pada keseluruhan layanan tersebut didukung oleh semakin membaiknya kinerja pelayanan pada setiap unit. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 81,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74,74%. Selain itu, pada akhir tahun 2024, RSUD Srengat juga menambah layanan spesialistik baru, yaitu Klinik THT, sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih beragam. Penambahan layanan ini diharapkan dapat memberikan solusi lebih lengkap bagi pasien yang membutuhkan perawatan khusus di bidang Telinga, Hidung, dan Tenggorokan.

Pada kunjungan rawat inap, gambaran kinerja pelayanan RSUD Srengat dapat diketahui melalui indikator tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.21
Indikator Tingkat Pemanfaatan, Mutu, Dan Efisiensi Pelayanan Rawat Inap Di RSUD Srengat Tahun 2024

TAHUN 2024	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
STANDART (Depkes RI.2005, Kementerian Kesehatan 2011)	60-85%	6-9 hari	1-3 hari	40-50 kali/tahun	25 per 1000 penderita keluar	45 per 1000 penderita keluar
IRNA LT 3	62.66	3.65	1.63	84.06	1.67	2.86

TAHUN 2024	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
STANDART (Depkes RI.2005, Kementerian Kesehatan 2011)	**60-85%**	**6-9 hari**	**1-3 hari**	**40-50 kali/tahun**	**25 per 1000 penderita keluar**	**45 per 1000 penderita keluar**
PERINATAL	29.17	4.75	14.14	20.45	56.23	70.90
RIK	41.46	5.05	5.13	41.75	47.90	122.75
IRNA LT 4	87.88	4.91	2.20	73.72	32.90	43.00
ICU	44.64	4.11	6.41	43.11	229.38	414.95
MATERNAL	67.21	3.00	1.70	98.09	0	7.41
Rata-rata	**50.47**	**4.13**	**2.66**	**68.12**	**25.21**	**40.49**

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa *Bed Occupancy Rate (BOR) di* RSUD Srengat menunjukkan variasi yang signifikan antar unit. Pada IRNA LT 4, capaian BOR-nya sebesar 87,88%, melebihi batas atas standar (60-85%), yang menunjukkan tingkat hunian tempat tidur yang tinggi. Di sisi lain, Perinatal memiliki BOR terendah, yaitu 29,17%, yang menunjukkan potensi untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas tempat tidur di unit tersebut. Secara keseluruhan rata-rata capaian *Bed Occupancy Rate (BOR)* di RSUD Srengat adalah 50.47%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur pada tahun 2024 di RSUD Srengat masih belum memenuhi target sebesar 60-85%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui terdapat beberapa unit yang keterpakaian tempat tidurnya belum memenuhi standar yakni unit Perinatal, Rawat Inap Khusus dan ICU.

Sementara itu *Average Length of Stay* (AVLOS) di RSUD Srengat adalah 4 hari. Hal ini menunjukkan durasi perawatan yang rata-rata lebih pendek dari standar yang ditetapkan. Semakin rendah AVLOS dapat diartikan bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan lebih efisien.

Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati adalah 2 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian TOI pada RSUD Srengat telah mencapai standar ideal yang ditetapkan yaitu antara 1-3 hari. Namun apabila diamati lebih lanjut, capaian TOI tertinggi ada pada unit Perinatal. Sehubungan dengan kebijakan BPJS Kesehatan bahwa bayi yang dirujuk ke rumah sakit adalah bayi-bayi dengan kondisi khusus sesuai dengan kriteria BPJS Kesehatan. Hal tersebut tentunya mempengaruhi jumlah bayi yang dirawat di RSUD Srengat. Dengan jumlah tempat tidur di unit Perinatal sebanyak 22, tentunya perputaran keterisian *bed* pada perinatal menjadi tinggi.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode atau berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Pada RSUD Srengat capaian BTO rata-rata 68 kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tidur yang tersedia digunakan oleh semakin banyak pasien secara bergantian. Angka tertinggi pemakaian tempat tidur ada di unit Maternal dengan pemakaian rata-rata 98 kali dalam satu tahun, sedangkan angka terendah pemakaian tempat tidut ada pada unit Perinatal dengan rata-rata 20 kali dalam satu tahun.

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Nilai *NDR* dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1.000 atau 2,5 %. Angka *NDR* pada RSUD Srengat sebesar 25 per 1.000 penderita keluar. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien 48 jam tidak melampaui standar ideal yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *NDR* merupakan indikator yang menggambarkan mutu pelayanan di rumah sakit. Berdasarkan capaian *NDR* pada RSUD Srengat dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit sudah baik.

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar. Nilai *GDR* idealnya tidak lebih dari 45 pasien per 1.000 penderita keluar. *GDR* RSUD Srengat tahun 2024 sebanyak 40 pasien per 1.000 pasien keluar. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar di RSUD Srengat Tahun 2024 memenuhi standar ideal yang ditetapkan. Capaian angka kematian umum pada RSUD Srengat ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit sudah baik.

Dibawah ini kami sampaikan 10 besar penyakit pada layanan IGD pada RSUD Srengat Tahun 2024:

Tabel 3.22
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2024 pada Layanan IGD

No.	ICD	Nama Penyakit	Jumlah
1	R56.0	Kejang demam	232
2	T14.0	Cedera superfisial pada daerah tubuh yang tidak ditentukan	201
3	K30	Dispepsia	173
4	T14.1	Luka terbuka di daerah tubuh yang tidak ditentukan	105
5	R10.4	Sakit perut lainnya dan tidak dijelaskan	96
6	J06.9	Infeksi saluran pernapasan atas akut, tidak spesifik	76
7	S00.9	Cedera superfisial pada kepala, bagian tidak dijelaskan	68
8	R11	Mual dan muntah	60
9	A09	Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi	53
10	J45.9	Asma, tidak ditentukan	27

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berikut kami sampaikan 10 besar penyakit pada layanan IGD, rawat jalan dan rawat inap pada RSUD Srengat Tahun 2024:

Tabel 3.23
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2024 pada Layanan Rawat Jalan

No.	ICD	Nama Penyakit	Jumlah
1	I10	Hipertensi esensial (primer).	5,869
2	J44.9	Penyakit paru obstruktif kronik, tidak spesifik	4,083
3	E11.9	Diabetes melitus tidak tergantung insulin tanpa komplikasi	3,735
4	I69.3	Gejala sisa infark serebral	2,262
5	I50.0	Gagal jantung kongestif	1,672
6	E11.6	Diabetes melitus tidak tergantung insulin dengan komplikasi spesifik lainnya	1,233
7	I11.9	Penyakit jantung hipertensi tanpa gagal jantung (kongestif).	942
8	A15.3	Tuberkulosis paru-paru, dikonfirmasi dengan cara yang tidak spesifik	682
9	J06.9	Infeksi saluran pernapasan atas akut, tidak spesifik	570
10	A15.9	TBC pernapasan tidak spesifik, dikonfirmasi secara bakteriologis dan histologis	537

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berikut daftar 10 besar penyakit pada layanan rawat inap pada RSUD Srengat Tahun 2024:

Tabel 3.24
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2024 pada Layanan Rawat Inap

No.	ICD	Nama Penyakit	Jumlah
1	E11.9	Diabetes melitus tidak tergantung insulin tanpa komplikasi	351
2	A90	Demam berdarah [dengue klasik]	292
3	D64.9	Anemia, tidak spesifik	285
4	I63.3	Infark serebral akibat trombosis arteri serebral	250
5	A09	Diare dan gastroenteritis yang diduga berasal dari infeksi	251
6	J18.9	Pneumonia, tidak spesifik	203
7	J96.0	Gagal napas akut	187
8	J06.9	Infeksi saluran pernapasan atas akut, tidak spesifik	177
9	O82.0	Persalinan melalui operasi caesar elektif	168
10	A01.0	Demam tifoid	150

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Dari ketiga tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada layanan IGD lebih banyak menangani trauma dan penyakit umum seperti Kejang Demam, Cedera Superfisial dan Dispepsia. Penyakit kronis seperti Hipertensi, *Diabetes Melitus*, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik mendominasi pada layanan rawat jalan.Sedangkan penyakit infeksi seperti Demam berdarah dan Diare banyak ditemukan pada layanan rawat inap.

Dalam upaya mendukung capaian IKK urusan Kesehatan, dan ikut serta dalam mendukung keberhasilan Program Indonesia Sehat, RSUD Srengat telah berkontribusi pada empat

area prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular.

a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB)



Gambar 3.44
Angka Kematian Ibu di RSUD Srengat per Triwulan Tahun 2021 – 2024
(Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kematian ibu di RSUD Srengat relatif stabil di tahun 2021 dan 2022, dengan total yang sama sebanyak 3 kematian. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan dengan jumlah kasus kematian yang sama pula sebanyak 2 kematian. Dalam rangka mendukung penurunan Angka Kematian Ibu, RSUD Srengat melakukan berbagai upaya antara lain:

1) Adanya tim PONEK yang terdiri dari dokter *Obgyn*, dokter umum, bidan, perawat dan managemen. Pelayanan ini dilengkapi dengan SDM yang terdiri dari 1 orang Spesialis Obgyn, 1 orang Spesialis Anak, 1 orang Spesialis Patologi Klinik, 1 Orang Spesialis Anestesi, 1 Dokter Umum, 7 Orang Bidan dan 8 orang Perawat.
2) RSUD Srengat memiliki fasilitas Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* (PONEK) yang siap 24 jam.
3) Tersedianya ruang OK infeksius bagi ibu melahirkan dengan kasus infeksius.
4) Penguatan jejaring dan menyelenggarakan rakor dengan kepala puskesmas serta bidan koordinator.

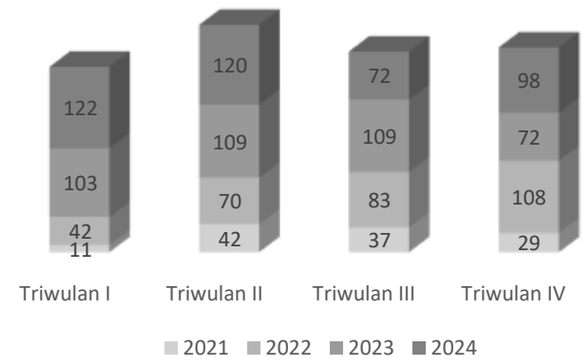

Gambar 3.45
Jumlah Kelahiran Bayi per Triwulan di RSUD Srengat
Tahun 2021-2024
(Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025)

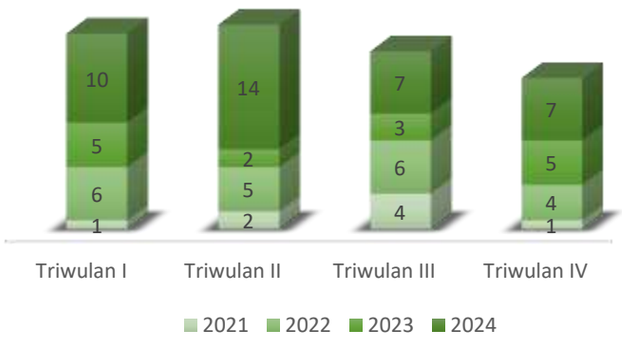

Gambar 3.46
Jumlah Kematian Bayi per Triwulan di RSUD Srengat
Tahun 2021-2024
(Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025)

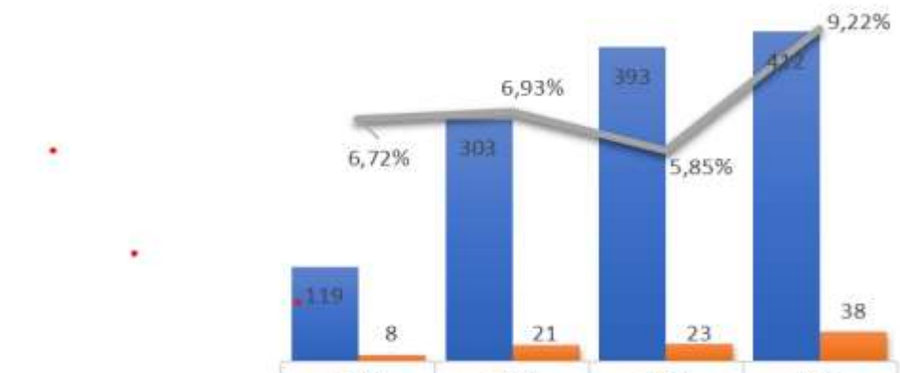

	2021	2022	2023	2024
Kelahiran	119	303	393	412
Kematian	8	21	23	38
persentase kematian bayi	6,72%	6,93%	5,85%	9,22%

Gambar 3.47
Tren Kematian Bayi di RSUD Srengat Tahun 2021-2024
(Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025)

Terdapat peningkatan jumlah kelahiran bayi sebesar hampir 3,5 kali dari tahun 2021 hingga 2024, dan tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah kelahiran tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kelahiran tertinggi sebanyak 122 bayi tercatat

pada periode triwulan 1 tahun 2024. Namun, tidak hanya jumlah kelahiran bayi yang meningkat, jumlah kematian bayi pun juga meningkat secara signifikan. Sekitar 80% bayi meninggal berasal dari rujukan puskesmas atau rumah sakit lain dengan kondisi yang sudah memburuk. Sedangkan 20% lainnya, bayi meninggal yang lahir di RSUD Srengat disebabkan oleh kelainan kongenital.

b. Penurunan stunting

RSUD Srengat adalah salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023, tercatat 59 kasus stunting yang ditangani. Sementara pada tahun 2024, jumlah kasus meningkat menjadi 108 kasus. Dalam upaya menangani kasus stunting, RSUD Srengat menyediakan berbagai layanan dan dukungan yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan yang berkompeten. Salah satu dukungan yang diberikan adalah tersedianya poli tumbuh kembang anak, yang menjadi tempat konsultasi dan penanganan masalah pertumbuhan pada anak. Selain itu, RSUD Srengat juga membentuk tim percepatan penurunan stunting dan wasting. Tim ini terdiri dari berbagai ahli, seperti dokter spesialis anak, perawat, dokter umum, bidan, psikolog klinis, nutrisionis, dan apoteker. Tidak hanya melalui perawatan medis, RSUD Srengat juga aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai stunting. Sosialisasi ini dilakukan baik secara internal di kalangan tenaga medis maupun eksternal untuk masyarakat luas. Dengan tema yang relevan, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan stunting sejak dini. Penguatan jejaring rujukan juga menjadi bagian penting dari strategi RSUD Srengat dalam penanganan stunting melalui kerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit swasta di sekitar. Sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi masyarakat, RSUD Srengat juga memanfaatkan media sosial seperti *website, TikTok*, dan *Instagram* untuk memberikan informasi dan *tips* kesehatan terkait stunting. Dengan cara ini, informasi yang bermanfaat dapat diakses oleh masyarakat lebih luas, membantu mereka dalam menjaga kesehatan anak-anak dan mencegah stunting.

c. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular di RSUD Srengat, antara lain:

1) Menerima rujukan dari Faskes 1 terkait kasus-kasus TB Paru, HIV/AIDS, Diabetes Melitus, Jantung, Hipertensi dan Layanan KB.
2) RSUD Srengat menjadi rujukan pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) sebagai penegakan diagnosa TBC Kabupaten Blitar. Untuk mendukung penurunan kasus TB Paru di RSUD Srengat dibentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis dan tersedianya alat kesehatan berupa *Fiber Optic Bronchoscopy (FOB)* dan *Water Shield Drainage (WSD).*
3) Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di RSUD Srengat juga dibentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS, Tim Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, petugas laborat dan bidan.
4) Melakukan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan baik melalui media sosial, *podcast,* siaran radio dan penyuluhan baik di Internal maupun eksternal rumah sakit dengan berbagai macam tema salah satunya tentang penyakit menular dan tidak menular.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.25
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Srengat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian		
		2022	2023	2024
1	Rata-rata Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,72	86,91	86,97

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 adalah 86,97 yang masuk dalam kategori **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Srengat Kabupaten Blitar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan capaian IKM tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, antara lain:

a. Adanya kegiatan pembagunan klinik di lantai 3, sehingga berpotensi menganggu kenyamanan pasien, keluarga pasien maupun pengunjung rumah sakit.
b. Penilaian setiap individu bersifat subjektif tergantung dari pengalaman dan ekspektasi masing-masing orang, dimana rumah sakit tidak bisa mempengaruhi/ mengintervensi

masyarakat dalam memberikan penilaian kepada rumah sakit.

c. Regulasi terbaru pada BPJS Kesehatan tentang 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk ke faskes tingkat lanjutan. Hal ini mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mamahami terkait penyakit-penyakit yang pembiayaannya bisa di klaim menggunakan BPJS Kesehatan.

d. Meski secara capaian tidak ada peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya, namun jumlah responden mengalami kenaikan signifikan sebesar 309%.

Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa capaian IKM RSUD Srengat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori Baik. Peningkatan capaian ini mencerminkan komitmen RSUD Srengat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Kabupaten Blitar.

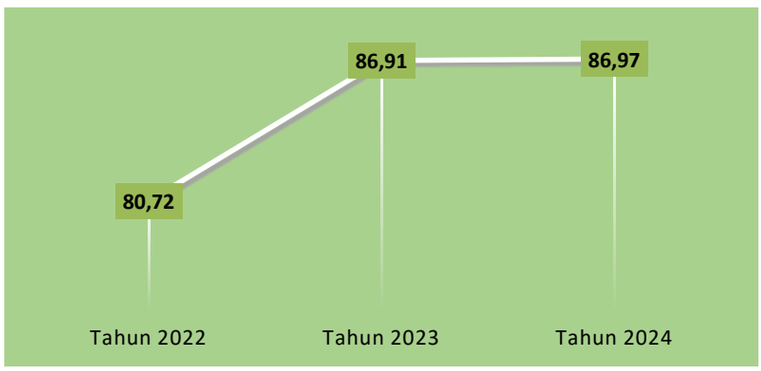

Gambar 3.48
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada RSUD Srengat Tahun 2022-2024
(Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025)

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan belum diimbangi dengan kecepatan peningkatan kompetensi SDM.
2. Aplikasi SIPD belum stabil, sehingga menghambat proses perencanaan penganggaran dan penatausahaan keuangan.

3. Sistem *e-purchasing* yang tidak stabil sementara pengadaan rumah sakit terus berjalan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan.
4. Adanya beberapa pasien yang datang tidak memiliki jaminan kesehatan
5. Adanya perubahan regulasi BPJS Kesehatan tentang ketentuan 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke Faskes Tingkat Lanjutan, sehingga banyak masyarakat yang merasa kecewa karena tidak dapat menggunakan pelayanan di faskes tingkat lanjutan seperti RSUD Srengat menggunakan klaim BPJS.
6. Regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini mengingat regulasi tersebut diterbitkan tahun 2008 dan belum ada perbaruan.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikuti *workshop*/ pelatihan/ diklat baik yang berbayar maupun secara gratis melalui lembaga penyelenggara yang terpercaya, salah satunya mengikuti program Aparatur Sipil Negara (ASN) Belajar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD jika ada permasalahan pada sistem.
3. Melakukan koordinasi dengan BPBJ jika ada permasalahan sistem.
4. RSUD Srengat mempunyai inovasi tentang skema pembiayaan yaitu Sehat Tur Migunani atau yang biasa di singkat dengan SEHATI. Sehati merupakan sebuah skema pembayaran untuk semua pasien di RSUD Srengat dengan latar belakang yang berbeda-beda sebagai upaya pelayanan *end to end* agar tuntas dalam mengurai permasalahan pembiayaan.
5. Sosialisasi regulasi BPJS Kesehatan melalui pertemuan antar kepala puskesmas dan melalui media sosial.
6. Melakukan reviu terhadap Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Srengat disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan dunia kesehatan yang *up to date*.

E. Inovasi

Inovasi yang dilakukan oleh RSUD Srengat pada sepanjang tahun 2024 antara lain:

1. Tuntas Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja (Tas Pelajar).

   Tas Pelajar merupakan program yang diberikan kepeda Masyarakat untuk membantu pasien kecelakaan lalu lintas atau keluarga kecelakaan. Peran Rumah Sakit untuk membantu menjelaskan terkait standar prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian. Pada inovasi ini RSUD Srengat bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Jasa Raharja. Inovasi Tas Pelajat ini mendapatkan Juara 1 dalam lomba Krenotek Kategori Perangkat Daerah Se-Kabupaten Blitar.
2. SEKAHGMAT

   SEKAHGMAT merupakan program yang diinisiasi untuk meningkatkan terwujudnya green hospital di RSUD Srengat dan menciptakan lingkungan runag sakit yang bersih serta sehat. Program ini merupakan sistem pengelolaan sampah organik yang berasal dari Instalasi Gizi dengan menggunakan larva maggot sebagai pengurai limbah organik.
3. SEDEKAH OKSIGEN

   Sedekah Oksigen adalah untuk mendukung gerakan eco office, upaya yang dilakukan dalam Sedekah Oksigen adalah penanaman pohon di area Rumah Sakit Umum Daerah Srengat oleh karyawan RSUD Srengat dan para tamu yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, pohon yang digunakan untuk penanaman didapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga bisa didapatkan dari penyedia bibit tanaman (sumbangan bibit dari pihak internal ataupun eksternal).

3.1.1.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar melalui 11 (Sebelas) Program dengan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 298.074.974.609,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 288.210.400.117,- (96,69%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel

realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.26
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	-
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan yang terselesaikan	100 %	100 %	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan	100 %	100 %	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang	46 orang	Terdapat ASN purna tugas
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1596 Dokumen	1596 Dokumen	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	7 orang	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	45 orang	45 orang	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100 %	100 %	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97 paket	97 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	10 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6 paket	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 laporan	27 laporan	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 %	100 %	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang disediakan	100 %	100 %	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu tenaga pelaksana yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 kendaraan	6 kendaraan	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 kendaraan	58 kendaraan	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	16 unit	Termasuk pemeliharaan alat berat di Workshop Dinas PUPR
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 unit	56 unit	-
II	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	71,23 %	71,23 %	-
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bangunan pengaman sungai WS yang dikelola	100 %	100 %	-
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	519 m	519 m	-
		Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Peserta yang	100 orang	180 orang	Pembinaan dan pemberdayaan

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota			dilakukan pada 6 kecamatan yang masing-masing terdiri dari 10 HIPPA dengan anggota 3 orang
		Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah bendungan yang dipelihara	23 unit	24 unit	Terdapat penambahan alokasi anggaran pada APBD-P yang diikuti dengan peningkatan capaian target
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %	100 %	-
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	1,154 km	6,283 km	Terdapat penambahan alokasi anggaran pada APBD-P yang diikuti dengan peningkatan capaian target
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	4,5 km	4,53 km	-
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,702 km	12,23 km	Terdapat penambahan alokasi anggaran pada APBD-P yang diikuti dengan peningkatan capaian target
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	3,39 km	9,08 km	
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendungan yang direhab	2 unit	2 unit	-
III		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk berakses air limbah domestik	89 %	89,19 %	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89 %	89,19 %	-
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem	Jumlah Rumah Tangga yang	1099 KK	1215 KK	Capaian target mengikuti penambahan

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengolahan Setempat	memiliki Tangki Septik			alokasi anggaran DID dan DBHCHT
		Pmbangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	55 KK	55 KK	-
IV		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90 %	90,64 %	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	90 %	90,64 %	-
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1000 SR	3945 SR	Capaian target mencakup peningkatan dan perluasan SPAM dari dana DAU, DAK, APBN, dan DBHCHT
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perduesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	736 SR	1804 SR	Capaian target menyesuaikan alokasi anggaran DAU dan DAK
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun melalui Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	5 unit	10 unit	-
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun melalui Pembangunan SPAM	19 unit	19 unit	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Jaringan Perpipaan			
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun melalui Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	4 unit	9 unit	-
V		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan area pelayanan persampahan	19,15 %	19,15 %	-
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan area pelayanan persampahan	1 unit	1 unit	-
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 unit	1 unit	-
VI		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	57,6 %	57,6 %	-
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik	37 %	37 %	-
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	37 paket	37 paket	-
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	50 kali	39 kali	Kurangnya personil/ SDM yang ahli di bidang bangunan gedung
VII		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	6,4 %	6,4 %	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya	100 %	100 %	-
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	3 dokumen	3 dokumen	Pendataan Bangunan Gedung dan Menara di Kabupaten Blitar
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	-
VIII		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3,83 %	3,83 %	-
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil	100 %	100 %	-
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	30 orang	-
IX		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	81,8 %	76,69 %	Disesuaikan dengan anggaran yang disediakan tahun 2024
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dikelola/ menjadi kewenangan Kabupaten	34.576 m	26.518,54 m	Disesuaikan dengan anggaran yang disediakan tahun 2024
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	34.576 m	26.518,54 m	Disesuaikan dengan anggaran yang disediakan tahun 2024
X		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	82,10 %	79,68 %	Adanya perubahan metode pengukuran baru PKRMS yang berbeda dengan konvensional

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						karena kriteria evaluasi yang lebih ketat dan rinci
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jalan kabupaten yang ditangani	82,10 %	79,68 %	-
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	2,6 km	6,75 km	Terdapat penambahan alokasi anggaran pada APBD-P yang diikuti dengan peningkatan capaian target
		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	39,402 km	31,82 km	Alokasi anggaran lebih banyak untuk pembangunan dan pemeliharaan berkala
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	53.263 m	76.088,44 m	Terdapat penambahan anggaran DID tahun 2024
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	5 km	4,8 km	Terdapat beberapa titik kondisi jalan berlubang dalam yang perlu penanganan khusus dan sebagian ruas telah tertangani tahun 2023
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	4 unit	4 unit	-
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	3 unit	3 unit	-
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	2 unit	2 unit	-
XI		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	100 %	100 %	-
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Perda/ Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan	100 %	100 %	-
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	Anggaran di fokuskan pada kegiatan RDTR WP Garum, Srengat dan Wlingi
		Pelaksanaan Persetujuan	Jumlah dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 RDTR sudah menjadi Perbup

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	RDTR yang disusun			(RDTR WP Garum, Srengat dan Wlingi), sedangkan RDTR WP Talun masih tahap validasi peta dasar ke BIG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan tata ruang yang dikoordinasikan/ disinkronkan	100 %	100 %	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyusunan RDTR yang dilaksanakan	7 kali	16	Mekanisme dan realisasi penjadwalan berasal dari Kementrian ATR dan Lembaga terkait

Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten Blitar

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/492/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten bahwa total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.558,30 kilometer. Capaian persentase kondisi jalan mantap di Kabupaten Blitar tahun 2024 mencapai 79,68% atau sepanjang 1.165,308 kilometer. Angka ini lebih rendah dari capaian presentase kondisi mantap tahun 2023 sebesar 82,10% atau 1.279,37 kilometer.

Capaian persentase kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 79,68% masih belum sesuai target 82,54 %. Hal ini disebabkan karena adanya metode perhitungan baru dengan menggunakan *Provincial Road Management* System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR dan alokasi anggaran tahun 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. PKRMS menggunakan metode pengukuran, formulasi, dan pembobotan yang berbeda dengan metode konvensional, sehingga hasilnya juga berbeda. PKRMS memiliki kriteria evaluasi yang lebih ketat dan rinci, sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat dan realistis dengan mengukur kondisi jalan dengan lebih detail, termasuk kerusakan permukaan, geometri, drainase, marka jalan, dan penerangan.

Tabel 3.27
Perbandingan Kondisi Jalan yang Dibangun Dinas PUPR
Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kondisi Jalan	2023		2024	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Kondisi Jalan				
Mantap	1.279,37	82,10	1.165,308	79,68%
- Baik	830,89	53,32	419,69	28,70%
- Sedang	448,48	28,78	745,618	50,98%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025

Upaya peningkatan kondisi jalan terus dilakukan, pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi jembatan. Beberapa kegiatan peningkatan jalan yang telah dilaksanakan dan masuk dalam Proyek Strategis Daerah tahun 2024, antara lain:

1) Rehabilitasi Jalan Slorok – Karangrejo (Ruas 116), dengan panjang 1,06 km dan lebar 5 m, dan konstruksi beton;
2) Rehabilitasi Jalan Sp.Sumberagung – Watugede (Ruas 404) dengan panjang 0,5 km dan lebar 5 m, dan konstruksi beton;
3) Rehabilitasi Jalan Sumberkatak – Kaligambir (Ruas 314) dengan panjang 4,7 km dan lebar 5 m, dan konstruksi beton;
4) Pemeliharaan Berkala Jalan Selopuro Sp.Siraman-Mronjo-Selopuro (Ruas 197 & 200) dengan panjang 1,6 km dan lebar 7,5 m dan konstruksi hotmix;
5) Pemeliharaan Berkala Jalan Tumpang – Bendosewu (Ruas 431) dengan panjang 1,6 km dan lebar 7,5 m, dan konstruksi hotmix;
6) Pembangunan Talud Sumberejo- Dawuhan (Ruas 391) dengan panjang 25 m dan tinggi 16 m, dan konstruksi pasangan batu;
7) Pembangunan Jembatan Panggungrejo - Kaligambang (Ruas 492) dengan bentang 9 m dan lebar 7 m, dan konstruksi gelagar baja komposit;

Dengan adanya peningkatan jalan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat, mempersingkat waktu perjalanan, dan memperlancar akses ke aktivitas perekonomian (pariwisata, pertanian, peternakan, dan lain-lain) maupun ke fasilitas umum (sekolah, pasar, dan pusat kesehatan, dan lain-lain).

Untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Pansela, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PUPR

melakukan peningkatan jalan Sirip Pansela dan penyelesaian pembebasan lahan Pansela. Pada tahun 2024 dilakukan Rehabilitasi Jalan Tugurejo - Pansela di Kecamatan Wates dengan panjang 214 m dan lebar 5 m, konstruksi beton (tebal 0,2 m, struktur fs 3,8 dan 0,1 m, lantai fc 10). Sedangkan untuk pembebasan lahan Pansela pada tahun 2024 direncanakan penyelesaian pembebasan lahan pada Ruas Jalan Sumbersih-Ringinrejo, namun karena permasalahan belum jelasnya status kepemilikan lahan atau tanah eks redistribusi beserta batas-batasnya di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates, di mana pada tahun 2003 pernah dilakukan pembebasan lahan melalui Bagian Administrasi Pembangunan, dikhawatirkan terjadi indikasi tumpang tindih dengan pembebasan lahan sebelumnya, sehingga Dinas PUPR belum dapat melakukan penambahan luasan pembebasan pada tahun 2024. Upaya penyelesaikan telah dilakukan dengan fasilitasi Tim Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Blitar akan tetapi masih belum dapat menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut menyebabkan pembebasan lahan Pansela pada tahun 2024 belum dapat diselesaikan sesuai target.

Pada pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jembatan tahun 2024, juga telah diselesaikan 7 unit jembatan dari target 7 unit, yang terdiri dari pembangunan jembatan sebanyak 4 unit dan rehabilitasi jembatan sebanyak 3 unit, adapun jembatan – jembatan tersebut sebagai berikut :

1) Pembangunan Jembatan Plumpungrejo Kecamatan Kademangan (Ruas 395);
2) Pembangunan Jembatan Jetis Butun (Ruas 62);
3) Pembangunan Jembatan Panggungrejo – Kaligambang (Ruas 492);
4) Pembangunan Jembatan Slorok (Ruas 120);
5) Rehabilitasi Jembatan Bacem – Sp. Kalitengah (Ruas 302);
6) Rehabilitasi Jembatan Dayu – Nglegok (Ruas 111);
7) Rehabilitasi Jembatan Ngadirenggo – Tegalasri.

2. Persentase Pembangunan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar

Pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024, target jumlah gedung pemerintahan yang dibangun dan direhabilitasi adalah sejumlah 14 unit dengan realisasi sejumlah 14 antara lain:

1) Pembangunan Pojok Ruang Baca II;
2) Talud Penahan Tanah Kantor Camat Binangun;

3) Pemeliharaan Kantor Fraksi DPRD;
4) Rehabilitasi Kantor Kesbangpol;
5) Pembangunan Pos Keamanan Terpadu Kantor Kabupaten Blitar;
6) Rehabilitasi Kantor Satpol PP;
7) Rehabilitasi Pagar & Paving Kantor Kecamatan Selorejo;
8) Rehab Rumah Dinas Kejaksaan;
9) Rehabilitasi Interior Ruang Tipikor Polres Kota Blitar;
10) Pembangunan Jogging Track Halaman Polres Blitar;
11) Rehabilitasi Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar;
12) Rehabilitasi Ruang PTSP Polres Blitar;
13) Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Kabupaten Blitar;
14) Interior Kantor Kejaksaan Kabupaten Blitar.

Pada kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota capaian penyerapan anggaran tahun 2024 hanya mencapai 84,59% karena pada Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perancangan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar pembayaran termin 2 dan 3 tidak dilaksanakan di tahun 2024. Termin 2 akan dibayarkan pada tahap pengadaan penyedia jasa konstruksi sampai dengan penandatangan kontrak pelaksana konstruksi sebesar 5% dan termin 3 akan dibayarkan pada tahap pengawasan berkala pekerjaan konstruksi selesai sebesar 15%.

3. Persentase Pembangunan Bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kabupaten Blitar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka buang air besar sembarangan (BABS) hingga 0% pada akhir tahun 2024. Kementerian PUPR mendorong akses sanitasi aman melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Capaian akses sanitasi aman Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 1,94%, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,62%. Angka capaian ini memang relative kecil karena Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), namun telah bekerjasama untuk memanfaatkan IPLT Kota Blitar.

Sedangkan capaian akses sanitasi layak Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 89,19% yang sudah melebihi target 2024 sebesar 89% dan meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 88,55%.

Dalam mewujudkan akses sanitasi layak dan aman, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses Sanitasi Aman.

Kegiatan Sanitasi Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2024 memperoleh anggaran dari 4 sumber pendanaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan DBHCHT dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 12.856.000.000,00. Secara keseluruhan jumlah total masyarakat yang terdampak dalam kegiatan Sanitasi Air Limbah ada 1.270 KK.

Pendanaan dari DAU digunakan untuk Pembangungan Jambanisasi di Desa Panggungrejo (Kecamatan Panggungrejo) dan Desa Sumberarum (Kecamatan Wates) dengan jumlah pemanfaat sebanyak total 24 Rumah Tangga. Selain itu juga mengakomodir hasil Musrenbang Kabupaten dan kolaborasi program TMMD untuk Pembangungan Jambanisasi di Desa Wonotirto (Kecamatan Wonotirto) dengan jumlah pemanfaat sebanyak 15 rumah tangga. Pendanaan DAK dengan seleksi lokasi berdasarkan SK Stunting digunakan untuk pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman/ IPAL Komunal dengan kapasitas 55 Sambungan Rumah Tangga di Kelurahan Klemunan dan pembangunan SPALD Setempat/ Jambanisasi (50 – 60 KK) di 21 Desa/Kelurahan dengan jumlah total penerima manfaat sebanyak 1.060 rumah tangga. Adapun 21 Desa/ Kelurahan lokasi SPALD Setempat/ Jambanisasi yaitu Desa Bacem Kec Ponggok, Desa Bakung Kec. Udanawu, Desa Banjarsari Kec. Selorejo, Desa Besuki Kec. Udanawu, Desa Gandekan Kec. Wonodadi, Desa Gembongan Kec. Ponggok, Desa Kaligambir Kec. Panggungrejo, Desa Karangbendo Kec. Ponggok, Desa Kedawung Kec. Nglegok, Desa Krisik Kec. Gandusari Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Desa Ngaringan Kec. Gandusari, Desa Ngeni Kec. Wonotirto, Desa Sawentar Kec. Kanigoro, Desa Selopuro Kec. Selopuro, Desa Sidorejo Kec. Ponggok, Desa Slorok Kec. Garum, Desa Tapakrejo

Kec. Kesamben, Desa Tegalasri Kec. Wlingi, Desa Tingal Kec. Garum, Desa Kalipang Kec. Sutojayan.

Untuk pendanaan dari DID dan DBHCHT penerima manfaat ditentukan berdasarkan SK Kemiskinan Ekstrem, dana tersebut digunakan untuk membangun MCK di 14 Desa/Kelurahan yaitu Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Desa Banggle Kecamatan Kanigoro, Desa Ngoran Kecamatan Nglegok, Desa Candirejo Kecamatan Ponggok, Desa Mandesan Kecamatan Selopuro, Desa Selopuro Kecamatan Selopuro, Desa Selokajang Kecamatan Srengat, Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat, Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun, Desa Bakung Kecamatan Udanawu, Desa Mangunan Kecamatan Udanawu, Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi, Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi dan Desa Popoh Kec Selopuro.

Adapun data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang dilaksanakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.28
Data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

No.	Desa/ Kelurahan	Unit
A.	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)**	
1	Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo	15
2	Desa Sumberarum Kecamatan Wates	9
3	Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto	15
4	Desa Bacem Kec Ponggok	50
5	Desa Bakung Kec Udanawu	50
6	Desa Banjarsari Kec Selorejo	50
7	Desa Besuki Kec Udanawu	50
8	Desa Gandekan Kec Wonodadi	50
9	Desa Gembongan Kec Ponggok	50
10	Desa Kaligambir Kec Panggungrejo	50
11	Desa Karangbendo Kec Ponggok	50
12	Desa Kedawung Kec Nglegok	50
13	Desa Krisik Kec Gandusari	50
14	Desa Ngadirenggo Kec Wlingi	50
15	Desa Ngaringan Kec Gandusari	50
16	Desa Ngeni Kec Wonotirto	50
17	Desa Sawentar Kec Kanigoro	50

No.	Desa/ Kelurahan	Unit
18	Desa Selopuro Kec Selopuro	50
19	Desa Sidorejo Kec Ponggok	60
20	Desa Slorok Kec Garum	50
21	Desa Tapakrejo Kec Kesamben	50
22	Desa Tegalasri Kec Wlingi	50
23	Desa Tingal Kec Garum	50
24	Desa Kalipang Kec Sutojayan	50
25	Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro	8
26	Desa Banggle Kecamatan Kanigoro	4
27	Desa Ngoran Kecamatan Nglegok	10
28	Desa Candirejo Kecamatan Ponggok	12
29	Desa Mandesan Kecamatan Selopuro	12
30	Desa Selopuro Kecamatan Selopuro	12
31	Desa Selokajang Kecamatan Srengat	4
32	Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat	6
33	Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun	12
34	Desa Bakung Kecamatan Udanawu	6
35	Desa Mangunan Kecamatan Udanawu	4
36	Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi	6
37	Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi	6
38	Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi	10
39	Desa Popoh Kec Selopuro	4
Sub Jumlah		1215 Unit
B.	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)**	
1	Desa Klemunan Kec Wlingi	55 unit
	Sub Jumlah	55 unit
	Jumlah Total	1270 unit

Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025

Dalam rangka mendukung akses sanitasi aman dengan target 5% pada tahun 2028 sesuai Implementasi Strategi Snitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2023 2028, maka Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sebagai langkah awal, Dinas PUPR pada tahun 2024 menyusun *Readiness Criteria* IPLT berupa Studi Kelayakan/ FS yang selanjutnya tahun 2025 akan dilakukan penyusunan DED IPLT, Dokumen Lingkungan IPLT dan RISPAL Kabupaten Blitar. Pembangunan fisik IPLT direncanakan akan diusulkan melalui melalui pendanaan DAK 2026 sehingga perlu disusun *Readiness*

Criteria IPLT. Berdasarkan Arah Kebijakan DAK Fisik Bidang Sanitasi dalam RPJMN 2025-2029 Sektor Air Limbah Domestik bahwa IPLT merupakan kebutuhan untuk mencapai akses aman sanitasi.

4. Persentase pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di Kabupaten Blitar

   Pencapaian SPM bidang air minum Kabupaten Blitar yang melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM sebanyak 3.945 KK yang terdiri dari jaringan perpipaan sebanyak 3.943 KK dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 2 KK. Adapun data jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Data Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sambungan Rumah	1998	2056	3822	3945
2	Anggaran	14.051.630.500	10.834.356.344	16.020.717.328	16.210.559.420
3	Capaian SPM	87,74%	88,51%	89,13%	90,64%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025

5. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

   Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 71,23%. Meskipun belum seluruh jaringan irigasi dalam kondisi baik, namun Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, maupun operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pada tahun 2024 telah dilakukan pembangunan jaringan irigasi permukaan sepanjang 6,283 km, peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 9,08 km, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 4,53 km, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan sepanjang 12,23 km. Infrastruktur irigasi yang baik dan memadai dapat memastikan ketersediaan air pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian.

6. Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW

   Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blitar sudah mempedomani dan mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam proses pemanfaatan ruang khususnya terkait perijinan di Kabupaten Blitar terdapat mekanisme pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Blitar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
1.	Persentase luas sawah beririgasi	Ha	24.858	43.151	23.404	24.514	23.289
2.	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Ha	58,95	58,95	62,56	61,27	61,27
3.	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Ha	66,76	66,76	66,76	61,27	61,27
4.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	82,76	84,17	89,70	90	90,64
5.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	82,76	26,33	26,81	27,83	27,83
6.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	82,76	17,55	13,20	4,05	4,10
7.	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	72,43	72,59	88,55	89	89,19
9.	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota	%	78,14	79,80	82,10	82,54	79,68
10.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	%	80	80	84	80	80
11.	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	%	80	80	84	88	88
12.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	%	80	80	84	88	80
13.	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	%	80	80	84	88	100
14.	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

1. Persentase luas sawah beririgasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar 23.289 Ha atau 98,2% dari target yang ditetapkan sebesar 23.717 Ha. Salah satu penyebab target tahun 2024 tidak tercapai adalah berkurangnya luas sawah karena faktor perluasan lahan untuk perumahan, perkantoran dan infrastruktur lainnya. Adapun sawah beririgrasi pada tahun 2024 per wilayah di Kabupaten Blitar:
   - Wilayah Garum luas irigasi = 5.314 Ha
   - Wilayah Srengat luas irigasi = 7.601 Ha
   - Wilayah Wlingi luas irigasi = 3.860 Ha
   - Wilayah Sutojayan luas irigasi = 1.655 Ha
   - Wilayah Kesamben luas irigasi = 4.859 Ha

     Total Luas irigasi adalah = 23.289 Ha
2. Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 61,27% dari luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah. Jaringan irigasi yang baik sangat berpengaruh terhadap produksi bidang pertanian yang dapat menunjang ekonomi masyarakat. Dampak pembangunan jaringan irigasi yang luas dan efisien dapat berimplikasi positif terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan pengurangan risiko gagal panen. Peran kewenangan daerah dalam pembangunan jaringan irigasi permukaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan infrastruktur irigasi. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan irigasi dengan kebutuhan lokal dan karakteristik sumber daya air yang ada.
3. Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 61,27% dari luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah. Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan upaya strategis untuk memperbaiki dan memperbaharui jaringan irigasi yang ada. Proses ini mencakup perbaikan saluran, pembersihan saluran air, perbaikan bangunan pelimpah, dan penguatan struktur untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas distribusi air. Dengan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan ini dapat meningkatkan kinerja infrastruktur pertanian sehingga berpengaruh pada produktivitas lahan pertanian. Selain itu, rehabilitasi juga dapat memperbaiki resiliensi sistem irigasi terhadap perubahan iklim dan fluktuasi cuaca, seperti periode kekeringan.

4. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak tahun 2024 telah mencapai target dengan capaian 90,64% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian tahun 2024 ini meningkat 0,94% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 89,7%. Akses air minum layak dapat didefinisikan dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindung, meliputi: ledeng perpipaan (keran individual); ledeng eceran; keran umum/hydrant umum; terminal air; penjual eceran; penampungan air hujan (PAH); mata air terlindungi; sumur terlindung; dan sumur bor atau sumur pompa.

Gambar 3.49

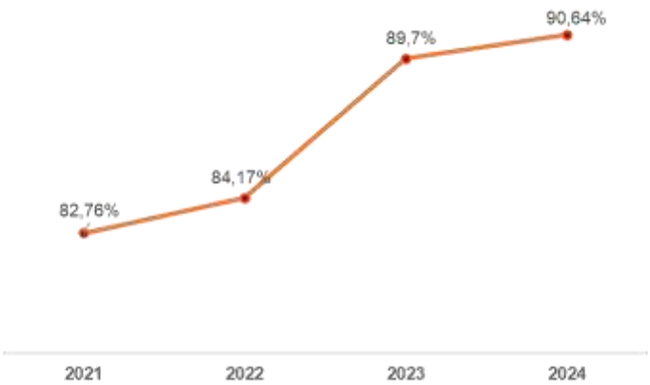

Capaian Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2014
(Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025)

5. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan sebesar 27,83% dan meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 26,81%.
6. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman tahun 2024 mencapai 4,10% dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,05%. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sementara itu, sesuai metadata SDGs internasional untuk mengukur pencapaian akses air minum aman menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman.
7. Persentase PDAM dengan kinerja sehat PDAM di Kabupaten Blitar yaitu Perumda Air Minum Tirta Penataran mempunyai kinerja sehat 100%.

8. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman pada tahun 2024 mencapai 89,19% dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 88,55%. Capaian tahun 2024 ini meningkat 0,64% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 88,55%. Capaian akses sanitasi layak dan aman diperoleh dari perhitungan data STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dari Dinas Kesehatan. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman ini dihitung dari perbandingan jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan akses jamban aman, akses jamban layak individu, dan akses jamban layak bersama/ sharing dibandingkan dengan jumlah KK secara keseluruhan di kabupaten Blitar. Berdasarkan data dari BPS, jumlah total KK di Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 459.648 KK. Sementara itu, jumlah KK layak termasuk aman sesuai data STBM di Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 409.973 KK.

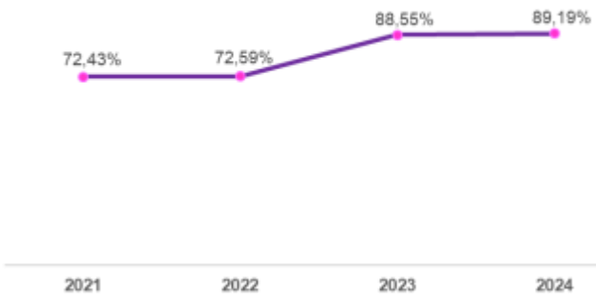

Gambar 3.50
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2014
(Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025)

9. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar 79,68% masih belum sesuai target 82,54%. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran yang lebih rendah dari pada tahun sebelumnya dan adanya metode perhitungan baru *Provincial Road Management System* (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR yang berbeda dengan metode konvensional. Dari total panjang jalan kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019 sepanjang 1.558.30 km terdapat kondisi jalan mantap tahun 2024 sepanjang 1.165,31 km. Adapun rincian data kondisi jalan di Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 3.31
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Tahun 2021-2024
Berdasarkan SK Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019

Kondisi Jalan (Km)	2021		2022		2023		2024	
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
a. Jenis Permukaan								
- Aspal	1.549,19	99,42	1.499,07	96,20	1.516,22	97,30	1.212,98	82,94
- Kerikil/Makadam	2,89	0,18	38,91	2,50	35,84	2,3	22,105	1,51
- Tanah	6,22	0,4	20,32	1,30	6,23	0,4	2,200	0,15
- Lapen	-	-	-	-	-	-	40.630	2,78
- Beton/Paving	-	-	-	-	-	-	184,565	12,62
Jumlah	**1.558,30**	**100**	**1.558.30**	**100**	**1558.30**	**100**	**1558.30**	**100**
b. Kondisi Jalan								
Mantap		***78,14***		***79,80***		***82,10***		***79,68***
- Baik	777,65	49,90	970,89	62,30	830.89	53,32	419,69	28,70
- Sedang	440,04	28,24	272,57	17,49	448,48	28,78	745,618	50,98
Tidak Mantap		***21,86***		***20,20***		***17,90***		***20,32***
- Rusak Ringan	97,20	6,24	100,73	6,46	66,54	4,27	157,54	10,77
- Rusak Berat	243,52	15,63	214,11	13,74	212,40	13,63	139,632	9,55
Jumlah	**1.558,30**	**100**	**1.558,30**	**100**	**1558,30**	**100**	**1558,30**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Blitar, 2025

10. Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 ini dilakukan proses asistensi dan validasi peta dasar RDTR WP Talun, yang sebelumnya pernah mendapatkan fasilitasi bantuan teknis penyusunan materi teknis dari pusat. Penyusunan RDTR harus mempedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RDTR adalah penyusunan peta dasar yang harus mendapat rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi geospasial.
11. Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Persetujuan substansi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dan penetapan Perda/ Perkada Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten/kota. Setelah dokumen RTR selesai disusun, draft ranperda/ ranperkada RTR akan diajukan kepada Menteri ATR/ BPN untuk memperoleh persetujuan substansi yang menjadi prasyarat untuk legalisasi. Secara umum proses tahapan penyusunan dan penetapan RDTR sebagai berikut:
    - Pembuatan peta dasar RDTR;

- Permohonan supervisi BIG (Badan Informasi Geospasial);
- Penyusunan KLHS RDTR;
- Penerbitan validasi KLHS RDTR dan peta RDTR dari BIG;
- Rekomendasi Gubernur Jawa Timur;
- Penyesuaian RDTR dan Ranperkada dengan permen ATR Nomor 16/2018;
- Penerbitan atau legalisasi Ranperkada.

Pada tahun 2024 Dinas PUPR telah menyelesaikan proses penyusunan dan penetapan 3 RDTR yaitu RDTR WP Garum, RDTR WP Wlingi dan RDTR WP Srengat. Ketiga RDTR tersebut telah melewati rangkaian proses penyusunan penetapan sesuai tahapan/ linimasa di atas, diantaranya telah mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, telah melalui pembahasan lintas sektor (Linsek) Kementerian/ Lembaga pada bulan Oktober 2024, telah terbit persetujuan substansinya, telah diharmonisasikan dengan Kanwilkumham dan Biro Hukum Provinsi, dan selanjutnya terbit Peraturan Bupati Blitar yaitu sebagai berikut:

1) Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2024 tentang RDTR WP Garum;
2) Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2024 tentang RDTR WP Wlingi;
3) Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2024 tentang RDTR WP Srengat.

12. Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 masih dilakukan persiapan penyusunan materi teknis, dimana pada tahun sebelumnya telah selesai tahapan validasi Peta Dasar RTRW Kabupaten Blitar sebagai alas data revisi pola ruang RTRW Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 3.4/KA-BIG/IGT.02.04/11/2023 tanggal 03 November 2023. Proses penyusunan dan penetapan RTRW memerlukan waktu yang relative lama, bahkan melebihi tahapan RDTR karena banyak tahapan yang harus diselesaikan, diantaranya inisiasi pembahasan substansi dengan Pansus DPRD, pembahasan Ranperda dengan Pansus DPRD, serta persetujuan bersama Bupati dan DPRD. Selain itu, pada tahun 2024 fokus pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang lebih diarahkan pada penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
13. Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Salah satu tahapan dalam

proses penyusunan dan penetapan RDTR adalah penyelesaian materi teknis. Penyelesaian materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Garum, RDTR WP Wlingi, dan RDTR WP Srengat telah diselesaikan sebelum proses pembahasan substansi lintas sector Kementerian dan Lembaga di Kementerian ATR/BPN tahun 2024. Secara substansi penetapan RDTR di Kecamatan Garum yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Desa dengan luas ± 2.346.60 ha, mengacu pada strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya dan penyangga Kota Blitar. Penetapan RDTR Wilayah Perkotaan Wlingi terdiri dari 5 Kelurahan dan 1 desa dengan luas ± 2.104.63 ha, mengacu pada isu strategis perkotaan dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pola pengembangan perkotaan. Sementara itu penetapan RDTR Wilayah Perkotaan Srengat terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Desa dengan luas ± 2.192.05 ha, mengacu pada isu strategis perkotaan dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan skala pelayanan perkotaan.

14. Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penataan ruang di kabupaten/ kota diharapkan selaras dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, sehingga sangat diperlukan ketersediaan lahan pertanian eksisting dan tidak dialihfungsikan untuk keperluan di luar pertanian pangan. Dalam hal pengembangan kawasan terbangun harus mengacu pada regulasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Hal ini bertujuan sebagai langkah pengendalian dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Blitar sesuai arahan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

    Adanya kebijakan dan regulasi terbaru bahwa dalam upaya pengembangan Kawasan terbangun saat ini harus memperhatikan dan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No. 1589 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini bertujuan sebagai langkah pengendalian dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang serta mempertahankan lahan sawah premium yang memiliki indeks penanaman tinggi serta menjaga produktifitas

hasil pertanian tanaman pangan di Kabupaten Blitar. Terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian, terdapat beberapa mekanisme perijinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dimana pengurusan perijinan tersebut melibatkan dinas-dinas terkait meliputi DPMPTSP Kabupaten Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten Blitar, BPN Kabupaten Blitar, Dinas PUPR Kabupaten Blitar, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan perijinan baik kegiatan berusaha maupun kegiatan non berusaha yang dilakukan oleh Tim Forum Penataan Ruang (FPR) antara lain:

1) Kegiatan berusaha : 15 rekomendasi PKKPR yang diterbitkan;
2) Kegiatan non berusaha: 10 rekomendasi PKKPR yang diterbitkan;
3) Luasan lahan sawah yang telah dikeluarkan dari LSD (lahan sawah dilindungi) seluas ± 9.733 m² (pengembangan RSUD Srengat).

D. Permasalahan Dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah:

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dengan keahlian teknis tertentu, seperti ahli di bidang jalan dan jembatan maupun ahli di bidang irigasi (khususnya tenaga lapangan);
2. Permasalahan pembebasan lahan terkendala yang belum jelasnya status kepemilikan beserta batas lahan/ tanah eks redistribusi tanah di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates yang dibebaskan tahun 2003;
3. Adanya metode perhitungan baru *Provincial Road Management System* (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR yang berbeda dengan metode konvensional karena memiliki kriteria evaluasi yang lebih ketat dan rinci;
4. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (*overloading*) pada ruas jalan;
5. Kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
6. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan;

7. Mekanisme penyusunan dan penetapan produk tata ruang yang membutuhkan waktu yang relative lama serta kuota terbatas dari Kementerian ATR/BPN dalam proses pendampingan pembahasan Pra Lintas Sektor (Klinik) sebelum mendapatkan Persetujuan Substansi.

❖ Solusi

Solusi permasalahan yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia/ aparatur yang ada dengan pengendalian internal serta peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai bidang kebutuhannya;
2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi terkait percepatan penyelesaian pembebasan lahan dengan melibatkan pihak desa dan Forkompimda;
3. Optimalisasi implementasi metode PKRMS untuk updating kondisi kemantapan jalan melalui pengalokasian anggaran yang cukup, peningkatan keahlian SDM dalam penggunaannya, dan dukungan peralatan yang memadai;
4. Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai Indeks *Roughness Indeks* (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan);
5. Perlu melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
6. Optimaliasi anggaran untuk pembentukan HIPPA/P3A di seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan juga melaksanakan penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, penyusunan Manual O&P, dan menampung aspirasi kendala/permasalahan terkait dengan irigasi;
7. Percepatan penyusunan Materi Teknis RTRW dan RDTR sesuai kebutuhan yang didukung peningkatan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kementerian/ Lembaga terkait agar mendapatkan kuota fasilitasi Lintas Sektor dan Persetujuan Substansi.
8.

E. Inovasi

Beberapa inovasi yang mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Blitar sebagai berikut**:**

1. SIDO ANGSA (Sistem Informasi Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa)

   Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Sinkronisasi data berbasis *webbase* untuk pengolahan dan penyimpanan data terutama dokumen kontrak (SPK) yang dapat diakses secara bersamaan oleh pejabat pengadaan di seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar. Tujuan pembuatan sistem aplikasi ini adalah: Menyimpan data paket pengadaan secara online dan terpusat; Mempercepat pembuatan dokumen pada proses pengadaan; Menggunakan template pada dokumen sehingga keluaran dokumen pada proses pengadaan menjadi lebih optimal. Inovasi ini mulai dilaksanakan tahun 2023 sampai sekarang.
2. SI MOLI KRK (Sistem Informasi Permohonan Online Keterangan Rencana Kabupaten)

   Aplikasi yang dibuat agar masyarakat yang akan mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang baik yang berdomisili di kabupaten Blitar maupun yang berdomisili diluar kabupaten Blitar. Maksud pembuatan sistem aplikasi ini adalah: Mengikuti perkembangan teknologi online dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada masa pandemi covid-19 layanan permohonan online sangat diperlukan masyarakat Blitar dan luar Blitar. Inovasi ini mulai dilaksanakan tahun 2023 sampai sekarang.
3. TEMANI JAGA (Sistem Informasi Kinerja Pegawai)

   Aplikasi ini adalah Sistem Informasi data berbasis webbase untuk Pemutakhiran Aplikasi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar serta kemudahan dalam membuat SKP. Sistem Informasi Kinerja Pegawai (TEMANI JAGA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja pegawai dan kualitas layanan publik. Inovasi ini mulai dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024.

3.1.1.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar melalui 4 (empat) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.854.960.011,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.403.751.365,00 (98,62%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.32
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Disusun	3 %	3 %	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100 %	100 %	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	40 orang	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	60 orang	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	60 orang	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100 %	100 %	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dislesaikan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakaan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	100 %	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
II	Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai,layak , dan terjangkau oleh daya beli masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kebupaten yang difasilitasi	100 %	100 %	-
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tingkat Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100 %	100 %	-
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 unit	1 unit	-
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	1 unit	-
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi ijin pembangunan perumahan	10 rekom	19 rekom	Terdapat banyak pengajuan izin *siteplan* dari pengembang yang melebihi identifikasi awal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 laporan	19 laporan	
3.	Pembangunan dan pengembangan permukiman didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi, berkualitas,dengan dikelola secara kredibel professional mandiri dan efisisen serta mendukung penurunan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	2,55 %	3,12 %	Terdapat penambahan alokasi anggaran yang diikuti dengan peningkatan capaian target
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Penanganan Kawasan Kumuh	15 dokumen	10 dokumen	Terdapat urgensi untuk menyusun dokumen RP3KP sebagai *readiness criteria* untuk DAK integrasi sehingga penyusunan dokumen RP2KPKP direncanakan periode berikutnya.
		Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	3 dokumen	1 dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni	1,91 %	1,90 %	-
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	59 unit	370 unit	Terdapat penambahan alokasi anggaran dari DAK dan DID yang diikuti dengan peningkatan capaian target
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 dokumen	2 dokumen	Terdapat urgensi untuk penyusunan *readiness criteria* pada kawasan kumuh di sekitar alon alon Lodoyo
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	15 ha	49,29 ha	Terdapat penambahan alokasi anggaran
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100 %	100 %	-
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	121 unit	121 unit	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 laporan	3 laporan	-
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 laporan	6 laporan	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi. Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi tahun 2024 dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini didukung dengan Program

Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan capaian 100%, dari target 1 unit terealisasi 1 unit pada lokasi Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok.
b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan capaian 100%, dari target 1 unit tercapai 1 unit pada lokasi Sidorejo Kecamatan Ponggok.

Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Pada sub kegiatan ini dilakukan verifikasi *siteplan* yang diajukan oleh pengembang. Pada tahun 2024, terdapat 19 *siteplan* perumahan yang direkom oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar antara lain Griya Doyo Asri, Cluster Kenanga, Victory Regency, BMW Jatilengger, BMW Bangsri, BMW Kanigoro, BMW Sumber Asri 2, Madani Land Nusantara, Permana Land Centong Regency, Griya Satreyan Kanigoro, Griya Baraka, Griya Ngembul Manis, Griya Kanigoro Residence 3, Permana Land Centong Regency, Green Purworejo Residence 2, Griya Niscala, Griya Jegu, Puri Astina, dan Jl. Teuku Umar Kel. Satreyan,Kec. Kanigoro.

2. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum). Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) tahun 2024 dapat terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan 100%. Ketercapaian indikator ini dilakukan melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang didukung kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan. Meskipun belum semua perumahan formal telah menyerahkan PSU-nya, namun pada tahun 2024 telah dilaksanakan 6 penyerahan PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kabupaten Blitar, adalah Griya Jiwut Asri, BMW Sumber Asri, Griya Sedap Malam, Kanigoro Indah, Green Purworejo Residence, dan Puri Azdana.

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani tahun 2024 tercapai 3,12%, di atas target yang telah ditetapkan sebesar 2,55%. Capaian luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani pada 2024 sebesar 49,29 Ha sehingga sisa luasan kawasan kumuh yang awalnya 437,60 Ha menjadi 388,31 Ha. Pada bulan Juli 2024 dilakukan verifikasi *baseline* data dan delineasi kawasan permukiman kumuh oleh BPPW Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebabkan penyesuaian sisa luasan dan kategori kawasan kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 aspek kekumuhan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi proteksi kebakaran.

   Pencapaian indikator persentase kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman yang didukung dengan 2 kegiatan, yaitu:

   a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan target 15 dokumen penanganan kawasan kumuh. Pada tahun 2024, telah merealisasikan sebanyak 10 dokumen yang disebabkan oleh prioritas mencukupi prasyarat pengajuan Dana DAK Integrasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT). Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dengan capaian 1 dokumen dari target 3 dokumen. Adapun dokumen yang diselesaikan tahun 2024 adalah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), yang merupakan acuan dan pedoman untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
   b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan capaian persentase RTLH sebesar 1,90% telah mendekati target yang ditetapkan sebesar 1,91%. Capaian tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan capaian RTLH yang direhab sebanyak 370 unit dan telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 59 unit. Rehab RTLH yang dilakukan berupa pemberian bantuan material pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar rumah yang belum layak dapat memenuhi kriteria/ persyaratan teknis kelayakan bangunan yang secara tidak langsung menurunkan kondisi kekumuhan. Dari total capaian rehab RTLH tahun 2024 sebesar 370 unit tersebut terdiri dari beberapa sumber pendanaan yaitu dari DAU sebanyak 64 unit, dari DBHCHT 20 unit, dari Insentif Fiskal 30 unit, dari Silpa DAK sebanyak 4 unit, dan dari DID sebanyak 252 unit, sehingga jumlah RTLH pada akhir tahun 2024 menjadi 8.257 unit. Penerima bantuan RTLH tahun 2024 yang bersumber dari dana DAU, DBHCHT, Insentif Fiskal, dan Silpa DAK ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Nomor: B/607.02.07.02/237/409.13/KPTS/2024 sebanyak 118 unit yang berlokasi di Desa Wonotirto, Desa Ngadirenggo, Desa Slorok, Desa Ringinrejo, Kelurahan Kamulan, Desa Popoh, Kelurahan Sukorejo, Desa Ngadirenggo, Desa Jiwut, Desa Krenceng, Desa Papungan, Desa Sawentar, Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Satreyan, dan Desa Kalitengah.

Tabel 3.33
Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni/ RTLH (Unit)		Rumah Layak Huni (Unit)
		Jumlah Akhir	%	
2020	434.002	9.562	2,20	424.440
2021	434.219	9.570	2,20	424.649
2022	434.436	9.011	2,07	425.425
2023	434.653	8.631	1,99	426.022
2024	434.870	8.257	1,90	426.613

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025.

- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh dengan realisasi 2 dokumen yaitu DED Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi (Lodoyo, Kecamatan Sutojayan) dan Dokumen Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan

Ponggok. Penyusunan DED Penanganan Kawasan Kumuh Terintegrasi (Lodoyo, Kecamatan Sutojayan) merupakan salah satu output prioritas yang diselesaikan sebagai *readiness criteria* dalam pengajuan DAK Terintegrasi PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu).

- Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh dengan capaian luasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 49,29 Ha dan telah melebihi target yang ditetapkan 15 Ha. Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa pembangunan drainase dan jalan lingkungan yang menjadi parameter penurunan kondisi kekumuhan khususnya pada aspek kondisi jalan lingkungan dan aspek kondisi drainase lingkungan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 36,7 km dan drainase lingkungan sepanjang 9,4 km.

Tabel 3.34
Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

Tahun	Pengurangan Kumuh (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)	% Kumuh terhadap Luas Kawasan Permukiman	Keterangaan
2020	125,61	198,82	0,49%	
2021	77,8	121,02	0,30%	
		1.578,64		Penetapan SK Baru dengan penyesuaian lokasi dari 3 kecamatan menjadi 8 kecamatan
2022	477,31	1.101,33	2,72%	
2023	523	578,33	1,43%	
2024		437,60		Verifikasi baseline data dan delineasi kawasan permukiman kumuh oleh BPPW Jatim KemenPU
	49,29	388,31	0,96%	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025.
Keterangan: Luas kawasan permukiman sebesar 40.554 ha

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	14,13 ha	21,78 ha	59,64 ha	15 ha	49,29 ha
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	209 unit	776 unit	597 unit	59 unit	370 unit
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 terdapat 2 rumah terdampak bencana yang difasilitasi melalui rehabilitasi dan pembangunan.
2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani mencapai 49,29 Ha di atas target yang telah ditetapkan sebesar 15 Ha. Pada tahun 2024 secara keseluruhan capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh sebesar 49,29 Ha. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi luasan permukiman kumuh diantaranya rehabilitasi RTLH serta pembangunan jalan dan drainase lingkungan.
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) mencapai 370 unit melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 59 unit. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan rehabilitasi RTLH sebanyak 370 unit yang terdiri 64 unit dari DAU, 20 unit dari DBHCHT, 30 unit dari Insentif Fiskal, 4 unit dari Silpa DAK, dan 252 unit dari DID.
5. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, seluruh perumahan (121 perumahan) terfasilitasi PSU berupa

jalan lingkungan, drainase, sistem pengolahan air limbah dan RTH.

D. Permasalahan dan Penyelesaian

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan pada tahun 2024 yaitu:

1. Identifikasi kawasan kumuh belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga penanganan dan pengentasan kekumuhan belum optimal;
2. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih belum dimutakhirkan.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Melakukan pemutakhiran data kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Blitar.
2. Melakukan pendataan ulang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melibatkan Pemerintah Desa.

3.1.1.1.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta BPBD.

3.1.1.1.5.1. SATUAN POLISI DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.535.189.090,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.14.255.917.161,00 (86,22%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berIndikator Kinerja Utamat disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.36
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	Nilai B	Nilai B	-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerka dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	24 laporan	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD yang tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	75 Orang	75 ASN (51 PNS dan 24) PPPK)
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	8 Laporan	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	8 Laporan	8 Laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63 Orang	75 Orang	75 ASN (51 PNS dan 24 PPPK)
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160 Paket	79 Paket	75 ASN dan 4 THL. Untuk 81 orang tidak diberikan karena Seragam Olahraga tidak meliputi Trantib Kecamatan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Sub kegiatan dialihkan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	66.000 Paket	66.000 Paket	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 jenis	6 jenis	-
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Mobil Damkar dan 1 Kendaraan Water Supply
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	50 Unit	-
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	-
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Barang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144 Laporan	144 Laporan	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	-
II		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%	95%	-
		Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	95%	95%	-
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	300 Dokumen	300 Dokumen	Data Pemilu Pilpres, Pileg, PilGub, PilBup
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	70 Orang	70 Orang	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Perlindungan Masyarakt termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	ditingkatkan kapasitasnya			
		Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan Patroli, Penertiban, dan Pamwal (dilaporkan tiap bulan)
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan Unjuk Rasa/Demonstrasi
		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95%	95%	-
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	4 Laporan	4 Laporan	Laporan per tribulan
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	78 Laporan	68 Laporan	Perlu dibentuk tim penegakan Perda/Perkada
		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	70 Laporan	52 Laporan	Karena keterbatasan personal, luas wilayah dan keterjangkauan lokasi obyek pengawasan

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota			
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rasio PPNS	90 %	90%	-
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-
III		Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	-
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-
		Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	10 Dokumen	12 Dokumen	-
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	8 Laporan	12 laporan	-
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	32 Dokumen (Kejadian Non Kebakaran)	140 Dokumen	Target negatif tercapai dikarenakan kejadian non kebakaran sifatnya insindentil
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Perolehan Data Kejadian Kebakaran	10 Data	42 Data	Target negatif tercapai dikarenakan kejadian non

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						kebakaran sifatnya insindentil
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	15 Dokumen	15 Dokumen	Target negatif tercapai di karenakan kejadian non kebakaran sifatnya insindentil
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	48 kali	64 kali	Kegiatan permintaan dari lembaga pendidikan dan instansi
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Setiap Tahunnya	850 Orang	850 Orang	Sosialisasi di 3 Kecamatan (Doko, Talun, Selopuro)

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar menerima dana DBH CHT pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.610.951.690,00 yang diperuntukkan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota, serta Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain:

Tabel 3.37
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Skor SAKIP	B	B
2.	Terwujudnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase pelanggaran Perda/ Perkada yang ditegakkan	95%	95%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		Persentase Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	95%	95%
		Ratio Petugas Linmas di Desa / Kelurahan	33 orang	33 orang
3.	Terwujudnya Pengamanan Tingkat Tanggap Kejadian Masyarakat	Persentase Tanggap kejadian-kejadian kebakaran	100%	100%

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Program-program pendukung urusan trantibumlinmas yang diampu oleh Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP dengan Target B berarti niai SAKIP berada dalam rentang 60-70.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Untuk mencapai terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Indikator Kinerja Utama yang dicapai antara lain:
   - Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang ditegakkan ditargetkan 95% dari penghitungan Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA dibagi Jumlah Pelanggaran PERDA dikalikan 100. Pencapain target tersebut melalui Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
   - Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan) ditargetkan 95%. Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikalikan 100%. Pencapaian target tersebut melalui Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dan Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
   - Ratio Petugas Linmas di Desa/Kelurahan ditargetkan 33 orang per desa/kelurahan dengan penghitungan Jumlah Satuan Linmas dibagi Jumlah Desa/Kelurahan. Pencapaian Target tersebut melalui Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang

bernuansa hak asasi manusia.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Untuk mencapai terwujudnya Pengamanan Tingkat Tanggap Kejadian Masyarakat Indikator Kinerja Utama yang dicapai antara lain yaitu Persentase Tanggap kejadian-kejadian kebakaran, Pencapaian Target tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Gangguan Trantibum yangdapat diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95%	95%	95%	95%	95%
3.	Persentase Pelayanan Pemadaman danpenyelamatan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pembentukan relawan pemadaman kebakaran di desa/ kelurahan	0	0	24%	40%	30%
5.	Persentase Pembentukan pos pemadamankebakaran di Kecamatan	0	0	32%	68%	36%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Target Pembentukan Relawan Damkar di Desa/Kelurahan tercapai dengan rincian dalam satu semester tercapai 30% (75 Desa/Kelurahan yang telah terbentuk relawan di bagi 248 Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Adapun untuk capaian dalam satu tahun yaitu sebesar 36%.

Untuk target pembentukan Pos Damkar di kecamatan tidak tercapai dikarenakan 8 (delapan) kecamatan yang telah terbentuk pos pemadam kebakaran di bagi 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar. Adapun, dalam satu tahun tercapai sebesar 36%. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Idealnya satu pos pemadam kebakaran memiliki Lahan Minimal seluas 200 M2 dan memiliki halaman untuk latihan rutin. Sedangkan Pos Damkar yang tersedia masih belum memenuhi Standar. Adapun standar bangunan yang dibutuhkan yaitu Garasi untuk 2 mobil pompa, Ruang siaga untuk 2 regu, Ruang administrasi, Ruang tunggu, Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (loker), Gudang peralatan, dan Tandon air. Sedangkan untuk Standar Peralatan yang dibutuhkan antara lain Alat pemadam api (APAR), Pompa *portable,* Peralatan pemecah (kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*), Peralatan ventilasi (*blower portabel*), Peralatan penyelamatan (*sliding roll, davy escape, fire blanket*, alat pernapasan buatan, dan usungan), Tandu darurat dan helm komando, *Breathing Apparatus* dan *Hydrant.*

Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rutin melaksanakan patroli wilayah. Apabila dirangkum, sepanjang Tahun 2024 rincian pelaksanaan kegiatan berupa pengamanan dan penertiban sebanyak 280 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP sebanyak 152 kali.
2. Penertiban Gepeng dan Anjal sebanyak 9 kali.
3. Penertiban PKL sebanyak 12 kali.
4. Pengamanan Pos Kotis Nataru & Ketupat Semeru sebanyak 26 kali.
5. Pengamanan Demo sebanyak 3 kali.
6. Penertiban Spanduk/Reklame sebanyak 31 kali.
7. Patroli Wilayah sebanyak 47 kali.



Gambar 3.51
Dokumentasi Kegiatan Pengamanan Dan Penertiban Tahun 2024
(Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025)

Sepanjang Tahun 2024 terjadi Demonstrasi/unjuk rasa sejumlah 3 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Hearing Perkebunan Kruwuk pada tanggal 20 Juni 2024. Massa petani di Blitar dengan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Blitar pada hari Senin, meminta pemerintah agar segera menuntaskan masalah konflik lahan yang selama ini terjadi, termasuk soal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang habis.
2. Pada tanggal 24 September 2024, ribuan petani yang tergabung dalam Paguyupan Petani Area Blitar (PPAB) mengelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar. Menuntut untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan menolak konsep bank tanah.
3. Massa yang tergabung dalam Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Blitar, Selasa 19 November 2024. Massa yang berasal dari 16 kecamatan di Kabupaten Blitar ini menyuarakan aspirasi terkait demokrasi yang adil dan bersih dari konspirasi hukum, serta perlunya pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Pada Tahun 2024 terdapat agenda PILPRES, PILEG serta PILKADA serentak yang baru saja dilaksanakan. Secara umum, dapat dikategorikan dalam keadaan yang kondusif dan stabil, dengan ditingkatkannya kegiatan patroli cegah dan deteksi dini gangguan trantibumlinmas sehingga dapat menekan angka tindak gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Blitar. Secara keseluruhan, stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan salah satu kunci untuk menjaga iklim investasi yang baik sehingga dapat menjadi jaminan bagi investor untuk memulai maupun menjaga kelangsungan usahanya, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat lebih menyerap tenaga lokal warga Kabupaten Blitar.

Tabel 3.39
Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2024

No	Perda yang Harus Ditegakkan	Rincian Pelanggaran Perda	Rincian PelanggaranPerda yang Terselesaikan	Rincian Pelanggaran Perda yang Belum Terselesaikan
1	a. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat b. Perbup Nomor 46 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	13	12	1
2	Perbup Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan imbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kab. Blitar	5	5	0
3	a. Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama b. Perbup Nomor 60 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	1	1	0
4	a. Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat,	2	2	0

No	Perda yang Harus Ditegakkan	Rincian Pelanggaran Perda	Rincian PelanggaranPerda yang Terselesaikan	Rincian Pelanggaran Perda yang Belum Terselesaikan
	b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Perbup Nomor 124 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan			
	Total	21	20	1

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 pelanggaran Peraturan Daerah yang belum terselesaikan yaitu terkait dengan urusan tertib usaha peternakan, dengan hasil survey yang menunjukkan bahwa bangunan sudah berdiri meski persyaratan perizinan belum lengkap.

Sedangkan untuk pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 meliputi Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif (DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) untuk periode 2025-2029 yang di selenggarakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 untuk Pilpres dan Pileg, dan 27 Nopember 2024 untuk Pilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati) secara serentak. Pengamanan yang dilakukan oleh Satlinmas dilakukan selama 3 hari (sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak) dengan jumlah Satlinmas 5.236 personil gabungan dengan TNI dan Polri. Dan pada kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum,menjelang Pilkada Serentak, Bidang Perlindungan Masyarakat telah mendistribusikan topi dan kaos linmas sesuai aturan Permendagri untuk anggota Satlinmas sejumlah 9.117 buah ke 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

Selain menyelenggarakan Penertiban, Satpol PP dan Damkar juga melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasidan Edukasi Masyarakat Kabupaten Blitar. Kegiatan Sosilisasi dan Edukasi tersebut berikan kepada Pelajar, Pegawai Instansi, Pengusaha. Pelatihan yang diberikan meliputipengetahuan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja, rumah, sekolah. Selama tahun 2024 telah dilaksanakan 64 kali sosialisasi. Dan telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kabupaten melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasidan Edukasi Masyarakat dengan jumlah peserta 850 orang dari 3 (tiga) kecamatan (Doko, Talun, Selopuro).

Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar mencapai 100% dimana sepanjang Tahun 2024 kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 216 kasus diantaranya penanganan kebakaran dengan jumlah 76 kejadan dan 140 kejadian penanganan Non Kebakaran. Namun demikian, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) belum mencapai target. Rata-rata tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah 49,71 menit hal itu dikarenakan jangkauan wilayah yang begitu luas meliputi 22 kecamatan, keterbatasan armada Pemadam dan yang sudah tidak layak dan personil pemadam kebakaran yang kurang terlatih.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi.
2. Kurangnya jumlah personil di Satpol PP dan Damkar, saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 74 personil terdiri dari 49 PNS dan 24 PPPK dan 4 Pegawai Tidak Tetap. Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).
3. Jumlah PPNS sangat terbatas, walaupun saat ini jumlahnya ada 7 (tujuh) PPNS namun 5 (lima) diantaranya Kartu Tanda Anggota PPNS sudah mati (tidak berlaku).
4. Belum memiliki kantor Sekretariat PPNS.
5. Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai yaitu mobil patroli sejumlah 3 unit, mobil patwal 2, kendaraan dinas terdiri mobil 5 (tujuh) unit dan motor 30 unit, mobil Damkar sejumlah 3 unit dengan kondisi 1 unit kendaraan baru dan 2 Unit kondisi tangki air bocor.untuk kegatan Penyelamatam terdapat 1 (satu) unit mobil

Rescue.

6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

❖ Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Kendala poin 1, 2 dan 3 dikarenakan luasan wilayah, keterbatasan personil serta sarana prasarana penunjang yang kurang memadai maka kegiatan Penegakan Perda yang dilakukan dijadwalkan terbatas dan diutamakan ke wilayah yang rawan pelanggaran. Kegiatan ini juga melibatkan jajaran samping (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer).
2. Untuk mengatasi belum adanya kantor Sekretariat PPNS mengusulkan untuk diterbitkan SK Bupati sebagai dasar pembentuan Sekretariat PPNS.
3. Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai dilakukan pemeliharaan semaksimal mungkin dan juga mengusulkan pengaaan armada/unit kendaraan baru.
4. Untuk mengatasi Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah dilakukan pembinaan-pembinaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi diwilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Peternakan, DLH, DPMPTSP). Untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar melaksanakan pembinaan langsung bagi pelaku usaha.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Satuan PolisiPamong Praja dan Damkar Tahun 2024 adalah LOREDA GAKUMDA (Loker Regulasi Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah). Aplikasi berbasis website yang diinisiasi oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dapat diakses melalui alamat https://bit.ly/web Loreda. Banyaknya peraturan daerah yang tidak tersedia secara online sehingga mempersulit masyarakat atau pelaku usaha untuk mengakses dan memahami regulasi yang berlaku merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi pengembangan aplikasi tersebut. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi tentang regulasi daerah. Dengan adanya aplikasi LOREDA GAKUMDA, diharapkan perangkat daerah dapat dengan mudah mengunggah dan memperbaharui peraturan daerah sehingga memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu akurat dan terkini serta dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

3.1.1.1.5.2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.068.255.802,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.709.080.010,00 (97,02%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.40
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	99%	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	-
		Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 dokumen	200 dokumen	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	100%	96%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	-
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket	-
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 laporan	341 laporan	-
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	11 unit	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	34 unit	34 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara			
II		Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	-
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	-
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	-
			Persentase penyelesaian dokumen pascabencana	100%	100%	-
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	100%	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	874.378 orang	874.378 orang	-
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam	23 Kawasan	26 Kawasan	3 kawasan (Pembentukan Destana) merupakan dukungan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			dari Pemprov
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 unit	1 unit	-
		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	50 orang	-
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	4 Dokumen	-
		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 orang	441 orang	Terjadi bencana yang menimbulkan banyak korban
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 orang	441 orang	Terjadi bencana yang menimbulkan banyak korban
		Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksnakan sesuai SOP	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 kegiatan	2 kegiatan	-

Sumber : BPBD Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penting untuk melakukan analisis kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana setiap kegiatan yang telah dilakukan mendukung pencapaian target yang telah disepakati, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Dengan demikian, hasil dari analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengoptimalan kinerja di masa mendatang.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diukur melalui Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan. Kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan indikator Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah tercapai 100%, sub kegiatan pada kegiatan ini antara lain:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN melalui indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN telah, output kegiatan ini adalah dengan telah dibayarkannya gaji dan tunjangan kepada 20 orang ASN BPBD sesuai ketentuan dan tepat waktu.
   b. Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD melalui indikator Jumlah Dokumen

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, output dari kegiatan ini adalah diterbitkanya 200 dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah diverifikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran tercapai 96% dari target 100%, subkegiatan pada kegiatan ini antara lain:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor melalui indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, output kegiatan ini adalah tersedianya 4 paket komponen alat Listrik sesuai target.
   b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, output dari kegiatan ini adalah tersedianya 5 paket yaitu paket alat tulis, paket kertas dan cover kantor, paket benda pos, paket bahan komputer, serta paket sewa kendaraan mobil dinas eselon II sesuai target.
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor melalui indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dengan output 3 paket bahan logistik kantor antara lain isi tabung gas, perabot kantor serta belanja natura sesuai target.
   d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan melalui indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan telah tercapai output 2 paket bahan cetak dan penggandaan sesuai target namun realisasi anggaran hanya 45,07%, hal ini karena peralihan dari cetakan fisik ke softcopy antara lain pada sebagian besar laporan kegiatan maupun surat menyurat.
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melalui indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output 341 laporan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah serta laporan kegiatan rapat.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**,** dengan indikator Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik tercapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan:
    a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya melalui indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, output kegiatan ini adalah tersedianya 11 unit sarana kator yaitu 6 unit CCTV, 1 unit AC, 1 unit Komputer dan 3 unit Laptop sesuai target.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tecapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan antara lain:
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melalui indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan output 1 Laporan peyediaan biaya telepon, Listrik dan internet sesuai target.
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan output 1 Laporan pemeliharaan komputer kantor.
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor melalui indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan output 1 Laporan penyediaan gaji bagi non ASN BPBD.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**,** melalui indikator kinerja Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik telah tercapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan antara lain:
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan melalui indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya,

dengan output penyediaan pemeliharaan untuk 30 unit kendaraan dinas (pembayaran pajak, penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan).

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya melalui indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan output pemeliharaan untuk 34 unit AC kantor.

II. Program Penanggulangan Bencana, diukur melalui 4 indikator yaitu:

a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, tercapai 100% sesuai target;
b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, telah tercapai 100% sesuai target;
c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 100% dari target; dan
d. Persentase penyelesaian dokumen pascabencana yang telah tercapai 100% sesuai target.

Program penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan output Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana tercapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan:
   a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Kegiatan ini awalnya direncanakan untuk penyediaan rambu kebencanaan, namun anggaran tersebut dialihkan ke kegiatan lain karena telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi berupa 70 unit rambu kebencanaan yang dipasang di beberapa wilayah rawan bencana. Dengan adanya dukungan tersebut, kebutuhan akan rambu kebencanaan dari anggaran Kabupaten/Kota menjadi tidak mendesak. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia dialihkan untuk kegiatan lain yang juga penting dalam penanganan bencana. Meskipun demikian, kegiatan penyebaran informasi kebencanaan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana, untuk

memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana yaitu melalui kegiatan penyebaran informasi kebencanaan secara rutin melalui media sosial, seperti website, Instagram, facebook dan grup WhatApp (WA) kebencanaan yang dikelola BPBD. Selain itu BPBD juga memenuhi permintaan narasumber dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta media radio dan televisi. Kegiatan ini memastikan informasi kebencanaan dapat dijangkau dan tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang terhubung dengan internet maupun yang mengandalkan saluran komunikasi tradisional.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan indikator kinerja Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan telah tercapai sesuai target. Sub kegiatan antara lain:
   a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui indikator Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana telah tercapai target 23 kawasan dengan output kegiatan ini adalah:
      - Pembentukan 2 Destana (Desa Sukosewu, Kec. Gandusari dan Desa Karangrejo, Kec. Garum) dari anggaran APBD dan 3 Destana (Desa Kalitengah, Kec. Panggungrejo, Desa Tumpakkepuh, Kec. Bakung serta Desa Kebonsari, Kec. Kademangan) dukungan dari pemerintah provinsi;
      - Pembentukan SPAB (SMPN 1 Gandusari);
      - Pembentukan FPRB Kabupaten Blitar;
      - Penyusunan IKD Kabupaten Blitar Tahun 2024; serta
      - Kegiatan mitigasi struktural yaitu :
        - Talud Penahan Jalan: Desa Kalimanis, Kec. Doko;
        - Talud Penahan Longsor: Dusun Gebang dan Dusun Krajan, Desa Wonotirto Kec. Wonotirto; Desa Bendosari, Desa Pakisaji, Desa Kebonsari, Kec. Kademangan; Desa

Tepas, Dusun Sumberkalong dan Desa Resapombo, Kec. Doko.

- Talud Penahan Tanah: Tanah Lingkungan Tawangsari Kelurahan Tawangsari Kec. Garum; Desa Semen Rt.01/Rw.01, Desa Krisik Rt.03/Rw.04 dan Desa Krisik Rt.02/Rw.04 Kec. Gandusari; Desa Mojorejo Kec. Wates; Desa Serang Kec. Panggungrejo; Dusun Tegalrejo Desa Ampelgading dan Desa Sumberagung Rt.01/Rw.04 Kec. Selorejo serta Desa Tepas Rt.02/Rw.04 Kec. Kesamben.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya tercapai sesuai target, output dari kegiatan ini adalah 1 unit alat SAR yaitu *Vertical Rescue*.

c. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota melalui indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, telah tercapai sesuai target yaitu 100 orang Perwakilan Penggerak PKK dan Perwakilan Relawan se Kabupaten Blitar melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam Membangun keluarga Tangguh Bencana Kabupaten Blitar.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator kinerja Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana tercapai 100% melalui sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat menghasilkan output 4 Dokumen SK yaitu:

- Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/7/409.1.2/2024/KPTS/2024 tentang

Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Gerak di Kabupaten Blitar.

- Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/8/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.
- Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/152/409.1.2/KPTS/2024 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Blitar.
- Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/302/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2024, beberapa wilayah Kabupaten Blitar mengalami banyak bencana hidrometeorologi. Meskipun anggaran yang tersedia hanya tercapai 77%, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat berhasil mencapai 100%. Keberhasilan ini berkat dukungan bantuan stimulan dari Pemerintah pusat melalui BNPB, yang memberikan bantuan guna mempercepat penanganan bencana. Dukungan tersebut sangat membantu dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target, meskipun anggaran terbatas.

b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana. Output kegiatan ini adalah pendataan, pertolongan dan evakuasi kepada 440 korban bencana dari sekitar 174 kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, Beberapa kejadian bencana adalah sebagai berikut:

1. Bencana Angin Kencang dengan 355 korban.
2. Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Gandusari, Kesamben dan wates pada bulan November dan Desember dengan 7 korban.
3. Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Binangun dan Wates pada bulan November dengan 71 korban. Dan

4. Bencana lainnya (laka air dsb) dengan 8 korban.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana telah dilaksanakan kepada 441 orang korban bencana berupa sembako serta bahan bangunan dan konstruksi stimulan darurat bencana.

d. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan output 2 Laporan atas pendirian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Blitar.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui indikator Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP tercapai target 100%, dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan, dengan 2 output kegiatan yaitu koordinasi penanganan pasca bencana dan koordinasi kegiatan Jitupasna dan R3P. Kegiatan koordinasi penanganan pascabencana melalui pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dawuhan di Kecamatan Kademangan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Hibah RR dari BNPB. Dengan demikian, jembatan ini telah siap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari serta memperkuat infrastruktur daerah.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Persentase layanan penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase layanan penanganan tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase layanan penanganan pasca bencana	20%	100%	100	80%	100%
4.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja kunci atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Persentase layanan penanganan pra bencana sebesar 100% telah memenuhi target. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelayanan informasi bencana melalui penyebaran informasi kebencanaan secara online melalui media sosial maupun pertemuan tatap muka atas permintaan lembaga-lembaga masyarakat dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan melaksanakan pembentukan 2 Destana dan 3 Destana dukungan dari Pemerintah Provinsi, 1 SPAB, Pembentukan FPRB Kabupaten Blitar, Penyusunan IKD, Mitigasi Struktural pada 23 kawasan, Peningkatan Kapasitas Wanita dan Relawan dalam Membangun keluarga Tangguh Bencana serta penyediaan alat SAR *Vertical Rescue*.
2. Persentase layanan penanganan tanggap darurat tercapai 100%,melalui kegiatan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Kejadian bencana di beberapa wilayah yang menimbulkan banyak korban terdampak antara lain Hidrometeorologi, Longsor dan Kekeringan, sehingga dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga dan Status Tanggap Darurat bencana serta pendirian Pos Komando Darurat bencana. Atas kejadian bencana yang terjadi telah dilaksanakan assesment, evakuasi dan pemberian bantuan logistik kepada 440 orang korban bencana dan diberikan bantuan logistik kebencanaan. Atas kegiatan ini

BPBD mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yaitu dalam penyediaan logistik kebencanaan. Selain itu atas bencana kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Blitar, dilaksanakan kegiatan suplai air bersih kepada warga yang terdampak yaitu pada kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto, Sutojayan, Kademangan dan Bakung sebanyak 2.178.000 Liter. Keberhasilan kegiatan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar distribusi air bersih berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.

3. Persentase layanan penanganan pasca bencana dari target 80% telah tercapai 100%, atas kelanjutan pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Dawuhan Kecamatan Kademangan.
4. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, telah tercapai 100% sesuai target dengan telah disahkannya dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2024 tentang kajian Risiko Bencana.

Selain indikator tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengampu Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana (IRB). Dalam pengukuran IRB, setiap daerah juga melakukan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Setiap tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD ini merupakan penilaian kapasitas penanggulangan bencana di suatu daerah. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan selanjutnya juga dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Di Kabupaten Blitar, risiko bencana tidak bisa dihindari karena sebagian wilayahnya memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Kabupaten Blitar terancam bencana longsor, banjir, angin puting beliung dan kekeringan. IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah, dengan asumsi bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di wilayah tersebut kondisinya tetap. Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah

(IKD) maka dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Capaian IRB Tahun 2023 adalah 133,67 (kategori sedang), sementara untuk tahun 2024 diperkirakan akan rilis sekitar bulan Februari-Maret tahun 2025. Berikut disajikan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

Tabel 3.42
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai	Ancaman
1.	2021	154,75	Tinggi
2.	2022	141,51	Sedang
3.	2023	133,67	Sedang
4.	2024	n/a	n/a

Sumber : BNPB, 2023

IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan untuk memperhatikan kerawanan bencana dan pengambilan kebijakan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan perhitungan, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebesar 0,65 (kategori Sedang). Tren IKD Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan, yang menunjukkan kapasitas Kabupaten Blitar terhadap ancaman bencana semakin meningkat.

Tabel 3.43
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	2021	0,56	Sedang
2.	2022	0,58	Sedang
3.	2023	0,62	Sedang
4.	2024	0,65	Sedang

Sumber: BPBD Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024, Kabupaten Blitar menghadapi kondisi kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih di beberapa wilayah. Dampak dari kekeringan ini sangat terasa bagi masyarakat, dengan banyaknya sumur yang mengering dan kebutuhan air bersih yang meningkat untuk keperluan sehari-hari, seperti konsumsi, mandi, serta pertanian dan peternakan.

Beberapa wilayah yang terdampak kekeringan antara lain Kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto, Sutojayan, Kademangan dan Bakung. Kekurangan air bersih ini menyebabkan kesulitan bagi lebih dari 19.420 Kepala Keluarga (KK), yang terpaksa mengandalkan bantuan air dari pemerintah dan organisasi terkait. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2024, kurang lebih sejumlah 2.178.000 liter air bersih telah terdistribusi kepada warga yang terdampak kekeringan, dengan rincian:

1. Kecamatan Wates : 360.000 liter kepada 2.940 KK
2. Kecamatan Bakung : 66.000 liter kepada 631 KK

3. Kecamatan Binangun : 378.000 liter kepada 3.988 KK
4. Kecamatan Kademangan : 216.000 liter kepada 2.460 KK
5. Kecamatan Panggungrejo : 750.000 liter kepada 6.071 KK
6. Kecamatan Sutojayan : 96.000 liter kepada 799 KK, dan
7. Kecamatan Wonotirto : 312.000 liter kepada 2.531 KK

Dalam pemenuhan air bersih tersebut BPBD Kabupaten Blitar mendapat dukungan dari BAZNAS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) MY FONDATION.



Gambar 3.52
Kegiatan Penyaluran Bantuan Air Bersih Terdampak Kekeringan
(Sumber: BPBD Kab. Blitar, 2025)

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Perubahan iklim yang tidak terduga mengakibatkan dampak signifikan seperti fenomena cuaca ekstrem dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Blitar;
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Blitar.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan melalui seluruh media sosial BPBD (website, Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp) untuk menyebarkan informasi cepat dan akurat. BPBD juga perlu bekerjasama dengan BMKG dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data cuaca yang lebih tepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.

2. Penguatan FPRB Kabupaten Blitar dan selanjutnya akan dilaksanakan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana kepada seluruh SDM BPBD dan relawan dalam penanggulangan bencana.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh BPBD kabupaten Blitar antara lain:

1. MINA KE SEKOLAH (Mitigasi Bencana Ke Sekolah)

   Pentingnya Inovasi dalam Mitigasi Bencana di Sekolah menjadi dasar adanya inovasi MINA KE SEKOLAH (Mitigasi Bencana Ke Sekolah). Sekolah adalah tempat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya. Beberapa latar belakang penting untuk melaksanakan sosialisasi kebencanaan di sekolah-sekolah termasuk:

   a. Perlunya Kesadaran dan Persiapan: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran dapat terjadi tanpa peringatan. Melalui sosialisasi, siswa dan staf sekolah dapat diberi pemahaman tentang risiko dan tindakan yang harus diambil untuk menghadapi situasi darurat.
   b. Meningkatkan Kesiapsiagaan: Pelatihan kebencanaan membantu mengurangi ketakutan dan kebingungan dalam situasi darurat. Dengan memahami prosedur evakuasi, penggunaan peralatan keselamatan, dan tindakan pencegahan, siswa dapat merasa lebih siap menghadapi bencana.
   c. Peran Sekolah sebagai Pusat Pendidikan: Sekolah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mendidik akademis tetapi juga dalam membentuk kesiapsiagaan masyarakat. Melalui sosialisasi kebencanaan, mereka dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang keamanan dan keselamatan.
   d. Integrasi dalam Kurikulum: Beberapa sistem pendidikan telah mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum mereka. Ini mencakup pembelajaran tentang jenis-jenis bencana, tindakan evakuasi, dan keterampilan darurat lainnya yang penting untuk dipelajari oleh setiap siswa.
   e. Memperkuat Keterlibatan Komunitas: Sosialisasi kebencanaan tidak hanya melibatkan siswa dan staf sekolah tetapi juga orang tua dan anggota komunitas. Ini membentuk jaringan kesiapsiagaan yang lebih kuat di tingkat lokal.

f. Penerapan Kebijakan Nasional dan Lokal: Banyak negara memiliki kebijakan nasional yang mewajibkan sekolah untuk memiliki rencana kebencanaan dan melaksanakan latihan terkait. Sosialisasi kebencanaan membantu sekolah mematuhi regulasi ini dan memastikan kesiapsiagaan yang efektif.

Tujuan Inovasi: Dengan memperkuat upaya mitigasi bencana di sekolah-sekolah Kabupaten Blitar, diharapkan dapat tercapai lingkungan pendidikan yang lebih aman, responsif, dan terlindungi dari ancaman bencana yang ada. Manfaat yang diperoleh diantaranya:

1) Kesiapsiagaan yang Meningkat: Siswa dan staf sekolah menjadi lebih siap menghadapi bencana dengan pengetahuan yang ditingkatkan tentang mitigasi dan tanggap darurat.
2) Pengurangan Risiko dan Kerugian: Implementasi rencana mitigasi yang efektif dapat mengurangi risiko terhadap kehidupan dan properti di sekolah.
3) Pembentukan Budaya Keselamatan: Dengan memprioritaskan pendidikan bencana, sekolah dapat membentuk budaya keselamatan yang lebih kuat di kalangan siswa, staf, dan komunitas sekolah secara keseluruhan.

Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan informasi bencana dengan memenuhi permintaan narasumber dari lembaga pendidikan yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Blitar serat Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana melalui Pembentukan Satuan Pendidikan Amana Bencana.

2. SILANA (Sistem Pelaporan Kebencanaan)

Inovasi SILANA (Sistem Pelaporan Kebencanaan) merupakan pelaporan kegiatan kebencanaan dari manual melalui grup WhatsApp (WA) menjadi menggunakan Google Link mencerminkan evolusi dalam teknologi komunikasi dan manajemen informasi, khususnya dalam situasi darurat dan keadaan bencana. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pelaporan dan respons terhadap keadaan darurat. Konteks Perubahan dari WA ke Google Link yaitu:

a. Keterbatasan WA dalam Manajemen Informasi: Grup WhatsApp sering digunakan untuk komunikasi langsung

dan cepat dalam kelompok terbatas. Namun, untuk pengumpulan data yang terstruktur dan manajemen informasi yang efektif, WhatsApp memiliki keterbatasan seperti sulitnya untuk mencari kembali informasi laporan terdahulu, keterbatasan kapasitas untuk menyimpan file besar, dan sulitnya menyusun data dalam format yang terstruktur.

b. Kelebihan Penggunaan Google Link: Menggunakan Google Link atau Google Forms sebagai alat pelaporan dapat memberikan beberapa keunggulan signifikan. Pertama, Google Forms memungkinkan untuk membuat formulir pelaporan yang terstruktur dengan berbagai jenis pertanyaan seperti teks, pilihan ganda, atau upload file. Kedua, hasil dari formulir tersebut tersimpan langsung dalam spreadsheet Google Sheets, yang memudahkan untuk analisis data dan pelacakan historis laporan. Ketiga, Google Forms dapat diakses dan diisi dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, tidak terbatas pada platform WhatsApp yang memerlukan aplikasi khusus.

Tujuan Inovasi yaitu dengan mengadopsi Google Link sebagai alat pelaporan kegiatan kebencanaan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam menghadapi bencana, serta memberikan landasan yang lebih kokoh untuk manajemen informasi dalam situasi darurat. Manfaat yang diperoleh antara lain:

a) Meningkatan Akurasi dan Kualitas Data: Google Forms memungkinkan untuk mengumpulkan data secara konsisten dengan format yang telah ditentukan, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan.
b) Pengelolaan Informasi yang Lebih Efisien: Dengan Google Sheets, informasi yang terkumpul dapat diatur, dikelola, dan dianalisis dengan lebih efisien. Ini memfasilitasi koordinasi dan respons yang lebih cepat terhadap keadaan darurat.
c) Aksesibilitas yang Lebih Luas: Google Forms dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk ponsel cerdas dan komputer, dengan akses internet. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan respons yang lebih cepat dari berbagai pihak terkait.

Pelaksaan Kegiatan: Inovasi sistem pelaporan bencana saat ini masih berada dalam tahap inisiasi dan

direncanakan untuk diuji coba pelaksanaannya pada tahun 2025. Dengan adanya uji coba ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Tujuannya adalah agar sistem pelaporan bencana ini dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan respons cepat dan akurat saat terjadi bencana. Melalui pengujian ini, sistem akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta terus diperbaiki dan disempurnakan seiring perkembangan teknologi dan situasi yang ada.

3.1.1.1.6. URUSAN SOSIAL

Salah satu yang menjadi sasaran RPJMD Kabupaten Blitar yaitu menurunnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sasaran RPJMD tersebut kemudian diwujudkan salah satunya melalui Dinas Sosial yang menangani Urusan Sosial.

Penyelenggaraan Urusan Sosial melalui 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan Perangkat Daerah yaitu Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tujuan Perangkat Daerah tersebut diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kesejahteraan PPKS dalam program kesejahteraan sosial. Alokasi anggaran Urusan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp. 17.223.131.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.162.638.086,54 (94%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.44
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Sosial yang Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Tujuan PD: Meningkatnya Nilai SAKIP Sasaran PD: Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 dokumen	9 dokumen	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Daerah yang Disusun			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	6 dokumen	6 dokumen	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dam akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	30 orang	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100%	100%	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	48 laporan	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 laporan	12 laporan	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	50 unit	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	50 unit	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	5 jasa	5 jasa	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 buah	550 buah	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	3 rekening	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	14 laporan	Jumlah Tenaga Harian Lepas berkurang 1 orang karena penerimaan PPPK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	77 unit	77 unit	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Jasa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	26 unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
II	Tujuan PD : Menurunnya angka PPKS Sasaran PD: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	91%	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	100%	67%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75 dokumen	50 dokumen	Banyak masyarakat/lembaga/penyelenggara PUB dan UGB yang belum memahami terkait peraturan dan perizinan penyelenggaraan PUB dan UGB Penentuan target dalam

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						RKPD ini menyesuaikan dengan Renstra 2021-2026
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	100%	91%	-
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	50 orang	-
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 orang	-
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 lembaga	36 lembaga	-
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 sertifikat	8 sertifikat	Perlunya peremajaan dan reorganisasi bagi LK3 sehubungan dengan beberapa personal yang purna tugas dan aduan kasus yang ditangani masih sedikit
III	Tujuan PD : Menurunnya angka PPKS Sasaran PD: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	100%	1%	-
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	100%	1%	-
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang	100 Orang	1 orang	Selama tahun 2024, terdapat 1 laporan

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			pemulangan warga negara migran yang ditangani oleh Dinas Sosial
	Tujuan PD : Menurunnya angka PPKS Sasaran PD: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	163%	-
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	100%	163%	-
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.082 orang	-
		Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	-
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	177 orang	177 orang	-
		Pemberian Bimbingan Fisik,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,	40 Orang	50 orang	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Mental, Spiritual, dan Sosial	Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	17 orang	-
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	3 orang	Sepanjang tahun 2024, terdapat 3 orang terlantar (tanpa identitas) sehingga memerlukan cek biometrik ke Dispendukcapil
		Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	31 orang	-
		Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11 orang	Sepanjang tahun 2024, terdapat 11 klien yang mendapatkan layanan rujukan dengan menggunakan APBD
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	119 orang	-
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan	100 Orang	77 orang	Pemberian bimbingan sosial diberikan kepada 77 orang menyesuaika

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			n dengan hasil asesmen terhadap klien
		Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	27 orang	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 dokumen	
IV	Tujuan PD : Menurunnya angka PPKS Sasaran PD: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	100%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	100%	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	562.076 orang	562.076 orang ada di DTKS dan SIDAKSOS	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.600 keluarga	9.600 keluarga	
		Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60 orang	-
V	Tujuan PD : Menurunnya angka PPKS Sasaran PD: Meningkatnya	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	100%	34%	

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	kesejahteraan PPKS		saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	34%	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Orang	250 orang	Mengalami kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan permakanan jIka korban yang mengungsi kurang dari 5 orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48 orang	Jumlah persediaan sandang terbatas, sehingga tidak semua korban terdampak mendapat bantuan sandang
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48 orang	Jumlah persediaan bantuan bagi kelompok rentan terbatas, sehingga tidak semua korban terdampak mendapat bantuan sesuai kebutuhan
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	14 orang	Kompetensi dan sarana pendukung yang dimiliki untuk LDP terbatas
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	60%	60%	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	10 Kampung	

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	48 orang	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

KInerja Dinas Sosial tahun 2024 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024:

Tabel 2.xx
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	100%	95,39%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Dalam rangka pencapaian Indidkator Kinerja Utama tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang capaian kinerjanya dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang untuk Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan usulan musrenbang Kabupaten dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3.45
Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Kegiatan yang Dilaksanakan
1	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna	Desa Doko Kecamatan Doko	14	Pelatihan jahit dan sablon (mendapatkan 14 mesin jahit dan 1 mesin sablon)
2	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna	Desa Resapombo Kec. Doko	70	Pelatihan manajemen kelembagaan
3	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna	Desa Pojok Kec. Garum	50	Pelatihan penanganan bencana
4	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna	Kelurahan Kembangarum Kec. Sutojayan	60	Pelatihan manajemen kelembagaan
5	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna	Desa Tulungrejo Kec. Wates	50	Pelatihan pembuatan keripik melon (mendapatkan 1 mesin vacuum frying)

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Selain kegiatan pemberdayaan/peningkatan kapasitas PSKS, pada tahun 2024 juga disalurkan hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.46
Hibah yang Diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial

No	Penerima	Nominal (Rp)
1	Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar	150.000.000
2	DPC Gerkatin	15.000.000
3	DPC Pertuni	15.000.000
4	LKS Al Khusyu'	15.000.000
5	LKSA Darul Hikmah	15.000.000
6	LKSA Darul Huda	15.000.000
7	LKSA Darul Yatama Srengat	15.000.000
8	LKSA Ibnu Mas'ud	15.000.000
9	LKSA Miftahul Huda	15.000.000
10	LKSA Miftahul Jannah	15.000.000
11	LKSA Mulia Insani	15.000.000
12	LKS Santa Theresia	15.000.000
13	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar	150.000.000
14	PPDI Tunas Abadi	15.000.000
15	Yayasan Insan Madani	15.000.000
	Total	495.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki peran penting karena merupakan salah satu dari penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Blitar. Rehabilitasi sosial meliputi penanganan disabilitas, anak dan lansia terlantar. Realisasi kinerja Program Rehabilitasi Sosial terbilang cukup baik yakni 163% atau melebihi dari target. Hal ini disebabkan oleh cukup tingginya klien yang dijangkau dan ditangani selama tahun 2024. Kesiapsiagaan personil penanganan PPKS memengaruhi cepatnya penanganan. Penanganan PPKS juga melibatkan instansi lainnya meliputi Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan instansi tingkat desa/kelurahan serta kecamatan. Capaian kinerja dari program rehabilitasi sosial antara lain:

a) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar mencapai 974 orang;
b) Rehabilitasi sosial anak terlantar mencapai 60 orang;
c) Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar mencapai 2.560 orang; dan
d) Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis mencapai 54 orang.

Selain melaksanakan fungsinya sebagai rehabilitasi sosial dasar di luar panti, Bidang Rehabilitasi Sosial juga menyalurkan berbagai bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 3.47
Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti

No	Jenis Bansos	Sasaran Penerima	Jumlah Penerima	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Bansos Tunai	Penyandang disabilitas berat	535	APBD Provinsi Jawa Timur	Rp 300.000 @orang
2	Program Permakanan Disabilitas Kementerian Sosial RI Tahun 2024	Penyandang disabilitas	755	APBN	
3	Program Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal Kementerian Sosial RI	Lanjut usia tunggal	2.478	APBN	
4	Bantuan kaki dan tangan palsu	Penyandang disabilitas	12	APBN	
5	Bantuan Kursi Roda Cerebral Palsy	Anak penyandang disabilitas	2	APBN	
6	Bantuan Motor Roda Tiga	Penyandang disabilitas	2	APBN	
7	Bantuan Modal Usaha Peracangan	Keluarga rentan	1	APBN	
8	Bansos ATENSI bagi kluster anak	Anak	22	APBN	
9	Bansos ATENSI bagi kluster disabilitas anak	Anak penyandang disabilitas	40	APBN	
10	Bansos ATENSI bagi kluster disabilitas	Penyandang disabilitas	385	APBN	
11	Bansos ATENSI bagi kluster lansia	Lanjut usia	237	APBN	
12	Bansos YAPI	Anak yatim, piatu, dan yatim piatu di luar panti	2.059	APBN	Periode Juni
13	Bansos YAPI	Anak yatim, piatu, dan yatim piatu di dalam panti	590	APBN	Periode Juni
14	Bansos YAPI	Anak yatim, piatu, dan yatim piatu di dalam dan luar panti		APBN	Periode Desember
15	Bansos sembako eks klien PPKS	Eks klien PPKS	21	APBD	
16	Bansos alat bantu penyandang disabilitas hasil Musrenbang	Penyandang disabilitas	177	APBD Kabupaten	
17	Bansos alat bantu penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas	23	APBD Provinsi Jawa Timur	
18	Bansos sembako bagi PPKS	PPKS	1.082	APBD Kabupaten	DAU + insentif fiskal

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan pendataan, verifikasi, dan validasi data kemiskinan. Aplikasi yang digunakan adalah SIDAKSOS di mana sebagai pelengkap dari DTKS yang saat ini sudah tidak lagi memunculkan fitur desil dan persentil.

Sementara itu, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga telah memfasilitasi penyaluran beberapa bantuan sosial di antaranya adalah PKH, BSP, Paket bantuan sembako, PBI, BLT DBHCHT, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan, dan BLT Insentif Fiskal, serta beragam bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memberikan bantuan sosial yang diperuntukkan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

Program tersebut memiliki peran penting dalam fasilitasi penyaluran seluruh bantuan sosial baik yang berasal dari APBN, APBD I maupun APBD II. Capaian kinerja dari Program Perlindungan dan Jaminan Sosial antara lain:

a) Fasilitasi dan melaksanakan pendataan fakir miskin baik yang terdaftar dalam data kemiskinan dan data kemiskinan ekstrem. Pendataan fakir miskin dilaksanakan melalui aplikasi SIDAKSOS.
b) Fasilitasi penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Blitar, yaitu :

Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan, Paket Bantuan Sembako Bupati, Penerima Bantuan Iuran Daerah, Penerima Bantuan Iuran Nasional, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan, BLT DBHCHT, Bantuan Sosial Kewairausahaan KUBE, Bantuan Modal Usaha UEP Provinsi Jawa Timur, Bantuan Sosial Modal Usaha Program Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Timur, Bantuan Modal Usaha WRSE Provinsi Jawa Timur, dan BLT Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.48
Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Kesejahteraan Sosial

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Nominal	Keterangan
1		Januari - Februari	43.139	KPM	n/a	APBN/ BNI

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Nominal	Keterangan
	PKH (Program Keluarga Harapan)	Januari - Maret	3.684	KPM	n/a	APBN/ PT POS
		Maret - April	43.016	KPM	n/a	APBN/ BNI
		April - Juni	4.163	KPM	n/a	APBN/ PT POS
		Mei - Juni	42.716	KPM	n/a	APBN/ BNI
		April - Juni	4.163	KPM	n/a	APBN/ PT POS
		Juli - Agustus	42.552	KPM	n/a	APBN/ BNI
		Juli - September	4.048	KPM	n/a	APBN/ PT POS
		September - Oktober	40.953	KPM	n/a	APBN/ BNI
		Oktober - Desember	3.797	KPM	n/a	APBN/ PT POS
		November - Desember	41.175	KPM	n/a	APBN/ BNI
2	BPNT/ BSP (Program Sembako)	Januari	6.421	KPM	1.284.200.000	APBN/ PT POS
		Januari- Maret	280	KPM	56.000.000	APBN/ PT POS
		Januari	77.569	KPM	15.513.800.000	APBN/ BNI
		Februari - Maret	77.465	KPM	15.493.000.000	APBN/ BNI
		Februari - Maret	6.734	KPM	1.346.800.000	APBN/ PT POS
		April	76.925	KPM	15.385.000.000	APBN/ BNI
		April - Juni	6.995	KPM	1.399.000.000	APBN/ PT POS
		Mei - Juni	76.479	KPM	15.295.800.000	APBN/ BNI
		Juli - Agustus	77.851	KPM	15.570.200.000	APBN/ BNI
		Juli - September	8.113	KPM	1.622.600.000	APBN/ PT POS
		September - Oktober	77.546	KPM	15.509.200.000	APBN/ BNI
		November - Desember	71.579	KPM	14.315.800.000	APBN/ BNI
		Oktober - Desember	8.145	KPM	1.629.000.000	APBN/ PT POS
3	Penerima PBIN	Januari	442.504	ORG	n/a	APBN
		Februari	444.695	ORG	n/a	APBN
		Maret	446.491	ORG	n/a	APBN
		April	449.901	ORG	n/a	APBN
		Mei	449.421	ORG	n/a	APBN
		Juni	448.623	ORG	n/a	APBN
		Juli	447.582	ORG	n/a	APBN
		Agustus	447.156	ORG	n/a	APBN
		September	449.034	ORG	n/a	APBN
		Oktober	446.759	ORG	n/a	APBN
		November	446.472	ORG	n/a	APBN

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Nominal	Keterangan
		Desember	482.747	ORG	n/a	APBN
4	Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT)	Tahap 1	2.538	ORG	761.400.000	APBN - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
		Tahap 2	2.590	ORG	777.000.000	APBN - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
		Tahap 3	2.628	ORG	788.400.000	APBN - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
		Tahap 4	2.628	ORG	788.400.000	APBN - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
5	Bantuan Modal Usaha UEP Provinsi Jawa Timur (Ds. Ngembul dan Ds. Binangun Kecamatan Binangun)	Juli	100	ORG	300.000.000	APBD PROVINSI JAWA TIMUR
6	Bantuan Sosial Program Kemiskinan Esktrem Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur (Modal bantuan Usaha)	April	347	ORG	520.500.000	APBD PROVINSI JAWA TIMUR
7	Bantuan Modal Usaha WRSE Provinsi Jawa Timur (Ds. Kuningan, Ds. Gaprang, Ds. Tlogo, Ds. Sawentar Kecamatan Kanigoro)	November	100	ORG	300,000,000	APBD PROVINSI JAWA TIMUR
8	Paket Bantuan Sembako yang diberikan kepada masyarakat (OVOP, fakir miskin, dll)	Januari	10	Paket	2.204.500	APBD KABUPATEN BLITAR
		Februari	90	Paket	19.840.500	APBD KABUPATEN BLITAR
		Maret	120	Paket	26.454.000	APBD KABUPATEN BLITAR
		Agustus	15	Paket	3.306.750	APBD KABUPATEN BLITAR
		September	21	Paket	4.629.450	APBD KABUPATEN BLITAR
9	Penerima PBID	Januari	73,696	ORG	2.785.708.800	APBD KABUPATEN BLITAR
		Februari	82,815	ORG	3.130.407.000	APBD KABUPATEN BLITAR

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Nominal	Keterangan
		Maret	74,301	ORG	2.808.577.800	APBD KABUPATEN BLITAR
		April	72,939	ORG	2.757.094.200	APBD KABUPATEN BLITAR
		Mei	72,244	ORG	2.730.823.200	APBD KABUPATEN BLITAR
		Juni	72,385	ORG	2.736.153.000	APBD KABUPATEN BLITAR
		Juli	72,502	ORG	2.740.575.600	APBD KABUPATEN BLITAR
		Agustus	73,688	ORG	2.785.406.400	APBD KABUPATEN BLITAR
		September	73,716	ORG	2.786.464.800	APBD KABUPATEN BLITAR
		Oktober	73,979	ORG	2.796.406.200	APBD KABUPATEN BLITAR
		November	73,920	ORG	2.794.176.000	APBD KABUPATEN BLITAR
		Desember	74,024	ORG	2.798.107.200	APBD KABUPATEN BLITAR
10	Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan	Maret	8.953	ORG	150.410.400	APBD KABUPATEN BLITAR
		April	8.953	ORG	150.410.400	APBD KABUPATEN BLITAR
		Mei	8.277	ORG	139.053.600	APBD KABUPATEN BLITAR
		Juni	8.277	ORG	139.053.600	APBD KABUPATEN BLITAR
		Juli	8.273	ORG	138.986.400	APBD KABUPATEN BLITAR
		Agustus	8.276	ORG	139.036.800	APBD KABUPATEN BLITAR
		September	8.247	ORG	138.549.600	APBD KABUPATEN BLITAR
		Oktober	8.249	ORG	138.583.200	APBD KABUPATEN BLITAR
		November	8.251	ORG	138.616.800	APBD KABUPATEN BLITAR
		Desember	8.250	ORG	138.600.000	APBD KABUPATEN BLITAR
11	KUBE Desa Sumberurip Kec. Doko	Agustus	1	KLM	15.000.000	APBD KABUPATEN BLITAR
	KUBE Desa Gandusari Kec. Gandusari	Agustus	1	KLM	15.000.000	APBD KABUPATEN BLITAR

No	Jenis Bansos	Periode Penyaluran	Penerima		Nominal	Keterangan
	KUBE Desa Kel. Kademangan Kec. Kademangan	Agustus	1	KLM	15.000.000	APBD KABUPATEN BLITAR
	KUBE Desa Mronjo Kec. Selopuro	Agustus	1	KLM	15.000.000	APBD KABUPATEN BLITAR
	KUBE Kelurahan Kamulan Kec. Talun	Agustus	1	KLM	15.000.000	APBD KABUPATEN BLITAR
	KUBE Desa Wates Kec. Wates	Agustus	1	KLM	10.000.000	APBD KABUPATEN BLITAR
12	Bantuan Langsung Tunai - Insentif Fiskal	Oktober-Desember	3.529	ORG	3.176.100.000	APBD KABUPATEN BLITAR - DANA INSENTIF FISKAL

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

c. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana juga merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penanganan Bencana meliputi penanganan korban bencana alam dan sosial, serta pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana. Capaian kinerja dari program penanganan bencana antara lain:

- Penyediaan makanan kepada korban bencana sebanyak 99 orang mendapatkan layanan dapur umum dan 157 orang mendapatkan sembako;
- Penyediaan sandang kepada korban bencana sebanyak 48 orang;
- Penanganan khusus bagi kelompok renntan sebanyak 48 orang; dan
- Pemberian layanan dukungan psikososial sebanyak 14 orang.
- Pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana meliputi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sebanyak 48 orang dan Kampung Siaga Bencana sebanyak 10 kampung. Keberadaan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Blitar sebenarnya telah mewakili atau merepresentasikan jenis Kawasan Rawan Bencana. Akan tetapi diharapkan tahun-tahun ke depan dapat meningkatkan jumlah KSB sehingga pemberdayaan masyarakat akan peduli bencana lebih maksimal mengingat tingginya potensi bencana di Kabupaten Blitar diantaranya gunung meletus, tsunami, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dll.

Tabel 3.49
Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Blitar

No	Nama Kampung Siaga Bencana	Alamat
1	Argo Pegat	Desa Kebonduren Kec. Ponggok
2	Lereng Kelud	Kel. Nglegok Kec. Ngelgok
3	Lembu Suro	Kel. Tawangsari Kec. Garum
4	Ngambak Bahari	Desa Tambakrejo Kec. Wonotirto
5	Serang Shakti	Desa Serang Kec. Panggungrejo
6	Jolosutro Manunggal	Desa Ringinrejo Kec. Wates
7	Bima Bahari	Desa Bululawang Kec. Bakung
8	Lereng Timur Siaga	Desa Semen Kec. Gandusari
9	Tanggap Lekso	Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi
10	Kali Bogel	Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan

Sumber: Data Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kunci yang capaiannya pada tahun 2024 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi 2024
1	Persentase PPKS	Persen	9,19	8,76
2	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan Kemiskinan	Desa/Kel	248	248
3	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	0	50
4	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	22	22
5	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Layanan	3	3
6	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Orang	0	0
7	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Kelompok	5	6
8	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Orang	628.842	702.160
9	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	153	128
10	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	23	36
11	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	45	380
12	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Orang	27	230
13	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Orang	200	400
14	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	20	19
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	21	974
16	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	1	60
17	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	12	2.560

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Angka PPKS di Kabupaten Blitar telah menurun menjadi 8,76% dari semula di tahun 2023 sebanyak 9,19%. Hal ini menunjukkan efektifitas

program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menurunkan angka PPKS. Penurunan angka PPKS juga seiring dengan penurunan angka kemiskinan.

2. Bantuan sosial yang disalurkan selama tahun 2024 melebihi dari yang ditargetkan. Bantuan sosial yang disalurkan sifatnya rutin dan tidak rutin. Bantuan yang rutin meliputi, PKH, BSP, PBID, PBIN, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan, dan DBHCHT. Selain bantuan tersebut, bantuan tidak dapat dikatakan rutin karena tergantung penyaluran anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
3. Jumlah pendamping PKH menyesuaikan kebijakan Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI bahwa wilayah kerja pendamping PKH ditetapkan berdasarkan domisili sesuai KTP dan hasil pemetaan wilayah serta rasio dampingan serta sebagian pendamping PKH mengundurkan diri yang menyebabkan jumlah pendamping PKH di Kabupaten Blitar berkurang.
4. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial terdiri dari pilar-pilar sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan teknis yakni 50 orang Pekerja Sosial Masyarakat, 22 orang TKSK, 48 Tagana, 2 Penyuluh Sosial, 4 orang Pekerja Sosial Profesional, 244 orang Karang Taruna, 8 orang LK3, dan 2 orang Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial.
5. Jumlah korban bencana alam yang ditangani pada tahun 2024 lebih banyak dari target yang ditetapkan. Penanganan bencana angin kencang sebanyak 65 orang, banjir bandang sebanyak 99 orang, pohon tumbang sebanyak 3 orang, puting beliung sebanyak 59 orang, dan tanah longsor sebanyak 4 orang.
6. Korban bencana sosial yang ditangani yakni korban kebakaran akibat arus pendek listrik sebanyak 18 orang dan kecelakaan air sebanyak 1 orang.
7. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tercapai realisasinya meningkat tajam yakni 974 orang. Penanganan tidak hanya menggunakan sumber APBD tetapi juga APBN sehingga mampu menjangkau sasaran lebih luas.
8. Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti terealisasi sangat meningkat yakni 60 orang. Permasalahan yang terjadi pada anak cukup banyak mulai dari anak dari keluarga miskin, Anak Berhadapan dengan Hukum, hingga penelantaran.
9. Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tercapai realisasinya meningkat tajam yakni 2.560 orang. Penanganan tidak hanya menggunakan sumber APBD tetapi juga APBN sehingga mampu menjangkau sasaran lebih luas.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Banyaknya masyarakat yang belum memahami terkait peraturan dan perizinan pengumpulan undian berhadiah dan donasi sosial
2. Beberapa anggota LK3 telah purna tugas dari kesatuan dinas sehingga hanya beberapa anggota yang aktif
3. Kurang aktifnya operator SIKS-NG tingkat desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data karena beban kerja di luar tugas sebagai operator SIKS
4. Sudah tidak adanya desil/tingkat kesejahteraan sosial sebagai tolak ukur jumlah kemiskinan dan prioritas penerima bantuan sosial
5. Mekanisme perubahan kebijakan dalam penentuan kriteria dan jumlah komponen PKH
6. Tidak adanya data penerima PKH dari pusat sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan untuk ketepatan sasaran
7. Tidak adanya data penerima BSP dari pusat sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan untuk ketepatan sasaran
8. Kendala dalam penyaluran bantuan permakanan bagi korban bencana apabila jumlah korban bencana hanya sedikit sehingga tidak memerlukan Dapur Umum
9. Belum terdapat penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah
10. Pemberian bantuan sosial KUBE cenderung stagnan dari tahun ke tahun

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi PUB dan UGB tiap tahun
2. Akan dilaksanakan reorganisasi pada LK3 di tahun mendatang
3. Terbantunya Dinas Sosial dengan adanya petugas/operator khusus SIKS-NG di tingkat desa yang tidak dobel dengan tugas lainnya
4. Aplikasi SIDAKSOS sebagai inovasi daerah yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang tentunya perlu komitmen dan dukungan dari tingkat Kepala Daerah hingga pemerintahan tingkat desa/kelurahan serta stakeholder guna menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhannya
5. Memberikan edukasi/informasi kepada KPM terkait perubahan mekanisme kebijakan PKH

6. Pendamping sosial untuk lebih aktif dalam melaksanakan koordinasi dengan Desa/kelurahan guna melaksanakan verifikasi
7. Prioritas penerima BSP/Program Sembako adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu berdasarkan hasil musdes/muskel
8. Menganggarkan paket makan minum berupa nasi kotak dan air mineral bagi korban bencana
9. Berkoordinasi dengan Bappedalitbang dalam penyelenggaraan forum tanggung jawab sosial perusahaan.
10. Mempersiapkan rencana kerja dan penganggarannya untuk dapat menyediakan bantuan sosial ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

E. Inovasi

Inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah SIAPP-BALITAR (Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar). Kasus bayi baru lahir yang belum teregistrasi NIK-nya lebih dari tiga bulan secara otomatis tidak masuk dalam DTKS karena PBI-JK hanya berlaku sampai bayi berusia 3 bulan. Inovasi Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar (SIAPP-BALITAR) diharapkan bayi baru lahir dapat terdaftar pada DTKS, keluarga mengetahui alur pendaftaran DTKS, dan kemudahan keluarga mengurus KK baru. Dampak dari adanya inovasi ini adalah KIS PBI aktif dan DTKS juga aktif. Penyelenggaraan SIAPP-BALITAR turut menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pemadanan data.

3.1.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.2.1. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 4 (empat) program; 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.235.871.089,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.742.179.501 (95,61%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.51
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya Angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	0,02%	0,04%	
		Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Lulusan bersertifikat Pelatihan	80%	100%	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun-n	240 orang	344 orang	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memiliki Perizinan	34 lembaga	46 lembaga	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	34 lembaga	46 lembaga	
II	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	90%	81,09%	
		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan	500 Orang	588 Orang	
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	8 Orang	8 Orang	
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	588 Orang	
		Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	75 Orang	75 Orang	
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	600 Orang	840 Orang	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	12 Buku	12 Buku	
		Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	5.321 Orang	
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	227 Orang	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja Luar Negeri yang Ditempatkan	2.300 Orang	3.727 Orang	
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	100 Orang	

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2.300 Orang	3.727 Orang	
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100 Orang	100 Orang	
III	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	40%	52,63%	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	70 Perusahaan	70 Perusahaan	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	21 Perusahaan	21 Perusahaan	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdafar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	
		Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	22 Perkara	0 Perkara	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	79 Perkara	79 Perkara	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6.340 Orang	6.046 Orang	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja yang dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) program yaitu:

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
3) Program Hubungan Industrial.

Kinerja tujuan Dinas Tenaga Kerja diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, yang pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 4,77% turun sebesar 0,14% poin dari TPT tahun sebelumnya sebesar 4,91%.

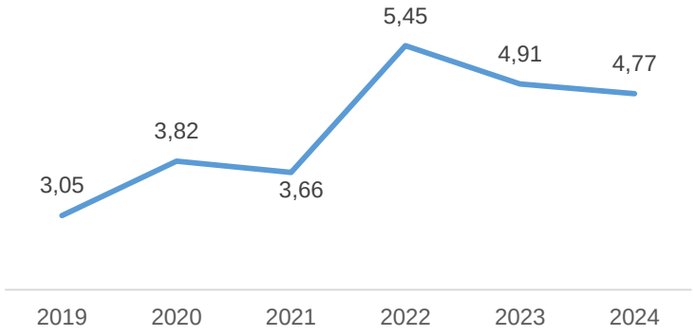

Gambar 3.53
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar
Tahun 2019 – 2024 (%)
(Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025)

Secara keseluruhan, TPT di Kabupaten Blitar selama periode 2019-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022. Faktor utama yang memengaruhi fluktuasi ini adalah pandemi *Covid-19* dan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah terus memperkuat program pelatihan kerja melalui pelatihan kompetensi, memperluas kesempatan kerja, pembentukan wirausaha baru, penyuluhan bimbingan jabatan serta konseling karir dan meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha untuk menekan angka pengangguran ke tingkat yang lebih rendah.

Secara umum, berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 3.1.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi kegiatan mendukung pencapaian target kinerja program sesuai dengan yang sudah direncanakan. Rata-rata capaian kinerja program dari ketiga program yang dilaksanakan adalah 95,61% yang merupakan capaian kinerja tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan dan sub kegiatan efektif dalam pencapaian kinerja program dan tujuan Perangkat Daerah.

Adapun analisa kesesuaian kinerja kegiatan dengan kinerja program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas para tenaga kerja yang diukur melalui indikator persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan

kompetensi. Realisasi atas pelaksanaan program ini pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 0,04% dari target sebesar 0,02%. Keberhasilan ini didukung oleh capaian dua kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Unit Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan di tempat kerja dan merupakan amanat Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar kepada masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk menyediakan fasilitas guna peningkatan kompetensi para pencari kerja sesuai bidangnya, dengan harapan para pencari kerja tersebut dengan ketrampilan yang dimiliki, dapat bekerja atau berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Skema Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) berikut uji kompetensi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir yaitu:



Tabel 3.52
Skema Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024

Sumber Dana	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jenis & Jumlah Peserta					
DBHCHT	Barista	20	Barista	20	Digital Marketing	20
	Baby Massage	16	Pastry	20	Make Up Artist	20
	Pastry Cook	19	Barber	20	Barista (Mocktail And Coffe)	20
			Digital Marketing	20	Social Media Marketing	20
			Content Creator	30	Teknisi AC Residential	24
DAU	Barista	20	Barber	20	Potong Rambut	30
			Tata Kecantikan Kulit	20	Hair Styling	30
			Pijat Bayi	20	Barista	20
					Barber	20

Sumber Dana	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jenis & Jumlah Peserta					
					Mua	20
					Kue Dan Roti	20
					Spa Therapist	20
					Penyajian Minuman	20
					Penyiapan Makanan Komersil	20
					Patisserie I Dan II	40
Total Peserta		**75**		**170**		**344**
Kelulusan (%)		**100%**		**100%**		**100%**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Lembaga Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pembinaan terhadap LPKS bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Blitar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencetak tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja dan meningkatkan kompetensi instruktur/SDM Lembaga Pelatihan Kerja melalui pemberian Sertifikasi Metodologi Pelatihan. Melalui sertifikasi kompetensi BNSP ini diharapkan kualitas instruktur/SDM Lembaga Pelatihan Kerja semakin baik. Beberapa tujuan utama kegiatan pembinaan ini meliputi:

1) Meningkatkan Kualitas Layanan Pelatihan, yaitu LPKS didorong untuk menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang diakui dan dapat bersaing di pasar kerja.
2) Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi, yaitu LPKS harus mematuhi regulasi yang berlaku, baik dalam hal perizinan operasional, kurikulum pelatihan, hingga fasilitas pendukung yang memadai.
3) Mendukung Inovasi dan Digitalisasi, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar mendorong LPKS untuk mengadopsi inovasi dan digitalisasi dalam proses pelatihan guna menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri.

Kegiatan LPKS tahunan dimulai dari pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi untuk LPK, monitoring kegiatan LPKS, verifikasi LPKS baru, dan pendampingan proses akreditasi LPKS. Per Desember 2024 tercatat sebanyak 46 LPKS yang

terdaftar, atau melebihi target yang telah ditetapkan sejumlah 34 LPKS.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi *matching*/penempatan antara pekerja yang mencari pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja dalam negeri, yang meliputi Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan penempatan tenaga kerja luar negeri atau Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Pencapaian program ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi kinerja dari Program Penempatan Tenaga Kerja pada tahun ini menunjukkan capaian sebesar 81,09%, yang berarti masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Meskipun indikator jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri telah terpenuhi, secara keseluruhan realisasi program ini belum mencapai target maksimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga proses penempatan menjadi terhambat.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pencari kerja dalam negeri yang ditempatkan pada tahun 2024, yakni sebesar 588 orang telah melebihi target yang ditetapkan 500 orang. Berikut rekapitulasi jumlah penempatan dalam negeri di Kabupaten Blitar.

Tabel 3.53
Jumlah Penempatan Dalam Negeri Kabupaten Blitar

Tahun	2021	2022	2023	2024
Orang	215	476	399	588

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui sistem online maupun melalui sistem *job fair*. Hingga akhir tahun 2024, diketahui sebanyak 5.321 pencari dan pemberi kerja yang telah memanfaatkan layanan online melalui situs https://karirhub.kemnaker.go.id/. Karirhub adalah sebuah sistem

yang dirancang Kementerian Tenaga Kerja untuk mengintegrasikan berbagai informasi terkait dunia kerja, mulai dari lowongan pekerjaan, tren industri, hingga pengembangan karier. Berbeda dengan pemanfaatan layanan online, pelaksanaan kegiatan *job fair* masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Target penempatan tenaga kerja dalam *job fair* sebesar 227 orang masih belum tercapai disebabkan oleh berbagai factor, mulai dari terbatasnya lowongan yang ditawarkan, hanya beberapa posisi yang tersedia, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara ketrampilan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Untuk mengoptimalkan kegiatan job fair, Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan peluang kerja dengan menjalin kerja sama yang lebih intenstif dengan berbagai perusahaan, baik lokal maupun nasional, untuk penyediaan jenis lowongan pekerjaan yang semakin bervariasi. Selain itu, juga meningkatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder,* diantaranya lembaga pelatihan maupun institusi Pendidikan dengan tujuan meningkatkan keterampilan yang relevan bagi pencari kerja agar mampu bersaing di dunia kerja.

Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah *Kabupaten*/Kota merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar memiliki informasi, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan sepanjang perjalanan mereka, mulai dari persiapan sebelum berangkat hingga reintegrasi setelah kembali ke Indonesia. Capaian kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja jumlah pencari kerja luar negeri yang ditempatkan pada tahun 2024, yakni sebesar 3.727 orang.

Tabel 3.54
Jumlah Penempatan Luar Negeri di Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Orang	1105	1.328	4.446	4.167	3.727

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025.

Meskipun capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan (2.300 orang), namun jumlahnya menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan pemerintah, yaitu semakin ketatnya aturan terkait administrasi dan kualifikasi, sehingga lebih sedikit calon PMI yang dapat memenuhi syarat. Selain itu, ada perubahan prosedur pengambilan data penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jika sebelum November 2023, rekapitulasi data dilakukan melalui web

siskotkln.bp2mi.id yang mencangkup seluruh skema penempatan yaitu skema *P-to-P, G-to-G, G-to-P* dan Mandiri/Perseorangan, maka per November 2023 web tersebut dialihkan ke siapkerja.kemnaker.go.id. Hasil dari rekapitulasi di website ini hanya mencangkup skema penempatan melalui P-to-P, sehingga menyebabkan keterbatasan sumber data penempatan PMI. Berikut disajikan rekapitulasi jumlah penempatan luar negeri di Kabupaten Blitar berdasarkan negara tujuan pada tahun 2024.

Tabel 3.55
Rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2024

Negara Tujuan	Luar Negeri								
	Formal			Informal			Total		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Hongkong	0	0	0	9	1.691	1.700	9	1.691	**1.700**
Taiwan	704	64	768	0	835	835	704	899	**1.603**
Malaysia	150	5	155	0	35	35	150	40	**190**
Singapura	0	0	0	0	68	68	0	68	**68**
Brunei D.	64	7	71	0	0	0	64	7	**71**
Polandia	18	1	19	0	0	0	18	1	**19**
Dominika	15	0	15	0	0	0	15	0	**15**
Korea Selatan	16	0	16	0	0	0	16	0	**16**
Arab Saudi	0	5	5	0	0	0	0	5	**5**
Slovakia	11	2	13	0	0	0	11	2	**13**
Italia	1	0	1	0	0	0	1	0	**1**
Hungaria	2	1	3	0	0	0	2	1	**3**
Rumania	5	0	5	0	0	0	5	0	**5**
Turki	3	0	3	0	0	0	3	0	**3**
Estonia	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Qatar	9	0	9	0	0	0	9	0	9
New Zealand	5	0	5	0	0	0	5	0	5
TOTAL	**1.004**	**85**	**1.089**	**9**	**2.629**	**2.638**	**1.013**	**2.714**	**3.727**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 89% Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Blitar menjadikan Hongkong dan Taiwan sebagai negara tujuan utama, dan total PMI tahun 2024 didominasi oleh kaum perempuan sejumlah 73%. Selain didominasi perempuan, sektor pekerjaan PMI juga didominasi di sektor Informal. Adapun bidang pekerjaan pada sektor informal meliputi pekerjaan pada pemberi kerja perseorangan seperti pembantu rumah tangga (*House Maid/Domestic worker*), Penjaga/Perawat lanjut usia (*Care giver/Care taker/Nursing Home*), *Baby Sitter* dan pekerjaan lain pada pemberi kerja perseorangan. Sedangkan pada sektor formal adalah meliputi pekerjaan pada pemberi kerja berbadan hukum seperti Perkebunan (*Plantation Worker/Agriculture/Harvester*), buruh pabrik (*Manufacturing Worker/Operator*), kontruksi (*Contruction worker*), perikanan (*Fisherman*), perawat (*Nurse*), Waiter dan pekerjaan lain pada pemberi kerja berbadan hukum.

Adapun, PMI berdasarkan asal kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.56
Rekapitulasi Asal PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2024

Nama Kecamatan	Luar Negeri								
	Formal			Informal			Total		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Bakung	50	3	53	0	65	65	50	68	118
Binangun	47	7	54	1	80	81	48	87	135
Doko	48	3	51	0	110	110	48	113	161
Gandusari	47	3	50	1	174	175	48	177	225
Garum	48	1	49	0	160	160	48	161	209
Kademangan	85	8	93	1	183	184	86	191	277
Kaniogoro	43	4	47	0	142	142	43	146	189
Kesamben	43	6	49	0	107	107	43	113	156
Nglegok	44	3	47	1	155	156	45	158	203
Panggungrejo	28	6	34	0	64	64	28	70	98
Ponggok	103	7	110	3	257	260	106	264	370
Sanankulon	27	1	28	0	67	67	27	68	95
Selorejo	46	2	48	0	86	86	46	88	134
Selopuro	32	5	37	0	122	122	32	127	159
Srengat	40	9	49	0	122	122	40	131	171
Sutojayan	48	3	51	0	114	114	48	117	165
Talun	50	0	50	2	146	148	52	146	198
Udanawu	40	1	41	0	78	78	40	79	119
Wates	18	1	19	0	70	70	18	71	89
Wlingi	35	2	37	0	111	111	35	113	148
Wonodadi	52	4	56	0	80	80	52	84	136
Wonotirto	30	6	36	0	136	136	30	142	172
Total	1004	85	1089	9	2629	2638	1013	2714	3727

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas, dapat diidentifikasi bahwa Kecamatan Ponggok, Kademangan, dan Gandusari merupakan kantong PMI terbesar di tahun 2024. Terdapat empat skema pemberangkatan PMI yaitu: (1) Skema melalui P3MI atau *Private to Private* (P to P); (2) Skema *Government to Government* (G to G); (3) Pemerintah ke Perusahaan atau *Government to Private* (G to P); dan (4) Skema mandiri perseorangan. Pada tahun 2024, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tercatat sebanyak 3.727 orang.

Selanjutnya, berdasarkan laporan yang dirilis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), per Desember 2024 PMI masih didominasi oleh masyarakat Jawa Timur dengan total 30.333 orang. Data itu menempatkan Jawa Timur dalam peringkat dua besar sebagai provinsi penyumbang PMI terbanyak di Indonesia. Adapun Kabupaten Blitar pada tahun 2024 menjadi

penyumbang PMI nomor 3 se-Jawa Timur setelah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Malang. Dari laporan yang sama, dirilis data bahwa Jawa Timur menjadi penyumbang remiten Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, yakni mencapai Rp 200 triliun dari Rp 400 triliun. Adapun jumlah remiten PMI Kabupaten Blitar dalam lima tahun terakhir tersaji sebagai berikut.

Tabel 3.57
Jumlah Remiten PMI di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

Tahun	Remiten (Rp)	
	BNI	BRI
2020	20.988.364.567	0,00
2021	18.396.254.993	20.610.139.856
2022	14.391.174.000	19.295.705.353
2023	0,00	18.819.805.489,84
2024	0,00	9.715.578.191,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan tugas pelindungan PMI, berupa pemulangan PMI yang bermasalah di negara tujuan bekerja. Adapun fasilitasi atau pelayanan yang diberikan terkait pemulangan PMI yang meninggal dunia, sakit, dan deportasi ataupun kendala di tempat penempatan. Pelayanan ini juga diberikan bagi PMI yang non prosedural sebagai bentuk pelindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Proses pemulangan berkoordinasi dan bekerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

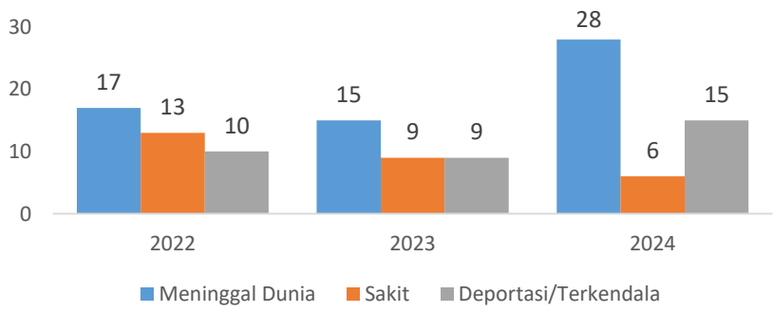

Gambar 3.54
Data Pelayanan/Fasilitasi Kepulangan PMI Bermasalah di Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024 (orang)
(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025)

Pada gambar diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan fasilitasi kepulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar. Kenaikan ini disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus PMI yang meninggal dunia. Peran aktif Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyosialisasikan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, semakin meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat untuk melibatkan peran pemerintah daerah dalam memastikan proses pemulangan jenazah dapat berjalan dengan baik dan layak.

Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sakit pada tahun ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat kendala terhadap akses informasi terkait PMI yang sakit, dimana data tersebut baru diperoleh ketika PMI bersangkutan sudah dalam kondisi siap untuk dipulangkan ke Indonesia, baik karena telah dinyatakan sehat untuk melakukan perjalanan maupun dalam kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Data PMI yang sakit sering kali hanya diterima saat proses pemulangan telah direncanakan. Sebagian besar kasus PMI yang meninggal dunia diawali oleh kondisi sakit yang tidak terpantau atau terlambat memperoleh penanganan medis. Sedangkan fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar yang mengalami deportasi dan menghadapi kendala menunjukkan peningkatan. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya jumlah PMI yang bekerja di Malaysia secara non prosedural. Sebagian besar PMI tersebut bekerja di Malaysia bagian barat, dimana pemerintah setempat telah menghentikan penempatan PMI di sektor formal. Hal ini menyebabkan banyak PMI menggunakan visa kunjungan dan kemudian berstatus *overstay* karena mencari pekerjaan, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya sanksi deportasi. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja bersama dengan BP2MI selalu berupaya memastikan pendataan PMI yang terkena deportasi dilakukan secara akurat guna mempercepat proses pemulangan.

3. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Program ini juga bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, meningkatkan perlindungan bagi pekerja, serta menciptakan iklim kerja yang produktif dan kompetitif.

Progam ini juga mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Ketenagakerjaan, perihal Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek. Pelaksanaan program ini

ditunjang dengan dua kegiatan yaitu kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah perusahaan yang telah melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Data ini menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan perusahaan di wilayah Kabupaten Blitar dalam memenuhi kewajiban menyusun dokumen syarat kerja dalam hubungan kerja yang sah. Pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang telah mengesahkan PP dan PKB mengalami peningkatan yaitu 70 perusahaan dibandingkan tahun 2023 sebesar 48 perusahaan dari 133 perusahaan yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang semakin tinggi dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum terkait syarat kerja. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan ini, beberapa langkah yang dapat diambil Dinas Tenaga Kerja meliputi meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan terkait pengesahan PP dan pendaftaran PKB melalui seminar dan *workshop*, mengembangkan sistem digital untuk pengesahan PP dan pendaftaran PKB agar memudahkan perusahaan dalam proses pendaftaran dan pengesahan dokumen, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan yang belum mengesahkan PP atau PKB serta memberikan peringatan yang tegas bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, memberikan pendampingan khusus kepada perusahaan kecil dan menengah untuk membantu mereka dalam proses penyusunan PP dan PKB.

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan adalah 0 (nol) perkara, atau tidak ada pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar selama tahun 2024.

Dasar Hukum Pencatatan dimaksud sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang

Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit bahwa perselisihan hubungan industrial harus mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pencatatan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja harus disertai dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit yang telah dilakukan. Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas sebagaimana diatur Undang-Undang dimaksud. Selama tahun 2024, aduan perselisihan hubungan industrial di wilayah Kabupaten Blitar yang masuk, tidak memenuhi unsur pencatatan yang berlaku. Hal ini dikarenakan potensi permasalahan yang ada diselesaikan dengan baik secara perundingan bipartit antara pihak–pihak yang berselisih pekerja dan pemberi kerja. Hal inilah yang menjadikan tidak terjadi Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial di Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Tabel 3.58
Data Sengketa Pengusaha – Pekerja
yang Dilaporkan dan Diselesaikan

Sengketa Pengusaha – Pekerja yang Dilaporkan dan Diselesaikan	Jumlah Perkara				
	2020	2021	2022	2023	2024
	2	1	3	1	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada para pihak yang berselisih adalah memberikan pendampingan hingga di proses perundingan bipartite dan menyediakan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sebagai tempat penyelesaian perselisihan (netralitas). Fasilitasi ini urgen diberikan karena perselisihan hubungan industrial ini berisiko cukup tinggi dan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada tahun 2024 telah dilakukan fasilitasi pencegahan perselisihan hubungan industrial sebanyak 79 perkara. Upaya pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial sendiri adalah dengan terwujudnya salah satu atau lebih sarana hubungan industrial. Pada tahun 2024 sarana pencegahan perselisihan hubungan industrial yang tercatat di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Blitar yaitu adanya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yakni laporan adanya PHK, laporan Perjanjian Kerja waktu

Tertentu (PKWT), laporan pembayaran THR oleh perusahaan, serta pembentukan posko THR 2024 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Tabel 3.59
Data Kepesertaan Jamsostek Perusahaan

Data Kepesertaan Jamsostek	Perusahaan		
	2022	2023	2024
	88	106	106

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Dalam hal kepatuhan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam kepesertaan BPJS Jamsostek, tidak terdapat peningkatan pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawannya masih sama dengan tahun 2023 yaitu sejumlah 106 perusahaan.

Melalui Program Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan amanat Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau, dan/atau Petani yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yaitu program “AJI TANI”. Program ini merupakan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan petani lainnya. Bantuan ini dimaksudkan agar petani khususnya petani di sektor tembakau mendapatkan perlindungan atas berbagai risiko kerja.



Pada Tahun 2024, jumlah total sebanyak 6.046 petani didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran untuk program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan dengan masa perlindungan selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2024. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pemberian bantuan iuran tahun 2023 yaitu 4.717 petani.

Tabel 3.60
Data Penerima Manfaat AJI TANI

Tahun	2023	2024
Orang	4.717	6.046

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja diukur melalui capaian Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40,53%	32,33%	36,09%	40%	52,63%
2.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	1384 Orang	4922 Orang	399 Orang	500 Orang	588 Orang
3.	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	-	15 Orang	20 Orang	30 Orang	46 Orang
4.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	106 Orang	80 Orang	170 Orang	240 Orang	344 Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 32,33% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 terealisasi 36,09% lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 35%. Pada tahun 2024, penerapan tata kelola kerja yang layak oleh perusahaan di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari total 133 perusahaan yang dipantau, sebanyak 70 perusahaan (52,63%) di antaranya telah menerapkan tata kelola kerja yang layak. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2023, di mana tingkat penerapan tata kelola kerja yang layak hanya mencapai 48 perusahaan (36,09%) dari perusahaan yang sama. Peningkatan ini mencerminkan adanya kesadaran yang lebih tinggi dari pihak perusahaan mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang layak, aman, dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan. Tata kelola kerja yang layak meliputi berbagai aspek, seperti telah Menyusun PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri pada tahun 2024 terealisasi 588 orang melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian di tahun 2023 sebesar 399 orang.

Pencapaian di tahun 2022 sebesar 4.922 orang merupakan penjumlahan dari penempatan dalam negeri sebanyak 476 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 4.446 orang. Pencapaian di tahun 2021 sebesar 1.384 orang merupakan penjumlahan dari penempatan dalam negeri sebanyak 215 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 1169 orang.

3. Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya sejumlah 46 orang dimana capaian tersebut berada diatas target dengan jenis pelatihan peningkatan mutu kelembagaan LPKS di Kabupaten Blitar. Adapun pelatihan peningkatan mutu kelembagaan LPKS di Kabupaten Blitar diikuti oleh 46 orang instruktur, dari 46 LPK se Kabupaten Blitar. Kegiatan pembinaan mutu kelembagaan di LPKS telah dilaksanakan secara intensif dengan tujuan menambah dan meningkatkan kapasitas instruktur melalui pelatihan bagi instruktur agar memiliki metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan industri, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang disusun sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan, dan memberikan kemudahan bagi peserta pelatihan dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian. Sebanyak 46 orang instruktur yang berkompeten dibidang kejuruan masing-masing diupayakan untuk terus dilakukan peningkatan produktivitas agar terselenggaranya pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja yang melahirkan lulusan-lulusan tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan memiliki daya saing.
4. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri pada tahun 2024 terealisasi 344 orang jauh di atas target yang telah ditetapkan sebesar 240 orang. Kegiatan pelatihan tahun 2024 bersumber dari dana DBHCHT dengan 5 skema pelatihan yang diikuti 104 peserta dan DAU dengan 11 skema pelatihan yang diikuti 240 peserta. Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga petani tembakau dan masyarakat umum

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2024 yaitu:

1) Salah satu tantangan yang dihadapi dalam program penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah ketidakseimbangan antara *demand* (permintaan tenaga kerja)

dengan *supply* (ketersediaan tenaga kerja) di lapangan. Permintaan tenaga kerja dari perusahaan cenderung spesifik dalam hal kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi tertentu. Namun, banyak pencari kerja yang belum memenuhi kriteria tersebut, baik dari sisi keahlian maupun kesiapan kerja. Ketidakcocokan antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan formal juga menjadi kendala utama. Banyak lulusan yang belum memiliki sertifikasi atau pengalaman praktis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit terserap oleh perusahaan. Sertifikasi keahlian merupakan salah satu persyaratan penting dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri (Pekerja Migran Indonesia/PMI) guna memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional. Namun, ketersediaan anggaran untuk program sertifikasi masih menjadi kendala utama. Alokasi anggaran yang terbatas dari APBD untuk program sertifikasi. Tingginya biaya sertifikasi keahlian yang harus ditanggung oleh pencari kerja, terutama untuk bidang-bidang tertentu yang memerlukan sertifikasi khusus. Minimnya dukungan dari pemerintah pusat atau pihak swasta untuk membantu pembiayaan program sertifikasi. Belum adanya skema pembiayaan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, dan perusahaan penempatan PMI. Keterbatasan anggaran menyebabkan banyak calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah PMI non-prosedural yang berangkat tanpa sertifikasi, sehingga rentan mengalami masalah di negara tujuan.

2) Belum efektifnya penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan lowongan pekerjaan yang terbatas dan kurang bervariasi, hanya beberapa posisi yang tersedia, adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Banyak pencari kerja yang mendaftar belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan posisi yang dibuka dan adanya kecenderungan pencari kerja “pilih-pilih” pekerjaan, terutama dalam hal gaji, lokasi kerja, dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan banyak lowongan yang tersedia tidak terisi, meskipun perusahaan telah membuka peluang.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1) Meningkatkan pelatihan wirausaha baru untuk mendorong pencari kerja membuka usaha mandiri sebagai salah satu sumber lapangan kerja. Mengadakan bimbingan karier bagi pencari kerja untuk meningkatkan pemahaman tentang peluang kerja di berbagai sector dan pemberian informasi efektif yang dapat membantu mengubah persepsi masyarakat serta upaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.

   Peningkatan minat terhadap pelatihan berbasis kewirausahaan menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pelatihan kewirausahaan semakin diminati, terutama oleh kelompok usia produktif, perempuan kepala keluarga, dan disabilitas.

   Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Tercatat, pada tahun 2022 dilaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan dengan sasaran peserta sejumlah 550 orang, dan tahun berikutnya meningkat menjadi 1.025 orang, sedangkan pada tahun 2024 peserta berjumlah 445 orang dengan tingkat kelulusan 100%. Pelatihan ini mencakup berbagai jenis di bidang tata boga, diantaranya pelatihan pembuatan pastry, pembuatan bakso dan siomay, pembuatan pizza dan bakery, dan lain-lain.



2) Meningkatkan peluang kerja dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai perusahaan, baik lokal maupun nasional. Langkah ini dilakukan agar jenis lowongan pekerjaan yang tersedia semakin bervariasi. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga akan mengoptimalkan kemitraan dengan perusahaan, misalnya dalam bentuk kerja sama pendidikan praktik kerja terhadap siswa atau pencari kerja potensial sehingga dapat memahami kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan menyusun skema penyelenggaraan *job fair* yang lebih sesuai.

E. Inovasi

Adapun untuk mendukung kelancaran pelayanan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, telah dibangun beberapa inovasi yaitu:

1. Pelatihan Sang Kapten (Sertifikasi Angkatan Kerja Kompeten)

   Kegiatan Sang Kapten juga merupakan bagian Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah mewujudkan Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan Sang Kapten diselenggarakan dalam suatu proses yang sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pelaksanaan Pelatihan dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja dan sertifikasi kompetensi ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Inovasi ini mulai diimplementasikan pada tanggal 20 Februari 2024. Hasil yang diharapkan dari inovasi ini adalah:

   a. tersedianya tenaga kerja yang siap kerja atau berwirausaha karena sudah dibekali dengan kompetensi kerja yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
   b. dengan adanya sertifikasi kompetensi, daya saing tenaga kerja meningkat; dan
   c. penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Blitar.

   Dari hasil implementasi inovasi ini di sepanjang tahun 2024, sejumlah 344 orang telah tercatat sebagai penerima manfaat inovasi.

2. PENELOPPE (PEmbinaaN dan pELayanan secara Online Pengesahan Peraturan perusahaan/PErjanjian Kerja Bersama)

   

   Tingkat kesadaran para pengusaha untuk mengesahkan peraturan perusahaan sangatlah rendah, sehingga diinisiasi inovasi program PENELOPPE (pembinaan dan pelayanan secara online pengesahan peraturan perusahaan), yang berupa pemberian bimbingan teknis kepada para pengusaha dalam proses penyusunan naskah Peraturan Perusahaan (PP) hingga pengesahan dokumen dimaksud. Selain tatap muka, pembinaan juga dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi WhatsApp maupun *Google Meet*.

Digitalisasi informasi dan layanan sangat penting untuk memudahkan perusahaan yang membutuhkan pendampingan. Melalui inovasi ini diharapkan proses pengesahan PP dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien; adanya kemudahan akses bagi Perusahaan; transparansi dan akuntabilitas pelayanan dimana perusahaan dapat memantau secara *real-time* perkembangan pengajuan mereka melalui system; dan perusahaan yang telah mengesahkan PP akan memiliki pedoman hubungan kerja yang lebih jelas dan terstruktur. Selama tahun 2024, tercatat sudah ada 70 perusahaan yang memanfaatkan fasilitasi ini.

3.1.1.2.2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melalui 7 (Tujuh) Program dengan 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.441.479.359,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 5.459.559.926,65 (84,76%).

A. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2024 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.62
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berpihak pada Perlindungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat	100%	100%	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Perempuan dan Anak		waktu dan sesuai dengan peraturan			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	24 orang	25 orang	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	61 dokumen	61 dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 paket	21 paket	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	70 Laporan	70 laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100%	100%	
		Pengadaan Kendaraan Peroranngan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	80%	80%	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	80%	80%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	6 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 peralatan	8 peralatan	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	71.72 %	18,21%	
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3.65%	4.80%	
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	30,65%	27,31%	Kebutuhan tenaga kerja swasta cenderung mengarah kepada tenaga laki laki daripada tenaga perempuan
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD dengan dokumen PPRG	85%	100%	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) termasuk perencaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	54 perangkat daerah	54 perangkat daerah	
		Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijakan	1 Kebijakan	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mengikuti workshop pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	310 orang	1.850 orang	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/ Kota	8 dokumen	8 dokumen	
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tppo (per 100.000 penduduk)	6,07	12,64	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan diselesaikan	93,50%	100%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	26 Layanan	61 Layanan	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	150 Orang	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	25,04%	31.42%	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi penyuluhan tentang KG dan perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, pengaturan ekonomi keluarga	800 keluarga	1.018 keluarga	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan	1 laporan	1 laporan	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kewenangan Kabupaten/Kota	perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/			
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data profil gender dan anak yang digunakan	100%	100%	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase data sektoral terpilah yang valid	100%	100%	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kategori Kabupaten layak anak (KLA)	Nindya	Nindya	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yang telah melembagakan PHA	100%	100%	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Snak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan anak yang dikuatkan dan dikembangkan	85%	100%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	/KotaJumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Daerah Kabupaten/Kota	anak kewenangan Kabupaten			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100%	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan instansi tingkat kabupaten	90.62%	100%	
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	150 Orang	220 Orang	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	12.09%	12.09%	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	78 Orang	89 Orang	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota telah terstandarisasi	14,91%	14%	
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	2 Kegiatan	
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	90 Orang	200 Orang	

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Tabel 3.63
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1.	Kategori Anugrah Parahita Eka Praya	Madya	Pratama (Tahun 2023)
2.	Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya	Nidya (Tahun 2023)
3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	87,95%	57,41%

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Kinerja IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan 6 (enam) program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Capaian rata-rata kinerja keenam program tersebut adalah 88,82%.

Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dipilih sebagai IKU Dinas P3APPKB dalam pelaksanaan urusan PPPA karena penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA bagi daerah atas keberhasilan dan Prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan pembangunan gender di Kabupaten Blitar dinilai berhasil dengan tercapainya Indeks Pembangunan Gender (IPG), namun nilai IPG yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum merilis nilai IPG Tahun 2024 Untuk Kabupaten Blitar.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini diukur melalui indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini didukung oleh 5 kegiatan, meliputi: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024, capaian Nilai SAKIP di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar mengalami penurunan menjadi CC, hal ini disebabkan adanya penyesuaian format Pengisian Penilaian SAKIP. Selain itu Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek diantaranya meningkatkan Publikasi terhadap Dokumen Perencanaan pada Website Dinas P3APPKB, Memberikan Informasi tentang strategi tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, Aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung Kinerja yang ingin dicapai dan Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dicapai dengan baik, atau setidaknya on the right track dan beberapa rekomendasi pada sisi pengukuran dan pelaporan kinerja serta akuntabilitas kinerja internal. Diharapkan setelah mendapatkan arahan dari Inspektorat mengenai Pengisian Penilaian SAKIP, kedepannya Dinas P3APPKB akan melakukan perbaikan sehingga nilai SAKIP dapat meningkat.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar mendukung optimalisasi Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan melaksanakan 2 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan. Kegiatan yang pertama yakni Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, yang mana didalamnya terdapat satu sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sesuai target kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gerder (PUG) termasuk Perencanaan Pembagunan Responsif Gender (PPRG) sebanyak 54 perangkat daerah. Yang dapat dicapai dengan persentase sebesar 100% atau 54 perangkat daerah mendapatkan advokasi kebijakan dan penampingan

pengarusutamaan gender. Penyusunan Dokumen PPRG merupakan implementasi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan responsif gender melalui upaya menemukenali isu gender dan kemudian menyusun rencana intervensi melalui PPRG yang dirangkum dalam dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG). Selanjutnya pada sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB telah Menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan yang mengatur tentang 7 Prasyarat PUG, Pelembagaan, Penyelenggaraan PUG, Tim Penggerak PUG yang pada saat penyusunan dokumen laporan ini proses penerbitan telah berada pada tahap penomoran atau regitrasi peraturan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Kegiatan yang kedua Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Sesuai target kinerja sebanyak 8 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Hasil capaian kinerja sebanyak 8 dokumen. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi memperlihatkan persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Masih banyak hambatan dihadapi perempuan untuk mampu berdaya di dunia kerja. Mulai dari beban ganda yang dihadapi perempuan hingga masih adanya *gender shaming* alias stereotip dan seksisme yang menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Namun pada tahun 2024 sebanyak 1.850 Perempuan telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi pemberdayaan perempuan jauh melebihi target yang telah ditentukan sebanyak 310 perempuan, hal ini terjadi karena adanya Kerjasama lintas sektor Bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Blitar yang juga telah mendapatkan alokasi dana Hibah sebesar Rp. 300.000.000,00,00.

Dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia Kabupaten Blitar mengalami penurunan dari predikat Madya menjadi Predikat Pratama, hal ini juga dialami oleh mayoritas Kabupaten/Kota di Seluruh Republik Indonesia

dikarenakan adanya revitalisasi pengarusutamaan gender dimana terdapat beberapa indikator penilaian yang lebih detail sehingga memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian, Capaian Pratama tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi lapang yang dilakukan oleh tim penilai pada tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian atas penghargaan APE oleh Kementerian PPPA RI.

Hingga Dokumen ini disusun Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar Tahun 2024, namun nilai IPG tahun 2023 telah menunjukan ke arah positif dimana Kabupaten Blitar mampu meraih nilai 93,89 dan telah melampaui target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar 92,90 yang menunjukan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Blitar semakin menurun.

Pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum, sosial, dan ekonomi, sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung kegiatan tersebut, dilaksanakan kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang difasilitasi melalui kegiatan yang di usulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diusulkan dan dilaksanakan di Desa Kalimanis Kecamatan Doko berupa pelatihan membatik yang diikuti oleh 100 peserta yang juga para peserta difasilitasi dengan set perlengkapan membatik, selanjutnya Desa Wates Kecamatan Wates berupa pelatihan pengolahan minuman ekstrak toga yang diikuti oleh 60 peserta. Dan juga workshop yang dilaksanakan di ruang rapat candi penataran yang juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan kepala keluarga dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Blitar. Seluruh kegiatan yang telah dilakukan bermuara untuk meningkatkan kompetensi perempuan agar mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dalam keluarga.

3. Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi serta memberikan layanan pendampingan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, diantaranya: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya pencegahan kekerasan kepada perempuan telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan diantaranya peringatan hari anti kekerasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menjadi pelaku kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penjadi pelapor tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya melalui usulan musrenbang Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB yang dilaksanakan di Desa Slorok Kecamatan Garum, Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan, Desa Sumberarum Kecamatan Wates dan Seluruh Desa yang berada di Kecamatan Wlingi. Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020 s.d 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.64
Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020 -2024

Jenis Kasus	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Kasus Perempuan	Kasus Perempuan	Kasus Perempuan	Kasus Perempuan	Kasus Perempuan
Pelecehan Seksual	3	3	1	2	8
Pencabulan	0	0	3	5	1
KDRT	14	8	15	15	14
Trafficking	0	5	0	1	30
Penelantaran	0	0	0	0	0
Kekerasan perempuan	4	12	7	2	8
Jumlah	21	29	26	26	61

Sumber : UPT PPA Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Dinas P3APPKB meningkat cukup drastis, hal ini ditengarai oleh adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang langsung memakan 30 Korban dimana 24 diantaranya merupakan orang luar daerah Kabupaten Blitar meliputi NTT sebanyak 19 orang, Jember 1 Orang, Banyuwangi 2 Orang, Jakarta Utara 1 Orang dan Sulawesi Utara 1 Orang dan Kabupaten Blitar 6 Orang. Kasus ini juga mendapatkan penanganan dari berbagai pihak diantaranya Satgas TPPO Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur), Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa

Timur, Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan Juga Polres Blitar. Peran UPT PPA Kabupaten Blitar dalam kasus ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk dapat menyediakan tempat tinggal sementara berikut hingga kebutuhan pribadi hingga para korban dapat kembali ke daerah asal yang memakan waktu hingga 19 hari dikarenakan penyidikan oleh pihak Polres Blitar belum selesai sehingga keterangan para korban masih sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini. Para korban telah mendapatkan pendampingan dari sisi psikologis dan hukum yang juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemulangan menuju daerah asal masing masing. Sedangkan kasus yang terendah yaitu kasus penelantaran sebanyak 0 kasus. Selanjutnya, dari 61 kasus kekerasan pada perempuan yang ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Blitar, sebanyak 27 kasus difasilitasi perlindungannya di Rumah Aman Kabupaten Blitar, layanan ini diperuntukan kepada para korban yang dirasa perlu untuk mendapatkan pengamanan lebih, beberapa pertimbangannya antara lain, korban tidak lagi memiliki sanak saudara yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman, korban dirasa tidak aman karena telah mendapatkan ancaman dan atau intimidasi dari pihak pihak yang berseberangan dengan korban baik secara langsung maupun tidak langsung jika tetap berada pada kediaman, korban merupakan warga luar daerah dan juga beberapa pertimbangan lain yang didapatkan berdasarkan hasil penanganan kasus, seluruh kegiatan yang berada di rumah aman ditanggung sepenuhnya oleh anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Non Fisik dari Kementerian PPPA RI.

Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. Tujuan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) tersebut guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Secara khusus UPT PPA ditugaskan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, UPT PPA telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait agar dapat menunjang pelayanan terhadap masyarakat diantaranya Dinas Sosial, Dinas

Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Polres Blitar dan Polres Blitar Kota serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK). Sepanjang tahun 2024 UPT PPA Kabupaten Blitar telah menangani dan menyelesaikan 61 Kasus kekerasan terhadap perempuan.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni dalam keluarga. Capaian program ini diukur melalui indikator cakupan keluarga berkualitas yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dimana kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan dan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan 4 dasar hak anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Data tahun 2024, dari 413.355 keluarga sebanyak 129.880 keluarga yang telah memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak. Selanjutnya, disebutkan Cakupan Keluarga yang Telah Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak sebesar 31,42% meningkat dari capaian tahun 2023 sebesar 31,03% atau sebanyak 127.099 Keluarga.

Hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membina dan mengembangkan 3 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender. Lembaga tersebut adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terdiri dari 1 unit di tingkat Kabupaten, dan 2 unit di tingkat Kecamatan yang berada di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Kademangan. Melalui Puspaga tersebut, keluarga akan mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Pelayanan ini tidak hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki permasalahan dalam keluarganya saja, namun kepada keluarga yang tidak bermasalahpun juga dapat menerima layanan *One Stop Service*/Layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Layanan yang dapat diberikan oleh Puspaga adalah layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan informasi. Diharapkan dengan adanya Puspaga ini dapat membantu meminimalisir

terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam lingkup keluarga.

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Data terpilah merupakan satu dari tujuh prasyarat yang wajib di penuhi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender. Melalui sistem data gender dan anak diperoleh informasi mengenai profil perempuan dan anak yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain untuk menentukan dan merencanakan arah kebijakan untuk perempuan dan anak.

Profil perempuan dan anak ini terbagi kedalam lima bidang antara lain bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, serta bidang hukum dan sosial budaya. Pada bidang Kesehatan dapat diperoleh informasi terkait angka kematian Ibu, kematian Ibu maternal, penyebab kematian ibu melahirkan, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pelayanan ibu nifas, jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penderita HIV/AIDS, secara umum dari tahun 2020 hingga tahun 2022 seluruh sub indikator menunjukan trend perbaikan pada setiap tahunnya. Bidang pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan membahas terkait jumlah pencari kerja, persentase pencari kerja yang ditempatkan, perempuan bekerja di lembaga pemerintah (non PNS), perempuan bekerja di lembaga swasta, perempuan pekerja migran Indonesia, dan jumlah perempuan pelaku industri. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan menunjukkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar dan pada bidang hukum dan sosial budaya terdapat informasi terkait jumlah korban bencana alam, jumlah panti asuhan dan panti jompo, penyandang disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta permohonan dispensasi perkawinan anak. Pada Program ini di tahun 2024 telah didapatkan 1 dokumen dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Persoalan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Blitar dinilai perlu perhatian lebih dari pemerintah, hal ini terlihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender antara lain seperti komponen keterwakilan perempuan didalam politik yang dinilai masih cukup minim dan cenderung menurun dibandingkan tahun lalu; partisipasi perempuan dalam tenaga ahli maupun professional yang

belum sebanding dengan laki-laki, serta; sumbangan pendapatan perempuan yang juga dapat diamati dari komponen angka perempuan bekerja yang cukup minim dan belum sebanding dengan total populasi penduduk perempuan di Kabupaten Blitar sendiri walaupun sudah ada peningkatan pada dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, terkait komponen yang ada didalam Indeks Pembangunan Gender pun demikian, beberapa komponen diantaranya seperti Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata – Rata Lama Sekolah juga masih belum terlalu meningkat signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya.

2. Pada sektor pendidikan, perkembangan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, partisipasi pendidikan, sumber daya manusia (tenaga pengajar) dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Blitar, maka dapat diketahui komitmen pemerintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan menunjukkan peningkatan dan kesiapan untuk terus mengoptimalkan kulitas pendidikan dengan adanya tambahan infrastruktur yang memadai, namun juga perlu diperhatikan tentang kesadaran masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun yang terlihat adanya penurunan dari data APK setiap tahunnya.
3. Permasalahan lain adalah ekonomi dan sosial, dari hasil analisa dan interpretasi temuan data, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja di Kabupaten Blitar masih cukup rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya, hal ini menyebabkan dominasi perempuan yang tercatat pada kategori garis kemiskinan di Kabupaten Blitar semakin meningkat. Adapun, peran perempuan yang berpartisipasi dilapangan pekerjaan juga masih pada posisi – posisi menengah kebawah (buruh, dan lain sejenisnya) sedangkan posisi-posisi menengah keatas masih didominasi oleh kaum laki- laki.
4. Kinerja kebijakan pembangunan di Kabupaten Blitar dinilai sudah memiliki usaha kearah yang responsif gender, hal ini terlihat dari upaya pemenuhan tujuh prasyarat pengarusutamaan gender yang menjadi komitmen dasar pemerintah untuk menggerakkan arah pembangunan daerah kearah pembangunan yang responsif gender, tentu hal ini perlu di apresiasi mengingat Kabupaten Blitar merupakan

salah satu daerah yang kinerja capaian IPG-IDG dinilai cukup dibanding kota – kota besar lain di Jawa Timur.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia rupanya harus menjadi aspek yang di perhatikan dalam rangka mencetak SDM unggul dan berkualitas di Kabupaten Blitar, terutama pembekalan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan bagi perempuan untuk dapat memiliki posisi dan profesi seimbang dengan laki-laki, hal ini berdasarkan data penduduk perempuan di Kabupaten Blitar yang tidak bekerja, hal ini dapat di indikasikan sebagai akibat masih terjadi budaya patriarki di daerahdaerah sehingga perlu ada aksi nyata dan jelas untuk memberikan pengetahuan berupa literasi keadilan dan kesetaraan gender

6. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan Dinas P3APPKB sebagai upaya pemenuhan hak dasar anak meliputi Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Berpartisipasi yang diukur melalui perolehan predikat nindya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hingga dokumen ini disusun, Kementerian PPPA RI masih belum melakukan verifikasi dan validasi atas pengisian evaluasi mandiri penilaian KLA, sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Blitar berada Predikat Nindya sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi penilaian KLA pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Blitar dinilai sudah cukup baik dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap anak di Kabupaten Blitar.

Pada Tahun 2024 telah tersusun dokumen profil anak Kabupaten Blitar dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Kelembagaan anak di Kabupaten Blitar berfungsi dengan baik dalam mendukung hak-hak anak. Struktur dan program yang dibentuk, seperti Forum Anak, Kabupaten Layak Anak, dan kerjasama dengan berbagai pihak, berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Kelembagaan yang ada juga menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan kapasitasnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dengan lebih efektif dan terintegrasi. Anak-anak di Kabupaten Blitar mendapatkan hak mereka untuk memiliki identitas, berpendapat, berorganisasi, serta mengakses informasi yang aman. Perlindungan terhadap privasi mereka juga

berjalan dengan baik, dan kebebasan beragama serta toleransi dalam kehidupan sosial memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang dalam lingkungan yang menghargai kebebasan dan hak-hak sipil mereka. Kelembagaan anak di Kabupaten Blitar berfungsi dengan baik dalam mendukung hak-hak anak. Struktur dan program yang dibentuk, seperti Forum Anak, Kabupaten Layak Anak, dan kerjasama dengan berbagai pihak, berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Kelembagaan yang ada juga menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan kapasitasnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dengan lebih efektif dan terintegrasi. Anak-anak di Kabupaten Blitar mendapatkan hak mereka untuk memiliki identitas, berpendapat, berorganisasi, serta mengakses informasi yang aman. Perlindungan terhadap privasi mereka juga berjalan dengan baik, dan kebebasan beragama serta toleransi dalam kehidupan sosial memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang dalam lingkungan yang menghargai kebebasan dan hak-hak sipil mereka. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bagi anak-anak di Kabupaten Blitar menunjukkan perkembangan yang positif. Anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga mendapatkan dukungan yang baik, sementara bagi mereka yang membutuhkan pengasuhan alternatif, tersedia fasilitas yang memadai. Program penguatan keluarga, peran aktif komunitas, serta perlindungan dari kekerasan juga berjalan efektif, memastikan kesejahteraan dan keamanan anak-anak terjaga dengan baik. Sedangkan, Akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan gizi, perbaikan sanitasi dan air bersih, serta dukungan kesehatan ibu dan anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak di Kabupaten Blitar mendapatkan perhatian yang lebih baik terkait kesehatan fisik dan mental mereka, yang 142 menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kesejahteraan anak-anak terjaga dengan baik. Akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan gizi, perbaikan sanitasi dan air bersih, serta dukungan kesehatan ibu dan anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak di Kabupaten Blitar mendapatkan perhatian yang lebih baik terkait kesehatan fisik dan mental mereka, yang menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam

memastikan kesejahteraan anak-anak terjaga dengan baik. Anak-anak di Kabupaten Blitar juga menunjukkan hal-hal positif dalam hal hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan kebudayaan. Akses yang meluas terhadap pendidikan, beragamnya kegiatan ekstrakurikuler dan kebudayaan, serta dukungan dari pemerintah, keluarga, dan komunitas menunjukkan bahwa anak-anak di Blitar memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara holistik. Hak Perlindungan Khusus di Kabupaten Blitar menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah daerah, didukung oleh masyarakat, LSM, dan lembaga lainnya, telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Peningkatan kesadaran masyarakat, ketersediaan layanan perlindungan, dan kerjasama antarlembaga menjadi bukti komitmen untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak terlindungi dengan baik di Kabupaten Blitar

- Sebagai wujud komitmen pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB juga bersinergi dengan Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha, adapun Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha yang telah bekerja sama dengan Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, antara lain: BPC Gapensi Kabupaten Blitar, Universitas Balitar dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Blitar. Melalui kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingaan yang telah dilangsungkan, diharapkan para perusahaan ini dapat memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program-program perusahaan untuk anak Kabupaten Blitar sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup anak di Kabupaten Blitar.
- Sebagai wujud peran serta dunia usaha/*stakeholder* dalam pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan yang terdapat di Kabupaten Blitar agar dapat memenuhi standarisasi APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), adapun perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan adalah PT. Green Field Wlingi Dairy Farm, Bank Jatim Tbk., RSU Aulia Sutojayan, RSU Ananda Srengat, Perumda Tirta Penataran, RSU Annisa Talun, PT Jatinom Indah, PT. Mayangkara Group, Bank BNI Tbk., KADIN (Kamar Dagang Indonesia), Radio LPPL Persada, PT

Kampung Coklat yang telah memberikan kontribusinya dalam pemenuhan hak anak baik di internal perusahaan ataupun di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya pada Program Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga memfasilitasi kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon dengan bentuk kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan anti *bullying* yang diikuti oleh 120 orang peserta.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberikan pencegahan dan perlindungan kepada anak di Kabupaten Blitar dari tindak pidana pelanggaran hak anak. Kegiatan pada Program Perlindungan Khusus Anak tersebut meliputi kegiatan pencegahan, penyediaan perlindungan anak hingga penguatan pengembangan lembaga penyedia perlindungan anak yang bertujuan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Selain program perlindungan perempuan UPT PPA Kabupaten Blitar, juga melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak khususnya pada kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020 s.d 2024 akan disajikan pada tabel 3.65 berikut ini.

Tabel 3.65
Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

Jenis Kasus	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Kasus Anak	Kasus Anak	Kasus Anak	Kasus Anak	Kasus Anak
Pelecehan Seksual	14	27	8	10	16
Pencabulan	5	7	9	16	5
Trafficking	0	2	0	0	0
Kekerasan anak	18	13	15	27	37
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	6	2	5	9	22
Penelantaran	0	0	6	7	9
Jumlah	43	51	43	69	89

Sumber : UPT PPA Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas sebanyak 89 kasus anak pada tahun 2024 ini didominasi oleh kasus kekerasan pada anak sebanyak 37 kasus dan kasus terendah pada kasus Trafficking sebanyak 0

kasus. Di tahun 2024 terdapat satu kasus yang langsung melibatkan 16 anak yang berhadapan dengan hukum hal ini membuktikan peran perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada korban, namun kepada pelaku atau pada kasus anak disebut dengan anak berhadapan dengan hukum juga mendapatkan pendampingan agar pada saat proses pemeriksaan tidak mendapatkan intimidasi, ancaman dan tindakan tindakan lain yang sedianya tidak selayaknya didapatkan atau dialami oleh anak meskipun berada pada posisi bersalah. Selanjutnya, dari 89 kasus anak tidak seluruhnya menggunakan fasilitas Rumah Aman, adapun jumlah korban yang difasilitasi oleh UPT PPA sebanyak 1 anak. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat tentu sangan dibutuhkan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yang tiap tahun selalu mengalami tren kenaikan. Naiknya angka kekerasan pada anak juga menunjukan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin peduli untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak melalui penyampaian laporan kekerasan anak kepada lembaga penyedia perlindungan anak setingkat Desa (Pos Bantu PPA), Kecamatan hingga Kabupaten (UPT PPPA), juga keberanian anak untuk dapat melaporkan langsung kasus kekerasan yang dialami melalui layanan *Whatsapp* UPT PPA dan Layanan *Call Center* SAPA129 milik Kementerian PPPA RI yang kemudian ditindaklanjuti oleh UPT PPA Kabupaten Blitar.

Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar melalui UPT PPPA Kabupaten Blitar juga menangani permohonan Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak yang pada tahun 2024 sebesar 210 Pasang Calon Pengantin, dari 210 pasang (420 orang calon pengantin) dimana 257 diantaranya adalah calon pengantin yang berada pada usia anak, dengan keterangan 106 anak di rekomendasikan, 102 anak ditunda dan terdapat 2 pemohon ulang. Keputusan ini berdasarkan hasil pertimbangan yang didapatkan melalui metode wawancara yang dilakukan oleh petugas UPT PPA meliputi Pendamping Hukum dan Pendamping Psikolog. Sebelumnya permohonan rekomendasi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendampingan psikolog dan UPT PPA, dengan adanya pilihan permohonan rekomendasi ini Pemerintah Kabupaten Blitar kesulitan melakukan kontrol kepada para pemohon dispensasi pernikahan anak, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian antara Pengadian Agama Blitar bersama UPT PPA Kabupaten Blitar yang mewajibkan seluruh pemohon dispensasi

harus mengajukan rekomendasi kepada UPT PPA Kabupaten Blitar.

Pada akhir tahun 2024 UPT PPA Kabupaten Blitar, DP3APPKB Kota Blitar, Pengadilan Agama Blitar, Dispenduk Capil Kabupaten Blitar, Dispendukcapil Kota Blitar berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Pengadilan Agama Blitar, hasil pertemuan ini disampaikan bahwa pemohon yang berasal dari wilayah Kabupaten Blitar sejumlah 186 pemohon, berbeda angka dengan permohonan rekomendasi pernikahan dini yang masuk ke UPT PPA Kabupaten Blitar sebanyak 210 Pemohon dengan 106 pemohon mendapatkan rekomendasi, sedangkan 80 pemohon lainnya mendapatkan rekomendasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispenasi Kawin, pemohon dapat mengajukan rekomendasi ke Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), namun hasil rekomendasi UPT PPA Kabupaten Blitar lebih menjadi pertimbangan karena telah memiliki perjanjian (MoU) antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Guna meningkatkan layanan kepada anak Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan Pelatihan *Psychological First Aid* (PFA) atau pertolongan pertama psikologis dimana serangkaian tindakan yang diberikan untuk membantu seseorang yang sedang mengalami krisis atau masa masa sulit yang difasilitasi melalui sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang diikuti oleh Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PMPA) dan pelatihan konselor bagi Guru Bimbingan Konseling tingkat SMP dan SMA Sederajat se Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui beberapa indikator, Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.66
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	50	18,21
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,5	81,32*
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,95	n/a
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
6	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 1.000 Penduduk)	Rasio	4,1	12,64
7	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	%	31,03	31,42
8	Persentase Data Profil Gender dan Anak yang digunakan	%	100	100
9	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait	%	100	100

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Hingga laporan ini disusun, angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih belum tersedia. Data terakhir menunjukkan bahwa capaian IDG Kabupaten Blitar sebesar 81,32 dan IPA sebesar 67,77 pada tahun 2023 (BPS, 2023). Sementara itu, pada tahun 2023 Kabupaten Blitar mendapatkan Predikat Anugerah Parahita Ekapraya kategori Pratama, penghargaan ini merupakan ajang apresiasi Kementerian PPPA RI kepada daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, predikat ini menurun jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2022 yang berada pada predikat madya, namun jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blitar berada pada nilai 93,89 pada tahun 2023, angka yang cukup tinggi Dimana ini menggambarkan ketimpangan gender di Kabupaten Blitar semakin tipis. Sedangkan hingga dokumen ini disusun, nilai IPG Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 belum diterbitkan oleh BPS. Selanjutnya penanganan dan penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selalu dapat ditangani dan diselesaikan secara menyeluruh, disisi lain penganggaran belanja langsung APBD telah mencapai angka 18,21% hal ini menunjukan bahwa belum seluruh anggaran

terdokumentasikan dalam dokumen PPRG, namun program, kegiatan dan sub kegiatan telah menerapkan prinsip responsif gender untuk menuju kepada pembangunan yang responsif gender. Ratio perempuan korban kekerasan mengalami peningkatan menjadi 12,64 pada tahun 2024.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2024 diantaranya:

1. Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar.
2. Walaupun telah mengalami penurunan angak permohonan rekomendasi perkawinan anak masih cukup tinggi.
3. Kerja sama dengan Swasta terkait optimalisasi peran APSAI belum mencapai titik optimal.

❖ Solusi

Solusi yang telah dan akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan advokasi dan promosi serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat mengenali kategori, menangani hingga melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan meningkatkan peran dan kompetensi satuan tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak
2. Meningkatkan sosialisasi bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bersama sama menekan terjadinya perkawinan anak atas dasar alasan apapun.
3. Optimalisasi Advokasi bersama swasta khususnya perusahaan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan hak anak minimal di dalam lingkungan perusaan masing masing.

3.1.1.2.3. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.844.104.244,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 475.997.531,00 (25,81%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.67
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase infrastuktur kemandirian pangan aktif	31,48%	33,33%	-
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	18 unit	16 unit	Dengan terjadinya penurunan luas lahan panen pada periode Januari-April 2024 akibat fenomena el nino pada semester II 2023 sehingga terjadi mundur tanam. Hal ini mengakibatkan produksi padi juga menurun sehingga tidak ada stok padi yang bisa disimpan di LPM. Hal ini mengakibatkan beberapa LPM menjadi tidak aktif lagi
		Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 unit	0 unit	1. Gapoktan pelaksana pembangunan LPM tidak memenuhi syarat administrasi 2. HPP Gabah lebih rendah daripada harga survei dilapangan/e-katalog
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase ketersediaan pangan	170,05%	130,6%	Menurunnya jumlah ketersediaan pangan juga akan berpengaruh langsung pada prosentase ketersediaan pangan
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan	140.635 ton	152.336 ton	-
		Penyediaan pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 laporan	1 laporan	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengembangan kelembagaan Usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 unit	2 unit	-
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 keluarga	30 keluarga	-
		Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 dokumen	1 dokumen	-
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	-
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 dokumen	2 dokumen	-
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	21.095 ton	22.850 ton	-
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8.268 ton	0 ton	Tidak terlaksananya pengadaan beras CPPD karena tidak terdapat beras dengan harga sesuai HPP sebesar 11.000 dimana harga survei di penggilingan 11.700 dan e-Catalog 15.000
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi per hari per kapita	2.000 Kkal/hari/ kapita	1.952 Kkal/hari/ kapita	Angka kecukupan gizi belum memenuhi target karena masih dibutuhkannya pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi
		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	1 dokumen	-
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	-
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Daerah Rawan Pangan	19,35%	2,82%	-
		Kegiatan Penyusunan Peta	Jumlah peta ketahanan dan	2 dokumen	2 dokumen	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	kerentanan pangan			
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	-
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase bahan pangan segar aman konsumsi	98%	100%	-
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan segar	3 jenis	3 jenis	-
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-
		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	1 dokumen	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pada tahun 2024 capaian kinerja program ini adalah 105,89% yaitu persentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/LPM) aktif dapat direalisasikan 33,33% melebihi dari target sebesar 31,48%. Hal ini dapat tercapai karena jumlah LPM aktif tahun 2024 sebanyak 16 unit, jika dibandingkan total LPM yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 48 LPM atau 33,33%. Namun secara jumlah unit peningkatan penyediaan infrastruktur tidak mencapai target dan jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan LPM yang aktif dari 19 unit menjadi 16 unit yang aktif.

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berfungsi untuk menyimpan hasil panen padi untuk dijual di waktu yang menguntungkan. Dengan terjadinya penurunan luas lahan panen pada periode Januari-April 2024 akibat fenomena el nino pada semester II 2023 sehingga terjadi mundur tanam. Hal ini

mengakibatkan produksi padi juga menurun sehingga tidak ada stok padi yang bisa disimpan di LPM. Hal ini mengakibatkan beberapa LPM menjadi tidak aktif lagi. Untuk menghidupkan kembali LPM diperlukan revitasilsasi LPM dengan meningkatkan pemberdayaan petani dan memberikan edukasi pentingnya lumbung pangan untuk ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang didukung dengan fasilitasi lumbung pangan.

Pada sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota) tahun 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan pengisian LPM dengan gabah. Keduanya tidak dapat direalisasikan karena Gapoktan pelaksana pembangunan LPM tidak memenuhi syarat adminitrasi (tidak mempunyai RMU) sehingga DAK Fisik tidak dapat direalisasikan. Sedangkan untuk pengisian LPM tidak dapat dilaksanakan karena adanya disparitas harga yang signifikan antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah di lapangan. Harga gabah yang didapatkan melalui survei di lapangan lebih tinggi dibandingkan HPP yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan harga gabah yang tercantum di platform e-katalog juga cenderung lebih tinggi daripada HPP. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pengadaan tidak dapat dilakukan karena melampaui batas harga yang diatur oleh pemerintah.

2. Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Capaian kinerja program ini Tahun 2024 adalah 76,80% yaitu persentase ketersediaan pangan (beras) dapat terealisasikan 130,60% lebih kecil dari yang ditargetkan 170,05 %. Hal tersebut dipengaruhi capaian pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, karena terjadi penurunan produksi padi tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 sehingga mengakibatkan jumlah ketersediaan pangan/beras di tahun 2024 juga menurun. Penurunan produksi beras dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang terjadi pada semester II tahun 2023 dan masih berdampak di tahun 2024 yaitu terjadi penurunan hasil panen padi di semester I 2024, pengurangan lahan tanam ataupun musim tanam yg mundur. Penurunan produksi beras ini mempengaruhi ketersediaan pasokan pangan yang pada akhirnya juga turun.

Meskipun terjadi penurunan produksi namun jumlah ketersediaan pangan tahun 2024 sebesar 152/336 ton/th, sudah melebihi dari yang ditargetkan 140.635 ton/th, dan jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Blitar 116.609 ton/th, masih surplus beras 35.727 ton/th.

Selain itu juga didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dimana jumlah konsumsi energi 1.952 kkal/hari/kapita kurang sedikit dari angka ideal yaitu 2.000 kkal/hari/kapita. Tingkat konsumsi energi tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu 1.942 kkal/hari/kapita. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pada tahun 2024 capaian kinerja program mencapai 185,41% yaitu realisasi persentase daerah rawan pangan di Kabupaten Blitar adalah 2,82% dari target persentase daerah rawan pangan yaitu 19,35%. Prosentase ini termasuk prosentase negatif, dimana semakin rendah hasilnya adalah semakin positif.

Pada tahun 2024 tidak terjadi penambahan desa rentan rawan pangan karena adanya berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi keluarga terutama di desa rentan rawan pangan sehingga bisa mengurangi desa rentan rawan pangan. Jumlah kelompok tani yang sudah melaksanakan P2L tahun 2024 sebanyak 9 (Sembilan) KWT/KT dengan total sejak tahun 2021 sebanyak 119 KWT/KT. Selain itu untuk menjaga ketersediaan pangan diberikannya bantuan alsintan sebanyak 54 unit, bantuan pompanisasi sebanyak 184 unit, bantuan irigasi perpompaan sebanyak 35 unit dan pembangunan prasarana pertanian meliputi pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 14 unit, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (JIT) sebanyak 23 unit, dan pembangunan jalan usaha tani (JUT) sebanyak 9 unit. Selain itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan desa rentan rawan pangan, antara lain:

a) Meningkatnya akses jalan yang sudah diperbaiki sehingga memperlancar distribusi pangan dan meningkatkan perekonomian warga;
b) Adanya penambahan tenaga kesehatan bidan desa pada daerah rentan rawan pangan sehingga warga bisa mengakses layanan Kesehatan dengan baik;
c) Adanya optimalisasi lahan pekarangan non sawah sehingga dapat meningkatkan produksi pangan dan pendapatan keluarga;
d) Adanya pemberian bantuan-bantuan sosial yang difasilitasi instansi-instansi terkait sehingga meningkatkan perekonomian warga.

Dari total 248 desa/kelurahan di Kabupaten Blitar, di tahun 2024 yang termasuk desa rentan rawan pangan sebanyak 7 desa dalam artian jika terjadi bencana atau gangguan lain, desa yang berpotensi menjadi rawan pangan sebanyak 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Wonotirto sebanyak 3 desa (Desa Gunung Gede, Desa Ngadipuro, Desa Ngeni), Kecamatan Panggungrejo sebanyak 1 desa (Desa Kalitengah), Kecamatan Wates sebanyak 2 desa (Desa Ringinrejo, Desa Tugurejo) dan Kecamatan Nglegok sebanyak 1 desa (Desa Ngoran). Tetapi jika tidak terjadi bencana/gangguan lain maka desa tersebut masih tergolong aman/tidak termasuk kategori desa rawan pangan. Pengklasifikasian desa rentan rawan pangan ini ditunjukkan dari sub kegiatan Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) dengan tersusunnya 1 dokumen kerawanan pangan daerah dan 1 dokumen situasi pangan dan gizi daerah.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pada tahun 2024 capaian kinerja program ini adalah 102,04% yaitu realisasi persentase bahan pangan segar aman konsumsi 100% lebih besar dari yang ditargetkan 98%. Hal ini menunjukkan pengujian residu pestisida pada 10 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari 4 (empat) pasar terbesar di Kabupaten Blitar (Kanigoro, Wlingi, Kademangan, Kesamben) dinyatakan 100% aman untuk dikonsumsi karena tidak terdeteksi adanya zat aktif pestisida. PSAT yang diujikan adalah berupa sayur, buah dan beras. Selain itu di sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota ini juga melayani rekomendasi perizinan pangan segar oleh pelaku usaha dimana tahun 2024 sudah melayani

sebanyak 22 registrasi dari 7 registrasi yang ditargetkan. Meskipun melebihi target, namun sosialisasi mengenai registrasi PSAT-PDUK ini perlu tetap dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang regulasi perizinan pangan segar.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
	Urusan Pangan					
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	32,6%	39,58%	39,58%	31,48%	33,33%
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	18,55%	0,81%	2,82%	19,35%	2,82%
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,9	88,4	87,5	88,59	89,2
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	90%	96%	100%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

Dari 4 (empat) indikator kinerja kunci atas penyelenggaraan urusan pangan di tahun 2024, semua sudah melampaui dari target. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase cadangan pangan masyarakat sebesar 33,33% atau melampaui yang ditargetkan 31,48% artinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang saat ini aktif berfungsi sebagai penyimpan cadangan pangan masyarakat sebanyak 16 LPM dari total 48 LPM yang ada. LPM yang aktif ini digunakan untuk menyimpan ketersediaan pangan/beras di Kabupaten Blitar yang surplus 35.727 ton/tahun selain yang didistribusikan ke luar Kabupaten.

Tabel 3.69
Data Ketersediaan Pangan Kabupaten Blitar
Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Produksi Padi Sawah (ton GKP)	340.084	349.760	235.439
Produksi Padi Ladang (ton GKP)	34.038	25.730	19.560
Jumlah Produksi Padi (ton GKP)	374.122	375.490	254.999
Jumlah Produksi Padi (ton GKG)	311.943	313.083	212.618
Ketersediaan Beras (ton/th)	197.522	200.436	152.336
Kebutuhan Beras (ton/th)	115.346	113.863	116.609
Surplus ketersediaan beras (ton/th)	82.176	86.220	35.727

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

3) Persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 2,82% melebihi dari yang ditargetkan yaitu 19,35% dimana capaian ini adalah

prosentase bersifat negatif, semakin rendah semakin positif. Artinya target 2,82% tetap sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu hanya 7 desa yang termasuk kategori desa rentan rawan pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kategori daerah rawan pangan, diantaranya kecukupan ketersediaan pangan lokal, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pangan, tersedianya fasilitas Kesehatan, pola konsumsi yang sehat dan bergizi, kerentanan social dan ekonomi, faktor demografis serta resiko bencana alam. Upaya yang telah dilakukan yaitu perbaikan transportasi jalan yang rusak sehingga pendistribusian pangan tidak terganggu, bantuan sarana prasarana pertanian baik dalam bentuk bantuan bibit, alsintan, serta Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan benih sayur-sayuran serta rumah pembibitan bagi KWT. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi keluarga terutama di desa rentan rawan pangan sehingga bisa mengurangi desa rentan rawan pangan.

4) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 89,2 ini merupakan capaian yang melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 88,59. Namun masih kurang jika dibandingkan dengan skor PPH konsumsi ideal yaitu 100. Hal ini menunjukkan bahwa pangan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Blitar belum mencukupi harapan dianggap kurang beragam dan berimbang. Dari hasil perhitungan skor PPH Konsumsi Kabupaten Blitar tahun 2024 pada 9 kelompok pangan untuk konsumsi yaitu Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak, Buah/biji berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan buah, Lain-lain, penduduk Kabupaten Blitar dalam mengkonsumsi padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta sayur dan buah telah melebihi konsumsi ideal. Sedangkan kelompok pangan lain masih kurang dari harapan, seperti kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, gula serta kacang-kacangan. Bahan pangan yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan karena skor dibawah dari skor ideal. Untuk mencapai skor PPH konsumsi ideal tetap harus dilakukan percepatan penganekaragaman pangan, antara lain:

   a) Penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung;

b) Pengembangan pangan lokal;
c) Pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal;
d) Optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
e) Penguatan dan pengembangan industri pangan lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah;
f) Peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk pangan olahan berbasis potensi sumber daya local secara efisien;
g) Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengkonsumsi pangan B2SA;
h) Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pangan lokal; dan
i) Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan dan nelayan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan dari 87,5 menjadi 89,2. Hal ini menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah antara lain pemanfaatan lahan pekarangan sebagai cadangan pangan keluarga, bantuan pangan, pembangunan infrastruktur pertanian, kesehatan, sosialisasi pengeanekarangam konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Tabel 3.70
Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Blitar Berdasarkan Data Susenas Tahun 2022 – 2024

Tahun	AKE (Kkal/Kapita)	Skor PPH
2022	1.949	88,4
2023	2.062	87,5
2024	1.942	89,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

5) Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 100% melebihi dari yang ditargetkan yaitu 96%. Hal ini disebabkan karena dari 10 sampel PSAT (Beras, Tomat, Wortel, Cabe Rawit, Gobis, Anggur) dari 4 pasar terbesar di Kabupaten Blitar (Pasar Wlingi, Kademangan, Kesamben dan Kanigoro) yang diujikan tingkat residu pestisida dan dari hasil pengujian tersebut dinyatakan bahwa 10 sampel PSAT tersebut semuanya aman untuk dikonsumsi (kandungan residu pestisida masih di bawah Batas Maksimum Residu (BMR). Sedangkan untuk jumlah fasilitasi registrasi PSAT-PDUK yang terlaksana yaitu 22 registrasi PDUK dari 7 registrasi yang ditargetkan. Capaian ini sudah termasuk bagus bahkan melebihi target, namun sosialisasi mengenai registrasi PSAT-PDUK ini harus tetap dilakukan karena regristrasi

PSAT-PDUK bersifat wajib bagi produk yg dikemas dan mempunyai masa simpan lebih dari 7 hari, sedangkan masih banyak pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang belum mengetahui tentang regulasi perizinan ini.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pangan pada tahun 2024, yaitu:

1) Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif ditahun 2024 mengalami penurunan dari 19 LPM menjadi 16 LPM. Keaktifan LPM ini sangat tergantung dari stok panen padi yang bisa disimpan di lumbung sebagaimana fungsi LPM untuk menyimpan hasil panen padi untuk dijual di waktu yang menguntungkan. Dengan terjadinya penurunan luas lahan panen pada periode Januari-April 2024 akibat fenomena el nino pada semester II 2023 sehingga terjadi mundur tanam. Hal ini mengakibatkan produksi padi juga menurun sehingga tidak ada stok padi yang bisa disimpan di LPM. Hal ini mengakibatkan beberapa LPM menjadi tidak aktif lagi;
2) Peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan masyarakat mengalami kendala dalam fasilitasi revitalisasi RMU (Rice Milling Unit) dan sarana pendukungnya dikarenakan Gapoktan pelaksana kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) tidak memenuhi syarat administrasi (tidak mempunyai RMU) sehingga DAK Fisik tidak dapat direalisasikan;
3) Pengadaan cadangan pangan daerah di tahun 2024 tidak bisa dilaksanakan karena adanya disparitas harga beras yang signifikan antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga beras di lapangan. Harga beras yang didapatkan melalui survei di lapangan lebih tinggi dibandingkan HPP yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan harga beras yang tercantum di platform e-catalog juga cenderung lebih tinggi daripada HPP. Tidak terdapat beras dengan harga sesuai HPP sebesar Rp. 11.000,00 dimana harga survei di penggilingan Rp. 11.700,00 dan harga pada e-catalog Rp. 15.000,00. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pengadaan tidak dapat dilakukan karena melampaui batas harga yang diatur oleh pemerintah.

4) Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dimana Fenomena El Nino di semester II 2023 masih dirasakan dampaknya di semester I 2024 yaitu penurunan hasil panen padi akibat pengurangan lahan tanam ataupun musim tanam yg mundur. Penurunan produksi beras akan langsung mempengaruhi ketersediaan pasokan pangan yg juga menurun. Walaupun ketersediaan pangan menurun dibanding tahun lalu, tapi jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kab. Blitar, masih surplus beras.
5) Angka kecukupan gizi penduduk di Kabupaten Blitar yang bisa dilihat pada % AKE (Angka Kecukupan Energi) yaitu 92,9% atau 1.952 Kkal/Kapita/Hari dan % AKP (Angka Kecukupan Protein) yaitu 93,5% atau 55,9 gram/kapita/hari, sebenarnya sudah cukup baik kecukupan gizinya baik dari kecukupan energinya maupun protein. Tetapi masih belum bisa memenuhi kondisi gizi yang ideal yaitu AKE 100% atau 2.100 kkal/kapita/hari dan AKG 100% atay 57 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi untuk konsumsi sehari-hari**.**

❖ Solusi

Solusi yang telah dan akan dilaksanakan, yaitu:

1) Untuk menghidupkan kembali LPM diperlukan revitasilsasi LPM dengan meningkatkan pemberdayaan petani dan memberikan edukasi pentingnya lumbung pangan untuk ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang didukung dengan fasilitasi lumbung pangan.
2) Untuk peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya akan lebih selektif dalam pemilihan gapoktan sebagai pelaksana pelaksana LPM yang memenuhi syarat administrasi.
3) Untuk pengadaan beras maupun gabah sebagai cadangan pangan daerah maupun cadangan pangan masyarakat, pemecahan masalah agar pengadaan beras/gabah dapat terealisasi dengan baik, perlu mempertimbangkan pelaksanaan pengadaan beras/gabah yang dilaksanakan pada saat panen raya. Realisasi pengadaan beras/gabah saat panen raya dengan harapan harga beli beras/gabah dibawah HPP. Pada periode ini, pasokan beras/gabah biasanya melimpah sehingga harga di pasar cenderung turun, bahkan memungkinkan berada di bawah HPP. Selain itu juga perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah,

penyedia beras/gabah, dan masyarakat untuk memastikan pengadaan dilakukan pada momen yang tepat dengan harga yang kompetitif. Evaluasi berkala terhadap HPP diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika pasar, terutama saat harga beras/gabah cenderung fluktuatif.

4) Untuk menghadapi dampak penurunan ketersediaan pangan maka diperlukan diversifikasi tanaman dengan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Selain itu juga diberikan bantuan2 irigasi perpompaan dan pompa air untuk memastikan ketersediaan air.
5) Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi diperlukan sosialisasi serta pendampingan tentang penganekarangaman konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman secara berkelanjutan.

E. Inovasi

Inovasi pada Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang tahun 2024, yaitu:

1) GENIUS (Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa)

   GENIUS merupakan kegiatan dengan pemberian makanan bergizi selama 20 hari bagi 525 siswa dari 3 SD di Desa. Semen dan Ngaringan, Kecamatan Gandusari serta Desa Tingal, Kecamatan Garum (daerah rentan rawan pangan). Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 26 Agustus 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil positif baik dari segi status gizi dan perubahan perilaku terkait pangan dan gizi untuk membentuk generasi yang lebih sehat, aktif dan produktif.



2) Bantuan Bahan Pangan

   Penyaluran cadangan pangan pemerintah dari Program Badan Pangan Nasional berupa daging ayam dan telur ayam di Kecamatan Talun dengan sasaran penerima bantuan masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi (sumber data BKKBN Kab. Blitar). Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 30 Agustus 2024. Bantuan ini, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan



sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak pangan dan inflasi.

3) Gerakan Sekolah Menanam (GSM)

GSM ini dilaksanakan pada SD Semen 01 Kecamatan Gandusari. Komoditas yang ditanam adalah cabe dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan cabe, menumbuhkan kesadaran siswa untuk terlibat dalam pengendalian inflasi, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menanam dan merawat tanaman. Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 18 November 2024.



3.1.1.2.4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 588.404.825, 00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 414.190.776,00 (70,39%).

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.71
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang cepat, tuntas, dan berkeadilan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	-
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang dimediasi	100 %	100 %	-
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/kota	10 data	12 data	-
		Mediasi Penyelesaian	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi	10 berita acara	11 berita acara	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
		Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pada urusan pemerintahan bidang pertanahan terdapat 1 indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar tahun 2024 yaitu persentase sengketa tanah garapan yang penanganannya dilakukan melalui mediasi, dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator ini dilaksanakan melalui program penyelesaian sengketa tanah garapan, dimana pada tahun 2024 ini dilakukan fasilitasi 2 lokasi yang menjadi sengketa yaitu Desa Pasirharjo dan Modangan. Capaian program tersebut didukung oleh kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu:

1) Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 daerah kabupaten/kota dengan realisasi 12 kali kegiatan fasilitasi inventarisasi permasalahan pertanahan di Desa Pasirharjo dan Modangan yang telah memenuhi dari target 10 kali kegiatan. Berdasarkan hasil inventarisasi pada kedua desa tersebut terdapat 250 bidang lahan/tanah dengan luas 26,69 Ha.
2) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 11 kali kegiatan fasilitasi mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Desa Pasirharjo dan Modangan yang telah memenuhi target 10 kali kegiatan.

Tabel 3.72
Luas Bidang Yang Telah Diinventarisir Tahun 2023 dan 2024

No	Desa	Kecamatan	Bidang	Luas (ha)
a.	Tahun 2023			
1	Kalimanis	Doko	50	0,82
2	Sumberurip	Doko	292	4,10
3	Modangan	Nglegok	411	3,68
4	Sumberasri	Nglegok	56	1,09
5	Sidomulyo	Selorejo	450	4,4

No	Desa	Kecamatan	Bidang	Luas (ha)
6	Pasirharjo	Talun	269	3,79
b.	Tahun 2024			
1	Pasirharjo	Talun	20	2,8
2	Modangan	Nglegok	230	23,89

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025.

Di samping capaian di atas, dilaksanakan juga kegiatan fasilitasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH). Capaian pelaksanaan PPTPKH pada tahun 2024 yaitu telah dilaksanakan pemasangan pal batas oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pendampingan oleh BPKHTL XI Yogyakarta pada 16 Kecamatan dan 43 desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.73
Rincian Pemasangan Pal Batas PPTKH Tahun Anggaran 2024

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Pal	Jumlah Penerima Manfaat
1	Bakung	Bululawang	218	178
2	Bakung	Plandirejo	22	20
3	Bakung	Tumpakkepuh	19	3
4	Bakung	Tumpakoyot	6	7
5	Binangun	Ngembul	6	1
6	Binangun	Rejoso	60	5
7	Doko	Plumbangan	242	165
8	Gandusari	Krisik	409	283
9	Gandusari	Semen	177	46
10	Gandusari	Tulungrejo	367	156
11	Kademangan	Darungan	11	3
12	Kademangan	Kebonsari	20	40
13	Kademangan	Maron	6	10
14	Kesamben	Jugo	13	5
15	Kesamben	Kemirigede	65	95
16	Kesamben	Kesamben	39	8
17	Kesamben	Pagerwojo	13	1
18	Kesamben	Siraman	10	4
19	Kesamben	Sukoanyar	7	3
20	Nglegok	Dayu	4	3
21	Panggungrejo	Balerejo	64	16
22	Panggungrejo	Panggungasri	6	1
23	Panggungrejo	Panggungrejo	63	2
24	Panggungrejo	Serang	32	48
25	Ponggok	Jatilengger	11	2
26	Ponggok	Karangbendo	43	7
27	Ponggok	Maliran	9	4
28	Sanankulon	Sumberingin	4	4
29	Selopuro	Popoh	19	5
30	Selopuro	Selopuro	18	4
31	Selorejo	Ampelgading	594	332
32	Selorejo	Ngrendeng	143	66
33	Selorejo	Pohgajih	458	222
34	Sutojayan	Bacem	14	2
35	Sutojayan	Kedungbunder	35	11
36	Sutojayan	Kembangarum	22	2

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Pal	Jumlah Penerima Manfaat
37	Sutojayan	Pandanarum	42	15
38	Wates	Ringinrejo	55	202
39	Wlingi	Ngadirenggo	536	425
40	Wonotirto	Kaligrenjeng	4	10
41	Wonotirto	Ngeni	34	16
42	Wonotirto	Tambakrejo	1264	1750
43	Wonotirto	Wonotirto	417	290
Jumlah Total			**5601**	**4271**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025

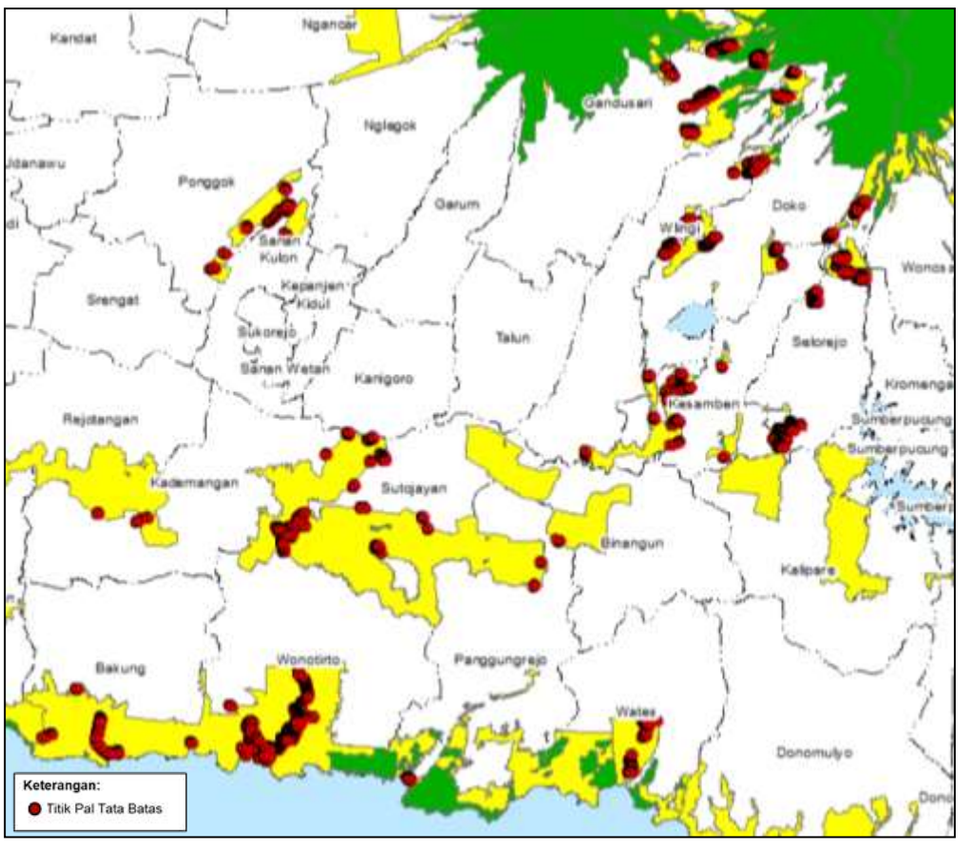

Gambar 3.55
Peta Hasil Penataan Batas PPTPKH di Kabupaten Blitar
(Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025)

PPTPKH yang merupakan program strategis nasional untuk melakukan penataan batas kawasan hutan serta menyelesaikan hak-hak penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Dalam proses pelaksanaan PPTPKH, hasil inventarisasi dan verifikasi PPTPKH dari Tim Tata Batas akan mendapatkan persetujuan dari Menteri LHK terkait dengan rekomendasi penyelesaiannya, kemudian untuk hasil rekomendasi berupa Perubahan Batas dilakukan penataan batas kawasan hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Hasil tata batas berupa Dokumen Berita Acara Tata Batas digunakan

sebagai bahan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru). Selanjutnya setelah terbitnya SK Biru dilakukan legalisasi aset yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum masyarakat atas status tanah yang ditempati sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.74
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK)	608 KK	1.415 KK	1.415 KK	250 KK	236 KK
2	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang)	608 Bidang	2.000 Bidang	2.000 Bidang	333 Bidang	250 Bidang

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Blitar, 2025.

Uraian analisis pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK)
   Capaian Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK) pada tahun 2024 sebanyak 236 KK masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 250 KK. Hal ini dikarenakan penetapan penerima akses Reforma Agraria ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2024 ini ditetapkan 2 lokasi Reforma Agraria dan telah terealisasi dengan rincian sebanyak 219 KK di Desa Pasirharjo dan 17 KK di Desa Modangan.
2. Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang)
   Capaian Jumlah bidang tanah yang diredistribusi pada tahun 2024 sebanyak 250 Bidang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 333 Bidang. Penetapan subyek redistribusi tanah ini juga ditentukan oleh Kementerian Agraria. Pada tahun 2024 ini ditetapkan 2 SK Penetapan Subyek Redistribusi Tanah dan telah terealisasi dengan rincian subyek sebagai berikut:

a. Subyek redistribusi tanah bekas perkebunan Sonogunting di Desa Pasirharjo sebanyak 219 KK dengan jumlah bidang sebanyak 230 bidang;
b. Subyek redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan tanah yang diserahkan kepada negara oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan sebanyak 17 KK dengan jumlah bidang sebanyak 20 bidang.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2024 adalah belum optimalnya penyelesaian konflik atau sengketa tanah pada area perkebunan atau eks Hak Guna Usaha (HGU) akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan melalui Tim Gugus Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui 10 (sepuluh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.731.990.160,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.784.497.872,35 (75,95%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.75
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Peningkatan Akuntablitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	4 dokumen	4 dokumen	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	16 laporan	16 laporan	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	40 orang	34 orang	Ada ASN yang pensiun dan mutasi
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	4 laporan	4 laporan	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 orang	34 orang	Ada ASN yang pensiun dan mutasi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 orang	34 orang	Ada ASN yang pensiun dan mutasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 eksemplar	4 eksemplar	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang	4 jenis	1 jenis	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	1 unit	-
		Penyediaan Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	64 unit	-
II	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Ligkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5 %	5 %	-
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	6 %	6 %	-
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	-
III		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10 %	10 %	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 %	5 %	-
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35 dokumen	40 dokumen	Penambahan sampel pengujian yang terdiri dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	-
		Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 %	5 %	-
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 laporan	101 laporan	Pemberian informasi lingkungan hidup melalui media sosial
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15 %	15 %	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	3 dokumen	8 dokumen	Optimalisasi target untuk kegiatan yang mendukung Hari Lingkungan Hidup
		Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan	10 Ha	11,81 Ha	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota			
IV	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	0,05 %	0,05 %	Luas RTH eksisting di Kabupaten Blitar, belum ada penambahan luas RTH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	0 Ha	0 Ha	-
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7,2 Ha	7,2 Ha	-
V	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2 %	2 %	-
		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	48 ton	70 ton	-
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 dokumen	25 dokumen	-
VI	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 2Pemerintah Daerah Kab	75 %	71,57 %	▪ Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca memiliki dokumen lingkungan ▪ Kurangnya tenaga PPLHD
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	75 %	71,57 %	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	250 rekom	363 rekom	Adanya pembaruan sistem OSS untuk rekom baru SPPL

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 usaha	102 usaha	-
VII	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10 %	10 %	-
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kaupaten/Kota	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya	60 %	60 %	-
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	4 gerakan	4 gerakan	-
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2400 KK	3209 KK	Tingginya antusiasme dari masyarakat untuk menjadikan kampungnya menjadi Kampung Proklim
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	42 lembaga	42 lambaga	-
VIII	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5 %	1 %	Menyesuaikan dengan alokasi anggaran
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	5 jenis	1 jenis	Jenis entitas yang telah diberikan apresiasi yaitu Dunia Pendidikan
		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja	Jumlah Masyarakat/ Lembaga	1 entitas	1 entitas	1 entitas yang telah

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Masyarakat / Lembaga Masyarkat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			dilaksanakan adalah Dunia Pendidikan
IX	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	65 %	100 %	-
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	100 %	100 %	-
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangan	20 pengaduan	10 pengaduan	Adanya sosialiasasi ketaatan penanggung jawab usaha yang berpengaruh dengan penurunan pengaduan
X	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	82 %	58,50 %	Kapasitas TPA eksisting belum mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun industri
		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	38,5 %	53,61 %	-
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Berbasis	195 Kelompok	165 kelompok	▪ Kurangnya SDM tenaga pendamping Bank Sampah, dimana eksistingnya hanya 5 orang untuk melayani wilayah se-kabupaten ▪ Masih ada bank sampah yang tidak aktif
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	105 unit	139 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	60.500 ton	76.293,03 ton	Capaian sesuai data SIPSN
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	75,77 %	50,12 %	Capaian sesuai data SIPSN yang membandingkan jumlah sampah yang terangkut dengan jumah total timbulan sampah
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	10 ton	5.310,53 ton	Capaian sesuai data SIPSN yang diambil dari data jumlah sampah yang terolah menjadi bahan (pakan ternak, kompos, daur ulang, dan upcycle)
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100 ton	76.293,03 ton	Capaian sesuai data SIPSN

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2025

Secara rinci capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

- Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serapan anggaran sebesar 36,03%, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serapan anggaran sebesar 36,76%, dan Sub Kegiatan Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD serapan anggaran sebesar 36,39%. Meskipun penyerapan anggaran tidak maksimal tetapi secara output tercapai. Hal ini dikarenakan permintaan data banyak yang dicukupi menggunakan *softfile*, sedangkan permintaan data yang berupa hardfile cukup dilaksanakan dengan *print out* mempergunakan ATK yang tersedia.

- Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dari target 3 dokumen tercapai sebanyak 8 dokumen, dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah sebagai berikut: Koordinasi terkait Gerakan Terpadu Kali Bersih di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar; Koordinasi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di "Kali Kelen" Lingkungan Kampung G-Mes Wlingi Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi dalam mendukung Hari Lingkungan Hidup; Sarasehan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup; Giat Bersih Sungai dalam mempersipkan Verifikasi Adipura; Giat Bersih Sungai dalam mempersipkan Verifikasi Adipura; Giat Bersih Sungai di Kelurahan Tangkil; Giat Bersih Waduk di Soso; dan Sosialisasi dan Giat Bersih Sungai di Kali Kebo Desa Slumbung.
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi realisasi penyerapan anggarannya sangat rendah yaitu Rp. 3.385.341.506 atau sekitar 38,26% dari pagu anggaran Rp.8.849.114.370,-. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan alokasi anggaran untuk penggantian biaya investasi tegakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 tidak dapat direalisasikan karena mengacu PermenLKH Nomor 7 Tahun 2021 dan PermenLKH Nomor tahun 2021, dimana untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak dikenakan penggantian biaya investasi sehingga Pemerintah Daerah hanya mengeluarkan biaya untuk proses penebangan dan pengangkutan tegakan, sedangkan aset tegakan diserahkan kepada Perhutani. Selain itu pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi kewajiban daerah pasca terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Jalan Lintas Selatan (Pansela) antara lain : fasilitasi tata batas, fasilitasi inventarisasi hutan, fasilitasi teknis untuk tebangan, serta fasilitasi penilaian keberhasilan tanaman Tahura sebagai kewajiban atas IPPKH Pansela. Dari hasil evaluasi bahwa keberhasilan tanaman Tahura belum sesuai dengan dokumen rencana teknis (rencana pelaksanaan penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang meliputi luasan, jarak tanam, dan jenis) yang disusun sehingga ke depan masih diperlukan evaluasi rencana teknis.
- Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dari target sebanyak 35 dokumen uji kualitas air dan udara tercapai sebanyak 40 dokumen. Capaian kinerja ini berkaitan dengan titik pengujian air yang dilakukan di 3 bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir sungai.

Bertambahnya sampel pengujian juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterwakilan atas kualitas air dan udara di Kabupaten Blitar.

- Pada Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dari target 50 laporan terealisasi sebanyak 101 laporan. Laporan yang dimaksud adalah postingan pemberian informasi lingkungan hidup melalui media sosial. Tinginya realisasi ini karena pemberian informasi melalui media sosial yg cukup tinggi intensitasnya.
- Pada Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari target jumlah limbah B3 yang tertangani sebanyak 48 ton tercapai 70 ton.
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dari target 250 rekomendasi persetujuan lingkungan tercapai sebanyak 363 rekomendasi yang terdiri dari 319 melalui OSS, 1 DPLH, 12 pertek air, 5 PKPLH, dan 26 SPPL. Tingginya capaian sub kegiatan ini karena adanya pembaruan sistem OSS untuk rekom baru SPPL.
- Pada Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dari target 2400 KK yang dibina dalam kegiatan Kampung Proklim tercapai sebanyak 3209 KK. Tingginya capaian ini karena tingginya antusiasme dari masyarakat untuk menjadikan kampungnya menjadi Kampung Proklim. Pada tahun 2024, terdapat 7 lokasi yang dibina menjadi Kampung Proklim dan mendapatkan apreasiasi dari KLHK yaitu Dusun Tegalrejo Desa Ampelgading (401 KK), Dusun Dawung, Desa Olak Alen (663 KK), Dusun Pehlumbu, Desa Pagergunung (444 KK), Dusun Jamberejo, Desa Jambepawon (181 KK), Dusun Tulungrejo, Desa Resapombo (310 KK), Dusun Donomulyo, Desa Slumbung (450 KK), Dusun Tulungrejo, Desa Tulungrejo (760 KK).
- Pada Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dari target 105 unit sarana prasarana persampahan tercapai sebanyak 139 unit, dimana jumlah sarana prasarana persampahan pada awal tahun 2024 sebanyak 129 kemudian mendapatkan tambahan yaitu 2 unit truk armroll dan 8 unit kontainer. Rincian sarana prasarana persampahan sampai dengan tahun 2024 terdiri dari : 81 unit kontainer, 6 unit TPS Permanen, 10 unit armroll, 3 unit dumptruck, 1 unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit loader, 10 unit kendaraan roda tiga, 10 unit gerobak, 15 unit TPS 3R. Sarana prasarana persampahan tersebut kondisinya banyak yang tidak

layak sehingga perlu peremajaan dan penambahan sarana prasarana persampahan.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan Urusan Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (indikator tujuan dan sasaran) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.76
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	Keterkaitan Program
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,54	64,64	
Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	55,4	53,4	▪ Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ▪ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup ▪ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ▪ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ▪ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ▪ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ▪ Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ▪ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	87,01	88,06	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,83	40,61	
Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82	52,62	Program Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80,4 (A)	70,90 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2025

Secara rinci, capaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mencapai 64,64 masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 66,54, akan tetapi mengalami peningkatan 0,37 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 64,27. Komponen pembentuk IKLH dipengaruhi oleh 3 parameter kunci yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Dari ketiga parameter IKLH Kabupaten Blitar Tahun 2024 tersebut terdapat 2 parameter yang tidak mencapai target yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan, sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara mencapai target yang ditetapkan.

2. Indeks Kualitas Air

   Indikator Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditentukan, dimana dari target 55,4 hanya tercapai 53,4. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut antara lain :

   a) Pada tahun 2024 titik pantau kualitas air sungai diambil untuk kawasan hulu, tengah, hilir (32 data) dan 5 titik pemantauan tertentu. Dengan bertambahnya titik lokasi uji diharapkan hasil yang didapat akan lebih merepresentasikan kualitas sungai yang ada di Kabupaten Blitar;
   b) Bertambahnya kegiatan usaha peternakan, terutama peternakan sapi perah dan pedaging di sekitar DAS kawasan hulu yang berada di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Doko menyebabkan tingginya parameter biologis yaitu cemaran Fecal Coli;
   c) Cemaran limbah domestik dari permukiman warga yang berpengaruh signifikan terhadap tingginya parameter Total Phospat.

3. Indeks Kualitas Udara

   Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah 1 parameter IKLH yang memperoleh capaian kinerja di atas target yang telah ditentukan, dari target 87,01 tercapai 88,06. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai indeks tersebut masih termasuk dalam katagori baik, dimana kualitas udara dengan kadar NO2 dan SO2 di Kabupaten Blitar kondisinya masih baik dan aman dari polusi. Nilai kualitas didapat dari data yang berasal dari pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler*. Pengujian

kualitas udara pada tahun 2024 dilakukan di empat jenis lokasi yaitu pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi.

Pada tahun 2024 dilakukan perubahan titik pantau udara di tiga lokasi yaitu kategori industri yang sebelumnya berada di Kantor Desa Rejoso berubah menjadi CV Boemi Mulya di Kecamatan Kademangan yang mewakili kawasan industri. Lokasi kedua yaitu kategori permukiman yang sebelumnya berada di Perumahan Kendalrejo Talun digeser ke Kelurahan Srengat. Sedangkan lokasi ketiga yang mengalami perubahan adalah kategori perkantoran yang sebelumnya berada kawasan perkantoran Dinas Lingkungan Hidup, ATR/BPN, dan Dispendukcapil saat ini bergeser Kecamatan Wlingi.

4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

   Capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) pada tahun 2024 tidak melampaui dari target yang telah ditentukan, dimana dari target 47,83 hanya tercapai 40,61. Tutupan lahan di Kabupaten Blitar masuk dalam kategori kurang. Pada tahun 2024 tidak ada pembangunan RTH baru yang merupakan salah satu komponen dari perhitungan tutupan lahan. Selain itu beberapa parameter yang dihitung untuk nilai IKTL ada yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi maupun Perhutani.

5. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan

   Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan tahun 2024 mencapai target yang ditentukan, dimana dari target 82 hanya terealisasi 52,62. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah penanganan sampah, pengurangan sampah, jumlah Sumber Daya Manusia di bidang persampahan, anggaran persampahan, nilai kota bersih, serta nilai Indeks Kualitas Air.

   Pada Tahun 2024 persentase pengurangan sampah di angka 4,89% sedangkan penanganan sampah mengalami kenaikan menjadi 53,61%. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:

   a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga;
   b) Masih kurangnya fasiltas untuk pengurangan sampah seperti TPS 3R;
   c) Belum meratanya sebaran Bank Sampah di setiap desa di Kabupaten Blitar;
   d) Kondisi sarana prasarana persampahan yang tidak layak dan banyak yang rusak;

e) TPA belum mampu untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan;

f) Masih kurangnya sarana prasarana persampahan apabila dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Blitar .

6. Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah

Nilai dan Predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan, dimana dari target 80,4 (A) hanya tercapai nilai 70,90 (BB), akan tetapi angka ini menunjukkan tingkat AKIP masuk ke dalam predikat “Sangat Baik”. Angka ini didapat dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi SAKIP tahun 2024 mengalami perubahan penilaian dari Kemenpan RB.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.77
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	68,63 %	30,85 %	53 %	75 %	71,57 %
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:					
	a. Jumlah pengurangan timbulan sampah	62.532,62 Ton	64.315,19 Ton	10.668,94 Ton	71.000 Ton	7.442,76 Ton
	b. Jumlah penanganan timbulan sampah	56.559,49 Ton	55.534,53 Ton	57.560,28 Ton	60.500 Ton	81.603,56 Ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan secara rinci terkait capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebagai berikut:

5. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan sebesar 71,57% atau belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha untuk mengelola limbahnya. Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023,

capaian kinerja untuk tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu dari 53% menjadi 71,57%.

6. Jumlah pengurangan timbulan sampah. Pada tahun 2024 dilaksanakan verifikasi data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Data pengurangan sampah tahun 2023 mengalami penyesuaian data seperti data neraca pengelolaan sampah pada SIPSN. Jumlah pengurangan timbulan sampah sebesar 7.442,76 ton atau belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 71.000. Hal ini disebabkan karena penyesuaian data pada SIPSN dan permasalahan teknis yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya, masih kurangnya fasiltas untuk pengurangan sampah seperti TPS 3R, serta belum meratanya sebaran Bank Sampah di setiap desa di Kabupaten Blitar. Pengurangan sampah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3.226,18 ton dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 10.668,94 ton.
7. Jumlah penanganan timbulan sampah sebesar 81.603,56 ton dari target 60.500 ton yang artinya telah mencapai target. Faktor pendorong tercapainya target ini diantaranya adalah adanya penambahan 2 unit arm roll dan 8 unit kontainer yang mendukung upaya penanganan sampah.

D. Permasalahan dan Penyelesaian

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pencemaran air sungai akibat kegiatan usaha terutama peternakan dan limbah domestik dari pemukiman;
2. Lahan kritis di Kabupaten Blitar cukup luas;
3. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha/ kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan akibat dari aktivitas usaha/ kegiatan;
4. Kapasitas TPA eksisting yang tidak mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan;
5. Belum meratanya sebaran bank sampah di wilayah Kabupaten Blitar;
6. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana persampahan baik pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan;

7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan adalah:

1. Dilaksanakan pengawasan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan khususnya peternakan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola limbah/sampah rumah tangga;
2. Penanaman pohon untuk rehabilitasi dan penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik;
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait ketaatan penanggunjawab usaha/ kegiatan dalam hal pengelolaan dan pemantaun lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan;
4. Optimalisasi TPA eksisting dan pengembangan TPST;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur persampahan serta penambahan sarana prasarana persampahan;
6. Pengembangan program Satu Desa Satu Bank Sampah;
7. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Balitaron (Bayi Lahir Tanam Pohon)

Latar belakang inovasi ini adalah perlunya penanaman pohon yang berperan penting sebagai paru-paru dunia yang merupakan sumber oksigen bagi kehidupan kita yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tujuan inovasi ini adalah menambah tutupan lahan di Kabupaten Blitar. Inovasi ini mulai diterapkan pada 3 Juli 2024. Dengan adanya inovasi ini dapat berdampak menambah indeks kualitas tutupan lahan dari 39,70 menjadi 40,61.



❖ Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penghargaan pembinaan ProKlim berskala Nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim



2. Penghargaan ProKlim Lestari berskala Nasional yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Dusun Tegalrejo Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo. Dan kategori ProKlim Utama yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Dusun Dawung Ds. Olak Alen Kec. Selorejo, Dusun Pehlumbu Ds. Pagergunung Kec. Kesamben, Dusun Jamberejo Ds. Jambepawon Kec. Doko, Dusun Tulungrejo Ds. Resapombo Kec. Doko, Dusun Donomulyo Ds. Slumbung Kec. Gandusari, dan Dusun Tulungrejo Ds. Tulungrejo Kec. Gandusari.



3.1.1.2.6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.324.312.800,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.103.109.080,72,00 (91,47%).

A. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.78
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan tertib	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	B	CC	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	administrasi kependudukan	Daerah Kabupaten / Kota				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peraturan	7 Dokumen	7 Dokumen	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	- LKJiP - LKPJ - LPPD
		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan Akuntabel	100%	100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	24 Orang	Seluruh ASN sudah terfasilitasi
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	7 Dokumen	- Laporan Keuangan - BA rekonsiliasi per tribulan - BA rekonsiliasi per semester
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Orang	24 Orang	Seluruh ASN sudah terfasilitasi
		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntable	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	1 Paket	1 Paket	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Bangunan Kantor yang Disediakan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11 Laporan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	91 Laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	4 Jenis	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	32 Unit	Satuan disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	22 Unit	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	8 Unit	34 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	24 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58 Unit	Pemeliharaan : - AC : 16 - PC : 33 - Printer : 9
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100%	100%	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang	100%	100%	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan			
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125 Dokumen	327 Dokumen	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	225.500 Laporan	228.506 Laporan	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	100	100	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses	100	100	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.250 Dokumen	33.872 Dokumen	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta sosialisasi yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	100%	
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	100%	100%	
			Persentase Pemanfaatan data oleh pihak lain	35%	15,38%	
			Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	100%	100%	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan	100%	100%	
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	35%	15,38%	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	52 Dokumen	8 Dokumen	Seluruh OPD se-Kabupaten Blitar
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana dan prasarana SIAK yang terpelihara	100%	100%	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah/ lembaga/instansi lain yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah petugas yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan supervisi	250 Orang	343 Orang	Peserta : - Disdukcapil: 73 - PRD/K: 248 - Operator: 22
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	100%	100%	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan	100%	100%	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2024 telah menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU), berikut disampaikan target dan realisasi IKU tahun 2024:

Tabel 3.79
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Tahun 2024

No.	IKU	Target	Realisasi
1	Persentase kepemilikan KTP-El	98 %	99,75%
2	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	96,5 %	97,81%
3	Nilai SAKIP OPD	Baik	Cukup (Memadai)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk kepemilikan KTP-el dan kepemilikan Akta Kelahiran telah memenuhi target sementara capaian SAKIP OPD belum memenuhi target. Sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP, kekurangan implementasi adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan tujuan dan Defenisi Operasional pada dokumen IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
2. Membuat dan menyajikan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu SOP monev renstra
3. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja pada website Perangkat daerah dan esr.menpan.go.id tepat waktu
4. Menyusun dan menyajikan Croscutting (hubungan kinerja dengan tupoksi).
5. Menyusun Peraturan atau SOP tentang Juknis pengukuran kinerja
6. Melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang
7. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait aplikasi SIYAKIN dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
8. Membuat secara rutin notulen monev internal atas hasil pengukuran kinerja secara berkala bulanan/triwulan/semester,

dan atas uraian strategi dan kebijakan dalam meningkatkan capaian kinerja.

9. Menyusun Laporan Kinerja Triwulanan dan semester dan disampaikan kepada Bupati
10. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja mengungkap informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah antara lain IKM dan pencapaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
11. Menyajikan dokumen laporan kinerja sesuai dengan sistematika
12. Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.
13. Memanfaatkan Pelaporan Kinerja untuk memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
14. Agar melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang
15. Berkoordinasi dengan Bagian O[ganisasi Sekretariat Daerah dan lnspektorat terkait aplikasi evaluasi akuntabilitas kineria internal.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Memerintahakan kepada personel yang menangani pelaporan kinerja agar menyampaikan laporan kinerja secara tepat aktu;
4. Memperbaiki Cross Cutting antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan semua pemangku kepentingan (stake holder) yang ada;
5. Menyusun Standar Operation Procedure (SOP) terkait pengukuran kinerja;
6. Secara rutin melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang, mulai dari Kepala Dinas hingga Pelaksana;
7. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait aplikasi SIYAKIN yang belum bisa beropersi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan mencatat hasilnya
9. Telah dilaksanakan pelaporan Kinerja kepada Bupati;
10. Menyusun laporan kinerja dan membandingkan target dan hasilnya dengan target dan hasil dari capaian Nasional;
11. Memperhatikan dan memperbaiki laporan kinerja sesuai sistematika yang benar;
12. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memperbaiki capaian;

13. Menggunakan laporan capaian kinerja sebagai sebagai tolok ukur dan acuan dalam pencapaian kinerja selanjutnya;
14. Secara rutin dan berjenjang dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja;
15. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar terkait aplikasi kinerja.

Dari hasil evaluasi SAKIP telah ditindaklajuti dan telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Blitar dan dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dilaksanakan melalui 4 program sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

   Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

   Berdasarkan data yang ada, dari total 1.257.701 penduduk di Kabupaten Blitar, sebanyak 78,86% atau sejumlah 991.901 jiwa adalah wajib KTP. Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas, dari jumlah wajib KTP tersebut sebanyak 989.407 jiwa atau 99,75% yang telah melakukan perekaman KTP-el. Secara keseluruhan, cakupan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Blitar sebesar 99,75% meningkat sebesar 0,48% dibanding cakupan tahun 2023.

   Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Dari 462.841 kepala keluarga yang ada di Kabupaten Blitar, terdapat 461.185 kepala keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga. Sisanya sebanyak 1.656 kepala keluarga belum memiliki Kartu Keluarga. Kendala yang dihadapi antara lain terdapat pasangan suami istri baru yang masih 1 Kartu Keluarga dengan orang tua dan tidak segera mengurus pecah Kartu Keluarga. Selain itu agar data adminduk selalu *update* maka untuk pasangan yang sudah bercerai dapat melakukan pembaruan status perkawinan dengan mengajukan permohonan perubahan status agar menjadi cerai tercatat dan pecah Kartu Keluarga.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Berdasarkan data terdapat sejumlah 269.169 anak yang wajib memiliki KIA, sedangkan yang telah memiliki KIA sebanyak 162.496 anak atau sebesar 60,37%, sementara yang belum memiliki KIA sebanyak 106.673 anak.

Selama tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan 16.564 surat pindah untuk 25.004 warga Kabupaten Blitar yang pindah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Sementara untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sudah melayani sebanyak 29.901 pengguna.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan adminduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tidak hanya memproses permohonan adminduk yang diajukan langsung secara daring ataupun luring namun juga melalui kegiatan Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujug Omah). Kegiatan Si Jaran Ijo dilaksanakan dengan cara datang langsung ke rumah-rumah sasaran yaitu penduduk rentan administrasi kependudukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Misalnya penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, penduduk terpencil, orang terlantar, penduduk lanjut usia, orang sakit, disabilitas, dan ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa). Dari target 175 dokumen, yang dapat dicapai adalah sebesar 327 dokumen.

2. Program Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Capaian kinerja program ini diukur melalui indikator persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan, yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil. Sampai dengan tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menerbitkan 278.054 dokumen akta kelahiran dari 284.262

jumlah anak yang wajib memiliki akta kelahiran, sehingga dari target kepemilikan akta kelahiran sebesar 96,5% sudah dapat direalisasi sebesar 97,81%.

Sepanjang tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menerima sebanyak 35.971 dokumen pengajuan pencatatan sipil baik pengajuan akta kelahiran, akta pengesahan anak, akta pengangkatan anak, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, pembatalan akta, pembetulan akta dan perubahan nama seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.80
Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah Penerbitan (Dokumen)
1	Akta Kelahiran	19.441
2	Akta Pengesahan Anak	24
3	Akta Pengangkatan Anak	23
4	Akta Kematian	13.969
5	Akta Perkawinan	184
6	Akta Perceraian	62
7	Pembatalan Akta	118
8	Pembetulan Akta	2.099
9	Perubahan Nama	51
	TOTAL	**35.971**

Sumber : Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , 2024

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini diukur dari tiga indikator, yaitu :

1. Persentase penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi optimal. Dalam pelaksanaannya penggunaan SIAK berjalan lancar dan dioperasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga operator di Kecamatan. Oleh karenanya pencapaian adalah 100%,
2. Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain. Dari target 52 (lima puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sebanyak 8 (delapan) yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan 22 (dua puluh dua) Kecamatan Kerjasama Pemanfaatan data berdasarkan penugasan sesuai Surat Keputusan Bupati BlitarNomor: B/180.05/5/409.1.2/KPTS/2024 tentang Tim Sektor Layanan Administarsi Kependudukan Tahun Anggaran 2024, yaitu:
    1. Dinas Sosial
    2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
9. 22 (dua puluh dua) Kecamatan se Kabupaten Blitar berdasar SK Bupati Blitar Nomor: B/180.05/5/409.1.2/KPTS/2024 tentang Tim Sektor Layanan Administarsi Kependudukan Tahun Anggaran 2024

Dari total 52 (lima puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 30 telah Kerjasama Pemanfaatan Data. Pada tahun 2024 dari target 35% tercapai 57,69%

3. Serta persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal. Berdasarkan inovasi yang ada dan telah masuk ke Peraturan Bupati Blitar Nomor 123 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Inovasi yang telah dilakukan dan dijalankan ada 5 (lima), yaitu : E-SIAP Online (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Online), Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminsuk Iso Jujuk Omah), Jebol Adminduk (Jemput Bola Administasi Kependudukan), Lapak Sarah (Layanan Pendaftaran Adminduk Desa dan Kelurahan), Lapak Maini (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi lain). Dari semua inovasi tersebut telah berjalan dan aktif hingga saat ini, oleh karenanya persentase inovasi pelayanan yang berfungi optimal adalah 100%.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan adalah program yang menyusun profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan. Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi kependudukan. Data ini kemudian digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan. Data kependudukan yang digunakan dalam program ini bersumber dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada Tahun 2024 telah diterbitkan 1 (satu) buku Profil Kependudukan sehingga

diharapkan buku ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan oleh para pemangku kepentingan (stake holder) yang memerlukan.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.81
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun (%)	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 - 17 tahun (%)	96,42%	96,90%	96,5%	97,81%
3.	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100%	2,13%	100%	100%
5.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%) tahun-n	100%	100%	100%	100%
6.	Pemanfaatan data kependudukan (%)	9,61%	16%	35%	57,69%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas, nampak bahwa dari keenam indikator kinerja kunci atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdapat beberapa indikator dengan pembahasan sebagai berikut, yaitu :

1. Penyajian data Kependudukan skala Kabupaten telah dilaksanakan;
2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun. Dari perbandingan data, dari tahun ke tahun prosentase kepemilikan Akta Kelahiran konsisten mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi 96,90%, untuk 2024 dari target RKPD tahun 2024 sebesar 96,5% tercapai 97,81% kenaikan 0,91%;
3. Untuk Akta Kematian yang dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebanyak 13.969 pengajuan, dan keseluruhannya telah diproses dan diterbitkan Akta Kematian;
4. Akta Perkawinan bagi Non Muslim yang dilaporkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 184

permohonan. Dan keseluruhan telah diterbitkan Akta Perkawinan;

5. Akta Perceraian Non Muslim yang telah dilaporkan dan dimohonkan sebanyak 62 permohonan, dari jumlah tersebut keseluruhan telah diterbitkan Akta Perceraian;
6. Pemanfaatan data kependudukan dari target RKPD Tahun 2024 sebanyak 35%. Dari 52 OPD se Kabupaten Blitar terdapat 8 (delapan) OPD telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, ditambah 22 (dua puluh dua) Kecamatan telah kerjasama pemanfaatan data berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : B/180.05/5/409.1.2/KPTS/2024 tentang Tim Sektor Layanan Administarsi Kependudukan Tahun Anggaran 2024 sehingga diprosentase adalah 57,69%.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 yaitu :

1. Data Kependudukan diperlukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengakses dan memanfaatkan langsung data Kependudukan. Untuk dapat mengakses dan memanfaatkan data kependudukan selain diperlukan Perjanjian Kerjasama juga disyaratkan ISO 27001 yang merupakan prosedur turunan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Nomor : 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022 tentang penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, membuat kebijakan dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan supaya pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia memliki Standar Internasional.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Upaya ISO 27001 adalah upaya untuk menerapkan Standar Internasional dalam Information Security Management System (Sistem Manajemen Keamanan Informasi / ISMS). Upaya ini bertujuan untuk melindungi informasi Administrasi Kependudukan dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau kerusakan akibat insiden keamanan. Diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memerlukan akses dan pemanfaatan data Kependudukan dapat memiliki sertifikat standar ISO 27001. Dalam menangani hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menjamin komunikasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan agar segera melaksanakan tahapan penganggaran dan persiapan pelaksanaan sertifikasi standar ISO 27001, juga berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan agar dibantu pelaksanaan tahapan standar ISO 27001.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan di tahun 2024 berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan, yaitu:

1. Lapak Sarah (Layanan Pengajuan Adminduk untuk Desa/Kelurahan)

   Lapak Sarah merupakan *tools* untuk percepatan layanan adminduk. *Tools* ini dioperasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan (PRD/K) yang berada di desa dan kelurahan se-Kabupaten Blitar. Warga cukup datang ke desa/kelurahan sesuai domisili untuk menyerahkan berkas persyaratan adminduk kepada PRD/K. PRD/K akan mengunggah berkas persyaratan ke *tools* Lapak Sarah kemudian berkas persyaratan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Dokumen yang sudah jadi seperti akta dan KK akan masuk ke email pemohon dan dapat dicetak secara mandiri, sementara untuk KTP-el dan KIA akan diserahkan kepada



pemohon. Pada tahun 2024, pengajuan di *tools* Lapak Sarah sebanyak 205.422 dokumen.

2. Lapak Maini (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain)

   Lapak Maini adalah inovasi untuk percepatan layanan adminduk bekerja sama dengan puskesmas se-Kabupaten Blitar dan rumah sakit daerah maupun swasta baik yang berada di Kabupaten Blitar maupun di luar Kabupaten Blitar seperti Kota Blitar dan Kabupaten Kediri, sehingga bayi baru lahir di fasilitas kesehatan tersebut dapat langsung diajukan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Berkas pengajuan dapat diunggah melalui *tools* Lapak Maini. Pada tahun 2024, pengajuan adminduk di Lapak Maini sebanyak 5.729 dokumen.



3. Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujug Omah).

   Si Jaran Ijo adalah inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan khususnya perekaman KTP-el bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, terpencil, orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan penduduk lanjut usia. Inovasi Si Jaran Ijo muncul karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP-el yang disebabkan adanya keterbatasan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Petugas Si Jaran Ijo akan melakukan perekaman KTP-el langsung di rumah-rumah sasaran. Pada tahun 2024, terdapat 327 sasaran perekaman KTP-el melalui inovasi Si Jaran Ijo.



4. E-SIAP Online (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Online)

   E-SIAP adalah inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang memiliki kesulitan akses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar maupun yang



kesibukannya tinggi karena aplikasi E-SIAP dapat diakses secara online kapan saja dan dimana saja. Melalui aplikasi E-SIAP, pemohon dapat mengajukan pembetulan KK, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. E-SIAP Online dapat diakses melalui: https://siak.blitarkab.go.id/

5. Jebol Adminduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan).

   Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan dengan datang langsung ke sasaran. Seperti kegiatan jemput bola perekaman KTP-el pemula di sekolah. Petugas dinas datang langsung ke sekolah-sekolah sesuai jadwal dengan membawa peralatan perekaman KTP-el. Siswa-siswi yang masuk dalam sasaran perekaman mengikuti kegiatan perekaman dengan membawa persyaratan perekaman KTP-el pemula. Hasil cetak KTP-el akan diserahkan langsung ke pihak sekolah untuk didistribusikan kepada yang bersangkutan.



❖ Prestasi

Prestasi yang diraih sepanjang Tahun 2024 antara lain:

1. Penghargaan Tingkat Nasional sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.
2. Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori Kualitas Tertinggi oleh OMBUDSMAN RI.
3. Penghargaan Terinovatif VI Kategori Inovasi Daerah pada Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 untuk inovasi Lapak Maini.

Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan pelayanan kepada masyarakat yang **Cepat, Dekat, Ora Ragad.** Untuk mewujudkan hal itu, yaitu : **Cepat** dan **Dekat** diperlukan berbagai inovasi satu diantaranya adalah **Lapak Maini** yang memudahkan masyarakat yang hendak mengurus Akta Kelahiran dengan **Cepat** karena sudah langsung dibantu oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sehingga sebelum bayi dibawa pulang



sudah menerima Akta Kelahiran. Sedangkan **Ora Ragad** yang bermakna tanpa biaya, tanpa pungli, tanpa gratifikasi diwujudkan dalam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Sedangkan piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN Republik Indonesia merupakan pengejawantahan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar harus memperhatikan Standar Pelayanan, keamanan pemohon, kenyamanan pemohon, juga mengakomodasi pemohon dengan kategori rentan (penyandang disabilitas, ibu hamil, anak kecil, lanjut usia). Diharapkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar semakin baik lagi kedepannya.





3.1.1.2.7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 (lima) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 11.072.910.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.742.848.735 (97,02%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.82
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Tujuan Dinas PMD: Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	76%	86,89%	
		Kegiatan Kegiatan Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	10 Dokumen	10 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	
		Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	4 Laporan	4 Laporan	
		Sub Kegiata Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	24 Orang	Masih belum terisinya beberapa jabatan pelaksana/fungsional sesuai dengan bezetting yang ditetapkan
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	31 ASN	24 ASN	Masih belum terisinya beberapa jabatan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah			pelaksana/fungsional sesuai dengan bezetting yang ditetapkan
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	24 Orang	Masih belum terisinya beberapa jabatan pelaksana/fungsional sesuai dengan bezetting yang ditetapkan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket	340 Paket	Sesuai kebutuhan dinas
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	40 Unit	
		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	80%	80,90%	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	166 Desa	209 Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	15 Desa	30 Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	150 Desa	178 Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	1 Unit	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	25%	25,88%	
		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	25%	25,88%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	24 Dokumen	27 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan			
II		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	91,13%	87,27%	Kurang tertibnya aparatur pemerintahan desa melaporkan dokumen secara tepat waktu secara periodik
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	91,13%	87,27%	Kurang tertibnya aparatur pemerintahan desa melaporkan dokumen secara tepat waktu secara periodik
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34 Dokumen	34 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 Orang	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	22 Laporan	22 Laporan	
		Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	3 Laporan	2 Laporan	Terdapat 1 Desa yang menunggu proses penetapan keputusan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pemberhentian Kepala Desa	Pemberhentian Kepala Desa			hukum terkait Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	248 Dokumen	248 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 Orang	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Desa	51 Desa	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	22 Laporan	22 Laporan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 Dokumen	248 Dokumen	
III		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. yang Berkinerja Baik	70%	70%	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	70%	70%	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	248 Lembaga	248 Lembaga	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	

Sumber : Dinas PMD Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024. Berikut realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2024:

Tabel 3.83
Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	168 desa	108 desa

Sumber : Dinas PMD Kab. Blitar, 2025

Sampai dengan tahun 2024, capaian status desa berdasarkan Indek Desa membangun (IDM) adalah jumlah Desa Mandiri sebanyak 111 Desa atau 50,45%, Desa Maju sebanyak 108 Desa atau 49,09%, Desa Berkembang sebanyak 1 Desa atau 0,45%, dan sudah tidak terdapat Desa Tertinggal di Kabupaten Blitar sejak tahun 2021. Jumlah Desa Maju yang tidak memenuhi target bukanlah merupakan kinerja yang buruk, namun justru kinerja yang baik karena terdapat Desa Maju yang naik status menjadi Desa Mandiri.

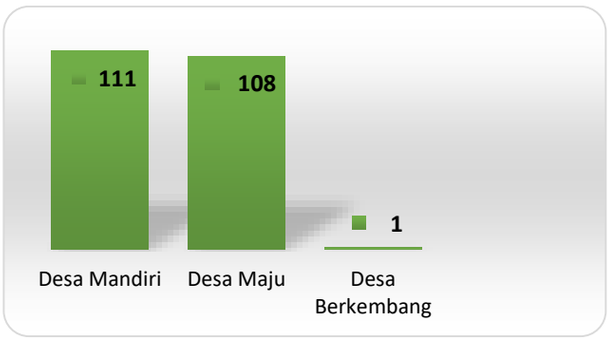

Gambar 3.56
Status Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2024
(Sumber : Dinas PMD Kab. Blitar, 2025)

Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 dimana jumlah desa mandiri sebanyak 64 desa atau 29,09 %, jumlah desa maju sebanyak 152 desa atau 69,09% dan jumlah desa berkembang sebanyak 4 desa atau 1,82 % Perkembangan status desa tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:

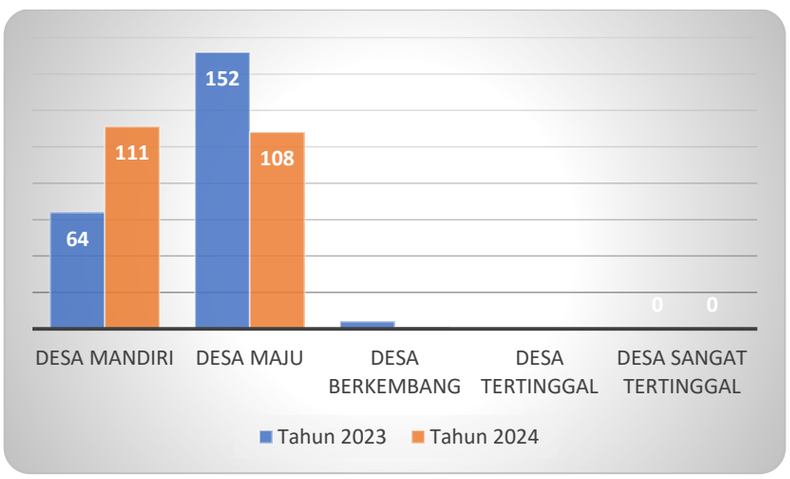

Gambar 3.57
Perbandingan Status Desa Tahun 2023-2024
(Sumber : Dinas PMD Kab. Blitar, 2025)

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan kontribusi dari pelaksanaan 5 (lima) Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Rincian pelaksanaan masing-masing program disajikan di bawah ini:

i. Program Penataan Desa

Indikator capaian kinerja program ini adalah Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa. Target kinerja pada program ini sebesar 80% dengan realisasi sebesar 80,90%. Program ini merupakan tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Penyelenggaraan Penataan Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan indikator adalah Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa dengan target pada tahun 2024 sebanyak 106 desa dan dapat terealisasi sebanyak 209 desa. Untuk menunjang kegiatan ini telah dilaksanakan oleh 3 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya. Target yang ditetapkan sebesar 15 desa yang terealisasi sebesar 30 desa. Sub kegiatan ini merupakan upaya dari desa untuk menata, mengelola, memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan wilayah yang dimiliki oleh desa tersebut. Perencanaan tata ruang yang disusun langsung di tingkat desa, akan bisa lebih memaksimalkan potensi pemanfaatan kawasan untuk kepentingan masyarakat. Pada tahun ini sub kegiatan ini masih belum dilaksanakan karena tidak adanya usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Dalam rangka menindaklanjuti usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa ini diperlukan kajian mendalam guna mengkaji kelayakan atas apa yang sudah diusulkan. Hasil kajian ini menjadi dasar penetapan kebijakan

dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Guna meningkatkan pemahaman atas peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan wilayah Desa ini dilaksanakan Sosialisasi/Bimbingan Teknis terkait dengan Tata wilayah Desa yang diikuti oleh 30 Desa.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya. Target yang ditetapkan sebesar 150 desa dengan realisasi kinerja sebesar 178 desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan guna terfasilitasinya penataan kewenangan Desa ini meliputi Sosialisasi Tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa berdasar hak asal usul yakni sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa dan pengembangan peran masyarakat desa. Selain itu kewenangan lokal berskala desa juga meliputi beberapa kewenangan diantaranya adalah pengelolaan pasar desa, pengelolaan pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan embung desa dll. Selain itu juga terdapat kewenangan desa yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat/Daerah sesuai penugasan yang diberikan kepada desa.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Desa. Target yang ditetapkan sebesar 1 unit. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Desa memberikan dampak yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menetapkan program – program prioritas desa yang berdampak terhadap meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa serta menerapkan aturan – aturan desa yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan,

rencana, program, dan kegiatan yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyelenggaraan TMMD pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto. Kegiatan TMMD ini meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, sosialisasi, pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa. Beberapa kegiatan peningkatan kapastas masyarakat yang dilaksanakan diantaranya: Sosialisasi tentang mewujudkan percepatan pembangunan wilayah, Sosialisasi wawasan kebangsaaan dan bela Negara, Sosialisasi cegah tangkal radikalisme dan kantibmas, Sosialisasi Posbintu/Posyandu tentang pencegahan bahaya stunting pada anak, Sosialisasi tentang lingkungan hidup, sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi tentang pola hidup sehat, sosialisasi tentang ketahanan pangan, sosialisasi tentang bahaya digital, sosialisasi peterlanakan (pelatihan pakan dan kesehatan hewan, sosialisasi dan pelatihan Home Industri.

ii. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa

Indikator kinerja program ini adalah Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa. Target kinerja pada program ini sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25.88%. Program ini merupakan upaya pengembangan kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan indikator Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 25.88%. Untuk menunjang kegiatan ini telah dilaksanakan oleh 3 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

   Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Target yang ditetapkan sebesar 24 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 27 Dokumen. Sub kegiatan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan bersama

antar Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kerjasama antar desa ini adalah terbitnya Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa sebanyak 27 Dokumen.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota. Target yang ditetapkan sebesar 7 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 7 Dokumen. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud terdiri atas Kerjasama atas Prakarsa Desa maupun atas Prakarsa Pihak Ketiga. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. Hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga ini adalah terbitnya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebanyak 7 Dokumen. Kerjasama dengan pihak ketiga ini meliputi dengan badan usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara dan pihak lainnya

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Target yang ditetapkan sebesar 5 Dokumen. Kerjasama kawasan ini mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hasil dari kerjasama Kawasan Perdesaan ini adalah terbitnya Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa sebanyak 5 Dokumen. Kerjasama kawasan yang sudah terbentuk terdiri dari kerjasama kawasan Agroindustri Ponggok, kerjasama kawasan Agrowisata Nglegok, kerjasama kawasan pertanian terpadu Wlingi, kerjasama kawasan ekowisata Kesamben dan kerjasama kawasan Jalamarta (Wonotirto-Panggungrejo).

iii. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator capaian kinerja program ini adalah Persentase Desa/Kelurahan yang Cepat Berkembang. Target kinerja pada program ini sebesar 91,13% dengan realisasi sebesar 87,27%. Indikator program ini merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang. Dengan tercapainya suatu desa yang cepat berkembang maka bisa langsung dirasakan oleh masyarakat desa tersebut. Tidak terpenuhinya target program ini dikarenakan kurang tertibnya aparatur pemerintah desa dalam melaporkan dokumen kinerjanya secara tepat waktu dan secara periodik.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemerintah Desa yang Berkinerja Baik dengan target pada tahun 2024 91.13% dan terrealisasi sebesar 87.27%. Untuk menunjang kegiatan ini telah dilaksanakan oleh 16 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

   Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Target yang ditetapkan sebesar 34 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 34 dokumen. Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun ini dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan. Tujuan yang dicapai pada kegiatan ini meliputi tercapainya keterbukaan administrasi pemerintahan desa, tertibnya pelaksanaan tata naskah dinas di Pemerintahan Desa sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kegiatan ini diikuti oleh 220 desa.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa. Target yang ditetapkan sebesar 4 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 4 dokumen. Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa maka dilaksanakan

sosialisasi dan asistensi penyusunan produk hukum di desa kepada 220 desa se Kabupaten Blitar.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Target yang ditetapkan sebesar 220 dokumen. Sub kegiatan ini merupakan proses fasilitasi dan pendampingan pada tahapan kegiatan perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Tujuan daripada perencanaan desa yaitu tersusunnya rancangan RPJMDes, DURKP dan RKPDes, serta APBDes. Dokumen yang terealisasikan sebanyak 220 dokumen.

4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa. Target yang ditetapkan sebesar 220 dokumen dengan capaian 220 dokumen pengelolaan keuangan desa. Berkenaan dengan tugas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran sesuai prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi. Selain itu juga pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota terkait pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2024 juga sudah mulai diimplementasikan Cash Manajemen System (CMS) pada desa di Kabupaten Blitar yaitu pengelolaan pembayaran yang berbasis Non tunai yang ditetapkan melalui peraturan Bupati.

5. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas. Target yang ditetapkan sebesar 220 orang dengan realisasi kinerja sebesar 220 orang. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa yang ditujukan terlaksananya tugas fungsi aparatur pemerintah desa terkait Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa serta Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa secara akuntabel dan sesuai kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang dicapai sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebanyak 220 orang aparatur pemerintahan desa.

6. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Target yang ditetapkan sebesar 22 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 22 laporan. Sub kegaitan ini merupakan pendampingan proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

7. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa. Target yang ditetapkan sebesar 22 laporan dokumen monitoring peraturan desa per kecamatan dengan realisasi kinerja sebesar 22 laporan. Evaluasi kinerja pemerintahan desa dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintahan setempat dalam mengeluarkan peraturan desa. Evaluasi ini penting dilakukan agar peraturan desa yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat

8. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Lembaga Kerja Sama antar Desa. Target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 1 dokumen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna pengembangan Bumdes agar bisa lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan Pemerintah Desa. Jenis-jenis usaha pada BUMDesa meliputi usaha bidang perdagangan, bidang keuangan, bidang pelayanan, bidang pertanian, bidang pariwisata, dan juga manufaktur. Selain hal itu upaya meningkatkan BUmdesa yang berbadan hukum terus dilaksanakan guna mendapatkan kepastian dalam berusaha dari sisi hukum. Sampai dengan tahun 2024 ini sebanyak 141 Bumdesa sudah memiliki badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Target yang ditetapkan sebesar 3 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 2 laporan. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serta Pelantikan Kepala Desa bagi Desa yang telah melaksanakan Pilihan Kepala Desa Serentak. Selain hal tersebut juga dilaksanakan pula kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Kepala Desa hasil dari pelaksanaan PAW tersebut. Tidak tercapainya target ini dikarenakan masih ada 1 desa yang masih menunggu keputusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

10. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Target yang ditetapkan sebesar 22 laporan monitoring dan pembinaan perangkat desa per kecamatan dengan realisasi kinerja sebesar 22 laporan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta agar berlangsungnya roda pemerintahan desa yang terselenggara secara baik maka Kepala Desa perlu didukung oleh perangkat Desa yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan guna tercapainya visi misi Kepala Desa. Pemberhentian perangkat desa ini didominasi adanya perangkat desa yang memasuki usia pensiun, selain itu juga ada yang meninggal dunia serta adanya permasalahan hukum yang dilakukan oleh perangkat desa. Pada Tahun 2024 terdapat 12 pemberhentian perangkat desa 11 orang karena pensiun dan 1 orang mengundurkan diri, serta 2 orang pengangkatan perangkat desa.

11. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Profil Desa. Target yang ditetapkan sebesar 248 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 248 dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Profil desa dianggap penting karena memberi gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi SDA dan SDM, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Data yang termuat sekilas profil desa Desa ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terhadap desa tersebut.

12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa. Target yang ditetapkan sebesar 6 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 6 dokumen. Sub kegiatan ini melaksanakan pendampingan kepada pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai untuk dikelola secara tertib guna mencapai pengelolaan aset desa yang berdayaguna dan berhasilguna. Pada tahun 2024 juga sudah mulai diimplementasikan juga aplikasi SIPADES versi 3.0 guna memudahkan pelaporan asset desa yang akuntable. Implementasi SIPADES juga sudah dimanfaatkan 220 desa dalam pengelolaaan asset desanya.

13. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas. Target yang ditetapkan sebesar 220 orang. Dalam rangka melaksanakan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah No 11 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Anggota BPD Desa yang ditujukan terlaksananya tugas fungsi angota BPD terkait pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa serta Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa secara akuntabel dan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang dicapai sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya peningkatan kapasitas anggota BPD sebanyak 220 orang.

14. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Target yang ditetapkan sebesar 7 desa dengan realisasi sebanyak 51 Desa. Sampai dengan tahun 2024 jumlah desa yang sudah dilakukan penegasan sebanyak 104 desa dengan rincian sebanyak 57 desa sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, sebanyak 29 Desa masih proses penyusunan Peraturan Bupati dan sebanyak 18 Desa masih tahapan verifikasi teknis. Tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan

rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Tingginya capaian jumlah Desa yang sudah ditegaskan batasnya ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat serta komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan seluruh batas desa di Kabupaten Blitar.

15. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa. Target yang ditetapkan sebesar 22 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 22 laporan. Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat. Pembinaaan dalam penyampaian Laporan Kepala Desa perlu untuk terus dievaluasi guna tercapainya prinsip yang akuntabel.

16. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

    Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Target yang ditetapkan sebesar 248 Dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 248 Dokumen. Merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan didasarkan pada dan yang Instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas perkembangan dan serta status tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan.

iv. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja program ini adalah Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik. Target kinerja pada program ini sebesar 70% dengan realisasi sebesar 70%. Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar terdiri dari RT, RW, PKK, Posyantu, LPMD/K dan karang Taruna. Mulai meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif turut serta meningkatkan kinerja yang baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Blitar.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dengan target pada tahun 2024 sebesar 70% dan realisasi sebesar 70%. Untuk menunjang kegiatan ini telah dilaksanakan oleh 5 (lima) sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya. Target yang ditetapkan sebesar 248 lembaga dengan realisasi kinerja sebesar 248 lembaga. Sub kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan penataan administrasi sehingga peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bisa optimal dalam membantu pelaksanaan pembangunan di desa. Pada tahun 2024 kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini, meliputi peningkatan kapasitas SDM karang taruna RT dan RW. peningkatan kapasitas SDM kepemimpinan Ketua TP PKK desa, peningkatan kapasitas SDM TP PKK desa tentang taman baca dan anak putus sekolah, peningkatan kapasitas SDM pemicuan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bagi pengurus pokja 4 dan kader dasawisma desa/kelurahan, peningkatan kapasitas SDM TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan desa terkait dengan penurunan stunting. Selain kegiatan tersebut lembaga kemasyarakatan yang lain seperti posyandu yang merupakan salah satu bentuk kegiatan berupa Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Data pada Tahun 2024 jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Blitar sebesar 1472 posyandu, dari sejumlah itu tercatat 1472 posyantu masih berstatus aktif. Tingginya lembaga yang berstatus aktif turut mendorong pencapaian pembangunan dari Desa samapai dengan tingkat pusat.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sub kegiatan ini bertujuan membantu dan mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mereka dengan baik. Hasil dari sub kegiaran ini berupa Dokumen kegiatan peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM). Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan beberapa bantuan keuangan bagi kepala rumah tangga perempuan graduasi PKH di 4 Desa. Dilakukan juga bantuan penguatan icon desa guna peningkatan usaha ekonomi masyarakat dalam program desa berdaya di 2 desa. Selain hal tersebut juga dilaksanakan peningkatan kapasitas karang taruna dalam rangka pembuatan video kreatif di 1 desa.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Sub kegiatan digunakan untuk melakukan pendataan dan fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Pada tahun 2024 Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto mendapatkan bantuan pelatihan BelaNOVa (Belajar Berinovasi di Desa) berupa pelatihan pembuatan pupuk yang memanfaatkan Teknologi tepat Guna (TTG).

4. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

   Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 1 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 1 laporan. Keluaran dari sub kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan lomba gotong royong mayarakat dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Dalam rangka memupuk dan mengembangkan semangat gotong royong di masyarakat desa serta menjaga keamanan melalui peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sehingga kegotongroyongan di masyarakat desa tercapai pada setiap tahunnya dicanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mulai dari Pusat, Provinsi hingga sampai ke Desa.

5. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

   Indikator capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang ditetapkan targetnya 1 dokumen yaitu laporan kegiatan tahunan PKK. Sub kegiatan ini diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas pengurus PKK, kader PKK kecamatan dan desa dan juga untuk melakukan sinergitas kegiatan PKK yang dilaksanakan dari level kabupaten sampai dengan desa. Pada tahun 2024 dilaksanakan beberapa kegiatan koordinasi tingkat Kabupaten yaitu:

   a. Rapat Koordinasi Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang mengundang ketua TP PKK kecamatan dan Desa/Kelurahan selaku ketua TPPS,
   b. Bimbingan Teknis dalam rangka anak Putus Sekolah di Kabupaten Blitar yang mengundang Ketua Pokja II desa/kelurahan.
   c. Bimtek peningkatan kepemimpinan dengan mengundang Ketua TP PKK desa/kelurahan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai tugas pokok sebagai ketua TP PKK di wilayah desa/ kelurahan.

C. Capaian Indikator Kinerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci, sebagai berikut:

Tabel 3.84
Capaian Indikator Kinerja
atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur
		220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD	220 Pengurus LKD
2.	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD
3.	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
4.	Jumlah Desa Mandiri	10 Desa	42 Desa	64 Desa	18 Desa	111 Desa
5.	Jumlah Desa Berkembang	57 Desa	19 Desa	4 Desa	22 Desa	1 Desa
6.	Jumlah Desa Tertinggal	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa
7.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	120 BUMDes	120 BUMDes	134 BUMDes	132 BUMDes	153 BUMDes

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata Kelola pemdes masing-masing sejumlah 220 aparatur dan 220 pengurus LKD atau telah memenuhi target. Hal ini disebabkan telah dilakukan peningkatan kapasitas serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa guna meningkatkan kinerja Pemdes yang selanjutnya mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri.
2. Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 220 LKD atau sudah memenuhi target.
3. Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 10 Unit atau sudah memenuhi target.
4. Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2024 sejumlah 111 Desa dari target 18 Desa atau sudah memenuhi target.
5. Jumlah Desa Maju pada tahun 2024 sejumlah 108 Desa Maju dari target sejumlah 168 Desa Maju, tidak terpenuhinya target ini disebabkan karena meningkatnya jumlah desa maju menjadi Desa Mandiri yang sebanyak 111 desa mandiri.
6. Jumlah Desa Berkembang sejumlah 1 Desa dalam hal ini memakai indikator negatif, dimana semakin kecil angka capaian semakin bagus karena diharapkan desa yang berstatus berkembang beralih status menjadi desa maju maupun desa mandiri, oleh karena itu capaian kinerja sudah memenuhi target.
7. Jumlah Desa Tertinggal 0 desa dalam hal ini memakai indikator negatif, dimana semakin kecil angka capaian semakin bagus

karena diharapkan desa yang berstatus Tertinggal beralih status menjadi desa berkembang, desa maju, bahkan desa mandiri, oleh karena itu capaian kinerja sudah memenuhi target.

8. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Berkembang sejumlah 153 BUMDes dari target 132 BUMDes atau sudah memenuhi target.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa.
2. Kurang tertibnya aparatur pemerintah desa dalam melaporkan data secara periodik dan tepat waktu.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

9. Melakukan monitoring dan pendampingan atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi aparatur pemerintah desa.
10. Mengusulkan reward dan punishment atas ketaatan aparatur pemerintah desa dalam melaporkan data/laporan secara periodik dan tepat waktu.

E. Inovasi

Inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 yaitu:

1. JOGROTORO (Jogo Gotong Royong Deso)

   Jogrotoro (Jogo Gotong Royong Deso) dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di kabupaten Blitar maka perlu perencanaan, semangat dan inovasi. Kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa/Kelurahan. Latar Belakang ditetapkannya pengembangan inovasi Jogrotoro Deso adalah Lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa, Lembaga Adat Desa sebagai Lembaga di Desa yang mempunyai peran melestarikan adat istiadat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa. Manfaat dari inovasi ini adalah Meningkatkan peran LKD dan LAD yang ada di Desa guna meningkatkan kegotongroyongan yang ada di Desa, Meningkatkan gotong royong Desa dalam

upaya menyelesaikan permasalahan di Desa, Menjaga adat istiadat di Desa

2. SI KEMBANG DESA (Sistem Informasi Perkembangan Desa) Indeks Desa Membangun (IDM)

   Merupakan metode untuk mengukur perkembangan pembangunan Desa dalam bentuk Indeks Komposit yang disusun berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan ekologi dan lingkungan. Indeks Desa Membangun (IDM) menyediakan data dan informasi yang lengkap, yang bisa digunakan sebagai data dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan Desa. Namun sayangnya, data IDM masih jarang dimanfaatkan dalam menyusun rencana pembangunan yang berorientasi pada peningkatan status Desa Ekologi/Lingkungan (IKL).

3. DINDAMADDE CENTER

   Perencanaan Desa yang didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya, pemanfaatan data desa yang digunakan untuk perencanaan pembangunan pemerintah desa masih belum terimplementasi secara optimal. Hal ini tentu menjadi permasalahan pada saat pelaksaaan kegiatan dimana kurang tepatnya sasaran yang ingin dicapai. Kurangnya sinergi Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan desa juga belum terlaksana secara keseluruhan. Berdasarkan hal tesebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya menyusun data center desa dengan mengolaborasi dengan perangkat daerah sebagai sumber data dalam mensinergikan perencanaan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Center (Dindamadde Center) merupakan inovasi dalam dalam rangka penghimpunan data yang berasal dari perangkat daerah yang dipakai sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan yang ada di desa.

3.1.1.2.8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui 3 (tiga) Program dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.794.062.141,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 11.758.003.749,00 (85,23%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.85
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berpihak pada Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	21,3	22	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	2 Kebijakan	0 Kebijakan	Dokumen Parameter Kependudukan disusun setiap 2 tahun sekali dan telah disusun pada tahun 2023.
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Naskah Akademik Perda GDPK
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2 Satuan pendidikan	2 Satuan pendidikan	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 Laporan	1 Laporan	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Sistem Informasi Keluarga			
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Data	1 Data	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	- Age Specific Fertility Rate (ASFR)	- 9.36	- N/a	Belum Ada Rilis Data dari BPS
			- Unmet Need	13,06	8,6	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10 Stake Holder	10 Stake Holder	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	10 Organisasi	
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	3 Dokumen	Waktu Pelaksanaan Kegiatan tidak selaras dengan distribusi anggaran DAK BOKB Non Fisik
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	3 Dokumen	3 Dokumen	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Mini Lokakarya (Minilok)			
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22 Laporan	22 Laporan	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	100%	100%	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744 Kader	744 Kader	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	100%	100%	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6500 Orang	10.886 Orang	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	19 Unit	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	1 Laporan	2 Laporan	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	1000 Orang	11.750 Orang	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	80%	80%	
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dok	1 Dok	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	37 Kampung KB	248 Kampung KB	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	- Indeks Pembangunan Keluarga	57	62	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	82%	82%	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	32 Unit	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2829 Kader	2829 Kader	

No.	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala P3APPKB Kabupaten Blitar Tahun 2024. Keberhasilan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.86
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	IKU	Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	61,25	62
2.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contaceptive (m-CPR)	68,03%	70,84%
3.	Persenatse Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeetneed*)	13,08%	8,6%

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa capaian kinerja masing-masing indikator Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) dan Persenatse Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeetneed*) sudah cukup baik dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Untuk indikator Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contaceptive (m-CPR) juga telah melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini menggambarkan kesadaran ber-KB di lingkungan Masyarakat sudah

cukup baik. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Tujuan pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan (BKKbN, 2020).

Adapun kriteria iBANGGA adalah nilai dibawah 40 masuk kategori "kurang baik" atau keluarga rentan, nilai 40-70 masuk kategori "cukup baik" atau Keluarga Berkembang, dan nilai diatas 70 masuk kategori "baik" atau Keluarga Tangguh. Dengan capaian iBANGGA sebesar 62,0 dapat diartikan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar merupakan keluarga yang berkembang atau masuk kategori cukup baik. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) meningkat sebesar 0,85 dibanding Tahun 2023 sebesar 61,15 yang artinya upaya pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

Adapun Prevalensi Kontrasepsi Modern (m-CPR) dapat dikategorikan cukup baik karena dapat menyentuh angka realisasi sebesar 70,84% dan dapat memenuhi target yang ditentukan sebesar 68,03%.

Unmetneed adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Berdasarkan infografik kinerja utama Bangga Kencana yang dirilis oleh BKKBN RI Tahun 2024 *Unmetneed* Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sebesar 8,6%. Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yakni 13,06%. Keberhasilan capaian *Unmeetneed* ini menunjukkan upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Program Pengendalian Penduduk

   Tujuan Program Pengendalian Penduduk di Dinas P3APPKB yakni mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk supaya terbentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (BKKbN, 2020). Pada tahun 2024 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Blitar ditargetkan 0,71 dan data realisasinya belum di rilis oleh BPS. Merujuk data terakhir yang telah diterbitkan oleh BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2023 berada pada angka 0,88 yang menandakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar terkendali, angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan LPP Provinsi Jawa Timur Sebesar 2,12 (BPS, 2023)

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) merupakan median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin (BKKBN, 2020). Angka MUKP Kabupaten Blitar pada tahun 2024 ditargetkan usia 20,6 tahun dan terealisasi pada usia 22 tahun (Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga, 2024). Hal ini menandakan bahwa perkawinan pertama perempuan di Kabupaten Blitar sudah memasuki usia yang ideal, sesuai dengan anjuran BKKBN usia untuk perempuan 21 Tahun dan 25 Tahun untuk laki laki (BKKBN, 2023).

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB telah menyusun Peraturan Daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan yang akan ditargetkan selesai pada tahun 2025, dokumen ini dapat dimanfaatkan oleh SKPD lintas sektor dalam menentukan arah kebijakan terkait kependudukan. Hingga tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di 2 Sekolah yaitu SMP Islam Anharul Ulum, Kecamatan Kademangan dan SMP Islam Mambaus Sholihin 2, Kecamatan Sanankulon.

Selanjutnya, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang sudah terbentuk di Tahun 2023 dilakukan monitoring dan evaluasi yakni SMKN 1 Kademangan, SMKN 1 Panggungrejo, UPT SMPN 1 Srengat, UPT SMPN 3 Ponggok, UPT SDN Jatilengger 2 Ponggok, UPT SDN Kamulan 2 Talun, MTsN 1 Blitar dan MTsN 2 Blitar, sehingga sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Blitar telah memiliki 10 Sekolah Siaga Kependudukan. Tujuan dengan terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini para siswa mendapatkan materi tentang isu kependudukan sehingga dapat merencanakan masa depannya dengan baik yang akan berimbas pada terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada Tahun 2024, telah terbentuk dan dilatih tentang Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di seluruh Kampung KB (248 Desa/kelurahan) di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penilaian BKKbN Tahun 2024, sebanyak 248 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar dalam Kategori Paripurna.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan. Pada tahun 2024 seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Blitar telah ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/233/409.1.2/KPTS/2024

tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Blitar. Jumlah Kampung KB di Kabupaten Blitar berdasarkan Klasifikasi akan disajikan pada gambar berikut:

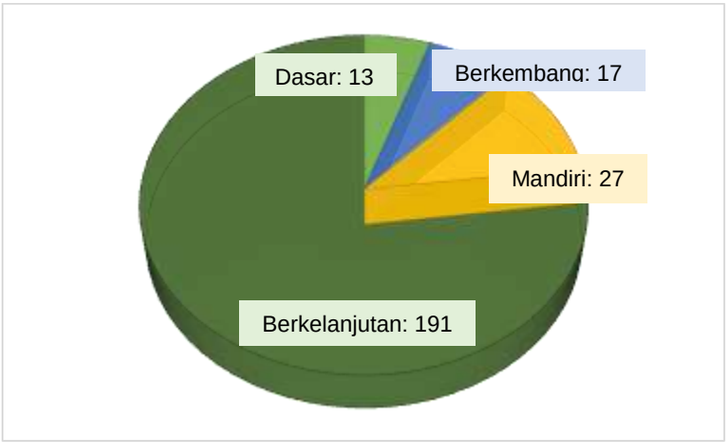

Gambar 3.58
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Blitar Berdasarkan Klasifikasi
(Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar sebanyak 191 Desa/Kelurahan termasuk Klasifikasi Berkembang (BKKBN, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Kampung KB di Kabupaten Blitar semakin baik.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga Berencana di Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dapat diberikan secara gratis kepada Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah Kabupaten Blitar. Indikator program yang pertama yaitu *Age Specific Fertility Rate (ASFR). ASFR* merupakan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang (BPS, 2020).

Target angka ASFR Tahun 2024 di Kabupaten Blitar ditargetkan pada angka 30 namun data realisasinya belum di rilis oleh BPS. Data terakhir yang telah diterbitkan oleh BPS pada tahun 2023 ASFR kabupaten Blitar verada pada angka 32,7, angka yang cukup tinggi untuk angka kelahiran di usia 15-19 tahun. Hal ini dapat terjadi karena tingginya permohonan rekomendasi pernikahan anak, adapun data ASFR yang telah di rilis adalah secara Nasional yang menunjukkan angka ASFR dengan rentang usia 15-19 tahun adalah 19,7 dan Provinsi Jawa Timur berada pada angka 21,3.

Indikator kedua dari program ini adalah *Unmetneed* atau persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. *Unmeetneed*

merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terayomi oleh alat dan obat kontrasepsi meskipun tidak ingin anak lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT). Capaian *Unmeetneed* di Kabupaten Blitar Tahun 2024 tercapai pada angka 8,6% (BKKBN, 2024), angka tersebut telah memenuhi yang ditargetkan yakni 13,06%. Keberhasilan capaian *Unmeetneed* ini menunjukkan upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur usia ideal perkawinan dan usia ideal kehamilan, kelahiran anak, jarak dan jumlah ideal anak melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan mempertimbangkan reproduksi sehat, pengaturan kelahiran dilakukan melalui pemakaian alat kontrasepsi (alkon) bagi pasangan usia subur (PUS). Artinya, PUS < 20 tahun diharapkan melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alkon sederhana, sedangkan PUS 20–30 tahun melakukan sistem penjarangan kelahiran atau mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua minimal 4 Tahun menggunakan alkon MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) antara lain : IUD dan Implant, serta PUS > 30 tahun dapat mengakhiri kehamilan dengan pemakaian alkon permanen (MOW dan MOP).

Tabel 3.87
Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024

TAHUN	PUS (Orang)	Target	PENCAPAIAN PA	% PA terhadap Target	CPR (PA/PUS) (%)
2020	252.736	167.085	198.052	118,53	78,36
2021	254.942	158.576	201.323	126,96	78,97
2022	188.536	138.968	149.886	107,85	79,50
2023	185.045	131.915	126.899	96,19	68,57
2024	183.265	129.578	129.830	100.19	70,84

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Capaian indikator-indikator pada tabel diatas tidak lepas dari dukungan dan kerja sama *stakeholder* terkait, antara lain: Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Blitar dan Kecamatan se-Kabupaten Blitar termasuk mitra kerja organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Promosi dan KIE Program Bangga Kencana dilaksanakan melalui media masa, cetak, dan elektronik.

Dinas P3APPKB telah melakukan advokasi kepada mitra kerja terkait Program Bangga Kencana kepada 10 Mitra meliputi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Fatayat, Aisiyah, Muslimat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dapat terpenuhi dengan capaian 100% yang juga bekerja sama dengan 49 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) meliputi RSUD, RS Swasta, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Mandiri dan Bidan Praktik Mandiri yang secara rata-rata rutin mengajukan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Seluruh Fasyankes ini juga mampu melayani Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meliputi IUD, Implant, MOW dan MOP yang selama tahun 2024 berhasil melayani 51.724 akseptor KB dengan 9 diantaranya adalah akseptor KB Pria atau MOP (Vasektomi).

Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/m-CPR) adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS. Angka Prevalensi Penggunaan Kontasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/m-CPR) Kabupaten Blitar di Tahun 2024 mencapai angka 70.84%. Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan target yakni 68,03%.

Untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ditunjukan dengan tercapainya persentase kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB. Sebagai wujud akuntabilitas, maka disusunlah 12 laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang disusun setiap bulan. Biaya retribusi pemasangan Alat Kontasepsi akan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Persentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap seluruh PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern.

Berdasarkan Pelaporan Penggunaan Alat dan Obat Kontrasepsi melalui aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga), Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi pasca persalinan sebanyak 11.750 Akseptor KB.

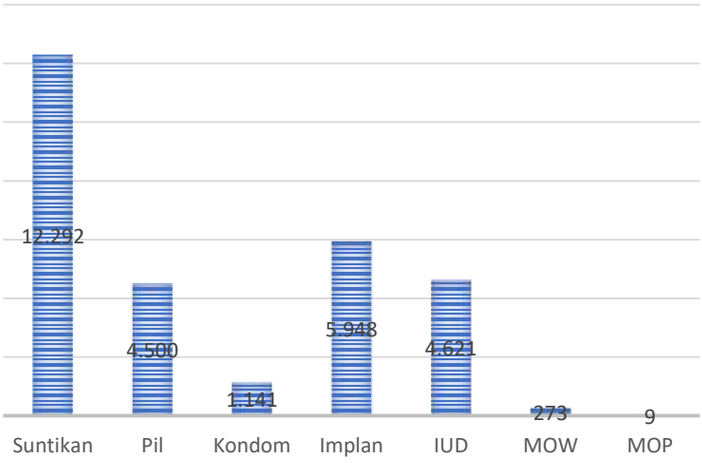

Gambar 3.59
Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2024
(Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025)

Berdasarkan gambar 3.59 diatas menunjukkan jumlah alat kontrasepsi yang banyak diminati yakni KB suntikan sebesar 12.292 Akseptor KB dan yang terendah yaitu KB MOP sebanyak 9 Akseptor KB. Persentase MKJP di Kabupaten Blitar sebesar 40,5%, melebihi target Provinsi Jawa Timur yakni 22,2%. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa kegiatan momentum yang menggratiskan biaya pemasangan Alat Kontrasepsi khususnya MKJP.

Untuk menunjang sarana prasarana pelayanan KB telah dilakukan 2 Balai KB yang dilakukan renovasi yaitu Balai KB Kecamatan Kademangan dan Balai KB Kecamatan Kanigoro. Sebanyak 17 Balai KB telah dilakukan rehabilitasi gedung bangunan, antara lain: Balai KB Kecamatan Wates, Balai KB Kecamatan Binangun, Balai KB Kecamatan Sutojayan, Balai KB Kecamatan Kesamben, Balai KB Kecamatn Selorejo, Balai KB Kecamatan Doko, Balai KB Kecamatan Wlingi, Balai KB Kecamatan Gandusari, Balai KB Kecamatan Garum, Balai KB Kecamatan Nglegok, Balai KB Kecamatan Sanankulon, Balai KB Kecamatan Ponggok, Balai KB Kecamatan Srengat, Balai KB Kecamatan Wonodadi dan Balai Kecamatan Udanawu. Pembinaan kepada petugas administrator Fasyankes juga dilaksanakan untuk menunjang pelaporan data pelayanan KB yang valid.

Sebanyak 80% organisasi kemasyarakatan Berdaya dan Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB hal ini ditempuh dengan mengintegrasikan

pembangunan lintas sektor di Kampung KB meliputi OPD, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Profesi Kesehatan. Untuk memfasilitasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan maka dilakukan kegiatan yang difokuskan pada 248 Kampung KB yang dilaksanakan sebanyak 5 kali pada tahun 2024, dan pada tahun 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan bersama kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB terlaksana di 248 Kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga sejahtera dilaksanakanlah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang didalamnya terdapat kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kebahagiaan, Kemandirian dan Ketentraman menjadi indikator penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang berhasil dicapai melampui target pada angka 62,0 dari target yang telah ditetapkan sebesar 61,25. Angka capaian tersebut menandakan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar tergolong pada keluarga Berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif mencapai 82% atau 886 kelompok aktif melangsungkan kegiatan dari 1.080 kelompok ketahanan dan kesejateraan keluarga yang ada.

Tabel 3.88
Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Jenis Kelompok	Jumlah Kelompok				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bina Keluarga Balita (BKB)	342	350	300	295	295
Bina Keluarga Remaja (BKR)	225	227	229	227	227
Bina Keluarga Lansia (BKL)	278	272	282	263	281
Pusat Informasi dan Konseling (PIK R/M)	107	107	124	116	118
UPPKA	201	203	191	179	207

Sumber : SIGA, Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Sejalan dengan Program BKKBN RI, pencegahan stunting dimulai dari hulu dengan diterjukannya 2.829 Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memberikan pendampingan dan melaporkan aktifitas pendampingan ke dalam aplikasi El-Simil atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil aplikasi ini dirancang oleh BKKBN RI yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan edukasi terkait pencegahan stunting yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca nifas dan ibu dengan bayi dibawah 2 tahun yang juga dikelompokkan kedalam Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Dalam kurun waktu tahun 2024 TPK Kabupaten Blitar telah mendampingi 46.411 Keluarga Resiko Stunting, Jauh Melebihi target yakni 28.506 KRS atau dengan

realisasi sebesar 162,81%. Dengan capaian ini diharapkan keluarga berisiko stunting ini mendapatkan pemahaman dan edukasi untuk mencegah terjadinya anak tumbuh stunting. Untuk menunjang kinerja pendampingan seluruh TPK terfasilitasi dengan adanya honorarium pendamping keluarga dan bantuan pulsa yang rutin diberikan setiap bulan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 3 kali pertemuan minilokakarya di 22 Kecamatan dengan tema pembahasan Strategi Persiapan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024, pemaparan data stunting, peran lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan kepada TPPS Desa/Kelurahan dan Evaluasi Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana terus digalakkan melalui berbagai media masa meliputi leaflet, poster, radio, tv, baliho dan media sosial yang juga dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di 22 balai penyuluhan yang ada di Kabupaten Blitar. Pengendalian Program Bangga Kencana dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting yang dilakukan dari level desa dan kelurahan melalui kegiatan “Rembug Stunting” yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Minilokakarya ditingkat kecamatan yang kemudian hasil dari minilokakarya tersebut untuk menjadi pembahasan pada level kabupaten pada kegiatan Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun atau setiap semester. Sejalan dengan hal tersebut, Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) juga terus digencarkan melalui berbagai kelompok kegiatan, selama tahun 2024 dilaksanakan 1 kali kegiatan bersama seluruh kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Blitar. Hingga laporan ini disusun prevalensi stunting tahun 2024 belum dirilis baik oleh BKKBN ataupun Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui beberapa indikator. Capaian Indikator Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.89
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum
Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,28	61,15	61,25	62,0
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need*)	15,30	15,86	13,6	8,6

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Tahun 2024 iBangga Kabupaten Blitar telah mencapai 62,0, melampaui target yang ditetapkan sebesar 61,25.

Adapun kriteria iBANGGA adalah nilai dibawah 40 masuk kategori “kurang baik” atau keluarga rentan, nilai 40-70 masuk kategori “cukup baik” atau Keluarga Berkembang, dan nilai diatas 70 masuk kategori “baik” atau Keluarga Tangguh. Dengan capaian iBANGGA sebesar 61,15 dapat diartikan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar merupakan keluarga yang berkembang atau masuk kategori cukup baik.

Adapun Prevalensi Kontrasepsi Modern (m-CPR) dapat dikategorikan cukup baik karena dapat menyentuh angka realisasi sebesar 64,1% walaupun belum dapat memenuhi target yang ditentukan sebesar 68,03%. Menurunnya Prevalensi Kontrasepsi Modern ini disebabkan adanya penurunan jumlah PUS pada tiap tahunnya.

Unmetneed adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Berdasarkan infografik kinerja utama Bangga Kencana yang dirilis oleh BKKBN RI Tahun 2024 *Unmetneed* Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sebesar 8,6%. Angka tersebut melebihi target sesuai Hasil Kesepakatan IKU Tahun 2024 yakni 13,06%. Keberhasilan capaian *Unmeetneed* ini menunjukkan upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk meningkatkan kinerja Indikator Kinerja Kunci, maka perlu optimalisasi kegiatan penyuluhan pada masyarakat, safari KB, pelibatan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB serta membuat suatu pembaharuan dalam

pembuatan media untuk mensosialisasikan program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal. Selain itu perubahan mekanisme pelaporan progress data ke sistem New SIGA terdapat beberapa kendala dalam operasional pelaksanaannya.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas P3APPKB di tahun 2024 antara lain:

1. Masih belum seluruh Desa di Kabupaten Blitar menganggarkan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksaan kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh.
2. Masih belum seluruh sekolah dapat ditetapkan menjadi sekolah siaga kependudukan.

❖ Solusi

1. Melakukan advokasi kepada desa untuk menganggarkan guna memfasilitasi kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia Tangguh.
2. Kedepannya akan bekerjasama dan melakukan advokasi Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar untuk dapat memasukkan isue kependudukan sebagai salah satu muatan lokal Pendidikan.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas P3APPKB adalah si-RUDI DAHAR merupakan akronim dari Sistem Informasi Rumah Data Digital Desa/Kelurahan Harmoni, yaitu aplikasi berupa Dashboard Sistem Informasi Digital berbasis *web*, yang dikembangkan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar sebagai sarana aplikatif untuk Pengurus Rumah Data Kependudukan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas se-Kabupaten Blitar sebagai sarana informasi untuk masyarakat secara umum. Selain itu si-RUDI DAHAR dapat dipakai sumber data untuk proses perencanaan kegiatan maupun dalam proses pengambilan keputusan, yang tentunya harus bisa berdampak langsung kepada masyarakat luas. Adapun pembuatan si-RUDI DAHAR memiliki beberapa tujuan dan manfaat, di antaranya:



1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Data,
2. Mempermudah Pelayanan Publik,
3. Meningkatkan Keamanan dan Keakuratan Data,

4. Mendukung Perencanaan dan Pengambilan Keputusan,
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.

Dengan demikian, sistem informasi data kependudukan berbasis website dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan yang lebih efisien, efektif, dan transparan.

3.1.1.2.9. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) Program dengan 16 (enam belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.474.098.628,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 54.969.665.229,92 (97,34%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.90
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
A	Urusan Wajib Perhubungan					
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	85,08%	85,27%	-
			Laju pertumbuhan retribusi daerah	0,33%	18,42%	-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	66,27%	80,23%	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	15 dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	11 laporan	-
		Kegiatan Administrasi	Persentase laporan	66,66%	66,66%	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Keuangan Perangkat Daerah	administrasi keuangan PD yang tepat waktu dan akuntabel			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang	51 orang	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha-an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10 dokumen	10 dokumen	-
		Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada PD yang dikeola dengan optimal, efektif dan efisien	100%	100%	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha-an Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	-
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	50%	50%	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	1 orang	Menyesuaikan dengan kuota diklat penguji yang ditentukan oleh Kementerian
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan-nya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan-nya	102 paket	102 paket	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 paket	2 paket	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Penggandaan yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%	100%	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	27 unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	45 unit	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	-
II	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi penunjang aksesibilitas perekonomian yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks konektivitas angkutan jalan	14,70 indeks	17,72 indeks	-
			Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan	64,81%	69,19%	-
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan	43,62%	43,56%	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	301 unit	293 unit	Pergeseran perencanaan dan anggaran pembangunan APJ semula 220 unit berkurang menjadi 211 unit
		Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5.000 unit	5.106 unit	-
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelengga-raan tempat pemberhenti-an angkutan	42,37%	42,37%	-
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	3 dokumen	1 dokumen	-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	-
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase rekomendasi izin penyelengga-raan dan Pembangun-an Fasilitas parkir yang diterbitkan	100%	100%	-
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangun-an Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggara-an dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9 dokumen	9 dokumen	-
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara-an dan Terbangunnya	12 laporan	12 laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kota	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan	89,43%	89,73%	-
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	6.579 unit	7.016 unit	-
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 unit	20 unit	-
		Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelengga-raan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	2 laporan	-
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggar-aan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelengga--raan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	1 laporan	-
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,31 smp/jam (Satuan Mobil Penumpang)	0,32 smp/jam (Satuan Mobil Penumpang)	-
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	5 laporan	5 laporan	-
		Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	3 laporan	5 laporan	-
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	4 laporan	6 laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase bangunan ber-Andalalin di Jaringan Jalan Kabupaten	60%	94%	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	9 laporan	35 laporan	-
		Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	31 laporan	5 laporan	-
		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaku angkutan yang terstandarisa-si	10,89%	14,54%	-
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelengga-raan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota	1 laporan	1 laporan	-
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 laporan	4 laporan	-
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek terlayani angkutan	33,33%	59,09%	-
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	6 unit	8 unit	-
		Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	1 laporan	1 laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			
III		Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan	70 indeks	70 indeks	-
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase rekomendasi izin Usaha Penyelengga-raan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan usaha yang diterbitkan	81%	100%	-
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggara-an Angkutan Penyeberang-an sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraa n Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13 dokumen	13 dokumen	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaa Izin Usaha penyelenggara-an Angkutan penyeberang-an sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator capaian kinerja program ini meliputi rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dan laju pertumbuhan retribusi daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Pertama: Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah.

Realisasi capaian kinerja program tahun 2024 untuk indikator pertama didapatkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 85,27% dari target 85,08% dengan capaian kinerja 100%. Kondisi ini didapatkan bahwa dari 7 (tujuh) kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada akhir pelaksanaan sebanyak 4 (empat) kegiatan didapatkan capaian kinerja 100%.

b. Indikator Kedua: Laju pertumbuhan retribusi daerah, dengan target capaian kinerja 0,33%.

Realisasi capaian kinerja program tahun 2024 untuk indikator kedua didapatkan laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 18,42% dari target 0,33% dengan capaian kinerja 100%. Laju pertumbuhan ini nampak pada besaran penerimaan PAD yang mengalami peningkatan sebesar Rp.362.154.000,00 dari tahun sebelumnya karena adanya kenaikan tarif parkir berlangganan mulai bulan Agustus 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar merupakan salah satu perangkat daerah penghasil yang mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pendapatan, yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
b) Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/yang dikontrakkan.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 2 (dua) sumber PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang dihilangkan yaitu Pembebasan Biaya Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Denda Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berdasarkan target tahun 2024, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mampu mencapai 117,64%.

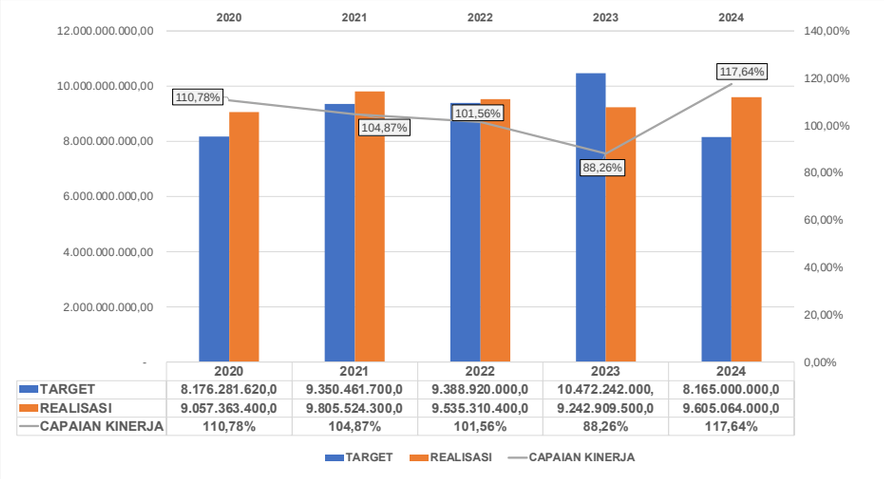

	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	8.176.281.620,0	9.350.461.700,0	9.388.920.000,0	10.472.242.000,	8.165.000.000,0
REALISASI	9.057.363.400,0	9.805.524.300,0	9.535.310.400,0	9.242.909.500,0	9.605.064.000,0
CAPAIAN KINERJA	110,78%	104,87%	101,56%	88,26%	117,64%

Gambar 3.60
Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

Capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 66,27%. Indikator kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 80,23% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditargetkan sebanyak 8 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 15 dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah dapat disusun tepat waktu meliputi: RKAP 2024, DPAP 2024, Renja-P 2024, Renaksi-P 2024, PPRG 2024, Risk Register 2024, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik 2024, Renja Zona Integritas 2024, RKA 2025, Ranwal Renja 2025, Renja 2025, Renaksi 2025, Risk Register 2025, Ranwal Renja 2026 dan Rantek Renstra 2025-2029.
   2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditargetkan 6 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat terselesaiakan sebanyak 11 dokumen evaluasi

kinerja di tingkat Perangkat Daerah, meliputi: Dokumen LKPJ Sektor Perhubungan, LKjIP, LPPD Sektor perhubungan, Evaluasi Kinerja Tribulan (I, II, III, dan IV), Laporan PPRG tahun 2024, Evaluasi RB 2024, Evaluasi SAKIP Internal dan Evaluasi ZI 2024.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 66,66%. Indikator kegiatan ini adalah persentase laporan administrasi keuangan PD yang tepat waktu dan akuntabel yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 66,66% dengan capaian kinerja 100%, meliputi tersusunnya administrasi keuangan meliputi: Laporan Keuangan akhir tahun, Laporan Keuangan Semesteran, LRA, Neraca, BKU Belanja, BKU Penerimaan, Penutupan Kas, Pemeriksaan Kas. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" yang ditargetkan sebanyak 51 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 51 orang ASN dapat terbayarkan gaji dan tunjangannya selama 12 belas bulan secara tepat waktu.
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan indikator kinerja jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat terselesaikan sebanyak 10 dokumen penatausahaan keuangan SKPD dapat terselesaikan tepat waktu, meliputi: dokumen register SPP, register SPM, STS, BKU Penerimaan, BKU Pengeluaran, BA Rekonsiliasi Penerimaan PAD (setiap bulan), BA Rekonsiliasi belanja (Tribulan I, II, III dan IV), BA Rekonsiliasi asset (semester I dan semester II).

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah pada PD yang dikeola dengan optimal, efektif dan efisien yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% barang milik daerah yang

terkelola dengan baik, meliputi aset tanah, aset gedung/bangunan, aset jaringan serta aset peralatan dan mesin. Untuk mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan sub. kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator “Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD” yang ditargetkan sebanyak 2 laporan dan dapat terealisasi sebanyak 2 laporan penatausahaan aset dapat dilakukan dengan baik selama tahun 2024 untuk pengelolaan 3.934 unit aset yang dimiliki oleh perangkat daerah.

d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja 50,00%. Indikator kegiatan ini adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakana secara akuntabel yang pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 50,00% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :
   1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, dengan indikator kinerja jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang ditargetkan sebanyak 102 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 102 orang pegawai dinas perhubungan mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
   2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan indikator kinerja jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditargetkan sebanyak 2 orang . Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 1 orang yang melakukan pendidikan dan pelatihan karena menyesuaikan dengan kuota diklat penguji yang ditentukan oleh Kementerian.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel yang pada tahun anggaran 2024 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, meliputi penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 3 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2024 dapat terealisasi sejumlah 3 paket komponen listrik.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yang ditargetkan 5 paket pengadaan barang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat terselesaikan sebanyak 5 paket pengadaan barang kebutuhan kantor, meliputi: 1. Pengadaan ATK (2 paket), 2. Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya (3 paket), 3. Pengadaan mesin pemotong rumput (1 unit), 4. Pengadaan mebel (1 unit meja podium), 5. Pengadaan personal komputer dan unit lainnya (2 unit).
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat terealisasikan sebanyak 2 paket.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat terealisasi sebanyak 2 paket untuk penggandaan dokumen kebutuhan kantor.
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan sebanyak 100 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat dihasilkan 100 laporan pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan luar daerah.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu yang pada tahun anggaran 2024 dapat terpenuhi penyediaannya sebesar

100% dengan capaian kinerja 100%, yaitu : Penyediaan jasa listrik (untuk Kantor Dishub Srengat, Gedung Pengujian Wlingi, Terminal Kademangan dan Terminal Sutojayan) dan telepon (untuk 2 lokasi) serta penyediaan kebutuhan akan tenaga non teknis (tenaga administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi) untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kebutuhan untuk Penyediaan Jasa Listrik (Kantor dan APJ) dan telepon dapat terpenuhi selama 12 bulan dan menghasilkan 12 laporan.

Tabel 3.91
Tagihan Listrik Kantor dan APJ
Tahun Anggaran 2024

No	LISTRIK	JENIS				TOTAL TAGIHAN (Rp)	TOTAL %
		METERISASI (Rp)	%	ABONEMEN (Rp)	%		
1	KANTOR	190.881.411	100	0	0	190.881.411	0,66
2	APJ	10.457.691.193	36,44	18.238.522.459	63,56	28.696.213.652	99,34
		TOTAL				28.887.095.063	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kebutuhan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor dapat terpenuhi selama 12 bulan dan menghasilkan 12 laporan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik yang pada tahun anggaran 2024 dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, yaitu: pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan peralatan kantor dan gedung. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang ditargetkan sebanyak 27 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 kebutuhan untuk penyediaan tersebut dapat terpenuhi sebanyak 27 unit kendaraan.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang ditargetkan sebanyak 45 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sejumlah 45 unit peralatan kantor yang unjuk kerjanya sudah menurun telah dilakukan perbaikan, meliputi : personal computer (PC dan lap top), peralatan personal computer (printer, scanner), pendingin (AC) dan Peralatan studio (TV, CCTV).
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yang ditargetkan sebanyak 2 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 telah dilaksanakan perbaikan ringan gedung/kantor Dinas Perhubungan berupa pengecatan gedung/kantor dan rehabilitasi ruang kerja (ruang sekretariat dan ruang administrasi pengujian berkala kendaraan bermotor).

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator capaian kinerja program ini meliputi indeks konektivitas angkutan jalan dan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Pertama : Indeks konektivitas angkutan jalan, dengan target kinerja 14,70 nilai. Realisasi kinerja program tahun 2024 untuk indikator pertama didapatkan Indeks Insfrastruktur transportasi sebesar 17,72 nilai. Kondisi ini didapatkan dari (jumlah jaringan trayek terlayani dikalikan bobot angkutan jalan) sebanyak 13 jaringan trayek (6 jaringan perintis dan 7 jaringan AKDP) dari 22 jaringan trayek. Tiga Belas jaringan perintis tersebut adalah : 1) Srengat – Wonodadi – Udanawu, 2) Kanigoro – Talun –

Selopuro – Wlingi, 3) Kanigoro – Sutojayan – Kademangan, 4) Gandusari – Wlingi – Talun, 5) Kanigoro-Sawentar, 6) Gawang – Kademangan, 7) Wlingi – Kesamben – Malang – Pandaan – Surabaya, 8) Wlingi – Kesamben – Malang – Pasuruan – Jember – Banyuwangi, 9) Ngunut – Tulungagung – Trenggalek – Ponorogo – Madiun, 10) Wates – Pare – Jombang – Surabaya, 11) Kanigoro – Selopuro – Kepanjen – Malang, 12) Wlingi – Selopuro – Kepanjen – Malang, 13) Kediri – Nganjuk.

b. Indikator Kedua : Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target kinerja 64,81%. Realisasi kinerja program tahun 2024 untuk indikator kedua didapatkan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan sebesar 69,19%. Tercapainya target kinerja didapatkan dari nilai rata-rata pemenuhan sarana dan prasarana jalan sampai dengan tahun 2024, meliputi:
   1) Pemenuhan perlengkapan jalan, sebanyak 293 unit terdiri dari pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 76 unit, pengadaan dan pemasangan lampu kedip (APILL) sebanyak 3 unit, *traffic light* 1 unit, *guarddrail* 2 unit (90 meter) serta pengadaan dan pemasanga APJ sebanyak 211 unit.
   2) Pemenuhan terminal/tempat pemberhentian angkutan/halte, sebanyak 3 unit terminal yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan angkutan di Kabupaten Blitar.
   3) Pemenuhan sarana dan prasarana parkir *on stree*t sebanyak 96 unit yang tersedia di bahu jalan Kabupaten Blitar.

   Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 9 kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 43,62%. Indikator kegiatan ini adalah rasio pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 43,56% dengan capaian kinerja 99,86%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:
      1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia yang ditargetkan sebanyak 301 unit. Dari

hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 293 unit perlengkapan jalan telah terpasang meliputi : Pemenuhan perlengkapan jalan, sebanyak 293 unit terdiri dari pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 76 unit, pengadaan dan pemasangan lampu kedip (APILL) sebanyak 3 unit, traffic light 1 unit, Guard drail 2 unit (90 meter) serta pengadaan dan pemasangan APJ sebanyak 211 unit.

2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan indikator jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara yang ditargetkan sebanyak 5.058 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 5.106 unit perlengkapan jalan yang yang terehabilitasi dan terpelihara.

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan target kinerja 42,37%. Indikator kegiatan ini adalah persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 42,37% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, dengan indikator jumlah rencana pembangunan terminal penumpang tipe C yang tersusun yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 1 dokumen Master Plan Terminal Wlingi.

2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), dengan indikator jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara yang ditargetkan sebanyak 1 unit dilakukan perbaikan. Pada tahun 2024 dilakukan rehabilitasi Terminal Lodoyo yang memerlukan perbaikan.

c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan target kinerja 100%. Indikator kegiatan ini adalah persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditargetkan sebanyak 9 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 9 dokumen persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan kepada pemohon (masyarakat/swasta).
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 sebanyak 12 dokumen laporan hasil koordinasi dapat disusun.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun mengalami peningkatan maka perlu sistem penataan parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Dari hasil pengawasan penyelenggaraan parkir didapatkan data bahwa pelaksanaan parkir masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya parkir liar dan banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target kinerja 89,43%. Indikator kegiatan ini adalah persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 89,73% dengan

capaian kinerja 100%. Nilai capaian tahun 2024 ini didapatkan dari data pengujian kendaraan bermotor yang menunjukkan jumlah kendaraan yang lulus uji laik jalan sebanyak 6.692 unit dari total kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sebanyak 7.458 unit. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia yang ditargetkan sejumlah 6.579 unit dan terealisasi sebanyak 7.016 unit. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan kebutuhan operasional pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi bukti lulus uji berkala (*smart card*), stiker *barcode* dan lain-lain.
2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara yang ditargetkan sejumlah 20 unit pada tahun 2024 dapat terealisasi sebanyak 20 unit peralatan uji berkala kendaraan bermotor pada unit pengujian kendaraan bermotor Wlingi dan Srengat dapat dilaksanakan. Ketersediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik mutlak diperlukan untuk validitas hasil uji. Oleh karenanya perbaikan secara berkala dilaksanakan untuk menjaga unjuk kerja dari masing-masing peralatan dan didukung dengan pelaksanaan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan.
3) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditargetkan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 2 kali koordinasi dengan Dinas Perhubungan di wilayah Bali (Jembrana dan Denpasar) dan Dinas Perhubungan di wilayah Jawa Timur (Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung).

4) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan Indikator jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. Dari hasil pelaksanaan sub. kegiatan pada tahun 2024 realisasi capaian kinerja kegiatan atas Renja tahun 2024 adalah 1 (satu) laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat disusun berupa laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Wlingi dan Srengat.

e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 0,31 poin. Indikator kegiatan ini adalah kinerja lalu lintas kabupaten yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar 0,32 poin. Pada tahun 2024 dilaksanakan survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di Kabupaten Blitar pada 10 ruas jalan meliputi Ruas Jalan Kusuma Bangsa, Ruas Jalan Kota Baru, Ruas Jalan Irian, Ruas Jalan Manokwari, Ruas Jalan Raya Kendalrejo – Sumberagung, Ruas Jalan Raya Kediri - Blitar (Perbatasan Udanawu), Ruas Jalan Raya Selorejo (Perbatasan Selorejo), Ruas Jalan Raya Tulungagung – Blitar (Perbatasan Kademangan), Ruas Jalan Raya Wonodadi (Perbatasan Wonodadi), Ruas jalan Wonodadi – Kunir (Perbatasan Wonodadi).

Dari hasil evaluasi LHR tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan kepadatan lalu lintas pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan, meliputi:

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang ditargetkan sejumlah 5 laporan dan terealisasi sebanyak 5 laporan meliputi (1) Pelaksanaan Pengamanan dan pengaturan lalu lintas kegiatan Pemerintah Daerah bersifat Isidentil, (2) Pelaksanaan Penjemputan dan Pemulangan Haji Tahun 2024, (3) Posko Arus Mudik Lebaran 2023, (4)

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah, (5) Pelaksanaan Posko Natal dan Tahun Baru 2025.

2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota yang ditargetkan sejumlah 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen hasil pengawasan dan evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas meliputi (1) Laporan Kegiatan Penginformasian dan Petugas yang sigap dalam pelaksanaan kegiatan wasdal (2) Laporan Penyediaan petugas yang terampil pada perlintasan sebidang KA (3) Laporan Pemantauan arus lalu lintas harian (4) Pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian rata-rata (LHR) (5) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja petugas pada perlintasan sebidang KA.
3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota yang ditargetkan sejumlah 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen meliputi (1) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Aktivitas Pertambangan Galian-C, (2) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Perlintasan sebidang di Wilayah Kabupaten Blitar, (3) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Antisipasi Aktivitas Musim Giling Tebu, (4) Pelaksanaan Forum LLAJ pengkajian kegiatan Antisipasi Libur Sekolah, Natal dan Tahun Baru 2024, (5) FGD persiapan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN), (6) FGD Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wlingi. Terdapat 2 tambahan dokumen pada Forum LLLAJ yang tidak terdapat pada target perencanaan yaitu FGD persiapan penilaian WTN dan FGD Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wlingi. Hasil dari kegiatan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang di Wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 15 perlintasan sebidang telah berpalang pintu dan beroperasi, masih terdapat 6 perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu dan masih dalam perencanaan pembangunan.

f. Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 60,00%. Indikator kegiatan ini adalah persentase bangunan ber-Andalalin di jaringan jalan Kabupaten yang di tahun 2024 terealisasi sebesar 94% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan indikator jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dan ditargetkan 9 laporan dan terealisasi 35 laporan meliputi Pembangunan Pasar Kesamben, CV. Mitra Karya Sejati, Pasar Nglegok, PT. Permata Sentosa Permai, PT. Bumi Mas Wahyu, PT. Griya Madani Sederhana, PT. Zeo Bent Agro, CV. Bumi Indah, Tempat Wisata Dunia Pelangi, PT. Sapta Sarana Abadi, PT. Victory Gate Land, CV. Cerah Ceria Cemerlang, PT. Diamond Mandiri Wijaya, PT.RMI, PT. Maharani Prima Medika, CV. Bumi Indah, Perumahan Griya Niscala, Perumahan Green Purworejo, Perumahan Girya Kanigoro Resindence, CV. Budiharja Bakti, PT. Fatih Azka Manunggal, PT. Giri Bentonit Abimantrana, PT. Mitraku, Perumahan Kaweron Perdana, PT. Hanafie Karya Sejahtera, PT. Karya Suci Putra Prasetya, Pembangunan Gedung Kantor BRI Unit Gawang, Industri Pariwisata Kampung Cokelat, Perumahan Permana Land Centong Regency, Pembangunan Tempat Penampungan Susu dan Peternakan Sapo Perah, Pembangunan Indomaret Pasiraman, CV. Boemi Berkah Gemilang, CV. Boemi Mulyo, Klinik Pratama Rawat Jalan Santo Yusup, CV. Sahabat Sejati Selawase, PT. Sinergi Distribusi Utama.
2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dengan indikator jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi dan ditargetkan 33 laporan. Dari hasil pengawasan atas rekomendasi Andalalin pada akhir tahun 2024 telah dihasilkan 35 laporan hasil pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang telah ber-Andalalin di Kabupaten Blitar antara lain PT. Giri Bentonit Abimantrana, PT. Mitraku, Perumahan Kaweron Perdana, PT. Hanafie Karya

Sejahtera, PT. Griya Madani Asri, CV. Barokah Kelud Lohjinawi, PT. Panca Karya Kayoe, PT. Freeya Inti Nutrisia, PT. Pribumi Mandiri, UD. Falcata Djaya, PT. Taruna jaya Sentosa, CV. Diamond Wijaya, Pasar kanigoro/Disperindag, PT. Nara Rizka Gemilang, CV. Unggul Abadi Gas, Kranggan Permai Regency, PT. Citra Deeya Persada, CV. An-Nisaa, CV. Grand Mansion Blitar, PT. Wahyu Dyhas Putri, Jembatan Kedungbunder/Dinas PUPR, Peternakan Ayam Petelur Rabbani, UD. Cahaya Gemilang, Jembatan Dawuhan/BPBD, Puskesmas Suruhwadang, CV. Garuda Indah Jaya, Jembatan Tunjung/BPBD, PT. Almira Jaya Sentosa, RS. Wava Husada Kesamben, PT. Rodame Indonesia, PT. AVES, Yayasan Pesantren Ibnu Masud, Bengkel Truk, SPBU PT. Gunawan Jaya Makmur, Klinik Pratama Prima Husada.

g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan target kinerja 10,89%. Indikator kegiatan ini adalah persentase pelaku angkutan yang terstandarisasi yang di tahun 2024 terealisasi sebesar 14,54% dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:
    a. Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota dan ditargetkan 1 laporan yang pada akhir tahun 2024 terealisasi 1 laporan berupa laporan kegiatan pemilihan PPKLLAJ (Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) untuk SMA/SMK sederajat.
    b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan indikator jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum yang ditargetkan tersusun 4 laporan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan

pengawasan terhadap pengusaha angkutan dalam hal penyelenggaraan manajemen pengawasan pada kegiatan usaha angkutan yang dijalankan. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah tersusun 4 laporan berupa Kegiatan Monitoring di Perusahaan Angkutan Umum (PT. Dua Putri Dewi, PT. Kenanga Harum Sejahtera, PT. Selo Agung Prima), Monitoring di Perusahaan Angkutan Umum (PT. Putra Maju Sentosa, CV. Alsa Tour And Travel), Tes Kesehatan Pengemudi dan Rampcheck gabungan dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2024, 04 Desember 2024, dan 19 Desember 2024 di Terminal Tipe B Kesamben dan Tanggal 17 Desember 2024 di UPPKB Jembatan Timbang Talun.

h. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu (1) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 33,33%. Indikator kegiatan ini adalah persentase jaringan trayek terlayani angkutan yang pada tahun 2024 terealisasi sebesar 59,09% dengan capaian kinerja 100%. Capaian ini didapatkan dari jumlah trayek yang dapat terlayani angkutan sebanyak 13 trayek (Angkutan Pelajar dan AKDP) dari total 22 trayek (angkutan pelajar, angkutan perintis dan AKDP) yang dibutuhkan. Trayek yang terlayani meliputi: Srengat – Wonodadi – Udanawu, Kanigoro – Talun – Selopuro – Wlingi, Kanigoro – Sutojayan – Kademangan, Gandusari – Wlingi – Talun, Kanigoro – Sawentar, Gawang – Kademangan, Wlingi – Kesamben – Malang – Pandaan – Surabaya, Wlingi – Kesamben – Malang – Pasuruan – Jember – Banyuwangi, Ngunut – Tulungagung – Trenggalek – Ponorogo – Madiun , Wates – Pare – Jombang – Surabaya, Kanigoro – Selopuro – Kepanjen – Malang, Wlingi – Selopuro – Kepanjen – Malang, dan Kediri – Nganjuk.

   Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

   1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah

Kabupaten/Kota yang tersedia yang ditargetkan 6 unit. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah berhasil dilaksanakan penyelenggaraan angkutan pelajar sebanyak 8 (delapan) unit yang melayani 6 (enam) trayek, antara lain: Gawang – Kademangan, Kanigoro – Sawentar, Kanigoro – Talun – Selopuro – Wlingi, Kanigoro – Sutojayan – Kademangan, Srengat – Wonodadi – Udanawu, dan Gandusari – Wlingi – Talun. Pada akhir tahun 2024 Dinas Perhubungan mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengadaan 2 unit *micro bus* sekolah yang baru akan beroperasi pada Tahun 2025.

2) Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan ditargetkan 1 laporan yang terealisasi 1 laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Bus Angkutan Pelajar Kabupaten Blitar.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator capaian kinerja program ini adalah indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan, dengan target capaian Nilai 70. Di Kabupaten Blitar terdapat 13 dermaga penyeberangan angkutan di sepanjang aliran Sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2024 terealisasi tetap dengan Nilai 70. Dalam rangka pencapaian target kinerja program dilaksanakan 1 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase rekomendasi izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha yang diterbitkan dengan target kinerja sebesar 81,00%, pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 13 dokumen. Pada tahun 2024 terealisasi 13 dokumen persyaratan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan berbasis elektronik (OSS-RBA) yang difasilitasi untuk legalitas usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Kabupaten Blitar.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 1 laporan. Pada akhir tahun anggaran 2024 telah dapat disusun 1 laporan hasil pengawasan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.92
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2024

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
A	Aspek Pelayanan Umum						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum: bus & kereta	orang	68.731	95.318	108.896	133.870	454.659
	Jumlah arus penumpang angkutan umum: MPU & MKL	orang	12.818	14.150	25.070	15.662	61.457
2	Rasio ijin trayek	%	9,52	38,09	45,45	45,48	59,09
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	10.432	8.622	7.099	6.670	6.692
4	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	unit	3	3	3	3	3
5	Angkutan darat	unit	12.130	9.675	7.954	7.458	7.458
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	14,00	10,88	10,75	10,57	10,27
7	Pemasangan rambu-rambu	%	39,99	42,39	42,83	43,07	43,54
B	Aspek Daya Saing Daerah						
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	unit/km	300	296	293	284,88	290

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang	68.734	103.779	13.497	149.532	964.001
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	26.318	26.211	457.507	457.507	451.454

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dengan total 10 instrumen. Terdapat 2 instrumen pada aspek daya saing daerah yang memiliki realisasi jauh berbeda dari target yang ditetapkan, yaitu:

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum Bus/Kereta dengan realisasi sebesar 133.870 orang dari target 454.659 orang. Dalam perhitungan realisasi ini digunakan data penumpang angkutan teriminal tipe c dan penumpang kereta api di stasiun wilayah Kabupaten Blitar (Garum, Talun, Wlingi, Poh Gajih dan Kesamben). Meningkatnya capaian indikator ini menunjukkan bahwa animo masyarakat menggunakan moda transportasi umum bus dan kereta api cukup tinggi, mengingkat pelayanan kereta api saat ini sangat baik dalam menjaga kenyamanan penumpang untuk memilih menggunakan jasa transportasi kereta api.
2. Jumlah arus penumpang angkutan umum MPU/MKL dengan realisasi sebesar 61.457 orang dari target 15.662 orang. Dalam perhitungan realisasi ini digunakan data penumpang angkutan pelajar di mana trayek perintis di Kabupaten Blitar hanya dilayani oleh angkutan pelajar dan sudah tidak ada data pelayanan MPU dan MKL di Wilayah Kabupaten Blitar.
3. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dengan realisasi sebesar 516.116 orang dari target 964.001 orang. Dalam perhitungan realisasi ini digunakan data data penumpang angkutan terminal tipe c, penumpang kereta Api, penumpang angkutan penyeberangan dan penumpang angkutan pelajar. Faktor keberhasilan capaian indikator ini adalah bertambahnya angkutan penyebrangan yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 sebanyak 12 unit dan pada Tahun 2024 bertambah menjadi 13 unit, selain itu animo masyarakat menggunakan moda transportasi umum cukup signifikan meningkat.
4. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dengan realisasi sebesar 451.454 orang dari target 457.507 orang. Dalam perhitungan realisasi ini digunakan data penumpang angkutan

terminal tipe c dan penumpang angkutan penyeberangan di wilayah Kabupaten Blitar. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah menurunnya jumlah penumpang terminal tipe c karena adanya relokasi Terminal Wlingi yang masih akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga Terminal Tipe C yang representatif beroperasi di Wilayah Kabupaten Blitar hanya Terminal Sutojayan dan Kademangan.

A. Aspek Pelayanan Umum

1. Indikator Pertama : Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

   Target sebesar 149.532 orang dan 516.116 orang Indikator ini menunjukkan gambaran jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun. Capaian tahun 2024 menunjukkan jumlah arus penumpang angkutan umum (bus dan kereta) sebesar 454.659 orang sedangkan untuk jumlah arus penumpang angkutan umum (MPU dan MKL) sebesar 61.457 orang. Capaian indikator melampaui target, kondisi ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Blitar sehingga mobilitas orang dan yang menggunakan moda transportasi umum semakin meningkat, selain itu pelayanan angkutan pelajar di Kabupaten Blitar sebagai pengganti MPU dan MKL dalam melayani trayek angkutan perintis juga membawa dampak positif bagi aksesibilitas masyarakat khususnya pelajar Kabupaten Blitar. Pergerakan jumlah arus penumpang angkutan umum digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

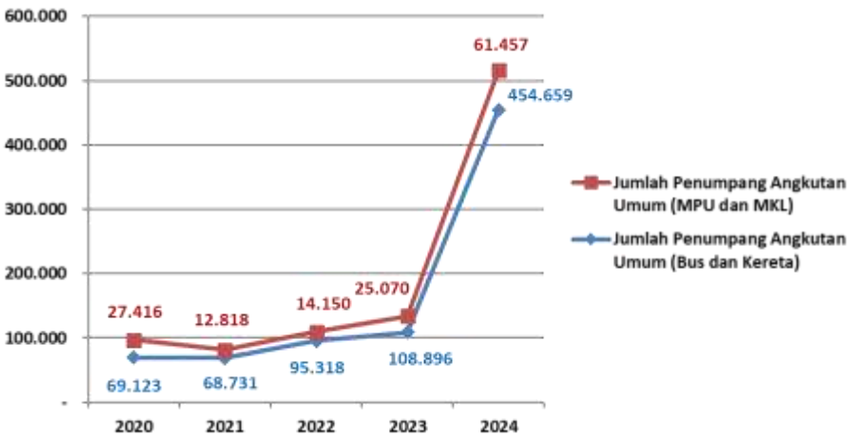

Gambar 3.61
Jumlah Penumpang Angkatan Umum di Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

2. Indikator Kedua : Rasio Ijin Trayek

   Target sebesar 45,48%. Indikator ini menunjukkan jumlah jaringan trayek angkutan umum yang terlayani angkutan umum dalam satu

tahun. Pada tahun 2024 terdapat 13 jaringan trayek yang terlayani angkutan (berupa 6 trayek angkutan pelajar dan 7 trayek AKDP) dari total kebutuhan sebanyak 22 trayek maka realisai pada tahun 2024 sebesar 59,09%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 45,45% karena didukung adanya penambahan trayek AKDP yang terlayani angkutan umum.

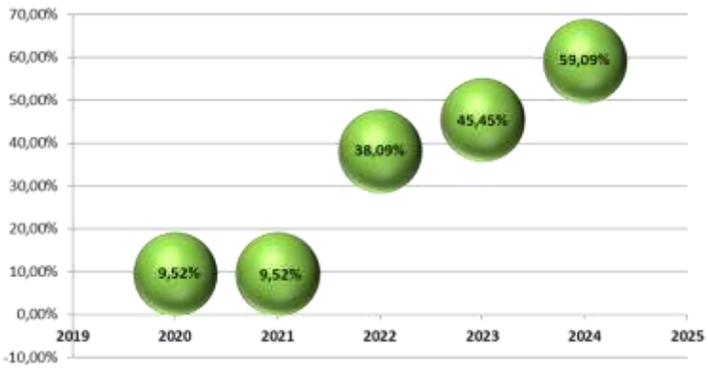

Gambar 3.62
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

3. Indikator Ketiga : Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

   Target sebesar 6.670 unit. Indikator ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan pada tahun 2024. Dari hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Blitar didapatkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR di tahun 2024 mencapai 6.692 unit (89,73%) dari jumlah taman kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar sebanyak 7.458 unit. Jumlah kendaraan yang lulus uji dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 digambarkan dalam grafik berikut:

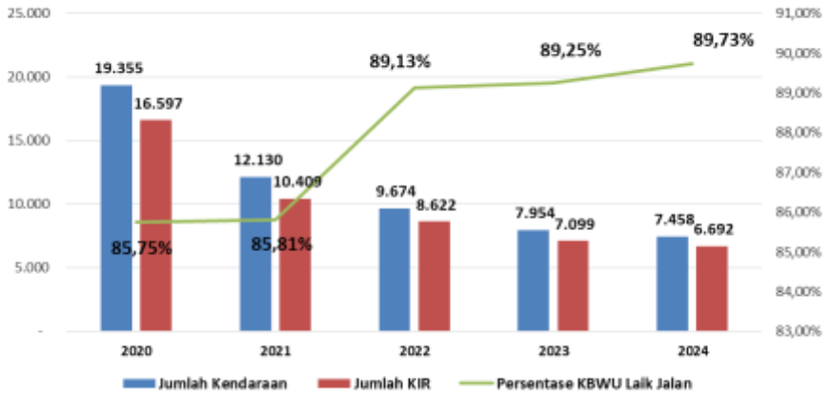

Gambar 3.63
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

4. Indikator Keempat : Jumlah Pelabuhan Angkutan Laut/Udara/Terminal

   Target sebesar 3 unit. Indikator ini menunjukkan jumlah sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bitar selama tahun 2024. Capaian indikator keempat pada tahun 2024 telah sesuai dengan target sebesar 3 unit dimana di Kabupaten Blitar terdapat 3 unit terminal type C (Terminal Kademangan, Terminal Wlingi dan Terminal Lodoyo) dan 1 unit type B (Terminal Kesamben). Berdasarkan regulasi kebijakan pengelolaan terminal, pada tahun 2017 pengelolaan terminal type B telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar hanya diberi kewenangan untuk mengelola 3 terminal type C.

5. Indikator Kelima : Angkutan Darat

   Target sebesar 7.458 unit. Indikator kelima ini menunjukkan jumlah kendaraan angkutan darat (angkutan orang dan barang) yang wajib uji laik jalan di Kabupaten Blitar periode tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah angkutan darat di Kabupaten Bitar mencapai 7.458 unit. Jumlah angkutan darat di Wilayah Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 tahun memiliki trend menurun digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

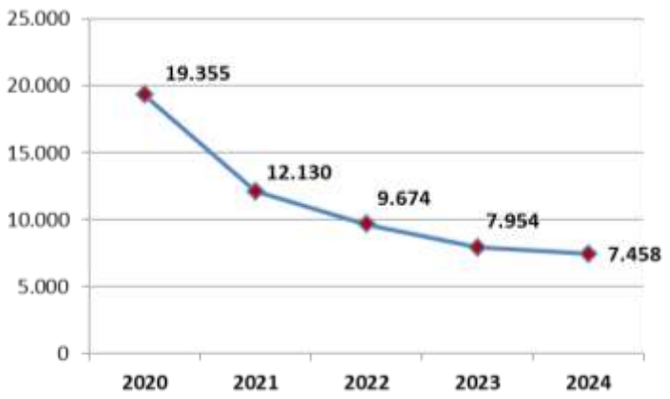

Gambar 3.64
Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

   Dari grafik di atas, kendaraan angkutan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 6,24%.

6. Indikator Keenam : Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

   Target sebesar 10,57%. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak lulus uji laik jalan pada tahun 2024. Indikator ini merupakan jenis indikator negatif dimana semakin menurun capaiannya maka capaian kinerjanya semakin baik. Jumlah KBWU yang tidak lulus uji KIR dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan dan terakhir di

tahun 2024 persentase kendaraan wajib uji yang tidak lulus uji laik jalan sebesar 10,27%. Gambaran capaian kinerja indikator keenam ini disajikan dalam grafik berikut:

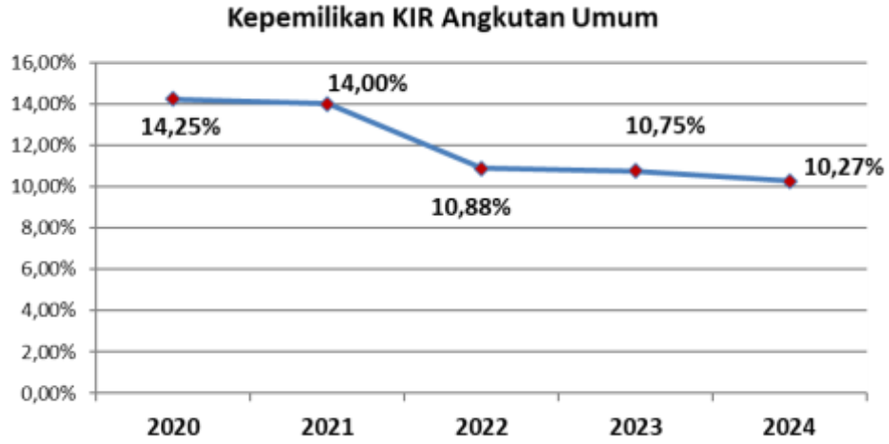

Gambar 3.65
Persentase Jumlah Kendaraan Yang Tidak Lulus Uji Laik Jalan Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

Pada tahun 2024 jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2024 sebanyak 7.458 unit dengan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji berkala sebanyak 765 unit (mencapai 10,27%). Penurunan jumlah kendaraan yang tidak memiliki bukti lulus uji tersebut didapatkan dengan adanya upaya peningkatan kegiatan monitoring dan pengawasan lapangan.

7. Indikator Ketujuh : Pemasangan Rambu-Rambu

   Target sebesar 43,07%. Indikator ini menunjukkan persentase jumlah perlengkapan keselamatan jalan (rambu bersuar dan tidak bersuar) dalam kondisi baik pada tahun 2024, dengan capaian target di tahun 2024 sebesar 43,54%. Kondisi perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

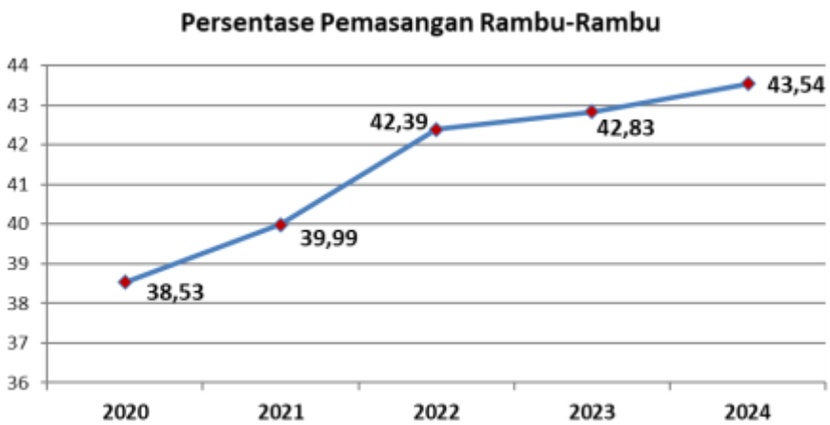

Gambar 3.66
Persentase Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

B. Aspek Daya Saing Daerah

1. Indikator Pertama : Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

   Target sebesar 284 unit/km. Indikator ini menunjukkan kemampuan/kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan. Dari grafik dibawah menunjukkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan yang berarti tingkat kepadatan jalan akan semakin menurun.

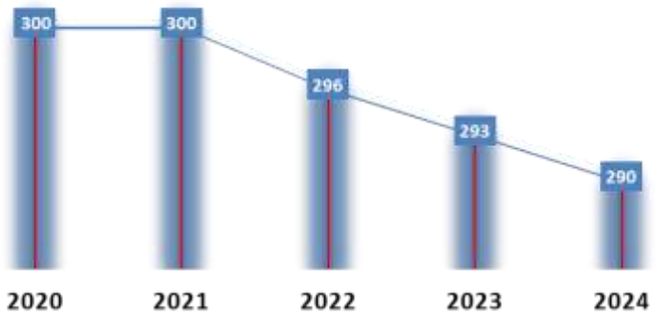

Gambar 3.67
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2020-2024
(Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025)

   Jumlah kendaraan di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1,07%. Adapun jumlah kendaraan di tahun 2024 sebanyak 472.786 unit yang terdiri dari 390.788 unit kendaraan roda 2, 78.304 unit untuk kendaraan R4 dan 3.694 unit untuk kendaraan >R4. Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan panjang jalan di Kabupaten Blitar, dengan menurunnya jumlah kendaraan di tahun 2024 maka rasio panjang jalan di tahun 2024 sebesar 290 unit/km.

2. Indikator Kedua : Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

   Target sebesar 149.532 orang. Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan volume barang yang terfasilitasi dengan layanan angkutan umum (menggunakan MPU, Bus dan Kereta). Jumlah penumpang dan barang di tahun 2024 sebesar 964.001 orang.

3. Indikator Ketiga : Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal per Tahun

   Target sebesar 457.507 orang. Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar terminal dan dermaga penyeberangan angutan sungai. Pada tahun 2024 jumlah orang/barang yang melalui dermaga/terminal sebanyak 451.454 orang. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 457.507 orang, hal ini disebabkan oleh menurunnya penumpang melalui Terminal Tipe C.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024, yaitu:

1. Belum efisiennya tagihan listrik APJ abonemen di Kabupaten Blitar.
2. Belum tersedianya bahu jalan dengan lebar minimal 1,2 meter baik pada beberapa jalan Kabupaten dan jalan Desa di Wilayah Kabupaten Blitar sehingga menyebabkan sulitnya pemasangan perlengkapan jalan, ketersediaan bahu jalan tersebut telah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang Undangan yang berlaku bahwa jarak minimal pemasangan perlengkapan jalan yakni 60 cm dari perkerasan jalan.
3. Banyaknya laporan pengaduan kerusakan perlengkapan jalan yang kerusakannya membutuhkan sparepart khusus yang mengakibatkan tertundanya penanganan perlengkapan jalan, serta anggaran yang sangat terbatas mengakibatkan minimnya pengadaan penyediaan sparepart pemeliharaan perlengkapan jalan.
4. Pada penyelenggaraan parkir didapatkan data bahwa pelaksanaan parkir masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya parkir liar dan banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Menyusun perencanaan inventarisasi APJ di Wilayah Kabupaten Blitar guna menunjang data awal perencanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Selain itu juga dilakukan kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan pemerintah desa tentang penyelenggaraan alat penerangan jalan (APJ) dengan tujuan yaitu :
   a) Menjamin ketersediaan alat penerangan jalan secara berkelanjutan;
   b) Menjamin terlaksananya tertib penyelenggaraan APJ;
   c) Meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik.

   Sehingga dapat menghapus abonemen di kabupaten Blitar dan dialihkan dengan listrik yang bermeter. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kerjasama dengan Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon, Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon, Desa Sukejo Kecamatan Udanawu, Desa Boro

Kecamatan Selorejo, Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro.

2. Melakukan survei lokasi usulan pemasangan perlengkapan jalan dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu untuk mempermudah penyusunan perencanaan pemasangan perlengkapan jalan di Wilayah Kabupaten Blitar melalui usulan Musrenbang dan Pokir, maka perlu diberikan informasi lengkap pada kamus usulan terkait kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar memudahkan pengusul dalam memahami ketentuan pemasangan perlengkapan jalan.
3. Melakukan pengelolaan anggaran dengan lebih optimal untuk kegiatan prioritas. Selain itu mengusulkan kategori pemeliharaan perlengkapan jalan yang membutuhkan pengadaan spare part khusus pada kamus usulan Musrenbang dan Pokir.
4. Permasalahan parkir perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan:
   a) Peningkatan kapasitas SDM juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;
   b) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP dll);
   c) Adanya *reward and punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran;
   d) Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

1) BANG ANJAR (BUS ANGKUTAN PELAJAR KABUPATEN BLITAR)

Banyaknya pelajar yang melakukan aktifitas belajar ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi (hantaran orang tua) berdampak pada terkonsentrasinya sejumlah kendaraan hantaran yang menggunakan badan jalan. Hal ini menyebabkan berkurangnya lebar efektif jalan, berdampak pada berkurangnya fungsi jalan, serta menimbulkan gangguan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Jika tidak mendapatkan



penanganan, maka dapat menyebabkan tundaan perjalanan dan peluang terjadinya kemacetan. Kecenderungan yang terjadi adalah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi mengalami peningkatan yang dominan jika dibandingkan dengan angkutan umum. Selain kemacetan, orang tua diuntungkan dengan tidak mengeluarkan biaya untuk mobilitas anak dari rumah ke sekolah . Maka dibutuhkan penyediaan angkutan khusus pelajar serta optimalisasi/ pengaktifan kembali angkutan umum yang ada sebagai angkutan khusus pelajar.

Fasilitas ini muai diterapkan pada bulan Juni Tahun 2022 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama kalangan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun untuk mendapatkan pelayanan angkutan khusus yang dipergunakan untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah. Progres/dampakyang diterima antara lain:

1. Tersedianya angkutan khusus bagi pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun yang belum memperoleh izin untuk mengendarai kendaraan pribadi.
2. Cost saving bagi orang tua karena tidak mengeluarkan biaya untuk mobilitas anak dari rumah ke sekolah.
3. Jumlah pelajar yang terangkut dalam 8 armada angkutan pelajar dan 6 trayek angkutan Pelajar pada Tahun 2024 sebanyak 61.457 pelajar.

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mendapat anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengadaan 2 unit micro bus. Sehingga total armada angkutan pelajar milik Kabupaten Blitar sebanyak 4 unit yang akan beroperasi di Tahun 2025.

2) SISTEM INFORMASI PENYEBERANGAN DERMAGA BRANTAS (SIPEDAS)

Sipedas adalah sebuah platform berbasis website yang dikembangkan untuk menyediakan infromasi lengkap terkait penyeberangan sungai brantas di Kabupaten Blitar. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan kenyamanan layanan penyeberangan sekaligus mendukung upaya digitaliasi layanan publik oleh pemerintah daerah. Sipedas dapat diakses pada *https://sites.google.com/view/sipedas2024/home* dan tersedia



dalam bentuk aplikasi mobile. Aplikasi ini mulai diterapkan pada bulan September Tahun 2024 dengan manfaat yang sudah dirasakan adalah bahwa masyarakat dapat mengakses semua informasi tentang dermaga penyeberangan secara online serta sebagai operator mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari regulator.

- Prestasi

Penghargaan yang diraih tahun 2024 adalah Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2024 dengan Kategori Kota Kecil yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan dedikasi dan keberhasilan dalam pengelolaan sistem transportasi yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.



3.1.1.2.10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 15.541.158.207,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.968.641.020,00 (96,32%)

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Bupati Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.93
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	85,02%	85,53 %	-
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan	96,32%	99,31%	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Daerah Kabupaten/Kota	sesuai dengan STRAKOM			
		Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	-
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	-
II		Program Aplikasi Informatika	– Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi – Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	50% 100%	100% 100%	-
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfotiksan	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	154 Unit	154 Unit	-
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	2 Kebijakan	1 Kebijakan	SE Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Arsitektur, Peta Rencana dan Keamanan SPBE serta SNI ISO/IEC27001:2022)
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2 Unit	-
		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	52 unit	9 unit	Aplikasi (E-Reklame, E-LKPJ, Pengawasan kearsipan, JDIH, TTE, SIMIRA, SIMIKO, E-Kenda,

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						Sistem Informasi Arsip Pertanahan
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	3 dokumen	-
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	1 dokumen	-

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2025.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik. Indikator Kinerja dari program IKP adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi melalui survey kepuasan masyarakat dengan target 85,02%. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 khususnya terhadap pelayanan akses informasi publik adalah 85,53%. Pelayanan akses informasi publik tersebut terdiri dari pelayanan informasi publik (sosmed, non sosmed, web PPID dan *front desk*) dan pelayanan Radio Persada. Hasil SKM meningkat dari tahun lalu yang sebesar 85,02%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pengelolaan informasi dan akses informasi di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

   Dalam meningkatkan pengelolaan informasi dan akses informasi telah dilakukan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sebagai berikut :

   1) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi. Mengimplementasikan teknologi terbaru seperti *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan Artificial Intelligence *(AI)* untuk mengelola dan menyebarkan informasi secara efisien;
   2) Peningkatan Kualitas Konten Informasi. Konten yang akurat dan terpercaya dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan terverifikasi. Konten yang ramah pengguna dengan

menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti infografik, video pendek, dan artikel ringkas;

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan SDM dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik;
4) Pengembangan *Platform* Komunikasi. Mengembangkan *platform* digital dengan situs web resmi, media sosial untuk menyebarkan informasi publik;
5) Kolaborasi dengan *Stakeholder*. Kerja sama antar instansi pemerintah untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan upaya diseminasi informasi publik; dan
6) Kemitraan dengan Media. Bekerja sama dengan media massa untuk memastikan bahwa informasi publik dapat mencapai audiens yang lebih luas.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi terkait program dan kegiatan maupun capaian hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Konten infomasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (contoh tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang telah didiseminasikan sesuai strategi komunikasi melalui sosial media (*Instagram, Facebook, Website* dan *Youtube*), dan media *partner* meliputi media *online*, media cetak, radio dan televisi. Dalam tahun 2024 publikasi yang dilakukan adalah melalui media sosial adalah sebanyak 7.317 publikasi. Dari keseluruhan jumlah tersebut yang memuat isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebanyak 7.276 konten. Artinya dalam satu tahun 99,31% publikasi humas Pemerintah Kabupaten Blitar memuat isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar;
2) Kegiatan PPID dan E-Lapor yang dipenuhi dan difasilitasi pada tahun 2024 berjumlah 45 dengan rincian 39 laporan telah ditindaklanjuti sampai selesai dan 6 laporan dalam proses;
3) Layanan informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 telah tersedia pada portal ppid.blitarkab.go.id, transparansi.blitarkab.go.id, dan ringkasan apbd.blitarkab.go.id; dan
4) Mitra strategis pemerintah daerah (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi

kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah terdiri dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Relawan TIK, dan *Media Partner*.

2. Program Aplikasi informatika. Program ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
   a. Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi, dengan target sebesar 50% dan dapat terealisasi sebesar 100%. Layanan publik yang ada di Pusat Data Daerah maupun Pusat Data Nasional harus terhubung dengan SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) dan Pusat Data, sehingga yang semula integrasi hanya direncanakan yang ada di Pusat Data Daerah, telah dilaksanakan juga integrasi layanan yang ada di PDN dengan SPLP dan Pusat Data; dan
   b. Presentase perangkat daerah yang terlayani insfrastruktur TIK. Seluruh Perangkat Daerah telah dilayani infrastruktur TIK (100% sesuai target) dengan jaringan internet, meliputi perangkat daerah termasuk kantor kelurahan, Balai Penyuluh Pertanian dan beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Namun, pelayanan infrastruktur TIK (Data Center) belum optimal, dikarenakan server perlu penambahan kapasitas data center, sehingga perlu adanya penataan kembali data center tersebut untuk dapat melayani perangkat daerah.

   Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu :
   a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup pemerintah daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah. Dengan layanan jaringan internet 154 unit terdiri dari PD (kecuali RSUD), Balai Penyuluh Pertanian, kelurahan dan Non PD : tempat publik, fasilitas umum, fasilitas sosial. Dalam pelayanan internet ke PD masih ada beberapa kendala yang menyebabkan internet tidak lancar. Upaya yang dilakukan adalah diadakan pemeliharaan secara rutin dan berkala. Selain itu disediakan layanan pengaduan gangguan jaringan internet, sehingga apabila ada gangguan segera diadakan perbaikan; dan
   b. Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota dengan 5 sub kegiatan.
      1) Sub kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah, Pusat Data yang dikelola yaitu sebanyak 2 (Pusat Data Kabupaten Blitar dan Pusat Data Nasional). Pusat Data Kabupaten rentan terhadap *downtime* saat terdapat masalah pada perangkat. Untuk aplikasi yang bersifat *critical* dilakukan migrasi ke Pusat

Data Nasional yang mana sudah pada tier 4 (*fault tolerant site infrastructure*);

2) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis. Target yang dilayani untuk pengembangan aplikasi seluruh PD (52 Unit/ PD). Pada tahun 2024 ini ada 9 aplikasi yang difasilitasi untuk pengembangan aplikasi (E-Reklame, E-LKPJ, Pengawasan Kearsipan, JDIH, TTE, SIMIRA, SIMIKO, E-Kenda, Sistem Informasi Kearsipan Pertanahan). Permasalahan yang dihadapi yaitu sebagian aplikasi yang dibangun tidak ada dalam perencanaan RPJMD (banyak aplikasi yang merupakan proyek perubahan) sehingga perlu untuk memberlakukan SOP pembangunan aplikasi. Kemudian beberapa aplikasi juga mengalami perubahan dikarenakan perubahan regulasi atau aturan dari pusat. Pembangunan aplikasi baru atau mengembangkan aplikasi yang dilakukan perangkat daerah harus sesuai dengan Peta Rencana SPBE;
3) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas. Untuk mendukung penyelenggaraan *smart city* penambahan/ pengembangan inovasi sehingga dilaksanakan kegiatan untuk mendukung perangkat daerah maupun komunitas dalam pengembangan inovasi yang bersifat TIK;
4) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya TIK, telah dilaksanakan berbagai pelatihan, baik langsung maupun tidak langsung (*daring*) untuk seluruh Perangkat Daerah. Dan perlu terus dilaksnakan untuk meningkatkan jumlah SDM yang cakap digital di lingkup pemerintah daerah dan juga sumberdaya masyarakat pada umumnya;
5) Sub Kegiatan Monitor, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE. Monitoring, evaluasi serta pelaporan telah dilaksanakan dan selanjutnya dipergunakan untuk perencanaan dan tindak lanjut penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.94
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	70%	100%	100%	100%
3	Persentase layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang di implementasikan	74%	100%	100%	100%
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	75%	0,01%	0,01%	0,01%
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	233 orang	184 orang	450 orang	558 orang
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	537 orang	5.060 orang	6.000 orang	7.120 orang
8	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yangtermasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	100%	100% (7317 konten)	99,31% (7276 konten)
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	84,73%	85,02%	85,02%	85,53%
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	65%	97%	97%	97%
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	0%	60%	60%	92%

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital. Persentase UPT dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital belum dapat tercapai. Dengan jumlah UPT sebanyak 718 Unit dan UMKM Kabupaten Blitar yang sangat banyak (38.000) belum dapat terjangkau fasilitasi alih digital. Implementasi telah dilakukan baik melalui daring maupun secara langsung. Usaha

yang dilakukan untuk memfasilitasi UMKM maupun UPT dalam alih teknologi digital dengan koordinasi bersama PD yang membina UMKM untuk dapat menjangkau pembinaan UMKM yang memerlukan pendampingan dan pembinaan digital bagi UMKM dan lembaga lembaga lainnya:

2. Dalam penyelenggaraan *smart city* mengimplementasikan maupun mereplikasi inovasi. Inovasi yang telah direplikasi terdiri dari aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Aplikasi umum antara lain : Srikandi versi 3, pengaduan masyarakat (Lapor), Aplikasi e-Kinerja, SIPD sudah digunakan seluruh Perangkat Daerah. Untuk Aplikasi khusus yang telah direplikasi adalah e-Kenda untuk pengendalian kegiatan khususnya pekerjaan konstruksi. Selain replikasi inovasi pada tahun 2024 telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik : E-Reklame, E-LKPJ, JDIH, TTE, SIMIRA, SIMIKO, Sistem Informasi Arsip Pertanahan. Penggunaan inovasi ini mendukung *smart city* pada domain *smart governance*;
3. Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Untuk peningkatan literasi digital bagi SDM Pemerintah Kabupaten Blitar, baik ASN maupun perangkat desa, pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan literasi digital baik melalui luring maupun daring. Kegiatan tersebut antara lain : penguatan pengelola webside bagi perangkat daerah dan pemerintah desa, penguatan pengelola PPID perangkat daerah dan pemerintah desa, penguatan operator data dan bimbingan teknis keamanan informasi bagi perangkat daerah;
4. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam peningkatan literasi digital bagi masyarakat dilakukan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2024 bekerja sama dengan beberapa lembaga organisasi pendidikan maupun RTIK yaitu Kominfo *goes to school* di 4 sekolah tingkat SLTA, Literasi desa cerdas bersama RTIK di Desa Sawentar, bersama Yayasan Yatim Mandiri mengenalkan literasi digital bagi anak anak SD dan TK;
5. Konten informasi terkait program kerja pemerintah merupakan indikator kunci yang ditargetkan 100% pada tahun 2024 dapat didesiminasikan baik melalui saluran informasi pemerintah daerah maupun melalui mitra (publikasi melalui media *online*). Kendala yang dialami adalah adanya mitra pemerintah daerah yang tidak dapat memenuhi target publikasi, sehingga capaian diseminasi informasi hanya 99,33%; dan
6. Persentase mitra strategis pemerintah daerah (media komunitas seperti KIM dan lain-lain) termasuk media lokal yang melaksanakan

diseminasi informasi kebijakan, program prioritas nasional dan prioritas daerah. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan kerja sama dengan media dan influencer sebanyak 115 media. Namun untuk KIM sebanyak 10 KIM, belum ada kerja sama.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 *Smart City* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Smart City* merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 6 dimensi: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society,* dan *Smart Environment.* Pembangunan kota cerdas merupakan kolaborasi bersama dengan para *stakeholder* terkait baik dari perangkat daerah, masyarakat dan pihak lainnya. Program *Quick Win Smart City* tahun 2024 Kabupaten Blitar, yaitu :

1. *Smart Governance* : Desaku Tuntas Adminduk yaitu program yang bertujuan untuk menuntaskan masalah administrasi kependudukan (adminduk) sampai level desa;
2. *Smart Living* : Bang Anjar yaitu layanan transportasi bus yang dikhususkan untuk mengantar dan menjemput pelajar dari rumah ke sekolah dan sebaliknya;
3. *Smart Economy* : Sang Kapten yaitu revitalisasi pelatihan vokasi, melalui kegiatan pelatihan sertifikasi angkatan kerja kompeten;
4. *Smart Society* : Selantang yaitu program sekolah lansia tangguh merupakan upaya pendidikan nonformal yang dilakukan sepanjang hayat bagi lanjut usia;
5. *Smart Branding* : Festival Kresnayana yaitu festival sendratari yang menceritakan kisah tokoh dalam dunia pewayangan yaitu Kresna; dan
6. *Smart Environment* : Si Bank Sam yaitu sistem informasi bank sampah yang bertujuan untuk mendigitalisasi pelayanan bank sampah.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari kabupaten yang terlibat dalam penilaian kota cerdas dengan perolehan nilai 3,19 untuk tahun 2024. Hasil evaluasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraan *Smart City* adalah penanganan stunting, dukungan APBD dan CSR untuk penyelenggaraan *Smart City*, penanganan bencana, parsitipasi pendidikan dan LKPPD (Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, salah satunya dengan melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebesar 2,76, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan indikator menjadi 47 indikator. Pada Tahun 2022 Indek SPBE Kabupaten Blitar sebesar 2,61. Sedangkan pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,63. Rendahnya persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital senilai 0,01% (jumlah UPT sebanyak 718 unit, jumlah UMKM sebanyak 34.764 unit sedangkan UPT dan UMKM yang sudah terfasilitasi hanya 424 unit) dikarenakan belum optimalnya sinergi antar semua *stakeholder* yang terkait. Pada Tahun 2024, Indeks SPBE mengalami kenaikan menjadi 3,77 dengan predikat Sangat Baik. Kenaikan belum maksimal karena adanya beberapa indikator yang belum memenuhi syarat antara lain: perencanaan dan penganggaran untuk penyelenggaraan SPBE, pengelolaan BMD, kompetensi SDM dan inovasi proses bisnis. Perlu adanya koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan SPBE yang lebih optimal.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan panduan strategis yang dapat memastikan semua layanan publik berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu melakukan penyusunan *Blueprint* Satu Portal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu *platform* digital.

D. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2024 yaitu:

  1. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 belum dapat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah termasuk pemerintah desa, sehingga seringkali perangkat daerah kesulitan dalam pelayanan informasi publik (pembentukan PPID pelaksana);
  2. Sistem informasi perangkat daerah melalui *website* maupun sosial media perangkat daerah belum seluruhnya optimal, sehingga informasi program kegiatan pada perangkat daerah tidak dapat diakses oleh publik;
  3. Sebagian aplikasi yang dibangun oleh perangkat daerah tidak ada dalam perencanaan (peta rencana) dan arsitektur SPBE, karena inovasi aplikasi tersebut merupakan proyek perubahan pendidikan

dan pelatihan. Selain itu adanya perubahan aplikasi yang disebabkan perubahan regulasi dari pemerintah pusat; dan

4. Pengelolaan pusat data dibutuhkan insfrastruktur yang memadai dan SDM yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. Dengan kondisi server yang sudah mencapai 90 persen penggunaan seringkali menyebabkan gangguan pelayanan.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan penguatan bagi perangkat daerah untuk pelaksanaan pelayanan informasi (PPID) dan direncanakan akan dilaksanakan desk pembentukan PPID pelaksana bagi perangkat daerah;
2. Bimbingan teknis untuk operator/staf khusus untuk pengelolaan *website* dan media sosial. Bimbingan teknis ini sudah dilakukan setiap tahun, selanjutnya akan diadakan evaluasi website perangkat daerah;
3. Diperlukan adanya reviu kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitektur SPBE sehingga dapat menjamin keselarasan program nasional dan daerah serta meningkatkan integrasi dan interoperabilitas. Telah diselenggarakan pula forum SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE yang lebih optimal; dan
4. Peningkatan insfrastruktur khususnya server untuk pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Beberapa inovasi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Layanan kedaruratan 112, merupakan layanan pengaduan bebas pulsa untuk keadaan darurat bagi masyarakat. Laporan kedaruratan di tindaklanjuti dengan koordinasi dengan PD pengampu secara langsung. Sehingga segera mendapatkan pertolongan kedaruratan. Layanan ini dimulai tahun 2020 dan pada tahun 2024 diintegrasikan dengan layanan pengaduan web pemerintah daerah. Layanan ini juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Blitar, karena masyarakat dalam melakukan pelaporan kedaruratan ini tidak melihat wilayah pemerintah daerah;
b. DOLAN MUTER BLITAR (Dashboard Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Blitar). Merupakan integrasi pengaduan

SPAN Lapor, media sosial, dan pengaduan *website* yang dilaksanakan mulai bulan September 2024; dan

c. Penyusunan *Blueprint* Satu Portal Pelayanan Publik. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan panduan strategis yang dapat memastikan semua layanan publik berjalan secara optimal, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada bulan Desember 2024 yaitu melakukan penyusunan *Blueprint* Satu Portal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform digital.

❖ Prestasi

Prestasi yang dicapai tahun 2024 yaitu memperoleh predikat INFORMATIF untuk Pelayanan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Blitar hasil dari evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

3.1.1.2.11. URUSAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui 7 (tujuh) program, dengan 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.862.549.800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.384.315.321.20 (93,03%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.95
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Mendukung Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
		Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	4 dokumen	4 dokumen	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			sesuia dengan peraturan			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	4 dokumen	4 dokumen	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	23 orang	23 orang	-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya jasa pengelola keuangan	100%	100%	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen/instalasi/penerangan bangunan kantor	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 jenis	4 jenis	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	794 eksemplar	794 eksemplar	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	187 kali	187 kali	-
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip sesuai klasifikasi	2.500	2.500	-
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	10 unit	10 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pemerintah Daerah				
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	10 unit	10 unit	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa administrasi, jasa kebersihan, jasa keamanan kantor dan sewa kendaraan	100%	100%	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	16 kendaraan	16 kendaraan	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan	100%	100%	-
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk	100%	100%	-
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekom izin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	30 rekomendasi	51 rekomendasi	-
		Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah usaha simpan pinjam	30 unit	51 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diperiksa dan di awasi	5%	13%	-
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa/diaudit	60 unit	80 unit	-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	60 unit	80 unit	-
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang tertib administrasi	57%	71,78%	-
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi UM yang telah mendapat sosialisasi perkoperasian	60 UM	60 UM	-
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	50 orang	50 orang	-
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan,	15%	33,2%	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota			
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi yang di Nilai Sehat Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten/Kota	125 unit	295 unit	-
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	200 orang	200 orang	-
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi	5%	6,05%	-
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan	5%	8,25%	-
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	25 unit	25 unit	-
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKIM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	50 orang	-
		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	16%	21,47%	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	85%	88%	-
		Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	25 UM	25 UM	-
		Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	778 unit	818 unit	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, rata-rata kegiatan dapat dilaksanakan dengan target yang terpenuhi dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Tahun 2024 adalah 100%, sesuai dengan yang ditargetkan. Pencapaian program ini didukung 6 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, antara lain:
   a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyusunan Renja, LKPJ, LKjiP, LPPD.
   b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dari hasil pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 dapat terselesaikan dokumen penatausahaan keuangan SKPD dapat terselesaikan tepat waktu, meliputi: dokumen register SPP, register SPM, STS, BKU

Penerimaan, BKU Pengeluaran, BA Rekonsiliasi Penerimaan PAD (setiap bulan), BA Rekonsiliasi Belanja (Tribulan I, II, III dan IV), BA Rekonsiliasi Aset.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%. Pada tahun anggaran 2024 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor dengan capaian kinerja 100%, meliputi penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, dan operasional penyelenggaraan rapat.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja tercapai 100%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan didukung 4 sub kegiatan antara lain sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tercapai 100%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan dapat tercapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan kegiatan antara lain pembayaran pajak kendaraan, servis kendaraan dinas dan BBM. Sub kegiatan yang lainnya adalah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan kegiatan adalah pengecatan.

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Capaian kinerja pada program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam adalah 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini dilakukan fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dengan didukung sub kegiatan:

   a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

dengan indikator jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan adalah penerbitan NIB (Nomor Izin Berusaha) karena NIB merupakan salah satu syarat pengurusan ijin usaha simpan pinjam. Pada tahun 2024 telah diterbitkan sebanyak 51 NIB yaitu 8 koperasi di Kecamatan Wlingi, 5 koperasi di Kecamatan Selorejo, 10 koperasi di Kecamatan Sutojayan, 5 koperasi di Kecamatan Kesamben, 11 koperasi di Kecamatan Kanigoro, 4 koperasi di Kecamatan Garum, 4 Koperasi di Kecamatan Bakung, dan masing-masing 1 koperasi di Kecamatan Nglegok, Wonodadi, Srengat dan Kademangan.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Capaian kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Tahun 2024 dari target 5% tercapai 13%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pemeringkatan koperasi yang diikuti sebanyak 30 koperasi, pemeriksaan koperasi yang diikuti sebanyak 20 koperasi, serta monitoring dan evaluasi pemeringkatan koperasi yang diikuti sebanyak 30 koperasi.

   Pada tahun 2024, jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi secara intensif sejumlah 50 koperasi sedangkan total jumlah koperasi sebanyak 1.078 koperasi. Koperasi yang diperiksa adalah koperasi yang belum diperingkat dan belum pernah diperiksa. Koperasi yang diperiksa dan diawasi tersebut harus memenuhi 4 (empat) aspek, yaitu:

   - Tata Kelola, meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen;
   - Profil Resiko;
   - Kinerja Keuangan; dan
   - Permodalan, meliputi kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas.

   Semakin sedikit koperasi yang bermasalah, maka menunjukkan bahwa semakin banyak koperasi dalam kondisi baik.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Capaian kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dari target 57% terealisasi 71,78%. Dilaksanakan melalui Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Untuk kegiatan yang dilakukan, antara lain :
   a. Bimtek Perkoperasian. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait perkoperasian bagi koperasi-koperasi yang baru dibentuk pada Tahun 2023.
   b. Pendampingan koperasi. Pendampingan yang dilakukan kepada koperasi baru terkait kelembagaan dan pembukuan.
   c. Penyuluhan Perkoperasian. Materi penyuluhan koperasi meliputi prinsip koperasi, syarat mendirikan koperasi, tahapan pembentukan koperasi dan fungsi koperasi dengan sasaran penyuluhan koperasi adalah kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi. Manfaat yang didapat adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya, masyarakat pada umumnya.
5. Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi. Capaian kinerja program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dari target 15% terealisasi 33,2%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
   a. Partisipasi dalam Pameran
      - Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar mengadakan Gelar Produk Usaha Koperasi dalam rangka peringatan Hari Koperasi Ke- 77 di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar Kanigoro yang dihadiri oleh Bupati Blitar dan Forkopimda Kabupaten Blitar. Kegiatan ini yang diikuti oleh Koperasi Produsen Amartha Padi Blitar dengan produk beras, Koperasi Produsen Srikandi Blitar dengan produk telur ayam dan Koperasi Produsen Petani Gunung Buthak dengan produk kopi.
      - Kabupaten Blitar berpartisipasi dalam rangka Rangkaian Peringatan Hari Koperasi Ke- 77 Tahun 2024 yang diadakan oleh DEKOPINWIL Jawa Timur di Hotel Selecta Batu. Dalam kegiatan ini Kabupaten Blitar diwakili oleh

Koperasi Produsen Petani Gunung Buthak dengan produk kopi.

- Kabupaten Blitar berpartisipasi dalam Pameran "The 11th K-UKM EXPO 2024" untuk memperkenalkan dan menampilkan potensi dan keunggulan produk koperasi Kabupaten Blitar.
- Kabupaten Blitar berpartisipasi pada Pameran OPOP EXPO di Royal Plaza Surabaya. Dalam kegiatan ini Kabupaten Blitar diwakili oleh 4 (empat) Koperasi Pondok Pesantren yaitu: Kopontren Al Khusyuk, Kopontren Yanbu'ul Qur'an, Kopontren Hidayatul Qur'an dan Kopontren Wanatani.

b. Pembubaran Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bisa dibubarkan oleh pemerintah atau oleh rapat anggota koperasi. Pembubaran koperasi oleh pemerintah dapat dilakukan jika koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, koperasi dinyatakan pailit, koperasi tidak melakukan rapat anggota selama tiga tahun berturut-turut dan koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama dua tahun berturut-turut. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan SK pembubaran sebanyak 26 koperasi sedangkan di Tahun 2024 baru pada tahan pengajuan usulan. Pengajuan usulan pembubaran koperasi untuk Tahun 2024 sebanyak 40 koperasi.

c. Pendampingan Koperasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pengindentifikasian terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Blitar. Untuk koperasi yang masih berjalan aktivitasnya namun terindikasi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan diberikan pendampingan dan motivasi sedangkan untuk koperasi yang sudah tidak aktivitasnya, diusulkan untuk dilakukan pembubaran. Kegiatan pendampingan koperasi juga tetap dilakukan untuk koperasi-koperasi aktif seperti:

- Koperasi Produsen Berkah Telur Blitar yang berdiri pada tanggal 25 Juli 2023 telah memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat diantaranya menjadi penyedia pakan ternak, penampung hasil telur, perikanan, olahan pangan berbasis peternakan dan beberapa sub usaha

yang lainnya. Pada tanggal 28 Juli 2024, Koperasi Produsen Berkah Telur Blitar mendapatkan penghargaan pada HUT Badan Pangan Nasional dalam kategori pelaku komoditas telur ayam ras mendukung SPHP Tahun 2023 dan pada tanggal 17 Oktober 2024 mendapatkan penghargaan sebagai best supplier telur pada acara Badan Pangan Nasional.

- Koperasi Pemasaran Bejo Mulyo Lestari yang berdiri tanggal 18 Desember 2023 yang merupakan wadah bagi kelompok petani lelang cabe untuk menghindari pengendalian harga cebe oleh tengkulak, dengan mengubah tradisi jual beli cabai dari sistem tebas menjadi sistem timbang di pasar lelang cabai. Pada akhir Tahun 2024, Koperasi Pemasaran Bejo Mulyo Lestari mendapatkan CSR dari Bank Indonesia berupa shelter dan alsinta.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Tahun 2024 dari target kinerja 5% tercapai 6,05%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usaha mikro yang sudah terfasilitasi peningkatan akses pasar sebanyak 75 usaha mikro dibanding jumlah usaha mikro yang dibina sebanyak 908 usaha mikro. Program Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki output berupa pelaksanaan kurasi produk bagi 25 Usaha Mikro yang tedapat di beberapa kecamatan antara lain 6 UM di Kecamatan Nglegok, 4 UM di Kecamatan Kademangan, 2 UM di Kecamatan Talun, 6 UM di Kecamatan Kanigoro dan 1 UM di masing-masing Kecamatan Garum, Kesamben, Sutojayan, Srengat, Doko, Ponggok dan Wlingi.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, dengan kegiatan antara lain:
      - Pentas (Pendampingan Peningkatan Kualitas Produk UMKM) sebanyak 10 Usaha Mikro yang berada di Kecamatan Kesamben, Doko, Garum, Kanigoro, Wates dan Talun.
      - Pelatihan Pewarnaan Sintetis bagi Anggota Asosiasi Batik Kabupaten Blitar sebanyak 20 pembatik yang

berada di Kecamatan Kademangan, Nglegok, Selorejo, Sutojayan, Talun, Kanigoro, Gandusari, dan Ponggok.

- Bimbingan Teknis Kurator sebanyak 20 orang yang berasal dari Kecamatan Srengat, Wates, Kanigoro, Wlingi, Selopuro, Kademangan, Ponggok, Garum, Gandusari, Binangun, Nglegok, Selorejo, Doko, dan Sutojayan.

7. Program Pengembangan UMKM. Capaian kinerja program Pengembangan UMKM Tahun 2024 melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro adalah 21,47% dari target 16%. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebanyak 25 Usaha Mikro. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan manajemen dan pemasaran dengan berbagai jenis produk olahan makanan dan minuman serta asesories.
   b. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan digital enterpreuner, pengembang kewirausahaan, olahan makanan minuman sehat, membatik.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.96
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	15%	39%	40%	45,3%	46,6%
2.	Persentase UM Naik Kelas	0,2%	0,37%	0,49%	0,5%	0,56%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

Realisasi Koperasi yang Berkualitas pada Tahun 2024 telah sebesar 46,6% artinya melebihi target 45.3%. Indikator koperasi yang berkualitas harus memenuhi minimal 3 (tiga) dari 5 (lima) kriteria berikut:

1. Terlaksananya Rapat Anggota Tahunan 2 tahun berturut-turut;
2. Meningkatnya jumlah anggota;
3. Meningkatnya jumlah omzet;
4. Peningkatan jumlah Sisa Hasil Usaha; dan

5. Penilaian kesehatan koperasi.

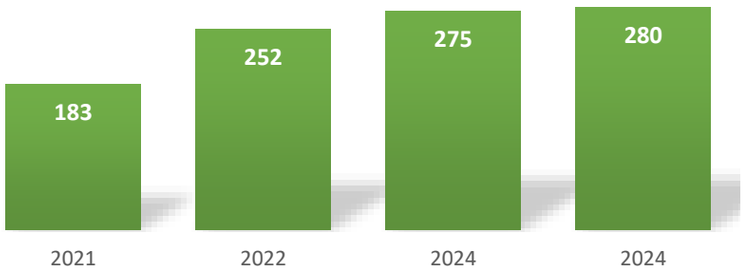

Gambar 3.68
Jumlah Koperasi yang Berkualitas di Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2024
(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025)

Koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Meskipun tidak signifikan namun peningkatan di Tahun 2024 sudah melebihi target indikator kinerja, dimana terdapat 280 koperasi berkualitas dibanding koperasi aktif sebanyak 601 koperasi.

Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas terealisasi sebesar 0,56% di dari target 0.5%. Usaha Mikro dinilai naik kelas apabila memenuhi minimal 3 (tiga) dari 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas produk
2. Minimal mempunyai 2 legalitas usaha
3. Meningkatnya omzet dan aset
4. Peningkatan jangkauan pemasaran
5. Potensi SDM

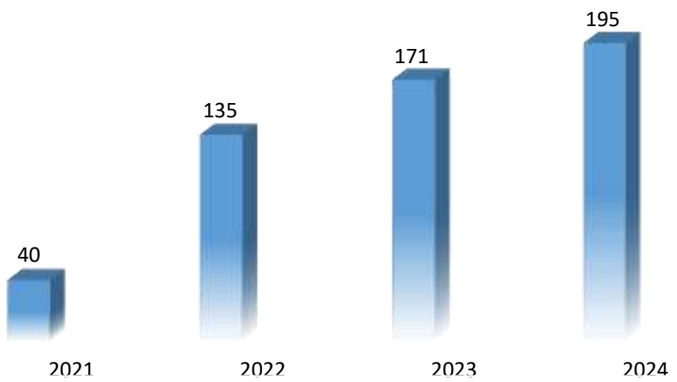

Gambar 3.69
Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas di Kabupaten Blitar tahun 2021-2024
(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025)

Jumlah usaha mikro di Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebanyak 34.694, sedangkan usaha mikro yang memenuhi kriteria naik kelas sebesar 195. Hal ini menunjukkan masih perlu usaha yang signifikan untuk menaikkan kelas seluruh usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi dan UM

sampai Tahun 2024 baru mampu untuk melakukan pembinaan terhadap 908 usaha mikro, dimana pencapaian yang telah dilakukan adalah menjalin kerjasama kemitraan antara lain dengan:

a. POLINEMA (Politeknik Negeri Malang) berupa bantuan rumah pengering kerupuk ketela wilayah Kecamatan Kademangan dan mesin pengolah sarinanas di Kecamatan Gandusari.
b. Mercy Corps Indonesia berupa pendataan dan pendampingan UMKM pemasaran online.
c. Bank Indonesia berupa pendirian tempat lelang cabe, sekretariat koperasi serta Gudang Cabe pada Koperasi Bejo Mulyo Lestari di Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi; pendampingan pemasaran eksport pada Koperasi Produsen Lereng Gunung Botak; Pelatihan Digital Marketing bagi Asosiasi Batik; Sertifikat Halal (*Self Declare*); Capacity Building UMKM Binaan BI (Yumi Kripik); Pelatihan UMKM ANDALAN (Wirausahawan Handal dengan Digital); Karya Kreatif Mataraman; dan Training of Trainers SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi).
d. Provinsi Jawa Timur berupa penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM dan SERGAP (Serangan Gabungan dan Pembinaan Koperasi).
e. Kementerian Koperasi berupa Pelatihan Barista bagi koperasi pondok pesantren dan Pendataan lengkap PL-KUMKM.
f. Rumah BUMN berupa Pelatihan Research Kata Kunci dan Aplikasi *Artifical Intelligence* (AI) untuk Peningkatan Omset pelaku UMKM yang diikuti sebanyak 100 pelaku usaha.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2024 yaitu:

1. Masih rendahnya minat berkoperasi generasi muda sehingga menyebabkan kurang inovasi terkait kemajuan koperasi;
2. Masih banyaknya koperasi yg kurang sehat dan masih kurangnya SDM pengawas koperasi;
3. Masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi terkait perkoperasian hal ini terbukti masih banyaknya koperasi yang bertujuan untuk mencari program;
4. Data UMKM masih mengacu pada SIDT PLKUKM yang keluaran datanya masih bersifat informatif padahal UMKM bersifat dinamis yang harus kita *update* sewaktu waktu;
5. Kesadaran para pelaku UMKM yang masih rendah terkait dengan peningkatan standarisasi produk dan daya saing; dan

6. Belum mempunyai pusat layanan usaha terpadu sehingga pelayanan kurang maksimal.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Memaksimalkan pemahaman koperasi di sekolah-sekolah atau perkumpulan pemuda;
2. Mengusulkan pendamping koperasi ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur;
3. Sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan;
4. Pembuatan aplikasi data UMKM secara realtime guna pembinaan dan pendampingan yg tepat dan keluaran data yang spesifik;
5. Perlu pendampingan yang intensif melalui Link K-UMKM; dan
6. Perlu adanya pusat layanan usaha terpadu.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sepanjang tahun 2024, antara lain:

1) UM Berdasi

UM Berdasi (Usaha Mikro Berdaya Saing dan Berprestasi) merupakan program pengembangan UMKM melalui peningkatan potensi diri, *skill-up*, *entrepreneurship*, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi digital melalui pembinaan, bimtek, pelatihan dan monitoring. Kegiatan UM Berdasi mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024. Dengan program ini diharapkan bisnis UMKM dapat lebih berdaya saing baik secara produk, administrasi, kualitas SDM dan pengelolaan bisnis.



2) Pentas UMKM

Pentas UMKM (Pendampingan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kabupaten Blitar). Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada owner usaha mikro yang menghasilkan suatu produk (bukan produk repacking) untuk mengembangkan usahanya. Program Pentas UMKM mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024. Kegiatan pendampingan antara lain pendampingan offline ekslusif, pendampingan online rutin



serta sesi konsultasi solusi tuntas tentang permasalahan UMKM.

3) Link K-UMKM

Link K-UMKM (Layanan Informasi dan Konsultasi Naik Kelas Koperasi dan Usaha Mikro) merupakan fasilitasi pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro sebagai tindak lanjut dari program *One Village One Product* (OVOP) di desa-desa seluruh Kabupaten Blitar. Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 16 Januari 2024. Ruang lingkup pelayanan LINK K-UMKM diantaranya adalah penyusunan rencana usaha, manajemen usaha dan pembukuan sederhana, pemanfaatan teknologi produksi, SDM kewirausahaan, legalitas dan standarisasi produk, desain kemasan, akses pembiayaan, promosi dan akses pasar digital. Pelaku UMKM mendapatkan fasilitas konsultasi bisnis, pojok kurasi dan pendampingan naik kelas.

4) AYANK

AYANK (Aduan dan Layanan Online Koperasi) ini adalah aplikasi Google sites yang menjadi sarana etalase aplikasi dan web informasi dalam rangka mendukung Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 1 Juli 2024. Inovasi ini akan memudahkan pengurus, pengawas, anggota serta masyarakat untuk melakukan aduan dan mendapat layanan terkait perkoperasian secara online mudah dan cepat.



❖ Prestasi

Pemerintah Kabupaten Blitar meraih Juara Favorite Booth Activity dalam Pameran The 11 KUKM Expo Tahun 2024.

3.1.1.2.12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.686.549.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.210.548.635 (92,88%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut disajikan tabel realisasi

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.97
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan Iklim Investasi di Kabupaten Blitar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	16 dokumen	-
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan	2 laporan	-
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	20 orang	Jumlah ASN mempertimbangkan tambahan pejabat fungsional, namun SK baru terbit di akhir tahun
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 orang	20 orang	Jumlah ASN mempertimbangkan tambahan pejabat fungsional namun SK baru terbit di akhir tahun
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	46 orang	Alokasi bimtek mempertimbangkan penambahan pejabat fungsional, namun SK baru terbit di akhir tahun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 dokumen	360 dokumen	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	102 laporan	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 jenis	4 jenis	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 unit	7 unit	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 unit	30 unit	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2 laporan	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	2 laporan	2 laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 unit	80 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	-
II		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0%	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu baru disahkan bulan Agustus 2024 sehingga perlu disusun SOP dan perbup terkait insentif penanaman modal
		Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	2 investor	0 investor	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu baru disahkan bulan Agustus 2024 sehingga perlu disusun SOP dan perbup

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						terkait insentif penanaman modal
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	0 dokumen	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu baru disahkan bulan Agustus 2024 sehingga perlu disusun SOP dan perbup terkait insentif penanaman modal
		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	0 dokumen	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu baru disahkan bulan Agustus 2024 sehingga perlu disusun SOP dan perbup terkait insentif penanaman modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	2 dokumen	2 dokumen	-
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-
III		Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	2 sektor usaha	-
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	9 kali	4 kali	Banyaknya kegiatan promosi yang ditiadakan
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/ Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
IV		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	-14,52%	legalitas izin usaha tidak ada kadaluwarsa atau tidak perlu pembaharuan, jika ada penambahan usaha cukup menambahkan KBLI pada NIB
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	-13,71%	legalitas izin usaha tidak ada kadaluwarsa atau tidak perlu pembaharuan, jika ada penambahan usaha cukup menambahkan KBLI pada NIB
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	14.378 pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan lebih dari target tetapi jumlahnya menurun dibanding tahun lalu
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.000 orang	5.007 orang	-
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250 kegiatan usaha	637 kegiatan usaha	-
V		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	18.200 miliar	19.016 miliar	-
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek yang melaporkan kegiatan	345 proyek	13.333 proyek	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	usahanya melalui LKPM			
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	-
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 pelaku usaha	499 pelaku usaha	-
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 kegiatan usaha	123 kegiatan usaha	-
VI		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%	-
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	2 laporan	-
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	10 dokumen	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Blitar adalah meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Blitar dengan indikator tujuan yaitu ICOR *(Incremental Capital Output Ratio)*. Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (indikator tujuan dan sasaran) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.98
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	Keterkaitan Program
Meningkatkan Iklim Investasi di Kab Blitar	ICOR	5,73	6,19	-
Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80	74,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	89	91,99	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	47,30%	Program Pengembangan Iklim Penananam Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

Secara rinci, capaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

1. ICOR (*Rasio Incremental Capital Output Ratio*)

   Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024 atas data tahun 2023, capaian ICOR Kabupaten Blitar sebesar 6,19 yang tergolong tidak efisien dan capaian ini masih belum sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 5,73. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan bahwa investasi di suatu wilayah tidak efisien. Beberapa sektor yang mempunyai nilai ICOR > 4 menandakan bahwa investasi di sektor-sektor ini kurang efisien dalam menghasilkan output ekonomi diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sub sektor Tanaman Pangan dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki rata-rata nilai ICOR negatif artinya investasi yang dilakukan tidak menghasilkan output yang diharapkan atau bahkan mengalami penurunan output. Padahal sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi yang besar pada PDRB dan masih menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Blitar. Kondisi ini diindikasikan danya perubahan harga komoditas pertanian yang fluktuatif dan minimnya minat pemuda untuk bekerja pada bidang pertanian.

2. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah

   Nilai dan Predikat SAKIP DPMPTSP tahun 2024 terealisasi 74,15 dari target 80. Nilai SAKIP tidak mencapai target dan lebih rendah dari tahun 2023 yang terealisasi 75,21 tetapi untuk predikat masih sama yaitu BB, sehingga diperlukan perbaikan beberapa dokumen pendukung SAKIP. Pencapaian nilai dan predikat SAKIP ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja program 100% sesuai target yang direncanakan. Terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang tidak mencapai target dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 20 orang ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian dan dibayarkan gajinya dari target 30 orang. Hal ini dikarenakan semula dipastikan pada tahun 2024 ada tambahan pegawai yang dilantik menjadi pejabat fungsional di DPMPTSP ternyata pelantikan mundur di akhir tahun 2024.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

   Capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tahun 2024 sebesar 91,99 yang telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 89 dan juga lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 sebesar 89,53. Dengan capaian nilai ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2024 pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Blitar ada perbaikan dan peningkatan sehingga Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga meningkat lebih baik. Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Meskipun demikian, pada Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi kinerja sebesar -14,52%, masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 5%. Begitupun dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dari target 5% terealisasi -13,71%. Hal ini dikarenakan legalitas izin usaha tidak ada kadaluwarsa atau tidak perlu pembaharuan izin, jika ada penambahan usaha cukup menambahkan KBLI pada NIB-nya, sehingga semakin menurunnya peningkatan izin yang diajukan karena semua orang rata-rata sudah mempunyai izin usaha. Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik mencapai target 10.000 pelaku usaha terealisasi 14.378 pelaku usaha tetapi lebih rendah dari tahun lalu terealisasi 16.662 pelaku usaha. Untuk Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari target 250 kegiatan usaha terealisasi 637 kegiatan usaha karena pemantauan perizinan menengah dan menengah tinggi yang memenuhi komitmen dapat dilakukan secara online melalui aplikasi OSS. Kemudian untuk Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari target 5.000 orang terealisasi 5.007 orang dengan rinciannya adalah 5.000 orang yang konsultasi layanan perizinan dan non perizinan serta 7 pengaduan yang semuanya sudah ditindaklanjuti. Realisasi melebihi target karena pelayanan konsultasi dan pengaduan dapat dilayani secara online melalui *whatsapp customer service*.

Pada tahun 2024 dilaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

a) Pengembangan dan Pemeliharaan SIAP N LOSS (Sistem Aplikasi Perizinan Non Layanan *Online Single Submission*)

   SIAP N LOSS adalah aplikasi perizinan untuk melayani penerbitan izin yang menjadi kewenangan daerah namun tidak difasilitasi dalam OSS seperti Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), izin sewa aset daerah, dan lain-lain. SIAP N LOSS pertama dibuat pada tahun 2021 dan mulai dimanfaatkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 ada pemutakhiran fitur dan penambahan modul layanan beberapa menu izin yang belum masuk pada proses

pengembangan tahun sebelumnya: Adapun penambahan jenis izin sebagai berikut:

- Sektor Kesehatan antara lain Surat Izin Praktik Dokter; Surat Izin Praktik Apoteker; Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; Surat Izin Praktik Bidan; Surat Izin Praktik Perawat; Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Surat Izin Praktik Fisioterapis; Surat Izin Praktik Tenaga Gizi; Surat Izin Praktik Terapis Gigi & Mulut; Surat Izin Praktik Perekam Medis; Surat Izin Praktik Penata Anestesi; Surat Izin Praktik Psikologi Klinis; Surat Izin Praktik Okupasi Terapis; Surat izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; Izin Operasional Puskesmas Non BLUD; Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLUD.
- Sektor Perumahan antara lain Pengesahan Rencana Tapak Pembangunan Perumahan.
- Sektor Perhubungan (Aset Kios Terminal) antara lain Izin Pemakaian Kios Terminal Sutojayan; Izin Pemakaian Kios Terminal Kademangan; Penyesuaian dan penyempurnaan Izin-Izin Lama termasuk izin PKKPR (Persyaratan, Output SK); Tampilan halaman depan siapnloss; Notifikasi wa ke masing-masing user; Pengelompokan jenis izin berdasarkan sektor; Status di sistem untuk izin yang ditolak; Aplikasi Andoid untuk siapnloss; Untuk izin asset terkait jadwal sewa Gedung.

b) Pengembangan dan Pemeliharaan SiDatiz (Sistem Informasi Data Perizinan)

SiDatiz dikembangkan pada tahun 2021 untuk memfasilitasi pengelolaan data perizinan yang tidak disediakan fasilitasnya dalam OSS dengan mekanisme pengambilan data dari OSS untuk dapat diolah dalam SiDatiz sesuai dengan kebutuhan pengelola data. Pada akhir tahun 2022 terjadi sistem *bug* pada SiDatiz sehingga perlu dilakukan pemeliharaan di tahun 2023 untuk dapat menghidupkan kembali SiDatiz dan agar dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data perizinan. Pada Tahun 2024 pengembangan SiDatiz ada penambahan username untuk 22 kecamatan dan tampilan halaman depan dashboard SiDatiz.

Pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dari target 100% terealisasi 100% sesuai perencanaan. Untuk Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi

Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari target 2 laporan terealisasi 3 laporan yaitu laporan perizinan, investasi dan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik dari target 10 dokumen terealisasi 10 dokumen yaitu dokumen perizinan per triwulan, dokumen investasi per semester, dan dokumen SKM per triwulan. Adapun rincian jumlah izin yang masuk/terlayani dan jumlah izin yang diterbitkan sebagai berikut:

Tabel 3.99
Data Perkembangan Perizinan Tahun 2021- 2024

NO	SISTEM	JUMLAH IZIN MASUK/TERLAYANI				JUMLAH IZIN TERBIT			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	OSS								
	- Nomor Induk Berusaha (NIB)	9.376	11.922	15.203	13.014	9.376	11.619	15.007	12.852
2	SIMBG								
	- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	321	617	423	307	321	296	214	188
3	SIAP N LOSS								
	- Izin Aset	0	12	23	24	0	12	21	16
	- Izin Reklame	31	0	890	855	31	0	799	658
	- Izin Lingkungan Non OSS	4	0	0	0	4	0	0	0
	- Izin Pendirian Satuan Pendidikan	0	0	13	11	0	0	8	11
	- Surat Izin Praktik (SIP)	0	0	28	103	0	0	27	12
	- Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	0	0	82	55	0	0	61	48
	- PKKPR Non Berusaha	0	0	0	9	0	0	0	9
	TOTAL	9.732	12.551	16.662	14.378	9.732	11.927	16.137	13.794

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

4. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar

Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar tahun 2024 terealisasi 47,30% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 20%, akan tetapi capaian ini lebih rendah dari realisasi tahun 2023 sebesar 69,82%. Ketercapaian indicator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar didukung dengan 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi kinerja program adalah 0 (nol) karena Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru disahkan bulan Agustus 2024 sehingga perlu

disusun SOP dan Peraturan Bupati terkait tentang tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sehingga belum bisa merealisasikan pemberian insentif terhadap penanam modal. Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dimana 2 sub kegiatan dari 1 kegiatan tidak mencapai target yaitu sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Rekomendasi kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah disebabkan belum disusunnya Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Kegiatan yang berjalan masih tahap pelaksanaannya FKP (Forum Konsultasi Publik) terkait Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penanaman Modal. Pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota telah disusun dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kecamatan Kanigoro dan IPRO Cabai Rawit.

Pada Program Promosi Penanaman Modal dari target 2 sektor usaha yang dipromosikan terealisasi namu kegiatan promosi yang ditargetkan 9 kali pelaksanaan hanya terlaksana 4 kali karena beberapa kegiatan promosi ditiadakan dan anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan lain. Kegiatan promosi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu promosi melalui online, promosi melalui ofline seperti baliho, dokumen IPRO dan dokumen peta potensi dan peluang investasi serta kegiatan *business forum* pada *East Java Investment Forum* (EJIF) 2024.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari target 18.200 Miliar jumlah realisasi investasi total dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 terealisasi 19.016 Miliar. Tahun 2024 besaran realisasi investasi adalah 4.313 Miliar dengan jumlah 13.333 proyek. Sementara total realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 adalah 14.703 Miliar. Kegiatan pengawasan rutin dilaksanakan melalui inspeksi lapangan berupaya menegakkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan investasi hal tersebut terbukti efektif tercukupinya data, bukti, dan/atau laporan investasi perusahaan sebagai rujukan fasilitasi penanaman modal melalui sosialisasi dan pembinaan secara online, offline dan kegiatan klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) untuk mendorong kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pelaporan LKPM. Pada tahun 2024 pelaksanaan pengawasan rutin dilakukan

terhadap 123 pelaku usaha, pelaksanaan kegiatan pembinaan melalui sosialisasi offline terlaksana 499 pelaku usaha serta sosialisasi melalui media sosial DPMPTSP dan Balliho. Selain itu kegiatan klinik LKPM dilakukan setiap Triwulan di periode pelaporan, hal tersebut melatarbelakangi peningkatan jumlah realisasi investasi tahun 2024 dan jumlah proyek yang dilaporkan melalui LKPM. Adapun rincian realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.100
Data Realisasi Investasi Tahun 2017-2024

TAHUN	REALISASI INVESTASI		
	PMDN	PMA	TOTAL
2017	Rp. 1.250.367.718.562,-	Rp. -	Rp. 1.250.367.718.562,-
2018	Rp. 1.216.140.105.721,-	Rp. 236.616.921.052,-	Rp. 1.452.757.026.773,-
2019	Rp. 3.197.219.696.256,-	Rp. 1.469.129.210.455,-	Rp. 4.666.348.906.711,-
2020	Rp. 404.736.452.162,-	Rp. 997.869.330.109,-	Rp. 1.402.605.782.271,-
2021	Rp. 1.075.324.540.178,-	Rp. 202.972.218.243,-	Rp. 1.278.296.758.421,-
2022	Rp. 1.476.246.824.937,-	Rp. 248.091.416.626,-	Rp. 1.724.338.241.563,-
2023	Rp. 1.842.744.868.942,-	Rp. 1.085.462.365.438,-	Rp. 2.928.207.234.380,-
2024	Rp. 2.887.277.779.943,-	Rp. 1.426.052.768.142,-	Rp. 4.313.330.548.085,-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.101
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	10.050 Miliar	11.774 Miliar	14.703 Miliar	18.200 Miliar	19.016 Miliar

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, 2025

Capaian indikator tercapainya realisasi penanaman modal tahun 2024 merupakan akumulasi realisasi penanaman modal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 realisasi penanaman modal terakumulasi mencapai 14.703 Miliar. Pada tahun 2024 terjadi penambahan realisasi penanaman modal sebesar 4.313 Miliar, sehingga tercapainya realisasi penanaman modal tahun 2024 menjadi 19.016 Miliar dan telah melampaui target yang ditetapkan 18.200 Milyar.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Tahun 2024 yaitu:

1. Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Blitar dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Blitar masih berada di urutan kelima se-Karesidenan Kediri dan adanya tingkat resiko bencana yang cukup tinggi di Kabupaten Blitar baik berupa banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim.
2. Perkembangan perizinan yang mengalami fluktuatif karena legalitas izin usaha tidak ada kadaluwarsa atau tidak perlu pembaharuan, jika ada penambahan usaha cukup menambahkan KBLI pada NIB sehingga berpengaruh pada semakin menurun peningkatan izin yang diajukan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan belum dilengkapi peraturan turunannya baik berupa Peraturan Bupati maupun SOP Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan promosi investasi didukung dengan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, antara lain: Membangun dan mengelola portal investasi yang menyediakan informasi lengkap tentang peluang investasi di sektor-sektor efisien, termasuk data statistik, potensi pasar, dan regulasi yang relevan; Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan logistik, seperti jalan raya, pelabuhan, dan gudang, untuk mendukung kegiatan industri pengolahan dan pergudangan serta memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata; Membangun atau mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan fasilitas yang mendukung aktivitas industri pengolahan dan pergudangan.
2. Optimalisasi pelaksanaan inovasi BOSSKU Traveling yaitu kegiatan jemput bola untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan ke kecamatan dan desa.
3. Penyusunan SOP dan Peraturan Bupati terkait tentang tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

E. Prestasi

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mendapatkan Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) Tingkat Nasional dari Ombudsman RI. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan memperoleh nilai 96,87 masuk kategori Zona Hijau dalam Penilaian Ombudsman Tahun 2024.



3.1.1.2.13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.248.902.700 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 9.996.676.036 (97,54%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.102
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	13 Dokumen	13 Dokumen	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	7 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	4 laporan	4 laporan	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	100 orang	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	1 paket	1 paket	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
II.	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Kegiatan Kepemu Daan	76 persen	76 persen	-
		Penyadaran,Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapat kan Pelatihan Peningka tan Kapasitas Daya Saing	255 orang	331 orang	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	5 orang	1 orang	Masih rendahnya minat generasi pemuda dalam mengikuti seleksi lomba pemuda pelopor
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah wira usaha muda pemula yang mendapatkan pelatihan peningka tan kapasi tas daya saing	100 orang	180 orang	-
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 orang	100 orang	-
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	1 orang	1 orang	Masih rendahnya minat pemuda untuk mengikuti lomba kreatifitas dan kepeloporan pemuda
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawana n Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawana n Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 orang	100 orang	-
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi/kelo mpok kepemudaan yang dibina	32 organisasi	32 organisasi	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	2 orang	2 orang	-
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	175 dokumen	175 dokumen	-
III		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	40 persen	39 persen	Mengupayakan pengukuhan pengurusan pada Cabang Olahraga tersebut di tahun berikutnya
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah olahraga yang dibina	25 sekolah	25 sekolah	-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	10 unit	10 unit	-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 unit	3 unit	-
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	1 kali	1 kali	-
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan	1 dokumen	2 dokumen	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Tingkat Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 orang	120 orang	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	34 cabor	34 cabor	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 laporan	1 laporan	-
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi/kelompok olahraga yang dibina	34 organisai	34 organisasi	-
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	25 dokumen	25 dokumen	-
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	3 dokumen	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	7 kelompok	7 kelompok	-
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 dokumen	4 dokumen	
IV		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif	86 persen	86 persen	-
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan	10 kelompok	10 kelompok	-
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	10 kelompok	10 kelompok	-

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Kinerja dinas ini diukur melalui indikator pembangunan pemuda, yang mencakup berbagai aspek pengembangan kualitas dan kapasitas pemuda serta pencapaian prestasi di bidang olahraga.

Tabel 3.103
Capaian Indikator Kinerja Utama
Atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Pemuda	54,17 Poin	56,67 Poin	56.80 Poin	57,48 Poin

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa capaian pembangunan pemuda menunjukkan tren yang positif dalam tiga tahun terakhir. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga mengelola 4 (empat) program dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah telah mencapai target 100% dengan output berupa layanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan aset barang milik daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Program ini memiliki indikator utama, yaitu persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan. Dengan target kinerja sebesar 76%, capaian tahun ini tercatat sama dengan capaian tahun sebelumnya, yakni 76%. Program ini didukung oleh dua kegiatan, yang pertama Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda serta Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader. Dari target 255 orang, kegiatan ini berhasil mencapai 331 orang yang terdiri dari pemuda yang terlibat aktif, melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pengembangan kepemudaan dilaksanakan melalui event *Blitar Youth Festival*, yang menjadi wadah kreativitas bagi pemuda untuk membentuk wirausaha muda di Kabupaten Blitar. Dari 4

sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor hanya berhasil mencapai satu orang dari target lima orang pemuda pelopor yang mendapatkan pelatihan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya minat generasi pemuda. Sebaliknya, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan pencapaian 180 orang dari target 100 wirausaha muda pemula yang berhasil mengikuti pelatihan.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Blitar dengan indikator utama persentase cabang olahraga (cabor) yang berprestasi. Dengan target kinerja 40%, capaian program ini tercatat sedikit lebih rendah, yakni 39%. Capaian ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya terealisasi sesuai harapan, salah satunya disebabkan oleh belum terbentuknya kepengurusan cabang olahraga E-Sport di tingkat Kabupaten Blitar. Untuk mendukung capaian program ini dilakukan kegiatan pembinaan atlet pemula. Sebagai hasilnya, partisipasi 84 atlet dari 13 cabang olahraga yang dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kontribusi positif. Pada ajang tersebut, atlet-atlet Kabupaten Blitar berhasil meraih 2 medali emas, 4 medali perak, dan 9 medali perunggu. Di sisi lain, program ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembekalan bagi para pelatih dan pengelola olahraga. Salah satu kegiatan penting di tahun 2024 adalah pelaksanaan bimbingan teknis berupa manajemen periodisasi latihan yang diikuti oleh 120 guru olahraga di tingkat SD/SMP se-Kabupaten Blitar. Kegiatan ini diadakan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar di tahun 2026, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pelatihan di masa depan. Selain itu, capaian program ini juga didukung oleh penyelenggaraan event-event olahraga berskala nasional, seperti Kejuaraan Atletik Blitarian Open yang dilaksanakan di Stadion Gelora Penataran pada 11-12 Mei 2024 dan Kejuaraan Pushbike Piala Bupati Blitar pada Agustus 2024.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indicator Persentase anggota pramuka yang aktif terealisasi sebesar 85% dari target sebesar 85%.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.104
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,4 %	5,8 %	6,3 %	6,0 %
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2.00 %	2.22 %	2,22 %	2,22 %
3.	Peningkatan prestasi olahraga	32 medali	88 medali	88 medali	37 medali

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan belum melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.3% karena masih minimnya kesadaran pemuda untuk ikut bergabung dalam organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Blitar
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 2,22% sudah meraih keberhasilan dari target yang ditetapkan.
3. Peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu perolehan medali emas di tingkat provinsi dan nasional sebanyak 88 medali, yang merupakan raihan yang sama seperti pada tahun 2023. Raihan medali pada tahun 2024 ini diperoleh melalui kegiatan PON, POPDA, dan PEPARPEDA, namun jumlah medali yang diperoleh tidak memenuhi ekspektasi. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan oleh tidak diselenggarakannya event PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024. Event PORPROV selama ini menjadi salah satu ajang yang signifikan dalam penyumbang capaian raihan medali, dan ketidakhadiran event tersebut memberikan dampak langsung terhadap penurunan jumlah medali yang berhasil diraih oleh atlet Kabupaten Blitar.

D. Permasalahan dan Penyelesaian

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan kegiatan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Minimnya pelatih yang bergerak dalam bidang olahraga prestasi;
2. Keterbatasan sarana latihan seperti GOR, lapangan dan *venue* khusus pertandingan olahraga;
3. Keterbatasan kompetisi olahraga khusus usia pelajar;
4. Menurunnya perolehan medali pada multi event Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan PEPAPERDA di Bangkalan Madura;

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Memberikan pelatihan kepada pelatih untuk meningkatkan kemampuan pengaplikasian IPTEK dalam bidang olahraga;
2. Bekerjasama dengan Universitas yang kompeten dalam melakukan pendekatan IPTEK Olahraga kepada para pelatih;
3. Akan melaksanakan pemusatan Latihan secara intensive sebelum bertanding pada skala event di Jawa Timur;
4. Akan melaksanakan Pekan Olahraga Daerah guna meningkatkan jumlah event lokal;
5. Akan menjalankan program *Talent Scouting* atau pemanduan bakat guna menjaring calon calon atlet potensial di Kabupaten Blitar.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Blitar Youth Festival (BYF) merupakan inovasi yang menarik dari Dinas Pemuda dan Olahraga Blitar. Sebagai ajang bagi generasi muda untuk mengembangkan ide dan kreativitas, kegiatan ini tidak hanya fokus pada pengembangan talenta, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kewirausahaan yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ekonomi mandiri di Kabupaten Blitar. Lewat inovasi ini telah lahir sebanyak 331 wirausaha muda di berbagai bidang seperti fashion desainer, content creator, modelling, dan make up artist. Hal ini menunjukkan potensi besar dari kegiatan ini dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Dampaknya juga terlihat dari meningkatnya sektor ekonomi mandiri yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

❖ Prestasi

1. Kabupaten Blitar dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional di Aceh-Medan Tahun 2024 mengirimkan total 22 orang yang

terdiri atas atlet, pelatih serta mekanik. Dalam Gelaran Event tersebut kontingen Kabupaten Blitar berhasil menyumbangkan 7 emas 9 perak dan 4 perunggu.

2. Kabupaten Blitar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi berhasil memperoleh medali 2 emas, 4 perak, 9 perunggu dan menempati Perimgkat ke 26 dari 38 Kab/Kota di Prov Jawa Timur.
3. Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai Kontingen terbaik dalam Jambore Creative Youth East Java 2024 diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.



3.1.1.2.14. URUSAN STATISTIK

Urusan Statistik dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 745.754.832,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 738.843.104,00 (99,07%).

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Statistik berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.105
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan	52 PD	52 PD	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	5 dokumen	5 dokumen	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen	1 dokumen	-

Sumber : Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dengan indikator kinerja "Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah" sebesar 100% atau realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan, namun masih perlu mengoptimalkan portal data sebagai media pengumpulan dan diseminasi data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kegiatan sebanyak 52 PD, di mana RSUD Wlingi dan RSUD Srengat, sesuai Perda yang berlaku di bawah naungan Dinas Kesehatan namun pada pemanfaatan data, RSUD Ngudi Waluyo dan RSUD Srengat memiliki portal data sektoral masing-masing. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, telah menghasilkan beberapa kajian baik terkait penghitungan indikator kinerja daerah ataupun analisis dan diseminasi lain diantaranya :
    1. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Nilai ICOR di Kabupaten Blitar 2023 yang dihitung pada tahun 2024 sebesar 6,19 tergolong tidak efisien artinya untuk menghasilkan tambahan satu miliar output, dibutuhkan investasi sebesar 6,19 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan nilai ICOR sebesar 0,89. Hal ini mengartikan bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Blitar menurun. Semakin tinggi nilai ICOR akan berdampak

pada kurang kondusifnya investasi di suatu wilayah karena calon investor melihat nilai ICOR yang kecil sebagai sebuah keuntungan dalam berinvestasi. Selama periode 2021 hingga 2023, rata-rata nilai ICOR Kabupaten Blitar sebesar 6,93 dengan tingkat efisiensi investasi tergolong inefisien (> dari 4).

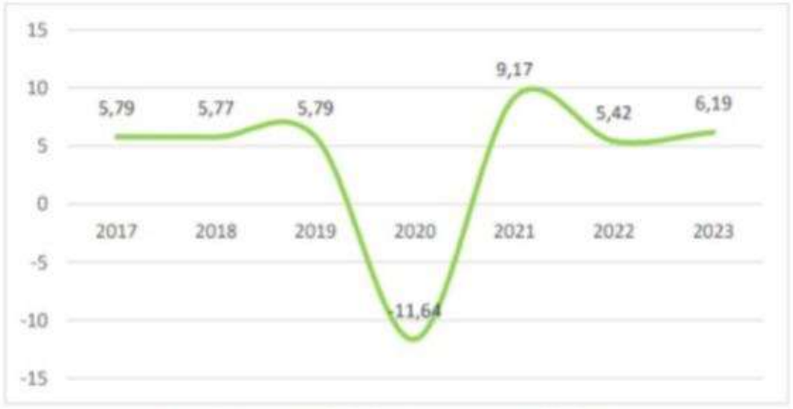

Gambar 3.70
Nilai ICOR Kabupaten Blitar 2017-2023
(Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, 2025)

2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Blitar pada 2024 mendapat skor 74,94 yang artinya meningkat sebesar 0.38 poin dari tahun sebelumnya. Terdapat 7 domain yang dikaji dalam penilaian IKLI yaitu kepuasan terhadap infrastruktur jalan raya, jembatan, transportasi darat, irigasi, air bersih, perumahan dan telekomunikasi. Kepuasan masyarakat pada infrastruktur jaringan telekomunikasi pada survei IKLI Kabupaten Blitar 2024 mendapat skor paling tinggi, yaitu 81,68. Sedangkan layanan infrastruktur transportasi darat mendapat skor paling rendah dengan nilai 67,21.
3. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebesar 84,61 berada pada kategori sangat tinggi, mengalami peningkatan sebesar 0,38 poin dari tahun sebelumnya. Terdapat empat dimensi dalam perhitungan IKS, yaitu kerja sama, solidaritas sosial, toleransi dan ketertiban umum. Dimensi Solidaritas sosial menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan dari 87,34 menjadi 84,24.
4. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2024 berada pada kategori Baik dengan nilai IKM 82,79. Angka IKM menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Terdapat 10 layanan dalam IKM tahun 2024 yang terdiri dari :

a. Radio Persada sebesar 89,40 masuk kedalam kategori A atau Sangat Baik.
b. Call Center 112 sebesar 85,11 masuk kedalam kategori B atau Baik.
c. Subdomain sebesar 84,50 masuk kedalam kategori B atau Baik.
d. Portal Satu Data sebesar 83,07 masuk kedalam kategori B atau Baik.
e. Email.gov sebesar 82,40 masuk kedalam kategori B atau Baik.
f. Informasi Publik sebesar 81,66 masuk kedalam kategori B atau Baik.
g. Data Center sebesar 81,38 masuk kedalam kategori B atau Baik.
h. Tanda Tangan Elektronik sebesar 80,96 masuk kedalam kategori B atau Baik.
i. SP4N Lapor! sebesar 80,38 masuk kedalam kategori B atau Baik.
j. Jaringan Internet sebesar 80,00 masuk kedalam kategori B atau Baik.

5. Pengembangan *Dashboard* Statistik Desa. Dashboard ini memuat hasil pengolahan data dan diseminasi statistik yang bersumber dari variabel pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). IDM menjadi landasan utama dalam memetakan kondisi desa dari tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengembangan dashboard ini bertujuan untuk menyediakan referensi statistik yang dapat mendukung sinkronisasi data desa dengan data sektoral lainnya, sekaligus memperkaya basis data yang telah tersedia di Portal Data Kabupaten Blitar. Adapun statistik desa yang dihasilkan antara lain: Data Geografis Desa, Data Kependudukan, Layanan Kesehatan Desa, Data Sasaran Stunting, Konvergensi Layanan Stunting, Layanan Pendidikan Desa, Modal Sosial Desa, Permukiman Desa, Industri Perdagangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, Ekologi Desa, APBDes, dan Indeks Desa Membangun.

Keempat kajian yaitu ICOR, IKLI, IKS, dan IKM telah dipublikasikan dalam Portal Data Kabupaten Blitar dan dapat diakses publik melalui laman https://data.blitarkab.go.id. Selanjutnya, di era transformasi digital dan kebutuhan informasi yang cepat dan mudah

diakses, penyelenggaraan keamanan informasi pada Portal Data menjadi hal yang *urgent.* Keamanan informasi tersebut memastikan bahwa data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan tetap terlindungi dari akses yang tidak sah, serangan siber, dan potensi kebocoran data. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap integritas dan kerahasiaan data dapat terjaga, serta potensi risiko yang dapat merugikan berbagai sektor dapat diminimalisasi.

Di awal tahun 2024, telah dilakukan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) pada Portal Data. ITSA merupakan layanan yang membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik berbasis sistem informasi melalui pengujian kerentanan, pemberian saran dan rekomendasi pengamanan. Pengujian bertujuan untuk menemukan celah kerentanan dan kelemahan pada Portal Data sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian. Terbukti dari hasil pemantauan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) pada minggu terakhir tahun 2024, tercatat bahwa terdapat lebih dari lima ribu kali indikasi anomali dan serangan terhadap Portal Data. Dalam hal ini, Portal Data teruji menunjukkan ketangguhan sistemnya. Selain memperkuat keamanan siber, dilakukan pula penyempurnaan fitur pada Portal Data, antara lain:

1. Perbaikan Integrasi dengan Portal Opendata Kabupaten Blitar

   Portal Data Kabupaten Blitar kini semakin terintegrasi dengan portal Opendata Kabupaten Blitar (opendata.blitarkab.go.id). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi data antar instansi, sehingga dapat mendukung kebutuhan data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. Dengan integrasi ini, diharapkan pertukaran dan pemanfaatan data menjadi lebih efektif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak.
2. Integrasi dengan Portal SIRUSA BPS

   Portal Data juga telah terintegrasi ke Portal Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui integrasi ini, Portal Data mampu menampilkan metadata kegiatan statistik yang telah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS sehingga kualitas data yang disajikan dapat lebih terpercaya dan dapat digunakan sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan.
3. Penambahan Fitur Input Data Kecamatan dalam Angka

   Fitur ini dirancang untuk mendukung BPS Kabupaten Blitar dalam menghimpun data hingga tingkat terkecil, yaitu level desa/kelurahan. Dengan adanya fitur ini, pemenuhan kebutuhan data untuk publikasi Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Blitar

dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat basis data statistik daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan.

4. Penambahan Halaman Pendukung Informasi Publik

   Sebagai wujud transparansi dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, Portal Data kini dilengkapi dengan beberapa halaman pendukung tambahan, seperti :

   - Katalog Data: Menyediakan daftar data yang tersedia dan dapat diakses.
   - SOP (Standard Operating Procedure): Berisi prosedur dan panduan pengelolaan data.
   - Regulasi: Menampilkan peraturan dan kebijakan yang relevan terkait pengelolaan data.
   - Publikasi: Berisi laporan dan publikasi resmi terkait data dan statistik daerah.

5. Penambahan Fitur Perencanaan Data (Desk Data)

   Fitur ini memungkinkan terwujudnya perencanaan data yang lebih terstruktur, baik untuk data prioritas maupun data sektoral. Dengan adanya fitur Desk Data, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Bappedalitbang Kabupaten Blitar untuk menentukan data yang harus ada dan dipenuhi. Fitur ini diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih akurat dan terarah.

6. Perbaikan Integrasi dengan SIPD e-Walidata Kemendagri

   Integrasi dengan SIPD eWalidata Kemendagri ditingkatkan untuk mendukung proses input data terpusat melalui Portal Data yang bertujuan menghindari input data berulang yang bisa mengakibatkan inefektivitas dan risiko inkonsistensi data. Hal tersebut akan mempercepat proses sinkronisasi data antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemerintah pusat melalui platform resmi yang telah ditentukan.

7. Penyempurnaan Fitur

   Selain penambahan fitur baru, berbagai penyempurnaan juga dilakukan pada fitur-fitur yang telah ada sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah:

   - Input Data: Proses penginputan data kini lebih intuitif dan *user-friendly*, sehingga memudahkan operator data.
   - Verifikasi Data: Mekanisme verifikasi data diperkuat untuk memastikan validitas dan keakuratan data sebelum dipublikasikan.

- Progres Data: Fitur ini ditingkatkan untuk memantau perkembangan pengumpulan dan pemrosesan data secara lebih transparan dan *real-time*.

Dengan berbagai pembaruan dan penyempurnaan ini, diharapkan Portal Data Kabupaten Blitar dapat menjadi *platform* andal dalam mendukung pengelolaan dan penyebarluasan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi, sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan berbagai pihak terkait. Selain itu, inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendorong digitalisasi layanan publik dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Melalui pengintegrasian data dari berbagai sumber pada Portal Data, memungkinkan pemerintah dan masyarakat umum untuk mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus mencari diberbagai platform. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih baik keputusan yang diambil berdasarkan data yang tersedia.

Selain memberikan kemudahan akses, Portal Satu Data juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat sumber daya dengan mengurangi redudansi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Integrasi data dari berbagai *stakeholder* yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan merangsang inovasi dalam pelayanan publik.

b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pada sub kegiatan ini, dilakukan penghimpunan metadata statistik sektoral atas daftar data yang disepakati. Daftar data tersebut dihasilkan melalui desk yang diselenggarakan bersama Bappedalitbang, Dinas Kominfotiksan, serta perangkat daerah terkait melalui penyelenggaraan Forum Data. Dari 31 perangkat daerah dan 10 bagian di lingkup sekretariat daerah dihasilkan 1.816 indikator (naik 64 persen dari penetapan tahun 2023) dan 2.452 variabel serta 94,06 persen indikator dan variabel tersebut telah dilengkapi metadata statistik sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Data yang Meliputi Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran dan Satuan.

Disamping itu, dilaksanakan kerja sama dengan BPS dalam rangka pengajuan Rancangan Kegiatan Statistik (RKS) melalui aplikasi Romantik BPS. Sejak tahun 2024, terdapat tiga jenis kegiatan statistik yaitu survei, kompilasi produk administrasi (kompromin) dan pencacahan lengkap. Terdapat 73 RKS yang mendapat rekomendasi dari 74 RKS yang diajukan. Berdasarkan

jenis kegiatan terdapat 51 kompromin, 6 survey dan 17 pencacahan lengkap. Kegiatan statistik yang telah berjalan dan mendapatkan rekomendasi selanjutnya dilaporkan ke Portal Indonesia Data Hub (INDAH) BPS yang terdiri dari Metadata Statistik (MS) Kegiatan, Variabel dan Indikator.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mencakup data statistik sektoral dan data spasial. Seiring perkembangan teknologi berbasis spasial yang semakin canggih, kebutuhan akan data geospasial di berbagai sektor semakin tinggi. Bagi pemerintah daerah, informasi geospasial menjadi prioritas penting karena mampu mendukung perencanaan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Menindaklanjuti rencana aksi yang tertuang dalam nota kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani Bupati Blitar dan Kepala BIG pada 20 Juli 2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Blitar, salah satunya adalah terkait peningkatan kualitas SDM, Dinas Kominfotiksan dan Bappedalitbang bersama dengan enam perangkat daerah lain telah mengikuti pelatihan pengolahan data geospasial yang dilaksanakan di Pusdiklat BIG. Selanjutnya, guna mendukung diseminasi hasil pengolahan dan analisis data berbasis spasial, Dinas Kominfotiksan melakukan instalasi geoportal PALAPA yang merupakan aplikasi *opensource* yang dikembangkan oleh BIG dan dapat digunakan secara bebas oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten sebagai aplikasi simpul jaringan di instansi masing-masing. Geoportal ini menyediakan katalog dan metadata serta layanan GIS berbasis web yang bertujuan sebagai sarana berbagi data (*data sharing*), publikasi dan diseminasi data geospasial. Peta tematik yang dimiliki oleh perangkat daerah termasuk hasil dari pelatihan disajikan dalam geoportal ini.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik diukur melalui 2 indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.106
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
	melakukan evaluasi pembangunan daerah				

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada tahun 2024 yaitu:

1. Dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah belum sepenuhnya merujuk pada data/statistik yang dihasilkan sesuai tahapan SDI;
2. Minimnya *awareness* dari PD selaku produsen data dalam menyampaikan data sektoralnya melalui portal data secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Belum semua Rencana Kegiatan Statistik (RKS) PD meminta rekomendasi dari BPS serta belum seluruh hasil kegiatan statistik yang dilaksanakan disampaikan kepada BPS melalui walidata sesuai SOP yang telah diterbitkan;
4. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan PD selaku produsen data terhadap metadata statistik sektoral sesuai peraturan yang berlaku; dan
5. Minimnya sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Blitar yang memiliki kompetensi di bidang statistik.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Mengoptimalkan portal data sebagai media pengumpulan dan diseminasi data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Melakukan monitoring progress keterisian data pada portal serta menjadikan keterisian data portal sebagai salah satu indikator penilaian dalam evaluasi Harmoni Data 2024;
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dan intensif kepada PD melalui pemanfaatan media grup *whatsapp* serta melalui Surat Sekretaris Daerah agar Kepala PD memiliki awareness terhadapa tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang dimulai dari perencanaan hingga diseminasinya;
4. Mengintensifkan pendampingan pembinaan terhadap PD selaku produsen data baik melalui forum data, desk data dan koordinasi teknis bersama dengan BPS selaku pembina data

serta melibatkan Tenaga Ahli Statistik dalam mereviu metadata statistik yang telah disampaikan produsen data;

5. Melakukan koordinasi dengan seluruh PD terkait kebutuhan statistisi serta berkonsultasi dengan BPS selaku instansi pembina JFT statistisi untuk diusulkan dalam formasi jabatan di Kementerian PANRB

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Beberapa inovasi yang diterapkan pada tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Integrasi SIRUSA BPS dengan Portal Data Kabupaten Blitar. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Blitar, dilakukan integrasi antara Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) dengan portal data kabupaten pada tanggal 24 Mei 2024.

b. Pelaksanaan Kegiatan Harmoni Data 2024. Harmoni Data 2024 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kinerja, kreativitas, dan inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta mengukur tingkat kematangan pelaksanaan statistik sektoral perangkat daerah selaku produsen data di Kabupaten Blitar. Dirintis sejak tahun 2023, dikembangkan dan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024. Maksud diadakannya kegiatan Harmoni Data 2024 adalah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen terhadap kegiatan statistik, hasil pengisian portal data yang dilakukan oleh PD serta meningkatkan literasi statistik melalui kreativitas PD dalam mengkomunikasikan data. Kegiatan ini telah dirintis sejak tahun 2023. Dengan semakin mendalamnya evaluasi yang dilakukan oleh BPS terhadap kegiatan statistik di pemerintah daerah maka Harmoni dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

❖ Prestasi

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan

pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Komponen penyusun dalam instrumen EPSS ini terdiri dari 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator serta menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks Domain, dan Indeks Aspek. Bertepatan dengan Hari Statistik Nasional pada 26 September 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan Penghargaan Anindita Wistara Data dengan hasil IPS 2,9 atau berkategori baik naik 0,18 poin dari tahun 2023, tahun pertama EPSS diselenggarakan. EPSS terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penilaian mandiri yang berlangsung dari Maret hingga Mei, dilanjutkan penilaian wawancara pada Juni, dan diikuti visitasi lapang pada Juli. IPS yang dihasilkan menjadi salah satu indeks Reformasi Birokrasi general. IPS tidak bisa diampu oleh satu perangkat daerah saja namun perlu dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah melalui penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sektoral perangkat daerah.

3.1.1.2.15. URUSAN PERSANDIAN

Urusan persandian dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 271.686.589,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 260.907.228,00 (96,03%)

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Bupati Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.107
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	-
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	65%	98 %	-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	Laporan pelaksanaan keamanan informasi Tim Tanggap siber Insiden Tahun 2024

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100%. Pembangunan aplikasi perangkat daerah belum dilakukan *Pentest*, untuk meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah maka perlu melakukan *Pentest* ke beberapa aplikasi perangkat daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 98%, dari 45 sistem elektronik yang menerapkan aplikasi persandian hanya ada 1 yang belum menerapkan aplikasi persandian karena aplikasinya tidak kompatibel untuk dipasang *Secure Sockets Layer* (SSL). Pada tahun 2024, urusan persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga melaksanakan pengamanan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengamanan jaringan ini diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan *Firewall* yang mengatur lalu lintas keluar masuk jaringan

internet dan server. Selain itu pengamanan terhadap *website* dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada *website* dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal menjaga keamanan informasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 telah dibentuk CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar melalui SK Bupati Blitar Nomor : B/180.05/ 264 /409.1.2/KPTS/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar dan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh BSSN dan dilaunching serta ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara sesuai Surat Registrasi Nomor : 244/CSIRT.01.02.01/BSSN/09/2023 pada tanggal 13 September 2023. Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) ini melibatkan seluruh perangkat daerah sebagai agen siber sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi apabila terjadi insiden pada sistem elektronik di Kabupaten Blitar.

Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan layanan TTIS terhadap seluruh konstituen sesuai dengan RFC-2350 yang meliputi seluruh perangkat daerah di ingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar guna terwujudnya pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan prinsip keamanan informasi yaitu untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) aset informasi Pemerintah Kabupaten Blitar, memberikan peringatan terkait keamanan informasi (*alerts and warnings*), melakukan koordinasi penanganan insiden siber (*incident handling coordination*), melakukan koordinasi penanganan kerawanan sistem informasi (*vulnerability handling coordination*), dan memberikan edukasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun dalam penyelenggaraannya, TTIS berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah melalui agen siber yang tergabung dalam Tim TTIS. TTIS membuka layanan portal aduan siber dan menghimbau baik kepada pegawai internal maupun masyarakat luar untuk dapat melaporkan insiden siber jika terdapat gangguan atau tidak berjalannya sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Blitar ke alamat https://titis.blitarkab.go.id.

Selama dalam penyelenggaraan TTIS tahun 2024**,** Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan evaluasi penyelenggaraan TTIS dan kematangan penanganan insiden siber dengan hasil sebagai berikut :

a. Fungsi TTIS

Fungsi Utama yang diselenggarakan berupa :

1. Pemberian peringatan terkait keamanan siber

   Fungsi ini berupa pemberian peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber kepada seluruh konstituen. TTIS-BlitarKab telah rutin memberikan peringatan apabila informasi anomali atau ancaman siber kepada keseluruhan perangkat daerah melalui sistem monitoring Wazuh yang sudah terpasang pada semua aset milik PD. Peringatan tersebut diberikan dalam bentuk laporan anomali atau ancaman siber dan mewajibkan bagi pemilik aset untuk memberikan imbal balik berupa tindak lanjut atas peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber yang telah diberikan melalui jalur komunikasi Srikandi dan pesan singkat melalui *Whatsapp*.

2. Perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber

   Fungsi ini berupa perumusan panduan teknis penanganan insiden siber. TTIS-BlitarKab rutin melakukan analisa terhadap berbagai ancaman siber yang terjadi. Beragam ancaman siber itu memiliki pola-pola yang beragam, maka TTIS-BlitarKab menyediakan panduan ancaman siber yang telah disahkan baku oleh BSSN dan disebarluaskan melalui website https://titis.blitarkab.go.id/guidance

3. Pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak

   TTIS-BlitarKab telah menerima aduan insiden siber di tahun 2024. Aduan siber ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

   a) Aduan insiden siber

      Aduan insiden siber sebanyak 17 dengan keberhasilan penanganan insiden siber sebanyak 17. Sebagai tindak lanjut untuk mencegah insiden siber agar tidak terulang kembali, maka dilakukan upaya perbaikan sistem dan penonaktifan plugin yang rentan**.** Adapun dalam proses penanganan insiden siber ditemukan kendala kurangnya SDM programmer untuk melakukan penulisan ulang kode program sesuai *patch library* kode program yang digunakan pada aplikasi web.

   b) Perangkat Lunak Berbahaya (*Malware*)

      Aduan siber terhadap serangan atau infeksi *malware* yang telah berhasil ditangani oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sebanyak 2 *malware*. Peretasan ini terjadi pada Sistem Elektronik dan/atau komputer pada perangkat daerah di Kabupaten Blitar**.** Sebagai upaya perbaikan dan untuk mencegah agar tidak terulang insiden siber tersbeut maka dilakukan dengan penggantian password login dari VM sesuai aturan dengan gabungan huruf kecil, huruf kapital, angka dan karakter spesial, serta melakukan pembatasan akses terhadap VPN *developer* dengan nonaktifkan akun pada router VPN, kemudian pada akhirnya menerapkan tidak memberikan akses VPN kepada developer dan perubahan versi aplikasi oleh developer hanya bisa dilakukan pada git milik Kabupaten Blitar**.** Staging dapat dilakukan oleh Aptika bersama *developer* dan PD dalam lingkungan *Sandbox* bukan produksi. Adapun dalam upaya penanganan insiden siber dan upaya pencegahannya terdapat kendala sebagai berikut :

1) Penerapan *End User Protection* tidak dijalankan;
2) Diperlukan pengadaan Lisensi Anti *Malware*, Anti Virus, *Firewall* kelas Enterprise, serta lisensi akun CTI/*threat hunting*;
3) Keterbatasan SDM programmer untuk melakukan penulisan ulang kode program sesuai patch CVE yang ada.

4. Pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani yakni memprioritaskan pada insiden dengan dampak dan tingkat yang tinggi terlebih dahulu, kemudian sedang, dan baru rendah, di mana aplikasi web biasanya kita prioritaskan terlebih dahulu dibandingkan *website*.
5. Penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan sesuai prosedur manajemen insiden yang ada.

   Fungsi Tambahan meliputi :

   1. Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik. Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik yang dilakukan berupa identifikasi kerentanan, penilaian risiko atas kerentanan yang ditemukan, serta tindak lanjut untuk memperbaiki kerentanan. Upaya identifikasi dan penilaian keamanan dilakukan melalui kegiatan *IT Security Assessment* yang dilakukan oleh TTIS-BlitarKab terhadap sistem elektronik

yang memiliki profil risiko yang tinggi. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil *IT Security Assesment*, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Merekomendasikan perbaikan versi *bootstrap* yang digunakan (Medium);
b. Merekomendasikan perbaikan versi jQuery terbaru (Medium);
c. Merekomendasikan menutup celah enumerasi file (Low);
d. Merekomendasikan penggunaan *file library* dari vm lokal (Low);
e. Merekomendasikan implementasi OWASP framework sebagai WAF di sisi VM; dan
f. Merekomendasikan internalisasi aplikasi klasifikasi rahasia untuk tidak dipasang subdomain dan IP publik.

2. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber. Fungsi Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian pegawai Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap keamanan siber serta untuk meningkatkan kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi. Program kegiatan edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan berupa :
   a. Literasi Digital terkait keamanan siber yang dipublikasikan melalui media situs Website TTIS-BlitarKab yang dapat diakses https://ttis.blitarkab.go.id
   b. Surat edaran berupa himbauan keamanan siber yang didistribusikan melalui email dinas;
   c. Webinar kewaspadaan terhadap serangan siber;
   d. Bimbingan teknis penanggulangan insiden siber terhadap agen siber sebagai anggota TTIS-BlitarKab

Tabel 3.108
Program Kegiatan Edukasi dan Pelatihan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Target/Peserta Kegiatan	Keterangan
1	Kick Off and Training Awareness ISO/IEC 27001:2022	11 Juni 2024	Diskominfotiksan Kab. Blitar	Bimtek Awareness	Diskominfo Kab. Blitar sebagai Peserta Kegiatan	Pembentukan tim internal audit ISO 27001:2022 dan awareness insiden siber
2	Bimtek Tim Tanggap Insiden Siber	19 November 2024	Kab. Blitar	Simulasi Teknis Penanganan Insiden	Agen Siber Kab. Blitar yang merupakan	Kasus Insiden web-defacement Judi Online

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Target/Peserta Kegiatan	Keterangan
	Kabupaten Blitar dengan Tema : "Mengenal Lebih Dekat Bahaya Judi Online Dari Segi Hukum Dan Teknologi"			Siber Web-defacement Judi Online	perwakilan dari masing-masing OPD	
3	Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informas	20 November 2024	Kab. Blitar	BSSN	Tim TTIS-BlitarKab	Index KAMI

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian diukur melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.109
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keamanan siber untuk K/L/D	0 Tim	40 Tim	2 Tim	5 Tim
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
3	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	0 orang	40 orang	2 orang	5 orang

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

Peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan telah dilakukan baik dengan pendanaan pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat yaitu dengan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 5 orang dan ada 6 orang yang dapat mengikuti peningkatan SDM dengan biaya dari pemerintah pusat (BSSN).

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan persandian pada tahun 2024 yaitu :

1. Semakin berkembangnya teknologi informasi maka semakin marak dan berkembang insiden siber yang terjadi, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena sangat membutuhkan infrastruktur keamanan informasi yang handal dan terbarukan;

2. Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang persandian dan keamanan informasi, hanya ada 1 fungsional sandiman pada Dinas Kominfotiksan; dan
3. Kurangnya kesadaran keamanan informasi di perangkat daerah dalam hal pengelolaan baik aplikasi maupun website PD sehingga menimbulkan kerentanan terjadinya insiden siber.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur keamanan informasi seperti SSL, *firewall*, *endpoint* serta antivirus yang ada sebagai langkah preventif pencegahan serta penanggulangan insiden yang terjadi, ke depannya diharapkan dapat menambah infrastruktur keamanan informasi yang lebih handal;
2. Perlu pemetaan dan penambahan pegawai khususnya sandiman serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara bertahap; dan
3. Rutin melaksanakan bimbingan teknis terhadap agen siber dan meningkatkan koordinasi melalui Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar melalui 6 (enam) program yang didukung 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.672.973.300 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 8.905.509.370 (92.07%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.110
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatkan produktifitas sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis kebudayaan yang dikem bangkan	47%	54.54%	-
		Pelestarian Kesenian Tradisional Yang	Jumlah jenis kesenian tradisional	15 jenis	17 jenis	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	yang dilestarikan			
		Pelindungan, Pengemba ngan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	4 obyek	5 obyek	-
2		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembang kan	89%	89%	-
		Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina	15 jenis	17 jenis	-
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidi kan dan pelatihan (ditingkat kan kompe tensinya)	120 orang	614 orang	-
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kompetensi nya	35 lembaga	10 lembaga	-
3		Program Pelesta Rian Dan Pengelola An Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	-
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	25 jenis	0 jenis	Belum terdapat tenaga ahli cagar budaya di Kabupaten Blitar
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	66 obyek	0 obyek	-
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 obyek	0 obyek	-
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	4 jenis	0 jenis	-
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	16 obyek	16 obyek	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembang kan	4 obyek	0 obyek	-
4.		Program Pembinaan Sejarah	Prosentase aspek sejarah yang terbina	100%	100%	-
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibina	1 jenis	0 jenis	-
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	20 orang	0 orang	-
		Penyediaan Sarpras Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	2 unit	0 unit	-
5.		Program Pengelolaan Per Museuman	Persentase Peningkatan Kunju ngan Museum	14%	35.26%	-
		Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah kunjungan museum	6.300 orang	39.727 orang	-
		Pelindungan, Pengemba ngan, Pemanfaa tan Objek Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, dan Peman faatan Koleksi Secara Terpadu	503 jenis	503 jenis	-
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyara kat Terhadap Museum	3 jenis	7 jenis	-
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpeliha ra	7 unit	7 unit	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100	100	-
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana an penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	13 dokumen	13 dokumen	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencana an	2 dokumen	2 dokumen	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Perangkat Daerah	perangkat daerah			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	4 laporan	4 laporan	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	29 orang	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	4 dokumen	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	1 unit	1 unit	-
		Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 aporan	1 aporan	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	10 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 unit	4 unit	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 unit	1 unit	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	704 dokumen	210 dokumen	Efisiensi kebutuhan.

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	70 laporan	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	30 unit	30 unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	4 unit	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kebudayaan melaksanakan lima program, antara lain:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan menetapkan target 47% dan terealisasi 54.54%. Program ini didukung oleh pelaksanaan sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan di Kabupaten Blitar sebanyak 6 dari 11 OPK yaitu:
   a. Ritus, pengembangan ritus melalui pendampingan kegiatan upacara adat Larung Sesaji, Jamasan Gong Kyai Pradah, Siraman Kyai Bonto, Prosesi Hari Jadi Blitar;
   b. Seni, pembinaan terhadap kelompok kesenian melalui bimtek sumber daya manusia kesenian tradisional dan hibah uang terhadap kelompok kesenian, tujuannya kesenian tetap terjaga kelestariannya;
   c. Bahasa, pengembangan dilaksanakan melalui pendampingan pembawa acara Bahasa Jawa dan pelaksanaan rangkaian Hari Jadi Blitar menggunakan Bahasa Jawa;
   d. Cagar Budaya, pembinaan terhadap juru pelihara, pengelola museum sehingga cagar budaya yang ada di Kabupaten Blitar tetap lestari;
   e. Tradisi lisan, pembinaan terhadap pembaca Serat Ambya yang dilaksanakan dalam prosesi Hari Jadi Blitar; dan
   f. Pengetahuan Tradisional, pembinaan terhadap pengrajin gerabah di Plumpungrejo Kademangan dan pembuat gula kelapa melalui bimbingan peningkatan nilai jual produksi melalui pemasaran secara digital.

   Pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah:

   a. Festival Kresnayana XI

      Festival Kresnayana merupakan seni pertunjukan berbentuk drama tari. Festival Kresnayana XI dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 dan dipentaskan secara langsung di Amphiteater Penataran dan ditayangkan secara langsung (*live streaming*) melalui saluran kanal Youtube Pemkab Blitar. Seni Pertunjukan ini dikelola dengan melibatkan 80 orang seniman yang terdiri dari seniman profesional serta pelajar sebagai tokoh, penari maupun pengrawit (pemain musik). Selain seniman kegiatan ini juga didukung oleh tim produksi seperti sutradara, asisten

sutradara, *stage manager*, *crew stage*, penata tari, penata musik, penata naskah, dalang sandosa, penata rias dan busana, penata rambut, penata suara, penata lampu, penata artistik, tim media streaming, pekerja umum, serta tim sarana prasarana yang terdiri dari penyedia panggung, penyedia *sound system*, penyedia meja kursi, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dibranding dengan skala lokal, regional dan nasional. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan daya tarik pertunjukan diadakan kerjasama dengan seniman berskala regional dan nasional seperti beberapa seniman yang berperan menjadi tokoh berasal dari Surakarta, sutradara berasal dari Jakarta, dan konsultan musik berasal dari Surakarta.

b. Kegiatan Pementasan Seni lainya

Kegiatan pementasan seni lainnya digunakan bertujuan sebagai upaya promosi kebudayaan dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan melalui festival atau pementasan seni biasa yang terdiri dari:

- Pementasan Tari Mubeng Blitar untuk pembukaan Lomba Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben;
- Pementasan tari untuk Pembukaan Festival Kresnayana;
- Pementasan Jaranan Tril dalam rangka Festival Jaranan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;
- Pementasan Jaranan Tril untuk pembukaan Trail Run di Kebun Kopi Karanganyar Blitar;
- Pementasan Tari Kepak Elang untuk pembukaan PBI; dan
- Pementasan Dalang Muda dalam rangka Festival Dalang Muda Jawa Timur di Gedung Kesenian Cak Durasim Surabaya.

c. Larung Sesaji

Larung sesaji tahun 2024 dilaksanakan di Pantai Serang pada tanggal 9 Juli 2024. Acara ini terdiri dari kegiatan adat yang melarungkan tumpeng gunungan ke tengah laut sebagai simbol imbal balik atas rasa syukur karena hasil laut yang melimpah. Dalam kegiatan ini juga diitampilkan aktivitas hiburan yang terdiri dari tari pembuka dan sendratari bertema penyu.

d. Jamasan Gong Kyai Pradah

Jamasan gong kyai pradah adalah kegiatan upacara adat yang diselenggarakan di wilayah Lodoyo Kecamatan Sutojayan. Puncak acara upacara adat ini berupa jamasan atau siraman gong yang sebelumnya dilakukan malam jedoran dan kirab kepala kambing yang dilakukan di Dadapan.

e. Hari Jadi Blitar
   - Bedol Pusaka. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggl 4 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.
   - Malam Tirakatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggl 4 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB. Salah satu kegiatannya adalah pembacaan Serat Ambya.
   - Pisowanan Ageng. Pisowanan Ageng dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB dalam kegiatan ini menampilkan kesenian tari dan karawitan serta memenuhi kebutuhan sarpras dan makanan.
   - Malam Resepsi Hari Jadi Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB Di Alun-Alun Kanigoro berupa pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Rudi Gareng dari Blitar.

2. Program pengembangan kesenian tradisional dengan indikator persentase kesenian tradisional yang dikembangkan, terealisasi sesuai target sebesar 89%. Program ini sesuai dengan capaian kinerja Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah Kabupaten/Kota, dimana dari 19 jenis kesenian tradisional telah dilakukan pembinaan terhadap 17 kesenian di Kabupaten Blitar yaitu Jaranan (Tril, Dor, Campursari, Pegon, Sentherewe, Jur, Jawa), Campursari, Pedalangan, Hadrah, Karawitan, Ludruk, Tongkir, Orkes Melayu, Reog Bulkiyo, Tayub, Sholawat, Tari kreasi, Sindenan, Tiban, Bantengan, Seni Rupa dan Pembacaan Serat Ambya.

   Pelaksanaan pembinaan terhadap kesenian tradisional tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan penjabaran sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional:
      - Workshop Tata Kelola Managemen Seni Pertunjukan Seni Kelompok Kesenian Berkembang dan Kurang Berkembang 2024, yang diikuti oleh kelompok seni dengan total peserta sebanyak 135 orang yang terdiri dari pimpinan sanggar beserta perwakilan anggota dan seniman perseorangan se-Kabupaten Blitar. Pemateri terdiri dari Akademisi seni pemerhati kesenian tradisional dari ISI Surakarta atas nama Dr. Aris Setiawan, S. Sn, M. Sn, Analis kebijakan publik dan inisiator Festival Kresnayana Bapak Sinarto, S.Kar, MM dan Dhimas Pramuka Admadji, S.Sos seniman kreatif asal Blitar yang berkiprah di Surabaya.

- Pergelaran Seni sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop yang diikuti oleh kelompok kesenian jaranan, seniman, tari seniman tayub, seniman campursari, pedalangan, ketoprak, serta Reog Bulkiyo dengan seniman yang terlibat sebanyak 614 orang, termasuk 135 orang peserta wokshop.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan dengan anggaran bersumber pada Dana Insentif Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok kesenian di Kabupaten Blitar yang sedang berkembang atau kurang berkembang. Tujuan diadakannya workshop antara lain memberi bekal dan memberi wawasan kepada seniman berkembang dan kurang berkembang (seniman yang jarang mendapat job pentas) dalam mengembangkan kesenian yang dimilikinya sehingga dapat bertahan dalam kondisi dunia saat ini yang tertarik dengan kemasan yang menarik dan menghibur. Tujuan diadakan pergelaran antara lain sebagai wujud apresiasi dan melihat dampak adanya materi workshop serta memberikan manfaat langsung dalam segi ekonomi.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kompetensi hanya tercapai sebanyak 10 lembaga dari 35 lembaga yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 hanya terdapat 10 kelompok kesenian yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Bentuk peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional ini adalah pemberian hibah kepada kelompok kesenian. 10 lembaga tersebut adalah:

1) Perkumpulan Dewan Seni dan Budaya Kabupaten Blitar
2) Pokmas Turonggo Kridho Laras Genengan Doko
3) Paguyuban Seni dan Budaya Jaranan Sukmo Manunggal Budoyo Jambewangi Selopuro
4) Paguyuban Kesenian Jaranan Campursari Yoso Turonggo Mudo Sragi Talun
5) Kelompok Kesenian Laras Budoyo Soso Gandusari
6) Paguyuban Jaranan Campursari Turonggo Satrio Mudo
7) Calung & Angklung New Ganesa Gandekan Wonodadi
8) Paguyuban Seni Jaranan Campursari Turonggo Mulyo Kaligrenjeng Wonotirto

9) Paguyuban Kesenian Jaranan Turonggo Suro Melati Bumiayu Panggungrejo
10) Seni Karawitan Campursari Manunggal Roso Kaligambir Panggungrejo

3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan, terealisasi 100%. Program ini didukung oleh dua kegiatan, yang pertama Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang dikelola.
   a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya didukung 2 sub kegiatan yaitu Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dan Penetapan Cagar Budaya dengan indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan.
      - Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya tidak dianggarkan pada tahun 2024, namun demikian Sub Kegiatan tersebut beririsan dengan Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Museum Penataran menyimpan berbagai macam koleksi Obyek Diduga Cagar Budaya, pada tahun 2024 dilaksanakan Kegiatan Kajian Koleksi Museum Penataran yang salah satu tujuannya adalah mengkaji lebih dalam koleksi museum (Objek Diduga Cagar Budaya). Hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dan Penetapan Cagar Budaya.
      - Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya pada tahun 2024 tidak dapat terealisasi sesuai target hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Blitar belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya bertugas untuk: a) mengkaji kelayakan benda, bangunan, struktur, situs, dan atau kawasan yang diduga cagar budaya, b) merekomendasikan penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya, c) Melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. salah satu persyaratan menjadi Tim Ahli Cagar Budaya adalah telah mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
   b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota didukung oleh 2 Sub Kegiatan yaitu: Pelindungan Cagar Budaya dan Pengembangan Cagar Budaya. Kegiatan ini tidak dianggarkan di Tahun 2024, sehingga capaian kinerja kegiatan tidak dapat

maksimal. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya melakukan Pelindungan dan Pengembagan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Blitar. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan terus melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga terdapat juru pelihara di masing-masing cagar budaya, yang penganggarannya di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Juru Pelihara Cagar Budaya bertugas untuk mejaga keamanan dan melakukan perawatan cagar budaya agar tidak rusak atau musnah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan cagar budaya.

4. Program Pembinaan Sejarah terealisasi 100%. Program ini bertujuan untuk melestarikan sejarah lokal Blitar. Tidak ada penganggaran untuk program ini di Tahun 2024. Program ini didukung oleh Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari sub kegiatan yaitu: (1) pemberdayan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/kota (2) penyediaan Sarpras Pembinaan Sejarah.
   a. Sub Kegiatan Pemberdayan Sumberdaya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota.

      Pelaksanaan kinerja program ini yang berupa upaya pembinaan sejarah beririsan dengan kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, bentuk kegiatan Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan di museum adalah belajar bersama di museum dengan materi museum, cagar budaya dan sejarah Blitar. Kegiatan lainnya cerdas cermat dengan tema museum, cagar budaya dan sejarah Blitar yang melibatkan pelajar setingkat SLTP se-Kabupaten Blitar. Selain itu juga kegiatan Seminar Kajian Koleksi Museum yang melibatkan Guru MGMP Sejarah se-Kab. Blitar.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarpras Pembinaan Sejarah

      Pelaksanaan sub Kegiatan ini beririsan dengan Program Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 sub kegiatan ini tidak dianggarakan namun Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya memenuhi kebutuhan Sarpras sejarah di Kab. Blitar yaitu di Kawasan Museum Penataran dan Diorama Penataran. Museum Penataran dan Diorama Penataran adalah salah satu tempat penyimpanan dan edukasi sejarah di Kabupaten Blitar. Bentuk pemenuhan sarpras di kedua tempat tersebut adalah penyediaan sarpras kebersihan dan perawatan gedung museum.

5. Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator persentase kunjungan museum, didukung oleh satu kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kunjungan museum yang menargetkan 6.300 pengunjung dan tercapai 39.727 pengunjung. Peningkatan kunjungan museum yang signifikan ini didukung oleh pemasaran pariwisata di berbagai media sosial. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan museum antara lain Belajar Bersama di Museum, Lomba Cerdas Cermat Tema Museum, Cagar Budaya dan Sejarah, Pameran Museum, Lomba Video Vlog, Lomba Sinden yang diikuti siswa-siswi setingkat SLTP dan SLTA se- Blitar dan Publikasi Museum melalui media cetak dan elektronik.

No	Bulan	Jumlah Pengunjung Museum Penataran							Jumlah Total
		Dinas	Asing	Peneliti	Seniman	Pelajar	Mahasiswa	Umum	
1	Januari	60	9	1	-	898	25	2145	3138
2	Februari	174	12	-	-	1833	9	2209	4237
3	Maret	103	6	3	-	1007	15	723	1857
4	April	49	5	2	-	394	29	953	1432
5	Mei	137	9	-	-	1565	18	1300	3029
6	Juni	129	47	9	6	1903	68	1810	3972
7	Juli	115	26	24	-	1379	70	2162	3776
8	Agustus	321	8	3	-	2059	48	2152	4591
9	September	172	6	1		1251	39	1786	3255
10	Oktober	188	5	-	-	1552	296	1231	3272
11	November	73	-	-	-	1015	45	1240	2373
12	Desember	226	2	-	-	2365	34	2168	4795
Jumlah		1747	135	43	6	17221	696	19879	39727

Gambar 3.71
Jumlah Pengunjung Museum Penataran tahun 2024
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.111
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2024

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2024	
		Target	Realisasi
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.25	1.34
2.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	618	660
3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	2.2	2.7
4.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	30	23
5.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	0.7	2.6
6.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	615	653
7.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	11	7
8.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5	0
9.	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	5	0
10.	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan	0.85	1.3

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2024	
		Target	Realisasi
	keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)		
11.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	18	18

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni terealisasi 1.34%. Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun di Kabupaten Blitar adalah 1.055.668 jiwa. Jumlah penduduk yang terlibat dalam pertunjukan maupun pendukung seni (Festival Kresnayana XI, pertunjukan reog bulkiyo, pertunjukan wayang, pertunjukan jaranan, pertunjukan musik dan kesenian lainnya) di Kabupaten Blitar sebanyak 14.200 jiwa. jika dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia di atas 10 tahun, maka persentasenya sebesar 1,25%.

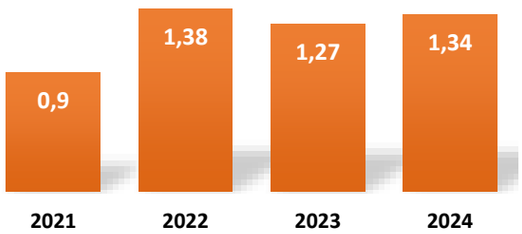

Gambar 3.72
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%) Tahun 2021 s.d 2024
(Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Bertambahnya intensitas kegiatan pertunjukan kesenian berbanding lurus dengan bertambahnya personil yang mendukung pertunjukan pada Tahun 2024 sehinnga presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni di tahun 2024 meningkat.

2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi pada Tahun 2024 adalah sebesar 660 unit. Penambahan sebanyak 42 unit dari capaian tahun 2023 yang sebesar 618 unit adalah karena adanya *updating* data. 660 unit tersebut terdiri dari 503 unit berada di Museum Penataran dan 150 unit tersebar di luar Museum Penataran, serta 7 Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan: Kentrung, Jamasan Gong Kyai Pradah, Larung Sesaji Tambakrejo, Reog Bulkiyo, Jaranan Tril, Siraman Kyai Bonto, yang terkini Jaranan Jur Ngasinan.
3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni realisasinya di atas target yang ditentukan karena bertambahnya intensitas pertunjukan seni di Kabupaten Blitar

pada tahun 2024. Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun di Kabupaten Blitar adalah 1.055.668 jiwa. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sebanyak 29.000 jiwa, jika dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia di atas 10 tahun, maka persentasenya sebesar 2.7%.

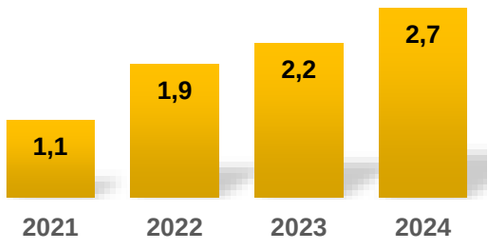

Gambar 3.73
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (%) Tahun 2021 s.d 2024
(Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Bertambahnya intensitas kegiatan pertunjukan kesenian berbanding lurus dengan bertambahnya personil yang mendukung pertunjukan pada Tahun 2024 sehinnga presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni di tahun 2024 meningkat.

4. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebanyak 23 objek, terdiri dari 16 cagar budaya dan 7 Warisan Budaya Tak Benda yaitu Kentrung, Jamasan Gong Kyai Pradah, Larung Sesaji Pantai Tambakrejo, Reok Bulkiyo, Jaranan Tril, Siraman Kyai Bonto dan Jaranan Jur Ngasinan.
5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah realisasinya di atas target yang ditentukan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah kunjungan di Museum Penataran. Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun di Kabupaten Blitar adalah 1.055.668 jiwa. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang yang mengunjungi peninggalan sejarah (Museum Penataran) pada tahun 2024 sebanyak 28.325 orang, jika dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia di atas 10 tahun, maka persentasenya sebesar 2.6%.

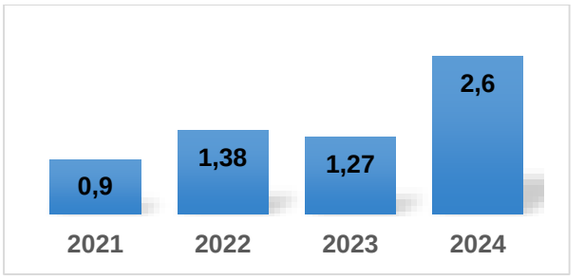

Gambar 3.74
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (%) Tahun 2021 s.d 2024
(Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa promosi Ayo Kunjung Museum pada Tahun 2024 mampu mendongkrak kunjungan museum bagi penduduk usia 10 tahun ke atas.

6. Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan) terealisasi 653 objek cagar budaya. Untuk tahun 2024 tidak dilaksanakan kegiatan ini, karena belum memiliki tim pendaftar cagar budaya dan tim ahli cagar budaya tingkat Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum belum mencapai target. Hal ini dikarenakan penganggaran kegiatan museum berasal dari dana DAK dimana kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Kebudayaan. Tahun 2024 telah dilaksanakan 7 kegiatan di Museum Penataran menyesuaikan petunjuk teknis dari Kementerian Kebudayaan, yaitu: belajar bersama di museum, Lomba Cerdas Cermat Museum, Cagar Budaya dan Sejarah Blitar, Lomba Video Vlog Museum, Pameran Museum dalam Rangka Hari Jadi Blitar ke-700, Lomba Sinden se-Blitar Raya, Cetak Leaflet Promosi Museum dan Souvenir Museum, dan Sosialisasi Promosi Kegiatan Museum melalui Media Cetak dan Elektronik.
8. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya tidak dapat terealisasi karena keterbatasan sumber daya di Bidang Kebudayaan. Syarat menjadi anggota tim harus memiliki sertifikat bimbingan teknis pendaftaran dan zonasi cagar budaya yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan.
9. Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi tidak dapat terealisasi karena keterbatasan sumber daya di Bidang Kebudayaan. Tim ahli cagar budaya provinsi bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

10. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) terealisasi sebesar 1.3%. Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Blitar adalah 933.473 jiwa, jumlah penduduk yang terlibat dalam pertunjukan maupun pendukung seni (Festival Kresnayana XI, pertunjukan reog, pertunjukan wayang, pertunjukan jaranan, pertunjukan musik dan kesenian lainnya) di Kabupaten Blitar sebanyak 12.780 jiwa, jika dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia di atas 15 tahun, maka persentasenya sebesar 1.3%.

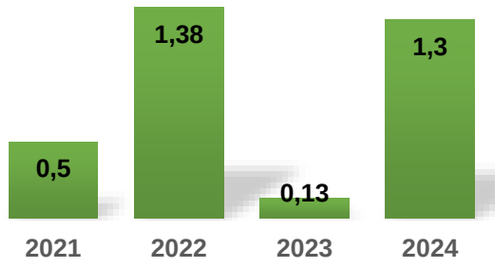

Gambar 3.75
Persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)
Tahun 2021 s.d 2024
(Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Perbandingan terhadap tahun 2023 terjadi peningkatan capaian di tahun 2024, banyak even digelar berskala kecamatan dan kabupaten seperti pertunjukan pertunjukan jaranan, pertunjukan reog bulkiyo, campursari, karawitan, ketoprak, wayang kulit dan kesenian tradisional lain.

11. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat terealisasi 18%, adapun jumlah kepala keluarga pada tahun 2023 sejumlah 459.648 jiwa, sebanyak 82.736 rumah tangga menyelenggarakan upacara adat, diantaranya upacara adat kehamilan sampai kelahiran bayi, upacara adat pernikahan, selamatan kematian, bersih desa dan lain-lain.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan kebudayaan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Belum optimalnya sumber daya kebudayaan menjangkau pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan;

2. Belum adanya upaya pemutakhiran data PPKD Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan arah kebijakan kebudayaan di Kabupaten Blitar;
3. Pendaftaran dan Penetapan Objek Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten Blitar yang masih belum terakomodir secara maksimal;
4. Pelindungan dan pelestarian Cagar Budaya (Penyediaan Sarana Prasarana dan Kebutuhan Sumberdaya Manusia di setiap Cagar Budaya) di Kabupaten Blitar yang belum terfasilitasi dengan baik;
5. Kurangnya Pembinaan Sejarah Blitar tentang tokoh kepahlawan yang ada di Kabupaten Blitar contohnya tokoh Sukarni, Mbah Turut, Mbah Mujair;
6. Pemeliharaan Gedung Museum dan Tata Pamer Museum Penataran yang perlu ditingkatkan guna peningkatan tata pamer yang sesuai *story line* museum dan peningkatan pengunjung museum dari semua lapisan masyarakat;
7. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengembangan kesenian khas Kabupaten Blitar khususnya yang sudah terdaftar dalam WBTB yaitu Kesenian Reog Bulkiyo dan Jaranan Jur;
8. Diperlukan adanya pembinaan kesenian yang tumbuh di Kabupaten Blitar yang masih ada dan hampir punah seperti Sinden Jimbe, Beksan Tayub Jimbe, Kesenian Jemblung, Jaranan, Sanggar Tari secara optimal;
9. Belum adanya teknik yang efisien, tepat sasaran, dan data yang lengkap untuk mengisi DAPOBUD (Data Pokok Kebudayaan); dan
10. Belum optimalnya pemeliharaan alat kesenian seperti gamelan dan properti seni.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk memperluas wawasan tentang obyek pemajuan kebudayaan;
2. Koordinasi dan bersinergi dengan perangkat daerah lain terkait serta narasumber-narasumber yang kompeten untuk merumuskan dan memutakhirkan PPKD Kabupaten Blitar agar sesuai dengan kondisi di lapangan (saat ini);
3. Bersinergi dengan SDM Kebudayaan terkait untuk pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya untuk memaksimalkan pendaftaran Objek Cagar Budaya di Kabupaten Blitar;
4. Terus berupaya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain baik tingkat Kabupaten ataupun Provinsi untuk dapat menetapkan ODCB menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Blitar sesuai dengan indikator kinerja kebudayaan;

5. Bersinergi dengan perangkat daerah lain yang terkait, baik tingkat Kabupaten Blitar maupun Provinsi agar Pelindungan Cagar Budaya di Blitar dapat terfasilitasi dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang, membuat edaran terkait sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya agar masyarakat secara umum sadar akan cagar budaya yang ada di Kabupaten Blitar;
6. Melakukan kegiatan Promosi secara gencar terkait sejarah Blitar dan tokoh-tokoh Blitar melalui media sosial bertemakan sejarah Blitar dan tokoh Blitar;
7. Koordinasi dan bersinergi dengan perangkat daerah terkait Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum dan Tata Pamer Story line terfasilitasi dengan baik;
8. Memperbanyak kegiatan yang mendukung upaya pelestarian tersebut antara lain: pelatihan kesenian, Perlombaan kesenian dengan sasaran pelajar sehingga diperlukan kerjasama dengan stakeholder atau dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan kesempatan untuk beraktualisasi.
9. Melakukan upaya-upaya pengembangan sebagai bentuk pelestarian kesenian dengan menjaga eksistensi kesenian tradisional;
10. Tindak lanjut pembinaan kesenian kesenian yang tumbuh di Kabupaten Blitar yang masih ada dan hampir punah antara lain dengan workshop dan kesempatan beraktualisasi;
11. Melaksanakan *studi tiru* tehnik penjaringan data yang lengkap dan tepat sasaran untuk mengisi data DAPOBUD; dan
12. Perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian.

E. Prestasi

Prestasi yang diraih di Tahun 2024 adalah Penetapan Jaranan Jur Ngasinan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) melalui SK Menteri Kebudayaan Nomor: 2168/Dit.PK/Sertifikat/2024. Jaranan Jur berasal dari Kabupaten Blitar, tepatnya di Dusun Ngasinan Sukorejo Sutojayan Kabupaten Blitar. Nama Jur ini didapat setelah Mbok Rondo Dadapan memetik buah kelapa dan jatuhnya lurus kebawah atau jujur. Kata "Jur" memiliki arti Jujur sehingga baik dalam pertunjukan dan pemainnya harus memiliki sifat jujur. Selain itu, dengan nama "Jur" menjadi tanda bahwa pemain jaranan tidak diperbolehkan untuk minum-minuman keras, bermain judi dan dianjurkan



menjunjung tinggi kejujuran. Maka dari itu pelaku kesenian ini menjunjung tinggi kesakralan jaranan jur. Jaranan Jur Ngasinan saat ini sudah berusia lebih dari satu abad dan hingga saat ini Jaranan Jur Ngasinan menjadi salah satu bagian dari acara ritual Siraman Gong Kyai Pradah

3.1.1.2.17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.997.145.077,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.790.896.416,00 (40%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.112
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemanfaatan Perpustakan oleh Masyarakat	0,06 %	0,06 %	-
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0,030%	0,43%	-
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan	-
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	37 Perpustakaan	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1893 Eksemplar	2050 Eksemplar	-
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokummen	-
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembudayaan Gemar Membaca	380 Peserta	32.274 Peserta	-
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	90 Lokus	96 Lokus	-
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12 Perpustakaan	14 Perpustakaan	-
II		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Presentasi Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	100%	-
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	1 naskah	1 naskah	-
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	15 orang	15 orang	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja utama dari urusan perpustakaan adalah Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), dimana indikator ini juga merupakan Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Perpustakaan. Capaian kinerja indikator ini dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sesuai grafik di bawah ini:

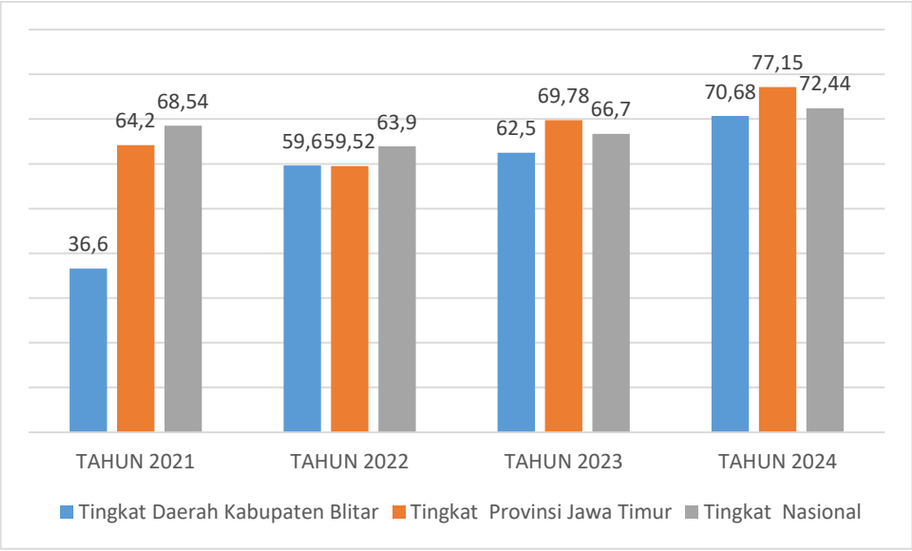

Gambar 3.76
Angka Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2021-2024
(Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025)

Nilai TGM merupakan indikator yang digunakan untuk memantau dan mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat. Selain itu, nilai ini juga menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan, pembinaan, serta pengembangan budaya baca guna memperkuat budaya literasi di masyarakat. Dalam proses pengukuran TGM tahun 2024, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur berbasis pendekatan kuantitatif. Kuesioner ini dirancang untuk menangkap data dan informasi secara mendalam terkait kebiasaan membaca masyarakat

Sebagaimana tersaji dalam grafik diatas, tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Blitar dari tahun 2021 hingga 2024 menggambarkan perkembangan yang sangat positif. Meskipun capaian Kabupaten Blitar masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. Peningkatan nilai dari 36,6 di tahun 2021 hingga 70,68 di tahun 2024 atu meningkat sebesar 6.08 poin menunjukkan bahwa masyarakat Blitar semakin terbiasa dengan budaya membaca. Bertambahnya jumlah perpustakaan yang memberikan layanan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

(SNP) tidak hanya menunjukkan perbaikan layanan perpustakaan tetapi juga berdampak positif pada peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Guna mendukung pencapaian kinerja pada urusan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program/ kegiatan/dan sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, yang diukur melalui indikator Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat dengan capaian sebesar 0,06% sesuai dengan yang telah ditargetkan. Pada tahun 2024, total kunjungan ke perpustakaan meningkat secara signifikan, sebanyak 75.088 pemustaka dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 62.023 pemustaka baik secara online maupun offline. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, telah dilaksanakan dua kegiatan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Melalui pengelolaan perpustakaan yang optimal dan pengembangan fasilitas serta layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Selain itu, untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi. Berbagai inovasi menarik pun diterapkan untuk menggugah minat masyarakat, seperti kegiatan *podcast* literasi, kegiatan Kupu Lucu (kunjungan perpustakaan untuk pengenalan literasi dan perpustakaan) yang menyasar anak-anak, serta kolaborasi dengan sekolah melalui kegiatan outing class. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, agar mereka semakin tertarik untuk mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan. Selain itu, keberadaan perpustakaan keliling yang aktif memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan juga menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Melalui sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan telah mengadakan sosialisasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat naskah-naskah kuno. Sebagai hasilnya, diperoleh 15 orang partisipan sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu, sebuah naskah kuno berhasil ditemukan dan saat ini tengah melalui proses pendalaman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelayakan naskah sebelum didaftarkan sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional (Perkapusnas) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Selain Tingkat Kegemaran membaca sebagaimana penjelasan di atas, urusan perpustakaan juga memiliki indikator kunci Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayah dan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 dilakukan melalui kajian. Sebagai hasilnya berikut tersaji capaian tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai komponen pembentuk IPLM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.113
Capaian Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Tahun 2024

No	UPLM	Standar	Jumlah Ideal	Jumlah Saat Ini	Nilai Dalam Kajian IPLM	Keterangan
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan = Jumlah kelembagaan	1430	848	0,3706	≤ dari standart yang ditentukan
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	2 x jumlah penduduk	2.504.484	2.050	0,1297	≤ dari standart yang ditentukan
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk	501	41	0,7139	≤ dari standart yang ditentukan
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/Hari	2% dari jumlah penduduk	25.045	312	0,5464	≤ dari standart yang ditentukan
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP	22,39% dari jumlah perpustakaan	189	37	1,0000	≤ dari standart yang ditentukan
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	2% dari jumlah penduduk	25.045	32.274	0,5202	≥ dari standart yang ditentukan
7	Anggota Perpustakaan	2% dari jumlah penduduk	25.045	14.000	1,0000	≤ dari standart yang ditentukan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan bersumber dari data perpustakaan yang terdaftar pada aplikasi pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jumlah perpustakaan yang ada saat ini di Kabupaten Blitar masih belum setara dengan jumlah lembaga (Desa, Kecamatan, dan seluruh lembaga sekolah dan perguruan tinggi).
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan bersumber dari data sensus IPLM 2024, jumlah koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih jauh dari kata cukup. Idealnya dengan jumlah penduduk saat ini jumlah koleksi yang seharusnya dimiliki sebesar 2.050 eksemplar. Isu ini juga menjadi permasalahan nasional, dimana perbandingan jumlah penduduk dan koleksi perpustakaan adalah 1:7 artinya 1 buku diakses oleh 7 pemustaka. Realita di Kabupaten Blitar perbandingannya adalah 1:11, angka ini tentu saja masih jauh dari standar yang ditetapkan PISA yakni 3:1 (3 buku diakses oleh 1 pemustaka).
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan bersumber dari data aplikasi pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tenaga pustakawan yang ada di kabupaten blitar masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Idealnya, 1 pustakawan melayani 2500 penduduk, sehingga dengan perbandingan jumlah penduduk idealnya dibutuhkan 501 tenaga perpustakaan. Namun pada kenyataannya sesuai hasil pendataan, tenaga pustakawan yang tersedia hanya 41 orang.
4. Bersumber dari data statistik pengunjung perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun lalu. Namun jika dianalisa sesuai dengan standart penghitungan IPLM, capaiannya masih dibawah standart yang telah ditentukan yaitu 2% dari jumlah penduduk.
5. Pada tahun 2024, terdapat 37 perpustakaan di Kabupaten Blitar yang berhasil dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 25 perpustakaan. Dari jumlah tersebut, 22 perpustakaan mengikuti program percepatan akreditasi yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional RI, sementara 15 perpustakaan lainnya menjalani proses akreditasi secara reguler. Meskipun jumlah perpustakaan terakreditasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, capaian ini masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
6. Berdasarkan data Sensus IPLM 2024, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan signifikan. Dari target awal sebanyak 380 peserta,

realisasi mencapai 32.274 peserta, melampaui ekspektasi secara luar biasa. Peningkatan ini didukung oleh berbagai inovasi dan layanan yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024, di antaranya:

a) MOJALI (Mobil Jelajah Literasi): Program perpustakaan keliling yang membawa bahan bacaan ke berbagai wilayah untuk mendukung akses literasi masyarakat.
b) KUPU LUCU (Kunjungan Perpustakaan Literasi untuk Cerdas Negeriku): Kegiatan literasi yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, disinergikan dengan program pembelajaran luar sekolah (*outing class*), sehingga menarik minat anak-anak sekolah.
c) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Pelibatan masyarakat melalui kerja sama dengan pegiat literasi, menitikberatkan pada pemberdayaan komunitas lokal.

Selain itu, meningkatnya keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kehadiran layanan digital, seperti platform baca digital dan interaksi melalui media sosial perpustakaan, yang mempermudah akses literasi bagi masyarakat.

7. Berdasarkan data statistik anggota perpustakaan, jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan. Namun, pencatatan data ini belum terdokumentasi secara optimal akibat kendala pada sistem otomasi perpustakaan yang terjadi sejak awal hingga pertengahan tahun lalu.

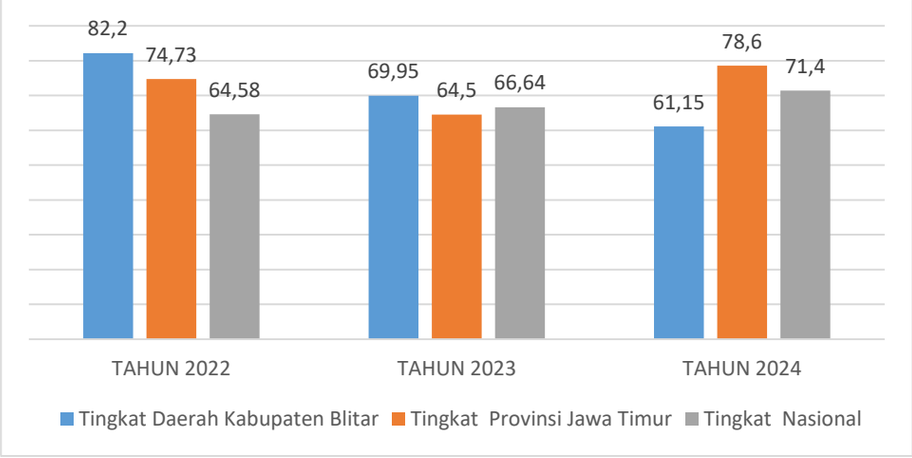

Gambar 3.77
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024
(Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Blitar mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 82,2 pada tahun 2022 menjadi 61,15 pada tahun 2024. Penurunan ini cukup signifikan, terutama jika dibandingkan dengan capaian IPLM

di tingkat provinsi dan nasional. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, IPLM juga sempat mengalami penurunan dari 74,73 pada tahun 2022 menjadi 64,5 pada tahun 2023, namun berhasil pulih dengan peningkatan menjadi 78,76 pada tahun 2024. Sementara itu, di tingkat nasional, meskipun terjadi fluktuasi, tren IPLM menunjukkan peningkatan yang konsisten yaitu dari 64,58 pada tahun 2022 menjadi 71,4 pada tahun 2024. Penurunan nilai capaian IPLM Kabupaten Blitar pada tahun 2024 disebabkan oleh kurang optimalnya enam dari tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unsur-unsur tersebut meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta jumlah anggota perpustakaan.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2024 yaitu:

1. Kurangnya jumlah koleksi
2. Kurangnya jumlah tenaga pustakawan
3. Tidak terselesaikannya pembangunan gedung dari DAK Fisik perpustakaan yangdiharapkan menunjang layanan dan jumlah pemustaka.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil dan akan dilakukan yaitu:

1. Membuat perencanaan yang lebih matang dengan melaksanakan *metaplan* optimalisasi dana yang tersedia, termasuk penggunaan Dana Desa untuk mendukung Perpustakaan Desa. Dan mendorong penganggaran belanja buku melalui dana BOS di perpustakaan sekolah.
2. Membuat perencanaan untuk peningkatan kapasitas SDM tenaga pustakawan baik di daerah maupun pengelola perpustakaan di desa/kelurahan dan sekolah serta melakukan rekrutmen tenaga pustakawan baru.
3. Mengusulkan keberlanjutan pembangunan gedung perpustakaan.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Beberapa inovasi yang dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2024 yaitu:

1. BAPER (Berbagi Agenda Perpustakaan, Edukatif dan Rekreatif).

   Inovasi BAPER adalah program informasi yang disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Program ini dirancang untuk menyampaikan informasi dan edukasi dengan cara yang menarik dan interaktif, serta didukung oleh koleksi buku dan sumber daya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar.

2. PODCAST LITERASI “BISIK” (Bincang Asyik).

   Inovasi Podcast Literasi yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar adalah langkah strategis untuk mempromosikan literasi dan pendidikan melalui media digital yang populer. Podcast, sebagai media yang mudah diakses dan fleksibel, menawarkan cara baru untuk menjangkau masyarakat dengan konten literasi yang mendidik dan menarik.

3. MOJALI (Mobil Jelajah Literasi).

   Merupakan inovasi layanan perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan daerah. Inovasi ini tidak hanya menyediakan buku dan bahan bacaan, tetapi juga berbagai program interaktif seperti WELCOME JOY (Pengenalan Perpustakaan), Membaca Bersama, Read Loud (Membaca Nyaring), Dongeng, Bernyanyi Bersama, dan layanan Virtual Reality dalam beberapa pameran. Dengan adanya MOJALI, diharapkan masyarakat Kabupaten Blitar, terutama anak-anak dan remaja, dapat lebih mudah dan menyenangkan dalam mengakses literasi.

4. KUPU LUCU (Kunjungan Perpustakaan Literasi untuk Cerdas Negeriku).

   Program KUPU LUCU adalah sebuah inisiatif untuk menarik minat masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dengan membawa mereka ke Perpustakaan Umum Kabupaten Blitar. Dalam kunjungan resmi ini, peserta akan disambut dengan berbagai layanan menarik seperti WELCOME JOY (Pengenalan Perpustakaan), LIBRARY TOUR, WISATA ARSIP, MENONTON FILM, PODCAST,

dan OUTING CLASS yang mencakup Membaca Bersama, Read Aloud, Dongeng, dan Bernyanyi Bersama.

5. PINTAR (Pendampingan, Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Blitar).

   Merupakan layanan pembinaan bagi pengelola perpustakaan baik perpustakaan sekola, perpustakaan desa/kelurahan dan TBM yang ada di Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.18. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 242.839.350,00 (99,12%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berikut disajikan tabel realisasi kinerja dan anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.114
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	77,55 %	79,26%	-
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase daftar Arsip Aktif yang Telah disusun	85,56%	85,56%	-
			Persentase Daftar Arsip Inaktif yang Telah disusun	72,22%	72,22%	-
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4000 Berkas	4000 Berkas	-
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Laporan	54 Laporan	-
		Pengelolaan Arsip Statis	Persentase Ketersediaan Arsip Statis	59,26%	59,26%	-

No	Kebijakan	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Daerah Kabupaten/Kota				
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	332 Arsip	332 Arsip	-
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang diunggah dalam SIKN Melalui JIKN	100 %	100 %	-
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	66,67%	66,67%	-
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	100 %	-
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	980 Arsip	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari urusan kearsipan adalah presentase perangkat daerah dengan nilai pengawasan pengarsipan minimal B. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.115
Capaian Indikator Kinerja Utama
atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pengawasan Kearsipan Minimal B	1,92 % (1 Perangkat Derah dari 52 Obyek Pengawasan)	50 % (27 Perangkat Daerah dari 54 Obyek Pengawasan)	38,89% (21 Perangkat Daerah dari 54 Obyek Pengawasan)	38,89% (21 Perangkat Daerah dari 54 Obyek Pengawasan)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Kinerja pengawasan kearsipan menggambarkan seberapa banyak Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang menyelenggarakan urusan kearsipan dengan baik. Nilai ini diperoleh melalui aktivitas pengawasan kearsipan internal yang mencakup tujuh aspek utama, yaitu Aspek Penciptaan, Aspek Pemeliharaan, Aspek Penggunaan, Aspek Penyusutan, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Sarana dan Prasarana Kearsipan, dan Aspek Pendanaan.

Pada tahun 2022, persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pengawasan Kearsipan minimal B sangat rendah, hanya sebesar 1,92% (1 dari 52 obyek pengawasan). Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan hingga mencapai 50% (27 dari 54 obyek pengawasan), yang mencerminkan perbaikan besar dalam pengelolaan kearsipan. Target tahun 2024 sebesar 38,89% (21 dari 54 obyek pengawasan) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023, target ini berhasil dicapai dengan persentase yang sama, yakni 38,89% (21 dari 54 obyek pengawasan). Kendati demikian capaian ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah Perangkat Daerah yang mencapai nilai minimal baik berkurang sebanyak 6 unit. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip, yang berdampak negatif pada nilai dalam aspek penyusutan arsip.

Selanjutnya, nilai pengawasan kearsipan dari seluruh Perangkat Daerah dan UOBK dikonsolidasi untuk menghasilkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Blitar. Nilai ini kemudian digabungkan dengan hasil pengawasan kearsipan eksternal untuk memperoleh Indeks Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam proses penghitungan ini, pengawasan kearsipan internal memiliki kontribusi sebesar 40%, sedangkan pengawasan kearsipan eksternal menyumbang 60%. Indeks ini diterbitkan setiap tahun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan menjadi acuan utama dalam menilai kinerja kearsipan di tingkat kabupaten. Adapun perkembangan

Indeks Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.116
Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Blitar
Tahun 2022 – 2024

TAHUN	2022	2023	2024
Predikat	B (Baik)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)
Peringkat Jawa Timur	Ke 22	Ke 13	Ke 12
Peringkat Nasional	Ke 80	Ke 41	Ke 48

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks kearsipan Kabupaten Blitar berada pada peringkat B. Melalui upaya perbaikan, indeks tersebut meningkat menjadi A pada tahun 2023 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2024. Peningkatan ini juga tercermin pada peringkat kearsipan di tingkat Jawa Timur, di mana Kabupaten Blitar naik dari posisi 22 pada tahun 2022 menjadi 13 pada tahun 2023, dan semakin baik di posisi 12 pada tahun 2024. Di tingkat nasional, perbaikan yang signifikan terlihat pada tahun 2023, dengan lonjakan dari peringkat 80 pada tahun 2022 menjadi 41. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan posisi menjadi 48, meskipun Kabupaten Blitar masih berada dalam kategori kinerja yang baik. Guna memperkuat pengelolaan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Arsip bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada tahun 2024, tingkat ketersediaan arsip ditargetkan sebesar 77,55% dan berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 79,26%. Capaian ini dihitung berdasarkan rata-rata dari empat variabel utama, yaitu:
   a) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip,
   b) Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip,
   c) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, dan
   d) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

   Realisasi kinerja program pengelolaan arsip dicapai melalui pelaksanaan tiga kegiatan yang saling mendukung. Pertama, Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota difokuskan untuk memastikan tersusunnya daftar arsip aktif dan inaktif. Indikator kinerja kegiatan ini meliputi persentase daftar arsip aktif dengan target 85,56% dan persentase daftar arsip inaktif dengan

target 72,22%. Kedua indikator tersebut berhasil terealisasi sesuai target. Kegiatan ini terdiri atas dua subkegiatan, yaitu: Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, yang mencakup pemeliharaan dan penyusutan 4.000 berkas, meliputi:

a) pemusnahan arsip berusia lebih dari 10 tahun sebanyak 1.063 berkas, dengan rincian 508 berkas milik Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Dinas Kesehatan sebanyak 258 berkas serta sisa lainnya sebanyak 297 berkas dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
b) pemindahan 2.000 berkas arsip dari Dinas Peternakan dan Perikanan,
c) pengolahan 937 berkas arsip dari BP4K.

Subkegiatan berikutnya adalah Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub ini menghasilkan 54 Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) yang memuat temuan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan arsip pada perangkat daerah.

Kedua, Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan arsip statis sebagai bagian dari upaya pengelolaan arsip berkelanjutan. Kegiatan ini menargetkan ketersediaan arsip statis sebesar 59,26% dan telah berhasil terealisasi. Dari 54 perangkat daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), sebanyak 32 telah menyerahkan arsip statisnya. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, yang mencakup pengolahan 332 arsip statis, termasuk produk hukum tahun 1997 dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Ketiga, Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Tingkat Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memastikan arsip statis yang telah diolah dapat dipublikasikan melalui portal SIKN yang dikelola Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase arsip yang diunggah ke SIKN melalui JIKN, dengan target 100%, yang berhasil direalisasikan sepenuhnya. Sebanyak 332 arsip statis telah diunggah ke portal SIKN, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Kegiatan ini didukung oleh subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah, yang menghasilkan satu laporan tahunan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah sesuai target.

II. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip bertujuan untuk mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Program ini mencakup upaya perlindungan dan penyelamatan arsip untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya Pasal 59. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban menjadi indikator kinerja dari program ini. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip dihitung melalui rata-rata enam variabel meliputi:

a) Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
b) Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK
c) Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran daerah dengan NSPK
d) Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

Pada tahun 2024, target kinerja program ini sebesar 66,67% dan telah berhasil terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 100% pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Realisasi kegiatan pemusnahan arsip ini didukung oleh subkegiatan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun. Indikator kinerja subkegiatan ini adalah jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pemusnahan, dengan target kinerja sebesar 100 arsip, dan realisasi sebanyak 980 arsip. Pelaksanaan proses pemusnahan arsip seluruhnya telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku meliputi: penyampaian daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai arsip, penetapan daftar arsip yang dimusnahkan oleh kepala perangkat daerah, pelaksanaan pemusnahan, dan penerbitan berita acara pemusnahan arsip.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan diukur melalui dua indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.117
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi.	332 arsip	553 arsip	332 arsip	332 arsip
2.	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	12 pengakses	13 pengakses	12 pengakses	12 pengakses

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024, pengelolaan arsip yang mencakup arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi, mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah arsip yang berhasil dipreservasi pada tahun 2024 adalah 332 arsip, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun terjadi penurunan jumlah arsip yang dipreservasi pada 2023 dibandingkan dengan 2024, pencapaian tahun 2024 masih konsisten dengan target yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa juga tercatat sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah pengakses pelayanan arsip adalah 12 pengakses, yang tercatat sama dengan target yang ditetapkan dan tidak berubah dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah pengakses tercatat sedikit lebih tinggi, yaitu 13 pengakses. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan jumlah pengakses, tingkat pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi publik tetap stabil.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kearsipan antara lain:

1. Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam pemberkasan arsip aktif maupun inaktif.
2. Keterbatasan sumber daya kearsipan di Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, baik dari sisi jumlah dan standar ideal SDM arsiparis/tenaga pengolah arsip maupun pendanaan dan sarana prasarana.
3. Kurang optimalnya pengawasan kearsipan melalui aplikasi. Proses pengawasan kearsipan yang dilaksanakan menggunakan aplikasi tidak berjalan maksimal di sebagian besar Perangkat Daerah. Beberapa Perangkat Daerah belum dapat menyajikan bukti dukung yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam proses pengawasan.

4. Ketidakteraturan dalam siklus arsip. Siklus arsip dimaksud mencakup penciptaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Proses penciptaan arsip terus berlangsung, akan tetapi tidak diimbangi dengan penyusutan arsip, yang merupakan bagian penting dari siklus arsip.

❖ Solusi

Solusi yang diambil maupun yang akan diambil sebagai berikut :

1. Menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada seluruh Perangkat Daerah, UPT, Kelurahan guna menjamin penciptaan arsip sesuai dengan kebijakan tata naskah.
2. Memaksimalkan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pemberkasan arsip.
3. Penyusunan pedoman dan standar pengawasan kearsipan serta melakukan pemantauan berkala terhadap penggunaan aplikasi oleh setiap Perangkat Daerah.
4. Mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan penyusutan/pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna.

E. Inovasi

❖ Inovasi

Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Arsip Pertanahan) adalah aplikasi yg dirancang untuk memproses penyimpanan arsip digital hasil alih media buku letter C sekaligus dapat memproses transaksi pencatatan perubahan data letter C. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pencatatan data kepemilikan tanah di wilayahnya dengan proses digitalisasi buku letter C untuk kemudian mempermudah dalam pengaksesan kembali sehingga mempercepat layanan pada masyarakat sekaligus menjamin keabsahan dan keselamatan arsip tanah.

Dengan dikembangkan aplikasi ini dapat memberikan manfaat pada kelestarian fisik dan informasi arsip tanah yg merupakan arsip vital bagi pemerintah desa dan masyarakat.

3.1.2. URUSAN PILIHAN

3.1.2.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.515.797.176,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.119.121.644,00 (96,22%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.118
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternakan dan Perikanan					-
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang	70 orang	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi/Keuangan SKPD	300 dokumen	324 dokumen	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	4 dokumen	4 dokumen	-

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	5 dokumen	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	14 laporan	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel	95%	95%	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 laporan	115 laporan	-
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95%	95%	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	90%	95%	-

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	90%	94,4%	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
II	Meningkatnya produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	3,553	3.093,9	Fenomena cuaca ekstrim pada saat akhir tahun
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	10 orang	12 orang	-
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 data	1 data	-

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	1 unit	1 unit	-
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	175 orang	202 orang	-
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	145 orang	145 orang	-
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya	20 kelompok	47 kelompok	Optimalisasi penyuluh perikanan dalam pengembagan kelembagaan
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	10 unit	10 unit	-
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	Jumlah produksi perikanan di TPI	2.028,00	1.477,68	Fenomena cuaca ekstrim saat akhir tahun
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	1 layanan	-
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal)	30 unit	46 unit	-
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar Kapal Perikanan	30 rekom	46 rekom	-
III		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Jumlah produksi perikanan konsumsi - Jumlah produksi	17.300 204.780.000	17.301,3 204.827.074	-

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			perikanan non konsumsi/ hias			
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	120 kelompok	140 kelompok	-
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	6 kelompok	7 kelompok	-
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	4 kelompok	5 kelompok	-
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya	2 kelompok	2 kelompok	-
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan	5 jenis	5 jenis	-
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi pembudidyaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 data	1 data	-
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 unit	1 unit	-
2.3		Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pembudidyaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 unit	2 unit	-
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	50 kelompok	54 kelompok	-
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan	15 kelompok	20 kelompok	-

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			pembudidayaan ikan di darat			
IV		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Prosentase peningkatan produksi PUD	5%	4,45%	Banyaknya *illegal fishing*
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi	25 kelompok	32 kelompok	-
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	-
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	-
V		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase pengolahan produk Perikanan	12%	13,9%	-
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	1 jenis	1 jenis	-
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 data	1 data	-

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	24 kelompok	40 kelompok	-
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	26 unit	40 unit	-
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi bahan baku Industri pengolahan ikan yang disediakan (Ton)	24,86	25,4	-
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	5	5	-
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	1 kelompok	1 kelompok	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Target sasaran strategis program urusan kelautan dan perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah meningkatnya produksi perikanan, yang diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan produksi perikanan (%). Target ini hanya dapat tercapai apabila seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan berjalan selaras dan

sesuai. Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

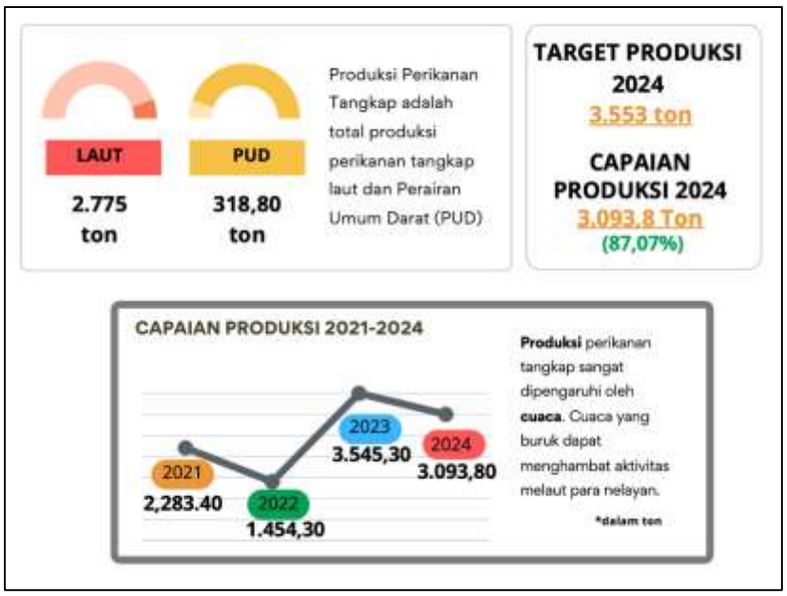

Gambar 3.78
Data Produksi Ikan Tangkap
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2024)

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 dengan indikator jumlah produksi perikanan tangkap ditargetkan sebesar 3.553 ton, namun realisasinya mencapai 3.093 ton atau sebesar 87,07% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini akibat pengaruh cuaca ekstrim yang tidak dapat dikendalikan sehingga membatasi aktivitas penangkapan ikan di laut.

1). Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah nelayan PUD (Perairan Umum Darat) yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target sebanyak 10 nelayan dan bisa tercapai sesuai target yaitu sebanyak 12 nelayan (120%) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bengawan Makmur Desa Mronjo Kecamatan selopuro. Capaian kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

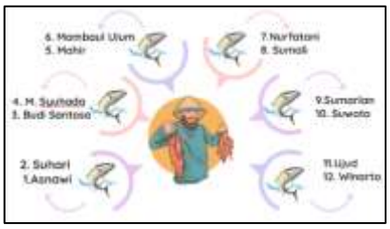

a). Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan telah berhasil mendukung pemenuhan target indikator berupa Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota. Target yang ditetapkan berupa 1 dokumen telah terealisasi sepenuhnya dengan capaian 100%, yang diwujudkan dalam bentuk buku saku data dan informasi sumber daya ikan.

b). Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap mempunyai target 1 paket kegiatan restocking di wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) Kabupaten Blitar. Tujuan *restocking* adalah untuk menambah populasi ikan khususnya ikan asli Perairan Umum Daratan (PUD) yaitu ikan tawes dan tombro serta mempertahankan kelestarian ikan asli wilayah Perairan Umum Daratan (PUD). Target sub kegiatan ini sebanyak 1 paket *restocking* dan tercapai 1 paket *restocking* benih ikan (100%) yang dilaksanakan di Sungai Jati Desa Mronjo. 1 paket *restocking* tersebut terdiri dari 44.950 ekor bibit ikan tawes berukuran 3-5 cm dan 22.300 ekor bibit ikan tombro.

2). Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan, baik pengetahuan, keterampilan dalam rangka membentuk kemandirian kelompok. Nelayan yang mandiri dan tangguh memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lain, mampu menghadapi risiko usaha, mampu memanfaatkan asas skala ekonomi dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha. Indikator kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota yaitu jumlah nelayan kecil yang diberdayakan, dengan target 175 orang dan realisasi sebanyak 202 orang.

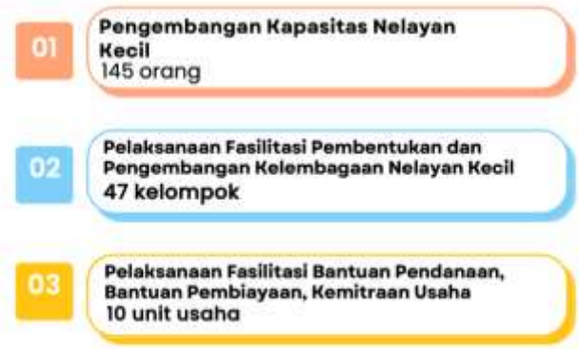

Gambar 3.79
Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan Tahun 2024
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Kegiatan ini didukung 3 sub kegiatan yaitu:

a). Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Sub kegiatan ini memiliki tujuan strategis untuk memberikan fasilitasi mata pencaharian alternatif bagi nelayan, terutama saat menghadapi cuaca buruk, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan di Kabupaten Blitar. Mata pencaharian alternatif ini difokuskan pada beberapa kegiatan yang berdampak nyata, sesuai dengan uraian di bawah ini:



Gambar 3.80
Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para nelayan di Kabupaten Blitar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka

b). Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Sub kegiatan ini bertujuan mendorong bertambahnya kelompok pendukung perikanan tangkap yang aktif, kuat dan mandiri sehingga diharapkan bisa tersedia sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan. Dorongan tersebut dengan melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok pendukung perikanan tangkap yaitu KUB, Pokmaswas dan Poklahsar.

- KUB Mina Jaya, KUB Mina Usaha, KUB Gemilang Jaya, KUB Jaya Abadi, KUB Mutiara Bahari, KUB Mina Samudra, KUB Mina Abadi, KUB Jaya Abadi, KUB Ngudi Lestari, KUB Tunas Harapan, Poklahsar Srikandi Pesisir (Tambakrejo, Wonotirto. 11 kelompok)
- KUB Mulyo Langgeng, KUB Mina Makmur, KUB Margo Mulyo (Tumpakkepuh, Bakung, 3 kelompok)
- KUB Tirto Mulyo, KUB Jaya Lestari, KUB Jaya Mandiri, KUB Sidojaya, KUB Mutiara Selatan, KUB Lancar Jaya, Poklahsar Karya Mandiri, Poklahsar Restu Ibu (Ringingrejo, Wates, 8 kelompok)
- KUB Lestari, KUB Putra Bahari, KUB Putra Manunggal, KUB Mitra Usaha, KUB Titis Sari, KUB Sumber Makmur, KUB Putra Restu Bahari, Poklahsar Sumber Rejeki (Tugurejo, Wates, 8 kelompok)
- Konservasi Penyu Segoro Lestari, KUB Putra Samudra, KUB Anak Samudra, KUB Sido Mulyo, KUB Saudara Samudra, KUB Sanjaladri (Serang, Panggungrejo, 6 kelompok)
- KUB Bengawan Makmur, Poklahsar Srikandi Mulia, Pokmaswas Bonang Tirto Lestari (Mronjo, Selopuro, 3 kelompok)
- KUB Arta Samudra, KUB Bina Karya, KUB Panggung Pucung Bahari, KUB Mitra Karya, KUB Sumbersih Bahari, KUB Rukun Samudra, KUB Wedi Ombo, KUB Fajar Samudra (Sumbersih dan Kaligambir, Panggungrejo, 8 kelompok)

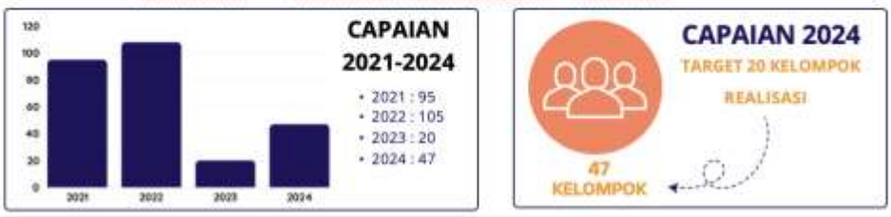

Gambar 3.81
Data Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

c). Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Sub kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha yang dilaksanakan melalui fasilitasi/ pendampingan verifikasi bantuan pemerintah provinsi maupun bantuan pemerintah pusat yang diberikan pada kelompok.

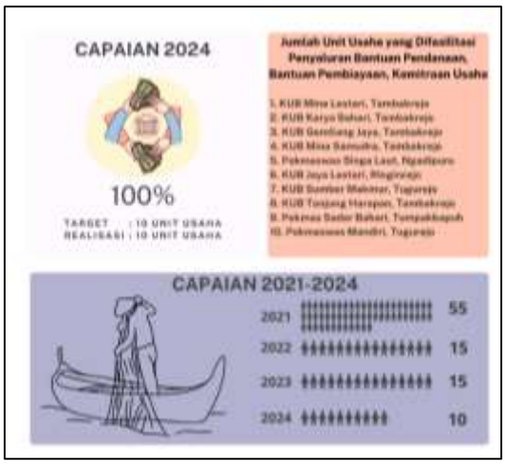

Gambar 3.82
Data Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

3). Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan fasilitas aktifitas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam rangka mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap laut, dengan indikator jumlah produksi perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

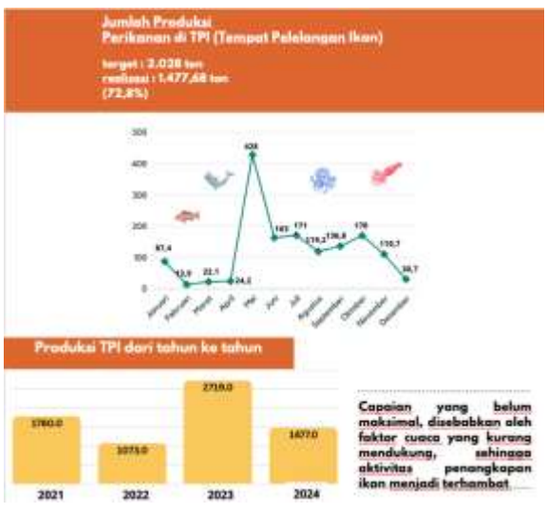

Gambar 3.83
Data Jumlah Produksi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambakrejo
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Pada tahun 2024, sebagai upaya antisipasi menghadapi dampak cuaca ekstrem bagi para nelayan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memfasilitasi pelaksanaan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) bekerja sama dengan BMKG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nelayan terkait informasi cuaca maritim sehingga mereka dapat

lebih siap dan aman dalam melaut. Uraian dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memfasilitasi kegiatan monitoring, pendampingan dan pembinaan penanganan ikan hasil tangkapan, pendampingan proses penimbangan ikan serta pencatatan hasil tangkapan ikan pada Tempat Pelanggan Ikan (TPI). Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan indikator dari sub kegiatan ini, dengan target 1 lokasi dan tentunya bisa tercapai 100 % dengan lokasi di TPI Tambakrejo.

4). Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota didukung 1 sub kegiatan dengan indikator jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal), dengan target 40 kapal dan terealisasi sebanyak 46 kapal (105%).



Gambar 3.84
Data Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Uraian sub kegiatan pendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a). Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan, dengan target 40 rekomendasi dan bisa tercapai 46 rekomendasi (153%). Capaian yang melebihi target ini karena adanya peran aktif dari penyuluh perikanan dan kelompok untuk mendaftarkan kapal milik anggota maupun diluar anggota.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya mencakup kegiatan perikanan budidaya yang terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta terkait penyakit dan lingkungan budidaya perikanan.

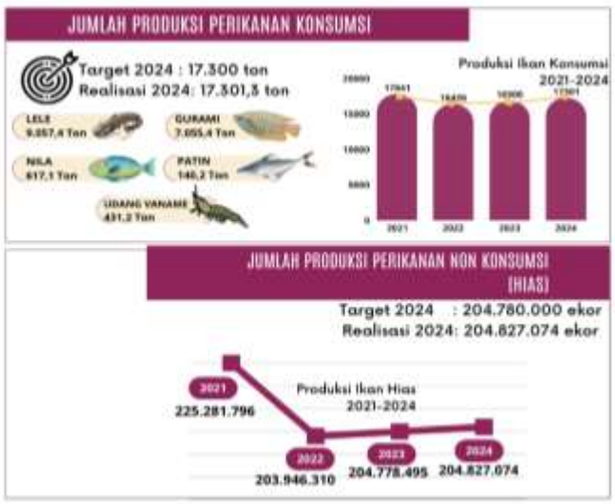

Gambar 3.85
Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Program ini didukung 2 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidayaan pembudi daya ikan kecil terdiri dari 3 sub kegiatan yang semuanya mempunyai tujuan untuk memberdayakan SDM pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar menjadi lebih maju lagi melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi kepada pembudidaya ikan.

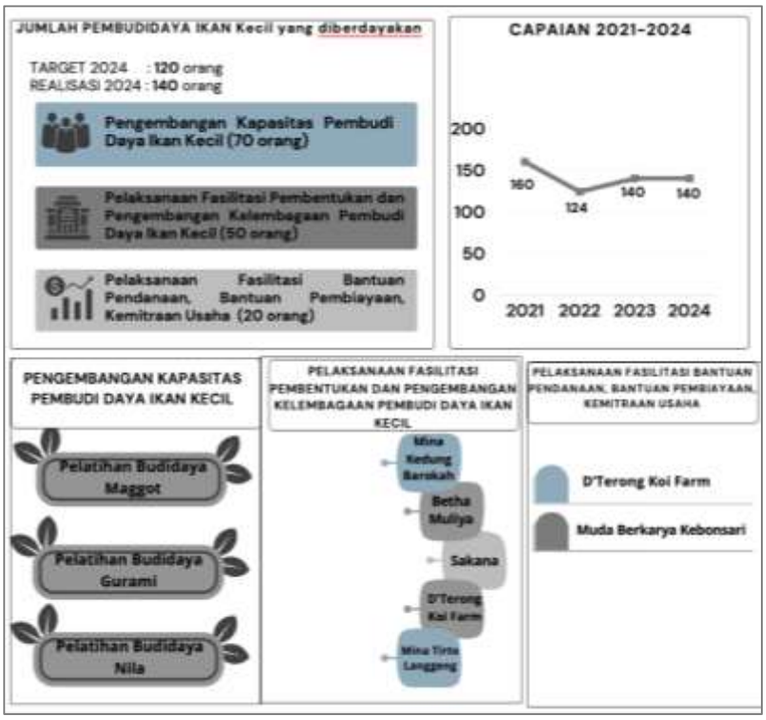

Gambar 3.86
Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas para pembudidaya ikan kecil dalam mengelola usaha perikanan budidaya. Kegiatan ini mencakup pelatihan budidaya maggot sebagai alternatif pakan alami, pelatihan budidaya ikan gurami yang memiliki nilai ekonomi tinggi, serta pelatihan budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok yang efisien dan ramah lingkungan. Selain kegiatan tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produksi ikan hias pada tahun 2024 memberikan fasilitasi dalam acara "Blitar Koi Show" yang diselenggarakan pada 25-27 Oktober 2024 bertempat di Pendopo Sasana Adhi Praja Kanigoro Blitar. Melalui *event* tersebut diharapkan dapat tercipta peluang kemitraan, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta memperluas pasar ikan koi lokal hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Indikator capaian dari sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti

program pelatihan dan pengembangan. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5 kelompok, realisasinya melampaui target, yaitu sebanyak 6 kelompok atau mencapai 116%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pada sub kegiatan ini, Dinas Peternakan dan Perikanan berkomitmen memberikan fasilitasi dan dukungan kepada kelompok pembudidaya ikan kecil (Pokdakan) melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelas Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang sudah ada serta mendorong pembentukan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) baru di Kabupaten Blitar.

Indikator capaian dari sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kelompok, realisasinya berhasil melampaui target dengan capaian sebanyak 5 kelompok atau 125%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, serta kemitraan usaha bagi kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Blitar. Indikator capaian dari sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya. Pelaksanaan sub kegiatan ini diwujudkan melalui sosialisasi Program Kredit (KUR) dari BRI, yang dirancang khusus untuk para pembudidaya ikan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembudidaya tentang fasilitas perbankan yang tersedia, khususnya kredit modal usaha, yang dapat mendukung peningkatan usaha budidaya ikan. Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha telah memfasilitasi 2 kelompok pembudidaya Ikan untuk mengakses bantuan modal usaha dari target 2 kelompok sehingga capaiannya sebesar 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan menetapkan indikator jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan (jenis), dengan target 5 jenis dan bisa terlaksana sebanyak 5 jenis pengelolaan pembudidayaan ikan (100%). Kegiatan ini bisa tercapai target dengan realisasi dari 5 sub kegiatan berikut ini:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen dan bisa tercapai sebanyak 1 dokumen (100%). Realisasi dokumen tersebut berupa dokumen yang berisikan data-data potensi perikanan Tahun 2024. Laporan penyajian data-data tersebut dihasilkan dari kegiatan pendataan perikanan budidaya dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem, yang dibedakan sesuai jenis komoditi, yakni ikan konsumsi dan ikan hias. Pendataan ini terintegrasi dengan NIK pembudidaya, sehingga data dapat diinput dengan cepat, akurat, dan otomatis tercatat dalam sistem. Langkah ini merupakan upaya kita untuk memperkuat sistem informasi budidaya yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Blitar.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, dimana tahun 2024 target yang telah ditetapkan sebanyak 1 unit prasarana pembudidayaan ikan berhasil tercapai 100%, yakni melalui pengadaan kolam bulat untuk pemeliharaan calon induk di Unit Pembenihan Ikan (UPI) Babadan, Wlingi.

c. Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan penjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. di Kabupaten Blitar berfokus pada

penyediaan fasilitas pendukung bagi Unit Pembenihan Ikan (UPI) untuk memastikan ketersediaan bibit ikan yang berkualitas. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah jumlah sarana pembudidayaan ikan yang tersedia, dengan target sebanyak 2 unit. Target tersebut berhasil tercapai 100%, dengan pengadaan 2 paket pakan ikan yang disalurkan untuk UPI Babadan dan UPI Klemunan. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UPI dalam menghasilkan benih ikan berkualitas, sehingga mampu mendukung keberlanjutan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Blitar.

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Kabupaten Blitar dilaksanakan untuk memastikan kualitas kesehatan ikan dan lingkungan budidaya tetap terjaga. Kegiatan ini mencakup pelayanan pemantauan, penanganan kesehatan ikan dan



lingkungan.

Gambar 3.87
Capaian Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan yang tercatat melalui dokumen Laporan Hasil Uji (LHU). Pada Tahun 2024, target yang telah ditetapkan sebanyak 50 dokumen tercapai dengan terealisasinya 54 dokumen atau sebesar 108%. Dokumen-dokumen LHU tersebut merupakan hasil dari pengujian kualitas air dan lingkungan budidaya, monitoring residu obat ikan, serta pengawasan penggunaan obat ikan berbahan kimia berbahaya.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat kita dalam menjaga kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan usaha perikanan di Kabupaten Blitar.

e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

Capaian keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Pada tahun ini, target yang ditetapkan sebanyak 15 orang pembudidaya terealisasi sebanyak 20 orang pembudidaya, atau sebesar 133%. Kegiatan ini mencakup pelatihan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, serta fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendukung budidaya.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki indikator berupa prosentase peningkatan produksi Perairan Umum Darat (PUD). Target yang ditetapkan sebanyak 5%, namun realisasi yang berhasil dicapai sebesar 4,45%, dengan rincian produksi Perairan Umum Darat (PUD) meningkat dari 305,2 ton pada tahun sebelumnya menjadi 318,8 ton pada tahun ini.

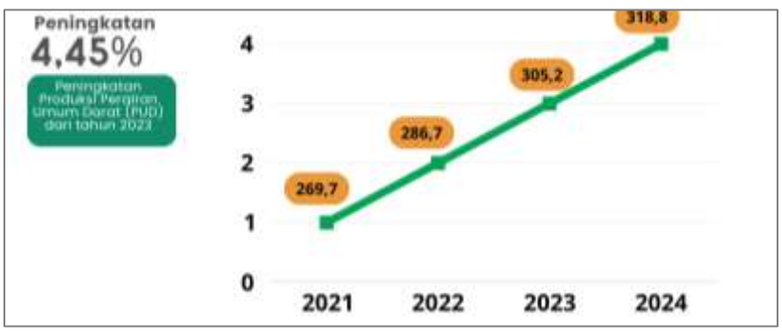

Gambar 3.88
Capaian Prosentase Peningkatan Produksi
Perairan Umum Darat (PUD)
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh maraknya aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di beberapa aliran sungai selama musim penghujan akhir tahun. Dari hasil pantauan Dinas Peternakan dan Perikanan**,** *illegal fishing* terdeteksi di aliran Sungai Brantas di wilayah Satriyan Kanigoro, Kaulon Sutojayan, Ngembul Binangun, dan Jugo Kesamben.

a). Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini yaitu berupa jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dengan target 25 orang/kelompok dan bisa tercapai 32 orang/kelompok (128%). Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

  Sub kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, serta genangan air lainnya di Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada nelayan Perairan Umum Darat (PUD) terkait peraturan perundang-undangan tentang penangkapan ikan. Dengan pemahaman ini, diharapkan mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang baik sekaligus turut mengawasi pelanggaran dalam praktik penangkapan ikan di lapangan.

  Target ini berhasil tercapai 100%, dengan 1 dokumen yang memuat hasil kegiatan pengawasan perikanan tangkap di wilayah Perairan Umum Darat (PUD) Kabupaten Blitar. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kita bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan melalui pengawasan yang terarah dan melibatkan seluruh pihak.

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

  Sub kegiatan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, serta genangan air lainnya di Kabupaten Blitar bertujuan untuk memastikan pelaksanaan usaha budidaya ikan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

  Indikator keberhasilan dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan target sebanyak 1 dokumen dan telah berhasil dicapai sepenuhnya (100%). Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai

aspek penting, antara lain penggunaan pakan dan obat dalam budidaya ikan, memastikan bahwa ikan yang dibudidayakan bukan merupakan jenis ikan yang dilarang masuk ke wilayah Republik Indonesia, jenis ikan yang diatur pengelolaannya, maupun jenis ikan baru hasil rekayasa genetika. Selain itu, pengawasan juga mencakup pemasukan bahan pakan ikan, benih, serta induk ikan.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Blitar, pembinaan perijinan, FGD pelaku usaha perikanan dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi dan KKP. Indikator dari program ini yaitu prosetase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 12% dan bisa tercapai sebanyak 13,9%.

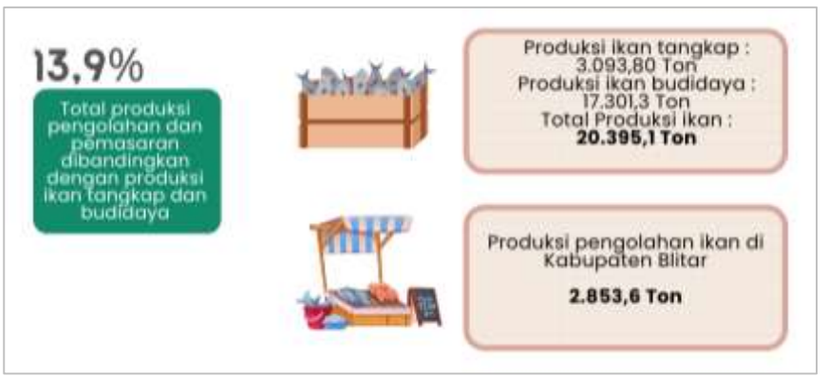

Gambar 3.89
Prosentase Pengolahan Perikanan
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Kegiatan dan sub kegiatan pendukung dari program ini terurai sebagaimana berikut:

- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

  Jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan merupakan indikator dari kegiatan ini. Target dari indikator ini sebanyak 1 dokumen tanda daftar dan bisa tercapai 100% yaitu sebanyak 1 fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan berupa fasilitasi pendampingan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) di Ori Fish Bangsri, Nglegok. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

  Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan *updating* data statistik pendataan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Blitar. Unsur yang di data dalam pendataan tersebut adalah komoditi, kapasitas produksi, asal produk dan wilayah pemasaran serta pendataan harga bahan baku dan harga jual. Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan dari 101 sampel yang ada, 86 sampel aktif dan 15 sampel lainnya tidak aktif. Indikator dari sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko. Target pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen tercapai 100 % dengan tersusunnya 1 dokumen hasil *updating* data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran di Kabupaten Blitar.

- ➢ Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

  Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan bimbingan dan pendampingan terkait perizinan usaha. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan dengan target sebanyak 24 pelaku usaha bisa tercapai sebanyak 40 pelaku usaha (166%). Adapun realisasi kegiatan ini didukung target ini diuraikan dalam sub kegiatan berikut:

  - ❖ Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

    Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil ditetapkan indikator sub kegiatan berupa jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko, dengan target sejumlah 26 unit

usaha dan terealisasi sejumlah 40 unit usaha (153%). Pencapaian ini diwujudkan melalui kegiatan bimbingan dan pendampingan perizinan usaha yang dilaksanakan di wilayah Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, pada tanggal 7 Mei 2024.

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

  Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten /kota mempunyai indikator jumlah produksi bahan baku industri pengolahan ikan yang disediakan (ton). Target dari kegiatan ini sebanyak 25 ton dan bisa tercapai sebanyak 25,4 ton (102%). Capaian target kegiatan ini didukung sub kegiatan berikut:

  - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1daerah kabupaten/kota mempunyai indikator jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten/kota yang ditargetkan 5 ton ikan yang tersedia untuk kebutuhan konsumsi dan usaha pengolahan di Kabupaten Blitar. Realisasi pada tahun 2024 adalah tercapai 5,4 Ton berupa peningkatan ketersediaan bahan baku olahan ikan sejumlah 25,4 ton ikan dari tahun lalu sebanyak 20 Ton. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan, melalui sub kegiatan ini, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan kegiatan gemarikan di wilayah berpotensi stunting dengan melibatkan peserta 20 yang terdiri dari ibu hamil dan menyusui pada tanggal 09 Oktober 2024. Kegiatan ini diisi dengan pelatihan olahan berbahan baku ikan untuk meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.

  - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota dengan indikator yaitu jumlah pelaku

usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 pelaku usaha perikanan dan bisa tercapai 100 % yaitu sebanyak 1 pelaku usaha perikanan yaitu pendampingan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Ori Fish Bangsri, Nglegok.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.119
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	
			Target	Realisasi
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap	3.545,30 ton	3.553 ton	3.093,3 ton
2.	Jumlah produksi perikanan konsumsi	16.900,08 ton	17.300 ton	17.301,3 ton
3.	Jumlah produksi perikanan non konsumsi / hias	204.778.495 ekor	204.780.000 ekor	204.827.074 ekor

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat disampaikan Capaian Indikator Kinerja Kunci di atas Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

   Produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan ikan yang diperoleh melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan alami, seperti laut, sungai, danau, waduk, rawa, atau genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan. Produksi ini mencakup semua jenis ikan, udang, cumi, kepiting, dan hasil laut lainnya yang ditangkap oleh nelayan menggunakan alat tangkap tertentu, baik secara tradisional maupun modern, baik perikanan tangkap laut maupun Perikanan Umum Darat (PUD).

   Jika dibandingkan dengan tahun 2023, produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 14,35%. Penurunan ini terjadi karena adanya cuaca ekstrem pada akhir Tahun 2024, yang menyebabkan banyak nelayan tidak dapat melaut. Selain itu, pada Tahun 2024, banyak nelayan yang beralih untuk menangkap ikan dengan nilai produksi yang lebih tinggi. Sehingga meskipun produksi menurun, akan tetapi nilai produksi ikan laut meningkat tajam seperti gambar di bawah ini.

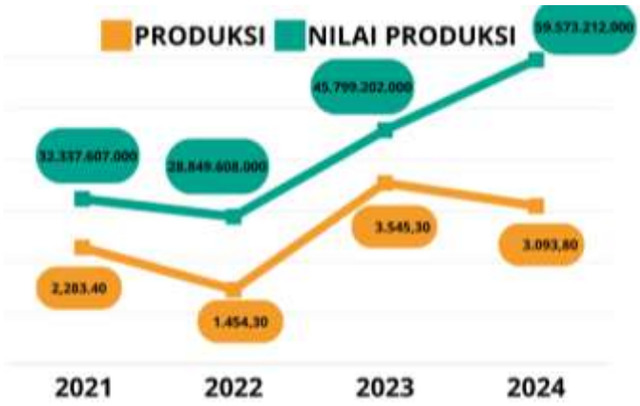

Gambar 3.90
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

2. Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya merupakan hasil produksi dari kegiatan pembudidayaan yang terdiri dari produksi ikan konsumsi dan ikan hias. Ikan konsumsi dipelihara di beberapa jenis pemeliharaan diantaranya di kolam, dengan sistem mina padi, keramba, jaring apung dan tambak. Pada tahun 2024 target ikan konsumsi adalah sebesar 17.300 ton dan terealisasi sebesar 17.301,3 ton (100%). Peningkatan produksi perikanan konsumsi ini dipengaruhi adanya peningkatan produksi budidaya dengan sistem tambak dan kolam. Hal ini disebabkan musim penghujan di Tahun 2024 yang menjadikan pasokan air melimpah. Air yang cukup membantu menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan ikan budidaya dengan sistem kolam. Selain itu peningkatan produksi perikanan konsumsi ini dipengaruhi dengan meningkatnya permintaan pasar akan ikan nila. Ikan nila memiliki harga yang relatif stabil dan terjangkau, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Stabilitas harga ini mendorong pembudidaya untuk terus meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan pasar yang meningkat.

Produksi ikan hias pada tahun 2024 mengalami kenaikan sedikit dibandingkan tahun 2023. Dari target sebesar 204.780.000 ekor terealisasi sebesar 204.827.074 ekor atau sebesar 100,02% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 saat pandemi produksi ikan hias di Kabupaten Blitar memang mengalami penurunan drastis dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023, produksi ikan hias mengalami peningkatan sedikit di tahun 2024. Pada tahun 2023 budidaya koi menjadi titik awal bahwasanya pada tahun tersebut pembudidaya

ikan koi memang orang yang memiliki hobi terhadap ikan koi saja. Namun, di tahun 2024, produksi ikan koi mulai menunjukkan kenaikan meskipun belum signifikan. Hal ini didorong oleh perlahan pulihnya permintaan pasar terhadap ikan hias, serta upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menggiatkan kembali event seperti *Koi Show***,** yang berperan penting dalam meningkatkan pemasaran dan membangkitkan antusiasme masyarakat terhadap ikan koi.

Tabel 3.120
Capaian Indikator Kinerja
Atas Penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	
			Target	Realisasi
1.	Prosentase peningkatan produksi perikanan (%)	72,71%	0,1%	-5,77%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

1. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan

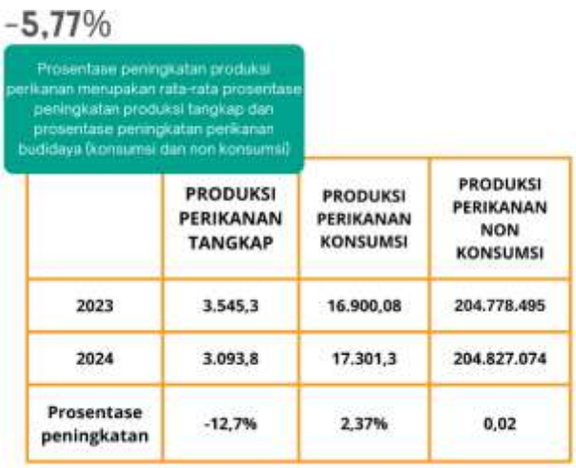

Gambar 3.91
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Prosentase peningkatan produksi perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan atau kenaikan hasil produksi perikanan dalam suatu periode tertentu, biasanya dibandingkan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya. Nilai ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan mencerminkan efektivitas program atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sektor perikanan. Pada tahun 2024 prosentase peningkatan produksi perikanan yang ditargetkan meningkat sebanyak 0,1% pada realisasinya mengalami penurunan sebesar 5,77%. Penurunan ini terjadi akibat turunnya produksi perikanan tangkap laut dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan prosentase peningkatan produksi perikanan didasarkan pada gabungan antara peningkatan produksi

perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan budidaya pada tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu, penurunan signifikan pada produksi perikanan tangkap menyebabkan secara keseluruhan capaian produksi perikanan mengalami penurunan.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2024 yaitu:

1. Pengaruh fluktuasi cuaca dan perubahan iklim terhadap produksi perikanan. Cuaca ekstrim, terutama yang disertai angin kencang, gelombang tinggi, dan badai, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan produksi perikanan tangkap.
2. Tingginya harga pakan ikan yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual ikan.
3. Masih rendahnya permintaan pasar terhadap ikan koi.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan

1. Pelaksanaan diverisifikasi usaha nelayan dan fasilitasi Fasilitasi sekolah lapang cuaca Nelayan dari BMKG.
2. Pelatihan pengolahan pakan mandiri untuk mengimbangi harga pakan yang tinggi.
3. Fasilitasi event Blitar Koi Show 2024.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan selama Tahun 2024 untuk pelaksanaan Urusan Perikanan adalah:

1. Mobil Layanan

   Mobil Layanan merupakan rebranding dari inovasi Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023 yaitu Molase "*Mobile Laboratory Service*" yang menerapkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan secara aktif dengan datang langsung ke lokasi guna mempercepat penanganan masalah penyakit ikan dan lingkungan. Rebranding tersebut dilakukan sejak 7 Maret 2024 dengan merubah Molase menjadi Mobil Layanan dengan sasaran tidak saja kesehatan ikan namun juga kesehatan hewan ternak. Mobil Layanan ini merupakan mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pelayanan keliling di Kecamatan setiap satu minggu sekali. Dengan adanya Mobil Layanan Disnakkan diharapkan masyarakat dapar mengakses info

atau berkonsultasi terkait pelayanan-pelayanan yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan.

2. Cafe Layanan

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar, pada 7 Maret 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan meresmikan Cafe Layanan Disnakkan. Inovasi Cafe Layanan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, yang sebelumnya masyarakat harus mendatangi bidang-bidang tertentu sekarang cukup di Cafe Layanan. Cafe Layanan ini berada di depan kantor Dinas Peternakan dan Perikanan dan buka setiap hari. Inovasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan pelayanan satu pintu (*one-stop service*)**.**

3.1.2.2. URUSAN PARIWISATA

Urusan Kepariwisataan dilaksanakan oleh tiga bidang, antara lain: Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.657.937.500 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.550.741.008 (95.97%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan *Urusan Pariwisata* yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar*,* berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.121
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase daya tarik destinasi wisata Kabupaten Blitar yang dikembangkan	74	75	-
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	71	71	-
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis	1	1	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Pariwisata Kabupaten/Kota			
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6	6	-
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar yang dikelola	3	3	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	3	-
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang ditetap kan	5	0	Terdapat penggabungan rekomendasi TDUP dalam aplikasi OSS
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	50	47	-
2.		Program Pemasaran Pariwisata	Persenta se peningka tan perja lanan wisa tawan di Kabupa ten Blitar	15	15.51	-
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik wisata Kab Blitar yang dipasar kan	86	86	-
			Jumlah kawasan strategis pariwisata Kab Blitar yang dipasar kan	6	6	-
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksa naan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwi sata Kabupa	1	1	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			ten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwi sata Dalam dan Luar Negeri	3	3	-
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasa ran Pariwi sata Baik Dalam dan Luar Negeri	15	15	-
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengua tan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5	5	-
3.		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaa Tan Dan Perlindu Ngan Hak Kekayaan Intelektual	Persen tase sub sektor ekonomi kreatif di Kabupa ten Blitar yang mendapatkan fasilitasi pemanfaatan/p erlindungan HAKI	49.67	11.76	Baru bisa memfasilitasi 2 sub sektor ekonomi kreatif dari total 17 sub sektor ekonomi kreatif yang terdata.
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Ekosistemnya	2	4	-
		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2	2	-
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	11	-
4.		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persen tase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikemba ngkan	70	70.68	-
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah Kegiatan Pening katan	8	7	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar yang dilaksanakan			
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	250	125	
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengem bangan Kapasitas	50	136	-
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbi ngan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	136	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan indikator persentase daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan target 74% terealisasi 75%. Daya tarik destiniasi wisata yang telah dikembangkan adalah 81 destinasi dari total 108 destinasi, sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/135/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Blitar. Daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan pada Tahun 2024 terdiri dari 22 DTW Alam, 27 DTW Buatan dan 32 DTW Budaya. Program ini didukung oleh 3 kegiatan:
    a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah daya tarik wisata Kabupaten Blitar yang dikelola terealisasi 71 DTW, yaitu: 20 DTW Alam, 23 DTW Buatan dan 28 DTW Budaya. Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:
        1) Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terealisasi 1 dokumen Kajian Pengembangan Destinasi Wisata - Kajian Penyusunan

Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (RIPDPK) Kawasan Lereng Kelud - Kawi yang terdiri dari wilayah Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Udanawu. Dokumen ini diharapkan bisa menjadi guidance bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga pihak swasta dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Blitar.

2) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terealisasi 6 unit yaitu:
   - Pemeliharaan Rumput Taman di Kawasan Wisata Ngreco;
   - Pengadaan Kertas Thermal Roll untuk cetak tiket masuk mobil pada Portal Wisata Ngreco 1495 Roll;
   - Pengadaan Alat Kebersihan untuk menunjang operasional wisata di Portal Wisata Ngreco, Rambut Monte, Monumen Trisula, *Tourist Information Center* Wlingi, Pesanggrahan Tambakrejo, dan *Tourist Information Center* Penataran;
   - Pelaksanaan Kegiatan Rapat Persiapan Monitoring Evaluasi Menjelang Libur Nataru;
   - Pelaksanaan Pembongkaran Portal Lama Wisata di Desa Olak Alen; dan
   - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan di Kawasan Monumen Trisula, Portal Wisata Ngreco, Rambut Monte, dan Kolam Renang Penataran.

b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Blitar yang dikelola realisasinya pada 3 destinasi:
   - DPK Lereng Kelud-Kawi dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata sejarah;
   - DPK Lintas Brantas dan sekitarnya dengan tema pengembangan wisata perkotaan, wisata sejarah dan wisata edukasi; dan
   - DPK Pansela (Pantai Selatan) dan sekitarnya dengan tema pengembangan wisata karst dan wisata bahari.

   Pengelolaan yang dilakukan berupa perencanaan destinasi wisata, pemetaan kebutuhan wisata, pemeliharaan destinasi, pembinaan bagi pelaku/SDM wisata, pengawasan dan promosi.

c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang ditetapkan dan hasilnya tidak terealisasi karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak lagi menerbitkan rekomendasi TDUP. Hal ini dikarenakan terdapat penggabungan rekomendasi TDUP dalam aplikasi OSS. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan:

1) Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah usaha yang dibina dan diawasi terealisasi 47 laporan dari target 50 laporan atau tercapai 94%, yaitu:

- Pelatihan dan Sertifikasi SDM Usaha Pariwisata Pijat Refleksi Kecamatan Ponggok (20 orang);
- Pelatihan dan Sertifikasi SDM Usaha Pariwisata Baby Spa Kecamatan Ponggok (20 orang);
- Pelatihan dan Sertifikasi SDM Usaha Pariwisata Baby Spa Kecamatan Udanawu (20 orang);
- Pelatihan Usaha Pariwisata (Pijat Refleksi) Kecamatan Udanawu, Wonodadi, dan Ponggok (34 orang);
- Pelatihan Usaha Pariwisata (Spa) Kecamatan Udanawu, Wonodadi, dan Ponggok (34 orang);
- Pelatihan Usaha Pariwisata (Pijat Refleksi) Kabupaten Blitar (34 orang);
- Pelatihan Usaha Pariwisata (Baby Spa) Kabupaten Blitar (34 orang);
- Pelaksanaan Blitar Spectacular;
- Pelaksanaan Gathering Pelaku Usaha Pariwisata tingkat regional dan nasional;
- Pelaksanaan Safari Destinasi Pariwisata;
- Pelaksanaan Program Champaign Gebyar Wisata dalam rangka HJB 700 Blitar melalui partisipasi destinasi wisata untuk memberikan tiket gratis bagi pengunjung;
- Pelaksanaan Evaluasi Pelatihan dan Sertifikasi 2024 (pengambilan contoh pada 30 orang); dan
- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata pada 1 Kawasan Wisata, 22 Daya Tarik Wisata, 11 Hotel/Resto/Rumah Makan dan 1 Biro Perjalanan Wisata.

2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator jumlah kunjungan pariwisata berhasil melampaui target awal 15% dan teralisasi sebesar 15.51% kunjungan dari kunjungan tahun sebelumnya, dimana jumlah kunjungan wisatawan tahun 2023 sebanyak 2.833.874 orang,

sedangkan tahun 2024 ini jumlah kunjungan wisatawan sudah tercapai dengan baik yaitu sebesar 3.273.408 orang meningkat 15,5% dari tahun sebelumnya, dengan rincian kunjungan sebagai berikut:

a) Wisatawan Nusantara sebanyak 3.272.571 orang, terdiri dari
    1) Wisata Alam sebanyak 1.756.896 orang
    2) Wisata Budaya sebanyak 333.791 orang
    3) Wisata Buatan sebanyak 1.181.884 orang

    Wisatawan nusantara ini meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

b) Wisatawan Mancanegara sebanyak 837 orang, terdiri dari
    1) Wisata Alam sebanyak 78 orang
    2) Wisata Budaya sebanyak 759 orang

    Wisatawan mancanegara meningkat 124% dibanding tahun sebelumnya. Adapun Wisatawan Mancanegara tersebut berasal dari Negara Denmark, Amerika, Rusia, Italia, Peransis, Belanda, Korea, Austria, Taiwan, Thailand, Inggris, Australia, Cekoslowakia, Swiss, Belgia, Ukraina, India, Rumania, Singapura, Jepang, Malaysia, Swedia, China, Srilanka, Polandia, Hungaria, Pakistan dan Gambia

Adapun TOP 10 Daya Tarik Wisata berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 adalah:

1. Kampung Coklat
2. Pantai Serang
3. Kolam Renang Penataran
4. Blitar Park
5. Sumur Amber
6. Pendopo Ageng Hand Asta Sih
7. Pantai Tambakrejo
8. Perkebunan The Sirah Kencong
9. Pantai Pudak
10. Candi Penataran

Program ini didukung oleh kegiatan:

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan. Pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 86 daya tarik wisata terealisasi sebanyak 86 daya tarik wisata. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam empat sub kegiatan:
    1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam

dan Luar Negeri target kinerja 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (tercapai 100%), yaitu: Dokumen PDRB Pariwisata.

Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan pengkoordinasian dan pengumpulan data yaitu Dokumen Rekonsiliasi Data Kunjungan Wisata secara Periodik dengan Destinasi Wisata dan Penyusunan Dokumen Infografis Kunjungan Wisata dan Okupansi Hotel secara Periodik;

2) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan target kinerja 3 dokumen terealisasi 3 dokumen (terealisasi 100%) yaitu: PKS Serang, PKS Jolosutro, Draft Final Dokumen PKS dengan Kabupaten Bantul;
3) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi 15 laporan (terealisasi 100%), yaitu:
   a) Launching Calender Event Tahunan
   b) Penyelenggaraan event Street Food Festival sebagai Pendukung Pagelaran Kresnayana
   c) Pelaksanaan Digital Marketing melalui Medsos
   d) Pembinaan Duta Wisata
   e) Fasilitasi Kegiatan Duta Wisata
   f) Pembuatan Konten Promosi Pariwisata
   g) Fasilitasi promosi pariwisata dengan Media Parter (sebanyak 4 kali)
   h) *Direct Promotion*: Gathering Gabungan pengusaha Industri Tour dan Travel Jawa Barat (GAPIT) dengan Bupati Blitar dan Blitar Spektacular
   i) *Fam Trip* dengan Komunitas
   j) Pengadaan sarpras pendukung promosi pariwisata
   k) Peremajaan bahan promosi pariwisata (foto, video);
4) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri teralisasi sebanyak 5 dokumen (100%), yaitu: Cetak leaflet seluruh DTW (4.025 eksemplar), Cetak leaflet DTW PKS (150 eksemplar), Banner Promosi (4 buah), Banner HJB (4 titik) dan Kalender wisata (1.200 buah).

Pencapaian kinerja yang baik ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar diantaranya oleh Bidang Pemasaran yaitu melalui:

- Gencar melakukan promosi pariwisata yang mudah dan tidak memerlukan biaya besar yaitu dengan membuat konten viral di media social;
- Kolaborasi dengan media partner yang potensial untuk promosi wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata sebagai contoh influencer, media lokal dan nasional;
- Kolaborasi penyelenggaraan event unggulan Sendratari Kresnayana dan Street Food Festival sehingga dapat menarik wisatawan dari berbagai daerah baik dalam dan luar negeri;
- Kolaborasi dengan stakeholder pariwisata dalam melaksanakan *direct promotion* dengan mengundang seller dan buyer (pegiat wisata) sehingga dapat langsung memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi dan kunjungan wisata; dan
- Peremajaan bahan promosi dan sarpras promosi sehingga dapat menunjang kualitas konten promosi pariwisata.

3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan indikator persentase sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/Perlindungan HAKI terealisasi 11.76% dari target awal 29.41%. Data menunjukkan terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar, dan pada tahun 2024 hanya 2 sub sektor yang terfasilitasi yaitu sub sektor kriya dan sub sektor kuliner. Program ini didukung satu kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan ekosistemnya sebanyak 4 sub sektor yaitu fashion, kuliner, desain interior dan kriya.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan terealisasi 70,68% artinya sebanyak 311 orang dari 440 sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024 telah mendapatkan bimbingan teknis baik tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif, didukung dua kegiatan yaitu:
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, didukung satu sub kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dengan indikator Jumlah Masyarakat

yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata tidak mencapai target yang ditetapkan. Pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2024 meliputi Managemen sumber daya pariwisata berupa managemen pengelolaan termasuk administrasi, managemen event dan pembuatan paket wisata bagi desa wisata rintisan ataupun yang sudah terbentuk.

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan satu sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif target kinerja 50 orang terealisasi 136 orang. Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:
    1) Pelatihan Produk Ekonomi Kreatif Berbahan Baku Susu Sapi;
    2) Pelatihan Ekonomi Kreatif Batik Cap Cakrapalah;
    3) Pelatihan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kriya (Pembuatan Suvenir); dan
    4) Pelatihan Ekonomi Kreatif Batik Tenun.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.122
Capaian Indikator Kinerja Utama
atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2024

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Jumlah Kunjungan Wisata	2.597.470 Orang	2.833.874 Orang	3.174.257 Orang	3.273.408 Orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Jumlah Kunjungan Wisata terealisasi melampaui target yang ditentukan, sebanyak 873 orang wisatawan asing dan 3.272.571 orang wisatawan nusantara berkunjung di destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Blitar.

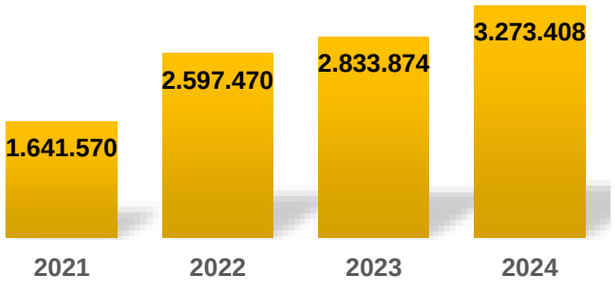

Gambar 3.92
Kunjungan Wisata di Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d 2024
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Didukung promosi pariwisata melalui media sosial, mampu mendorong kunjungan wisatawan, dari tahun 2021 tren kunjungan wisata cenderung meningkat dengan didukung komitmen pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di dan menuju destinasi diharapkan kedatangan wisatawan di tahun-tahun ke depan akan lebih meningkat.

Tabel 3.123
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2024

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	
				Target	Realisasi
1.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp 264.750.000,00	Rp 565.753.500,00	Rp 438.484.219,00	Rp 641.288.000,00
2.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	2.597.470 Orang	2.833.874 Orang	3.258.955 Orang	3.272.571 Orang
3.	Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pariwisata	-15%	20.09%	20.09%	n/a

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai tambah ekonomi kreatif melampaui target yang ditetapkan. Peraturan Bupati tentang penggunaan batik khas Blitar dengan motif Cakrapalah, menjadi pemicu peningkatan omset pengrajin batik. Melalui pembinaan yang terus dilaksanakan, menghasilkan produk kreatif berupa syal, udeng, tas dan produk kreatif lainnya.

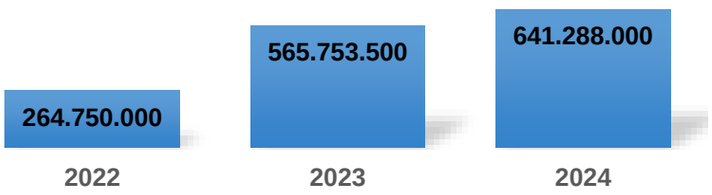

Gambar 3.93
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Tahun 2022 s.d 2024
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Tahun 2023 mengalami peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif sebesar 113,69%. Hal ini dikarenakan kondisi paska pandemi menuju normal menyebabkan pegiat ekonomi kreatif bertumbuh pesat dan

banyak hal baru yang diciptakan. Namun hal tersebut tidak membuat disertai dengan kemampuan pegiat ekonomi kreatif untuk mempertahankan usahanya, sehingga nilai pertumbuhan ekonomi kreatif di Tahun 2024 hanya berada dalam angka 13,35%.

2. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara melampaui target yang ditentukan, mengindikasikan tingkat kebutuhan masyarakat akan berwisata semakin tinggi. Peran media sosial juga mampu mendorong informasi tentang daerah tujuan wisata, sehingga menarik minat wisatawan nusantara berkunjung.

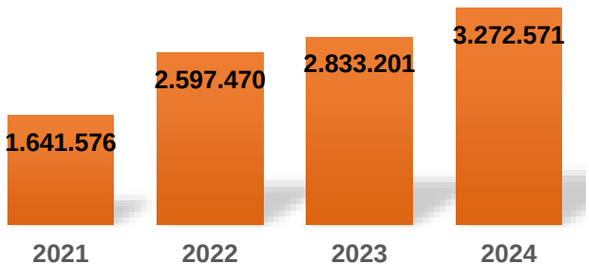

Gambar 3.94
Pergerakan Wisatawan Nusantara Tahun 2021 s.d 2024
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025)

Secara signifikan pergerakan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya promosi yang dilakukan dan dukungan infrastruktur menuju dan di destinasi wisata.

3. Kontribusi PDRB Pariwisata Tahun 2024 belum dihitung.

Realisasi Kontribusi PDRB Pariwisata			
2021	**2022**	**2023**	**2024**
n/a	-15	20.09	n/a

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Penghitungan dilaksanakan mulai pertengahan bulan kedua tahun berikutnya.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2024 yaitu:

1. Infrastruktur menuju destinasi wisata yang masih perlu ditingkatkan;
2. Kurangnya investasi pada sektor pariwisata;
3. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya masih belum maksimal karena baik mutu dan jumlahnya yang masih perlu ditingkatkan;
4. Fasilitasi kegiatan pemasaran masih belum mencakup seluruh kebutuhan sehingga strategi promosi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata tidak dapat terlaksana;

5. Updating data kunjungan dari masing-masing destinasi dan data sektoral dalam untuk penyusunan dokumen PDRB masih mengalami kendala baik kecepatan maupun ketepatan pengumpulan data dan akurasi data;
6. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam rangka peningkatan PAD sektor Pariwisata sesuai dengan peraturan yang ada belum bisa terealisasi dengan baik; dan
7. Data pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih minimalis dan adanya data di perangkat daerah lainnya yang membutuhkan waktu untuk menggumpulkannya.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Sinergi antar Perangkat Daerah untuk memajukan infrastruktur pariwisata;
2. Gencar melakukan promosi pariwisata yang mudah dan tidak memerlukan biaya besar yaitu dengan membuat konten viral di media social;
3. Meningkatkan sinergitas dengan mitra baik media partner dari komunitas dan instansi yang berpotensi besar melalui *direct promotion*, menawarkan paket wisata yang menarik dan inovatif, kolaborasi dengan *infuencer* untuk memperkuat branding dan identitas wisata sehingga promosi pariwisata dapat dilaksanakan secara massif;
4. Penyiapan dan penggalian data lebih awal sehingga dapat tersaji dengan cepat, akurat dan menghasilkan laporan yang tepat waktu dan berkualitas;
5. Menjalin komunikasi dan koordinasi secara aktif untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang dapat menghambat realisasi kerjasama; dan
6. Sinergi dengan Perangkat Daerah lain untuk memperoleh database pelaku ekonomi kreatif

3.1.2.3. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan dan Peternakan.

3.1.2.3.1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 46.189.342.166,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.365.732.928,88 (93.88%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.124
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,14%	90,14%	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 orang	181 orang	-
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 dokumen	7 dokumen	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87,5%	87,5%	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	77 orang	77 orang	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Tugas dan Fungsi Kabuapten Blitar	Pendidikan dan Pelatihan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 paket	18 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tepat sasaran	55%	55%	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	3 unit	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan tepat waktu	93%	93%	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	95,5%	95,5%	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pemerintah Daerah	Daerah dalam kondisi baik			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	8 unit	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
II		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian	1%	0,81%	-
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pertanian	1.447.790 ton	1.390.483 ton	Jumlah produksi tanaman pertanian ditahun 2024 tidak bisa memenuhi target karena pengaruh cuaca, walaupun dibeberapa komoditi produksinya naik (jagung, nanas, pisang, tembakau, kopi, tebu), tetapi dibeberapa komoditi juga turun yaitu padi, cabe, alpokat, sehingga tidak bisa memenuhi target
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	5 laporan	5 laporan	-
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9 laporan	9 laporan	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas areal budidaya tanaman sehat	45 ha	45 ha	-
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 dokumen	2 dokumen	-
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB (Varietas Unggul Baru)	0 VUB	Didalam penganggaran SIPD tidak ada rekening belanja yang sesuai untuk mengakomodir kebutuhan dalam pelaksanaan pelepasan varietas manggis manglumsari
III		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka indeks pertanaman	1,63	1,23	Akibat pengaruh El-Nino yang menunjukkan dampak signifikan dari fenomena iklim tersebut terhadap sektor pertanian. El-Nino umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di banyak wilayah, sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan.
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luasan Lahan LP2B	25.274 ha	25.274 ha	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	1 laporan	-
		Pengolahan lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B, Kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	-
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang dibangun	66%	66%	-
		Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	20 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	5 unit	-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi , dan Dipelihara	34 unit	34 unit	-
IV		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penanggulangan becana pertanian yang tertangani	96%	100%	-
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penangan bencana pertanian	5 jenis	5 jenis	-
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	316 ha	340,65 ha	-
V		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase cakupan pembinaan kelompok tani	61%	61%	-
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian	40 kegiatan	40 kegiatan	-
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitanya	22 unit	22 unit	-
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 unit	120 unit	-
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9 unit	9 unit	-
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 unit	2 unit	-
		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah kelembagaan Petani yang Dibentuk	1 unit	0 unit	Hambatan utama dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani adalah modal awal dalam membentuk

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
						kelembagaan ekonomi dan keterbatasan dalam pendidikan dan pengetahuan petani

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Pada tahun 2024, capaian kinerja program ini adalah 101,13% yaitu realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bisa mencapai 90,14% lebih tinggi dari yang ditargetkan 89,14%. Hal tersebut bisa tercapai karena rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah sebanyak dari 7 (tujuh) kegiatan mencapai nilai 90,14%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Pada tahun 2024, capaian kinerja program ini adalah 81% yaitu prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian adalah 0,81%, kurang dari yang ditargetkan 1%. Hal ini disebabkan di tahun 2024 masih terdampak dari fenomena el nino yang mempengaruhi penurunan sebagian besar produktivitas tanaman pertanian. Jumlah produksi pertanian tahun 2024 sebesar 1.390.481 ton, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 1.447.940 ton.

   Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ini didukung dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terdiri dari sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Upaya untuk meningkatan produksi dan produktivitas ini bisa dicapai dengan pemberian sarana-sarana pertanian seperti bantuan bibit tanaman hortikultura seperti bibit alpukat Si Jago sebanyak 18.348 batang, alpukat Rengganis 14.198 batang, bibit bawang merah sebanyak 1.841 kg, bibit jahe 3.183 kg, bibit sawo 1.300 batang, bibit petai 3.324 batang. Selain itu, sebagai upaya peningkatan produksi tanaman pangan juga dilaksanakan sosialisasi manfaat silica untuk tanaman pangan kepada petani, dan bimbingan teknis Alsintan pasca panen agar petani mampu mengoperasikan alat panen *Combine Harvester*. Bantuan untuk kelompok petani miskin bidang pertanian dan perkebunan (Program Peti Koin Bermantra) berupa bantuan benih vanilli dalam *polybag* sebanyak 300 batang

pada 2 kelompok tani miskin perkebunan dan pendampingan pada 15 kelompok petani miskin penerima bantuan alsintan. Pada kegiatan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu distributor, pengecer resmi, kelompok tani dan penyuluh pertanian. Selain itu pengawasan dilapangan dilakukan secara berkala dengan instansi terkait untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan distribusi.

Peningkatan produksi tanaman perkebunan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas komoditas unggulan yaitu kopi robusta standar ekspor melalui bimbingan teknis dan pemberian bantuan alat pasca panen berupa *rise bed coffe*, kolam sortasi, mesin grading, tong, *refracto*, dan *moisture*. Selain itu juga dilakukan pendampingan teknis per kelompok tani untuk 3 kelompok tani di Kecamatan Selorejo dan 3 kelompok tani di Kecamatan Doko. Bantuan bibit kopi robusta asal stek klon BP939 juga diberikan kepada 1 kelompok tani di Kecamatan Gandusari dan 1 kelompok di Kecamatan Selorejo masing-masing 5.000 batang. Pendampingan juga dilakukan pada petani tembakau melalui sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, juga diberikan bantuan 8 paket mesin rajang tembakau, genset, dan idek penjemur tembakau. 1 gudang tembakau juga dibangun di Kelompok Tani Sidorejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto.

Selain itu pada kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi yang didanai dari dana DBHCHT, DAK Non Fisik dan juga DAU dimana pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi bantuan alsintan berupa *cultivator* sebanyak 1 unit, *handsprayer* sebanyak 47 unit, APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) sebanyak 1 unit, handtraktor sebanyak 5 unit. Selain itu juga dilakukan fasilitasi alsintan untuk petani tembakau yang terdiri dari alat olah tanah (*handtraktor rotary* dan *cultivator*), alat angkut dan pompa air guna menunjang usaha tani tembakau dengan rincian: *handtraktor rotary* sebanyak 7 unit, *cultivator* sebanyak 5 unit, alat angkut roda 3 sebanyak 3 unit dan pengadaan pompa air sebanyak 6 unit. Terdapat juga kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) yang bersumber dari dana DAK Non Fisik. Realisasi kegiatan berupa pembangunan 7 rumah benih beserta demplot pekarangan. Dengan terbentuknya kegiatan P2L ini diharapkan kelompok mampu melakukan

budidaya sayuran di pekarangan sehingga mampu menurunkan angka stunting di desa.

Selain kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, program ini juga didukung oleh kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman yaitu tentang pelepasan varietas lokal buah manggis yang telah diawali dengan melakukan uji kandungan nutrisi dan dilanjutkan dengan uji DNA pada tahun lalu, yang rencananya tahun ini akan dilanjutkan dengan uji kebenaran dan uji keunggulan manggis belum bisa dilaksanakan karena tidak adanya rekening di SIPD untuk mengcover pengeluaran anggaran dari proses uji. Selain itu juga terdapat sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman yaitu berupa kegiatan sosialisasi budidaya padi sehat, demplot tembakau local di 5 kelompok tani, dan pembekalan teknis untuk perbenihan tembakau lokal untuk 1 kelompok tani. Bentuk kegiatannya berupa demplot perbenihan, pengadaan bibit tembakau, budidaya tembakau untuk perbenihan, pasca panen dan penanganan benih.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Pada tahun 2024, capaian kinerja program ini adalah 75,46% yaitu angka Indeks Pertanaman (IP) bisa mencapai 1,23 masih kurang dari angka yang ditargetkan yaitu 1,63. Hal ini terjadi akibat pengaruh El-Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan di banyak wilayah, sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan. Dampaknya adalah kekurangan air sehingga mengganggu pola tanam. IP ini adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami. Singkatnya bisa juga diartikan sebagai rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Peningkatan IP merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian.

   Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang peningkatan IP ini adalah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. Untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdapat 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

   a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 34 unit,

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sepanjang 20 unit,
c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Irigasi Air Dangkal) sebanyak 3 unit dan 1 unit bangunan UPH, 1 unit bangunan SDD di Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo.

Sebagian besar pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian ini adalah untuk menjaga ketersediaan air untuk irigasi terutama di musim kemarau dan di daerah Blitar Selatan.

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan output telah tersusunnya 1 Rancangan Perda LP2B, serta pemberian bantuan premi AUTP. Sebagai upaya dalam melakukan pengelolaan lahan LP2B, maka dilakukan penyusunan revisi pemetaan dan update data LP2B Kab. Blitar dengan tujuan agar data lebih akurat. Hal ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam hal perlindungan lahan pertanian dan upaya pengendalian konversi lahan yang berisiko terhadap ketahanan pangan. Dengan melakukan revisi secara rutin, data pemetaan LP2B diharapkan tetap dapat mendukung kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainya yaitu pembangunan jalan usaha tani pada 4 kelompok tani penerima dengan sumber dana dari DBHCHT.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Capaian kinerja program ini tahun 2024 adalah 99% yaitu persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 99% melampaui yang ditargetkan 96%. Dari total luas serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sebanyak 316 Ha yang dapat ditangani seluas 311,37 Ha (99%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, bulai. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT sebagai indikator kinerja sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur Teknik.

5. Program Penyuluhan Pertanian

   Capaian kinerja program ini tahun 2024 adalah 100% yaitu persentase cakupan pembinaan kelompok tani 61% sesuai dengan yang ditargetkan. Dari jumlah kelompok tani di Kabupaten Blitar sebanyak 2.033 kelompok, yang mendapatkan pelatihan sebanyak 3.000 petani. Dan jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian sebagai indikator kinerja kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian adalah sebanyak 30 pelatihan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pelatihan penanggulangan OPT dan pembuatan pupuk organik. Pada kegiatan ini terdapat 5 subkegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 22 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) se-Kabupaten Blitar;
   b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, yang telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada 3.000 orang petani;
   c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, yang telah mempublikasikan kegiatan dan pengadaan sarana publikasi untuk 9 (Sembilan) BPP;
   d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota yaitu pelaksanaan kegiatan sekolah lapang komoditas bawang merah di Kecamatan Binangun;
   e. Untuk sub kegiatan Pembentukan kelembagaan petani tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan modal awal dalam membentuk kelembagaan ekonomi. Banyak petani yang kesulitan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan formal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu banyak petani yang belum siap untuk membentuk kelembagaan ekonomi karena banyak yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan pengetahuan tentang manajemen organisasi, bisnis, atau teknologi pertanian. Hal ini membuat mereka sulit memahami dan menjalankan kelembagaan ekonomi secara efektif.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.125
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
	Urusan Pertanian					
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	6,65%	-4,7%	-2,01%	0,1%	-10,12%
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	-7,28%	-12,35%	23,34%	2%	8,17%
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	1,9%	-2%	10,93%	1%	1,72%
4	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	71,4%	82.08%	106,38%	96%	100%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

Adapun data produktivitas komoditas pertanian tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.126
Data Produktivitas Komoditas Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2024

Komoditas	Produktivitas (Ton/Ha)		Peningkatan Produktivitas (%)	
	2023	2024	%	Rata-rata
Padi	7,49	6,58	-12,19	-10,12
Jagung	5,81	5,34	-8,04	
Cabe	4,724	4,723	-0,02	8,17
Bawang Merah	12,14	14,12	16,35	
Tebu	73,27	73,44	0,15	1,72
Tembakau	1,35	1,4	2,89	
Kopi	0,77	0,78	0,00	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

Dari 4 (empat) indikator kinerja kunci atas penyelenggaraan urusan pertanian di tahun 2024, terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target dan 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)

   Berdasarkan tabel yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa sebagian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian untuk produktivitas tanaman pangan yaitu padi dan jagung mengalami penurunan -10,12% dari yang ditargetkan 0,1%. Produktivitas padi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -12,19% dari semula 7,49 ton/ha menjadi 6,58 ton//ha, begitu juga dengan

produktivitas jagung menurun -8,04% semula 5,81 ton/ha menjadi 5,34 ton/ha.

Penurunan produktivitas padi dan jagung di tahun 2024 ini merupakan dampak dari Fenomena El-Nino yang terjadi di semester II tahun 2023 masih dirasakan dampaknya di tahun 2024 ini. Yaitu terjadi penurunan hasil panen padi maupun jagung di semester I 2024 akibat pengurangan lahan tanam ataupun musim tanam yg mundur karena para petani dalam menanam padi maupun jagung berdasarkan pada ketersediaan air. Musim hujan dan panjangnya musim kemarau pada tahun 2024 menyebabkan perubahan pola tanam dan pertumbuhan padi maupun jagung kurang optimal sehingga berpengaruh pada penurunan produktivitas padi dan jagung.

Untuk menjaga ketersediaan air, pemerintah menggalakkan pompanisasi. Bantuan alat, mesin pertanian dan pompa di sebar ke daerah. Untuk Kabupaten Blitar mendapatkan bantuan pompanisasi sebanyak 184 unit yang tersebar di 22 kecamatan, bantuan irigasi perpompaan sebanyak 35 unit yang tersebar di 12 kecamatan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT) sebanyak 23 unit di 9 kecamatan dan pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 14 unit di 7 kecamatan. Selain itu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan jagung, pemerintah memberikan bantuan benih unggul yaitu benih padi varietas inpari 32 seluas 11.917 ha, benih padi gogo varietas ciherang seluas 1.173 ha, benih jagung BISI 321 seluas 1.300 ha, benih jagung RSA 002 seluas 2.000 ha, benih jagung TKS 234 Gurita seluas 2.000 ha dan benih jagung TKS 234 Proklamator 2.000 ha.

Di Kabupaten Blitar, terdapat 2 kecamatan yang tidak terdampak el-nino yaitu Kecamatan Sutojayan dan Srengat. Kecamatan Sutojayan mendapatkan bantuan irigasi perpompaan (irpom) sebanyak 8 unit sebagai upaya alternatif dalam mencukupi kebutuhan irigasi sehingga berhasil dalam penambahan luas areal tanam padi sebesar 444 ha. Selain itu juga petani mendapatkan bantuan benih padi varietas inpari 32. Sedangkan di Kecamatan Srengat tidak begitu mengalami kendala kekurangan air karena lahannya didominasi lahan sawah irigasi yang subur.

Lain halnya dengan 20 kecamatan lainnya yang terdampak kekurangan air akibat kemarau panjang el-nino terutama di kecamatan Doko, Kademangan, Kanigoro, Talun, Kesamben, Wlingi, Gandusari, Garum dan Wonodadi. Untuk

penggunaan sistem irigasi alternatif seperti irigasi perpompaan dan pompanisasi ternyata tidak semua wilayah bisa diterapkan, tergantung dari ada tidaknya sumber air/air permukaan/sungai yang dipindahkan alirannya melalui irpom dan pompanisasi ke lahan-lahan pertanian. Untuk wilayah yang tidak ada sumber airnya seperti di beberapa desa Kecamatan Kesamben (Desa Kalimanis, Bendo, Jugo, Pagewojo, Pagergunung) dan Kecamatan Garum (Ds. Slorok, Sumberdadi, Bence), untuk lahan yang pengairannya bergantung pada air hujan banyak yang diberokan/dibiarkan saja sampai musim hujan datang. Ini adalah langkah yang terpaksa diambil untuk mengurangi resiko gagal panen. Lain halnya dengan Kecamatan Kanigoro, Wlingi dan Talun yang mengambil langkah antisipasi mengganti tanaman selain padi yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sehingga hal ini mengakibatkan perubahan pola tanam yang semula padi-padi-jagung menjadi padi-jagung-jagung atau padi-ubi kayu/jalar-ubi kayu/jalar.

2. Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)

   Lain halnya dengan tanaman hortikultura, terjadi kenaikan capaian kinerja 8,17% dari yang ditargetkan yaitu 2%. Hal ini terjadi karena peningkatan produktivitas cabe besar dari 11 ton/ha menjadi 13,60 ton/ha dan cabe keriting dari 4,95 ton/ha menjadi 6,21 ton/ha. Sedangkan untuk produktivitas cabe rawit menurun dari 4,47 ton/ha menjadi 4,30 ton/ha, sehingga rata-rata produktivitas cabe sedikit menurun dari 4,724 ton/ha menjadi 4,723 ton/ha. Penurunan produktivitas cabe rawit ini disebabkan musim kemarau yang panjang di bulan April sampai dengan Oktober 2023 membuat tanaman cabe rawit yang banyak ditanam di Blitar Selatan mengalami kekeringan. Apalagi harga jual cabe rawit yang rendah membuat semangat petani untuk merawat tanaman cabe rawit semakin turun sehingga produktivitasnya menurun. Lain halnya dengan cabe besar dan cabe keriting yang banyak ditanam di Blitar Utara, bisa tumbuh dengan optimal karena ketersediaan air lebih mencukupi daripada Blitar Selatan sehingga produktivitas cabe besar dan cabe keriting lebih tinggi daripada tahun 2023. Begitu juga tanaman bawang merah produktivitasnya naik cukup banyak 16,35% dari 12,14 ton/ha menjadi 14,12 ton/ha. Hal ini didukung oleh cuaca yang mendukung untuk pertumbuhan bawang merah, selain itu juga harga jual bawang merah yang tinggi membuat petani semangat merawat bawang merah dengan baik. Bawang

merah banyak dipanen di bulan Maret s/d Juni 2024 dengan hasil buah yang optimal. Untuk menjaga kestabilan harga jual cabe agar tidak terlalu jatuh saat produksi melimpah, perlu disusun strategi dan kebijakan untuk penguatan system pemasaran contohnya melalui pasar lelang cabe yang menghubungkan petani langsung dengan pasar tanpa melalui banyak perantara. Selain itu juga diperlukan pengelolaan dan pengolahan hasil panen dengan pengembangan produk olahan cabe menjadi produk bernilai tambah seperti sambal, cabe kering, bubuk cabe atau pasta cabe. Teknologi pasca panen juga diperlukan untuk investasi dalam teknologi pengeringan, pendinginan, dan pengemasan yang dapat memperpanjang umur simpan cabe.

3. Persentase peningkatan produktivitas perkebunan

   Lain halnya dengan komoditi perkebunan yang mengalami kenaikan produktivitas yaitu 1,72% lebih tinggi dari yang ditargetkan 1%. Kenaikan produktivitas terbesar didapatkan dari tanaman tembakau. Jika dibandingkan tahun lalu produktivitas tanaman tembakau mengalami kenaikan sebesar 3,63% dari 1,35 ton/ha menjadi 1,4 ton/ha. Nilai ini juga diiringi kenaikan produksi dari 790,95 ton menjadi 861,13 ton. Cuaca yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman tembakau menjadi salah satu faktor utama peningkatan produksi tanaman tembakau ini. Jika dibandingkan tahun lalu tahun ini memang curah hujan rendah sehingga cocok untuk tanaman tembakau yang tidak memerlukan banyak air. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara intensif untuk pengembangan tembakau varietas lokal sebagai upaya peningkatan produksi tembakau. Selain itu, tanaman tebu juga mengalami kenaikan produktivitas yaitu 0,23% dan kenaikan produksi dari 571.394 ton menjadi 642.228,38 ton. Hal ini dapat terjadi karena di daerah Blitar Selatan banyak beralih ke tanaman tebu akibat naiknya permintaan komoditas tebu. Lahan-lahan baon milik perhutani banyak ditanami tebu yang dianggap lebih menguntungkan bagi petani. Untuk tanaman kopi juga mengalami kenaikan produktivitas 1,3%. Adapun kenaikan produktivitas kopi tidak sebesar komoditas tembakau karena ada sebagian tanaman kopi yang dilakukan peremajaan di tahun 2024 sehingga belum bisa dipanen.

4. Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT

   Persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani 100% melampaui yang ditargetkan 96%. Dari total

luas serangan OPT sebanyak 340,65 Ha yang dapat ditangani seluas 340.65 Ha (100%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, bulai, dsb. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT adalah sebanyak 5 jenis yaitu pestisida kimia, pestisida hayati, eradikasi, musuh alami, dan pengendalian secara kultur teknik.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pertanian pada tahun 2024, yaitu:

1) Produksi tanaman pertanian sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dimana pengaruh El-Nino menunjukkan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, dampaknya masih dirasakan pada semester II tahun 2024, El-Nino umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di banyak wilayah, sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan air irigasi sehingga mengganggu pola tanam. Selain itu juga mengakibatkan terjadinya pemendekan musim tanam dimana curah hujan yang rendah mempersingkat waktu tanam yang optimal untuk padi. Produksi tanaman pertanian pada tahun 2024 tidak bisa memenuhi target karena pengaruh cuaca tersebut, walaupun dibeberapa komoditi produksinya naik (jagung, nanas, pisang, tembakau, kopi, tebu), tetapi dibeberapa komoditi juga turun yaitu padi, cabe, alpokat;
2) Banyak petani yang belum mampu mengoperasikan Alsintan *Combine Harvester* sebagai alat panen dan kurangnya fasilitas pendukung untuk operasional alat yang telah diberikan;
3) Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas akibat dari keterbatasan dana APBN untuk pupuk subsidi dan keterbatasan anggaran APBD untuk pupuk kimia. Sehingga adakalanya pupuk subsidi tidak tersedia saat dibutuhkan petani. Sedangkan pupuk non subsidi banyak tersedia di kios-kios pupuk;
4) Terdapat hambatan dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani yaitu modal awal dalam membentuk kelembagaan ekonomi dan keterbatasan dalam pendidikan dan pengetahuan petani;

5) Pemberian premi asuransi pertanian tidak dapat dilaksanakan kepada petani khusus komoditas padi yang lahannya masuk dalam LP2B ini akibat belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pemberian premi asuransi pertanian di Kabupaten Blitar.

❖ Solusi

Solusi yang telah dan akan dilaksanakan, yaitu:

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian. Mengupayakan bantuan sumber air baik melalui jaringan irigasi tersier (JIT), embung dan sumur bor di lahan petani;
2) Agar petani mampu mengoperasikan alsintan khusunya *combine harvester*, diperlukan adanya pendampingan bimtek/pelatihan teknis budidaya yang benar bagi kelompok penerima manfaat dan melakukan penyesuaian proses pengadaan agar bantuan sesuai dengan kebutuhan petani;
3) Mengedukasi petani agar tidak bergantung pada pupuk bersubsidi dan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik yang akan memberikan berbagai keuntungan seperti, tidak mencemari lingkungan dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu dilaksanakan penyuluhan rutin dan pelatihan teknis dalam memanfaatkan pupuk organik;
4) Untuk pembentukan kelembagaan ekonomi petani diperlukan *multi years* dalam pembinaan dan pendampingan petani untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang menajemen organisasi, bisnis, atau teknologi pertanian. Selain itu juga mendorong petani untuk dapat mengakses sumber pembiayaan formal seperti bank atau Lembaga keuangan lain sebagai modal awal dalam pembentukan kelembagaan ekonomi;
5) Telah dilaksanakan penyusunan revisi/update data LP2B dan selanjutnya perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian premi asuransi pertanian kepada petani padi yang lahannya masuk LP2B dengan maksud petani mendapatkan perlindungan dari risiko gagal panen akibat bencana alam, hama dan penyakit. Dimana untuk pelaksanaan premi ini akan bekerjasama dengan Asuransi Jasindo.

E. Inovasi

Inovasi pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang tahun 2024, yaitu:

1. Panen Raya Padi Inbrida menggunakan mesin *combine*

   Acara Panen Raya padi hibrida menggunakan mesin combine harvester yang menggunakan IRPOM (Irigasi Perpompaan) dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2024. Manfaat panen penggunaan *combine harvester* adalah menghemat waktu dan tenaga kerja, Meningkatkan efisiensi panen, Mengurangi biaya panen, Hasil panen lebih bersih, Susut hasil panen dapat ditekan. Combine harvester adalah mesin panen padi yang dapat memotong, mengangkut, merontokkan, membersihkan, menyortasi, dan mengantongi hasil panen dalam satu proses.



2. Pemanfaatan lahan marginal dengan penanaman tembakau varietas Prancak

   Untuk wilayah Blitar Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Blitar bekerjasama dengan PT. Djarum dan Petrokimia Gresik dalam kegiatan utamanya untuk memanfaatkan lahan-lahan marginal di wilayah Blitar Selatan. Varietas yang dikembangkan yakni varietas Prancak Yang banyak dikembangkan di wilayah Madura yang memang cocok dengan karakteristik lahan marginal di wilayah Blitar Selatan. Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 7 Agustus 2024.



3. Budidaya Melon dalam Greenhouse bambu

   Budidaya melon menggunkan *greenhouse* bambu membawa dampak positif bagi bisnis melon. Keberhasilan penanaman melon di dalam *greenhouse* bambu ditentukan oleh bambu yang harus bermutu baik dan plastik ultraviolet. Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 7 Mei 2024. Luas *greenhouse* milik petani mitra beragam mulai dari 400-600 m² berpopulasi 1.000 tanaman. Varitas Melon Jenis Inthanon dan Honey Orange.



4. Penanaman Anggur yang menggunakan metode pupuk organik

   Penanaman anggur yang menggunakan metode pupuk organik dilaksanakan oleh KWT Kampung Wisata 1001 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro. Menghasilkan rasa anggur yang luar basa dan tempatnya dapat



dijadikan sebagai objek wisata. Dilaksanakan kegiatan panen anggur pada tanggal 30 Juni 2024.

5. Percepatan Gerakan Tanam melalui Pompanisasi di Kab. Blitar

Kegiatan Percepatan Gerakan Tanam melalui Pompanisasi merupakan salah satu langkah proaktif di Kabupaten Blitar unutk menjaga dan meningkatkan produksi padi nasional. Salah satu solusi strategis yang cepat dan tepat dalam menangani El-Nino yang memiliki dampak signifikan bagi sektor pertanian, yaitu Pompanisasi, dengan mendetailkan kebutuhan pompa di wilayah masing-masing. Waktu implementasi inovasi ini mulai tanggal 25 April 2024.



3.1.2.3.2. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Urusan pertanian sub sektor peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, serta 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.567.217.724,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.209.195.090 (95,82%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.127
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternakan dan Perikanan					
I	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak (Disnakkan)	0,3	0.29	Wabah *P*MK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada akhir tahun 2024 yang menyebabkan penurunan populasi sapi indukan produktif
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	2	2	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6	6	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3	4	
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/Pakan Ternak yang Diawasi (sampel)	1.500	1.902	
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar	1.050	733	Biaya produksi meningkat
		Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Peredaran Obat Hewan yang Diawasi (Unit Usaha)	30	31	
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	25	21	
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pakan Ternak yang Diawasi	13	13	
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	15	15	
II		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana peternakan layak fungsi	75	78	
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasana Peternakan yang	5	5	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			dibangun/dipelihara			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1	
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	3	
III		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi Presentase Penyakit Hewan Menular yang Tertangani sesuai dengan waktu tanggap	34;90	35; 93,1	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan Hewan yang Dijamin	90	91,5	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	50	51	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12	12	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3	4	
		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang Diterbitkan	200	279	
		Pengawasan atas Penerapan	Jumlah Pengawasan	100	279	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	2.100	2.268	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	100	158	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2.000	2.110	
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha diterapkan dan diawasi	90	151	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50	52	
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50	60	
		Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	30	39	
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang Diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	3.390	3.396	
		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	251	251	
IV		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian (Disnakkan)	100	100	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan	Jumlah Fasilitasi Penanganan	3	8	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Bencana Pertanian			
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Fasilitasi Penanganan Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3	8	
V		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan	5	7	
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	15	0	Izin usaha diterbitkan oleh DPMPTSP
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	15	32	
VI		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Peningkatan Peternak Terampil	8	9,2	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang Dilaksanakan	100	157	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	14	

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Target sasaran strategis/program urusan pertanian sub sektor peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024 yaitu

meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan. Target-target tersebut bisa tercapai apabila ada keselarasan dan kesesuaian dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada. Target indikator yang ada akan tercapai apabila didukung oleh semua aspek, baik aspek SDM, sarana dan prasarana, manajemen budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta daya dukung dari semua stakeholder. Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan uraian sebagai berikut:

I. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini memiliki indikator kinerja berupa prosentase peningkatan penyediaan bibit ternak. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0,29% dari yang ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,3% yang diperoleh total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun ini (41.187) dibandingkan dengan total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun 2023 (41.067).

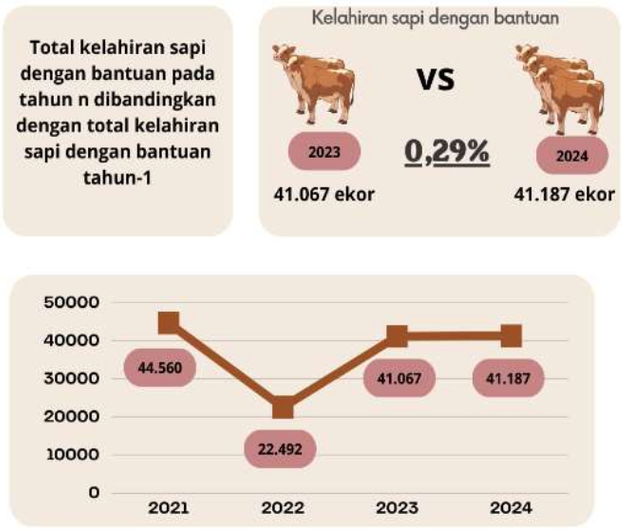

Gambar 3.95
Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak
(Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

Program ini didukung 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah fasilitasi pengelolaan SDG sebanyak 2 fasilitasi, dan terealisasi 2 fasilitasi (100%), yang didapatkan dari jumlah

kelahiran. Realisasi 2 fasilitasi tersebut didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman

Tabel x.x.x
Dokumen Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

No	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua	Volume	Mekanisme Usulan
1	Kelompok Tani Margo Makmur	Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo	Sukamdi	51 Ekor	Musrenbang
2	Kelompok Tani Merdeka	Desa Birowo, Kecamatan Binangun	Tri Eko	29 Ekor	Musrenbang
3	Kelompok Tani Margo Mulyo	Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan	Mubah Rodin	17 Ekor	Pokir
4	Kelompok Tani Syukur Tani	Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan	Suwandi	17 Ekor	Pokir
5	Kelompok Tani Setia Budi	Desa Duren, Kecamatan Talun	Mujiono	35 Ekor	Pokir
6	Kelompok Tani Rojo Koyo Mandiri	Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung	Kasnuri	17 Ekor	Pokir

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

Sub kegiatan ini tercapai 100% dari target sebesar 6 dokumen berupa laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan hibah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran DPRD. Capaian ini mencerminkan komitmen bersama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program berjalan sesuai harapan.

b. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman merupakan kegiatan pemanfaatan potensi genetik hewan guna peningkatan produktivitas, pengembangan varietas unggul, pelestarian spesies lokal, atau pengembangan produk bernilai tambah. Di Kabupaten Blitar, kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk acara gebyar pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan gratis. Melalui gebyar pelayanan ini, para peternak dapat memperoleh manfaat langsung berupa pemeriksaan kesehatan ternak, pengobatan, serta pelayanan inseminasi buatan sebagai upaya meningkatkan kualitas genetik hewan ternak yang dimiliki. Indikator capaian sub kegiatan ini adalah jumlah pemanfaatan SDG

hewan/tanaman dengan target 3 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (133%).

Tabel 3.128
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Sub Urusan Peternakan Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Peserta
1	Euforia Free Service Fiesta 1	PHT Wlingi	1. Vaksin rabies pada kucing 4 ekor; 2. Pemeriksaan kesehatan dan vitamin kucing 10 ekor; 3. Pemeriksaan kesehatan sapi 28 ekor; 4. Pemeriksaan kebuntingan sapi 2 ekor; 5. Pemberian IB gratis 2 ekor; 6. Pemeriksaan kesehatan dan USG pada kambing dan domba 31 ekor.
2	Euforia Free Service Fiesta 2	Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan	1. Pemeriksaan kesehatan sapi 38 ekor; 2. Pemeriksaan kebuntingan sapi 5 ekor; 3. Pemberian IB gratis 7 ekor; 4. Pemeriksaan kesehatan pada kambing 1 ekor.
3	Euforia Free Service Fiesta 3	Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok	1. Pemeriksaan kesehatan sapi 30 ekor; 2. Pemeriksaan Kesehatan kambing 18 ekor; 3. Pemeriksaan Kesehatan domba 6 ekor; 4. Pemeriksaan kesehatan pada kucing 17 ekor;
4	Outing Class Agro Kelana	Kaki Petung Farm, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon	Siswa/i setingkat TK dan SD

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memastikan pakan ternak berkualitas yang sesuai dengan standar mutu. Tujuan utamanya adalah mendukung pengembangan sektor peternakan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ternak, dan menjaga kesehatan hewan ternak. Capaian kinerja kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan uji sampel yang ada di laboratorium pakan ternak. Indikator capaian kegiatan ini adalah jumlah bibit/pakan ternak yang diawasi dengan target sebanyak 1.500 sampel dan terealisasi sebanyak 1.902 sampel (126,8%). Capaian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan dan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak

Sub kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/ pakan, benih/ bibit hijauan pakan ternak merupakan kegiatan yang mendukung pelayanan pengujian uji kualitas pakan, diantaranya untuk pembelian bahan pengujian, peralatan pengujian,

kalibrasi alat laboratorium, belanja modal alat laboratorium serta fasilitasi dalam rangka surveillance ISO akreditasi Laboratorium Pakan.



Gambar 3.96
Jumlah Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

3. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap unit usaha yang melakukan peredaran obat hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 30 unit usaha dan terealisasi sejumlah 31 unit usaha (103%). Adapun 31 unit usaha yang diawasi berupa *Poultry/Pet Shop* dengan rincian yang ada pada sub kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.

Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan yang beredar, dengan target sebanyak 30 laporan dengan realisasi capaian sebanyak 31 laporan atau sebesar 103% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, dan pengawasan peredaran obat hewan pada berbagai unit usaha. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa obat hewan yang beredar memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan demi mendukung kesehatan hewan ternak di Kabupaten Blitar.

4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap kelompok usaha pakan ternak supaya pakan yang digunakan oleh peternak terjamin mutunya sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia) Pakan dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan. Indikator kegiatannya berupa kelompok usaha yang diawasi dengan target sejumlah 13 unit usaha dan terealisasi sejumlah 13 unit usaha (100%). Yang ddukung oleh sub kegiatan:

a. Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan

Kegiatan ini merupakan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi terhadap kualitas, kuantitas, dan distribusi benih/bibit ternak, HPT, bahan pakan, dan pakan yang dihasilkan maupun beredar. Selainitu, sub kegiatan ini juga mengakomodir kegiatan usulan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan memberikan pelatihan pembuatan pakan ternak untuk memproduksi pakan yang berkualitas dengan bahan lokal, sehingga dapat menekan biaya produksi.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

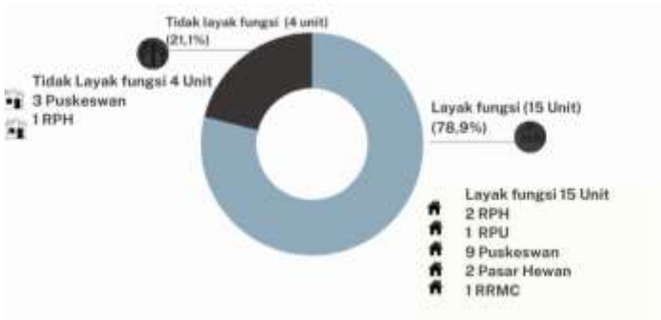

Gambar 3.97
Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2025)

Peningkatan signifikan pada prosentase prasarana peternakan yang layak fungsi ini merupakan keberhasilan dalam optimalisasi prasarana peternakan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dimanfaatkan untuk merehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Unggas, sehingga semakin banyak prasarana yang layak

fungsi diharapkan dapat mendukung pelayanan peternakan yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

   Indikator kegiatan ini adalah jumlah prasana peternakan yang dibangun/dipelihara dengan target 5 unit dan bisa tercapai 5 unit (100%). Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan:

   a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

      Output dari kegiatan ini adalah tercapainya jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%). Realisasi 1 unit tersebut berupa Pembangunan Jalan Produksi Peternakan di Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto oleh Poktan Lestari Mulyo secara Swakelola sepanjang 520 meter dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat memperlancar akses distribusi hasil peternakan, meningkatkan efisiensi usaha tani, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat peternak di sekitar wilayah tersebut.

   b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

      Indikator capaian sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target 1 unit dan tercapai 100% yaitu terdiri dari 1 Pembangunan Olahan Konsentrat Unggas. Kegiatan ini merupakan hibah yang diberikan bagi Kelompok Tani Mekar Sari Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pembangunan ini diharapkan dapat mendukung kemandirian peternak unggas dalam memenuhi kebutuhan pakan berkualitas, meningkatkan produktivitas usaha, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat peternak di wilayah tersebut.

c. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi,Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

Indikator capaian sub kegiatan ini adalah jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi dengan target 3 unit dan terealisasi 3 unit (100%) dengan rincian rehabilitasi RPH-Unggas di Srengat, rehabilitasi RPH-Ruminansia di Wlingi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dan pemeliharaan RPH-Ruminansia Srengat dalam pemenuhan sarana dan prasarana (pembelian gerobak dorong).

III. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan melalui pengendalian penyakit hewan, peningkatan kesejahteraan hewan, serta pengawasan produk asal hewan agar aman dikonsumsi. Tolak ukur capaian program ini adalah jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi dan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Produk peternakan yang tersertifikasi pada Tahun 2024 tercapai 35 unit usaha dari target 34 unit usaha.

Indikator prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap bisa tercapai sebesar 93,1% dari target sebesar 90%. Sesuai waktu tanggap yang dimaksud adalah penanganan penyakit hewan menular dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar waktu respon yang telah ditetapkan. Realiasasi tersebut didapatkan dengan perhitungan jumlah penanganan penyakit hewan menular yang tertangani pada tahun 2024 sebanyak 146 kasus dengan rincian sesuai waktu tanggap 136 kasus (93,1%) dan yang tidak sesuai dengan waktu tanggap sebanyak 10 kasus (6,9) karena adanya keterbatasan petugas dalam menangani lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada akhir tahun. Capaian ini menjadi wujud nyata komitmen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya cepat tanggap, koordinasi yang solid, serta dedikasi petugas lapangan dalam melaksanakan penyidikan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten

Blitar. Program didukung 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah prosentase kesehatan hewan yang dijamin. Prosentase kesehatan dijamin menggambarkan seberapa besar cakupan penjaminan kesehatan hewan yang telah diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terhadap populasi hewan. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 90,9% dari yang ditargetkan sebesar 90%.

Tabel 3.129
Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan Terhadap Populasi Hewan Tahun 2024

Jenis Ternak	Total Vaksin	Populasi Akhir 2024	% Kesehatan Dijamin
Sapi	166.097	142.081	116,90
Kambing	360.847	380.742	94,77
Domba	15.570	19.133	81,38
Kerbau	382	361	105,82
Babi	1.777	3184	55,81
Total			454,68
% Kesehatan Dijamin			90,94

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

   a. Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Wabah Terdampak Penyakit Hewan Menular

      Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali dengan target sebanyak 7 laporan dan terealisasi sebanyak 9 laporan (128%). Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk penanggulangan wabah penyakit melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

      Sub kegiatan pemantauan dan pengawasan secara sistematis terhadap penyakit yang menyerang hewan, termasuk penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Surveilans ini bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyebaran penyakit sehingga dapat melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan dengan

target sebanyak 12 wilayah dan terealisasi sebanyak 12 wilayah (100%) .

Tabel 3.130
Wilayah yang dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan Tahun 2024

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jumlah sampel	Jumlah peternak	Hasil Presentase POSITIF
1	Wilayah Puskeswan Nglegok: Kel.Nglegok, Kec. Nglegok	Nglegok 1 - 20	20	3	0 %
	Desa Sumberasri, Kec. Nglegok	Sumberasri 1 - 20	20	3	0 %
2	Wilayah Puskeswan Kademangan: Desa Darungan, Kec. Kademangan	Darungan 1 - 20	20	4	0,357 %
	Desa Jimbe, Kec. Kademangan	Jimbe 1 - 20	20	3	0,357 %
3	Wilayah Puskeswan Srengat: Desa Kalipucung, Kec. Sanankulon	Kalipucung 1 - 20	20	3	0 %
	Desa Bendosari, Kec. Sanankulon	Bendosari 1 - 20	20	3	0 %
4	Wilayah Puskeswan Bakung: Desa Lorejo, Kec. Bakung	Lorejo 1 - 20	20	3	0,357 %
	Desa Tumpakoyot, Kec. Bakung	TP. Oyot 1 - 20	20	3	0 %
5	Wilayah Puskeswan Binangun: Desa Sukorejo, Kec. Wates	Sukorejo 1 - 20	20	5	0 %
	Desa Sumberkembar, Kec. Binangun	Sumberkembar 1 - 20	20	8	0 %
6	Wilayah Puskeswan Wlingi: Desa Mronjo,Kec. Selopuro	Mronjo 1 - 40	40	5	0 %
	Desa Ploso,Kec. Selopuro	Ploso 1 - 40	40	4	0 %
TOTAL		12 Desa	280	47	1,071 %

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan target sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus (133%).

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemasukan dan pengawasan ternak yang diterbitkan. Pada

tahun 2024 tercapai 279 dokumen dari 200 dokumen yang ditargetkan. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan:

a. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

   Sub kegiatan ini berupa pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah utamanya yang akan dikirim ke luar provinsi/ luar pulau serta memonitor kesehatan hewan yang dilalulintaskan di pasar-pasar hewan di Kabupaten Blitar ataupun hewan yang masuk ke Kabupaten Blitar dari daerah lain. Pada tahun 2024 telah memfasilitasi 279 laporan dari jumlah yang ditargetkan yaitu 100 laporan, dengan perincian seperti dibawah ini:



Gambar 3.98
Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Capaian kinerja kegiatan ini merupakan jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dikelola. Tahun 2024 tercapai 2.268 pelayanan dari 2.100 pelayanan yang ditargetkan.Total capaian tersebut didapatkan dari 158 pelayanan laboratorium dan 2.110 pelayanan medik veteriner dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium. Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah

tercapainya jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium.



Gambar 3.99
Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium
(Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan hewan yang terbaik bagi masyarakat. Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner telah dilaksanakan oleh UPT Puskeswan yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar, dengan dukungan 12 Puskeswan: Kademangan, Srengat, Talun, Binangun, Kesamben, Nglegok, Selorejo, Wlingi, Ponggok, Wonodadi, Bakung, dan Panggungrejo.

Pelayanan jasa medik veteriner meliputi pencegahan dan penanganan penyakit hewan, baik untuk ternak besar maupun hewan kecil/hewan kesayangan. Layanan pencegahan mencakup pemberian vaksin, vitamin, dan obat lainnya sedangkan layanan penanganan penyakit mencakup pengobatan penyakit umum maupun penyakit wabah. Dengan indikator berupa jumlah pelayanan jasa medik veteriner, target yang ditetapkan sebanyak 2.000 laporan berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 2.110 laporan (105,5%). Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta kerja keras petugas medis veteriner di seluruh Puskeswan. Upaya

ini menjadi komitmen kami dalam menjaga kesehatan hewan dan mendukung kesejahteraan peternak di Kabupaten Blitar.

4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tolak ukur kinerja kegiatan ini berdasarkan jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi, dimana pada tahun 2024 ini terealisasi sejumlah 151 unit usaha dari 90 unit usaha yang ditargetkan. Capaian tersebut diperoleh dari akumulasi sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Sub kegiatan ini berupa pengendalian dan pemantauan terhadap distribusi, penjualan, dan peredaran hewan serta produk hasil hewan.dengan pengambilan sampel produk asal hewan di Kabupaten Blitar (telur, daging ayam, bakso) untuk diperiksa secara organoleptis pada Laboratorium Kesmavet. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka memberi jaminan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dengan target indikator kinerja sejumlah 50 laporan dengan realisasi sebanyak 52 laporan (104%) dengan

b. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub kegiatan ini melakukan pemeriksaan sampel produk pangan asal hewan lanjutan ke laboratorium rujukan (UPT Laboratorium Keswan Pakis Malang, BAVET Boyolali dan BBVET Wates) untuk mendapatkan pemeriksaan lebih spesifik (Mikrobiologi, Elisa dll) terkait jaminan produk hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang beredar di Kabupaten Blitar. Target indikator kinerja dari sub kegiatan ini sejumlah 50 laporan dengan realisasi 60 laporan (120%).

c. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Hygiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan

Sub kegiatan ini berupa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kepada unit usaha yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan produk hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 30 laporan dengan realisasi sebanyak

39 laporan (130%). Capaian sub kegiatan ini dilaksanakan dengan penerbitan rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dengan rincian sebagai berikut:

3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang diawasi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Kegiatan ini direalisasikan melalui jumlah titik lokasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada tahun 2024. Tahun 2024 sub kegiatan ini terealisasi sebanyak 3.396 lokasi dari 3.390 lokasi yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

Sub kegiatan ini berupa pemantauan penyembelihan hewan kurban di seluruh desa dan kelurahan dari 22 kecamatan yang merupakan lokasi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Blitar. Pemantauan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan oleh petugas pemantau hewan kurban. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan dengan target tercapai 251 laporan dan terealisasi sebanyak 251 laporan pemotongan hewan kurban (100%) dengan rincian 248 laporan dari Desa/Kelurahan dan 3 laporan dari pemantaun penyembelihan hewan kurban di Rumah Potong Hewan.

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Tolak ukur kinerja program ini adalah prosentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Tahun 2024 realisasi kinerja program ini tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Realisasi capaian dihitung dengan perhitungan total prosentase penyelesaian dari semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan dari yang ditargetkan sebesar 100%. Program ini didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Melalui program pengendalian bencana peternakan, indikator kinerja berupa jumlah bencana yang ditangani dan dikendalikan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target 3 bencana, pada tahun ini terealisasi

penanganan sebanyak 8 bencana, yang meliputi investigasi kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) serta investigasi terhadap ternak yang terdampak bencana alam. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat kita dalam menjaga kesehatan hewan, melindungi peternak, serta memastikan keberlangsungan sektor peternakan di Kabupaten Blitar:

a. Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Sub kegiatan ini bertujuan meminimalisir resiko terjadinya wabah hewan yang akan beresiko terhadap kelangsungan perkembangan dunia peternakan dan penurunan produksi ternak. Adapun jenis kegiatannya yaitu investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies) dan investigasi ternak terdampak bencana di 8 wilayah. Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah wilayah/ desa yang dapat ditanggulangi/dicegah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 8 laporan dari target 3 laporan.

V. Program Perizinan Usaha Pertanian

Tolak ukur kinerja program ini berupa peningkatan pengajuan perizinan yang pada tahun 2024 tercapai 7% dari target yang ditetapkan yaitu 5% yang ditargetkan. Capaian target ini dengan membandingkan dengan capaian pengajuan rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2023 dengan capaian pengajuan rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2024. Rincian realisasi program ini diuraikan dari kegiatan dan sub kegiatan pendukung di bawah ini:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Indikator kegiatan ini adalah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang diterbitkan. Pada tahun 2024 tercapai 0 dari yang ditargetkan sejumlah 2, hal ini karena kewenangan penerbitan izin usaha ada pada OPD lainnya. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan:

a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan

Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan

Sub kegiatan ini berupa monitoring aktivitas pelayanan kesehatan hewan serta melakukan verifikasi lapangan untuk penerbitan rekomendasi perizinan Medik/Paramedik. Capaian kinerja berupa jumlah Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi, pada tahun 2024 tercapai 32 laporan dari target 15 laporan.

VI. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator program ini adalah prosentase peningkatan peternak terampil. Pada tahun 2024 tercapai 9,2% dari 8% yang ditargetkan dan didapatkan dari perbandingan total peternak terampil pada tahun 2024 (273 peternak) terdiri dari pengembangan kapasitas 143 orang, pelatihan pembuatan pakan 90 orang dan sosialisasi olahan pakan 40 orang dibandingkan peternak terampil di tahun 2023 (250 peternak). Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kompetensi peternak, sehingga mampu mendorong produktivitas dan kualitas usaha peternakan di daerah. Program ini didukung 1 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah berupa jumlah peternak yang memperoleh fasilitas penyuluhan peternakan yang dilaksanakan. Kegiatan ini memberikan fasilitas pertemuan peternak atau kelompok ternak serta pelatihan peternakan. Tahun 2024 tercapai 157 orang dari target sebanyak 100 orang. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan:

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Output sub kegiatan ini adalah tercapainya jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Target dari sub kegiatan ini sejumlah 6 unit kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dan bisa terealisasi sebanyak 14 unit.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.131
Capaian Indikator Kinerja
Atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Prosentase Peningkatan Produktivitas Ternak	0,3%	0,16%	0,21%	0,3%	0,34%
2.	Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	n/a	n/a	91%	91%	92,3%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

Tabel 3.132
Data Produksi Peternakan Kabupaten Blitar

No.	Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas *Products and Kinds of Livestock/Poultry*	2021	2022	2023	2024
I.	**Daging (Ton)**				
	- Sapi/ *Cow*	1,335.005	726.87	1,295.07	1,619.866
	- Sapi Perah	-	12.20	2.80	-
	- Kerbau/ *Buffalo*	-	0.68	-	-
	- Kuda/ *Horse*	-	-	-	-
	- Babi/ *Pigs*	-	-	-	-
	- Kambing/ *Goat*	1,062.28	940.05	822.80	620.997
	- Domba/ *Sheep*	97.00	399.30	268.11	259.916
	- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	1,666.36	2,145.80	1,386.08	1,042.788
	- Ayam Petelur/ *Layer Hen*	2,400.91	3,897.96	2,096.35	2,146.108
	- Itik/ *Duck*	389.13	765.00	486.49	454.018
	- Ayam Pedaging/ *Broiler*	13,357.16	13,986.00	5,261.74	5,906.737
	- Entok/ *Goose*	-	100.00	21.61	62.111
	- Kelinci/ *Rabbit*	-	18.80	1.10	0.853
	- Puyuh/ *Quail*	-	63.50	59.70	58.104
	- Merpati/ *Dove*	-	121.60	2.04	1.614
	Total	**20,307.85**	**23,177.76**	**11,703.89**	**12,173.112**
II.	**Susu/ Milk (Ton)**				
	- Sapi/ *Dairy Cow*	40,118.15	12.20	48,176.30	40,529.822
	- Kambing Perah/ *Dairy Goats*	143.56	246.70	21.00	65.509
	Total	**40,261.71**	**258.90**	**48,197.30**	**40,595.331**
III.	**Telor/ Eggs (Kg)**				
	- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	1,452,976.00	1,205,430.00	1,324,863.00	994,789.000
	- Ayam Ras/ *Pedigree Hen*	165,692,777.00	146,600,115.00	141,027,401.00	144,057,192.000
	- Itik/ *Duck*	10,180,715.00	9,280,970.00	9,637,046.00	9,828,675.000
	- Entok/ *Manila Duck*	90,261.00	97,091.00	82,520.00	84,965.000
	- Puyuh	420,800.00	752,490.00	995,170.00	3,021,896.000
	Total	**177,837,529.00**	**157,936,096.00**	**153,067,000.00**	**157,987,517.000**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

Tabel 3.133
Data Populasi Ternak Kabupaten Blitar Tahun 2024

Jenis Ternak	2021	2022	2023	2024
- Sapi/ *Cow*	153,829	141,962	142,068	142,081
- Sapi Perah	19,640	20,372	20,983	21,626
- Kerbau/ *Buffalo*	1,120	378	373	361
- Kuda/ *Horse*	185	192	189	51
- Babi/ *Pigs*	2,940	7,009	6,957	3,184
- Kambing/ *Goat*	157,100	167,045	167,098	380,740
- Domba/ *Sheep*	8,290	7,410	7,425	19,133
- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	2,862,560	2,344,500	2,342,156	1,187,308
- Ayam Petelur/ *Layer Hen*	20,051,400	15,910,500	15,926,411	16,839,174

Jenis Ternak	2021	2022	2023	2024
- Itik/ *Duck*	1,510,000	1,353,000	1,352,324	1,392,307
- Ayam Pedaging/ *Broiler*	3,396,800	6,354,000	6,263,985	7,304,955
- Entok/ *Goose*	64,900	60,049	60,055	63,990
- Kelinci/ *Rabbit*	11,260	10,450	10,511	1,268
- Puyuh/ *Quail*	476,800	904,700	805,183	4,219,874
- Merpati/ *Dove*	25,362	17,162	16,990	9,905

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat disampaikan Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pertanian Sub Sektor Peternakan 2024 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Produktivitas Ternak

   Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas ternak, yaitu perbandingan antara produktifitas ternak (daging, susu dan telur) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Produktivitas ternak adalah ukuran atau tingkat kemampuan ternak dalam menghasilkan produk atau hasil ternak tertentu, seperti daging, susu, telur, kulit, dalam kurun waktu tertentu. Target capaian kinerja indikator ini adalah 0,3 % dan bisa tercapai 0,34%. Peningkatan produktifitas ternak ini dihitung dari rata-rata peningkatan parameter produktifitas ternak dari tahun 2023.

   Jika dianalisa dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tingkat capaian peningkatan produktivitas ternak di tahun 2024 mengalami peningkatan bertahap yang signifikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terdapat kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang menganggu produktivitas ternak seperti susu sapi perah yang tidak dapat berproduksi saat ternak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sedangkan di tahun 2024 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah dapat terkendali sehingga produktivitas ternak menunjukan peningkatan, meskipun pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember di Kabupaten Blitar mulai mewabah kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

   Keberhasilan ini merupakan hasil dari dukungan berbagai program strategis, seperti pengembangan sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan, pemberian fasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ternak, serta optimalisasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dengan kerja sama yang solid dari semua pihak, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen kita untuk menjadikan sektor peternakan sebagai pilar penting pembangunan daerah.

2. Indikator Prosentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis

Prosentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategi merupakan ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan pengendalian penyakit hewan menular strategis di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya pengendalian, pencegahan, dan penanganan penyakit menular strategis dilakukan sehingga wilayah tertentu dapat dikategorikan aman atau terkendali dari potensi penyebaran penyakit hewan tersebut.

Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan berhasil mencapai realisasi indikator pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 92,3%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 91%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, terutama SDM kita yang mumpuni dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kabupaten Blitar. Dari total 248 desa dan kelurahan, sebanyak 229 wilayah bebas kasus atau terkendali dengan kematian nihil, meskipun masih terdapat 19 wilayah terdampak dengan kasus kematian.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 prosentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis mengalami peningkatan, dikarenakan pada tahun 2023 tidak hanya Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak akan tetapi juga terdapat penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD. Tingginya ancaman terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) telah diimbangi dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya ini demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih sehat dan aman dari ancaman penyakit hewan menular.

D. Permasalahan Dan Solusi

- Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pertanian (sub sektor peternakan) pada tahun 2024 yaitu:

1. Melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Desember 2024 yang mengakibatkan beberapa ternak mati.
2. Masih adanya prasarana peternakan yang tidak layak fungsi.

- Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan

1. Penanganan yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor peternakan.
2. Pembangunan/rehabilitasi prasarana peternakan untuk pengoptimalan pelayanan di Dinas Peternakan dan Perikanan.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

1. Outing Class Agro Kelana

   Kegiatan outing class tahun 2024 dilaksanakan di Kaki Petung Farm, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon pada tanggal 21 Agustus 2024. Kegiatan outing class merupakan kegiatan yang diikuti oleh siswa/i setingkat TK dan SD, dengan agenda kegiatan antara lain : pembukaan dan sambutan, dongeng dan pantomim, agro kelana (jalan-jalan ke kandang), memberi pakan ternak, KIE dari dokter hewan, membaca buku bersama dan diakhiri dengan pemberian snack dan ikan. kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah wawasan tentang peternakan sejak dini, membangkitkan jiwa enterpreneur, memperkenalkan tentang profesi di bidang peternakan, seperti peternak, dokter hewan, dll serta untuk memberikan edukasi tentang manajemen ternak.

❖ Prestasi

Prestasi yang diraih sepanjang Tahun 2024 adalah Penghargaan Apresiasi sebagai Pemerintah Daerah Pelopor Mandatory Halal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di Provinsi Jawa Timur.



3.1.2.4. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 10 (sepuluh) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.262.276.600,00 dapat direalisasikan Rp 9.960.628.055,00 (97,06%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.134
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	99,65	99,62	-
			Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	0,77	-13,30	Maraknya jual beli online; pasar rakyat perlu direvitalisai dan tidak optimalnya retribusi Pasar Nglegok karena masih proses pembangunan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	7 laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	38 orang	-
		Pelaksanaan Penatausaha-an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	352 dokumen	283 dokumen	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 dokumen	17 dokumen	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	3 pegawai	5 pegawai	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Pelatihan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
		Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	127 laporan	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	97,59	97,74	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	33 unit	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	52 unit	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-
II	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100%	100%	-
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	3 rekom	9 rekom	-
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 rekom	9 rekom	-
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	75%	75%	-
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 laporan	4 laporan	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
III		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92	100	-
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik	11 unit	13 unit	-
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	13 unit	13 unit	-
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 unit	13 unit	-
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	85 unit	87 unit	-
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	2 dokumen	-
IV		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	65	66,67	-
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	6 pasar	6 pasar	-
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6 laporan	6 laporan	-
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6 laporan	13 laporan	-
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	-
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan	4 laporan	4 laporan	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		dan Pestisida Bersubsidi	Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			
V		Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	9,87%	-36,05%	Produk ekspor dari Kab. Blitar memiliki pesaing di negera tujuan ekspor
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	30%	29,41%	Hanya memfasilitasi 5 eksportir yang terfasilitasi dari 17 pelaku usaha ekspor
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	35 orang	35 orang	-
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	300 orang	289 orang	-
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 orang	24 orang	Hanya 24 pelaku usaha yang memiliki produk layak ekspor yang menjadi syarat mendapatkan fasilitas.
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 produk	22 produk	-
VI		Program Standardisa-Si Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	20,96%	3,83%	Capaian pelayanan tera/tera ulang UTTP yang pada tahun 2023 terealisasi 6.614 unit, pada tahun 2024 yang diharapkan mencapai 8.000 unit hanya terealisasi 6.867 unit.
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	78%	105,65%	-
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6.500 unit	6.867 unit	-
		Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	550 orang	576 orang	-
VII		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	87%	88,13%	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30 orang	30 orang	-
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	20 UMKM	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang direpresentasikan oleh Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang akan dirilis oleh BPS pada bulan Februari 2025, diharapkan minimal tercapai sesuai target yang direncanakan yaitu sebesar 6,15%. Sasaran strategis ini disamping didukung oleh program-program teknis urusan perdagangan, juga di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Target-target tersebut dapat tercapai apabila ada keselarasan dan kesesuaian antar program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada, serta didukung oleh aspek SDM, sarana dan prasarana, daya dukung, serta sinergitas yang baik dari semua *stakeholder*. Capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

   - Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan yang pada tahun 2024 tercapai 99,62% dari target 99,65%. Dari enam kegiatan pada program ini 5 kegiatan tercapai 100%, ada satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan tingkat capaian 97,74%.
   - Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Sektor Perdagangan. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Sektor Perdagangan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,77%, namun target

tersebut tidak dapat direalisasikan, bahkan mengalami penurunan -13,30% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Pada tahun 2023 retribusi daerah Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp. 3.587.547.400,00 sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp. 3.110.354.500,00. Penurunan retribusi ini disebabkan oleh:

a. Maraknya jual beli online baik secara personal maupun berafiliasi dengan platform marketing online;
b. Kondisi 9 (Pasar Srengat, Pasar Lodoyo, Pasar Kademangan, Pasar Wlingi, Pasar Garum, Pasar Talun, Pasar Doko, Pasar Gandusari dan Pasar Ngembul) dari 13 pasar rakyat yang memerlukan revitalisasi/renovasi; dan
c. Tidak optimalnya retribusi di Pasar Nglegok selama masa pembangunan pasar.

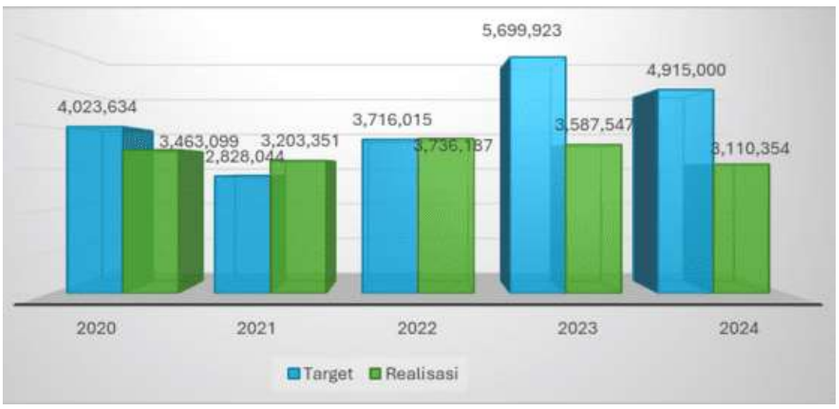

Gambar 3.100
Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang pada tahun 2024 tercapai sesuai target 100%. Capaian kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumenn perencanaan perangkat daerah. Pada tahun 2024 tercapai 7 dokumen sebagaimana target yang ditetapkan (tercapai 100%).
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah laporan evaluasi kinerja

perangkat daerah yang pada tahun 2024 tercapai 7 laporan dari target 7 laporan (tercapai 100%).

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel yang pada tahun 2024 tercapai 100% sesuai target. Realisasi tersebut dapat tercapai dengan dukungan 2 sub kegiatan (diluar gaji dan tunjangan ASN) yaitu:

a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator kinerja kegiatan ini terpenuhinya jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan atau pencairan SPJ kegiatan, Dimana pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 283 dokumen dari 352 dokumen yang ditargetkan (tercapai 80%). Hal ini disebabkan biaya per satuan kegiatan yang dilaksanakan relative lebih besar, sehingga berpengaruh terhadap jumlah dokumen pertanggunjawaban kegiatan yang di verifikasi.
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Indikator kinerja kegiatan adalah terpenuhinya jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD berupa pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara rutin. Pada tahun 2024 terealisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu 17 dokumen (tercapai 100%).

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah, pada tahun 2024 tercapai sesuai target yaitu 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pada tahun ini tercapai 5 orang dari target 3 orang. Capaian yang melebihi target disebabkan karena beberapa diklat yang diikuti menggunakan anggaran APBN sehingga dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel. Pada tahun 2024 tercapai sesuai yang direncanakan yaitu 100%. Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada tahun 2024 adalah 1 paket alat-alat kelistrikan berupa kabel, saklar, stop kontak, lampu, dan sekring, terealisasi 100%.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pada tahun 2024 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan berupa alat tulis kantor, kertas, computer dan alat-alat kantor sebanyak 1 paket (terealisasi 100%).
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga .Peralatan rumah tangga yang disediakan pada atahun 2024 termasuk didalamnya adalah pembelian perabot kantor sebanyak 1 paket (tercapai 100%).
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Pembelian bahan logistik kantor berupa isi ulang gas LPG dan belanja natura merupakan output dari sub kegiatan ini terealisasi sebanyak 1 paket (tercapai 100%).
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi kantor, maka dilakukan pembelian barang cetak antara lain buku los, kios, STS, SPM, laporan realisasi barang berharga, stopmap dinas, amplop dinas kalender, foto copy dan spanduk yang diadakanan sebanyak 1 paket (terealisasi 100%).
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada kurun waktu 2024 Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar telah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 55 kali dari 127 kali yang direncanakan (tercapai 43,3%). Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan dari perjalanan dinas dan kegiatan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan baik yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri rapat koordinasi regional dan nasional. Disamping itu anggaran yang tersedia juga digunakan untuk pembelian cinderamata, makanan dan minuman, oleh-oleh tamu, uang lembur, sewa hotel, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota dan BBM.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat

waktu. Pada tahun 2024 indikator ini dapat terealisasi 100%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output yang dilakukan dalam sub kegiatan ini adalah pembayaran instruktur senam, belanja telpon kantor dan belanja listrik kantor. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, tahun 2024 tercapai 100%.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 laporan. Anggaran digunakan untuk pembayaran honorarium PPTK, honorarium THL, iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS ketenagakerjaan. Pada Tahun 2024 tercapai 12 laporan sesuai yang ditargetkan (100%).

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik. Pada tahun 2024 total barang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah sebanyak 2.347 unit dan barang dalam kondisi baik sebanyak 2.294 unit (97,74%), sedangkan sisanya dalam kondisi kurang baik dan rusak. Realisasi ini sedikit melampaui target yang ditetapkan yaitu 97,59% (tingkat capaian 100,2%). Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Pada tahun 2024 terealisasi 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan (tercapai 100%), disamping digunakan untuk pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas jabatan juga digunakan untuk belanja BBM, ban, dan pelumas.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya. Pada

tahun 2024 sebanyak 33 unit kendaraan telah dibayarkan pajak dan pemeliharaan dari target yang ditetapkan sebanyak 35 unit (100%). Adapun 2 kendaraan operasional lainnya, yaitu sepeda motor dan tossa roda 3 dalam kondisi rusak sehingga masih dalam proses penghapusan aset.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Tahun 2024 target peralatan dan mesin lainnnya yang dipelihara adalah sebanyak 75 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 unit (69%) pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga karena terjadi kerusakan atau kondisi lainnya sehingga memertlukan maintenance. Adapun peralatan dan mesin yang lain masih dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan pemeliharaan khusus.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan rehabilitasi ruangan yang difungsikan sebagai ruang laktasi dan renovasi ruang bagian belakang yang terbengkalai untuk difungsikan sebagai *outdoor workspace*, terealisasi sebanyak 1 unit (100%) sebagaimana target yang ditetapkan.

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk. Pada tahun 2024 terealisasi sesuai yang telah direncanakan sebesar 100%, dimana jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan berjumlah 9 rekomendasi dari 9 permohonan yang masuk. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan sebanyak 9 rekomendasi dari 3 rekomendasi yang ditargetkan (225%). Yang didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dari 9 rekomendasi teknis yang telah diterbitkan tersebut, 2 rekomendasi adalah Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan 7 rekomendasi untuk Perizinan Toko

Swalayan. Pada tahun 2024 relatif banyak permohonan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu. Hal ini merupakan respon masyarakat atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang menyatakan bahwa disamping harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 2 outlet/gerai dalam satu wilayah kecamatan dan jarak antara minimarket/toko swalayan berjaringan dengan pasar rakyat paling dekat 1.000 m. Tindakan pengendalian dan pengawasan senantiasa dilakukan terhadap toko swalayan berjejaring/*franchise*/waralaba agar tetap beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 75% dan terealisasi 75%. Dari 4 kali monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap toko yang menjual bahan berbahaya di Kabupaten Blitar yang dilakukan, ditemukan 25% produk yang dijual belum memenuhi standar izin edar yang berlaku, diantaranya adalah produk tanpa merek, serta keterangan pada kemasan yang kurang lengkap atau produk polosan. Menyikapi hal ini petugas memberikan edukasi kepada yang bersangkutan tentang standar dasar pengemasan dan pelabelan produk yang tergolong bahan berbahaya (B2). Pencapaian realisasi pengendalian tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

   a. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2). Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi di tingkat pengecer yang memasarkan bahan berbahaya (B2) baik di toko maupun di tempat pengguna bahan berbahaya. Pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 4 laporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Capaian kinerja yang diharapkan pada program ini adalah tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 92% ternyata terealisasi melampaui target tersebut yaitu 100%. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Blitar, yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (tepat sasaran).

Pada pertengahan tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan pembangunan Pasar Nglegok melalui Dana Tugas Pembantuan (TP). Pasar Nglegok merupakan pasar yang memiliki potensi dan peran cukup besar bagi masyarakat karena sebagai salah satu tempat perputaran perekonomian di Kabupaten Blitar wilayah utara. Lokasi pasar ini mudah dijangkau dari pemukiman, berada di tepi jalan raya dan berada dalam satu jalur wisata yaitu sekitar 400 m dari Stadion Gelora Penataran, 2 km dari Candi Penataran dan Kolam Renang Penataran, serta sejalur dengan Makam Bung Karno. Realita ini menjadikan Pasar Nglegok sebagai pasar utama yang ada di kawasan tersebut dan menjadi wadah bagi pedagang sayur, peracangan, pakaian, dan makanan siap saji untuk berniaga dengan masyarakat sekitar dan pengunjung situs Candi Penataran. Hal tersebut menambah potensi Pasar Nglegok untuk dikembangkan menjadi pasar wisata dan *rest area* bagi wisatawan yang berkunjung ke Blitar. Pembangunan Pasar Nglegok yang dilaksanakan di Tahun 2024 adalah pembangunan los pasar yang dulunya telah ada namun saat ini sudah tidak layak ditempati untuk kegiatan jual beli. Pembangunan Pasar Nglegok diharapkan bisa meningkatkan perekonomian para pedagang pasar serta mempercepat perputaran perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar khususnya masyarakat Kecamatan Nglegok.

Berkaitan dengan Revitasi Pasar Kesamben Pasca terjadi kebakaran, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengajukan proposal permohonan pembangunan Pasar Kesamben ke Kementerian Perdagangan.
2. Pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan Reviu DED ke-1 oleh Tim Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dilanjutkan Kementerian Perdagangan melaksanakan justifikasi teknis Pasar Kesamben sebagai dasar

penerbitan rekomendasi untuk disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Pada tanggal 29 Mei 2024 Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana didalam surat tersebut diusulkan 13 pasar di Indonesia yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu diantaranya adalah Pasar Kesamben.
4. Pada tanggal 19 November 2024 telah dilaksanakan pembahasan DED Pembangunan Pasar Kesamben ke-2 oleh Tim Teknis Perencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Perangkat Daerah dari Kabupaten Blitar yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bappedalitbang, Disperindag dan Bagian Administrasi Pembangunan yang didampingi oleh Konsultan Perencana.

Pembangunan Pasar Kesamben diharapkan dapat segera direalisasikan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat guna menunjang perekonomian di Kabupaten Blitar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut:

a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
   Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik di Kabupaten Blitar adalah 13 unit sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke-13 pasar tersebut dikelola dan direvitalisasi sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing pasar. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:
   - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
     Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah sarana distribusi perdagangan yang terealisasi sesuai target sebesar 13 unit. 13 unit ini adalah seluruh pasar rakyat yang beroperasi dan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Pasar Kanigoro, Pasar Wlingi, Pasar Sidorejo Patok, Pasar Kademangan, Pasar Kesamben, Pasar Gandusari, Pasar Srengat, Pasar Doko, Pasara Nglegok, Pasar Talun, Pasar Lodoyo, Pasar Kesamben dan Pasar Ngembul. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, telah dilakukan identifikasi dimana terdapat 9 pasar rakyat dari 13 pasar tersebut perlu dilakukan revitalisasi/pembangunan. Dan pada tahun 2024,

telah dilakukan upaya-upaya persiapan dalam rangka revitalisasi pasar, yaitu:

Tabel 3.135
Upaya Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Blitar
Tahun 2024

No.	Pasar	Aksi
1	Pasar Sidorejo Patok	Jasa Konsultansi Penyusunan SLF
		Penambahan Panel Power House Jaringan Listrik
2	Pasar Kademangan	Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan
		Pemeliharaan Pasar
3	Pasar Gandusari	Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study
4	Pasar Doko	Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study
5	Pasar Srengat	Biaya Pengembalian Tapal batas
		Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan
6	Pasar Nglegok	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rintek dan Pertek
		Jasa Konsultansi Penyusunan Andalalin
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi (Pendamping Dana TP 2024)
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Revitalisasi (Pematangan Lahan - Pendamping Dana TP 2024)
		Pengadaan Pompa Air
		Pembangunan/Revitalisasi Pasar Nglegok (Pematangan Lahan Pendamping Dana TP 2024)
7	Pasar Talun	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan
8	Pasar Lodoyo	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan
9	Pasar Kesamben	Jasa Konsultansi Review DED

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025

Kegiatan utama dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan pada Tahun 2024 di Kabupaten Blitar adalah pembangunan Pasar Nglegok dengan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan. Pasar ini akan difungsikan sebagai pasar grosir buah dan sayur sesuai dengan Panca Bhakti Kepala Daerah dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Nglegok.

- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

  Indikator keluaran jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan meliputi seluruh pasar rakyat Kabupaten Blitar, sebanyak 13 unit telah mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaannya. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

  - ✓ Fasilitasi E – Retribusi

    Pada tahun 2024, E-Retribusi diterapkan di 7 pasar rakyat yaitu Pasar Kanigoro, Pasar Srengat, Pasar Kademangan, Pasar Doko, Pasar Nglegok, Pasar Gandusari dan Pasar Garum. Selanjutnya pada Tahun 2025 ditargetkan untuk terapkan di 13 pasar rakyat Kabupaten Blitar. Meskipun dalam penerapan modernisasi pemungutan E-Retribusi baru bisa

memfasilitasi 7 pasar, namun pemungutan retribusi secara konvensional di 6 pasar yang lain tetap dilaksanakan namun ternyata hasilnya belum seperti yang diharapkan. Adapun strategi untuk mempercepat realisasi penerapan E-Retribusi di seluruh pasar rakyat kabupaten, maka pada tahun 2024 dilaksanakan penyediaan sarana prasarana penunjang E-Retribusi untuk semua pasar rakyat kabupaten berupa *M-Post* dengan dukungan dari CSR perbankan.

- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundangan

  Peraturan yang disosialisasikan pada tahun 2024 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi dilaksanakan di 13 pasar rakyat yang diikuti oleh para pedagang pasar, pengelola dan petugas pasar.

Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina para pengelola pasar dan tenaga harian lepas (THL) pasar sejumlah 87 orang yang terdiri dari petugas administrasi, petugas pemungut, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Capaian jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan yang terealisasi berjumlah 2 dokumen, sesuai jumlah laporan 2 kegiatan pembinaan kepada pengelola dan tenaga harian lepas pasar yang telah dilaksanakan.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini memiliki indikator kinerja berupa tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 66,67% melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Guna menciptakan stabilitas harga dan tersedianya stok bahan pokok dan barang penting dalam keadaan cukup bagi Masyarakat, maka dibentuk Sistem Informasi harga pangan yang menyediakan informasi harga harian pada 6 pasar pantauan yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben,

Lodoyo dan Wlingi. Dari enam pasar pantauan tersebut, terdapat 4 pasar (66,67%) yang dianggap stabil dari segi ketersediaan pelaporan harga kebutuhan pokok dan ketertiban penyampaian *update* laporan harian dari petugas. Diharapkan kedepan harga bahan pokok dan barang penting semakin stabil serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga inflasi daerah dapat ditekan dan masyarakat semakin sejahtera. Program ini didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar sebanyak 6 pasar, dan terlaksana sesuai rencana di 6 pasar (100%). Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:
   a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

      Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan jumlah pasar yang terpantau sebanyak 6 pasar yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo dan Wlingi. Pemantauan tersebut dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pelaporan harga kebutuhan pokok dan penting ini dilaksanakan harian untuk evaluasi dikarenakan merupakan laporan harian, maka sudah tercapai yakni 6 pasar pantauan dengan realisasi target Tahun 2024 sebesar 100%. Adapun pembagian pasar pantauan tersebut berdasarkan sumber dana yang ada yakni APBD II/DAU pada pasar pantauan antara lain Pasar Srengat, Pasar Kademangan, Pasar Kanigoro dan Pasar Kesamben, sedangkan 2 pasar lainnya yakni Pasar Wlingi dan Pasar Lodoyo bersumber dari APBD I/Provinsi yang juga dapat dipantau melalui laman website https://siskaperbapo.jatimprov.go.id.
   b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

      Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota dengan realisasi

sebanyak 13 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan. Kegiatan operasi pasar dilaksanakan dalam bentuk pasar murah yang menjual barang dan kebutuhan pokok di bawah harga pasar, dengan sasaran masyarakat umum. Operasi pasar terdiri dari operasi pasar regular dan operasi pasar khusus. Operasi pasar regular adalah operasi pasar yang dilaksakan pada waktu-waktu tertentu yang telah diprediksi mengalami inflasi sehingga memerlukan intervensi berupa pelaksanaan pasar murah, contohnya adalah menjelang Peringatan Hari Besar Keagamaan. Adapun operasi pasar khusus dilaksanakan untuk merespon kondisi ketidakstabilan harga atau kelangkaan barang di pasaran yang belum bisa diprediksi sebelumnya, misalnya saat harga beras melambung di luar kewajaran, kelangkaan minyak goreng.

Pada tahun anggaran 2024 kegiatan operasi pasar terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu di halaman Kantor Kecamatan Wlingi dan Kantor Bupati Blitar di Kanigoro. Adapun operasi pasar khusus adalah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan sebagai respon atas terjadinya gejolak harga yang signifikan pada periode tertentu atau karena adanya permintaan dari wilayah/kecamatan, maupun operasi pasar yang dilaksanakan oleh Disperindag Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan operasi pasar khusus yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 11 kali termasuk didalamnya operasi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 kali pada tanggal 27 Maret, 17 Oktober dan 30 Oktober 2024. Secara keseluruhan bahan kebutuhan pokok yang telah disalurkan pada operasi pasar adalah Beras SPHP sebanyak 74.000 kg, Minyakita 3.700 liter, gula pasir 650 kg, telur 500 pack dan minyak premium 1.200 liter.

Selain kegiatan operasi pasar, pada tahun 2024 juga dilaksanakan program kerja sama dengan BAPANAS dan BULOG dalam percepatan pendistribusian beras khususnya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar) dan juga pendistribusian bantuan pangan melalui cadangan pangan dalam rangka pengendalian inflasi nasional yang diakibatkan peningkatan harga beras. Adapun untuk proses pendistribusian beras SPHP, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan BUMD Pena sebagai mitra BULOG dalam penyaluran beras untuk pendistribusian

beras SPHP sehingga harga beras di pasaran dapat segera stabil. Hal ini mengingat tenaga dan personil yang ada di BULOG Sub Drive Tulungagung terbatas dengan cakupan wilayah yang relative luas meliputi Tulungagung, Blitar dan Trenggalek. Sasaran penditribusian beras SPHP adalah para pedagang pasar, dengan total beras yang didistribusikan sepanjang tahun 2024 sebanyak 347.900 kg.

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 4 kali. Rapat koordinasi yang dimaksud berupa monitoring dan evaluasi dalam rangka pengamanan peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi baik di distributor, kios maupun kelompok tani di Kecamatan Gandusari, Wonodadi, Srengat dan Udanawu. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blitar. Komisi ini mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk dan pestisida yang beredar sampai di tingkat kelompok tani. KP3 Kabupaten terdiri dari Kejaksaan Negeri, Polres Blitar, Polresta Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Adapun ketersediaannya melalui mekanisme usulan masyarakat/kelompok tani di E-RDKK adalah kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kegiatan tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

   a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

      Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%. Pada tahun 2024 direalisasikan 4 laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi sebagaimana target yang ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (KP3). Tim tersebut melakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang ada di distributor, kios dan kelompok tani. Pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 (empat)

kecamatan yaitu Kecamatan Gandusari, Wonodadi, Srengat dan Udanawu. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti bergulirnya isu kelangkaan pupuk di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar. Hasil dari monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Kelangkaan pupuk terjadi akibat ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas kuantitasnya. Berdasarkan SK Bupati Nomor: B/180.05/414/409.1.2/KPTS/2023 tentang Alokasi dan HET Pupuk Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 menyebutkan alokasi pupuk urea 20.086 ton, NPK 16.417 ton dan NPK F 3 ton, jauh dari e – RDKK usulan petani. Oleh karena itu diusulkan alokasi tambahan pupuk subsidi dan terealisasi pada pertengahan tahun 2024 dengan diterbitkannya SK Bupati Nomor: B/180.05/134/409.1.2/KPTS/2024 tentang Alokasi dan HET Pupuk 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 yang menetapkan alokasi pupuk urea 34.334 ton, NPK 35.090 ton dan NPK F 18 ton.
2) Sistem penebusan pupuk ditetapkan hanya setiap 4 bulan, hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani, karena serapan pupuk erat hubungannya dengan masa tanam.
3) Permasalahan di tingkat petani dimana banyak petani belum terdaftar di e–pubers (aplikasi penebusan pupuk bersubsidi), sehingga tidak bisa menebus pupuk. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:
   - NIK petani tidak valid;
   - luas lahan melebihi ketentuan (> 2 hektar);
   - petani belum terdaftar di e–RDKK; dan
   - petani tidak mau mendaftar di e–RDKK namun menginginkan pupuk bersubsidi.
4) Permasalahan di tingkat kios dan distributor. Ketersediaan pupuk subsidi di kios dan distributor sangat tergantung pada alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang kadang volumenya tidak sesuai dari yang diusulkan sehingga harus mengusulkan tambahan kuota.

5. Program Pengembangan Ekspor

Program ini memiliki indikator persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan. Pada tahun 2024 indikator ini terealisasi

sebesar -36,05% jauh kurang dari target yang ditetapkan sebesar 9,87%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli *buyer* dan juga persaingan harga dengan produk lokal negara tujuan, seperti produk kendang yang diekspor ke Negara China. Saat ini di negara tersebut terdapat kompetitor baru yang memproduksi kendang berbahan dasar PVC dengan harga jauh lebih murah daripada produk kendang asli Blitar. Hal ini nampak pada penurunan nilai ekspor pada CV. Cherry Blossom Indonesia, yang mana pada tahun 2023 nilai ekspor perusahaan tersebut tercatat sebesar Rp 20.319.945.000,- namun pada tahun 2024 capaian ekspor hanya sebesar Rp 12.051.969.000,- atau terjadi penurunan 59,31%.

Upaya meningkatkan nilai ekspor dari Kabupaten Blitar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik dengan pembinaan peningkatan kualitas produk layak ekspor, memfasilitasi para pelaku usaha/IKM dalam event-event Pameran Nasional, Misi Dagang, dan Audisi serta kurasi produk untuk tujuan perluasan pasar internasional (Dubai, Arab Saudi, Malaysia). Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang sebanyak 30%, dan terealisasi sebesar 29.41%. Berdasarkan data sektor perdagangan, dari 17 komoditi ekspor Kabupaten Blitar terdapat 5 eksportir yang terfasilitasi dan melaksanakan ekspor di Tahun 2024, yaitu: PT. Anugrah Anyaman Dodikalfi, CV. Sekar Wana Jaya, PT. Sangrilla Fish, PT. Caturindo Jaya Bersama dan PT. Pahala Sari Nira.

   Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Pameran Dagang Nasional

      Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang dengan realisasi sebanyak 35 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 35 pelaku usaha. Adapun pameran yang diikuti yakni Pameran Pekan Batik Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi Pameran Dagang Nasional menyesuaikan jumlah anggaran yang ada dan untuk IKM/pelaku usaha lainnya yang tidak terfasilitasi secara langsung bisa tetap terfasilitasi dengan menitipkan produk unggulan mereka. Pada sub kegiatan ini juga digunakan

untuk pengadaan media promosi berupa katalog produk layak ekspor dan Buku Memori Dekranasda.

b. Pameran Dagang Lokal

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal dengan realisasi sebanyak 289 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 300 pelaku usaha. Kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah bazar Ramadhan dengan peserta pelaku usaha pengisi stand merupakan IKM/UMKM binaan 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar dengan total pelaku usaha yang mengikuti kegiatan bazar ramadhan yakni sebanyak 264 pelaku usaha. Selain Bazar Ramadhan, para pelaku usaha berpartisipasi diantaranya Pameran “Gerakan Pangan Murah”, “Hari Pendidikan”, “Hari Santri”, “Bazar Koi Award”, “Pesta Rakyat” dan “Pelepasan Ekspor BUMDES Bumi Penataran Abadi”.

c. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan realisasi sebanyak 24 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 25 pelaku usaha. Tujuan dalam pelaksanaan Misi Dagang adalah untuk meningkatkan volume perdagangan Kabupaten Blitar. Adapun gambaran dari kegiatan ini adalah mempertemukan pelaku usaha dari Kabupaten Blitar dengan pembeli/calon pembeli dari daerah/provinsi mitra yang telah ditetapkan, sehingga terbentuk kerjasama antar daerah/PKS. Target misi dagang pada tahun 2024 adalah jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang sebanyak 25 produk, dan terealisasi sebanyak 25 produk atau 100%. Adapun kegiatan Misi Dagang dilaksanakan mengikuti Jadwal Kegiatan Misi Dagang yang dilaksanakan yakni dengan Kota Surabaya pada tanggal 5 Februari, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Agustus 2024, Kota Malang tanggal 12 Desember 2024 dan Kota Batu tanggal 13 Desember 2024.

d. Peningkatan Citra Produk Ekspor

Target indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Citra Ekspor yakni Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi sebesar 20 produk pelaku usaha terfasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota. Target indikator kinerja yang dicapai Tahun 2024 yakni sebanyak 20

orang/20 produk atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar adanya pelaku usaha di wilayah Kabupaten Blitar yang belum dapat melakukan ekspor mandiri, maka dari itu dilakukan pendampingan untuk mengatasi kendala-kendala ekspor yang belum teratasi sehingga diharapkan para pelaku usaha yang menjadi peserta nantinya tetap dapat melakukan ekspor mandiri. Pelaksanaan kegiatan pada tahun ini bekerja sama dengan ECS (Export Center Surabaya) dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, dari total 30 peserta yang mendapatkan pembinaan. Adapun hasil yang diperoleh dalam pelatihan ADI EKSPOR tahun ini yakni beberapa produk yang lolos kurasi untuk beberapa negara diantaranya :

- Dubai: tas jeli (PT. Anugrah Anyaman Dodikalfi), aksesoris (Manika Handcrafts Design), toples (UD AA Jaya Bersama)
- Malaysia: produk kopi (PT Blitar Prestige Jaya), BUMDESA Galang Bareng
- Arab Saudi: minuman rempah (PT UMMA Food Indonesia), biskuit ikan gabus (Denta Cahya Abadi)
- Fasilitasi desain kemasan standard ekspor oleh ECS: sambal ikan (PT Sambisa Mergo Aji), basreng (Aataaniya Group), biskuit ikan gabus (Denta Cahya Abadi), kopi (PT Blitar Prestige Jaya), susu kambing (CV. KAKAFARM)
- Pelaku usaha yang telah memiliki akun INEXPORT: sambal ikan (PT Sambisa Mergo Aji), Kue Kering (Dapur Hidayah), kopi (BUMDESA Galang Bareng), biskuit ikan gabus (Denta Cahya Abadi), kopi (PT Blitar Prestige Jaya), basreng (Aataaniya Group), susu kambing (CV KAKAFARM), samblel pecel (PT Dquantities Maju Sejahtera), gula kelapa (Manggar Kaya), ecoprint (PT Umita Alam Sejati), koyah kacang hijau (Indokoyah), toples (Caturindo Jaya Bersama), gula kelapa (CV Loka Mas Konstruksi), nanas dan sambel pecel (PT Buah Karya Ekspedisi), toples (UD AA Jaya Bersama), aksesoris (Manika Handcrafts Design), basreng (PT Hanania Star Abadi), keripik (UD Pertama Kue), kue kering (AL Khanza), koi (PT Sanggrila Fish Indonesia), keripik ikan patin (PT Rumah Key Bnez Food), jamu/ minuman rempah (PT UMMA Food Indonesia), kopi (PT

Blitarian Coffee East Industri) dan gula kelapa (Pahala Sari Nira)

- Pelaku usaha yang terfasilitasi pameran TEI (Trade Expo Indonesia) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten: *charcoal* (PT. Blitar Prestige Jaya), gula kelapa (Pahala Sari Nira), keripik (UD Pertama Kue), dan sambel pecel (PT Dquantities Maju Sejahtera).

6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 3,83% dari target yang ditetapkan sebesar 20,96%. Hal ini disebabkan capaian pelayanan tera/tera ulang UTTP yang pada tahun 2023 terealisasi 6.614 unit, pada tahun 2024 yang diharapkan mencapai 8.000 unit hanya terealisasi 6.867 unit. Relatif menurunnya capaian kinerja program ini merupakan representasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa persentase UTTP yang sesuai standar dengan target 78%, terealisasi sebesar 105,65%. Pencapaian indikator ini didukung oleh kinerja sub kegiatan berikut:

I. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ditera Ulang sepanjang tahun 2024 sebanyak 6.867 UTTP dari target yang ditetapkan yaitu 6.500 UTTP dengan jumlah WTU 1.431 orang, jumlah hari pelaksanaan 182 hari, dan jumlah tempat pelaksanaan 179 tempat. Perolehan Jumlah alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 3.xx
Rekapitulasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Tera/Tera Ulang di Kantor	496 unit
2	Tera/Tera Ulang di tempat pakai (LOKO)	929 unit
3	Sidang Tera/Tera Ulang Pasar	5.442 unit
	Jumlah	6.867 unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025

Pelayanan tera/tera ulang alat UTTP pada tahun 2024 meningkat 3,83% dari tahun 2023, dimana tahun 2023

terlayani sebanyak 6.614 unit dan tahun 2024 6.867 unit alat UTTP.

II. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina dengan realisasi sebanyak 576 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 550 orang. Pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan meliputi terhadap Wajib Tera Ulang SPBU, Pertashop, Pengelola Timbangan Jembatan, dan para pedagang pasar di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a) Total Alat UTTP yang diawasi meningkat 32,32% dari tahun 2023, alat UTTP yang sesuai ketentuan juga meningkat sebesar 20% dari tahun 2023. Persentase hasil Pengawasan UTTP secara keseluruhan yang sesuai ketentuan masih kurang yaitu di angka 50% UTTP dari total 2.702 UTTP yang diawasi.
b) Persentase hasil Pengawasan kuantitas BDKT 100% sesuai ketentuan, meskipun begitu jumlah BDKT yang diawasi menurun 60% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh naiknya target WTU (Wajib Tera Ulang) yang diawasi dari 400 ke 550 orang sehingga anggaran difokuskan untuk pengawasan alat UTTP yang bisa meningkatkan capaian target secara lebih signifikan.
c) Persentase hasil Penyuluhan Metrologi Legal melalui siaran radio lokal juga mengalami penurunan, hanya terealisasi 40,4% dari target spot yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan anggaran untuk penyuluhan yang belum tercukupi. Pengawasan UTTP dilakukan di 18 kecamatan dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar.
d) Manfaat dari hasil kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal secara langsung memberikan perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat akan kebenaran hasl pengukuran, dari UTTP dan BDKT yang digunakan untuk perdagangan, dan memberikan pembinaan terhadap pemilik UTTP dan produsen BDKT agar senantiasa mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku agar tidak terkena sanksi jika melakukan pelanggaran.

7. Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 88,13% melampaui target yang ditetapkan sebesar 87%. Rekening makanan dan minuman dipilih sebagai representasi Belanja/Penggunaan Produk Dalam Negeri karena merupakan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi yang saat ini dapat dihitung di Kabupaten Blitar. Program ini didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan target sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang yang bergerak dalam industri kecil dan menengah di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi dengan terealisasi 100%.

   Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih untuk menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, salah satunya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri. Pada tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Marketing Online. Pelatihan ini menggandeng narasumber dari Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dan CV. Edubisnis Tata Cendikia. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebanyak 30 UMKM. Dari 30 peserta pelatihan tersebut, 20 orang telah memiliki akun di kedua *marketplace* yaitu e-catalog dan tiktok shop.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.136
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-38,54	2,66	179,62	9,87	-36,05%
2.	Tertib Usaha	Rekomendasi	3	31	10	4	9
3.	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	%	n/a	53,37	95,88	95,88	96,33
4.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,32	53,37	95,88	95,88	96,33
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	n/a	66,60	66,67	76,47	75
6.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	62,32	66,67	66,67	66,67	66,67

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar

   Pada tahun 2024 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar terealisasi sebesar -36,05% jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 9,87%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli *buyer* dan juga persaingan harga dengan produk lokal negara tujuan, seperti produk kendang yang diekspor ke Negara China. Saat ini di negara tersebut terdapat produsen kendang berbahan dasar PVC dengan harga jauh lebih murah daripada produk kendang asli Blitar. CV. Cherry Blossom Indonesia sebagai eksportir utama kendang ke China dari Kabupaten Blitar melaporkan bahwa pada tahun 2023 nilai ekspor perusahaan tersebut sebesar Rp 20.319.945.000,00 namun pada tahun 2024 merosot tajam menjadi Rp.12.051.969.000,00 atau terjadi penurunan 59,31%. Upaya meningkatkan nilai ekspor terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik dengan fasilitasi peningkatan daya saing melalui pembinaan peningkatan kualitas produk layak ekspor serta sertifikasi dan standardisasi produk., memfasilitasi para pelaku usaha/IKM dalam event-event pameran tingkat nasional, misi dagang, dan audisi serta kurasi produk dengan tujuan perluasan pasar internasional (Dubai, Arab Saudi, Malaysia). Sebagai perbandingan capaian nilai ekspor non migas Kabupaten Blitar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.101
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025)

2. Kinerja Tertib Usaha

Kinerja tertib usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tergambar dari jumlah rekomendasi teknis perizinan berusaha yang diterbitkan. Pada tahun 2024 telah diterbitkan 9 rekomendasi teknis, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4 rekomendasi (capaian 225%). Dari 9 rekomendasi teknis yang telah diterbitkan, 2 rekomendasi untuk Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan 7 rekomendasi untuk Perizinan Toko Swalayan. Banyaknya permohonan rekomendasi teknis perizin toko sawalayan yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2024 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*_OSS) ini merupakan respon masyarakat atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda tersebut menyatakan bahwa disamping harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 2 outlet/gerai dalam satu wilayah kecamatan dengan jarak antara minimarket/toko swalayan berjaringan dengan pasar rakyat paling dekat adalah 1.000 m. Demi menjaga agar toko swalayan berjejaring/*franchise*/waralaba tetap beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pemenuhan dokumen pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait dalam penerbitan izin usaha menjadi syarat yang harus dipenuhi.

3. Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundangan

   Pada tahun 2024 Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan terealisasi sebesar 96,33% di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,88%. Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan merupakan persentase serapan pupuk bersubsidi dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan pada tahun berkenaan. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu barang beredar yang diawasi, baik penerimanya maupun proses pendistribusiannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

   Pada tahun 2024 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk terealisasi 96,33% di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,88%. Tahun 2024 alokasi pupuk bersubsidi jenis pupuk urea adalah 34.334 ton, NPK 35.090 ton, NPK formula khusus 18 ton sehingga total alokasi pupuk 2024 adalah sebesar 69.442 ton. Penetapan alokasi pupuk ini berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok pada tahun 2024 yang terverifikasi menjadi e-alokasi, yang mana dari total e-alokasi yang terakomodir alokasi pupuk tahun 2024 yaitu pupuk urea terpenuhi 99,14% dan NPK 72,67%. Sementara total realisasi penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2024 untuk pupuk urea adalah 32.481,644 ton, pupuk NPK 34.411,366 ton dan NPK formula khusus 0 ton, sehingga total realisasi serapan pupuk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 66.893,010 ton.

5. Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku

   Dalam terminologi ekonomi, komoditas merujuk pada barang dagangan pokok yang dapat diperdagangkan secara komersial dan memenuhi standar kualitas internasional. Secara umum, komoditas adalah barang atau produk yang dapat diperjualbelikan dengan mudah dan memiliki nilai tukar yang dapat dipertukarkan dengan produk serupa. Dengan demikian, komoditas menjadi salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional, memperkuat perekonomian negara ekspor.

   Ekspor komoditas unggulan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Seiring pertumbuhan ini, peran ekspor dalam mencapai stabilitas ekonomi menjadi semakin penting. Namun, untuk menjaga momentum positif ini, perlu adanya upaya terus menerus dalam peningkatan kualitas produk dan diversifikasi

pasar tujuan ekspor. Dengan berbagai komoditas unggulan yang dimiliki, Kabupaten Blitar memiliki peluang besar untuk terus berkembang serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2024 di Kabupaten Blitar terdapat 16 komoditas potensial, dari jumlah tersebut 12 komoditas (75%) diantaranya telah berhasil masuk dalam pasar ekspor di berbagai negara sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku antara lain *furniture* dan *handycraft,* kendang djimbe, kain batik, aneka keripik, olahan daging (pentol bakso), kopi/*green bean,* kerajinan talikur dan anyam tali, olahan ketan (madu mongso), ikan koi, tanaman hias, gula merah, dan stearin.

6. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

   Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2024 yakni sebesar 66,67%, sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 66,67%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data harga kebutuhan pokok yang disediakan oleh petugas pengumpul data harga harian pada pasar pantauan. Pasar pantauan yang dipantau ketersediaan dan harga barang pokok di Kabupaten Blitar ada 6 yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo dan Wlingi. Dari 6 pasar pantauan tersebut, terdapat 4 pasar (66,67%) yang dianggap stabil dari segi ketersediaan pelaporan harga kebutuhan pokok dan ketertiban laporan harian yang disampaikan oleh petugas pemantau harga.

D. Permasalahan dan Penyelesaian

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan perdagangan pada tahun 2024 yaitu:

1. Menurunnya nilai ekspor dari Kabupaten Blitar karena menurunnya permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli *buyer* serta persaingan harga dengan produk lokal. Munculnya kompetitor baru produk Kendang Jimbe di negara tujuan ekspor (Cina) saat ini telah berhasil memproduksi sendiri kendang berbahan dasar PVC dengan harga yang jauh lebih murah.
2. Penurunan jumlah alat UTTP yang dilayani tera/tera ulang disebabkan beberapa hal yaitu :
   - kondisi internal pelayanan pada sidang tera ulang yang hanya memungkinkan dilakukan selama 44 hari sidang;

- pembatasan jumlah nozel PU BBM cairan ukur solar (2 nozel) dan penghapusan nozel premium;
- berkurangnya tera ulang UTTP Indomobil dan Pertashop akibat kesulitan operasional;
- beberapa jembatan timbang pupuk berhenti beroperasi;
- menurunnya jumlah pedagang di beberapa pasar serta relatif banyaknya pedagang yang beralih dari timbangan manual seperti meja berangger dan sentisimal menjadi timbangan elektronik.

3. Pemungutan retribusi yang diterapkan belum sesuai dengan tarif yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini diantaranya karena belum diterapkannya e-retribusi secara maksimal.
4. Masih banyaknya fasilitas pasar yang belum memadai.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan daya saing produk layak ekspor dari Kabupaten Blitar dengan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu dan kemasan produk yang modern, kurasi produk secara periodik, melanjutkan Adi Ekspor yang terevaluasi, fasilitasi pendaftaran merek dagang, sertifikasi halal dan mensuport legalisasi hak paten terhadap produk asli temuan/inovasi anak bangsa agar tidak mudah diplagiasi/dibajak.
2. Tetap melakukan sosialisasi tentang pentingnya tertib ukur terhadap alat UTTP serta menyesuaikan jumlah potensi UTTP daerah sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pedagang pasar, pengelola pasar dan pemungut retribusi pasar.
4. Revitalisasi pasar rakyat kabupaten sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pusat aktivitas ekonomi, yang akan terus berbenah dan berinovasi untuk mengambil ceruk bisnis sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Inovasi yang telah dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2024 adalah:

1. PRIMBON (Pembayaran Retribusi Pasar Mblitar Berbasis Online).

   PRIMBON ini adalah kolaborasi Bank Jatim dengan Pemkab Blitar untuk mewujudkan ekosistem digital di pasar. Aplikasi ini dipegang oleh masing-masing petugas penarik retribusi, yang di dalamnya ada fitur scan barcode atau QR Code untuk transaksi hingga histori transaksi juga cek saldo dan diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi guna mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Blitar. PRIMBON digunakan sebagai sarana pendukung antara pemerintah sebagai penyedia fasilitas pasar rakyat dengan pedagang sebagai pihak pengguna dimana transaksi pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai melalui pihak ketiga yaitu perbankan. Penerapan PRIMBON diharapkan dapat mempermudah proses pemungutan dan pembayaran retribusi pasar serta dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual yang dinilai kurang efektif dan efisien. Inovasi ini sudah diterapkan sejak 18 Agustus 2022 dan di Tahun 2024 dilakukan penambahan sasaran penerapan di Pasar Garum, Pasar Kademangan, Pasar Srengat, Pasar Nglegok, Pasar Doko, dan Pasar Gandusari guna mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar.

❖ Prestasi

Prestasi yang dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Penghargaan “Pasar Tertib Ukur Tingkat Nasional Tahun 2023” Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Pasar Srengat, Pasar Lodoyo, Pasar Kademangan, Pasar Talun dan Pasar Desa Slorok. Penghargaan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan pada tanggal 18 November 2024.

3.1.2.5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.261.312.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.228.637.329,00 (97,41%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berikut disajikan Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.137
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah					
	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	-
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	9 kali	11 kali	-
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 dokumen	2 dokumen	-
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 dokumen	9 dokumen	-
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	100%	100%	-
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	6 rekom	21 rekom	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha	3 dokumen	3 dokumen	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	13 dokumen	21 dokumen	-
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	2,36%	3,83%	-
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	450 kali	994 kali	-
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen	-

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tabel Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2024, Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator capaian kinerja program ini adalah persentase pemenuhan capaian perencanaan dan pembangunan industri, pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang dilaksanakan, target ditetapkan sebanyak 9 fasilitasi dan dapat terealisasi 11 fasilitasi. Hal ini terjadi karena pelaksanaan fasilitasi pelatihan teknis SDM IHT yang semula direncanakan masing-masing 4 hari menjadi 3 hari untuk meningkatkan jumlah sasaran serta penerima manfaat. Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan industri di Kabupaten Blitar tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar Tahun 2024-2044 sebagai pedoman arah pembangunan industri di Kabupaten Blitar selama 20 tahun kedepan. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan 2 sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 2 dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pelatihan Pengolahan Ikan

Pelatihan pengolahan ikan ini merupakan usulan Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto melalui Musrenbang. Pelatihan ikan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat Tambakrejo yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan itentang bagaimana cara pengolahan produk makanan berbahan dasar ikan laut menjadi makanan siap saji selain dalam bentuk mentah (ikan segar) dan ikan asap. Dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah ketika panen raya, para nelayan kesulitan untuk meningkatkan nilai jual ikan yang didapatkan, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat dapat lebih produktif

berwirausaha memanfatkan hasil laut yang melimpah menjadi produk dengan nilai jual tinggi dan harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan. Peserta Pelatihan terdiri dari Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah dengan jumlah sebanyak 30 peserta, bertempat di Balai Desa Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar.

- Pelatihan Pembuatan Souvenir Hantaran

  Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan ketrampilan peserta pelatihan dalam pembuatan souvenir. Dalam jangka panjang harapannya bisa menumbuhkan minat berusaha secara perorangan dan membuka lapangan kerja yang mandiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kab. Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutkan peserta sejumlah 30 orang yang berasal dari pelaku IKM di wilayah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan fasilitas uji kompetensi untuk skema hantaran dan mendapatkan sertifikat kompetensi yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk membuka usaha di bidang souvenir hantaran. Pelatihan Pembuatan Souvenir Hantaran ini bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja Smart Junior Ds. Minggirsari Kec. Kanigoro Kab. Blitar.

➢ Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pada tahun 2024, realisasi output dari sub kegiatan ini adalah 9 dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat melampaui target yang direncanakan (6 dokumen) karena pelatihan teknis SDM IHT yang direncanakan masing-masing selama 4 hari menjadi 3 hari untuk meningkatkan jumlah sasaran serta penerima manfaat. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis melalui Penguatan SDM Tenaga Kerja Pabrik Rokok

  Pelatihan ini difokuskan kepada karyawan pabrik rokok yang bertujuan memotivasi peserta agar menumbuhan semangat, etos kerja, disiplin dengan harapan bisa meningkatkan produksi pabrik rokok. Pelatihan ini menggunakan alokasi DBHCHT dengan berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pelatihan dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu:

i. Pendopo Ageng Hand Astasih Kel. Togogan, Srengat dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari Karyawan PR. Alfi Putra dan CV. Restu Yes Maju.
ii. Warung Makan Mbak Mei Kelurahan Babatan, Wlingi dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari karyawan PT Piramid Global Tobacco, PT Gemich Mapan Sejahtera, PR AM 1881, PR. Bagong Kejora.

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM IHT melalui Pelatihan Pelintingan Rokok

  Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan terkait barang kena cukai dan ketentuan prosedur perizinan tentang cukai sekaligus meningkatkan skill atau kemampuan peserta untuk dapat melakukan proses pelintingan rokok sesuai standar. Bimtek ini dititikberatkan pada praktek pelintingan, dengan tujuan membantu perusahaan hasil tembakau (pabrik rokok) untuk dapat memaksimalkan potensi tenaga kerjanya dengan menghasilkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang sesuai standar baik kualitas maupun kuantitasnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan alokasi DBHCHT dibagi dalam 3 tahap pelaksanaan yaitu:

  i. Tahap pertama dengan peserta 50 orang terdiri dari tenaga kerja baru di PR. Alfi Putra, Udanawu;
  ii. Tahap Kedua dengan peserta 50 orang terdiri dari tenaga kerja baru pada PT. Piramid Global Tobacco; dan
  iii. Tahap ketiga dengan peserta 50 orang dari PR. Cahaya Abadi Sejahtera dan CV. Hagung Antar Buana Sejahtera.

- Pelatihan Pelintingan Rokok

  Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan SDM IHT bagi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan tenaga kerja di bidang industri pengolahan tembakau, sehingga harapannya dengan tenaga kerja yang sudah

dibina dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas pabrik rokok di Kabupaten Blitar. Kegiatan pelatihan pelintingan rokok ini dilaksanakan selama 4 hari dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang peserta bertempat di Kel. Nglegok, Kec. Nglegok, Kab. Blitar

- Fasilitasi Sertifikasi Halal

  Fasilitasi Sertifikasi Halal dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada bulan September dan Desember 2024. Ketentuan tentang kewajiban produk bersertifikat halal adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sebagai jaminan kepastian kehalalan produk, jaminan produk berkualitas tinggi dan dapat memberikan nilai tambah dalam penjualan produk. Sertifikasi halal penting dikarenakan perkembangan teknologi pengelolaan produk saat ini menyebabkan sulit membedakan mana produk yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan–bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan terjamin kehalalannya.

  Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Disperindag Kabupaten Blitar bekerjasama dengan 2 Lembaga Pendamping Halal (LPH) dalam melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2024 yaitu dengan LPH PT. Sucofindo Surabaya dengan mengikutkan 6 peserta dari pelaku IKM di bidang makanan dan minuman dan barang gunaan, serta Pusat Layanan Halal UIN Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung dengan 5 orang peserta IKM Makanan dan Minuman. Secara keseluruhan Fasilitasi Sertifikasi Halal yang telah dilaksanakan memfasilitasi 11 orang IKM dengan skema pendaftaran regular, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 5 orang. Realisasi jauh melebihi target karena sasaran fasilitasi sebagian tidak memerlukan uji lab tambahan sehingga dapat men-*cover* lebih banyak peserta. Tahapan kegiatan yang pertama adalah sosialisasi mengenai proses sertifikasi produk halal mulai dari bahan, proses produksi, sampai dengan pasca produksi. Kedua adalah pembuatan

akun pendaftaran halal serta pengisian dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi halal atau Manual SJPH. Ketiga adalah proses audit lapangan ke masing-masing peserta oleh LPH. Keempat adalah pengajuan ke BPJPH, proses sidang Fatwa untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Halal.

- Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang

  Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Tahun 2024 memfasilitasi pelaku usaha/industri dalam mendaftarkan merek dagang sehingga meningkatkan nilai produk, daya saing dan kepercayaan konsumen serta untuk mengembangkan dan menciptakan IKM yang tangguh, produktif, kreatif, mandiri dan berdaya saing, sehingga dapat memperluas pasar penjualan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar. Tahapan kegiatan berupa pendaftaran peserta dan seleksi peserta dengan kuota sebanyak 24 peserta fasilitasi dari berbagai produk. Pendaftaran merek dilaksanakan secara online ke DJKI Kemenkumham RI, dan keseluruhan proses pendaftaran merek di DJKI Kemenkumham RI hingga terbit sertifikat adalah 7 s.d 14 bulan. Proses pendaftaran, selesi dan pemberkasan hingga dilanjutkan proses input permohonan ke website DJKI Kemenkumham RI dilaksanakan pada bulan Juni 2024.

- Penyusunan Masterplan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)

  Pada tahun 2024 terdapat 27 perusahaan rokok aktif di wilayah Kabupaten Blitar yang telah beroperasi dan memiliki NPPBKC. Banyaknya perusahaan rokok serta tingginya minat investor khususnya pengusaha rokok yang masuk ke Kabupaten Blitar, memberikan dampak positif bagi perkembangan industrialisasi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian. Realita ini menjadi salah satu dasar yang kuat untuk dibangunnya Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini berpedoman pada PMK Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan PMK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau.

Penyusunan Masterplan merupakan tindak lanjut dari penyusunan dokumen *Feasibilty Study* (FS) Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) yang telah disusun pada tahun 2023. Hasil penyusunan dokumen ini digunakan untuk melihat potensi Sentra Industri Hasil Tembakau, desain pembangunan gedung/ kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau sampai dengan kelembagaan yang cocok diaplikasikan ketika SIHT sudah terbentuk. Harapannya dengan adanya pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kualitas, kemudahan dalam pengawasan hingga pengendalian terhadap industri tembakau.

2. Program Pengendalian Izin Usaha industri

Capaian kinerja program Persentase Rekomendasi Teknis Izin Industri yang diterbitkan terealisasi sesuai target yaitu 100%. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan 21 rekomendasi teknis ijin usaha industri dari 21 permohonan verifikasi teknis yang masuk. Verifikasi Teknis dilaksanakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis yang menjadi salah satu kelengkapan pengajuan ijin usaha industri. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengawasan perizinan industri adalah upaya memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha industri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pengawasan perizinan di Bidang Industri pada Tahun 2024 telah merealisasikan 3 (tiga) dokumen sesuai dengan target kinerja. Pengawasan perizinan industri dilakukan dengan:

- Inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha.
- Pembinaan berupa pendampingan dan penyuluhan.

- Pemeriksaan administratif dan fisik

  Kegiatan Pengawasan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan OPD lain (DPMPTSP, PUPR dan lain-lain) maupun secara mandiri oleh Disperindag. Target pengawasan perizinan adalah perusahaan-perusahaan yang masih belum memperbarui izin sektor industri. Pengawasan perizinan Bidang Perindustrian juga dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan jumlah kepemilikan akun SIINas oleh Pelaku Usaha serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan industri tahap produksi pada SIINas.

b. Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)

   Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian atau biasa disebut verifikasi teknis izin usaha industri adalah proses pengecekan untuk memastikan bahwa industri yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Verifikasi teknis ini diperlukan untuk usaha dengan risiko menengah tinggi dan tinggi. Verifikasi teknis dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha baik melalui SIINas maupun melalui OSS. Hasil dari Verifikasi Teknis berupa Berita Acara Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan telah siap berproduksi yang dikeluarkan oleh tim verifikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten mengeluarkan 21 Berita Acara Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan telah siap berproduksi terhadap permohonan pengajuan perijinan berusaha sektor industri sebanyak 21 permohonan baik melalui SIInas maupun melalui OSS melampaui target tahunan sebanyak 13 rekomendasi.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

   Pada Tahun 2024, persentase peningkatan penyediaan informasi industri mengalami peningkatan sebesar 3,83% dibandingkan tahun 2023, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,36%, Peningkatan penyediaan informasi industri ini dapat dicapai dengan adanya peningkatan jumlah data industri yang disediakan Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Ketersediaan data atau informasi industri sangat penting bagi percepatan pembangunan industri di suatu daerah. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapainya. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan ini dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri, dari target 450 fasilitasi tercapai 994 fasilitasi. Dalam mencapai realisasi tersebut, kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINas

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, *Online Single Submission* (OSS) versi 1.1 menjadi OSS *Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut di atas, maka Kementerian Perindustrian menargetkan percepatan kepemilikan akun SIINas ke Pemerintah Provinsi dan didistribusikan ke Kabupaten/Kota dibawahnya. Kabupaten Blitar memperoleh target penambahan akun SIINas sebanyak 60 akun/pelaku usaha. Hingga Desember 2024, Kabupaten Blitar telah berhasil memperoleh 68 akun SIINas baru, sehingga total pelaku usaha industri di Kabupaten Blitar yang telah memiliki akun SIINas hingga Desember 2024 sebanyak 164 unit. Pemenuhan target tersebut dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha baik melalui media seluler maupun dengan kunjungan tatap muka/ anjangsana.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data industri yang *update*, dilaksanakan kegiatan pengolahan data industri

serta penginputan penambahan data industri tahun 2024 ke dalam aplikasi GIIS *(Geographical Industry Information System)* sebanyak 994 unit, sehingga total keseluruhan data industri sampai tahun 2024 adalah sebanyak 26.906 unit.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perindustrian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.138
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target-P	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5,45	10,75	5,35	5,40	BPS
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	14,04	14,78	14,91	14,32	BPS
3.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta Rupiah	7.856	8.065	23.162	24.320	14.811
4.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	47.940	51.552	54.109	57.321	57.838
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Juta Rupiah	101.469	115.972	137.915	161.662	188.961

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat disampaikan Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

   Capaian tahun 2024 untuk indikator tersebut belum bisa diketahui mengingat indikator makro tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,40%, melampaui realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 5,35%.

2. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB

   Capaian tahun 2024 untuk indikator kinerja kunci tersebut belum bisa diketahui mengingat indikator makro tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diharapkan tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu 14,32%. Target ini lebih rendah daripada capaian tahun 2023 yaitu 14,91% dan capaian tahun 2022 yang mencatatkan pencapaian sebesar 14,78%. Realita ini didasarkan pada masih aktivitas ekspor yang mengalami penurunan secara signifikan akibat lesunya ekonomi akibat resesi dunia yang juga berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, kinerja sektor

industri pengolahan non migas terus berupaya bertahan untuk dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kinerja Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas

   Salah satu kinerja urusan perindustrian yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah Kinerja Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas senilai Rp. 14.881.013.700,00. Angka ini mengalami penurunan secara drastis -36,05% dari capaian tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai ekspor senilai Rp.24.320.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan produk dari luar negeri akibat adanya persaingan harga dengan produk lokal negara tujuan, seperti produk kendang yang diekspor ke Negara China. Saat ini di negara tersebut telah berkembang industri kendang berbahan dasar PVC dengan harga jauh lebih murah daripada kendang yang diproduksi industri Kabupaten Blitar. CV. Cherry Blossom Indonesia sebagai eksportir utama kendang ke China dari Kabupaten Blitar melaporkan bahwa pada tahun 2023 nilai ekspor perusahaan tersebut sebesar Rp 20.319.945.000,00 namun pada tahun 2024 merosot tajam menjadi Rp.12.051.969.000,00 atau terjadi penurunan 59,31%.

4. Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas

   Selaras dengan hal peningkatan capaian nilai ekspor non migas, jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2024 tercatat sebanyak 57.838 orang, melampaui target yang ditetapkan yaitu 57.321 orang. Hal ini juga relevan dengan meningkatnya jumlah industri pengolahan di Kabupaten Blitar.

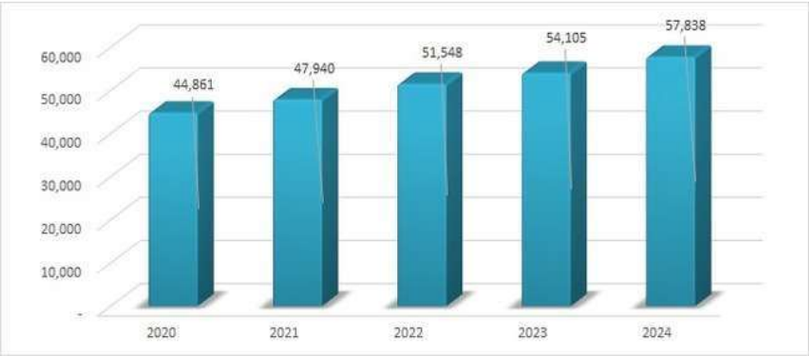

Gambar 3.102
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025)

5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas

   Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas Kabupaten Blitar pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 188.961.275.777,00 melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 161.662.000.000,00 (tercapai 116,89%). Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan

capaian tahun 2023 (Rp. 137.915.022.809,00) mengalami peningkatan sebesar 37%.

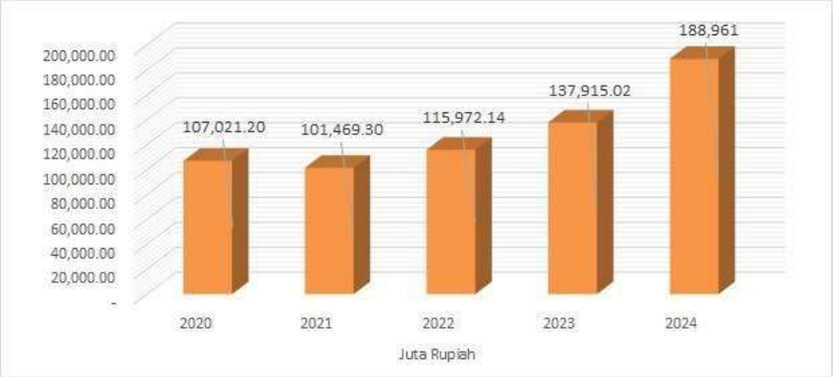

Gambar 3.103
Nilai Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024
(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025)

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaaan urusan perindustrian pada tahun 2024 adalah:

1. Belum optimalnya penerapan standardisasi, sertifikasi, desain produk, mutu produk dan teknologi industri oleh pelaku industri pengolahan; dan
2. Rendahnya kesadaran pelaku industri pengolahan untuk melindungi produknya dari pembajakan/plagiasi dengan mengurus hak paten disamping merek dagang.

❖ Solusi

Solusi dari masalah di atas adalah:

- Meningkatkan fasilitasi berupa pendampingan, pelatihan maupun bimbingan teknis kepada pelaku usaha industri pengolahan dalam hal sertifikasi maupun standarisasi produk, peningkatan kualitas produk yang meliputi mutu produk dan desain keamsan serta penggunaan teknologi industri; dan
- Perlunya dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama pelaku industri pengolahan tentang urgensi perlindungan HKI bagi peningkatan daya saing dan keberlangsungan usaha.

3.1.2.6. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.849.511,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.178.240.361,00 (95,91%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.139
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan	16,67%	16,67%
		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran Yang Mendaftar Dan Terseleksi, Dilatih Dan Diberangkatkan	1 KK	1 KK
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan
		Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran Yang Dipindahkan Dan Ditempatkan	1 KK	1 KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024 jumlah pendaftar transmigran sebanyak 5 keluarga. Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sejumlah 1 (satu) keluarga dengan lokasi penempatan UPT. Torire Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang diberangkatkan pada tanggal 6 Desember 2024. Adapun data pendaftar, jumlah Kerjasama, dan jumlah transmigrant yang diberangkatkan pada lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.140
Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Transmigrasi, Jumlah Kerjasama Daerah Transmigrasi, dan Jumlah Transmigran Kabupaten Blitar yang diberangkatkan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah yang mendaftar	13 KK	9 KK	9 KK	4 KK	5 KK
2.	Kerja sama dengan daerah transmigrasi	0 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket
3.	Jumlah yang diberangkatkan	0 KK	3 KK	6 KK	1 KK	1 KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pada tahun 2024 kegiatan ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja menyediakan pelayanan konsultasi secara *online* melalui pesan *Whatsapp* yang dapat diakses dengan menghubungi https://wa.me/081217388782.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan urusan di Bidang Transmigrasi adalah keterbatasan kuota penempatan sedangkan peminat transmigrasi lebih banyak dibanding rata-rata kuota yang diberikan. Koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi terus dilakukan sebagai upaya untuk tetap memperoleh kuota penempatan transmigran.

3.1.3. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.3.1. SEKRETARIAT DAERAH

3.1.3.1.1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Sebagai salah satu unsur yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah, pada tahun 2024 Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan 1 (satu) Program, 2 (dua) kegiatan, dan 6 (enam) subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.068.604.117,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.049.418.753,00 (98,20%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.141
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan	100%	100%

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan	100%	100%
		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase pelaksanaan kerja sama daerah yang terfasilitasi	100%	100%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	25 Dokumen
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh 10 Bagian di bawah koordinasi 3 rumpun Asisten. Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan salah satu indikator kinerja kunci di bawah rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu meningkatkan capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan yang diimplementasikan melalui Program Pemerintahan dan Kesra dengan 2 kegiatan yang terbagi dalam 6 sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut.
   1. Penataan Administrasi Pemerintahan, mencakup output berupa jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan dalam rangka merumuskan kebijakan terkait urusan-urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dan/atau terkait pelaksanaan tugas yang diberikan langsung oleh pimpinan. Selama tahun 2024, beberapa hal yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan mencakup:

a) Fasilitasi perumusan pengelolaan tanah eks-bengkok di kelurahan; dan
b) Fasilitasi perumusan kebijakan pemberian insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

2. Pengelolaan administrasi kewilayahan, output kinerja berupa jumlah dokumen hasil administrasi kewilayahan yang dapat dikelompokkan menjadi:

1) Kegiatan penegasan batas daerah

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait batas administratif kelurahan, pada tahun 2024 dilaksanakan penegasan batas kelurahan secara kartometrik terhadap 28 kelurahan. Berdasarkan hasil penegasan batas secara kartometrik telah disepakati batas administratif 28 kelurahan di Kabupaten Blitar. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peraturan Badan Informasi Spasial (BIG) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, dalam penegasan batas kelurahan perlu dilaksanakan verifikasi teknis oleh BIG terhadap hasil penarikan garis batas secara kartometrik. Menindaklanjuti hal tersebut, Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan pendaftaran pelaksanaan verifikasi teknis kepada BIG dan status per Januari 2025 adalah menunggu penjadwalan pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh BIG.

2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan nama rupabumi dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR). Adapun secara umum proses penyelenggaraan nama rupabumi melalui aplikasi SINAR dilakukan melalui tahapan pengumpulan nama rupabumi, penelaahan nama rupabumi, pengumuman nama rupabumi, penetapan nama rupabumi baku dan penyusunan gazeteer Republik Indonesia. Di Kabupaten Blitar diperkirakan terdapat terdapat 19.317 unsur yang belum terdata, sedangkan untuk nama rupabumi yang sudah terdata sebanyak 1.577 unsur yang 53 unsur diantaranya telah ditetapkan pada Gazeter Republik Indonesia, sedangkan untuk unsur yang sudah masuk pada aplikasi SINAR tetapi belum ditetapkan pada Gazeter Republik Indonesia akan dilakukan proses penelaahan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kaidah penamaan rupabumi. Guna

mendorong percepatan pendataan nama rupabumi, Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2024 telah melaksanakan sosialisasi kepada 248 desa dan kelurahan terkait mekanisme penamaan dan pendataan nama rupabumi melalui aplikasi SINAR BIG.

3. Pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan

   Berdasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Evaluasi dilakukan secara berjenjang yang mana dimulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan Provinsi dengan tujuan untuk menyeleksi kecamatan terbaik yang dapat menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya di Provinsi Jawa Timur. Adapun penilaian mencakup indicator organisasi dan indicator manajerial. Indikator Organisasi mencakup 7 aspek yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; (3) Penyelenggaraan Tugas Atributif; (4) Penyelenggaraan tugas Delegatif; (5) Inovasi/Kreativitas Kecamatan; (6) Pengelolaan Anggaran Kecamatan; dan (7) Pelaksanaan Tugas Lainnya. Indikator Manajerial mencakup 4 aspek, yaitu Kepemimpinan Camat, Kompetensi Camat, Komitmen Camat, dan Kreativitas Camat. Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan *self-assesment* kinerja kecamatan melalui aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN). Adapun berdasarkan *self-assesment* tersebut diperoleh hasil bahwa 5 kecamatan memenuhi kualifikasi yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Bakung, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Kanigoro, berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Kabupaten Blitar terpilih Kecamatan Wates sebagai perwakilan Kabupaten Blitar untuk mengikuti penilaian Pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja kecamatan setiap tahunnya, serta mendorong kecamatan agar lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, output kinerja berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang berupa:
   a) Penyusunan Laporan Kinerja Daerah, meliputi LPPD dan Laporan SPM;
   b) Fasilitasi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Periode 2024-2029;

c) Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2024-2029; dan

d) Fasilitasi pelaksanaan cuti Bupati Blitar dan pelaksanaan tugas Pjs. Bupati Blitar.

b. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan melalui 3 subkegiatan sebagai berikut.

1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan output kinerja berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri, dengan rincian:

Tabel 3.142
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	KSDPL/KSDLL	Jumlah
2020	7	5	18	-	30
2021	10	13	44	-	67
2022	4	5	9	1	18
2023	2	5	21	1	29
2024	3	6	14	-	23
Total Kerjasama					**167**
Total Kerjasama Berlaku Hingga Tahun 2024					**98**

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar, 2025.

Selain Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan, Bagian Tata Pemerintahan juga memfasilitasi penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama dan tercatat sejumlah 13 PKS difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan di sepanjang tahun 2024. Pelaksanaan kerja sama daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling memberikan manfaat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Kerja Sama Daerah terdiri dari :

1) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3) Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

4) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5) Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama daerah yang telah dilaksanakan tentunya diharapkan akan membawa dampak yang signifikan dalam percepatan pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi potensi dari Kabupaten Blitar dengan tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah melakukan berbagai terobosan melalui Kerja Sama Antar Daerah. Kerja Sama Antar Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bima tentang Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Blitar terkenal akan produksi telur ayam ras, sehingga banyak daerah yang berminat mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, diantaranya Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Maksud Kerjasama tersebut adalah untuk menekan laju inflasi, melalui pemberian program subsidi harga dan subsidi transport, khususnya komoditas telur, sehingga dengan membeli telur dari Blitar, harga dapat ditekan dan dipasarkan sesuai harga yang berlaku di Kabupaten Blitar.

Terobosan kerja sama daerah tidak hanya dilakukan hanya dengan daerah di Pulau Jawa, namun juga dilaksanakan dengan di luar Pulau Jawa, yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima merupakan daerah penghasil jagung yang merupakan komoditas paling dibutuhkan di Kabupaten Blitar sebagai pakan ternak. Adapun kerja sama tersebut dilaksanakan dengan tukar-menukar komoditas jagung dan telur, telur dari Kabupaten Blitar yang dibutuhkan di Bima dan jagung Bima yang dibutuhkan blitar sebagai pakan ternak. Telah dilaksanakan *launching* pertukaran jagung di Kabupaten Blitar pada Agustus 2024. Hal tersebut dilaksanakan sebagai salah satu solusi mengatasi laju inflasi yang ada di Kabupaten Blitar serta kelangkaan bahan pakan ternak jagung di Kabupaten Blitar sehingga mengakibatkan ketidakstabilan harga dan cenderung mahal sehingga sulit dijangkau peternak di Kabupaten Blitar yang selanjutnya berpotensi menyebabkan gejolak kelangkaan jagung maupun mengancam eksistensi peternak di Kabupaten Blitar.

2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan output kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama luar negeri.

   Urgensi kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemenuhan pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan ekonomi dan investasi, hingga memepererat persahabatan dan pergaulan internasional. Objek kerja sama dengan luar negeri meliputi promosi potensi daerah, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri terdiri dari kerja sama provinsi kembar/bersaudara, Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara dan Kerja sama lainnya. Kerja Sama tersebut harus memenuhi persyaratan kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah, saling melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat. Adapun Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri diselenggarakan atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat, (Organisasi Internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, mitra pembangunan luar negeri), serta dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2024, tidak ada Kerja Sama Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi salah satu rujukan/percontohan dalam pelaksanaan Kerjasama luar negeri.

3. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan output jumlah laporan hasil pelaksanaan kerja sama.

Berdasarkan amanat Pasal 17 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terkait pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Dalam Daerah bahwa Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan kepada Bupati pelaporan kerja sama setiap 1 (satu) semester. Evaluasi dilaksanakan setiap semester dengan melakukan inventarisasi data tindak lanjut kerja sama yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan evaluasi terhadap usulan/rencana kerja sama tahun 2025 yang belum terealisasi, serta kerja sama yang berakhir pada tahun 2024. Kerja sama yang telah dilaksanakan tahun 2024. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama selama tahun 2024, yaitu:

(1) Tindak lanjut yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yaitu, sejumlah 13 Perjanjian Kerja Sama sudah ditandatangani dan telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun bentuk kerja sama tersebut mayoritas berkaitan dengan kerja sama pemenuhan bahan pangan, seperti komoditas pertanian dan peternakan;

(2) Data kerjasama yang akan berakhir masa berlakunya dan perlu diperpanjang di tahun 2025 mencakup: KSDD sebanyak 6 kerja sama; KSDPK sebanyak 28 kerja sama; dan sinergi sejumlah 1 kerja sama. Adapun dari hasil evaluasi, kerja sama tersebut masih berpotensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah Kabupaten Blitar sehingga perlu dilakukan perpanjangan. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi bahan pemetaan rencana kerja sama tahun berikutnya.

C. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi pada tahun 2024 adalah adanya kerja sama yang belum dilakukan tindak lanjut dikarenakan belum adanya identifikasi lebih lanjut terkait potensi daerah masing-masing. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, dimana tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama belum ada dikarenakan pada pembahasan awal hanya mencakup pembahasan naskah kerja sama. Adapun solusi atau tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah koordinasi lebih lanjut pada bulan Desember 2024 agar segera dilaksanakan PKS tentang penyediaan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan.

3.1.3.1.2. BAGIAN HUKUM

Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.261.753.622,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.010.804.674,00 (80,11%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.143
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Integritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru.	100%	100%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Produk hukum	583 Produk hukum
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Perkara	19 Perkara
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	550 Produk hukum	583 Produk hukum

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambilan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang hukum dengan Program yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga dilaksanakan juga oleh Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum melalui 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2024 dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat salah satunya diukur melalui indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dapat direalisasikan sebesar 100% persen, yaitu dari 583 produk hukum. Adapun capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan realisasi kegiatan sebesar 80% yang dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Adapun masing-masing output yang dihasilkan yaitu:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Adapun jumlah produk hukum yang ditetapkan di sepanjang tahun 2023 sejumlah 583 produk hukum, dengan rincian 4 Peraturan Daerah, 136 Peraturan Bupati, 408 Keputusan Bupati, 28 Keputusan Sekretaris Daerah, dan 7 Keputusan Pengguna Anggaran.
b. Fasilitasi Bantuan Hukum, berupa perkara yang ditangani di tahun anggaran 2024 sejumlah 22 perkara. Dari 22 perkara tersebut yang sudah selesai atau sudah mendapat putusan pengadilan sejumlah 19 perkara, adapun 3 perkara masih berjalan. Sehingga dari perkara yang sudah selesai atau sudah mendapat putusan pengadilan melebihi target sebanyak 7 perkara dari target sebesar 12 perkara karena menyesuaikan dengan perkara yang masuk.
c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, berupa pendokumentasian data produk hukum daerah sejumlah 583 produk hukum, mencakup: 4 Peraturan Daerah; 136 Peraturan Bupati; 408 Keputusan Bupati; 28 Keputusan Sekretaris Daerah; dan 7 Keputusan Pengguna Anggaran. Dari produk hukum tersebut terdapat beberapa produk hukum yang tidak dipublikasikan atau dikecualikan ke dalam *website* JDIH, seperti Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Pengguna Anggaran, namun tetap terdokumentasikan dalam *database* Bagian Hukum. Produk-produk hukum tersebut dikecualikan dan terbatas untuk meminimalisir adanya permasalahan terkait informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang atau lembaga.

   Dalam sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum juga terdapat kegiatan Penyuluhan hukum sebanyak 10 kali, yang mencakup:

1) Penyuluhan hukum dengan tema “Kenakalan Remaja” dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, serta tema “Tertib Berlalu Lintas Untuk Menurunkan Angka Laka Lantas Dan Fatalitas Korban Laka Lantas” dengan narasumber dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Blitar Kota. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wonodadi, Kantor Kecamatan Udanawu, dan Kantor Kecamatan Nglegok pada tanggal 8, 11, dan 12 Juli 2024 dengan sasaran perangkat desa dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Kademangan dengan jumlah total masing- masing 50 peserta.



2) Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, serta narasumber dari Polres Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Garum, Kantor Kecamatan Wlingi, dan Kantor Kecamatan Sutojayan pada tanggal 23, 24, dan 25 September 2024 dengan sasaran Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan jumlah total masing-masing 50 peserta.



3) Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada desa/kelurahan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dan Polres Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Garum, Kantor Kecamatan Sutojayan, dan Kantor Kecamatan Wlingi pada tanggal 11, 12 dan 13 November 2024 dengan sasaran Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan jumlah total masing- masing 50 peserta.



4) Final Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada desa/kelurahan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dan Polres Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bupati Blitar Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro pada tanggal 4 Desember 2024 dengan sasaran Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada

Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan jumlah total 50 peserta.

C. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

a. Proses fasilitasi penyusunan produk hukum daerah tergantung dari usulan yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah dan juga keaktifan dalam proses dari Organisasi Perangkat Daerah tersebut.
b. Produk hukum daerah yang telah direncanakan tidak dapat diundangkan, karena belum terselesaikannya fasilitasi dan harmonisasi akibat panjangnya antrian permohonan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur maupun Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur.
c. Jumlah perkara yang masuk melebihi dari target yang direncanakan.

❖ Solusi

Solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah untuk memastikan proses penyusunan produk hukum daerah dapat diakomodasi secara maksimal.
b. Koordinasi lebih intensif dengan Kanwil Kemenkumham baik melalui surat resmi maupun konsultasi langsung.
c. Merumuskan perencanaan target yang lebih baik di tahun berikutnya.

D. Prestasi

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM sebesar 99,5. Dengan capaian ini, Kabupaten Blitar berada di ranking 7 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap pemenuhan dan upaya memajukan hak asasi manusia.

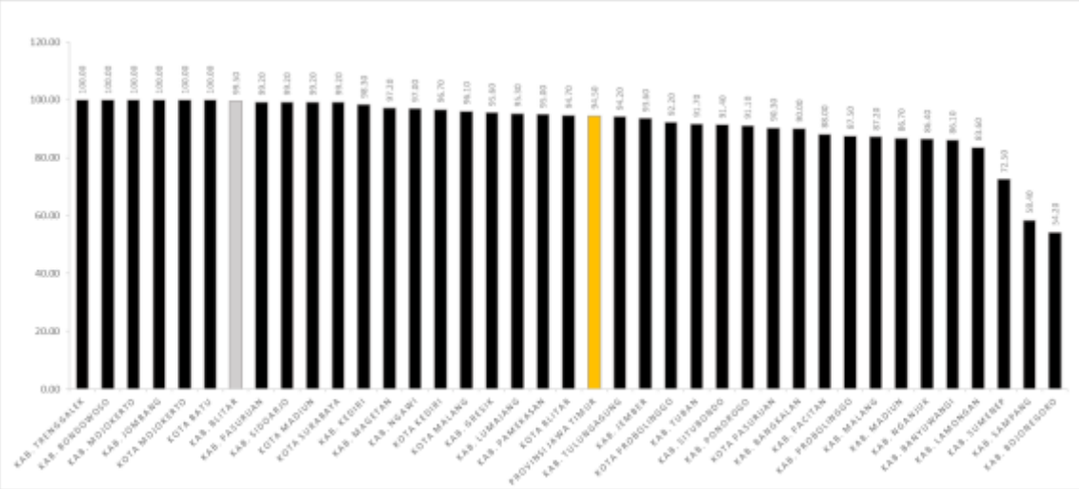

Gambar 3.104
Nilai Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024
(Sumber: Kemenkumham RI (Data Diolah))

3.1.3.1.3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pemerintahan dan Kesra yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 kegiatan, 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.807.653.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 9.587.905.814.00,- (97,76%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan dan kesra yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berikut disajikan tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.144
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat	100%	100%
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia	100 %	100 %
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen (Dokumen Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji, Perayaan Natal PNS, TNI/Polri, Perayaan Nyepi, Perayaan	25 Dokumen

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
				Waisak, Pembelian Hewan Kurban, Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Rukyatul Hilal Awal Syawal, Hari Santri, Nuzulul Qur'an)	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, adminisrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	4 Dokumen (SK Hibah,Dokumen Hibah, SK TP UKSM, Peraturan Daerah Pengelolaan Pemakaman)	4 Dokumen
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkai Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpusatakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 dokumen (SK Tim Seleksi Pemberian Beasiswa, SK Penerima Bantuan Beasiswa, Berita Acara Hasil Verifikasi)	3 dokumen

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kab. Blitar, Tahun 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan 3 subkegiatan yaitu: (1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kegiatan, (2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan (3) Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang dijabarkan sebagai berikut.

1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual mencakup kegiatan di bidang peribadatan, sarana pendidikan agama dan keagamaan. Di bidang peribadatan meliputi fasilitasi perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, fasiltasi

jama'ah haji, pelaksanaan ruqyatul hilal. Untuk sarana pendidikan agama dan keagamaan mencakup penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, diantaranya Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Peringatan Hari Santri, fasilitasi keikutsertaan UDG (Utsawa Dharma Gita) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, serta penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an yang diikuti oleh tokoh-tokoh di bidang seni baca Al Quran dan masyarakat Kabupaten Blitar, serta melibatkan para tokoh agama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Tabel 3.145
Rekapitulasi Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2024

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
Tahun 2022		
1.	Fasilitasi Pemberangkatan Jama'ah Haji	350 Orang
2.	Peserta dan Official Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Blitar	453 Orang
3.	Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Dzulhijah	150 Orang
4.	Perayaan Natal	800 Orang
Tahun 2023		
1.	Fasilitasi Pemberangkatan Jama'ah Haji	912 Orang
2.	Peserta dan Official Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur	60 Orang
3.	Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Dzulhijah	300 Orang
4.	Perayaan Natal	± 800 Orang
5.	Perayaan Waisak	420 Orang
6.	Perayaan Nyepi	± 900 Orang
Tahun 2024		
1.	Fasilitasi Pemberangkatan Jama'ah Haji	994 Orang
2.	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kab. Blitar	425 Orang
3.	Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi	16 Orang
4.	Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional di Solo	3 Orang
5.	Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Dzulhijah	300 Orang
6.	Perayaan Natal	± 2000 Orang
7.	Perayaan Waisak	540 Orang
8.	Perayaan Nyepi	± 2000 Orang

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kab. Blitar, Tahun 2025.

2) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yakni terlaksananya pemberian hibah tahun anggaran 2024 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor : B/180.06/7/409.1.2/KPTS.SEKDA/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024; penyusunan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; dan fasilitasi pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik

yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat sehingga diperlukan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah, melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/295/409.1.2/KPTS/024 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Blitar.

3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Output subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat tahun 2024 adalah terlaksananya pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 3.105
Penyerahan Bantuan Biaya Kepada Mahasiswa yang Kurang Mampu dan Berprestasi
(Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kab. Blitar, Tahun 2025)

Adapun jumlah penerima dan total bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu di Kabupaten Blitar selama tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.146
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berpestasi atau Kurang Mampu di Kabupaten Blitar

TAHUN 2022		
JALUR	JUMLAH PENERIMA	
	ORANG	RUPIAH
PRESTASI	64	5.000.000
KURANG MAMPU	9	2.500.000
JUMLAH	**73**	**342.500.000**
TAHUN 2023		
JALUR	JUMLAH PENERIMA	
	ORANG	RUPIAH
PRESTASI	729	2.647.000
KURANG MAMPU	228	2.500.000
JUMLAH	**957**	**2.499.663.000**
TAHUN 2024		
JALUR	JUMLAH PENERIMA	
	ORANG	RUPIAH
PRESTASI	1.137	3.000.000
KURANG MAMPU	569	2.790.000

JUMLAH	**1.706**	**4.998.510.000**

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kab. Blitar, Tahun 2025.

Pada tahun 2021 dengan alokasi yang sama hanya dapat direalisasikan pemberian bantuan beasiswa senilai total Rp.342.500.000,00 yang diterima oleh 73 orang. Menyikapi minimnya realisasi bantuan Pendidikan tersebut, telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu, mencakup perluasan kualifikasi penerima, yaitu tidak hanya mahasiswa S1 dan D-IV, tetapi juga mencakup mahasiswa D-I, D-II, D-III. Selain itu, calon penerima tidak dibatasi mahasiswa semester akhir, namun semester awal pun sudah dapat mengajukan bantuan ini.

3.1.3.1.4. BAGIAN PEREKONOMIAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 958.546.219,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.852.071.795,00 (88,89%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomain, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.147
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun	11 dokumen	11 dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 dokumen	4 dokumen
		Sub Kegiatan Pengendalian dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	5 dokumen	5 dokumen

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Distribusi Perekonomian	dan Distribusi Perekonomian		
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 dokumen	2 dokumen
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun	100%	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 dokumen	5 dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 dokumen	2 dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 dokumen	2 dokumen

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024, Bagian Perekonomian melaksanakan 1 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki empat indikator kinerja, dua diantaranya diampu oleh Bagian Perekonomian, yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan target masing-masing sebesar 100%. Adapun realisasi kinerja masing-masing 100%. Untuk mendukung pencapaian target, program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD; sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan subkegiatan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

   Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD memiliki target kinerja sebanyak 4 Dokumen dengan hasil berikut.

   1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
   2) Peraturan Bupati Nomor 104 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar.
   3) Audit Laporan Keuangan Perumda Penataran Aneka Usaha Tahun 2023.
   4) Asesmen karyawan Perumda Penataran Aneka Usaha.

Berkaitan pengelolaan BUMD dan BLUD, dapat dillaporkan kondisi BUMD dan BLUD Kabupaten Blitar sebagai berikut:

A. PT BPR PENATARAN KABUPATEN BLITAR

1. Perubahan Nama dan Badan Hukum

Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan proses akuisisi PT BPR Nusumma Kedungwaru mulai tahun 2007 dan pada 2008 resmi berdiri PT BPR Hambangun Artha Selaras berdasarkan RUPS yang tertuang dalam Akta Notaris Edy Prayitna tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 Tanggal 08 Agustus 2008. PT BPR Hambangun Artha Selaras berkantor pusat di Tulungagung dan memiliki 2 kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Kota Blitar dan Kantor Cabang Sanankulon.

Pada Tahun 2024 terjadi perubahan nama yang semula PT BPR Hambangun Artha Selaras menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penataran Artha Sejahtera atau disingkat PT BPR Penataran melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera yang ditindaklanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 20 Mei 2024. Melalui Perda tersebut juga dilaksanakan penyesuaian bentuk badan hukum yang

semula berupa badan hukum Perseroan Terbatas menjadi badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

2. Status BPR

PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang sebelumnya bernama PT BPR Hambangun Artha Selaras ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Intensif (saat ini disebut Bank Dalam Penyehatan) sejak tanggal 26 Maret 2020 dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 26 Maret 2021 (Status BDPI telah diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan tanggal 26 Maret 2022), dan diperpanjang kembali melalui penyesuaian status pengawasan BPR menjadi Bank Dalam Penyehatan sejak UU nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar Bersama PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar dalam upaya penyehatan telah berhasil dengan dicabutnya status Bank Dalam Penyehatan pada 9 Januari 2024 melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-3/KO.14/2024 tentang Penetapan PT BPR Hambangun Artha Selaras dari Status Bank Dalam Penyehatan Menjadi Status Pengawasan Normal. Dengan demikian PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) saat ini telah beroperasi secara normal dan sehat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi saat ini dimana pada Tahun 2024, OJK banyak melakukan pencabutan izin operasional BPR bermasalah karena tidak mampu melaksanakan upaya penyehatan.

3. Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan setoran modal sebesar Rp.7.458.990.000,00 dimana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 modal dasar BPR ditetapkan sebesar Rp.10 miliar, sehingga saat ini masih terdapat kekurangan setoran modal. Tambahan setoran modal sangat dibutuhkan oleh PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dikarenakan saat ini kegiatan usaha BPR telah berkembang pesat namun belum diimbangi dengan permodalan yang memadai, sehingga mengakibatkan likuiditas menurun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar pada Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, masih terdapat kekurangan penyertaan modal pada PT BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebesar Rp. 549.010.000 dengan rincian sebagai berikut.

Modal Dasar	**Rp. 10.000.000.000**

Biaya Akuisisi 1.992.000.000)	(Rp.
Modal Disetor (1)	(Rp. 400.000.000)
Modal Disetor (2)	(Rp. 3.158.990.000)
Modal Disetor (3) (peleburan LKD)	(Rp. 1.500.000.000)
Modal Disetor Tahun 2024	(Rp. 2.400.000.000)
Total Modal Disetor	**(Rp. 9.450.990.000)**
Sisa Modal yang belum Disetor	**Rp. 549.010.000**

4. Perkembangan Kinerja

Berikut disajikan grafik perkembangan usaha PT BPR Penataran Kabupaten Blitar yang meliputi Perkembangan Laba/Rugi, Aset, dan Kredit Bermasalah/ *Non Performing Loan (NPL).*

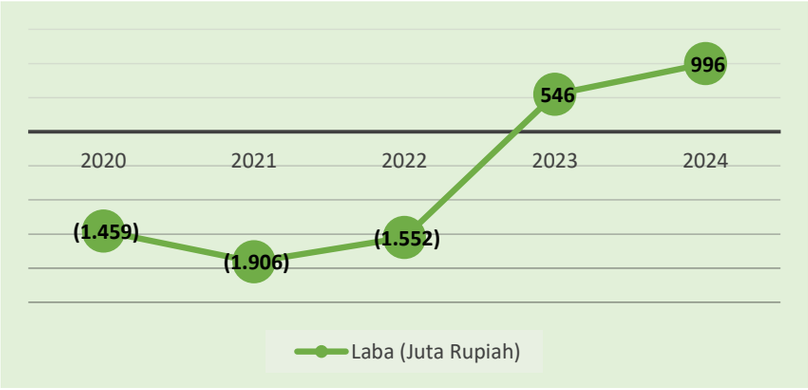

Gambar 3.106
Perkembangan Laba/ Rugi PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber: PT BPR Penataran Kabupaten Blitar, 2024)

Pada Gambar dimaksud terlihat bahwa PT BPR Penataran pernah mengalami kerugian sangat besar, puncaknya pada Tahun 2021 sebesar 1,9 Milyar. Namun, dengan perbaikan yang terus dilakukan, BPR mampu menghasilkan laba hingga 996 Juta (*unaudited*) pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang terbatas, BPR mampu menjalankan usaha dengan baik dan meningkatkan penadapatan.

Selanjutnya perkembangan aset disajikan dalam Gambar berikut.

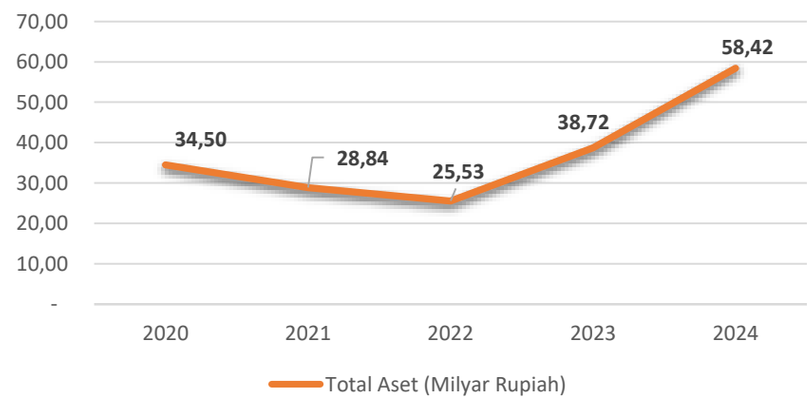

Gambar 3.107
Perkembangan Aset PT BPR Penataran Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024
(Sumber: PT BPR Penataran Kabupaten Blitar, 2024)

Kerugian BPR dari Tahun 2020 hingga 2022 mempengaruhi aset BPR. Pada grafik terlihat bahwa total aset terus mengalami penurunan Tahun 2020-2022 dan kembali meningkat pada Tahun 2023 dan 2024 sejalan dengan kenaikan laba Perusahaan**.**

Perkembangan BPR selanjutnya dapat dilihat dari perkembangan kredit bermasalah berikut.

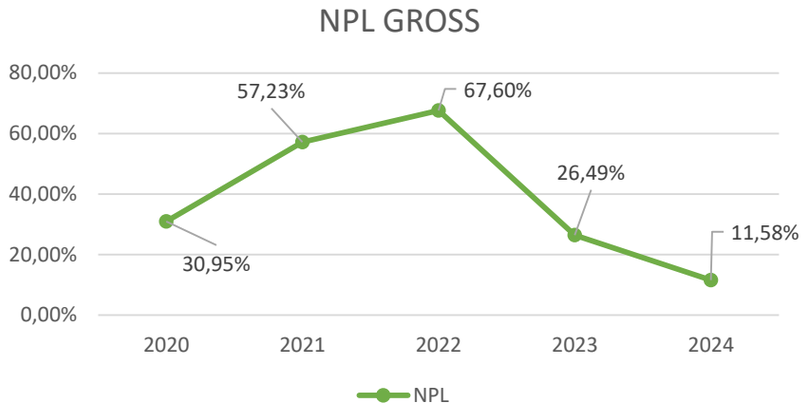

Gambar 3.108
Perkembangan Kredit Bermasalah PT BPR Penataran
Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber: PT BPR Penataran Kabupaten Blitar, 2024)

Salah satu penyebab tingginya kerugian pada BPR berasal dari kredit bermasalah/ NPL yang juga mempengaruhi penurunan permodalan. Upaya BPR dalam restrukturisasi Perusahaan berhasil menurunkan NPL menjadi sebesar 11,58% pada akhir tahun 2024.

5. PERUMDA PENATARAN ANEKA USAHA

Perumda Penataran Aneka Usaha (sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Savitri Indah) berdiri pada Tahun 1976 dengan bidang usaha awal meliputi Percetakan dan Apotek. Akan tetapi dalam perjalanannya, kondisi usaha PD. Savitri Indah tidak mengalami perkembangan bahkan cenderung mengalami penurunan signifikan, sehingga pada tahun 2021 dimulai proses restrukturisasi. Proses restrukturisasi dimulai dengan melakukan Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar guna penyesuaian dengan peraturan terbaru serta penyesuaian badan hukum dan perluasan bidang usaha, selanjutnya dilaksanakan restrukturisasi pada bidang

Sumber Daya Manusia. Selain pembinaan Perumda, pada Tahun 2024 juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut.

a) Audit Laporan Keuangan Perumda Penataran Aneka Usaha Tahun 2023.
b) Asesmen Karyawan Perumda Penataran Aneka Usaha.
c) Penyusunan Peraturan Bupati Blitar Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Penataran Aneka Usaha.
d) Penyusunan Peraturan Direktur Perumda Penataran Aneka Usaha tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun kegiatan usaha Perumda Penataran Aneka Usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan

   Kegiatan perdagangan meliputi:

   a) Toko Pangan dan Produk UMKM

      Sebelum berkembang menjadi Toko pangan dan produk UMKM, rencana awal adalah penyediaan beras untuk ASN dengan dasar sebagai berikut.

      1) Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
      2) Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 510/61/409.1.4/2023 tentang Himbauan Pembelian Beras Lokal Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai upaya mendukung produksi beras lokal Kabupaten Blitar.

      Berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk kondisi pasar, penyediaan beras ASN kemudian berkembang menjadi Toko pangan dan produk UMKM untuk ASN maupun masyarakat.

   b) Penyediaan kemasan kotak makanan dan minuman

      Kemasan kotak makanan untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman rapat Perangkat Daerah dengan mengusung *branding* Kabupaten Blitar "*Land of Kings".* Dengan lingkup usaha penyediaan kemasan ini, diharapkan ada keberlanjutan produksi sehingga usaha Perumda Penataran Aneka Usaha dapat terus berkembang.

   c) Distributor Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

      Penunjukan Perumda Penataran Aneka Usaha berdasarkan rekomendasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Blitar Nomor: B/510/199/409.29/2024 serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar Nomor:

B/662.09/19/409.18/2024. Distribusi dilaksanakan pada 8 (delapan) pasar, yaitu:

Tabel 3.148
Pelaksanaan Distribusi SPHP
Perumda Penataran Aneka Usaha

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang
1	Kesamben	11
2	Wlingi	24
3	Talun	20
4	Garum	17
5	Kanigoro	19
6	Lodoyo	24
7	Kademangan	15
8	Srengat	9

Sumber: Perumda Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar, 2024.

d) Kerjasama perdagangan

Kerjasama perdagangan dilaksanakan baik dengan BUMD kabupaten/kota lain maupun dengan mitra dagang lain (Bulog, Gapoktan, dan sebagainya).

2. Percetakan

Pada Tahun 2024, kegiatan percetakan terhenti dan dipertimbangkan untuk ditutup.

3. Apotik

Kegiatan usaha apotik masih beroperasi pada tahun 2024 namun masih belum memberikan keuntungan yang signifikan.

6. PERUMDA AIR MINUM TIRTA PENATARAN

Pada Tahun 2024 Perumda Air Minum Tirta Penataran telah memberikan setoran PAD atas laba Tahun 2023 melalui Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perumda Air Minum Tirta Penataran Nomor 001/KPTS/KPM/PDAM.BLT/IV/2024 tentang Besaran Penggunaan Laba Untuk Pendapatan Asli Daerah Perumda Air Minum Tirta Penataran Tahun 2023 sebesar Rp.348.391.152,00. Selain menjalankan kegiatan penyediaan air minum, Perumda Air Minum Tirta juga menjalankan kegiatan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk “BLIT” yang di-*launching* pada bulan Juni Tahun 2024.

7. Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

BLUD di Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari 24 Puskesmas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat. Pembinaan terhadap Badan Layanan Usaha Daerah belum dilaksanakan pada Tahun 2024 dan akan dimulai pada Tahun 2025. Upaya yang dilakukan pada tahun ini baru sebatas identifikasi terhadap kegiatan dalam upaya pembinaan BLUD, diantaranya mempelajari peraturan yang berlaku serta belajar pembinaan BLUD dari daerah lain.

2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

   Pada Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dialokasikan anggaran sebesar Rp.209.973.442,00 dengan realisasi sebesar Rp.201.227.173,00 dan target kinerja sebanyak 5 Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan realisasi berupa Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I-IV dan Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dalam upaya pengendalian inflasi Tahun 2024, laporan pelaksanaan 9 langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah Kabupaten Blitar, sebagai berikut.

   1. Pemantauan Harga dan Jumlah Stok

      Telah dilakukan pelaporan harga setiap harinya pada SP2K (Kementerian Perdagangan) dan SISKAPERBAPO (Provinsi Jawa Timur) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
   2. Gerakan Menanam

      Penyaluran Bantuan Bibit oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan mulai bulan Juli 2024.
   3. Penggunaan Dana BTT dalam Pengendalian Inflasi Daerah

      Kabupaten Blitar masih belum menggunakannya.
   4. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

      Telah dilakukan sebanyak 12 kali.
   5. Penjajakan Kerjasama/Koordinasi dengan Daerah penghasil lainnya

      Telah dilakukan sebanyak 9 kali dengan daerah penghasil lainnya (Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bima) .
   6. Sidak Pasar

      Telah dilakukan sebanyak satu kali yaitu pada bulan puasa pada tanggal 07 Maret 2024.
   7. Operasi Pasar

      Telah dilakukan sebanyak 9 kali dengan komoditi beras, gula, minyak, produk pertanian dan produk peternakan.
   8. Menjaga Pasokan Pangan

      Telah dilakukan sebanyak 3 kali upaya menjaga pasokan pangan, yaitu:

      a. Menerima Pengiriman jagung dari NTB (Dompu dan Bima) pada tanggal 16 Mei 2024.
      b. Penandatanganan kerjasama Koperasi Berkah Telur dan Koperasi Petani Jagung Sumenep untuk menyediakan jagung pakan ternak.
      c. Penandatanganan kerjasama dengan Bulog Kantor Cabang Tulungagung dan Rumah Kebersamaan BKT-NT dalam pengadaaan jagung dari Bima.
   9. Bantuan Transport

Telah diberikan bantuan transportasi "Bus Pelajar" sejumlah Rp.1.066.076.900,00.

Selain kegiatan dalam upaya pengendalian inflasi daerah, juga dilaksanakan kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Blitar. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Blitar telah dikukuhkan pada Hari Selasa Tanggal 5 Juli 2022 di Pendopo Ronggo Hadi Negoro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/217/409.06/KPTS/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Blitar per tanggal 17 Mei 2022. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan bertujuan untuk Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. TPAKD Kabupaten Blitar memiliki Slogan "Si Tigan" atau "Sitik-Sitik Menjadi Juragan", dalam artian masyarakat Kabupaten Blitar dengan sedikit demi sedikit dalam pengembangan perekonomian melalui optimalisasi potensi dan peningkatan akses keuangan daerah yang akan menjadikan masyarakat maju dan sejahtera. Peta Jalan (Roadmap) TPAKD Kabupaten Blitar Tahun 2022–2025 dengan Tema "Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Rabbun Ghoffur*). Program Kerja TPAKD Kabupaten Blitar Tahun 2024 meliputi:

1) Simpanan Pelajar (Klasifikasi : Peningkatan Literasi Keuangan)
2) Simpanan Pelajar (Klasifikasi : Optimalisasi Produk dan Layanan – Produk Tabungan (Simpel, KEJAT, SiMuda Lainnya))
3) *Business Matching (*Klasifikasi : Peningkatan Literasi Keuangan).

Adapun Realisasi Program Kerja TPAKD Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

a) Simpanan Pelajar

PT BPR Penataran Kabupaten Blitar selaku BUMD Pemerintah Kabupaten Blitar telah meluncurkan produk Tabungan Pelajar "Simpel Penataran" pada bulan Agustus 2024. Produk Simpel Penataran masih ditujukan kepada Pelajar SD dan TK se-Kabupaten Blitar. BPR Penataran telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Blitar untuk melakukan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan pada generasi muda di Kabupaten Blitar. Per tanggal 09 Desember 2024 Simpel Penataran telah disosialisasikan kepada 100 sekolah SD dan TK dan jumlah pelajar yang telah memiliki " Simpel Penataran" sejumlah 66 pelajar dengan total nominal tabungan Rp.18.271.655,00.

b) *Bussines Matching*

Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan kolaborasi pelaksanaan Program EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Kediri. Berpedoman pada karakteristik desa dan Lokasi wilayah serta sebagai salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pemerintah Kabupaten Blitar Blitar maka desa yang dipilih sebagai Implementasi Desa EKI tahun 2024 yaitu Desa Krenceng dan Desa Kemloko dengan pertimbangan bahwa umkm di masing-masing desa tersebut dinilai telah memiliki kesiapan dalam pengembangan usahanya. *Kick Off* Desa EKI dihadiri langsung oleh Bupati Blitar dan Kepala OJK Kediri pada tanggal 11 September 2024 di Kantor Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok.

Dalam pelaksanaanya Desa EKI tedapat 3 tahap yaitu pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi :

a. Tahap Pra-Inkubasi: Dalam tahap inkubasi telah dilakukan wawancara dengan masyarakat untuk melakukan pemetaan potensi wilayah dan minat pengembangan dari masyarakat. Wawancara telah dilakukan kepada 205 responden pada desa Kemloko dan 206 responden pada desa Krenceng. Hasil dari tahap pra inkubasi dapat disimpulkan minat dan potensi masyarat yaitu Digitalisasi UMKM di desa Krenceng dan peningkatan perizinan dan pengemasan pada UMKM di desa Kemloko.
b. Tahap Inkubasi: Dalam tahap inkubasi telah dilakukan Sosialiasasi dan Edukasi oleh Lembaga Keuangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatakan literasi keuangan kepada masyarakat. Lembaga Keuangan tersebut yaitu BRI, Pegadaian, BPR Penataran, BPJS Ketenagakerjaan, dan PNM Mekar. Tahap Inkubasi dilakukan pada tanggal 28-29 Oktober 2024
c. Tahap Pra Inkubasi : dilaksanakan pada 09-12 Desember 2024.

3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Pada Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.136.788,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.40.195.840,00 dan target kinerja sebanyak 2 Dokumen Perencanaan dan Pengawsan Ekonomi Mikro Kecil dengan realisasi:

1. Telaah terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi halal Kabupaten Blitar
2. Telaah terhadap fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung sub kegiatan ini sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Halal

1. Sertifikasi *Self Declare*

Sertifikasi ini merujuk pada pelaksanaan sertifikasi dimana kehalalannya berasal dari pernyataan pelaku usaha *(self declare).* Salah satu

persyaratan wajib untuk mengikuti sertifikasi ini bahwa setiap UMKM diharuskan memiliki Nomor Ijin Berusaha (NIB). Adapun prosedur pelaksanaannya meliputi sosialisasi awal kepada UMKM yang dipilih untuk diberikan pemahaman oleh narasumber dan selanjutnya dilaksanakan proses sertifikasi dengan output *self declare* atau pernyataan pelaku usaha. Sertifikat *self declare* tersebut akan terbit sekitar satu bulan setelah dilaksanakan sertifikasi.

Berikut data Sertifikasi Halal *Self Declare* dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar:

a. Jumlah pendaftar sertifikasi halal *self declare* Tahun 2022 – 2024 sebanyak 5.918 pendaftar, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:

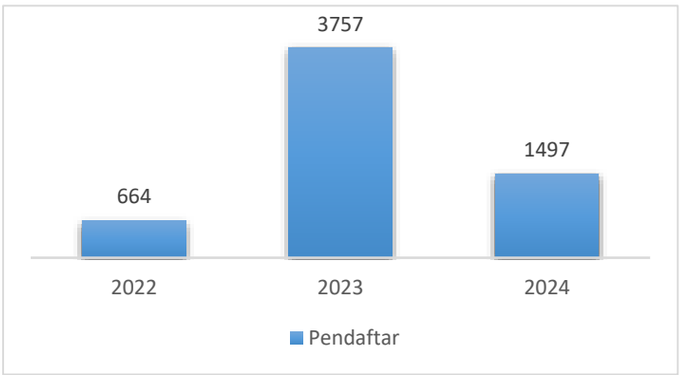

Gambar 3.109
Jumlah Pendaftar Serifikasi Halal *Self Declare*
(Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Blitar, 2024)

b. Jumlah sertifikat dari sertifikasi halal *self declare* yang terbit Tahun 2022 – 2024 sebanyak 5.918 sertifikat dengan rincian sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:

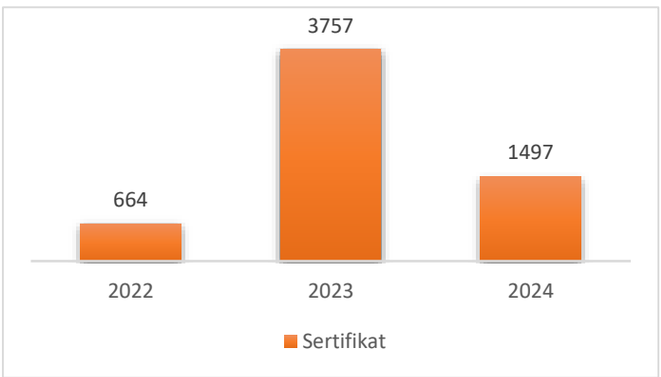

Gambar 3.110
Jumlah Serifikat Halal Self Declare yang Sudah Terbit
(Sumber: Kemeterian Agama Kabupaten Blitar, 2024)

2. Sertifikasi Reguler

Sertifikasi regular dilaksanakan untuk mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sertifikasi regular difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 46.912.000,00 Berikut data Sertifikasi Halal

Reguler yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

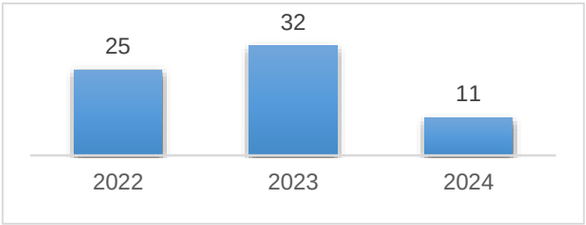

Gambar 3.111
Jumlah Sertifikasi Halal Reguler
(Sumber: Disperindag Kabupaten Blitar, 2024)

3. Kawasan Ekosistem Halal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, bahwa batas akhir kewajiban mendaftarkan sertifikasi halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan pada tanggal 17 Oktober 2024. Pemerintah Daerah dapat mengajukan bantuan untuk sertifikasi halal kepada Bank Indonesia, namun persyaratan utama untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah telah memiliki kawasan ekosistem halal terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena bantuan dari Bank Indonesia bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir (sehingga harus membentuk ekosistem). Sampai dengan Tahun 2024, Kabupaten Blitar masih belum memiliki kawasan ekosistem halal.

b) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil yang baik akan memperluas lapangan kerja sehingga meningkatkan angka partisipasi kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan UMK adalah melalui katalisasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menggandeng *Mercy Cops* Indonesia untuk melaksanakan program *strive* pada UMK. Komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dan Mercy Cops Indonesia dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Yayasan *Mercy Cops* Indonesia tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Nomor: B/180.12/21/409.1.1/NKSD/2024. Pada Tahun 2024 dilaksanakan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Krenceng dan Desa Kemloko Kabupaten Blitar. Program *Strive* adalah Program yang dirancang untuk mendukung Usaha Mikro Kecil melalui:

a. Kesiapan UMK menggunakan saluran/ tools digital.
b. Pengembangan Jaringan, pengetahuan dan keahlian.
c. Akses kepada kredit, tabungan, sistem pembayaran.
d. Penguatan ekosistem pendukung UMK.

II. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan indikator kinerja jumlah dokumen kebijakan Sumber Daya Alam yang tersusun yang dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun output kegiatan ini adalah dokumen kebijakan terkait koordinasi dan monitoring Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dokumen telaah Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar, dan dokumen Usulan kebutuhan energi di Kabupaten Blitar. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

   Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 253.350.219,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.241.827.213,00 dengan target kinerja sebanyak 5 Dokumen berupa Laporan Realisasi Semester I dan II Penggunaan DBHCHT Kabupaten Blitar; Dokumen Perencanaan Penggunaan DBHCHT Perubahan Tahun 2024; Dokumen Perencanaan Penggunaan DBHCHT Tahun 2025; dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi penggunaan DBHCHT Tahun 2024.

   Sumber pendanaan subkegiatan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kegiatan, yang meliputi kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berikut realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar Tahun 2024

Tabel 3.149
Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.655.755.000	4.489.778.500	79,38%
	Penggunaan: Sekolah lapang mitigasi iklim untuk budidaya tembakau sebanyak 100 orang, Pelaksanaan Pembangunan Gedung, Mesin rajang tembakau dan peralatan pendukungnya untuk 8 Kelompok Tani, Pembenihan 5 Varietas Tembakau Lokal yang sudah dilepas (Sertifikasi) untuk 1 kelompok 25 orang dan Demplot Varietas Lokal untuk 5 kelompok 125 orang, Pengadaan Handtraktor 7 unit, Pengadaan Cultivator cakar baja, Pengadaan Kendaraan roda tiga untuk 3 Kelompok Tani, Pengadaan Pompa air alkon (3') untuk 6 Kelompok Tani, Rehabilitasi Irigasi Tersier di 7 Kelompok Tani, dan Bantuan pupuk dan bibit untuk cabe.			
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	800.000.000	779.810.553	97,48%
	Penggunaan: pelatihan grader tembakau jumlah peserta 30 orang waktu pelaksanaan 2 hari, Pelatihan Pajak dan Bea Cukai untuk Industri Rokok jumlah Peserta 30 orang waktu pelaksanaan 2 hari, Pelatihan Pembuatan Rokok dengan tambahan rasa jumlah peserta 50 orang waktu pelaksanaan 3 hari, Bimbingan Teknis *Good Manufacturing Practice* (GMP) bagi Industri Rokok jumlah peserta 30 orang waktu pelaksanaan 3 hari, Pelatihan Pelintingan dan Pengemasan Tembakau jumlah peserta 75 orang waktu pelaksanaan 5 hari, Penyusunan Masterplan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT).			
3	Dinas Sosial	3.500.000.000	3.115.200.000	89,01%
	Penggunaan: Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau disalurkan satu kali (5 bulan).			
4	Dinas Kominfo	349.048.310	343.582.582	98,43%

No	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penggunaan : Sosialisasi melalui media cetak: baliho (38 titik, 4x6 meter), koran 20 kali; Sosialisasi melalui media: televisi 8 kali, Radio 3 Paket; dan Sosialisasi melalui berita *online*.			
5	Dinas Tenaga Kerja	1.547.673.600	1.523.949.359	98,47%
	Penggunaan: Pelaksanaan Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi; LSP berlisensi BNSP, Laporan Uji Kompetensi,Sert ifikat Kompetensi BNSP; Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi BNSP (5 Paket): Bidang Administrasi 1 Paket, Bidang Teknik 2 Paket, Bidang Pengolahan Hasil Pertanian 1 Paket, Bidang Ekonomi Kreatif 1 Paket; Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (Petani tembakau 268 orang, buruh tani tembakau 639 orang, petani 3810 orang)			
6	Satpol PP dan Damkar	1.610.951.690	849.329.794	52,72%
	Penggunaan: Kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan massa biasa sebanyak 100 orang/kegiatan 8x, Kegiatan Sosialisasi melalui kegiatan lomba krenotek tema gempur rokok ilegal 1x, Kegiatan Sosialisasi melalui kegiatan kesenian/kebudayaan 3x, Kegiatan Sosialisasi melalui kegiatan pagelaran seni islami skala nasional 1 x, Sosialisasi melalui media, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan BKC Ilegal, Kegiatan Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal, Operasi Pemberantasan BKC Ilegal, Pengadaan PC 1 Unit, Pengadaan Laptop 3 Unit.			
7	Bagian Perekonomian	253.350.219	241.827.213	95,45%
	Penggunaan: Fasilitasi, koordinasi evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran DBHCHT.			
8	Dinas Kesehatan	14.525.288.000	14.281.077.193	98,32%
	Penggunaan: Pengadaan 1 unit Ambulance PSC dan 1 unit Ambulance Puskesmas Suruhwadang; Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Wonotirto, Pustu Ngadipuro, dan Pustu Sumber, Sanankulon; Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Iuran per peserta Rp.37.800 selama 1 Tahun dengan estimasi peserta per bulan 18.797 jiwa; pemberian PKMK dan Asimore kepada 780 ibu bersalin/menyusui dalam rangka penanganan stunting.			
9	Dinas Perhubungan	1.310.000.000	1.310.000.000	100,00%
	Penggunaan: Pengadaan Microbus 2 unit.			
10	Dinas LH	1.110.000.000	1.099.989.600	99,10%
	Penggunaan : Pengadaan Truck Arm-roll pengangkut sampah 1 unit, Pengadaan container sampah 7 unit			
11	Dinas Perkimtan	450.000.000	444.813.400	98,85%
	Penggunaan: Rehab Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 20 unit			
12	Dinas PUPR	4.094.000.000	3.994.420.600	97,57%
	Penggunaan: Pembangunan Jembatan Kaligambir, Panggungrejo (Panjang 10 meter lebar 7 meter); Penyediaan sanitasi 4 SR, Penyediaan air bersih 2 SR.			
	JUMLAH	35.206.066.819	32.473.778.794	92,24%

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.168.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.16.239.200,00 dan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan Realisasi berikut:

1. Fasilitasi Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Blitar
2. Fasilitasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Blitar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Per tanggal 10 Desember 2020 (UU Nomor 3 Tahun 2020) kewenangan penerbitan izin pertambangan beralih seluruhnya ke Pemerintah Pusat (dengan perizinan tertentu dapat didelegasikan kepada

Pemerintah Daerah Provinsi). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Minerba beralih ke Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 6 bulan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku atau maksimal pada tanggal 10 Desember 2020. (Sumber: Pasal 173C UU No. 3 Tahun 2020). Berdasarkan peralihan ini pula, izin-izin tambang yang masih dalam proses untuk diterbitkan di tahun 2021 harus ditinjau ulang serta disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 (Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

Selain fasilitasi terhadap pertambangan, juga dilaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.9 Tahun 2021, Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Dengan adanya Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dg 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial. Pada Tahun 2024, di Kabupaten Blitar terdapat 11 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang skemanya berbentuk Hutan Kemasyarakatan yang telah memiliki SK pengelolaan yaitu:

Tabel 3.150
Daftar Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Memiliki SK Pengelolaan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok/LPHD/Perorangan/ Calon Mitra
1	BLITAR	Bakung	Tumpakepuh	LMDH Rukun Santoso
2	BLITAR	Binangun	Salamrejo	LMDH Jati Jaya
3	BLITAR	Doko	Resapombo	LMDH Himatarian
4	BLITAR	Doko	Sumberurip	LMDH Wono Mulyo
5	BLITAR	GANDUSARI	NGARINGAN	LMDH Alas Lembu Suro
6	BLITAR	Selorejo	Selorejo	LMDH Ngudi Makmur
7	BLITAR	Sutojayan	Bacem	LMDH Wono Abadi
8	BLITAR	Sutojayan	Jengglong	LMDH Ngudi Makmur
9	BLITAR	Sutojayan	Jegu	LMDH Wono Lestari
10	BLITAR	Sutojyan	Kahulon	LMDH Wono Asri
11	BLITAR	Wlingi	Tegalasri	LMDH Wono Asri

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.263.520,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.23.263.520,00 dan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan Realisasi berikut:

1. Fasilitasi Usulan Kuota LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2025

2. Fasilitasi Usulan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.(JBKP) Tahun 2025

Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang energi dan air pada tahun 2024 berkaitan dengan upaya inventarisasi masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik, dan koordinasi terkait kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG, mencakup Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan fasilitasi terhadap usulan kebutuhan energi di Kabupaten Blitar Tahun 2025 yaitu:

1. Usulan Kuota LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2025

Tabel 3.151
Usulan Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2025

Jumlah					
Rumah Tangga/KK	Usaha Mikro	Nelayan Sasaran	Petani Sasaran	Sambungan Rumah Tangga Jaringan Gas	Usulan Kuota 2025 (MT)
31.132	14.369	2.395	-	-	47.895

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

2. Usulan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2025

Tabel 3.152
Usulan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Minyak Solar)
(dalam kiloliter)

Kuota JBT Solar per Konsumen Pengguna					Total	Keterangan
Usaha Perikanan	Usaha Pertanian	Pelayanan Umum	Usaha Mikro	Transportasi		
5.903	3.220	2.146	2.683	39.711	53.663	Penambahan 10% dari kuota 2024

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Adapun usulan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu:

Tabel 3.153
Usulan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
(Pertalite) (dalam kiloliter)

Kabupaten/Kota	Kuota JBKP	Keterangan
Kabupaten Blitar	140.518	Penambahan 10% dari kuota 2024

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

3.1.3.1.5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembanguan melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan melalui kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, serta dua subkegiatan, yaitu Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2024 Bagian Administrasi

Pembangunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.559.625.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.557.348.095,00 (99,59%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.154
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program perekonomian dan pembangunan	100%	100%
		Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	100%	100%
		Sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2 Laporan	2 Laporan
		Sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	1 Laporan

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki peran dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah (Setda), yaitu Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Tabel 3.155
Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (%)	100	85	100	88	100	90

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Blitar, 2025

Seperti tersaji dalam tabel diatas, pada tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Meskipun belum mencapai target, tren capaian ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kinerja pembangunan.

Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, Program Perekonomian dan Pembangunan diimplementasikan melalui Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang dijabarkan ke dalam dua subkegiatan yaitu**:**

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

   Output yang dihasilkan melalui subkegiatan ini yaitu:

   1) Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025;
   2) Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 90 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025; dan
   3) Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025.

   Analisis Standar Belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu. Selain bermanfaat sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi perangkat daerah, Analisis Standar Belanja juga berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien.

   Harga Satuan Pokok Kegiatan yang merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan standar barang dan harga satuan barang sebagai elemen penyusunnya. Manfaat tersedianya Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sama, mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan, serta efisiensi dalam rencana dan pelaksanaan anggaran.

2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Output yang dihasilkan melalui subkegiatan ini yaitu:

1) Memonitor pelaksanaan Proyek Strategis Daerah sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : B/180.05/40/409.1.2/KPTS/2024 tentang Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor:B/180.05/40/409.1.2/KPTS/2024 tentang Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2024 terdapat 11 paket pekerjaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.156
Realisasi Proyek Strategis Daerah Tahun 2024

No	Nama PD	Nama Proyek Strategis Daerah	Kontrak	Awal Kontrak	Akhir Kontrak	Realisasi Fisik	Keterangan
1	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Pembangunan Gedung Rawat Inap	B/027/474/409.52/PPK.06/2024 Tanggal 20 Maret 2024	20 Maret 2024	23 Desember 2024	100%	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	Rehabilitasi jalan Sumberkatak-Kaligambir (DAK) Ruas (314)	Rehabilitasi jalan Sumberkatak-Kaligambir (DAK) Ruas (314) (J.Q.091)	17 Mei 2024	13-Nov-24	100%	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	Rehabilitasi jalan slorok - Karangrejo (Ruas 116)	Rehabilitasi jalan slorok - Karangrejo (Ruas 116)(R.J.110)	04 April 2024	2 Agustus 2024	100%	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	Pembangunan Talud Sumberrejo-Dawuhan (Ruas 391)	Pembangunan Talud Sumberrejo-Dawuhan (Ruas 391) (J.D.137)	7 JUNI 2024	04 November 2024	100%	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar	Pemeliharaan berkala Jalan Selopuro Sp.Siraman,Mronjo-Selopuro (Ruas 197 dan 200)	Pemeliharaan berkala jalan bangle-Kanigoro (Ruas 444) Karangsono-Jatinom (Ruas 138) Kuningan-Papungan (Ruas 129) Papungan-sawentar (Ruas 132) Tlogo-seru t(Ruas 137) Selopuro-Siraman Mronjo-Selopuro (Ruas197dan 200) P.B.183 Kedungwungu (Ruas403) Selopuro-Sp	04 April 2024	2 Agustus 2024	100%	85%paket digabungan dengan metode konsolidasi paket pada proses pemilihan penyedia dengan nilai pagu Rp 3.490.000.000

No	Nama PD	Nama Proyek Strategis Daerah	Kontrak	Awal Kontrak	Akhir Kontrak	Realisasi Fisik	Keterangan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penaan Ruang Kabupaten Blitar	Pemeliharaan Berkala Jalan Tumpang Bendosewu (Ruas 431)	Pemeliharaan berkala jalan Sp.Bendosewu-Jeblog,SpWonorejo-Jeblok (Ruas 150&508) Sp Kaweron-Sp Butun(Ruas 507) Sp Talun Duren(Ruas 148) TalunSp Gandusari (Ruas 143)Tumpang-Bendosewu Ruas (431)(P.B.188)	04 April 2024	2 Agustus 2024	100%	85%paket digabungan dengan metode konsolidasi paket pada proses pemilihan penyedia dengan nilai pagu Rp 4.450.000.000
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penaan Ruang Kabupaten Blitar	Rehabilitasi Jalan Sp.Sumberagung-Watugede (Ruas 404)	Rehabilitasi Jalan Sp.Sumberagung-Watugede (Ruas 404) (R.J 109)	04 April 2024	2 Agustus 2024	100%	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penaan Ruang Kabupaten Blitar	Pembangunan Jembatan Kaligambang Desa Kaligambir	R/050/03/10.2.01.0040-008/409.12.2/2024	14 Mei 2024	10 November 2024	100%	
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah	B/041.03.01.01/585/409.27.3/2024	15 Juli 2024	15 Des 2024	38%	Pemutusan Kontrak
10	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Ganti Investasi Tegakan Lahan Pansela				0%	Proses Tata Batas dan Inventarisasi Tegakan
11	RSUD Srengat	Pembangunan di Lantai 3 Gedung Poliklinik	R/027/5448/409.53/KPA/2024	30-Sep-24	28 Desember 2024 Adendum 50 hari	70.85%	Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui dari 11 proyek strategis daerah terdapat 3 proyek yang tidak selesai sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan, yaitu: Pembangunan di Lantai 3 Gedung Poliklinik pada RSUD Srengat, Pelaksanaan Ganti Investasi Tegakan Lahan Pansela pada Dinas Lingkungan Hidup, serta Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kendala yang dihadapi masing-masing proyek strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk Pembangunan di Lantai 3 Gedung Poliklinik pada RSUD Srengat disebabkan karena kurangnya kontrol

manajemen waktu, dimana dari 12 bulan waktu yang tersedia, durasi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan proyek hampir sekitar 8 bulan dan hanya tersisa 4 bulan untuk melaksanakan pemilihan penyedia dan pelaksanaan paket pekerjaan, sehingga solusi yang diambil adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan.

- Untuk Pelaksanaan Ganti Investasi Tegakan Lahan Pansela pada Dinas Lingkungan Hidup lebih disebabkan karena dinamika perubahan peraturan penggunaan kawasan hutan sehingga menghambat realisasi kegiatan. Solusi yang dilaksanakan adalah Dinas Lingkungan Hidup tetap melaksanakan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi dalam mendukung proses Ganti Investasi Tegakan Lahan Pansela.
- Untuk Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip lebih disebabkan karena kurangnya komitmen dari penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut diperkuat dengan sudah diterbitkannya surat teguran 1, 2, dan 3 hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak.

2) Mengevaluasi pelaksanaan realisasi anggaran oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Mekanisme yang dipergunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan realisasi anggaran oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh informasi bahwa kendala secara umum yang terjadi dalam proses realisasi kegiatan diantaranya:

a) Terjadi transisi pengelolaan keuangan yang dimandatkan pemerintah pusat untuk menggunakan SIPD secara penuh, namun SIPD sendiri masih memiliki banyak kendala dalam penggunaannya. Hal ini tentu saja berakibat pada keterlambatan proses realisasi kegiatan.
b) Masih diketemukan adanya ketidaksesuaian kode rekening pada DPA dengan output apa yang ingin dihasilkan dari kegiatan tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat direalisasikan. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu

untuk penyesuaian dan berdampak pada keterlambatan proses realisasi kegiatan.

c) Ada beberapa data isian pada DPA Perangkat Daerah, khususnya kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang belum dilengkapi dengan SBU/ SHS, sehingga perlu dilakukan pengusulan SBU/ SHS terlebih dahulu agar dapat direalisasikan. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan berdampak pada keterlambatan proses realisasi kegiatan.

d) Selain itu ada juga faktor lain yang dapat meninbulkan kendala, seperti tingkat kesulitan dalam hal pelaksanaan, yang terjadi pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada kondisi ini, Perangkat Daerah pengampu kesulitan dalam mengakses data peta bidang tanah yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu untuk penyelesaian dan berdampak pada keterlambatan proses realisasi kegiatan.

Untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi proyek pembangunan, pada tahun 2024 Bagian Administrasi Pembangunan mencoba melakukan terobosan dengan melakukan replikasi aplikasi monitoring dan evaluasi proyek pembangunan yang telah lebih dulu dikembangkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yaitu E-KENDA (Elektronik Kendali Daerah). E-KENDA merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan masing-msing Pejabat Pembuat Komitmen dalam suatu Perangkat Daerah dalam memastikan kinerja konsultan pengawas yang direkrut. Melalui implementasi aplikasi ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat mendelegasikan pengawasan suatu proyek fisik kepada konsultan pengawas diamana pelaporannya dilaksanakan secara *on location*, *on time* (sesuai durasi laporan yang disepakati), serta *on line* yang dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel *android* dengan mengakses https://ekenda.blitarkab.go.id/ . Tahun 2024 adalah masa awal pengenalan aplikasi E-Kenda kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar dan akan diimplementasikan secara efektif pada tahun berikutnya.



Gambar 3.112
Dashboard Aplikasi e-Kenda
(Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Blitar, 2025)

C. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2024 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Untuk permasalahan internal lebih banyak disebabkan karena keterbatasan personel yang dimiliki, baik kuantitas maupun kualitas. Apalagi ke depan dengan dioptimalkannya aplikasi E-Kenda di Kabupaten Blitar diperlukan personel yang memahami dan mengerti bidang IT. Sedangkan untuk faktor eksternal lebih cenderung disebabkan kurangnya kesepahaman dalam hal berbagi informasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tugas dan fungsi dari Bagian Administrasi Pembangunan adalah mengumpulkan informasi dari Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan. Apabila informasi yang dikumpulkan tidak lengkap maka dikhawatirkan kebijakan yang akan diambil menjadi kurang tepat.

❖ Solusi

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu :

a) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang ada melalui penyelenggaraan bimtek maupun study tiru.
b) Menyamakan persepsi seluruh *stakeholder* melalui penyelenggaraan workshop maupun sosialisasi.

3.1.3.1.6. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur fungsi penunjang urusan pemerintahan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan, dan 3 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.841.479.607,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.801.324.094,00 (95,2%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.157
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan jasa Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Perekonomiandan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%
		Pengelolaaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	3 dokumen	3 dokumen (Inventarisasi Paket PBJ dan Survey Pasar; SOP Pengadaan Barang dan Jasa; Dokumen proses pemilihan)
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	5 dokumen	5 dokumen (RUP; Dokumen e-kontrak; Dokumen Bukti perikatan non SPK & non surat perjanjian (nota & kuitansi); Dokumen Penilaian Penyedia; dan Dokumen Daftar Penyedia yang terdaftar dalam e-Katalog Kabupaten Blitar)
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	96 orang	96 orang

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program YangTelah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan satu program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang diukur melalui indikator “Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa (ITKP)“, dimana indikator tersebut merupakan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Target ITKP pada tahun 2024 adalah mencapai “Predikat Baik”, dan berdasarkan penilaian LKPP, nilai ITKP tahun 2024 sebesar 80,57 atau masuk kategori “Predikat Baik”. Untuk mendukung IKU dilakukan melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

yang keseluruhan realisasi indikator kinerja sub kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pelaksanaan dan dokumentasi proses Pengadaan Barang/Jasa.

1) Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Jenis Pengadaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.158

Jenis Pengadaan yang diproses secara Elektronik

Jenis Pengadaan	PDN (Rp.)	Non PDN (Rp.)
Barang	441.145.693.808	30.118.148.084
Pekerjaan Konstruksi	269.996.464.456	-
Lainnya	77.444.325.301	-
Jasa Lainnya	38.269.357.564	-
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	14.624.415.714	-
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	10.913.653.281	-
Jasa konsultansi perorangan	14.934.780	-
Jasa konsultansi perorangan Konstruksi	1.744.088	-

Sumber:https://lkpp.bigbox.co.id/public.

Dari tabel tersebut, dapat diketaui bahwa pengadaan Barang mayoritas diproses secara elektronik dan terbesar berikutnya adalah pekerjaan konstruksi.

2) Pengadaan Barang/Jasa Metode Pemilihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.159

Metode Pemilihan yang di Proses secara Elektronik

Jenis Pengadaan	PDN (Rp.)	Non PDN (Rp.)
E-Purchasing	440.413.823.398	26.123.200.937
Pengadaan Langsung	213.662.902.086	-
Tender	88.232.414.784	
Lainnya	77.444.325.301	
Dikecualikan	26.322.516.755	
Seleksi	5.356.173.081	
Penunjukan langsung	978.433.587	

Sumber:https://lkpp.bigbox.co.id/public.

b. Koordinasi dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Koordinasi dengan Tim PBJ yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan pelaku pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, juga koordinasi dengan Tim PBJ Kabupaten lain, Biro PBJ Jawa Timur, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Koordinasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian ITKP Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ yaitu 40.

2. Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

   Dalam melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan koordinasi terkait Fasilitasi Pendaftaran Akun Non-Penyedia; Fasilitasi Pendaftaran Akun Penyedia; dan Rekapitulasi Pengumuman RUP dalam SIRUP.

3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

   Dalam sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan sebagai berikut :

   1) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan terbaru kepada stakeholder

      Dalam rangka percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dan Desk RUP serta Sosialisasi Katalog V6.

   2) Koordinasi dan Pendampingan kepada stakeholder

Dalam rangka percepatan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dan *stakeholder* terkait, dengan berpedoman pada:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya;
b. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
c. Surat edaran Nomor: B/027/130/409/2024 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

C. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun anggaran 2024, terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya Pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

   Bahwa sesuai amanat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun

2021, Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai akhir bulan Maret. Kondisi per 01 April 2024, capaian Nilai RUP SIRUP Kabupaten Blitar dibandingkan dengan nilai belanja PBJ adalah 99,29%.



Gambar 3.113
Rekap Pengisian RUP di Kabupaten Blitar per 1 April 2024
(Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2025)

2. Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

   Dalam pemaketan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah, yaitu:

   a) Kesalahan dalam menentukan metode pemilihan, dalam hal ini ada perangkat daerah yang memilih metode "penunjukan langsung". Padahal pengadaan dengan metode penunjukan langsung ini terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

❖ Solusi

Beberapa hal yang dilakukan oleh pengadaan barang dan jasa dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu:

1. Pendampingan pengisian RUP pada SIRUP

   Bentuk pendampingan yang diberikan yaitu dilakukan desk pengisian SIIRUP dan membuka layanan konsultasi untuk perangkat daerah dengan status SIRUP belum terisi 100%. Atas pelaksanaan pendampingan ini, data per 15 April 2024 menunjukkan bahwa keterisian SIRUP telah mencapai 100%.

2. Pendampingan pemaketan pengadaan barang dan jasa

   Bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pemaketan pengadaan, yaitu:

   a) Keterlibatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tim Verifikasi RKA, dengan ketugasan mereviu dan memberi masukan terkait pemaketan sejak penyusunan RKA dan perencanaan kegiatan;

   b) Membuka layanan konsultasi publik, dimana layanan konsultasi terbagi dalam 2 layanan, yaitu:

1) Konsultasi secara *offline,* yaitu Perangkat Daerah berkonsultasi secara langsung datang ke kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
2) Konsultasi secara *online*, yaitu disediakan nomor *whatsapp* (08113504099) untuk konsultasi secara *online,* yang bisa diakses baik oleh penyediamaupun Perangkat Daerah.
   - Melaksanakan konsolidasi harga barang/jasa guna tercapainya pengadaan yang *value for money;* dan
   - Memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya, salah satunya adalah e-katalog.

D. Prestasi dan Inovasi

❖ Prestasi

Prestasi yang berhasil diraih pada tahun 2024 yaitu:

1) Peringkat III Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Katalog dalam e-purchasing Awards Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Gubernur Jawa Timur atas komitmen pemanfaatan e-Katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2) Indeks Tata Kelola Pengadaan 2024. Capaian nilai Indeks Tata kelola Pengadaan 2024 adalah 80,57 dimana dengan hasil skor tersebut mengkategorikan bahwa Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Blitar berpredikat “Baik”

❖ Inovasi

Inovasi yang diinisiasi Bagian Pengadaan barang dan Jasa yaitu:

1. Aplikasi e-DPP

   Elektronik Dokumen Persiapan Pengadaan (e-DPP) merupakan aplikasi yang didesain untuk menjawab kebutuhan dan fasilitasi penyampaian permintaan pemilihan dan dokumen persiapan pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Pejabat Pengadaan secara elektronik. Dokumen-dokumen tersebut sebagai bahan Pejabat Pengadaan dalam Menyusun Reviu dokumen persiapan pengadaan, Penetapan persyaratan Penyedia, Penetapan jadwal pemilihan; dan Penetapan



Dokumen Pemilihan. Melalui aplikasi ini diharapkan proses pengadaan barang/jasa lebih cepat, efektif dan efisien.

2. Sarasehan PBJ

Sarasehan PBJ adalah pertemuan untuk berdiskusi/bertukar pikiran antar pelaku pengadaan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait pengadaan barang/jasa dengan mendatangkan narasumber Ahli Pengadaan tingkat nasional. Sarasehan PBJ 2024 adalah event pertama, dan agenda Sarasehan PBJ ini diharapkan dapat diadakan tiap tahun untuk pengelolaan pengadaan barang/jasa yang lebih baik.

3.1.3.1.7. BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.336.785.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.311.688.279,00 (98,12%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.160
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2024

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Mewujudkan pemerinta daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Peningkatan	Jumlah dokumen peningkatan kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dan reformasi birokrasi		

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, Bagian Organisasi mengampu indikator kinerja utama yaitu “Tingkat capaian kinerja PD yang efektif, efisien, dan akuntabel” yang menghitung rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini sebesar 85,16 melampaui 0,16 poin dari target sebesar 85.

Pada tahun 2024 Bagian Organisasi melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja ”Persentase tingkat capaian kinerja kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota”. Target kinerja program ini adalah 100% dan dapat direalisasikan sebesar 100%. Keberhasilan capaian program tersebut didukung pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi. Kinerja kegiatan Penataan Organisasi ini diukur dengan indikator “Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik”. Pada tahun 2024, target dari indikator tersebut 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dari setiap sub kegiatan sebagai berikut.

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kelembagaan di tahun 2024, Bagian Organisasi menyusun kebijakan berupa Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dimana berdasarkan Peraturan Bupati ini terdapat penambahan 1 (satu) UPT. Puskesmas, yaitu UPT. Puskesmas Suruhwadang.

Dalam sistem kelembagaan di instasi pemerintahan, Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang paling utama. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat

dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah telah diamanatkan agar lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Pada bulan Mei telah dilakukan evaluasi kelembagaan pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Dari hasil evaluasi kelembagaan tersebut, jumlah skor untuk Dimensi Struktur sebesar 35,59 dan skor Dimensi Proses sebesar 36.46. Sehingga jumlah skor keseluruhan sebesar 72,05 dan menduduki Peringkat Komposit 4 (P-4), yang artinya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dicerminkan dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong “efektif”. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pada jabatan pelaksana di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Blitar. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini disesuaikan dengan nomenklatur jabatan pelaksana terbaru yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Evaluasi jabatan adalah proses untuk membandingkan nilai jabatan dengan jabatan lain, dengan tujuan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan. Pada tahun 2024 ini telah dilakukan evaluasi jabatan pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan adanya pelaksanaan evaluasi jabatan diharapkan strategi manajemen ASN dapat dijalankan dengan baik. Hasil dari evaluasi jabatan mencakup kelas jabatan dan kondisi persediaan pegawai terhadap 62 jabatan, diantaranya: Pengelola Pencarian dan

Pertolongan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki persediaan pegawai dan peta kelas jabatan ada di kelas 6; Dokumentalis Hukum pada Sekretariat Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tidak memiliki persediaan pegawai dan peta kelas jabatan ada di kelas 6; dan lain-lain

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas maka telah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024 telah dilakukan dan disusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 21 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Kanigoro, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, UPT Puskesmas Wonotirto, UPT Puskesmas Suruhwadang, UPT Puskesmas Wates, UPT Puskesmas Kesamben, UPT Puskesmas Wlingi, UPT Puskesmas Bacem, UPT Puskesmas Slumbung, UPT Puskesmas Selopuro, UPT Puskesmas Bakung, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Instalasi Farmasi. Dari hasil laporan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut kemudian digabung dan dikonversi menjadi Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Blitar dan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,95 dengan kategori Baik. Nilai tersebut naik sebesar 2,34 poin disbanding tahun 2023 sebesar 85,61. Berikut disajikan grafik hasil IKM Kabupaten Blitar lima tahun terakhir dengan tren meningkat disetiap tahunnya.

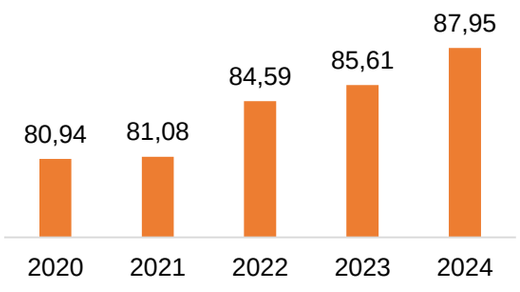

Gambar 3.114
Perkembangan Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Blitar, 2025)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan oleh Pemda, setiap tahun dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, Nilai Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Blitar sebesar 85,61 dan berada di peringkat ke-2 terendah di Jawa Timur dengan kategori zona kuning. Menyikapi hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan pendampingan berupa sosialisasi Standar Kepatuhan Pelayanan kepada seluruh perangkat daerah dengan menghadirkan Kepala Ombudsman Jawa Timur, dan melakukan simulasi penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman kepada tujuh lokus penilaian, yaitu DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Puskesmas Kesamben, dan Puskesmas Kademangan.

Di tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) sebesar 94,24 dengan zona Hijau kategori A Kualitas Tertinggi. Nilai ini naik secara signifikan sebesar 21,19 dari 73,05. Kemajuan signifikan besar ini berhasil merubah status Kabupaten Blitar dari kategori dari C di tahun 2023 menjadi A di tahun 2024. Berikut disajikan data hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dalam empat tahun terahir dengan tren meningkat di setiap tahunnya.

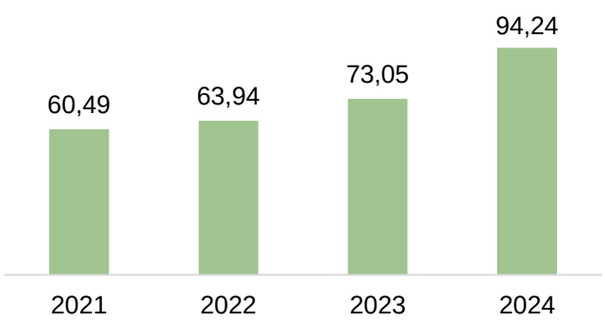

Grafik 3.xx
Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Ombudsman Republik Indonesia)

Selain penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Blitar juga dimonitoring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Cakupan lokus evaluasi ini meliputi tiga ruang lingkup pelayanan publik, yaitu layanan administrasi, barang, dan jasa. Layanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, layanan barang oleh Dinas Sosial dan layanan jasa oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dari penilaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh indeks 3,84, Dinas Sosial memperoleh indeks 4,26, dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memperoleh indeks 4,27. Dari ketiga lokus tersebut diperoleh rata-rata indeks pelayanan publik Kabupaten Blitar sebesar 4,12 dengan kategori “A-“. Nilai indeks ini naik sebesar 0,66 poin dibanding tahun 2023 dengan indeks 3,46 dan masuk kategori “B-“.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bagian Organisasi memfasilitasi kepesertaan inovasi WINGS dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI). Kompetisi ini menggantikan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Pemilihan inovasi “WINGS” dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ini didasarkan pada prestasi WINGSI menjadi Top 45 pada KIPP Tahun 2023. Namun, dari hasil penilaian PKRI Tahun 2024, Kabupaten Blitar belum lolos pembinaan inovasi maupun keberlanjutan inovasi karena belum memenuhi persyaratan penilaian. Dari hasil evaluasi, nilai pembinaan inovasi sebesar 56,91 dan nilai keberlanjutan inovasi 86,84.

Dalam hal ketatalaksanakan, Bagian Organisasi telah menyusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan terbaru terkait dengan pakaian dinas yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam

peraturan ini disebutkan bahwa pakaian ASN baik sebagai PNS maupun PPPK adalah sama.

3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran di tahun 2023, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Dalam laporan kinerja tersebut disimpulkan bahwa capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 terhadap 9 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja adalah sebesar 97,06% atau kategori Sangat Tinggi dan serapan anggaran sebesar 95,97% sehingga terjadi Efisiensi kinerja rata-rata sebesar 1,10%. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 3 September 2024 Nomor B/283/AA.05/2024, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2024 menunjukkan nilai 67,16 dengan predikat “B”. Nilai tersebut turun sebesar 1,21 dari tahun 2023 dengan nilai sebesar 68,37.

Tabel 3.161
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,23	22,41
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,84	19,48
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,77	10,69
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,53	14,58
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**68,37**	**67,16**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Hasil penilaian setiap komponennya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Komponen Perencanaan Kinerja

   Dari segi perencanaan kinerja, masih ditemukan ketidakselarasan dokumen perencanaan, penetapan indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART dan penetapan target kinerja belum sepenuhnya baik. Selain itu penyusunan pohon kinerja pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah masih sebatas menghubungkan kinerja dengan komponen perencanaan dan hirarki struktur organisasi yang sudah ada, sehingga penjenjangan kinerja belum dapat memenuhi prinsip logis dalam upaya mewujudkan kinerja utama organisasi.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

   Dari segi pengukuran kinerja, belum semua Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan di tingkat perangkat daerah dijelaskan dengan baik pada dokumen IKU. Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Layanan

Akuntabilitas Kinerja (SIYAKIN) yang digunakan untuk pengukuran kinerja masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena pada saat mengakses aplikasi SIYAKIN sering terjadi gagal *login* dan gagal *save* data.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

   Dari segi pelaporan kinerja, masih terdapat laporan kinerja yang belum menyajikan informasi dengan baik analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atas pencapaian kinerja tahunan. Selain itu informasi yang disajikan pada laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal

   Dari segi evaluasi akuntabilitas internal, evaluasi yang dilakukan Inspektorat masih cenderung berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan, artinya belum berfokus untuk memberikan catatan dan rekomendasi terhadap aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen akuntabilitas kinerja. Selain itu evaluasi internal belum berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Menyikapi laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah memenuhi beberapa rekomendasi yang menjadi tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi, yaitu:

a) Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang dinilai kurang relevan dengan peraturan terbaru, telah disesuaikan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

b) Penyusunan pohon kinerja pada level Pemerintah Kabupaten Blitar dan sebagian perangkat daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dinilai masih dalam menjabarkan leveling kinerja langsung dihubungkan dengan struktur organisasi dan nomenklatur program/kegiatan bukan berdasarkan *critical success factor* untuk menimbulkan hubungan kausalitas antar level kinerja. Menindaklanjuti hal tersebut, telah disusun pohon kinerja level Pemerintah Kabupaten Blitar dan 3 (tiga) perangkat daerah

terpilih berdasarkan *critical success factor*, yaitu Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

c) Melakukan pengembangan aplikasi SIYAKIN, sehingga diharapkan pada tahun 2025 aplikasi ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai pengukuran dan evaluasi kinerja dengan baik dan maksimal.

d) Berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2024 telah disusun rencana aksi dalam rangka merencanakan pencapaian tujuan reformasi birokrasi general maupun tematik. Penyusunan rencana aksi ini disusun bersama dengan Perangkat Daerah dan Tim Reformasi Birokrasi pada awal tahun. Pada setiap triwulan pelaksanaan rencana aksi dimonitoring dan dievaluasi oleh Inspektorat. Terhadap pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijadwalkan dirilis pada minggu ke-2 (dua) bulan Februari Tahun 2025.

Dalam *event* ASN *Culture Festival* 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks BerAkhlak 2024 Terbaik Kategori Kabupaten dengan perolehan skor 82,2%. Skor ini meningkat sebesar 17,6% dari tahun 2023 dengan skor 64,6%. Perolehan skor dan apresiasi tersebut menjadi suatu penghargaan tersendiri bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar yang mencerminkan implementasi budaya kerja BerAKHLAK yang baik. Berikut disajikan nilai per dimensi dari BerAKHLAK.

Tabel 3.162
Nilai per dimensi BerAKHLAK Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Dimensi	Nilai
1.	Berorientasi Pelayanan	75,0%
2.	Akuntabel	81,0%
3.	Kompeten	79,0%
4.	Harmonis	82,0%
5.	Loyal	84,0%
6.	Adaptif	76,0%
7.	Kolaboratif	78,0%

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Pelaksanaan evaluasi budaya kerja dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei dan penyampaian bukti dukung implementasi budaya kerja. Pelaksanaan survei budaya kerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 1-7 Desember 2024 untuk Instansi Pemerintah Daerah yang berada di Wilayah Indonesia Barat (WIB). Ada 2 (dua) jenis survei yang digunakan yaitu Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei *Employee Engagement*, yang kemudian untuk dapat diisi oleh seluruh ASN khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dari pelaksanaan survei tersebut, diketahui

jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar yang menjadi responden survei di Tahun 2024 ini sebanyak 6.037. Jumlah responden tersebut meningkat dari Tahun 2023 sebanyak 1.273 responden. Berikut disajikan data jumlah responden dan indeks BerAKHLAK tiga tahun terahir dengan tren meningkat disetiap tahunnya.

Tabel 3.163
Indeks BerAKHLAK dan Jumlah Responden Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks BerAKHLAK	Jumlah Responden (Orang)
2022	60,30	261
2023	64,60	1.273
2024	82,20	6.037

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024

Penyampaian bukti dukung atas implementasi budaya kerja dilakukan dengan cara mengupload link evaluasi melalui https://evalbudker.menpan.go.id/. Penyampaian bukti dukung ini antara lain terkait dengan: *Launching Core Values* ASN BerAKHLAK; Tersedianya rencana program/kegiatan/aksi implementasi BerAKHLAK; Publikasi Poster/Banner/Baliho/Videotron BerAKHLAK secara berkala; Penggunaan logo BerAKHLAK; Publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi secara berkala; *Podcast* Implementasi/Sosialisasi BerAKHLAK; Publikasi Media Massa Cetak/Online; Penyelenggaraan Forum Komunikasi Berkala; Pelaksanaan *Sharing Knowledge/Benchmarking;* Penguatan Peran Agen Perubahan/Tim Penggerak Budaya Kerja; Penyusunan Kebijakan Implementasi BerAKHLAK; Penyusunan Contoh Perilaku; Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk pegawai/unit kerja terkait implementasi BerAKHLAK; Partisipasi Survei Indeks BerAKHLAK 2022; Partisipasi Survei Indeks BerAKHLAK 2023; dan kegiatan lain terkait BerAKHLAK.

C. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Organisasi di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah harus segera melakukan penyesuaian. Pada tahun 2024, diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga harus segera dilakukan penyusunan ulang analisis jabatan, sesuai dengan peraturan baru dimaksud.

2. Keterlambatan Perangkat Daerah dalam melengkapi bukti dukung Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
3. Keterlambatan Perangkat Daerah dalam penyampaian pelaporan kinerja.
4. Masih adanya perbedaan rencana aksi reformasi birokrasi dari Perangkat Daerah dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
5. Nilai SAKIP Kabupaten yang belum mencapai target dan memiliki tren nilai yang turun dari tahun 2022-2024.

❖ Solusi

Dari permasalahan dimaksud, solusi yang dilakukan yaitu:

1. Menyusun analisis jabatan pelaksana di seluruh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024.
2. Melakukan kunjungan dan pendampingan kepada perangkat daerah lokus penilaian dalam upaya melengkapi bukti dukung penilaian.
3. Koordinasi lebih intensif dengan Perangkat Daerah dalam pengumpulan data bahan laporan kinerja.
4. Melakukan desk verifikasi perubahan data rencana aksi reformasi birokrasi dengan Perangkat Daerah.
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP diantaranya penyusunan Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; penyusunan pohon kinerja level Pemerintah Kabupaten Blitar; serta pengembangan pada aplikasi SIYAKIN sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja.

D. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Kategori Terbaik Indeks BerAKHLAK yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 10 Desember 2024 sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat pada kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap implementasi budaya kerja BerAKHLAK. Selain itu, pada 13 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar juga berhasil meraih Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan

Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 Kategori Kualitas Tertinggi, dari Ombudsman sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.1.3.1.8. BAGIAN UMUM

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 14.325.351.224,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.799.183.931,00 (82,37%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.164
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Umum
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Dokumen	12 Dokumen	

			Undangan yang Disediakan			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	220 Laporan	184 Laporan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	450 Laporan	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Tidak terealisasi karena belum tersedianya ruang arsip
	Mengoptimalkan fasilitas sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi pimpinan serta penataan lingkungan kerja yang kondusif.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	94 Unit	94 Unit	

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	Meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana kerumahtanggaan pimpinan daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kecukupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	Jabatan Wakil Bupati kosong selama Tahun 2024
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Umum memiliki tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Pengkoordinasian tugas administrasi yang dilaksanakan oleh Bagian Umum ini meliputi tata usaha atau surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Apabila dilihat dari pemenuhan target kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan tahun 2024 telah sesuai dengan didukung oleh pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenaan. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah memperlihatkan angka rata-rata sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh layanan terfasilitasi atau berjalan dengan baik. Adapun rincian output sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercukupi 8 paket, yaitu kebutuhan alat tulis kantor, bahan cetak, perabot kantor, alat listrik, alat kebersihan, sewa alat/mesin dan alat rumah tangga (tenda, studio/audio), serta pengadaan belanja modal

yang dibutuhkan bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah di antaranya 14 unit Laptop, 11 Unit Personal Computer, 4 unit TV, 2 unit alat studio audio, 10 unit printer, 1 unit scanner, 2 unit tablet, 1 unit lemari buku, 2 unit lemari besi dan 1 unit webcam.

2) Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan terpenuhi 6 (enam) jenis kebutuhan logistik minuman dan kudapan di ruang kerja pimpinan dan 7 (tujuh) pejabat Eselon II serta tamu pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah.
3) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan tercukupi satu paket, antara lain cetak kalender, cetak tas godybag, kertas, amplop, map dan dus arsip.
4) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tercukupi sejumlah 12 dokumen berupa 3 jenis surat kabar berlangganan dalam setahun yang disediakan untuk 7 pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Daerah.
5) Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tercukupinya kebutuhan makan minum tamu selama 12 bulan yang ditunjukkan sebanyak 184 laporan kegiatan. Adapun di sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima banyak kunjungan tamu/pejabat instansi pemerintah/swasta, forkopimda, baik dari dalam maupun luar daerah, di antaranya: Kunjungan dari Yayasan Bambu Lestari Tanggal 21 Februari 2024; Kunjungan dari Dirjen Perdagangan di Pendopo RHN Tanggal 8 Maret 2024; Kunjungan dari BAPPENAS Tanggal 5 Juli 2024; Kunjungan dari Direktorat Logistik Kementerian Kelautan dan KAI Tanggal 30 Juli 2024; Kunjungan dari Badan Wakaf Indonesia Tanggal 2 September 2024; Kunjungan dari Konsulat Jenderal Jepang (di) Surabaya Tanggal 5 September 2024; Kunjungan dari Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Tanggal 14 September 2024; Kunjungan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Jawa Timur Tanggal 19 September 2024; Kunjungan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang Tanggal 25 September 2024; dan Kunjungan dari Pj. Gubernur Jawa Timur dalam rangka Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Proklamator RI di Blitar pada Peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur tanggal 4 Oktober 2024.
6) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terpenuhi sejumlah 450 laporan berupa 232 laporan kegiatan makan minum rapat serta 218 laporan kegiatan perjalanan dinas biasa untuk pejabat di lingkup Sekretariat Daerah selama 1 tahun.
7) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sejumlah dua dokumen arsip aktif dan inaktif pada tahun 2024 tidak terpenuhi karena belum tersedianya ruang khusus penyimpanan

arsip, sedangkan volume arsip yang harus dikelola, baik arsip aktif maupun arsip inaktif, cukup besar.

8) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam setahun terdapat 2 laporan surat masuk dan surat keluar, yang terdiri dari 1.269 surat masuk teragenda di Sekretariat Daerah, serta yang terdistribusi dengan baik dan cepat sejumlah 2.632 surat. Sedangkan yang terdata pada aplikasi SRIKANDI Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah 1.715 surat masuk dan 746 surat keluar.
9) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan telah tercukupi 36 laporan setahun dengan jumlah 3 jenis laporan pertanggungjawaban sesuai tagihan per rekening per bulan dalam 1 tahun.
10) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tercukupi dengan baik sejumlah 12 laporan pertanggungjawaban per bulan mencakup kebutuhan belanja jasa 11 orang tenaga administrasi sampai dengan Bulan Juni dan tersisa menjadi 10 orang karena mengundurkan diri, 10 orang tenaga pelayanan umum (tenaga kebersihan/pramubakti), 17 orang pengemudi, dengan jumlah total 37 orang. Termasuk di dalamnya ada kegiatan layanan jasa petugas keamanan sejumlah 12 orang selama 12 bulan (Januari dan Desember Tahun 2024), untuk mencukupi keperluan pengamanan dan pelayanan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sehubungan dengan keterbatasan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja.
11) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di lingkup Sekretariat Daerah sejumlah 23 unit kendaraan operasional.
12) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 4 gedung yaitu pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Daerah, pemeliharaan rumah dinas Sekretaris Daerah, dan pemeliharaan Wisma Muradi, serta Wisma Tamu.
13) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yaitu 94 sarana prasarana berupa pemeliharaan genset, AC, CCTV, laptop, jaringan internet, komputer, mebelair, lampu dan lain-lain.
14) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga KDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah.

15) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 0 paket. Hal ini dikarenakan terdapat kekosongan Wakil Kepala Daerah selama Tahun 2024. Adapun tidak dapat diantisipasinya kekosongan jabatan ini terhadap penganggaran adalah karena penyusunan anggaran untuk Tahun 2024 telah dilakukan mendahului proses pengunduran diri Wakil Bupati sebagaimana tersebut.
16) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 3 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah, papan ucapan, serta belanja pakaian batik tradisional.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan pimpinan, akan terus dilakukan perbaikan kualitas pengelolaan aset daerah, yang mencakup inventarisasi dan penghapusan, serta pemeliharaan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh disertai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

C. Permasalahan dan Solusi

Belum tersedianya ruang arsip di Sekretariat Daerah Arsip yang terus bertambah dapat menyebabkan penumpukan arsip yang mengganggu produktivitas kerja. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penyusutan arsip dan pengelolaan arsip yang baik, salah satunya perubahan format dokumen fisik menjadi digital.

D. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan pada Tahun 2024 diantaranya:

1. SiPeKen (Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas)

Penerapan SIPEKEN dimulai sejak 15 November 2023 dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan manajemen kendaraan dinas melalui akses yang mudah dan pengumpulan data yang akurat. Beberapa manfaat implementasi inovasi ini antara lain: manajemen perawatan kendaraan yang lebih sistematis, meliputi pengaturan jadwal perawatan rutin, servis insidental, pergantian oli dan atau inspeksi lainnya; pemantauan konsumsi bahan bakar yang terintegrasi sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kendaraan yang memiliki efisiensi bahan bakar rendah sebagai dasar pengambilan kebijakan penggunaan bahan bakar; pelaporan dan analisis, mencakup penggunaan kendaraan,



biaya operasional, jarak tempuh, dan faktor-faktor lain yang relevan; serta notifikasi dan pengingat perpanjangan pajak kendaraan dan/atau inspeksi rutin.

2. SI-RARA (Sistem Informasi dan Reservasi Ruang Rapat)

Sebelumnya, proses reservasi ruang rapat dilakukan secara manual, dimana pengguna harus menghubungi petugas secara langsung untuk memesan ruang rapat. Kondisi ini berpotensi memunculkan miskomunikasi bahkan rentan terjadi kelalaian. Dengan dimulainya penerapan inovasi SI RARA sejak 5 Desember 2024, seluruh proses pemesanan dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien, pengguna juga dapat secara mandiri dan real time mengakses informasi kapasitas, fasilitas, ketersediaan atau ketidaktersediaan ruang rapat. Hasil dari penerapan inovasi ini adalah: Sistem reservasi ruang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang lebih efisien; dan Tersedianya data peminjaman ruang yang akurat, handal dan mudah dikelola. Adapun per tanggal 3 Desember 2024, inovasi Si RARA telah tercatat hak ciptanya melalui surat pencatatan ciptaan nomor EC002024241637.



3.1.3.1.9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah salah satunya dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan (Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan) dan 3 (tiga) sub kegiatan yakni Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Pada Tahun 2024, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.885.947.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.882.853.005,00 (99,72%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.165
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian, dan Komunikasi Pimpinan	100%	111,5%
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian, dan Komunikasi Pimpinan	100%	111,5%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	130 laporan	148 laporan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpian	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	130 laporan	148 laporan
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian Tugas Pimpinan	240 laporan	257 laporan

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yaitu Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan. Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas pimpinan. Adapun rincian pada setiap sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

I. Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Sub Kegiatan ini menghasilkan output laporan hasil fasilitasi keprotokolan, baik Fasilitasi kegiatan Pimpinan yang bersifat seremonial maupun non seremonial, baik yang dilakukan di

dalam wilayah Kabupaten Blitar maupun luar. Fasilitasi dimaksud mencakup koordinasi penyusunan alur kegiatan, gladi kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Dari target 130 kegiatan, terealisasi 148 laporan fasilitasi kegiatan, atau capaian kinerjanya sebesar 113,8%.

II. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Melalui subkegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dilaksanakan kegiatan penyusunan dan editing sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pembuatan news *release* yang dipublikasikan melalui *media social* instagram dan *website* Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Total realisasi jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan adalah 130 laporan dari target 148 laporan atau sebesar 113,8%. Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan meliputi sambutan Kepala Daerah dan *news release* kegiatan Kepala Daerah. Hasil dari penyusunan sambutan dan *news release* selanjutnya dihimpun dalam sebuah buku.

III. Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Output subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan adalah foto, video, dan bahan cetak berupa banner, baliho, spanduk, dan *photobooth*. Dari target 240 laporan, terealisasi sebesar 107,08% atau 257 laporan dokumentasi kegiatan. Seluruh hasil dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah dalam satu tahun dihimpun menjadi 1 (satu) buku, yaitu Himpunan Kegiatan Pimpinan Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian yang sangat baik antara kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja program yang disepakati dalam perjanjian kinerja.

3.1.3.1.10. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 1 Program, 3 kegiatan dan 5 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.120.372.692,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.15.478.568.644,00 (90,41%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan.

Tabel 3.166
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100%	100%
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang terselesaikan dan sesuai ketentuan	9 Dokumen	9 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih	10 Dokumen	10 Dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tuinjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkup Sekretariat Daerah	127	127
		Administrasi keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah	Persentase pembayaran gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terbayarkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumus•an kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat daerah, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tabel 3.167
Realisasi Indikator Kinerja Utama
yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja Utama	2024		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	Laporan Keuangan yang tersaji sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Blitar, 2025.

Adapun Laporan Keuangan yang tersaji sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai Indikator Kinerja Utama Bagian Perencanaan dan Keuangan didefinisikan secara operasional sebagai Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah Pengkoordinasian tugas administrasi yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan ini meliputi Dokumen dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah. Realisasi indikator kinerja utama yang mencapai 100% tersebut diharapkan dapat mendukung ketercapaian sasaran dalam rencana strategis Sekretariat Daerah secara keseluruhan, terutama pada sasaran laporan Keuangan yang tersaji sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah). Sedangkan dilihat dari pemenuhan target kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan tahun 2024 telah sesuai dengan didukung oleh pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenaan. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 3 indikator kinerja kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah memperlihatkan angka rata-rata sebesar 100%, Adapun rincian output sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut: melalui 3 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2024 dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Adapun rincian output masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah 100% sesuai target, dengan realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target 9 dokumen yaitu: Dokumen Rencana Strategis Teknokratis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029; Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025; Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023; Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025; Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat Daerah Tahun 2024; Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024; Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024; dan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah 100% sesuai target. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua subkegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output lima laporan, yaitu Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah meliputi: Laporan Bulanan; Laporan Triwulanan; Laporan Semesteran; Laporan Keuangan Akhir Tahun; dan Laporan Fungsional.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output fasilitasi proses pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah 127 orang/bulan.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa pembayaran pemberian Gaji dan Tunjangan Bupati selama tahun 2024.

C. Permasalahan dan Solusi

Kendala terkait pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia maupun

terbatasnya kegiatan pelatihan bagi Pegawai khususnya berkaitan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Selain itu, kekosongan jabatan yang menyebabkan terjadinya pergantian Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian secara berkala, menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan SIPD, karena harus melakukan reset akun unit bersangkutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada Oktober 2024 telah dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengurai permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kendala-kendala dalam implementasi SIPD. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah lain selaku admin pengelola SIPD.

D. Inovasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah, diperlukan sebuah sarana yang dapat mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan, maka dibangunlah aplikasi Sistem Informasi Monitoring Ajuan Keuangan (SIMONTORAN) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Penyiapan bahan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang akurat sangatlah diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Proses verifikasi ajuan SPJ dan pencairan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Bagian di Sekretariat Daerah menjadi tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sebelum penerapan inovasi ini, register ajuan SPJ dan SPP/SPM dan proses monitoring perbaikan atas koreksi SPJ masih dilakukan secara manual. Hal ini menjadi kelemahan terhadap informasi data yang harus disediakan secara cepat dan kesulitan mengetahui apakah catatan dari hasil verifikasi SPJ telah ditindaklanjuti atau belum. Dengan implementasi ini diharapkan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah dapat berjalan lebih baik dan akuntabel.



3.1.3.2. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan melalui 2 (dua) program, dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) subkegiatan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp.42.380.680.736,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.31.956.372.089,22 (75,40%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.168
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatkan tata Kelola organisasi dan aparaatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	82%	83%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	48 orang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44 Dokumen	44 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	90%	162%	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	48 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	4 Orang	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga undangan diklat dari BKPSDM
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	17 Orang	44 Orang	Penambahan Anggaran tidak diikuti dengan perubahan target kinerja
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152 Orang	132 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92%	92%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	46 Paket	20 Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	13 Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	160 Dokumen	160 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	8 Laporan	Jumlah kunjungan tamu dari luar daerah menurun dari tahun kemarin
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	20 Laporan	51 Laporan	Penyediaan Makan Minum Rapat belum dimasukan dalam penetapan target kinerja
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	87%	130%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	19 Unit	Perubahan Anggaran tidak diikuti dengan perubahan dalam target kinerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang memperoleh layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	90%	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Anggota DPRD	50 Orang	50 Orang	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	35 Orang	Terdapat 15 Anggota DPRD yang tidak mengikuti MCU
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang akuntabel	100 %	54%	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan keterbatasan waktu -

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
					kesepakatan terkait dengan besaran iuran YANARTI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD baru selesai pada akhir Desember 2024
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	-	Belum ada kesepakatan terkait dengan besaran iuran YANARTI bagi pimpinan dan anggota DPRD
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	-	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	13 Laporan	
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja DPRD				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	109%	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang telah dihasilkan	93 %	75%	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	6 Dokumen	3 Dokumen	Terdapat Usulan Perda yang tidak mendapatkan harmonisasi dari Kemenkumham, diusulkan untuk menjadi Perbup
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	3 Dokumen	Terdapat Usulan Perda yang tidak mendapatkan harmonisasi dari Kemenkumham, diusulkan untuk menjadi Perbup
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan anggaran yang disusun secara tepat waktu dan akuntabel	100 %	100%	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	2 Dokumen	2 Dokumen	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun secara akuntabel	8 Laporan	9 Laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8 Laporan	11 Laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	5 Laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8 Laporan	9 Laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8 Laporan	9 Laporan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	4 Laporan	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	-	Hasil Audit BPK WTP
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang telah dilaksanakan	90%	123%	
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	125 Orang	125 Orang	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	60 Orang	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	60 Dokumen	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan secara akuntabel	100 %	69 %	Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dalam Daerah tidak dilakukan pertanggungjawaban karena ketentuan 8 jam

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	1 Laporan	Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dalam Daerah tidak dilakukan pertanggungjawaban karena ketentuan 8 jam
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dok	1 Dok	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dok	2 Dok	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang telah dilaksanakan	100 %	80%	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	5 Dok	3 Dok	Adanya keterbatasan waktu, Finalisasi Kode Etik dan Tata Beracara difinalisasi akhir Desember, sehingga untuk cetak dokumen Kode Etik bekum terealisasi dan akan dilaksanakan pada tahun 2025.
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	6 Laporan	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerjasama daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100%	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas DPRD yang telah dilaksanakan secara akuntabel	100 %	113%	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14 Dokumen	20 Dokumen	Terdapat Perubahan Pada pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Anggota DPRD, dari lumpsum ke at cost
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan TugasBadan Musyawarah	9 Dokumen	9 Dokumen	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	25 Dokumen	30 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2024 melaksanakan 2 Program. Yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Untuk Program Penujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Program dan Keuangan. Sedangkan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dilaksanakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Adapun Kegiatan yang mendukung Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja adalah :

1. Fungsi Pembentukan Perda, difasilitasi Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan melaui Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang didalamnya ada 3 Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
   c. Sub Kegiatan Kajian Perundang-undangan.
2. Fungsi Anggaran difasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melalui kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang didalamnya ada 6 Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;

b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester; dan
f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3. Fungsi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan difasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melalui Kegiatan Penyelanggaraan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya ada 6 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
   c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
   d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
   e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam; dan
   f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli, fasilitasi yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:
   a. Untuk kegiatan pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) dengan melibatkan narasumber yang kompeten baik dari akademisi atau praktisi yang kredibel.
   b. Untuk mendukung tugas dan fungsi dari Fraksi-fraksi yang ada di DPRD, disediakan tenaga ahli dari masing-masing fraksi.
   c. Untuk menjalin sinergitas antar lembaga DPRD dengan lembaga vertikal yang lain, secara berkala juga dilakukan rapat kerja antara Pimpinan dan Anggota DPRD bersama Forpimda sebagai narasumber .
5. Penyelenggaran administrasi kesekretariatan dalam rangka pemenuhan sarana prasara pada DPRD difasilitasi Bagian Umum melalui beberapa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   d. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
   e. Layanan Administrasi DPRD.

6. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD difasilitasi Bagian Program dan Keuangan guna memenuhi hak keuangan DPRD melalu beberpa kegiatan, yaitu :
    a. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
    c. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Berdasarkan tabel realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian dari dua Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD telah melebihi target yiatu 101% dan 109%. Hal ini menunjukan adanya pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien pada masing-masing kegiatan. Selain itu, juga didukung dengan adanya kerjasama internal yang baik antar bagian dan juga antara Instansi terkait. Namun dalam capaian kinerja tersebut terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian yaitu adanya sub kegiatan yang pelaksaanaanya kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan. Selain itu, adanya Pemilu pada tahun 2024 dan masa transisi pergantian juga menjadi faktor pendukung bahwa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD menjadi kurang maksimal. Catatan lain yang menjadi perhatian, yaitu adanya beberapa sub kegiatan yang pelaksanaanya melebihi target, khususnya yaitu kegiatan yang bersifat Kedewanan. Hal ini terjadi, karena adanya perubahan Regulasi yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional statusnya dicabut dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang artinya bahwa peranggungjawaban kegiatan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tidak lagi dilaksanakan secara lumpsum.

Pada tahun 2024, pasca pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif maka dilaksanakan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2024-2029 pada 27 Agustus 2024 dan pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024-2029 dilaksanakan 14 Oktober 2024.



Gambar 3.115
Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024-2029
(Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2025)

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat DPRD diukur melalui beberapa indicator sebagai berikut.

a. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas

Salah satu fungsi DPRD adalah legislasi. Fungsi legislasi DPRD adalah membuat dan mengesahkan peraturan daerah. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ada 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang masuk. Dari 8 Ranperda tersebut terdapat 6 Ranperda berasal dari Propemperda yang dibahas. Kemudian, terdapat 1 Ranperda diluar Propemperda yang dibahas yaitu Ranperda terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045. Sisanya sebanyak 2 Ranperda yang mengalami kendala sehingga tidak dibahas pada tahun 2024. Sebanyak 1 Ranperda yaitu Ranperda terkait Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan tidak dibahas, dikarenakan sesuai hasil harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham, terkait dengan Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan cukup disusun menjadi Peraturan Bupati saja tidak perlu menjadi Peraturan Daerah. Kemudian satu Ranperda yaitu terkait dengan Inovasi Daerah belum dibahas pada tahun 2024, dikarenakan hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Ham turunya terlambat, karena adanya keterbatasan waktu dalam pembahasan Ranperda terkait dengan Inovasi Daerah akan dibahas pada tahun 2025. Sehingga pada tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Persentase Perda yang dibahas realisasinya mencapai 87,5%. Berikut daftar Rancangan Peraturan Daerah yang masuk Propemperda yang seluruhnya sudah dilakukan pembahasan pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.169
Daftar Ranperda yang masuk Propemperda
dan Telah Dibahas DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Judul Ranperda	Perangkat Daerah Pengusul	Status Ranperda
1.	Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025	BPKAD	Sudah Dibahas dan Ditetapkan
2.	Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024	BPKAD	Sudah Dibahas dan Ditetapkan
3.	Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaupaten Blitar Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Sudah Dibahas dan Ditetapkan
4.	Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Sudah Dibahas
5.	Ranperda Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan	Tidak dibahas sesuai hasil Harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham,
6.	Ranperda Kepariwisataan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sudah Dibahas dan Sudah Ditetapkan
7.	Ranperda Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Sudah Dibahas
8.	Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	Bappedalitbang	Sudah Dibahas dan Sudah Ditetapkan
9.	Ranperda Inovasi Daerah	Bappedalitbang	Hasil Harmonisasi Kemenkumham turun terlambat, keterbatasan waktu pembahasan dan akan dibahas pada tahun 2025

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2025

b. Ketepatan Waktu dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah

Selain hasil pembahasan peraturan daerah, kinerja juga dapat diukur berdasarkan Ketepatan Waktu dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah, mencakup ketepatan waktu pembahasan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD (Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD meliputi Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester dan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. Pada Tahun 2024, dari 6 (enam) kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah, penyerahan dokumen dan persetujuan dilaksanakan tepat waktu (100%) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Waktu Pengiriman : 13 Mei 2024

Waktu Persetujuan : 14 Juni 2024

Proses Pembahasan dan persetujuan dilakukan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan amanat peraturan dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD disampaikan dan dibahas DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir dan paling lambat 7 bulan setelah tahun berakhir harus mendapatkan persetujuan.

2) Pembahasan KUA dan PPAS

Waktu Pengiriman : 11 Juni 2024

Waktu Persetujuan : 10 Agustus 2024

Penyampaian dokumen rancangan KUA-PPAS oleh Bupati ke DPRD tepat waktu, dalam pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS dilakukan tepat waktu. Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 disebutkan bahwa "kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus".

3) Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan TA 2024

Waktu Pengiriman : 11 Juli 2024

Waktu Persetujuan : 10 Agustus 2024

Penyampaian dokumen rancangan Perubahan KUA-PPAS oleh Bupati ke DPRD tepat waktu, pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA PPAS dilakukan tepat waktu. Kesepakatan Sebagaimana Pasal 169 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Rancangan Perubahan KUA PPAS disepakati paling lambat minggu kedua bulan Agustus".

4) Pembahasan APBD Perubahan TA 2024

Waktu Pengiriman : 16 Agustus 2024

Waktu Persetujuan : 23 Agustus 2024

Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD dan Ranperkada tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2024 tepat waktu. Sebagaimna Pasal (77) Sesuai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Sesuai Pasal (179) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

tahun anggaran berkenaan berakhir. Ranperda Perubahan APBD TA 2022. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengambilan keputusan mengenai Ranperda tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir yang artinya pengambilan keputusan dilakukan paling lambat akhir bulan September. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Banggar dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan dan Dokumen Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2024 tanggal 27 September 2024.

5) Pembahasan APBD TA 2025

Waktu Pengiriman : 13 November 2024

Waktu Persetujuan : 30 November 2024

Penyampaian Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dan Ranperkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dilakukan tepat waktu, pembahasan dan persetujuan terhadap Ranperda APBD TA 2025 dilakukan tepat waktu. Sebagaimana amanat PP 12 Tahun 2019 Pasal (104) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sementara untuk persetujuan sesuai Pasal (106) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

6) Pembahasan Laporan Semester TA 2024

Waktu Pengiriman : 5 Juli 2024

Waktu Persetujuan : 11 Juli 2024

Penyampaian Dokumen Laporan Semester dan prognosis berikutnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Blitar tepat waktu, berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Semester disampaikan paling lambat akhir Juli. Pembahasan dilaksanakan melalui Rapat Kerja oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar bersama TAPD Kabupaten Blitar.

c. Persentase Pengawasan yang dilakukan

Indikator ini berkenaan dengan salah satu Fungsi Aggota DPRD, yaitu Fungsi Pengawasan. Dalam hal ini yaitu menghitung berapa persen pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Blitar selama tahun 2024. Untuk menghitung indikator ini menggabungkan antara pengaduan yang masuk dan pengawasan

yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal ini Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV. Adapun sepanjang tahun 2024 jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi sebagai berikut.

Tabel 3.170
Daftar Pengaduan yang Masuk dan Ditindaklanjuti oleh Komisi
Komisi DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	AKD	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang DItindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang belum ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang Tidak Ditindalanjuti
1.	Komisi I	2	2	0	0
2.	Komisi II	1	1	0	0
3.	Komisi III	0	0	0	0
4.	Komisi IV	1	0	1	0
5.	Pimpinan DPRD	1	1	0	0
	Total	5	4	1	0

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2025.

Dari tabel diatas dapat diketahui selama tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menerima 5 (lima) pengaduan dari masyarakat.

Dari lima pengaduan yang masuk, yang ditindaklanjuti sebanyak 80% atau 4 pengaduan, sedangkan 1 pengaduan belum ditindaklanjuti karena adanya keterbatasan waktu, dimana pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Pimpinan DPRD tersebut didisposisi sesuai dengan permasalahan yang ada, serta ditujukan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) komisi-komisi sesuai bidang, seperti Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi II Membidangi Perekonomian, Komisi III membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat. Adapun jumlah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV selama tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.171
Daftar Pengawasan yang dilakukan Komisi-Komisi DPRD
Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	AKD	Target Pengawasan	Pengawasan yang Dilakukan
1.	Komisi I	8 Kali	11 Kali
2.	Komisi II	8 Kali	9 Kali
3.	Komisi III	8 Kali	9 Kali
4.	Komisi IV	8 Kali	9 Kali
	Total	**32 Kali**	38 Kali

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2025.

Dari tabel diatas dapat diketahui selama tahun 2024 pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melebih target pengawasan yang ditetapkan yaitu mencapai 119%. DPRD Kabupaten Blitar dalam hal ini Komisi-komisi menetapkan target pengawasan selama satu tahun untuk 32 kali pengawasan masing-masing komisi 8 kali Pengawasan. Namun realisasinya melebihi target yaitu sebanyak 38 pengawasan. Komisi I sebanyak 11 kali

pengawasan, Komisi II sebanyak 9 kali pengawasan, Komisi III sebanyak 9 kali pengawasan dan Komisi IV sebanyak 9 kali pengawasan. Pengawasan yang dilakukan masing-masing komisi menyesuikan dengan ketersedian anggaran dan juga persoalan-persoalan yang masuk ke masing-masing komisi. Untuk itu capaian Berdasarkan data jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 5 pengaduan dan jumlah pengaduan yang ditindaklajuti sebanyak 4 pengaduan. Sedangkan jumlah target pengawasan yang ditetapkan sebanyak 32 pengawasan dan jumlah pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 38 pengawasan. Sehingga tahun 2024 Indikator Persentase Pengawasan yang Dilakukan realisasinya mencapai 114%. Ketercapaian kinerja didukung dengan adanya jumlah anggaran yang memadai sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan.



Gambar 3.116
Kegiatan Komisi I Melaksanakan Monitoring Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Tahun 2024
(Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2025)

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Jumlah SDM Sekretariat DPRD yang terbatas dan beberapa jabatan yang belum terisi, sehingga beberapa tugas dan fungsi antar pegawai sering tumpang tindih.
2. Perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM pada Sekretariat DPRD, khususnya pada bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi.
3. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD, sehingga Program Kerja DPRD belum mampu dilaksanakan secara keseluruhan.
4. Adanya Pemilu 2024 dan Masa transisi pergantian Periode Keanggotaan DPRD membuat pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD berjalan kurang optimal, dikarenakan banyaknya waktu yang tidak dapat digunakan untuk berkegiatan.

5. Adanya perubahan regulasi yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional statusnya dicabut dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Sehingga yang awalnya pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksankan secara *lumpsum*, dan berubah menjadi *at cost*.
6. Belum stabilnya Aplikasi SIPD-RI sehingga membuat Perencanaan, Penganggaran serta Penatausaaan Keuangan belum berjalan secara optimal.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Memanfaatkan jumlah SDM yang ada baik ASN maupun Non ASN secara optimal, dan mengajukan formasi untuk jabatan yang masih kosong kepada BKPSDM untuk dipenuhi.
2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Diklat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM pada Sekretariat DPRD.
3. Menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Skala prioritas ini bertujuan untuk memilah kegiatan yang dinilai *urgent* untuk dilaksanakan terlebih dahulu.
4. Memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyusun jadwal kegiatan DPRD yang efektif dan efisien.
5. Melaksanakan Rapat Kerja dengan Instansi terkait seperti Inspektorat dan BPKAD untuk menyamakan persepsi dan menyikapi adanya perubahan regulasi yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang statusnya dicabut dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yaitu BPKAD jika terdapat permasalahan dalam penggunaan SIPD-RI.

E. Inovasi

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, Sekretariat DPRD mengembangkan beberapa inovasi yaitu:

a) E-RAKIN (E-Realisasi Anggaran dan Kinerja): penyajian data realisasi,penyerapan,sisa anggaran dan capaian kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar secara riil.

b) E-GUEST (Digitalisasi Buku Elektronik Khusus Tamu): Frekuensi tamu dalam rangka kunjungan kerja ataupun studi referensi ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar terhitung cukup banyak. Hal yang sering terjadi terkait dengan penerimaan tamu di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, yaitu: Banyaknya surat masuk permohonan koordinasi, rawan tersingsal dan terlewat untuk didisposisi ke Pimpinan; Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu seringkali tidak sesuai dengan jumlah tamu yang hadir; Terdapat ketidakjelasan terhadap Bagian yang akan menerima tamu. Tujuan inovasi E-GUEST yaitu unuk melaksanakan manajemen pelayanan tamu di Sekretariat DPRD agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien.

3.1.4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.4.1. PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 6.274.363.061,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.680.689.324,00 (91,47%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.172
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	25 dokumen	25 dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	25 dokumen	8 perencanaan, 7 pelaporan, 5 evaluasi, 5 penganggaran
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Honorarium Bendahara, PPK, dan Jasa Pengelolaan BMD

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	29 orang	29 orang	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 orang	74 orang	Bimtek Keuangan Daerah, Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Bimtek Asistensi Penyusunan Renstra, Diklat RPJMD, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Bimtek SAKIP
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	13 dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 laporan	212 laporan	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	28 unit	2 Unit sewa sehingga biaya operasional include biaya sewa
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 unit	119 unit	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Rehab gedung (dinding, plafon dan papan Bappedalitbang)

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumenevaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	9 dokumen	9 dokumen	4 dokumen evaluasi RKPD, 4 Dokumen DAK, dan 1 dokumen LKPJ 2023
		Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	90%	100%	-
		Tingkat pemanfaatan data	58%	56%	-
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	90%	100%	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 berita acara	2 berita acara	Konsultasi Publik RKPD dan RPJPD
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 berita acara	2 berita acara	Forum PD dan Forum OPD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	2 berita acara	Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD
	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	220 usulan	550 usulan	-
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)	7 dokumen	7 dokumen	Ranwal RPJMD, Renja, Renja Perubahan, RKPD, RKPD P, RPJPD, Ranwal RKPD (Workshop Penyusunan Renja KISS Sektoral)
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data SIPD	58%	56%	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 orang	53 orang	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	1 buku	-
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	9 dokumen	9 dokumen	4 dokumen evaluasi RKPD, 4 dokumen DAK, dan 1 dokuemn LKPJ 2023
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 lapoan	4 laporan	DAK Triwulan
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 laporan	5 laporan	Sieva dan LKPJ
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program PD yang tercapai	91%	96,23%	-
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan	91%	98.14%	-

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		manusia yang tercapai minimal 75%			
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195 dokumen	195 dokumen	RKPD, RKPD-P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	62 laporan	62 laporan	Renja dan Renja Perubahan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	63 dokumen	63 dokumen	RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	18 laporan	21 laporan	Renja dan Renja P Tambahan RAT 2025, LP2KD 2023, Analisa situasi Anak Tidak Sekolah)
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA	91%	87,5%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	29 dokumen	RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD Tambahan RAD Pangan dan Gizi
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 laporan	8 laporan	Renja dan Renja Perubahan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	14 dokumen	RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 laporan	5 laporan	Renja dan Renja P Tambahan Fasilitasi Peti Koin Bermantra
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	91%	94,44%	-
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 dokumen	14 dokumen	RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan	Renja dan Renja Perubahan

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	29 dokumen	RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD tambahan Kajian Pra Study Kelayakan Pembangunan IPLT di Kabupaten Blitar
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD dan RKPD)	8 laporan	8 laporan	Renja dan Renja Perubahan

Sumber: Bappedalitbang Kab. Blitar, 2025

B. Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berikut analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program tahun 2024 urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target 100% dapat tercapai 100%. Hal ini didukung dengan ketercapaian 6 kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini mencakup kegiatan kesungraman dan juga pelaporan keuangan dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebanyak 25 dokumen. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen yang Disusun yang ditargetkan sebanyak 25 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat terealisasi sebanyak 25 dokumen, diantaranya Dokumen Perencanaan Bappedalitbang (Renja 2025, Renja Perubahan 2024, Perjanjian Kinerja 2024, Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, PUG Gender, Matriks Risiko, SPM, dan SPIP), Dokumen Pelaporan (LKPJ Bappedalitbang TA 2023, LKjIP Bappedalitbang, Laporan Kinerja 2024, LPPD Bappedalitbang,

Pelaporan semesteran RP4GN, SDG's dan laporan PUG Gender), Dokumen Evaluasi (RKPD, Sakip, PMPRB, SPIP dan APIP Kinerja), serta Dokumen Keuangan (LRA, CALK, Laporan keuangan tiap triwulan, Laporan Semesteran, dan Pelaporan BMD).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 12 dokumen tercapai 12 dokumen terdapat 1 sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target 12 dokumen dapat terealisasi 12 dokumen, yaitu Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Honorarium Bendahara, PPK, dan Jasa Pengelolaan BMD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang pada akhir tahun anggaran 2024 terealisasi sebanyak 29 orang seluruh ASN Bappedalitbang termasuk PPPK. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan, yaitu: Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator kinerja Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang ditargetkan sebanyak 29 orang ASN Bappedalitbang, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sejumlah 74 orang. Beberapa diklat dan bimtek yang difasilitasi dengan sub kegiatan ini diantaranya Bimtek Keuangan Daerah Tahap 2 TA 2024 Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diikuti oleh 3 orang, Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Publikasi bagi Pejabat Fungsional Angkatan II diikuti oleh 1 orang, Bimtek Asistensi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diikuti oleh 13 orang, Diklat RPJMD diikuti oleh 2 orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator diikuti oleh 2 orang, dan karena pada tahun 2024 Bappedalitbang masuk dalam Tim SAKIP dan isu penilaian SAKIP dijadikan ekspektasi kinerja PD maka Bappedalitbang memfasilitasi Bimtek terkait SAKIP yang dilaksanakan Desember Tahun 2024 dengan peserta 53 orang yang terdiri dari peserta internal Bappedalitbang 15 orang dan fungsional Perencana dari Perangkat Daerah lain 38 orang.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel yang pada tahun 2024 dapat

terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor selama 12 bulan, yaitu: komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, bahan bacaan, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 7 sub kegiatan, meliputi :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket tercapai 1 paket pembelian peralatan listrik kabel, lampu, baterai, dkk.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket peralatan kantor meliputi belanja printer, scanner, kamera, *scanner*, *notebook*, kursi dan 1 paket perlengkapan kantor meliputi Alat Tulis Kantor.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 1 paket. Terealisasi sejumlah 1 paket peralatan rumah tangga barang habis pakai untuk menjaga kebersihan kantor.
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang dengan target 1 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket logistik kantor untuk keperluan barang habis pakai di dapur kantor meliputi pembelian gula kopi air galon dkk.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket dapat terealisasi sejumlah 1 paket barang cetakan dan penggandaan, meliputi cetak banner, map, dkk dan penggandaan dokumen kesekretariatan.
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 13 paket dapat terealisasi sejumlah 12 paket bahan bacaan dan 1 SOP kegiatan di Bappedalitbang.
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 196

laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 212 laporan, dikarenakan Intensitas jumlah rapat lebih banyak.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terealisasi penyediaannya selama 12 bulan, meliputi: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor Bappedalitbang serta penyediaan kebutuhan tenaga non teknis untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 12 laporan pembayaran tagihan telepon.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target sebanyak 12 laporan dapat terealisasi sebanyak 12 laporan meliputi penyediaan tenaga administrasi dan kegiatan sosialisasi.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, untuk mendukung kegiatan dilaksanakan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 30 unit dapat tercapai 28 unit, meliputi 24 sepeda motor dan 4 mobil, serta terdapat 2 unit mobil tetapi tidak dilaksanakan pemeliharaan karena termasuk biaya sewa.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target 117 tercapai 119 unit, meliputi pemeliharaan 29 laptop dilakukan 2 kali pemeliharaan, 12 PC, 12 printer, 21 AC, CPU 12, Vacum cleaner 1, Air Purifier 3.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 1 unit telah terealisasikan berupa pemeliharaan perbaikan dinding, plafon, dan papan nama Kantor Bappedalitbang.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Terdapat 3 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, indikator kinerja tersebut meliputi :

i. Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah dengan target pada dokumen perencanaan daerah dan perjanjian kinerja Kepala Bappedalitbang sebesar 90% tercapai 100%.

ii. Tingkat pemanfaatan data Realisasi capaian kinerja program Tahun 2024 untuk indikator kedua didapatkan rata-rata tingkat pemanfaatan data sebesar 58% dari target yang telah ditetapkan yaitu 56%.

iii. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Realisasi capaian kinerja 9 dokumen dari target 9 dokumen dokumen tersebut meliputi: 4 dokumen evaluasi RKPD, 4 pelaporan triwulan DAK tahun 2023 dan 1 Dokumen LKPJ 2023.

Untuk mendukung Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator kegiatan ini adalah Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan dengan target sebesar 90% dapat direalisasikan sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan indikator kinerja Jumlah berita acara konsultasi publik dengan target 2 Berita Acara dapat terealisasi sebanyak 2 Berita Acara, yaitu Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan RPJPD. Konsultasi Publik RKPD dan RPJPD dilaksanakan pada pertengahan Februari 2024, kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan pendapat masyarakat dalam menyusun rencana kerja pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2025 dan dihadiri langsung oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah dan Bakorwil Malang.

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten dengan

target sebanyak 1 Berita Acara dapat terealisasi sebanyak 2 Berita Acara Musrenbang. Pada 26 Maret 2024 Kabupaten Blitar melaksanakan Musrenbang RKPD dan RPJPD yang dilaksanakan di Pendopo Ronggo Hadinegoro yang dihadiri oleh stakheholder terkait. Pada Musrenbang tahun 2024 ini sekaligus dilaksanakan Musyawarah Pena Intan dan Rembug Stunting. Musrenbang sebagai titik puncak perencanaan dengan sebelumnya telah dilaksanakan Forum konsultasi publik hingga Musrenbang Tingkat Kecamatan yang mengakomodir Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan.

3) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan indikator kinerja Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan yang ditargetkan sebanyak 220 usulan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 550 usulan setiap kecamatan mengusulkan 25 kegiatan prioritas yang terverifikasi di tingkat kecamatan dan diajukan untuk musrenbang di tingkat Kabupaten.

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan target sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 7 dokumen meliputi: Ranwal RKPD 2024, Dokumen RKPD 2025, RKPD Perubahan 2024, Renja 2025, Renja Perubahan 2024, dan Ranwal RPJMD 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045. Selain kegiatan penyusunan dokumen, untuk menguatkan penyusunan dokumen perencanaan, Bappedalitbang memfasilitasi OPD di Kabupaten Blitar dengan mengadakan Bimbingan Teknis Asistensi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang dilaksanakan Bulan September 2024.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Tingkat keterisian data di SIPD yang pada tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 56% dari target yang ditetapkan 58%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi yang ditargetkan sebanyak 53 orang dapat direalisasikan sebanyak 53 orang

2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan yang ditargetkan sebanyak 1 buku dalam satu tahun. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat terealisasi sebanyak 1 buku yaitu: Penyusunan Profil Kabupaten Tahun 2024.

c. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dapat direalisasikan sebanyak 9 dokumen, diantaranya: LKPJ TA 2023, Laporan realisasi DAK TA 2023 Triwulanan, dan Evaluasi RKPD triwulanan. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu laporan realisasi DAK Triwulan meliputi DAK fisik, DAK non fisik dan Tugas Pembantuan, untuk mendukung pelaporan, evaluasi DAK juga dilaksanakan pemeliharaan SILANDAK untuk memudahkan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator Jumlah rekomendasi hasil monev yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 5 dokumen meliputi : LKPJ TA 2023 dan 4 evaluasi RKPD Triwulan. Untuk menguatkan pelaporan LKPD, dilaksanakan Rakor LKPJ, LPPD, LKjIP yang dilaksanakan pada awal bulan Januari 2024 kepada seluruh Perangkat Daerah agar laporan dapat tersusun tepat waktu, berkualitas, dan tersaji lengkap dan informatif dengan sistematika sesuai peraturan yang berlaku. selain dalam bentuk dokumen juga disajikan dalam bentuk Video. untuk Evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator capaian kinerja program ini adalah Persentase indikator program PD yang tercapai. Realisasi kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2024

sebesar 96,23%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 4 kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Indikator kegiatan ini adalah Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 98,14%. Untuk mendukung kegiatan ini tahun tahun sebelumnya dilaksanakan 4 sub kegiatan untuk efektifitas dan efisiensi anggaran dan waktu 4 sub kegiatan dijadikan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan yang ditargetkan sebanyak 62 laporan dapat direalisasikan sejumlah 195 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 9 OPD dan 22 Kecamatan rumpun pemerintahan dan 62 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikalikan OPD rumpun 9 OPD dan 22 Kecamatan pemerintahan.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia yang ditargetkan sebanyak 18 laporan dapat direalisasikan sejumlah 63 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 9 OPD rumpun pembangunan manusia dan 18 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 9 OPD rumpun pembangunan manusia. Sebagai Bidang Pengampu rumpun urusan pendidikan dan sosial berkaitan dengan Tematik Kabupaten Blitar yaitu berkaitan dengan masalah Kemiskinan dan Anak Tidak Sekolah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mendukung ketercapaian penurunan tersebut dengan menyusun analisa situasi anak tidak sekolah untuk mendukung urusan pendidikan dan menyusun RAT 2025 dan pelaporan LP2KD 2023 untuk urusan sosial.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam (SDA)

Indikator kegiatan ini adalah Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan Sumber daya alam yang pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 87,5%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi:

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 28 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 28 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 4 OPD rumpun perekonomian.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dapat terealisasi sebanyak 9 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 4 OPD rumpun perekonomian. Selain kegiatan rutin tersebut untuk mendukung Urusan Pertanian dan Pangan di Kabupaten Blitar dilaksanakan kegiatan review dokumen RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar tahun 2022-2027 dengan permasalahan dan isu-isu pangan dan gizi terbaru. Tujuan review tersebut adalah untuk memetakan pemangku kepentingan bidang pangan dan gizi, melakukan analisa situasi pangan dan gizi, merumuskan isu strategis dan merumuskan skenario rencana aksi daerah dalam empat aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan sistem pangan dan gizi sehingga dapat dilaksanakan penyusunan rancangan teknokratik Dokumen RAD Pangan dan Gizi dalam masa periode RPJMD.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang

dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 14 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 2 OPD rumpun SDA.

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 2 OPD rumpun SDA. Untuk mendukung peningkatan perekonomian dan dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Blitar mendukung program dari Pemerintah Provinsi Jatim PETI KOIN BERMANTRA yang di Kabupaten Blitar sudah ada sejak tahun 2005 yang merupakan keberlanjutan dari program APP. Dalam rangka meningkatkan sinergitas pokja, fasilitator, dan kelompok masyarakat dilaksanakanlah forum koordinasi peti koin bermantra Kabupaten Blitar.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Indikator kegiatan ini adalah Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 94,44%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 15 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 2 OPD rumpun infrastruktur. Untuk mendukung misi Pembangunan Kabupaten Blitar, pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) diarahkan untuk melancarkan pergerakan barang maupun orang dari maupun keluar Kabupaten Blitar, ada beberapa urgensi pembangunan Rest Area antara lain faktor kelelahan akibat perjalanan jauh,

belum ada tempat istirahat, pusat informasi, pos tanggap darurat sehingga perlu disipakan kajian kelayakan lokasi berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai prasyarat rencana pembangunan fisik rest area jalur pansela di Kabupaten Blitar.

2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 2 OPD rumpun infrastruktur.
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**,** dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 28 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 28 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 4 OPD rumpun kewilayahan.
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dapat terealisasi sebanyak 8 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 4 OPD rumpun kewilayahan.

C. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi oleh Bappedalitbang terkait urusan perencanaan yaitu :

1. Penjenjangan dan pohon kinerja Bappedalitbang masih belum optimal.
2. Evaluasi internal AKIP Bappedalitbang tahun 2024 mengalami penurunan karena adanya unsur penilaian yang mengharuskan Bappedalitbang mendapatkan penghargaan tingkat Nasional.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Membuat penjenjangan dan pohon kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Penghargaan Bappedalitbnag selama ini ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga perlu koordinasi dengan Inspektorat terkait unsur penilaian SAKIP.

D. Prestasi

Prestasi yang telah diterima oleh Bappedalitbang di Tahun 2024 adalah Penghargaan Terbaik III Tingkat Provinsi Kategori Kabupaten dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

3.1.4.2. KEUANGAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

3.1.4.2.1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh BPKAD melalui 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 417.414.558.771,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 412.593.714.333 (98,85%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.173
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Tujuan: Meningkat Kan Efisiensi, Efektivitas, Akuntabili Tas, Kinerja Pemda	Program Penunjang Urusan Pemda Kab/ Kota	Rata-Rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. Pada Program Penunjang Urusan Pemda	77%	100%	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, &Ev. Kinerja PD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD Yang Tepat Waktu	100%	100%	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Dan Sesuai Dengan Peraturan			
		Sub.Keg. Penyusunan Dok Perenc. PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Kegiatan Adm Keuangan PD	Persentase Lap. Admin. Keu PD Yang Tepat Waktu Dan Akuntabel	100%	100%	
		Sub Keg. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang	
		Sub. Keg. Pelak Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keu SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keu SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Sub. Keg. Koord & Peny. Lap Keu Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koord Peny Lap Keu Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Admin Kepeg PD	100%	100%	
		Sub. Keg. Bimtek Impementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	51 Orang	51 Orang	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum Yg Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	
		Sub. Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	
		Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	
		Sub. Keg. Peny. Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	
		Sub. Keg. Penyelenggara An Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Peny. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	80 Laporan	
		Sub. Keg. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda Yang Tepat Sasaran	100%	100%	
		Sub. Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops Atau Lapangan Yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	
		Sub. Keg. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	
		Sub. Keg. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda Yg Disediakan Tepat Waktu	100%	100%	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
		Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pem. Daerah	Persentase BMD Penunj Urusan Pemda Dlm Kondisi Baik	100%	100%	
		Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	
		Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	
		Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yg Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	8 Unit	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RPKD Dengan APBD	100%	100%	
			Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	93%	93,29% *)	*) Data Sementara
			Persentase Realisasi Pendapatan Terhadap Target Pendapatan	86%	97,90% *)	*) Data Sementara
			Persentase SKPD Yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan SAP	100%	100%	
		Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran Yang Disusun Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Ketentuan	100%	100%	
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dok KUA Dan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD Yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	
		Sub.Keg. Koord Penyusunan & Verifikasi Perub RKA SKPD	Jumlah Perub RKA-SKPD Yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD Yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen	
		Sub.Keg.Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Derah Ttg Penjabaran APBD	Jumlah Perda Tentang APBD Dan Perkada Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Sub.Keg. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang	Jumlah Perda Tentang Perubahan APBD Dan Perkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penjabaran Perubahan APBD				
		Sub.Keg. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemkab/ Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pem. Kab/Kota	52 Orang	52 Orang	
		Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD Sesuai Rencana	95%	92,78% *)	*) Data Sangat Sementara
		Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koord & Pengelolaan Kas Daerah	15200 Dokumen	17602 Dokumen	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian & Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dok Hasil Koord, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Dan Laporan Arus Kas Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Lap Realisasi Penerimaan & Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan PFK Dan Lap Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan & Pemotongan Atas SP2D	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Dengan Instansi Terkait			
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu Yg Berkait An Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pem Kab/ Kota	52 Orang	52 Orang	
		Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuda	Persentase SKPD Yang Mendapatkan Supervisi Dlm Penyusunan Lapkeu	100%	100%	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koord Pelak Akunt Penerimaan& Pengeluaran Kas Daerah	78 Laporan	78 Laporan	
		Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO Dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekon & Ver Aset, Kewajiban, Ekuitas,Pndptan belanja, Pemby, Pendapatan-LO, Dan Beban	208 Dokumen	208 Dokumen	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD Dan Lap Keu Pemda Yg Terkonsolidasi	78 Laporan	78 Laporan	
		Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	Jml Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Dan Ranperkada Ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelak APBD Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Lap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Koordinasi Sinkronisasi Dan	Jml Dok Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendahara An Dan Tuntutan Kerugian Daerah			
		Penyusunan Kebijakan Dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebj Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara An Akuntansi Pemda	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Pembinaan Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaba n Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kab/ Kota	78 Orang	78 Orang	
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kab/Kota Yang Dibina	26 Lembaga	26 Lembaga	
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, Dan Dana Darurat	100%	100%	
		Analisis Perenc Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jml Lap Hasil Analisis Peren & Penyaluran BK	1 Laporan	1 Laporan	
		Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Jml Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD Yang Tercatat Bernilai Baik Dan Wajar	90%	92%	
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD Yang Melaksanakan Pengelolaan BMD Secara Tertib Sesuai Peraturan UU	90%	98%	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan BMD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD	52 Dokumen	52 Dokumen	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan BMD	1 Laporan	1 Laporan	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD	1 Laporan	1 Laporan	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Penilaian BMD Dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	2 Laporan	2 Laporan	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jml Dok Hasil Optim. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	5 Dokumen	5 Dokumen	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah Pendukung Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan mendukung Misi ke-3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Dukungan tersebut dilakukan dengan Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, yang secara serentak dilaksanakan setiap tahun di seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, maka Kabupaten Blitar dengan Kemampuan Keuangan Sedang, mendapatkan peringkat nasional ke-57, dengan Indeks Total 72,508. Bila dibandingkan dengan Indeks Total Tahun 2022 sebesar 71,461, maka pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,047 poin. Peningkatan tersebut didukung beberapa aspek: Pengalokasian anggaran SPM sesuai dengan ketentuan; Transparansi dokumen keuangan daerah; Realisasi anggaran yang tinggi (lebih dari 80%); Kondisi Keuangan Daerah; dan Opini BPK dalam kurun waktu 3 Tahun Terakhir (WTP). Hal yang perlu diperhatikan/ ditingkatkan pada tahun

2025 adalah Aspek Kemandirian Keuangan Daerah (melalui peningkatan PAD), dan konsistensi penganggaran di dalam dokumen Perencanaan Anggaran (RKPD-KUA PPAS-APBD).

Di bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Blitar terus mengupayakan pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah secara optimal melalui aplikasi pendamping SIPD-RI yaitu SIPD Cakrapalah. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa SIPD-RI belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena dimanfaatkan seluruh pemda se-Indonesia dengan kondisi server di Kemendagri yang menurut hemat kami kurang memadahi. Maka pada Tahun 2025, BPKAD akan menambah kapasitas server daerah guna menunjang pemanfaatan SIPD-RI secara optimal.

Di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, BPKAD Kabupaten Blitar telah memfasilitasi proses pencairan anggaran program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dan BLUD sesuai dengan ketentuan. Pada Tahun Anggaran 2024, BPKAD Kabupaten Blitar telah menerbitkan 17.602 SP2D dan 365 SP2B, dengan Realisasi Belanja Rp. 2.713.562.654.586,96 (93,29%) dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 2.908.830.378.097,51. Bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.618.832.034.328,86, Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 94.730.620.258,10. Secara signifikan, peningkatan belanja terjadi pada: Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. *(*Sumber: LRA Sementara TA 2024*)*

Pada Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 2.657.971.425.672,87 (97,90%) dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.715.071.854.518,05. Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Pendapatan Transfer. Terkait dengan PAD, pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 452.584.875.977,87 (98,49%) dari Target Rp. 459.526.054.923,00. Terkait dengan Pendapatan Transfer, pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.205.386.549.695,00 (97,78%) dari target Rp. 2.255.545.799.595,00. *(*Sumber: LRA Sementara TA 2024*)*

Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.515.747.374.072,44, maka Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp. 142.224.051.600,43. Hal tersebut didukung oleh: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah/ PAD (khususnya Pajak Restoran, Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),

BPHTB-Pemindahan Hak, dan Retribusi Daerah), Peningkatan Pendapatan Transfer (khususnya Dana Desa/ DD dan Insentif Fiskal). *(*Sumber: LRA Sementara TA 2024*)*

Di bidang Akuntansi, BPKAD Kabupaten Blitar terus mengoptimalkan upaya penyelesaian TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Daerah. Realisasi TGR s.d. Bulan Desember 2024 mencapai Rp. 3.392.472.279,00 (42,74%) dari Total TGR sebesar Rp. 7.937.829.716,00.

Di Bidang Pengelolaan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan proses sertifikasi tanah aset daerah. Dari total tahan aset pemda sebanyak 5.325 Bidang, telah tersertifikat: 3.366 Bidang (63,21%), dan tanah dalam proses sertifikat di BPN sebanyak 1.959 Bidang. Terkait dengan pengamanan aset, sampai dengan tahun 2024, BPKAD Kabupaten Blitar telah melaksanakan Pemasangan Papan Kepemilikan Aset Pemda sebanyak 1.290 titik (100%).

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: perencanaan keuangan dan manajemen keuangan. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun	
		2023	2024
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan a. Perencanaan dan Keuangan:		
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	8,0769%	N/A
2.	Rasio PAD	16,3627%	17,0275%
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	60,3528%	60,3489%
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP *
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan k. Manajemen Keuangan:		
1.	*Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,3511%	-0,5663%
2.	*Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	7,3762%	14,8318%
3.	*Assets Management:* 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	 Ya Ya Ya	 Ya Ya Ya

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun	
		2023	2024
	4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya
5.	*Cash Management*: Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,4600%	N/A

Sumber: LRA TA 2024 (Sementara)

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,0275% merupakan perbandingan antara Total Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 452.584.875.977,87 dengan Total Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.657.971.425.672,87. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar 16,3627%, maka mengalami peningkatan sebesar 0,6648%. Peningkatan tersebut mendiskripsikan tingkat optimalisasi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Dengan demikian maka penguatan kemandirian keuangan daerah dapat terus ditingkatkan menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum di Luar Transfer Expenditures adalah proporsi belanja pemerintahan untuk mendapatkan barang dan jasa. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*) sebesar 60,3489% merupakan perbandingan antara jumlah belanja urusan pemerintahan (setelah dikurangi *transfer expenditures*) sebesar Rp. 1.755.383.693.287,05 dengan Total Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.908.724.557.696,51. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar 60,3528%, maka mengalami penurunan sebesar 0,0039%.

Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD adalah besarnya penyimpangan belanja yang tidak dibiayai oleh anggaran APBD. Pada Tahun Anggaran 2024, Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD merupakan perbandingan antara Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi sebesar Rp. 2.713.562.654.586,96 dengan Total belanja APBD (Sebelum Perubahan) sebesar Rp. 2.729.015.710.689,00 dikurangi koefisien 1 sehingga didapatkan -0,5663%. Dengan demikian dapat didiskripsikan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan ketentuan.

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD merupakan instrumen untuk Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Pada Tahun Anggaran 2024, Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD merupakan perbandingan antara Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi sebesar Rp. 452.584.875.977,87 dengan Total PAD dalam

APBD (Sebelum Perubahan) sebesar Rp. 394.128.409.020,00 dikurangi koefisien 1 sehingga didapatkan 14,8318%.

D. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2024 yaitu:

  Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD-RI) di bidang penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah, tidak berjalan optimal dikarenakan server aplikasi SIPD RI yang berada di Pusdatin Kemendagri tidak support sehingga proses input data perencanaan, perekaman transaksi keuangan daerah, dan validitas data keuangan untuk keperluan penyusunan pelaporan keuangan membutuhkan waktu lama dan sangat tidak efektif.

- Solusi

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

  BPKAD Kabupaten Blitar berkerja sama dengan BPKAD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam replikasi aplikasi pendamping SIPD RI yaitu “SIPD Cakrapalah” yang membantu pemda dalam melaksanakan proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah, dalam rangka untuk meng-cover proses perekaman data transaksi keuangan daerah yang tidak optimal pada SIPD RI.

E. Inovasi dan Prestasi

- Inovasi

  Inovasi yang dikembangkan di Tahun 2024 oleh BPKAD antara lain:

  1. PEDIARA. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan guna memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah seiring dengan modernisasi dan kemajuan tehnologi, maka diperlukan sebuah sistem informasi berbasis WebGis yang memadukan database aset pemerintah daerah dan pemetaanya. Aplikasi Pediara ini diharapkan mampu menyajikan informasi rinci terhadap data aset tanah dan bangunan beserta lokasinya. Tujuan dan Manfaat Inovasi ”PEDIARA” (Peta Digital Aset Daerah) Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan inventarisasi data geospasial, yaitu fungsi lokasi terhadap aset daerah yang teridentifikasi untuk kemudian dilakukan input, analisa dan pelaporan data mutakhir ke dalam sistem informasi basis datra ber platform web (WebGis);
2. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah yang memiliki kode lokasi sesuai pedoman dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
3. Melalui fitur yang tersedua dalam WebGis, memungkinkan platform tersebut untuk menggabungkan identitas lokasi dengan berbagai jenis rekaman database, tidak hanya berupa tabel (tect) tetapi juga lampiran berkas dokumen (file), gambar (image), dan kombinasi ukuran atau dimensi (vector) dalam pengaturan lapisan (layer);
4. Untuk mencegah pencatatan data yang tumpang tindih, mengoptimalkan efisiensi anggaran, dan mendorong efektifitas pelayanan. Fungsi pembaharuan catatan secara nyata, membuat penyajian informasi lebih rinci dan lebih komprehensif sekaligus meningkatkan kualitas rangkuman statistik dengan visualisasi titik lokasi.

Manfaat yang dapat dirasakan yaitu:

1. Peningakatan akurasi dan keandalan data aset melalui integrasi data geospasial dan database aset;
2. Efisiensi dalam rekonsiliasi data;
3. Kemudahan dalam mengakses informasi aset daerah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

2. E-inventori. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabuapten Blitar Pasal 2 ayat (1) huruf j dan pada Lampiran X Kebijakan Akutansi, maka diperlukan Aplikasi e-inventory yang di harapkan mampu menyajikan persediaan dengan pencatatan secara perpetual dan penilaian dengan Masuk Pertama Keluar Pertama sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Tujuan dan Manfaat Inovasi pelayanan Pengelolaan Data Persediaan melalui aplikasi e-inventory adalah sebagai berikut :

   1. untuk mempermudah proses pengelolaan data-data persediaan;
   2. untuk memberikan data-data persediaan terupdate dan akuntable;

3. memberikan kemudahan SKPD dalam rangka menatausahakan dan persediaan;
4. sesuai dengan kebijakan akutansi yang berlaku.

Manfaat yang dapat dirasakan:

1. tersedianya aplikasi persediaan yang memudahkan dalam mengelola data persediaan Pemerintah Kabupaten Blitar;
2. tersedianya data persediaan yang memudahkan dalam penyususnan laporan keuangan;

❖ Prestasi

Prestasi yang diraih sepanjang Tahun 2024 yaitu Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori “Realisasi Belanja Daerah Tertinggi”.

3.1.4.2.2. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui 1 (satu) program non rutin dengan 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) subkegiatan dengan keseluruhan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.17.779.469.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.17.219.142.196,00 (96,85%).

Tabel 3.174
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatkan Pengelolaan PAD dan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	5,65%	6,75%	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	101,72%	
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan Penyebarluas	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		an kebijakan pajak daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pendataan	2 Objek Pajak	15 Objek Pajak	1. Ada 3 Objek Pajak SISMIOP; dan 2. Ada 12 Objek Pajak Pendataan Bangunanan Bersama Kelurahan dan Desa.
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	-
	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan penilaian	5 Objek Pajak	5 Objek Pajak	-
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	795.711 Lembar	795.711 Lembar	-
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi pajak daerah	250 Laporan	250 Laporan	-
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	795.711 Lembar	795.711 Lembar	-
	Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 dokumen	334 Dokumen	-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Bapenda dengan Target tahun 2024 adalah peningkatan presentase pajak daerah 15% sedangkan realisasinya adalah 20,75%. Itu dapat kita lihat

dari presentase peningkatan Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah yang target nya adalah 5,59% dan realisasnya adalah 6,75%

A. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui 1 program non rutin dengan 1 kegiatan dan 12 subkegiatan dan dengan tercapainya target yang ditetapkan dapat dijadikan indikator bahwasanya aparatur Badan Pendapatan Daerah bekerja dengan optimal. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diukur melalui indikator "persentase tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada program pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2024", dalam hal capaian kinerja sudah memenuhi target yang diharapkan dengan serapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan secara mendetail dilaksanakan melalui 12 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Daerah;
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Daerah;
4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaand an Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
11) Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
12) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, diantaranya:

a) Mengoptimalkan kinerja aparatur di semua lini dengan membangun keharmonisan, sinkronisasi, dan akuntabilitas data Pajak Daerah;
b) Memberikan *reward* yang memadai bagi wajib pajak dan aparatur yang berprestasi dan punya kontribusi bagi pemasukan Pajak Daerah;
c) Terus berupaya menggali potensi Pajak Daerah dengan kegiatan pendataan terhadap obyek-obyek pajak baru maupun penilaian individu terhadap obyek pajak yang ada tapi belum sesuai ketetapannya;
d) Membangun dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal sehinga pemasukan pendapatan daerah juga lebih optimal;
e) Memperluas opsi akses pembayaran Pajak Daerah melalui *market place*.

Dalam hal capaian kinerja pada seluruh sub kegiatan sudah memenuhi target yang diharapkan dengan serapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pada beberapa kegiatan yang berkenaan dengan program pengelolaan pendapatan daerah, terdapat banyak faktor yaitu:

a) Pada Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Realisasi Belanja mencapai 99,28%, dengan Target kinerja 2 Dokumen Kajian Potensi Pajak daerah, dan sampai akhir anggaran sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
b) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah realisasi belanjanya adalah 96,08%, dengan target kinerja 2 dokumen sedangkan realisasinya adalah 19 Dokumen. Hal tersebut disebabkan karena adanya perkembangan dari setiap waktunya.
c) Pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 96,10% (realisasi pada 22 kecamatan dari target 22 kecamatan). Hal tersebut terjadi karena hadiah Lomba Pelunasan PBB-P2 tidak semua klasifikasi Lomba terdapat juara sehingga anggaran Percepatan Pelunasan PBB-P2 tidak terserap 100%. Melalui subkegiatan ini juga dilaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan menyeimbangkan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bekerja, bersosialisasi, dan bermasyarakat. PPRG memastikan bahwa semua individu, baik ASN maupun non-ASN, dihormati tanpa memandang identitas sosial. Melalui PPRG, Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, mendukung

pemberdayaan perempuan dan laki-laki secara setara dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Salah satunya dengan mengikut sertakan ASN dalam setiap Bimtek terkait pengarustamaan gender. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menganggarkan sebesar Rp.1.343.328.943,00 yang dibagi dalam tiga kegiatan yaitu rapat persiapan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, serta penyampaian hadiah yang bersifat perlombaan.

d) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 99,54%, dengan target kinerja 2 unit dan realisasi 2 unit.
e) Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 97,36%, dengan target kinerja 2 objek pajak sedangkan realisasinya adalah 15 objek pajak. Hal tersebut disebabkan karena terdapat 3 objek pajak pada SISMIOP dan 12 objek pajak yang dilakukan dengan pendataan bangunan di mulai sejak tahun 2024, selain itu juga perencanaan yang dibuat setelah target ditentukan ketika sedang berjalannya waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.
f) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 96,94%, Kinerja sudah sesuai perencanaan dengan target sebanyak 10 laporan dan serapan nggaran pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien.
g) Sub Kegiatan Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,80%. (Realisasi 5 Obyek pajak dari target 5 Obyek pajak). Kinerja sudah sesuai perencanaan sedangkan untuk serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat diefisienkan.
h) Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah 97,47%, Serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan secara efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien.
i) Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 94,59%, Serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berkoordinasi bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.
j) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,01%. Kinerja sudah sesuai perencanaan sedangkan untuk serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat diefisienkan.

k) Sub Kegiatan Pengendalian dan Keberatan Pajak Daerah 80,65%, dengan target kinerja 100 dokumen sedangkan realisasinya adalah 334 dokumen. Serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien.

l) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,17%. Serapan Anggaran pada sub kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan pengeluaran anggaran yang lebih efisien, karena satu kali perjalanan dinas dapat digunakan untuk beberapa kegiatan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/subgiatan pada tahun 2024 berjalan dengan baik, kendala yang muncul dapat diselesaikan, dan dilakukan pula optimalisasi anggaran agar lebih efektif dan efisien dengan realisasi capaian kinerja yang tetap memenuhi target.

B. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Keuangan Daerah Sub Urusan Pendapatan Daerah Spesialisasi pada bidang perpajakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun 2024 belum mencapai target, dimana dari target sebesar Rp. 459.526.054.923,05 hanya tercapai sebesar Rp. 452.584.875.977,87. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah. Dari ke-empat komponen PAD terebut, hanya retribusi daerah yang tidak dapat mencapai target kinerja. Kinerja realisasi retribusi daerah bergantung pada efektivitas pengelolaan administrasi retribusi daerah, kapasitas sumber daya manusia selaku pemungut, upaya kreatif dan inovatif perangkat daerah penghasil dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

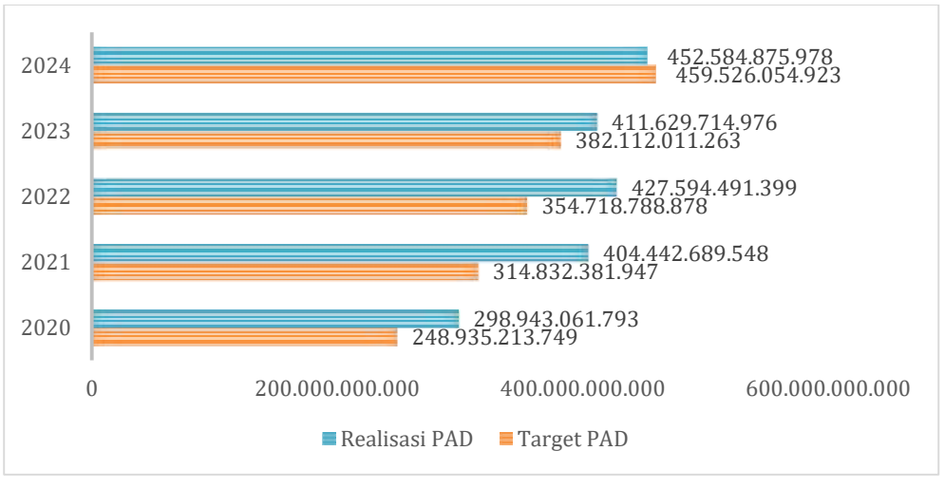

Gambar 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Dari sisi pajak daerah, realisasinya pada tahun 2024 sebesar Rp. 137.345.905.907,00 atau melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp.135.018.539.103,00

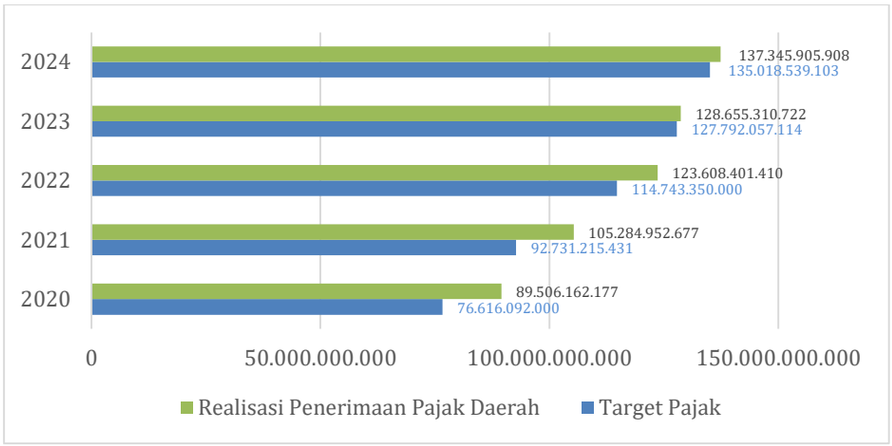

Gambar 2 Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2025.

Secara garis koordinasi, Badan Pendapatan Daerah sudah melaksanakan rekonsiliasi, sudah memberikan fasilitasi terkait regulasi, serta koordinasi terkait Pembayaran Non Tunai, dengan harapan PAD pada sektor retribusi dapat lebih optimal. Namun, masih banyak pos retribusi yang belum sesuai dengan ekspektasi dan tingkat penerimaannya tergolong sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga peminat sewa sangatlah kurang, contoh: Stadion Srengat dan Stadion Nglegok, serta beberapa aset Pemerintah Daerah yang belum bisa dimaksimalkan;
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan regulasi mengenai retribusi, terutama pasar; dan
3. Pengelolaan dan pengawasan pasar yang belum optimal.

Dalam upaya mencapai target realisasi PAD Tahun 2024 terdapat rencana aksi yang sudah dilakukan untuk memperkuat setiap area perubahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, yaitu:

1. Manajemen Perubahan, yaitu meningkatnya citra Badan Pendapatan Daerah melalui pelayanan yang lebih baik, yang dibuktikan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Pendapatan Daerah.
2. Penataan Perundang-undangan, yaitu dengan adanya Ranperda Nomor 8 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan kebijakan dan regulasi bisa lebih berkualitas.
3. Penataan Sumber Daya Manusia, yaitu dengan memberikan kesempatan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis untuk peningkatan kapasitas SDM.
4. Penataan tata laksana, yaitu dengan meningkatkan penerapan *e-Government* yang terintegrasi, contohnya melalui aplikasi e-Reklame yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
5. Peningkatan Pengawasan, melalui digitalisasi pembayaran pajak, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah, serta pengaktifan website untuk menangkap kebutuhan publik.
6. Penguatan Akuntabilitas Kerja, yaitu meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah, transparansi dalam pembayaran, digitalisasi, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan tersedianya SK Tim Evaluator AKIP.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan membangun maupun mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan, seperti e-SPTPD, SIPMASE, SIRIDOAJA, dan lain-lain, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada Wajib Pajak pada khususnya, dimana pembayaran dapat melalui berbagai kanal (Shopee, OVO, Blibli, Indomaret, Alfamart, Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Dana).

Selain capaian PAD, Badan Pendapatan Daerah juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan MCP KPK. Badan

Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan indicator Area terkait Optimalisasi Pajak Daerah, yang didalamnya terdapat 3 Indikator, yaitu:

1. Regulasi, Database, dan Kemudahan dengan 3 sub indikator di dalamnya yaitu:
   - Regulasi Pajak Daerah
   - Database Pajak Daerah Terintegrasi
   - Pembayaran Online
2. Peningkatan Pajak Daerah dengan 2 sub indikator didalamnya yaitu:
   - Capaian Kinerja Pajak Daerah
   - Implementasi Inovasi Pajak Daerah
3. Pengendalian dan Pengawasan dengan 2 sub indikator didalamnya yaitu:
   - Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
   - Reviu Pajak Daerah

Dari ketiga indikator tersebut keseluruhannya sudah terpenuhi dengan capaian 100%.

C. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan penunjang keuangan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (misal: Juru Sita, Penilai Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Penyuluh Pajak). Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Aset (appraisal) dibutuhkan dalam rangka updating data Objek Pajak yang dirasa memiliki value yang berbeda antara yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan. Pemeriksa Pajak dibutuhkan jika memang ada ketidaksesuaian pelaporan omset pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan Penyuluh Pajak dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi-sosialisasi di lapangan, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat di lapangan.
2. Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Belum meratanya sistem pelaporan *real time* yang terkoneksi degan Badan Pendapatan Daerah secara langsung.
4. Piutang yang masih besar warisan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) saat peralihan.

5. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
6. Potensi Pajak Daerah yang masih belum tergali secara optimal.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

a. Sudah disiapkan anggaran untuk diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh badan diklat ataupun pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
b. Terus dilakukan pengembangan aplikasi yang ada agar dapat basis data pajak daerah lebih sempurna, serta terus melakukan koordinasi baik dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Stayistik dan Persandian ataupun pihak penyedia.
c. Harus adanya aplikasi pengawasan retribusi yang tersedia, untuk bahan evaluasi Badan Pendapatan Daerah kepada perangkat daerah penghasil agar dapat lebih optimal terkait penerimaan retribusi yang ada.
d. Terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan inovasi PETANG BERKESAN (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan), serta terus melaksanakan penghapusan-penghapusan piutang yang dirasa sudah memenuhi syarat untuk dihapus.
e. Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, baik melalui sosial media, media cetak, dan lain-lain.
f. Mengoptimalkan potensi pajak yang masih belum tergali, terus melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, pendataan ulang Wajib Pajak, serta kerjasama dengan desa/kelurahan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, diperlukan saran dan masukan dari masyarakat terutama wajib pajak Kabupaten Blitar agar pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah menjadi lebih baik dan optimal. Badan Pendapatan Daerah juga secara aktif menangani kasus pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 18 pengaduan yang masuk melalui kanal sosisal media. Setiap pengaduan yang diterima ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi, Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk

memberikan solusi yang cepat dan tepat atas setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Penanganan kasus pengaduan ini juga melibatkan koordinasi dengan internal atau dinas terkait, guna memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal administrasi dan layanan pajak daerah.

D. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 sebagai berikut.

1) E-SPTPD (Eletronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah): e-SPTPD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya dalam hal kemudahan pelaporan. Aplikasi e-SPTPD ini mulai diterapkan Bulan 30 September 2022. Manfaat penerapan aplikasi e-SPTPD ini adalah peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis-jenis pajak yang bersifat *self-assessment*.
2) SIP MASE (Sistem Informasi Perubahan/ Mutasi Atas Data Objek dan/Subjek Pajak Secara Online): Aplikasi SIP MASE adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang target utamanya adalah dapat meningkatkan realisasi PBB-P2 baik itu pokok di tahun 2024 dan piutang di tahun-tahun sebelumnya. Aplikasi ini mulai diterapkan pada Tahun 2021, namun terus melakukan pengembangan sesuai kebutuhan pada setiap tahunnya.
3) PEGASUS (Penilaian Bangunan Khusus): kegiatan Penilaian Bangunan Khusus (PEGASUS), bertujuan untuk menciptakan basis data yang akurat dan penentuan ketetapan pajak yang adil sesuai dengan fungsinya, dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB-P2 dalam suatu wadah. Penilaian Bangunan Khusus sangat berdampak terhadap nilai objek pajak bangunan yang sesuai dengan harga pasar saat ini dan baku ketetapan PBB-P2. Hal ini sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2.
4) GAMELAN (Petugas Pemeriksaan Lapangan): Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan menjadi pajak daerah dengan sistem pemungutan Self Assessment System. Dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan terhadap Harga Pasar BPHTB melalui petugas survey/ Petugas Pemeriksaan Lapangan (GAMELAN) yang dimulai pada Bulan Agustus 2023. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap harga pasar wajar yang diperoleh dan terjadi peningkatan

pada penerimaan BPHTB. Pemeriksaan lapangan bertujuan untuk upaya intensifikasi peningkatan capaian target pajak daerah khususnya pada BPHTB. Dalam pelaksanaanya pemeriksaan lapangan terhadap harga transaksi wajar BPHTB memang efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap harga pasar memberikan dampak yang signifikan terhadap harga pasar.

5) PETANG BERKESAN (Penyelesaian Piutang Melalui Desk Bersama Kejaksaan Negeri): Di Kabupaten Blitar Piutang PBB-P2 merupakan piutang tertinggi dibandingkan dengan mata pajak lainnya. Atas hal-hal tersebut diatas Badan Pendapatan Daerah menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian piutang. Seperti aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu Badan Pendapatan Daerah melaksanakan strategi baru untuk memberikan kesadaran masyarakat yang lebih dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui kegiatan Penyelesaian Piutang Melalui Desk Bersama Kejaksaan Negeri (PETANG BERKESAN) dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mempercepat proses penagihan piutang periode Tahun 2018 s.d Tahun 2022 oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah khususnya oleh Desa/kelurahan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Tahun 2023. Kegiatan Desk oleh Kejaksaan Negeri telah dilaksanakan pada Semester II di Tahun 2023 terhadap Piutang PBB-P2 periode tahun 2018 s.d tahun 2022. Kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan piutang dan meningkatnya capaian PBB-P2.

6) E-REKLAME: Pada tahun 2022 proses pemungutan pajak reklame masih belum terpadu dan kurang efektif dalam sistem informasi penyelenggaraannya, sehingga permohonan izin penyelenggaraan reklame masih sangat rendah karena administrasi yang masih belum optimal. Menyikapi kondisi ini, Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Kominfo, DPMPTSP dan SATPOL PP merancang aplikasi “E-Reklame”. Sejak penerapan e-reklame pada tahun 2023, jumlah izin penyelenggaraan reklame meningkat sangat signifikan, per 13 Desember 2023 data permohonan pengajuan pajak reklame sejumlah 2.710 objek pajak, dengan jumlah objek pajak yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya sejumlah 2.164 objek pajak dengan nominal sebesar Rp.570.180.520,07. Dengan adanya aplikasi E-reklame proses pemungutan pajak reklame dari mulai pelayanan, pendataan, perizinan dan pembayaran pajak reklame menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.



7) SIRIDOAJA (Sistem Informasi Data Online Pajak Daerah): Melalui SIRIDOAJA, wajib pajak dapat mengakses dan mengelola data pajak secara online, mempercepat proses pembayaran, serta mempermudah monitoring oleh Badan Pendapatan Daerah. Dampak positif yang dirasakan termasuk peningkatan penerimaan pajak, kemudahan bagi wajib pajak, dan pengurangan kesalahan administrasi.
8) PRABU BERKELAS (Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa): Program ini mulai diterapkan pada tahun 2024 dengan tujuan untuk mempermudah pendataan objek pajak melalui kerja sama antara pemerintah desa/kelurahan dan Badan Pendapatan Daerah. Sebelumnya, pendataan bangunan masih dilakukan secara terbatas dan kurang terintegrasi, sehingga menyebabkan kesenjangan data dan potensi pajak yang belum tergali maksimal. Dengan PRABU BERKELAS, proses pendataan menjadi lebih lengkap dan akurat, karena melibatkan langsung pihak desa/kelurahan yang memiliki data lebih mendalam. Dampak positif yang terlihat antara lain peningkatan akurasi data pajak, lebih efisiennya pengumpulan data, dan peningkatan penerimaan pajak daerah yang lebih optimal. Inovasi ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pajak.
9) E-SPOP PTSL (Elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap): Inovasi ini mulai diterapkan pada tahun 2023 dengan tujuan mempermudah proses pemberitahuan objek pajak tanah kepada wajib pajak yang terdaftar dalam program PTSL. Sebelumnya, pemberitahuan pajak tanah dilakukan secara manual, yang sering kali mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengolahan data pajak. Dengan adanya E-SPOP PTSL, proses pemberitahuan objek pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dampak positif dari inovasi ini antara lain peningkatan akurasi data objek pajak, efisiensi dalam pemberitahuan, serta peningkatan penerimaan pajak daerah yang lebih optimal. Program ini juga memperkuat sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat dalam pengelolaan pajak tanah.

3.1.4.3. KEPEGAWAIAN, KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.175
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kinerja, Kualifikasi dan Disiplin ASN	I	Program Kepegawaian Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90	90
		1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu	100%	100%
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	6 Dokumen
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	3 Dokumen
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen
		2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi	100%	90%
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	4 Dokumen
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen
		3	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78	82,94
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang	88 Orang
		4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik	94%	87%
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	300 Orang	1935 Orang
Meningkatnya Kompetensi ASN	II	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	85%	85%
		1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yg mengikuti diklat	50%	57%

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
				kompetensi teknis dan fungsional		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	160 Orang	5.860 Orang
		2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	40%	41%
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kab/kota	85 Orang	148 Orang
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

A. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) termuat dalam dua program non rutin, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

   Program Kepegawaian Daerah dengan indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian”. Realisasi capaian kinerja TA 2024 untuk program ini sesuai dengan target sebesar 90 dan naik dari tahun

sebelumnya sebesar 86,65. Capaian ini mengindikasikan semakin baiknya pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

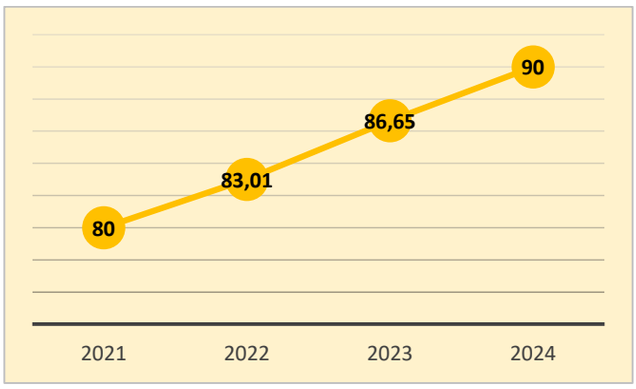

Gambar 3.117
Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian di Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2024
(Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025)

Capaian kinerja program tersebut didukung melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diproses tepat waktu" yang sampai akhir tahun 2024 terealisasi 100%. Sesuai Juknis Pelaksanaan Seleksi PPPK dari Badan Kepegawaian Negara, pengadaan PPPK dilaksanakan dua tahap dimana sebagian rangkaian seleksi PPPK Tahap Kedua dilaksanakan diawal tahun 2025. Penyelenggaraan rekruitmen pegawai tahun 2024 diperuntukan formasi CPNS Tenaga Kesehatan dengan jumlah formasi sebanyak 8 orang dan CPNS Tenaga Teknis sebanyak 38 orang, sedangkan PPPK Guru dengan jumlah formasi sebanyak 224 orang, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 82 orang, dan PPPK Teknis sebanyak 822 orang. Adapun berdasar hasil seleksi PPPK Tahun 2024 Tahap 1 pada bulan Januari 2025 telah diumumkan sejumlah 836 PPPK lolos seleksi, terdiri dari 807 orang tenaga teknis, 7 orang guru, dan 22 Orang tenaga Kesehatan.

   Untuk mendukung kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dilaksanakan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan indikator "Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK" yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen.

2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian" yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen dan dapat terealisasi sebanyak 3 dokumen.
3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator "Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi" yang ditargetkan 1 lembaga dan terealisasi sebanyak 1 lembaga.
4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator "Jumlah Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian" yang ditargetkan 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen.

a. Mutasi dan Promosi ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase jabatan yang terisi" yang sampai akhir tahun 2024 terealisasi 90% hal tersebut disebabkan oleh:
1) Pejabat memasuki batas usia pensiun;
2) Pejabat meninggal dunia;
3) Proses promosi dan mutasi tidak dapat dilakukan karena tahun 2024 dilaksanakan Pilkada sehingga harus mematuhi amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dimana larangan mutasi berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI.

Adapun kondisi jabatan per Desember 2024 disajikan dalam diagram berikut:

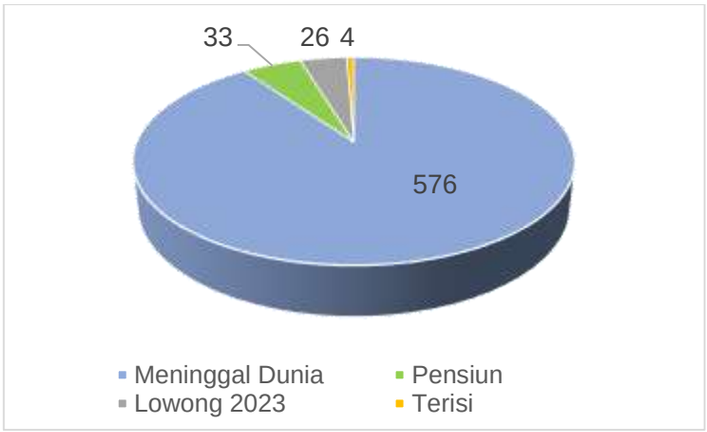

Gambar 3.118
Data Jabatan 2024 di Kabupaten Blitar
(Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025)

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
1) Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar

Daerah" yang ditargetkan 4 (empat) dokumen telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen.

2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan indikator "Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN" yang ditargetkan 4 dokumen telah terealisasi sebanyak 4 dokumen.
3) Pengelolaan Promosi ASN dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN" yang ditargetkan 4 (empat) dokumen telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen.

b. Pengembangan Kompetensi ASN dengan target kinerja 78%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)" yang sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 82,94%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan indikator "jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan" dengan target sebanyak 150 ASN. Sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebanyak 88 ASN dari target sebanyak 150 ASN. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan tarif kontribusi pelaksanaan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2024 dan PP Nomor 2 Tahun 2024. Adapun jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti UD menurun dikarenakan persyaratan penerimaan adalah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1). Selain itu, minat pegawai untuk mengikuti UD berkurang karena yang bersangkutan sudah mendekati batas usia pensiun (BUP).

Berdasarkan target tahun 2024, capaian rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) telah mampu mencapai rasio 82,94% dari target 78%. Kondisi ini disebabkan Jumlah PNS yang memiliki pendidikan tinggi dan menengah/dasar semakin meningkat dikarenakan persyaratan penerimaan pegawai memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1). Akan tetapi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Terdapat pegawai pensiun
2. Terdapat pegawai yang meninggal dunia
3. Terdapat pegawai yang mutasi dari Pemerintah Kabupaten Blitar
4. Pada tahun 2022 pegawai guru dan tenaga kesehatan masuk dalam perhitungan.



Gambar 3.119
Rasio Pegawai Pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024
(Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025)

c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja 94%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase ASN berkinerja baik" yang sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 87%, yang disebabkan oleh:
   1) Adanya ASN yang dikenai hukuman disiplin;
   2) Belum optimalnya pemahaman penerapan SKP sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022;
   3) Belum optimalnya pemahaman ASN dalam penyusunan serta evaluasi SKP melalui aplikasi e-kinerja;
   4) Adanya jabatan yang tidak diwajibkan membuat SKP, yaitu perangkat desa dan PPPK Angkatan Tahun 2024.

   Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur", telah tercapai sebanyak 1 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen.
   2) Pembinaan Disiplin ASN dengan indikator "Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan", telah tercapai sebanyak 1.935 ASN dari target sebanyak 300 ASN. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran Perangkat Daerah tentang pentingnya pembinaan kedisiplinan ASN, sehingga BKPSDM banyak dilibatkan dalam kegiatan pembinaan tersebut dan cakupan pegawai yang mendapatkan pembinaan semakin luas.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Indikator capaian program ini adalah "Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi". Adapun capaian atas program adalah

sebesar 85% dari target 85%. Peningkatan kompetensi bagi ASN berupa pengembangan kompetensi teknis dan fungsional.

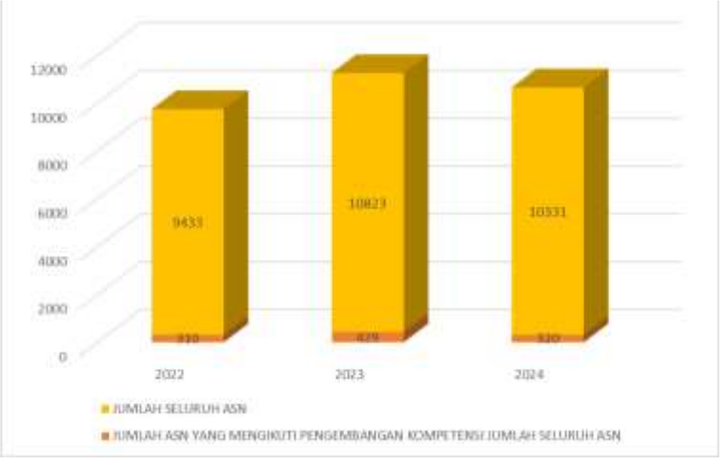

Gambar 3.120
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi
(Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025)

Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Kompetensi Teknis.

   Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis dengan indikator "Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional" tercapai 57% pada tahun 2024, adapun target yang ditetapkan atas indikator ini adalah 50%. Realisasi melebihi target dikarenakan adanya 2 (dua) metode pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan secara daring dan luring, hal ini memudahkan bagi ASN karena tidak terikat waktu dan tempat.



Gambar 3.121
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi
(Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025)

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

   Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional diukur dengan indikator kinerja yakni "Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional" dengan

target 40% dan tercapai sebesar 41%. Capaian ini didukung kebijakan penggunaan metode *Computer Assisted Competency Test* (CACT) pada pelaksanaan *Assesment* Pejabat Pengawas dan Pelaksana sehingga biaya kontribusinya menjadi lebih terjangkau.

Berdasarkan target tahun 2024, capaian Program persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi telah tercapai 85% dari target 85%. Namun kondisi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2023, yang disebabkan diantaranya karena adanya kenaikan harga indeks kontribusi dalam pelaksanaan diklat sehingga jumlah kepesertaan lebih sedikit dan tidak adanya pemanggilan diklat teknis dan uji kompetensi fungsional dari instansi penyelenggara, meskipun sudah dilakukan pendaftaran kepesertaan.



Gambar 3.122
Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
(Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025)

B. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan Renstra Perubahan BKPSDM tahun 2021 – 2026, BKPSDM menetapkan indikator tujuan berupa “Indeks Sistem Merit” dengan target tahun 2024 sebesar 300 dan indikator sasaran berupa “Indeks Profesionalitas ASN” dengan target 68. Capaian atas indikator tujuan dan saran diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Merit

   Indeks Sistem Merit di Pemerintah Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 tidak dilakukan penilian sistem merit pada Pemerintah Kabupaten Blitar karena terjadi pengalihan pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara dan Perpres Nomor 91 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PAN dan RB serta SE Menpan-RB Nomor 04 Tahun 2024 tentang pengalihan pelaksanaan Sistem Merit dalam

Manajemen ASN, sehingga hasil penilaian sistem merit menggunakan dokumen tahun 2023 dan tercapai sebesar 272 dari target Tahun 2024 sebesar 300. Capaian ini diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 206/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2022 dan tahun 2023 tersaji pada table berikut.

Tabel 3.176
Capaian Indeks Sistem Merit

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Sistem Merit	210,5	230	272	300	272

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025.

2. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN).

Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, IP-ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran IP-ASN juga bermanfaat bagi pemerintah untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya, serta kemanfaatan bagi ASN dalam rangka peningkatan kuadran profesionalisme ASN. Selain itu, IP-ASN juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat agar ASN dapat secara profesional dalam memberikan pelayanan publik. Pengukuran IP-ASN Pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional II Surabaya yang biasanya dirilis di akhir tahun berjalan. Pengukuran IP-ASN mencangkup 4 Indeks Dimensi, yakni Indeks Dimensi Kualifikasi (25), Indeks Dimensi Kompetensi (40), Indeks Dimensi Kinerja (30), dan Indeks Dimensi Disiplin (5). Adapun kategori predikat dalam penilaian IP-ASN adalah Sangat tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70) dan Sangat Rendah (60 kebawah). Untuk Tahun 2024 ini capaian IP-ASN belum dapat disajikan karena sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian resmi belum dirilis oleh BKN.

Tabel 3.177
Capaian Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Blitar
Tahun 2022-2023

INDEKS PROFESIONALISME ASN	Bobot	2022	2023
Indeks Dimensi Kualifikasi	25	21,41	22,35

INDEKS PROFESIONALISME ASN	Bobot	2022	2023
Indeks Dimensi Kompetensi	40	15,73	23,08
Indeks Dimensi Kinerja	30	23,33	21,16
Indeks Dimensi Disiplin	5	4,99	5
JUMLAH		**65,46**	**71,59**

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2023

Berdasarkan tabel diatas, perolehan IP-ASN pada tahun 2023 adalah 71,59 dengan kategori SEDANG. Hal ini patut dijadikan sebagai catatan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat meningkatkan capaian IP-ASN antara lain dengan cara pemutakhiran data secara terus menerus, sehingga diharapkan capaian IP-ASN dapat meningkat menjadi BAIK. Adapun capaian indeks dimensi yang masih jauh dari ideal adalah Indeks Dimensi Kompetensi, dimana dari bobot sebesar 40% masih tercapai 23,08%, hal ini mengalami kenaikan sebesar 7,35% dari capaian di tahun 2022 hal tersebut setelah melakukan pemutakhiran data terkait dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan dan Pelatihan ASN melalui aplikasi Sidawai. Namun capaian indeks dimensi kinerja mengalami penurunan sebesar 2,17% dikarenakan belum seluruh pegawai menyusun SKP dan tersingkron dengan SIASN.

C. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2024 yaitu :

  1. Proses pengisian jabatan yang kosong tidak dapat dilaksanakan karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengamantkan adanya larangan mutasi berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI.
  2. Berkurangnya minat pegawai untuk mengikuti Ujian Dinas, khususnya PNS yang mendekati Batas Usia Pensiun.
  3. Kurangnya pemahaman pegawai terkait penerapan SKP sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai maupun implementasi e-kinerja.
  4. Masih ditemukannya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

- Solusi

  Solusi yang telah diambil dan akan dilakukan menghadapi permasalahan tersebut yaitu:

  1. Melakukan percepatan pengisian jabatan struktural dengan cara meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengisian Jabatan Struktural.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan memberikan surat edaran terkait pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
3. Melakukan koordinasi berkelanjutan terkait pelaporan SKP bagi seluruh ASN dilingkungan perangkat daerah dengan menggunakan Aplikasi E-Kinerja;
4. Melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi Perangkat Daerah yang masih kesulitan dalam penggunaan Aplikasi E-Kinerja;
5. Melakukan sosialisasi disiplin ASN dan pembinaan kepada ASN secara berkelanjutan;
6. Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berkelanjutan; dan
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait penyusunan SKP Tenaga Pendidik/Guru melalui aplikasi e.kinerja yang terintegrasi dengan SIASN dan difungsikan untuk pengurusan dokumen administrasi kepegawaian.

D. Inovasi

Dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian yang optimal, Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan inovasi maupun pengembangan berbagai platform/system informasi, diantaranya Sikanda (Sistem Aplikasi Kinerja Daerah), Sidawai (Sistem Informasi Data Pegawai), Sitampan (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan), serta SENSIMOB (Presensi Mobile).

3.1.4.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 1 (satu) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.990.602.556,00 (99,53%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.178
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang
Tahun 2024

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	70%	100%	-
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	70%	100%	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	1 laporan	Kajian Optimalisasi Kematangan Satuan Inovasi Daerah Dalam rangka peningkatan IID Kab Blitar 2024
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	1 laporan	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Inovasi Daerah Kab. Blitar 2024
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	70%	100%	-
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	Kajian PUD (Produk Unggulan Daerah)
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	Penyelenggaraan Riset pasca pembentukan BRIDA
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di	Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model	1 Laporan	3 Laporan	Krenotek, Rakor Kelitbangan, fasilitasi HKI

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	2 Laporan	Bimtek Inovasi Daerah dan Peningkatan Skor IID
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan melalui Jurnal

Sumber: Bappedalitbang Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berikut analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

   Indikator kinerja program Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 70% dapat terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja program tersebut didukung dengan pelaksanaan 4 kegiatan, yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

      Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan 70%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

      1) Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan *Umum* yang ditargetkan sebanyak 1 laporan terealisasikan sebanyak 1 laporan yaitu : Laporan hasil Kajian Optimalisasi Kematangan Satuan Inovasi Daerah Dalam rangka peningkatan IID Kab Blitar 2024.

2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik dengan target sebanyak 1 laporan dapat direalisasikan sebanyak 1 laporan yaitu laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Inovasi Daerah Kab. Blitar 2024. Monitoring dan evaluasi Inovasi daerah dialkukan melalui kepuasan masyarakat dan pelayanan publik di Kabupaten Blitar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan daya saing daerah.

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indikator kinerja Persentase hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 70% dapat direalisasikan sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan dengan indikator Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah, kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi produk unggulan daerah sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Induk serta Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Kabupaten Blitar.

c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut dengan target capaian kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan meliputi :

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang teknologi dan Inovasi, dengan indikator Jumlah dokumen penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu Penyelenggaraan Riset pasca pembentukan BRIDA.

2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model relokasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model relokasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu pelaksanaan Krenotek yang dilaksanakan Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2024 yang diikuti oleh Masyarakat Kabupaten Blitar dan Instansi Pemkab Blitar, terjaring 42 inovasi, dari Inovasi tersebut dibreakdown menjadi 4 Kategori dari masing-masing kategori diambil 3 juara, berikut juara Krenotek pada masing-masing Kategori :

- Pemenang Kategori Perangkat Daerah, Instansi, dan Aparatur Sipil Negara
  1. Juara 1 TAS PELAJAR (Tuntas Pelayanan Laka Jasa Raharja) karya Samsul Hadi (RSUD Srengat).
  2. Juara 2 JEJAK DYAH GAYATRI (Jejaring Komunitas Diabetes Melitus Dengan Upaya Edukasi Keluarga dan Pelayanan Terintegrasi karya Ida Sukesi, Hesti Swatikasari, Depit Lupikasari, Anita Yulianti, Rizki Meinar, dan Lilis Sholehah (RSUD Ngudi Waluyo Wlingi).
  3. Juara 3 POST ME (Percepatan Informasi Kesehatan Melalui Media Sosial Planner karya Wisda Kukuh Ally Fahad, Elva Puspitarini, dan Candra Pratiwi (UPT Puskesmas Bakung).
- Pemenang Kategori pelajar SMA, SMK, MA, dan sederajat
  1. Juara 1 *Smart Drum Filter* karya Muhammad Rizky Nur Syaiefulloh dan Ahmad Rizqi Ramadhani (SMK Negeri 1 Kademangan).
  2. Juara 2 RPL Creator – Mengoptimalkan Potensi Media Sosial Sebagai Strategi Pemasaran di Era Digital karya Sausan Aprilika, Elvista Florency Lauranza, dan Ahmad Doni (MA Maarif Udanawu).
  3. Juara 3 Transformasi Limbah Pertanian: Pemanfaatan Pelepah Musa Paradisiaca sebagai Scrapbook Inovatif Ramah Lingkungan karya Intania Lilis Ramadhani, Siti Roychanun Zaharo dan Ghisella Nabil Ramadhani (SMA Negeri 2 Blitar).
- Pemenang Kategori pelajar SMP, MTs, dan sederajat

1. Juara 1 Sabun Mandi Natural Eco Enzyme Transformasi Sampah Menjadi Sabun Mandi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Berbasis Lingkungan karya Agissa Bliqisna dan Widya Sari (SMP Negeri 1 Nglegok).
2. Juara 2 Kreasi Camilan Sehat dan Lezat Berbasis Tepung Gadung untuk Meningkatkan Kebiasaan Makan Sehat pada Anak-anak karya Diajeng Putri Pinastika dan Hilyah Salsabila Anwar (MTs Negeri 11 Blitar).
3. Juara 3 Inovasi Minyak Ulat Hongkong (Tenebrio molitor) Sebagai Agen Tokoferol untuk Bahan Produk Kecantikan karya Bharin Arta Wijaya Syahputra dan Aza Widigda Reswa Ali (MTs Negeri 2 Blitar).

- Pemenang Kategori Mahasiswa dan Masyarakat Umum
  1. Juara 1: TJELOEPAN Pengurai Pupuk, Pembenah Tanah dan Anti Hama, Langkah Nyata Mewujudkan Kemandirian Pertanian, Kembalikan Kesuburan Lahan dan Kendalikan Hama karya Iwan Pitono (Desa Sukorejo, Kecamatan Wates).
  2. Juara 2: Genthong Panguripan karya Eko Hariadi dan Rohmat Maulana (Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro).
  3. Juara 3: Pasar Online Desa Tulungrejo karya Suwarno (Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari).

  Dari pemenang kategori tersebut difasilitasi untuk mendaftarkan HKI bagi yang menghendaki mendaftarkan inovasinya. Bidang Litbang juga melaksanakan Rapat Koordinasi Kelitbangan yang dilaksanakan di Pendopo Ageng Hand Astasih Srengat pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan harapan capaian kelitbangan yang sudah ada terus dapat ditingkatkan dengan memacu perangkat daerah untuk terus berinovasi agar perluasan inovasi terus berjalan dan dapat memberikan dampak dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu kajian Peningkatan Skor IID, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan nilai capaian IID melalui optimalisasi kematangan satuan inovasi daerah, selain kajian tersebut untuk mendukung capaian IID maka juga dilaksanakan Bimtek Pelaporan Inovasi Daerah yang dilaksanakan pada Bulan Juli di Arjuna Hall Swiss Bellinn Malang.

4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan melalui e-Jurnal yang pada tahun 2024 sudah terbit 1 kali, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hasil kelitbangan, menyebarkan informasi ilmiah dan teknologi kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan riset dan inovasi. untuk mendukung kelancaran kegiatan maka dilakukan juga pemeliharaan Big-Rice yang merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi khususnya dalam hal riset dan pengembangan, *e-repository* yang merupakan sebuah sistem pengelolaan dokumen yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan menyebarkan dokumen hasil riset dan pengembangan, laporan penelitian, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan prosiding seminar serta jurnal yang merupakan platform digital yang dikelola untuk mempublikasikan hasil penelitian pengembangan dan kajian ilmiah.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.179
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55.51	61.42	70,15	72,59

Sumber: Bappedalitbang Kab. Blitar, 2025

Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar 72,59 dengan predikat sangat inovatif, mendapat peringkat 23 dari 415 Kabupaten se-Indonesia. Capaian 2024 naik signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023.

D. Permasalahan dan Penyelesaian

- Permasalahan

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2024 yaitu dalam beberapa tahun terakhir, banyak kajian yang diusulkan oleh Perangkat Daerah belum ditindaklanjuti secara optimal setelah kajian selesai. Oleh karena itu, pada tahun 2024, kajian yang dilaksanakan, yang diinisiasi oleh internal Bappedalitbang.

- Solusi

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu Perangkat Daerah di luar Bappedalitbang yang mengusulkan kajian diwajibkan untuk menyertakan rencana tindak lanjut atas hasil kajian tersebut. Hal ini penting karena sering terjadi kajian yang baru ditindaklanjuti setelah 5 tahun berlalu, padahal seharusnya kajian tersebut direview ulang agar relevan dengan kondisi saat ini.

E. Inovasi dan Prestasi

- Inovasi

  Inovasi yang dikembangkan oleh Bappedalitbang di Tahun 2024 antara lain:

  1. MONAS INDAH (Monitoring, Pembinaan, dan Pengawasan Inovasi Daerah)

     Merupakan tidak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (6) bahwa “Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota”, maka dianggap perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Pembinaan dan pengawasan inovasi daerah bertujuan untuk Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penerapan inovasi daerah; Mengidentifikasi bentuk pembinaan dan pengawasan inovasi daerah dalam penerapan inovasi; dan untuk Memberikan pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan inovasi daerah.

2. BIG ACTOR *(Blitar Regency Innovation Communication Forum*)
   Merupakan forum yang beranggotakan tim inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah, yaitu Sekretaris atau pejabat eselon III pada Dinas/Badan/Kantor beserta 1 (satu) orang staf. Pembentukan BIG ACTOR bertujuan untuk menjalin serta meningkatkan Kerjasama, mempermudah komunikasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan inovasi daerah.
3. BARISTA (Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi)
   Program ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung riset yang mendukung kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan inovasi. Peluang BARISTA untuk Bappedalitbang Kabupaten Blitar. Program BARISTA dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. BARISTA dapat dimanfaatkan untuk riset tentang potensi unggulan daerah, seperti pengembangan sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan budaya khas Kabupaten Blitar. Melalui program ini, Bappedalitbang dapat menjalin kerja sama dengan peneliti lokal atau nasional dalam mengatasi isu strategis daerah, seperti tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, hingga mitigasi bencana. Dukungan riset dan inovasi juga bisa diarahkan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang meningkatkan layanan publik, misalnya melalui penguatan e-Government. Dengan memanfaatkan BARISTA, Bappedalitbang Kabupaten Blitar dapat memperkuat basis ilmiah dalam merancang kebijakan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program kerja di daerah.
4. BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*)
   Pusat riset dan inovasi di Kabupaten Blitar yang bertujuan untuk mendorong pengembangan riset dan teknologi serta mendukung inovasi di berbagai sektor strategis. Program ini bertujuan untuk menciptakan solusi berbasis data, meningkatkan daya saing daerah, dan memberdayakan masyarakat melalui inovasi yang relevan dengan potensi lokal. BIG RICE diharapkan menjadi pusat inovasi yang memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Blitar, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dapat diakses melalui : https://bigrice.blitarkab.go.id/
5. *E-REPOSITORY* LITBANG (*E-Repository* Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Blitar)
   Platform digital yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappedalitbang Kabupaten

Blitar. E-Repository ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi riset, memberikan transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pemerintahan dan masyarakat. E-REPOSITORY LITBANG Kabupaten Blitar merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kolaborasi dalam riset dan pengembangan. Dengan memiliki platform yang terstruktur dan terorganisir, seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat diakses secara terbuka dan digunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data dan bukti.

- Prestasi

  Prestasi yang diraih di sepanjang 2024 adalah memperoleh Penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada acara *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah serta untuk menumbuhkan iklim kompetitif antar daerah melalui inovasi.

3.1.4.5. PENGAWASAN

Urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat melalui 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.687.686.191,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.599.706.015,00 (93.06%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.180
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2024

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	53 orang	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 orang	53 orang	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	6 laporan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 laporan	750 laporan	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	3 unit	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnyadisediakan	16 unit	16 unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	15 unit	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	90 unit	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	
Terciptanya pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD, Desa dan unit kerja yang akuntabel	80%	23,07%	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP dibawah BB cukup banyak (40 dari 52 PD)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	90%	100%	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 laporan	6 laporan	
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 laporan	10 laporan	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 laporan	18 laporan	
	Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	128 laporan	128 laporan	
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	258 laporan	258 laporan	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	2 dokumen	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase rata rata penyelenggaraa n pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	60 laporan	60 laporan	
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 laporan	8 laporan	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB	70	N/A	
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52 Perangkat daerah	52 Perangkat daerah Perangkat daerah	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 Perangkat daerah	52 Perangkat daerah	

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 Perangkat daerah	16 Perangkat daerah	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 kegiatan	9 kegiatan	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Inspektorat mengampu Misi ke III yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas*”.* Dengan tujuan dari Misi III adalah “Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas” dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi. Terdapat dua sasaran dari Misi III yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa dengan indikator indeks kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks SPBE, Indeks Inovasi Daerah dan Persentase Desa Mandiri

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Inspektorat melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah” dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Dari target 100% yang ditetapkan, seluruh kegiatan dapat terlaksana sehingga realisasi dapat tercapai 100%. Untuk rincian detailnya perkegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai 100%, yang didukung pelaksanaan dua sub kegiatan sebagai berikut.

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Output dari sub kegiatan ini diantaranya dokumen Renja, Renja-P, Perjanjian Kinerja/P, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Program Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR), Manajemen Risiko Inspektorat, dan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Output dari sub kegiatan ini diantaranya LKjIP, LKPJ, dan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur melalui indikator "Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan", output dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkan gaji dan tunjangan seluruh ASN Inspektorat yang pada tahun 2024 sejumlah 53 orang dengan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur melalui indikator "Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD", output sub kegiatan ini adalah laporan terkait manajemen penatausaahan keuangan dan honorarium penatausahaan keuangan seperti honor Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan lain-lain.

(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur melalui indikator "Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun", Output dalam sub kegiatan ini adalah dokumen terkait penganggaran seperti laporan bulanan, tribulanan, semesteran, RKA/P, DPA, DPPA, dan CALK. Dokumen-dokumen tersebut selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan juga menjadi bahas dasar evaluasi, reviu, dan pemeriksaan dari APIP dan BPK.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, output dalam sub kegiatan ini adalah sertifikat bagi APIP yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan agar lebih profesional dan kompeten. Sertifikat yang didapatkan selama tahun 2024 didapatkan dari beberapa diklat yaitu: Diklat Investigasi; Diklat SPM; Diklat Bendahara; Diklat CGCAE Bimtek Penatausahaan Keuangan; Infrastruktur Gedung dan Bangunan; Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas

di lingkungan APIP; Bimtek SiswasKeuDes; Audit Kinerja; Diklat Manajemen Kepegawaian; Diklat Pengelolaan Keuangan Desa; Bimtek Sakip; Bimtek Penyusunan Spesifikasi & HPS Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Peraturan Terkini; Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah; Bimtek Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik; Diklat BMD; Diklat Reviu Laporan Keuangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator “Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan” yang terealisasi 100%, dan merupakan supporting pelaksanaan operasional Inspektorat.

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja seperti bolpoin, kertas, tinta, dan lain-lain sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan belanja kertas, stopmap, dan lain-lain yang digunakan untuk Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Evaluasi.

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output dalam sub kegiatan ini adalah pengadaan kebutuhan urusan rumah tangga inspektorat sesuai kebutuhan dan sesuai standar pelayanan publik serta memperhatikan PPRG.

(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja seperti banner, spanduk, amplop dan lain-lain sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan penggandaan dan jilid Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviu, dan Laporan Hasil Evaluasi.

(5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya fasilitasi pelayanan tamu terpenuhi dengan baik.

(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perjalanan dinas dan penyediaan makan minum tersedia dengan baik dan sesuai ketentuan. Makan minum yang disediakan pada tahun 2024 diperuntukan untuk fasilitasi kegiatan rakorwas, klinik desa, monev TL APIP dan BPK, reviu, evaluasi, dan audit. Paket meeting diperuntukan untuk sosialisasi inovasi eaudit dan SIPDA serta rapat sinkronisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2024 dengan seluruh Perangkat Daerah. Perjalanan dinas diperuntukan untuk menghadiri undangan-undangan baik di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan DKI Jakarta sesuai kebutuhan.

(7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Inspektorat melakukan pengembangan aplikasi https://eaudit.blitarkab.go.id/login dalam rangka penambahan entitas ke seluruh 220 desa dan aplikasi pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS) yang digunakan untuk media pengaduan khusus WBS.

(8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output dalam sub kegiatan ini adalah paket belanja untuk kebutuhan penunjang kegiatan pengawasan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan peralatan mesin seperti rak arsip sejumlah rak besi sejumlah 6 buah, AC split sejumlah 3 buah, *exhause fan* sejumlah 2 buah, televisi sejumlah 1 buah, *loudspeaker* sejumlah 2 buah, lemari buku arsip untuk arsip dinamis sejumlah 1 buah, *mic wireless* 2 buah.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa surat menyurat yang digunakan untuk kelengkapan dokumen pertangungjawaban keungan dan kinerja belanja materai sejumlah 500 buah.

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa komunikasi serta listrik pada tahun 2024 serta dibelanjakan untuk tagihan telepon dan tagihan surat kabar.

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa layanan kebersihan, jasa administrasi dan tenaga ahli.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan kendaraan dinas. Pada tahun 2024 diperuntukan dengan belanja BBM, belanja pembayaran pajak, dan service untuk 10 mobil.

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan peralatan mesin dengan belanja pemeliharaan (service) komputer, laptop, AC, dan printer.

(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya pemeliharaan gedung agar kenyamanan kantor berfungsi dengan baik. Pada tahun 2024 pemeliharaan ruang Irban I dan pemeliharaan ruang konsultasi bagi desa.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui indikator Persentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel.

Pada tahun 2024 target Perangkat Daerah yang akuntabel 80%, namun realisasi hanya 23,07% atau hanya 12 Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat diatas BB dari total 52 Perangkat Daerah.

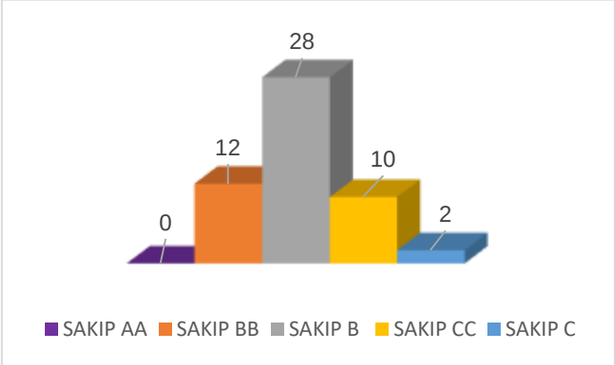

Gambar 3.123
Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah Berdasar Predikat SAKIP Tahun 2024
(Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025)

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pada tahun 2024, Inspektorat telah menghasilkan 633 Laporan Hasil Pengawasan. Pada setiap LHP mengeluarkan saran dan rekomendasi yang dimuat didalamnya. Dari total 5660 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 5.368, atau masih kurang 292 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Ada beberapa alasan belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti diantaranya:

1. Perangkat daerah masih proses penyelesaian tindak lanjut karena membutuhkan waktu penyelesaian, ini rekomendasi yang bersifat administratif;
2. Untuk rekomendasi yang bersifat material (ada pengembalian ke kas daerah) dikarenakan masih proses pembayaran;
3. Beberapa rekomendasi belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena membutuhkan waktu penyelesaian yang lama seperti rekomendasi menyusun kebijakan;
4. Pejabat yang menangani tindaklanjut yang berpindah tugas membuat proses tindaklanjut sering terbengkalai karena serah terima pekerjaan yang kurang komunikatif.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

(1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja pada 4 (empat) Perangkat Daerah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.181
Hasil Rekapitulasi Audit Kinerja Tahun 2024

No	Audit Kinerja	Ruang Lingkup	Kesimpulan Capaian Kinerja
1	Dinas Pendidikan	Pelayanan publik atas pengelolaan pendidikan	90.90
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan publik atas pelayanan Kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin	68.75
3	DPMPTSP	Pelayanan publik atas program pelayanan penanaman modal	85.43

No	Audit Kinerja	Ruang Lingkup	Kesimpulan Capaian Kinerja
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan publik atas program pendaftaran penduduk	64.50

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025.

(2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini targetnya 10 Laporan Hasil Audit (LHA) ketaatan pada Perangkat Daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko (Perencanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko/PPBR). Perangkat Daerah yang diaudit ketaatan tahun 2024 yaitu: (1) Kecamatan Sutojayan; (2) Kecamatan Srengat; (3) Kecamatan Wonodadi; (4) Kecamatan Kesamben; (5) Dinas Lingkungan Hidup; (6) Dinas Perhubungan; (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (8) Dinas Koperasi dan UKM; (9) BPAKD; dan (10) Bappedalitbang.

(3) Reviu Laporan Kinerja

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu, mencakup: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Manajemen Risiko SPBE; Laporan Kinerja Pertanggungajawaban Instansi Pemerintah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045; Perubahan Rencana Kerja Pemerinah Daerah 2024; Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025; Layanan Publik; Manajemen ASN; Manajemen Resiko.

(4) Reviu Laporan Keuangan

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu Keuangan mencakup: KUA-PPAS dan Perubahan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan; Analis Standar Biaya; Tata Kelola BMD; Dana Alokasi Khusus; Harga Perkiraan Sendiri; Laporan Keuangan Perangkat Daerah; Penyerapan Anggaran dan Barang Jasa; Pekerjaan Lompat Tahun; dan Rencana Kerja Anggaran.

(5) Pengawasan Desa

Output dalam sub kegiatan berupa Laporan Hasil Monev desa sebanyak 220, Laporan Hasil Klinik Konsultasi Desa, dan Laporan Hasil Ketaatan Desa. Dari hasil monitoring ke 220 desa menghasilkan klarifikasi desa sebagai berikut.

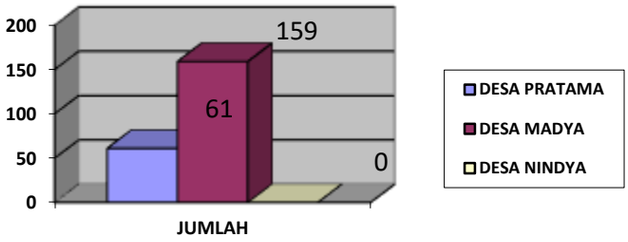

Gambar 3.124
Jumlah Kategori Desa
(Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025)

Pada tahun 2024 di Kabupaten Blitar terdapat 220 desa yang diklasifikasikan berdasarkan kategori pembangunan desa. Dari jumlah tersebut, belum ada desa yang mencapai kategori Desa Nindya atau kategori baik. Sebanyak 61 desa berada dalam kategori Desa Pratama, sedangkan 159 desa masuk kategori Desa Madya. Dari kategori Desa Madya, terdapat 10 desa yang termasuk terbaik di Kabupaten Blitar, yaitu: Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto; Desa Bagelenan Kecamatan Srengat; Desa Sumberarum Kecamatan Wates; Desa Boro Kecamatan Selorejo; Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok; Desa Kandangan Kecamatan Srengat; Desa Semen Kecamatan Gandusari; Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo; Desa Ngreco Kecamatan Selorejo; dan Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok. Sedangkan dari 61 desa yang berkategori Desa Pratama, diambil 28 desa yang paling rendah dan berisiko untuk dilakukan audit ketaatan diantaranya: Desa Jambewangi, Ngadipuro, Sukoanyar, Siraman, Karangrejo, Kendalrejo, Sumbejo, Bangsri, Krenceng, Pulerejo, Sumberdadi, Panggungduwet, Papungan, Jeblog, Pakisaji, Ponggok, Umbuldamar, Plosorejo, Pandanarum, Dawuhan, Sumber, Sragi, Bendosewu, Jatilennger, Kolomayan, Slemenan, Sumberurip, dan Plumbangan.

(6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Output dalam sub kegiatan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan hasil :

a) Tindak lanjut BPK

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024 sebesar 95,50% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.182
Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2024

Total Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut Sudah Sesuai Rekomendasi
979	935

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025

Masih adanya rekomendasi yang belum tuntas atau sesuai rekomendasi dikarenakan beberapa hal:

1. Rekomendasinya merupakan hasil pemeriksaan tahun-tahun yang lampau yang susah ditindaklanjuti dikarenakan bersifat material (pengembalian ke kas daerah) dan pejabat yang bertanggung jawab sudah meninggal dunia;
2. Rekomendasi masih dalam proses pengajuan status TT (tidak dapat ditindaklanjuti) dikarenakan rekomendasinya sudah tidak memungkinkan untuk diselesaikan.

b) Tindak lanjut APIP

Sesuai Peraturan Bupati Blitar Nnomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Inspektorat telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan APIP pada tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.183
Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
Tahun 2024

Total Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut Sudah Sesuai Rekomendasi
5.660	5.356

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025.

Masih adanya rekomendasi yang belum tuntas atau sesuai rekomendasi dikarenakan beberapa hal:

1. Perangkat daerah masih proses penyelesaian tindak lanjut karena membutuhkan waktu penyelesaian, terutama rekomendasi yang bersifat administratif;
2. Rekomendasi yang bersifat material (ada pengembalian ke kas daerah) masih dalam proses pembayaran;
3. Beberapa rekomendasi belum bisa diselesaikan dengan cepat karena membutuhkan waktu penyelesaian, contohnya rekomendasi berupa penyusunan kebijakan;
4. Pejabat yang menangani tindak lanjut berpindah tugas sehingga proses terhambat.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor: 188/272/409.06/KPTS/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SKTJM (Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak). SKTJM yang dikeluarkan atas temuan BPK sebanyak 49 kasus dan atas temuan Inspektorat sebanyak 10 kasus.

(2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Output tahun 2024 adalah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 8 Laporan. Pengawasan dengan tujuan tertentu pada tahun 2024 yang telah dilakukan diantaranya adalah Pekerjaaan fisik pada Dinas PUPR; Pekerjaan fisik pada Dinas Pendidikan; Belanja perjalanan dinas; Belanja honorarium; Hibah organisasi masyarakat pada Bakesbangpol; Monev belanja modal (jalan); dan Optimalisasi pajak.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada program ini, secara realisasi kinerja tidak dapat diukur dikarenakan ada perubahan pengukuran indeks Reformasi Birokrasi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, penilaian PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) menggunakan pendekatan 8 area perubahan sudah tidak digunakan. Mulai tahun 2023 proses evaluasi sudah tidak menggunakan pengukuran tersebut sehingga indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi capaiannya tidak dapat disediakan (NA). Namun, kegiatan pengawasan Reformasi Birokrasi tetep dilaksanakan. Pada tahun 2023 hasil Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Blitar sebesar 71,38, sedangkan pada tahun 2024 data belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup:

a. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

(1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Output sub kegiatan ini yaitu kegiatan pendampingan manajemen resiko, survei penilaian IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi) tahun 2024 dan Peningkatan Kapabilitas APIP. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Blitar tahun 2024 adalah 92,70 dan masuk kategori sangat baik. Dalam perhitungan IPAK ini, Inspektorat bekerjasama dengan Badan

Pusat Statistik Kabupaten Blitar dalam melaksanakan survei. Total responden sejumlah 1.048 pada 17 perangkat daerah sampling.

Berdasarkan laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.09.03/SP-4305/PW13/6/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) pada Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024, menunjukkan tingkat kapabilitas APIP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,085 atau naik 0,085 poin dibanding skor tahun 2023 sebesar 3,000.

Tabel 3.184
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024

Elemen	Hasil Evaluasi	
	Skor	Level
Pengelolaan SDM	0,540	3
Praktek Profesional	0,540	3
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,225	3
Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3
Struktur Tata Kelola	0,400	3
Peran dan Layanan	1,200	3
Total Skor	**3,085**	**3**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025

(2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Output dari sub kegiatan ini mencakup pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Evaluasi Zona Integritas (ZI). Adapun hasil evaluasi Zona Integritas sebagai berikut.

Tabel 3.185
Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meraih WBK
2	RSUD Ngudi Waluyo	Meraih WBK
3	RSUD Srengat	Diusulkan WBK
4	Badan Pendapatan Daerah	Diusulkan WBK
5	Dinas Perhubungan	Diusulkan WBK
6	Puskesmas Wlingi	Dievaluasi ZI
7	Kecamatan Wates	Diusulkan WBK
8	Puskemas Srengat	Diusulkan WBK
9	RSUD Srengat	Diusulkan WBK
10	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dievaluasi ZI

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025

Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBK/WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Ngudi Waluyo dapat menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu, unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

(3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Output dari sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan kegiatan saber pungli, kerja sama APIP-APH, laporan hasil pemantauan MCP KPK, laporan hasil pemantauan Stranas PK, laporan hasil pengawasan LHASN, laporan hasil pengawasan benturan kepentingan dan WBS, dan laporan hasil pengawasan pengendalian gratifikasi.

(4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Output dari sub kegiatan ini adalah laporan hasil penanganan kasus yang masuk ke inspektorat di tahun 2024. Tercatat 16 kasus yang ditangani diantaranya terkait indisipliner ASN dan pengaduan tata kelola pemerintahan daerah.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengawasan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan Indeks Manajemen Risiko:

a. Kapabilitas APIP

Kapabiltas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level kapabilitas APIP memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas tata kelola APIP karena salah satu kriteria yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Perkembangan Kapabilitas APIP dalam empat tahun terakhir tersaji dalam Gambar berikut.

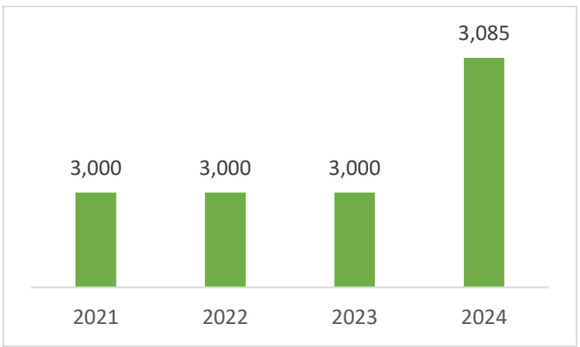

Gambar 3.125
Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024
(Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025)

Sesuai laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: PE.09.03/SP-4305/PW13/6/2024 tanggal 14 November 2024 perihal laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) pada Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2024, menunjukkan tingkat kapabilitas APIP berada pada level 3 dengan skor 3,085 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.184
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024

Elemen	Hasil Evaluasi	
	Skor	Level
Pengelolaan SDM	0,540	3
Praktek Profesional	0,540	3
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,225	3
Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3
Struktur Tata Kelola	0,400	3
Peran dan Layanan	1,200	3
Total Skor	**3,085**	**3**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025.

b. Maturitas SPIP

Maturitas SPIP merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di

lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Maturitas SPIP Tahun 2023, sesuai surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: PE.09.02/S-6138/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blitar disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pemerintah Kabupaten Blitar telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinsi" atau level 3 dengan skor 3,215. Adapun Maturitas SPIP tahun 2024 belum dirilis sehingga belum dapat dilaporkan.

c. Indeks Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Berdasar surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor: PE.09.02/S-6138/PW13/6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blitar, Indeks Manajemen Risiko Tahun 2023 berada di level 2 dengan skor 2,975. Adapun nilai Indeks Manajemen Risiko tahun 2024 belum dirilis sehingga belum dapat dilaporkan.

D. Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2024 yaitu:

1. dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja belum sesuai dan sikron baik pada tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah.
2. kualitas pelaporan kinerja belum dilengkapi penjelasan narasi yang mendalam dan komprehensif.
3. evaluasi internal belum berdampak perbaikan kualitas implementasi kinerja.
4. sumber daya manusia Inspektorat yang belum memadai.
5. pengawasan terhadap sasaran atau program prioritas belum dilakukan.

❖ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Inspektorat bersama Bappedalitbang dan Bagian Organisasi melaksanakan asistensi dan evaluasi AKIP secara mendalam.

2. Inspektorat meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan pengawasan.
3. Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap sasaran dan program prioritas Kabupaten Blitar.

E. Inovasi

Untuk memudahkan pelaksanaan urusan pengawasan, dikembangkan inovasi berupa aplikasi, yaitu:

a. e-audit 2.0

Aplikasi ini digunakan untuk memonitoring pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP setiap Perangkat Daerah dan Desa. Aplikasi dapat diakses pada https://eaudit.blitarkab.go.id. Aplikasi ini mulai diterapkan pada tahun 2022 dan hanya digunakan untuk kebutuhan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan pada perangkat daerah. Pada tahun 2024 dilakukan pengembangan fitur e-audit dikembangkan menjadi e-audit 2.0 dengan fungsi penambahan entitas untuk akses 220 desa se-Kabupaten Blitar. Dampak penerapan aplikasi ini sangat baik, dibuktikan dengan capaian kinerja tindak lanjut hasil pengawasan APIP selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 capaian kinerja tindak lanjut hasil pengawasan APIP sebesar 73,17%, tahun 2023 meningkat menjadi 83,78% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 94,63%.

b. Kanal WBS

Dalam rangka memberikan pelayanan terkait pengaduan khususnya terkait tindak pidana, tahun 2024 dibangun *Whistleblowing System* (WBS) atau Sistem Penanganan Pengaduan yang merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja. Aplikasi dapat diakses pada https://eaudit.blitarkab.go.id/wbs/. Sistem pengaduan WBS ini merupakan penerapan dari kebijakan Bupati Blitar yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.



3.1.5. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

3.1.5.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar melalui 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas)

Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.348.353.265 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.054.901.370 (99,56%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemeritahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.186
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
I	Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEK SOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	95%	95%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	95%	95%	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	17 orang	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	
		Koordinasi pelaksanaan akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	3 dokumen	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	3 dokumen	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	3 orang	3 orang	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Pendidikan dan Pelatihan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	95%	95%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	11 laporan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	95%	95%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	10 laporan	10 laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	95%	95%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	29 unit	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	80%	80%	
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	80%	80%	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	450 orang	450 orang	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	4 laporan	
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 dokumen	4 dokumen	
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	72 orang	72 orang	
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	4 dokumen	4 dokumen	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	84%	84%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	84%	84%	
		Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	175 orang	175 orang	
		Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	225 orang	225 orang	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
		Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 laporan	3 laporan	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	
		Pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185 orang	185 orang	
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	8 laporan	8 laporan	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada	80%	75,62%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	80%	80%	
		Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	225 orang	225 orang	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	225 orang	225 orang	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
			Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 laporan	9 laporan	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	27%	27%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina	27%	27%	
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185 orang	185 orang	
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 laporan	8 laporan	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

Dari 6 Program dengan 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 1 program yang tidak tercapai targetnya pada tahun 2024 yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Pada Tahun 2024, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki target 80% dan terealisasi 75,62% sehingga capaian kinerja sebesar 94,52%. Apabila dilihat dari partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, target tersebut sudah terlampaui dengan realisasi sebesar 81,68%, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati hanya terealisasi 69,5%. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain yang terdeteksi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

a. Masyarakat kurang tertarik dengan kedua pasangan calon karena keduanya sudah pernah menjabat sebagai Bupati;
b. Adanya pemilih yang tidak berada di tempat karena sekolah di luar daerah, pekerja migran, atau kepentingan lain yang menyebabkan ketidakhadiran sedangkan Pilkada cakupannya hanya penduduk yang tercatat sebagai DPT yang berada di Kabupaten tersebut.

Sehingga perbandingan partisipasi masyarakat saat Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan Pemilu dan Pilkada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.187
Perbandingan Partisipasi Masyarakat Saat Pemilu dan Pilkada

Uraian	PEMILU 2024	PILKADA 2024	PEMILU 2019	PILKADA 2020
Jumlah DPT	956.873	963.511	953.840	962.811
Jumlah Pengguna Hak Pilih	781.615	670.337	766.939	645.142
Partisipasi Masyarakat	81.68%	69.57%	80.40%	67.08%
Rata – Rata 2024	75.62 %		-	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar diukur melalui pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dlam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.188
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024

No.	Sasaran Renstra OPD	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya indeks kesalehan sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa	Indeks Kesalehan Sosial	86	84,61	98,3%
2.	Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi	Tingkat fasilitasi penguatan infrastruktur demokrasi	80%	80%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kesalehan Sosial. Pada indikator Indeks Kesalehan Sosial dari target tahun 2024 sebesar 86 terealisasi sebesar 84,61 atau dengan capaian sebesar 98,3%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan responden dari sasaran tokoh agama dan tokoh masyarakat ditambah tokoh organisasi masyarakat, FKUB, dan FPK, sehingga Indeks Kesalehan Sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil dari 4 (empat) dimensi yang diteliti. Adapun dimensi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kerjasama terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja
b. Solidaritas Sosial terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving).
c. Toleransi terdiri dari 2 (dua) sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural
d. Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk mendukung mendukung Misi I Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu :

"Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya".

Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Blitar yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam

kerangka NKRI sesuai dengan tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu :

"Penguatan karakter Pancasila melalui kesalehan sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah di bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)"

Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk dapat mencapai target kinerja sasaran dimaksud, dilaksanakan 5 (lima) Program dan 5 (lima) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, dengan harapan adanya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota/elemen masyarakat, aparatur pemerintah serta dunia pendidikan untuk mempertahan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, rasa nasionalisme serta sejarah perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN) dan meningkatkan pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Aparatur Pemerintah dan generasi muda pelajar melalui sosialisasi pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, sub kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan sehingga tidak terjadi konflik terkait permasalahan suku, etnis dan ras di Kabupaten Blitar melaui fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), fasilitasi Kampung Pancasila, serta Fasilitasi Jejaring Panca Mandala. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

1) Pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan. Pada Tahun 2024, kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsan dilaksanakan dengan sasaran calon Paskibraka Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan Purna Paskibraka 2023.
2) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara Peringatan HUT RI Ke-77, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara.
3) Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) meliputi : Rapat kelembagaan FPK Kabupaten Blitar; Rapat membahas isu - isu strategis terkait pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FPK Kabupaten Blitar;
4) Fasilitasi Jejaring Panca Mandala yang terdiri dari 5 unsur yaitu: Pemerintah Daerah; UMKM/ Dunia Usaha; Akademisi; Organisasi Masyarakat; dan Media Massa/ Pers
5) Fasilitasi Kampung Pancasila

   Sampai saat ini Kabupaten Blitar baru memiliki 1 Kampung Pancasila yang berada di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro. Pembentukan Kampung Pancasila di Desa Gaprang ini karena salah satunya di dukung adanya 3 Rumah Ibadah yang ada di Desa Gaprang yaitu Rumah Ibadah Masjid, Gereja dan Pura. Fasilitasi yang dilaksanakan Bakesbangpol adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya memelihara dan meningkatkan toleransi antar umat dan penerapan nilai nilai Pancasila.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan di Kabupaten Blitar. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:
   1) Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2024 bagi Purnapaskibraka Kabupaten Blitar;
   2) Pelaporan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
   3) Pelaporan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.
c. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Pada tahun 2024, output spesifik sub

kegiatan ini meliputi rapat dan koordinasi terkait: Rekruitment Paskibraka; Pelaksanaan kegiatan Paskibraka; Pelaksaaan kegiatan Purna Paskibraka; dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka.

d. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka. Pada Tahun 2024, output spesifik sub kegiatan ini meliputi : Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang terdiri dari Rekrutment dan Seleksi; Pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan Pengukuhan Paskibraka
e. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila. Pada Tahun 2024, Output spesifik sub kegiatan ini meliputi rapat dan koordinasi pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila terkait :
   1) Rapat kelembagaan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
   2) Rapat pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
   3) Rapat Evaluasi Purnapaskibraka Duta Pancasila;

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mendukung pencapaian sasaran 1 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial melalui fasilitasi lembaga kesatuan bangsa, dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan agama serta keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :
      1) Pelaksanaan operasi gabungan narkoba berkerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar.
      2) Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Penumbuhkembangan Jiwa Semangat Nasionalisme Pelajar di Kabupaten Blitar dengan tema “Pemuda Hebat

tanpa Narkoba dan Berjiwa Nasionalisme Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"

3) Pembinaan dan Fasilitasi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) di Desa Sumberasri Kec. Nglegok dan Desa Karangsono Kec. Kanigoro;
4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan FKUB Kabupaten Blitar
5) Fasilitasi deklarasi damai antar umat beragama dalam rangka sukses Pemilu 2024

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :
   1) Rapat koordinasi dan sosialiasi bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar;
   2) Rapat kelembagaan FKUB;
   3) Rapat dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan
   4) Rakor stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam kesiapsiagaan pangan, budaya dan agama
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan :
   1) Monitoring, evaluasi dan advokasi ketahanan keluarga anti Narkoba bekerjasama dengan BNN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   2) Pendataan penghayat kepercayaan
   3) Pemantauan eks pengguna narkoba (bekerjasama dengan Dinkes)

III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 2 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, pulbaket deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen. Pada tahun 2024 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Adapun kejadian menonjol pada tahun 2024, sebagai berikut :
   1) Penolakan terhadap keberadaan tambang galian C di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo karena dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan longsor;
   2) Penolakan terhadap penyewaan bangunan gereja di Desa Penataran Kecamatan Nglegok
   3) Penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Bendosewu Kecamatan Talun yang diduga telah diintervensi oleh pihak berkepentingan ;
   4) Pemblokiran Jalan Raya Jajagan, Desa Jugi oleh Masyarakat Sekitar karena dilewati kendaraan PT. RMI yang melebihi tonase jalan;
   5) Keracunan Massal di Ponpes Al-Kautsar Srengat;
   6) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Camat Talun dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
   7) Aksi Walkout oleh Paslon Pilkada Kabupaten Blitar dalam Kegiatan Debat Terbuka Kedua;
   8) Penemuan Tempat Penampungan Calon TKI ilegal di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi;
   9) Aksi Unjuk Rasa oleh Konsorsium Pembaruan Agraria terkait Percepatan Reforma Agraria;
   10) Aksi Unjuk Rasa oleh Front Mahasiswa Revolusioner terkait Penertiban Tambang Ilegal;
   11) Aksi Unjuk Rasa oleh Gerakan Masyarakat Koalisi Peduli Pemilu (Gasak KPU) terkait dugaan keberpihakan penyelenggara dan pengawas pilkada kepada salah satu

Paslon. Namun dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak yang bertikai sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegitan tim stabilitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk mengambilan kebijakan prakonflik, saat konflik dan pasca konflik. Pada tahun 2024, juga dilaksanakan kegiatan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dan OPD terkait. Melalui kegiatan audiensi dan mediasi tersebut konflik sosial yang ada di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan dan tidak sampai menimbulkan keresahan yang berlanjut di masyarakat.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanganan konflik di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain– lain. Pada tahun 2024 dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial menjelang Pemilu Tahun 2024
2. Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Blitar;
3. Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Persiapan Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2024;
4. Rapat Koordinasi Pengamanan Warga Baru PSHT Cabang Blitar Tahun 2024;

IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dimana program ini mendukung pencapaian Sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan :
      1) Pemberdayaan partai politik melalui workshop keuangan;
      2) Bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah partai politik tahun 2024 Kabupaten Blitar;
      3) Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan sasaran pemilih pemula dan perempuan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pada Tahun 2024 kegiatan pendidikan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema “Penguatan Kesadaran Demokrasi Terhadap Pemilih Pemula” yang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (kali) yaitu di SMKN 1 Udanawu, SMKN 1 Kademangan dan sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Paskibraka 2024.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa :
      1) Pemberdayaan partai politik melalui komunikasi politik antara masyarakat dan Pemerintah
      2) Fasilitasi Tim Pemantauan dan Penyelenggaraan Tahapan Pemulu Serentak Tahun 2024
      3) Fasilitasi Tim Desk Pemilukada Tahun 2024

4) Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024
5) Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa verifikasi dan monitoring dan penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan sudah terealisasi 100%. Tahun 2024 merupakan tahun Pemilu sehingga bantuan partai politik dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Tahap 1 : Bantuan parpol diberikan sesuai dengan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 yang diberikan selama 8 (delapan) bulan, dimana berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Blitar terdapat 9 (sembilan) parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2024 Tahap I.
2. Tahap 2 : Bantuan parpol diberikan sesuai dengan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang diberikan selama 4 (empat) bulan, dimana berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Blitar terdapat 8 (delapan) parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah pada Tahun 2024 Tahap II.

Adapaun rincian peroleh bantuan hibah tahap I dan tahap II disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.189

Rincian Dana Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2024 Tahap I dan Tahap II

No	Nama Partai	Perolehan Suara Sah Tahun 2019	Perolehan Suara Sah Tahun 2024	Besaran Bantuan Persuara	Jumlah Bantuan yang di Salurkan		Jumlah Anggaran Yang di Cairkan	Ket
					Tahap. I (Sebanyak 8 Bulan sesuai perolehan hasil Pemilu 2019)	Tahap.II Sebanyak 4 Bulan sesuai perolehan hasil Pemilu 2024)		
					Jumlah Anggaran Per Bulan (sesuai perolehan hasil Pemilu 2019) x 8 Bulan	Jumalah Anggaran Per Bluan (sesuai perolehan hasil Pemilu 2019) x 4 Bulan		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	116,153	164,442	3,000	232,306,000	164,442,000	396,748,000	Jumlah Bulan Merujuk

2	Partai Gerindra	90,841	102,044	3,000	181,682,000	102,044,000	283,726,000	pada tanggal pelaksanaan pelantikan
3	PDI Perjuangan	250,570	201,539	3,000	501,140,000	201,539,000	702,679,000	
4	Partai Golongan	47,536	51,859	3,000	95,072,000	51,859,000	146,931,000	
5	Partai Nasional Demokrat	32,462	48,227	3,000	64,924,000	48,227,000	113,151,000	
6	Partai Persatuan Pembangunan	15,721	21,496	3,000	31,442,000	21,496,000	52,938,000	
7	Partai Amanat Nasional	92,881	72,835	3,000	185,762,000	72,835,000	258,597,000	
8	Partai Demokrat	32,822	29,788	3,000	65,644,000	29,788,000	95,432,000	
9	Partai Keadilan Sejahtera	18,562		3,000	37,124,000	-	37,124,000	
Jumlah		**697,548**	**692,230**		**1,395,096,000**	**692,230,000**	**2,087,326,000**	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

V. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dimana program ini mengampu sasaran 3 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui penguatan infrastruktur demokrasi. Organisasi masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek insfrastruktur demokrasi, untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
      1) Pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas
      2) Konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas
      3) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas
      4) Forum komunikasi ormas dalam rangka cipta kondisi sukses Pemilu serentak tahun 2024
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan :

1) Verifikasi dan monitoring hibah ormas
2) Verifikasi dan monitoring hibah instansi vertikal
3) Fasilitasi rapat koordinasi sengketa ormas;
4) Penyaluran dana hibah kepada ormas dan instansi vertikal

Pada tahun 2023, di Kabupaten Blitar terdapat 4 instansi vertikal dan 8 ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.190
Rincian Dana Hibah Kepada Instansi Vertikal Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran	Keterangan
1.	POLRES BLITAR	Tahapan Pemilu 2024, Pengamanan Pilkada, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, PAM giat masyarakat, kegiatan SAT INTELKAM, ruang TMC, pengadaan ETLE, kegiatan silaturahim Kamtibmas, Sewa Kendaraan, Pengadaan Truck R6, untuk Dalmas, pembangunan pagar, rehab teras gedung induk, pengadaan laptop	1,200,000,000	
2.	PANGKALAN TNI AU PONGGOK	Hibah barang (Kazenering dan Kendaraaan bermotor untuk mess Ponggok Blitar)	100.000.000	Teralisasi sebesar Rp. 70.418.000, Dari 37 (tiga puluh tujuh) item yang diajukan dalam proposal, Bakesbangpol hanya dapat menyediakan 24 (dua puluh empat) item hal tersebut dikarenakan usulan pengajuan di SHS seharusnya di tahun n-1 kegiatan, sedangkan hibah barang untuk Pangkalan TNI AU Ponggok merupakan hasil perubahan anggaran tahun 2024 yang semula di rekening hibah uang menjadi hibah barang, sehingga item yang tidak dapat disediakan adalah item yang tidak tersedia di SHS. Sesuai dengan Perbup No. 59 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pengajuan RKBMD harus diajukan pada tahun n-1 kegiatan
3.	POLRES BLITAR KOTA	Rehab gedung, Operasi Mantap Praja Semeru Pilkada	500,000,000	
4.	KODIM 0808	Pengamanan wilayah dan pengamanan Pilkada	500,000,000	
Total			2.300.000.000	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

Tabel 3.191
Rincian Dana Hibah Kepada Organisasi Masyarakat
Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Peruntukan	Besaran
1.	GP ANSOR Wates	Seminar Kewirausahaan dan Ekspor	30,000,000
2.	PAC Fatayat Binangun	Pengadaan Seragam	15,000,000
3.	NU Ranting Margomulyo Kec Panggungrejo	Pembangunan Gedung NU Ranting Margomulyo Kec Panggungrejo	15,000,000
4.	LP Maárif NU Sutojayan	Pengadaan Alat Drumband dan Seragam	100,000,000
5.	IKA PMII Blitar Raya	Pengadaan Seragam	15,000,000
6.	Muslimat NU Ranting Jatitengah Kec Selopuro	Peruntukan Rehab Aula Muslimat NU Ranting Jatitengah Kec Selopuro	50,000,000
7.	DPC LVRI Kab Blitar	Pelaksanaan kegiatan organisasi	50,000,000
8.	LP KPK	Dana kegiatan Komnas LP-KPK untuk seminar anti korupsi	100,000,000
Total			**375,000,000**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024, jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar adalah 145 terdiri dari 139 ormas berbadan hukum (AHU) dan 6 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI)

Tabel 3.192
Jumlah Ormas Berbadan Hukum yang mencatatkan diri
di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

No	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah ormas	7	8	7	12	19	17	14	11	139

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024, di Kabupaten Blitar terdapat penambahan 11 (sebelas) ormas berbadan hukum baru yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sehingga total ormas berbadan hukum (AHU) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar sampai tahun 2024 adalah 139 ormas.

Tabel 3.193
Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum yang mencatatkan diri
di Bakesbangpol Kabupaten Blitar

No	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah ormas	1	2	1	1	1	6

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar, 2025

Selain itu juga terdapat penambahan 1 (satu) ormas tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri RI) yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kab. Blitar, sehingga total ormas yang tidak berbadan hukum

yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol sampai dengan tahun 2024 adalah 6 (enam) ormas.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- Permasalahan

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2024 yaitu:

  1. Keterbatasan waktu antara jadwal kegiatan dan realisasi yang berdekatan dengan kegiatan lain di sub kegiatan yang sama menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
  2. Jumlah ASN di Bakesbangpol sangat terbatas, hanya 15 orang karena ada ASN yang meninggal dunia dan memasuki masa purna tugas;
  3. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak baru tahun 2024 ini dilaksanakan bersama – sama dan menjadi tahun pertama pelaksanaan Pemilu selama perjalanan sejarah Pemilu di Indonesia. Jeda antara Pemilu dan Pilkada hanya 8 (delapan) bulan dan keterbatasan sumber daya organisasi di lingkungan Bakesbangpol menjadikan tantangan tersendiri agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan secara tertib dan lancar. Kendala beberapa kegiatan seperti penyediaan asuransi ketenagakerjaan belum tercover rencana kegiatan KPU dan Bawaslu, pengamanan saat Pemilu dan Pilkada serentak, kurangnya partisipasi politik masyarakat hingga hambatan cuaca menjadi tantangan berat bagi Bakesbangpol yang ditunjuk sebagai Fasilitasi kegiatan Pemilu dan Pilkada

- Solusi

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

  1. Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
  2. Memaksimalkan sumber daya organisasi dan mengintensifkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi seluruh pihak yang terlibat;
  3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Bakesbangpol sebagai fasilitator Pemilu dan Pilkada dengan lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu serta instansi vertikal sebagai pendukung stabilitas keamanan baik sebelum Pemilu, saat Pemilu dan setelah Pemilu dan Pilkada dilaksanakan. Upaya mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan tertib, adil dan aman adalah dengan optimalisasi seluruh sumber daya organisasi yang ada di Bakesbangpol.

D. INOVASI

Inovasi yang dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah:

1. PETA MITIGASI KONFLIK

   Aplikasi Peta Mitigasi Konflik di Kabupaten Blitar merupakan sebuah aplikasi digital yang berisikan data dan informasi terkait pemetaan daerah rawan konflik dan potensi konflik yang ada di daerah. Selain itu dalam aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melaporkan kejadian konflik yang timbul di wilayah secara cepat dan akurat agar dapat segera ditangani. Namun, berdasarkan surat dari Dinas Kominfo, Stastistik dan Persandian Kabupaten Blitar tanggal 12 Januari Nomor : SR/555.02.04.03/45/409.23/2024 tentang Pemberitahuan Keamanan Siber pada Aplikasi SI-MIKO, telah terjadi insiden siber berupa web defacement pada Aplikasi SI-MIKO Bakesbangpol Kabupaten Blitar, sehingga untuk mengurangi dampak yang lebih parah, maka per tanggal 12 Januari 2024 subdomain aplikasi SI-MIKO dinonaktifkan hingga ada upaya perbaikan secara aplikasi.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya, kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1.	Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah	Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah	Menyediakan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik, meningkatkan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah, menciptakan BUMD yang sehat dan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah.
2.	Optimalisasi Kinerja BUMD	Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar	Menyediakan aturan atau pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha AMDK.
3.	Penguatan Manajemen Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Blitar	Memastikan Kerahasiaan, Keutuhan dan Ketersediaan terhadap SPBE dari berbagai ancaman Keamanan Informasi.
4.	Intensifikasi Penerimaan PBB-P2	Peraturan Bupati Blitar Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman	a. Mendorong intensifikasi dan capaian target penerimaan PBB-P2

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
		Pemberian Penghargaan Atas Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Blitar Tahun 2024	b. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi aparatur / petugas pernungut Desa/ Kelurahan.
5.	Penanggulangan Tuberkulosis	Peraturan Bupati Blitar Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Kabupaten Blitar	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan akses dan pemberian pelayanan TB yang sesuai standar dan bermutu, mencegah penularan TB serta pemberdayaan masyarakat pasca pengobatan TB.
6.	Peningkatan layanan di bidang Pendidikan melalui penyediaan angkutan gratis bagi pelajar	Peraturan Bupati Blitar Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Khusus Pelajar Gratis Kabupaten Blitar	a. Peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi, khususnya bagi pelajar di Kabupaten Blitar b. Menekan angka kecelakaan lalu lintas pada usia pelajar c. Mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten LayakAnak
7.	Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Peraturan Bupati Blitar Nomor 100 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, pejabat, dan PPPK dalam melaksanakan Disiplin PPPK guna menciptakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi.
8.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Peraturan Bupati Blitar Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana	a. Dasar penyusunan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar b. Menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar
9.	Pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan BUMD	Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah	a. Menghasilkan barang/ jasa yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. Mendukung penciptaan nilai tambah bagi BUMD; c. Meningkatkan efisiensi; d. Mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai ekonomis dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika Pengadaan Barang/ Jasa yang baik
10.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Peraturan Bupati Blitar Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa	Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran serta mempercepat implementasi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
11.	Pedoman penyelenggaraan Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah	Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Di Kabupaten Blitar	Mendukung pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.
12.	Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kelompok Wanita Peduli Pencegahan Stunting	Mewujudkan upaya penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan termasuk organisasi kemasyarakatan di bidang sosial dan keagamaan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
13.	Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN, PTT-PK dan Masyarakat yang dibebankan pada APBD	Peraturan Bupati Blitar Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Perjalanan Dinas

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2025

Selain kebijakan strategis dalam bentuk peraturan kepala daerah, pada tahun 2024 juga ditetapkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah sebagai berikut:

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1.	Optimalisasi BUMD	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar	Meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui pelayanan perbankan.
2.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar Tahun 2024-2044	Pedoman bagi: a. pelaku Industri dan masyarakat dalam membangunIndustri Daerah; dan b. perangkat daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri.
3.	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penanaman Modal Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, · promotif, berkepastian hukum, berkeaciilan, dan efisien
4.	menjamin terwujudnya penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, perlu menegaskan kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil
5.	Pengelolaan Tempat Pemakaman	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman	pemanfaatan areal tanah pemakaman secara lebih produktif dan efisien dengan memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial budaya serta asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah
6.	Optimalisasi kelembagaan	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Memperkuat peran riset dan inovasi daerah pada Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban sub urusan bencana
7.	Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045	a. Pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah selama empat periode lima tahunan.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
			b. Menjamin keselarasan perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2025

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Pada sub bab ini diuraikan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Atas menurunnya prestasi capaian kinerja ditahun kedua RPJMD tentu patut dianalisis penyebabnya. oleh karena itu direkomendasikan agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target indikator kinerja tahun 2023 yang gagal mencapai targetnya dilakukan evaluasi efektitifitasnya, kualitas jenis kegiatan dan sub kegiatanya serta besaran anggarannya seperti program dan kegiatan untuk mencapai indikator: 1. Gini Rasio 2. Pertumbuhan ekonomi	- Tidak tercapainya Indikator Kinerja Tujuan berupa Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi ditindaklanjuti pada Tahun 2024 dengan memprioritaskan kegiatan yang menunjang penurunan Gini Rasio sehingga dapat menekan kesenjangan ekonomi. Hal ini tertuang dalam Tema RKPD 2024 yaitu “MEMANTAPKAN PRODUKTIVITAS EKONOMI INKLUSIF YANG BERORIENTASI EKSPOR DAN PERLUASAN PASAR MELALUI PENGUATAN SDM, INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN DAN STABILITAS SOSIAL POLITIK” dengan Prioritas Pembangunan: 1. Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar; 2. Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta Penguatan Perlindungan Sosial; 3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas SosialPolitik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak. Dimana pada tema memprioritaskan kegiatan pemantapan ekonomi. Pada prioritas pembangunan nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) Tahun 2024 juga berorientasi pada kegiatan untuk menekan Indeks Gini dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.	Indeks Gini Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 0,353 atau turun 0,007 dibanding tahun 2023 sebesar 0,360 Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 12,67 tahun. Meskipun belum mencapai target namun mengalami kenaikan 0,02 poin. Dengan capain 12,67 ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan Predikat SAKIP “B” yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 sebesar 4,77%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan namun TPT 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,91%. Tercatat, TPT terendah sebesar 1,79 % terdapat pada penduduk

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			berpendidikan SD ke Bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 11,38% pada jenjang pendidikan SMK Nilai IKLH Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 64,64. Meskipun belum mencapai target, namun IKLH meningkat 0,37 poin dibanding tahun 2023 sebesar 64,27 Indeks Infrastruktur mengukur kinerja pembangunan infrastruktur berdasarkan pada realisasi kinerja 5 (lima) indicator program tahun 2024 yaitu Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan (69,19%), Jalan Kondisi Mantap (79,68%), Irigasi Kondisi Baik (71,23%), Cakupan Air Bersih Layak (90,64%), dan Cakupan Sanitasi Layak (89,19%). Capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 sebesar 79,99 atau mencapai target kinerja sebesar 74,56 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 berhasil ditekan dari 4,91% ke 4,77% atas berbagai program perluasan kesempatan kerja. Integrasi program kemiskinan lintas urusan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Blitar pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 8,69% ke 8,16%. Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan (69,19%), Jalan Kondisi Mantap (79,68%), Irigasi Kondisi Baik (71,23%), Cakupan Air Bersih Layak (90,64%), dan Cakupan Sanitasi Layak (89,19%). Capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 sebesar 79,99 atau mencapai target kinerja sebesar 74,56 IPM Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah 73,44 naik 0,60 poin dari 72,84 di tahun 2023 dan melampaui target 72,97. Dengan nilai ini IPM Kabupaten Blitar masuk kategori IPM “Tinggi” Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 87,95 poin. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 85,61 atau naik sebesar 2,34 poin. Angka ini melampaui target kinerja tahun 2024 sebesar 87,14 Nilai Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,77 atau berpredikat “Sangat Baik” dan lebih tinggi dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77 Predikat SAKIP “B” yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar menerima Penghargaan Kinerja Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada 2 kategori senilai total Rp.11.752.704.000,00 yaitu: a. Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem senilai Rp.6.083.447.000,00. b. Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri senilai Rp.5.669.257.000,00. c. Tahun sebelumnya (2023), Kabupaten Blitar mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan pada 1 kategori, yaitu Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem senilai Rp.6.397.902.000,00.

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
2.	Capaian indikator tujuan yang belum cukup membanggakan tersebut berkaitan erat dengan beberapa indikator sasaran yang juga gagal mencapai targetnya, Pansus LKPJ menemukan sebanyak 10 (sepuluh) indikator sasaran yang gagal mencapai targetnya antara lain: 1. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), tidak mencapai targetnya.	Dalam penanganan Indikator HLS maka Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan Tahun 2024 melaksanakan: a. Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan b. Peningkatan optimalisasi penggunaan 20% alokasi dana APBD daerah untuk pendidikan c. Mengakselerasi Peningkatan TK Negeri di Kabupaten Blitar d. Right sizing Satuan pendidikan e. Meningkatkan kualitas kurikulum lokal untuk menyiapkan generasi muda dalam pasar tenaga kerja f. Mengelaborasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum sekolah negeri di Kabupaten Blitar g. Meningkatkan keinginan bersekolah masyarakat Kabupaten Blitar melalui event-event pendidikan dan kebudayaan h. Peningkatan Layanan Pendidikan di jenjang PAUD, SD dan SMP bagi anak berkebutuhan khusus	
	2. Untuk sasaran Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, indikator Nilai SAKIP dan indikator Indeks Inovasi, tidak mencapai targetnya.	Untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja maka Perangkat Daerah melaksanakan: a. Optimalisasi transparansi pemerintahan b. Optimalisasi Transformasi Birokrasi c. Meningkatkan Implementasi, Evaluasi dan Pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah d. Mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	
	3. Untuk sasaran Meningkatnya Keşempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT dan indikator Pengeluaran perkapita, tidak mencapai targetnya.	Untuk pencapaian Meningkatnya Keşempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Perangkat Daerah melaksanakan: a. Fasilitasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan bersifat one to many b. Memaksimalkan bonus demografi c. Mengoptimalisasi peran forum CSR dalam pembangunan	
	4. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan, indikator Indeks Resiko Bencana dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), tidak mencapai targetnya.	Untuk pencapaian Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan, indikator Indeks Resiko Bencana dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maka Perangkat Daerah melaksanakan: a. Meningkatkan infrastruktur penunjang aksessibilitas pariwisata dan sarpras pendukung lainnya b. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan agar tidak menghambat arus barang dan jasa c. Meningkatkan pemerataan penyediaan sarana-prasarana jalan d. Pembangunan sirip-sirip penghubung ke wilayah selatan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		e. Pembangunan jalan ke destinasi-destinasi wisata wilayah selatan f. Pengembangan infrastruktur dasar wilayah selatan g. Meningkatkan kualitas irigasi h. Penyediaan air baku untuk irigasi i. Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak j. Meningkatkan akses air minum layak k. Diseminasi informasi penataan ruang l. Pengendalian alih fungsi lahan m. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan n. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana o. Menekan pencemaran sungai dan udara p. Meningkatkan pengelolaan persampahan q. Melaksanakan konservasi dan rehabiitasi lahan kritis r. Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia sesuai SOP s. Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan	
	5. Untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah, indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan indikator Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, tidak mencapai targetnya. Untuk itu direkomendasikan agar ke 10 (sepuluh) indikator sasaran yang gagal mencapai targetnya pada tahun 2023 tersebut dilakukan kajian yang mendalam oleh OPD dan Komisi DPRD terkait untuk di analisis penyebabnya, kemudian hasilnya menjadi dasar penentuan program prioritas pada perubahan RKPD dan APBD tahun 2024. Dari sisi politik anggaran DPRD Kabupaten Blitar akan mendukung sepenuhnya perubahan anggaran tahun 2024 yang focus pada tanggungjawab untuk pemenuhan 100 % tercapainya kinerja sasaran pada tahun anggaran 2024	Untuk pencapaian Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah, indikator Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan indikator Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta indikator Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, maka Perangkat Daerah: a. Mengakselerasi produktifitas dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan b. Meningkatkan fasilitas penunjang sektor agribisnis dan pariwisata c. Menginisiasi kawasan pertanian tematik dengan pengelolaan yang modern dan memiliki nilai tambah d. Meningkatkan produksi pertanian menuju organik e. Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan bidang pertanian peternakan-perikanan mulai pra sampai dengan pasca panen, mulai dari hulu hingga ke hilir f. Menangkap peluang pertanian, peternakan dan perikanan non-mainstream g. Mengeksploitasi potensi teknologi informasi dalam pengembangan produktivitas dan perluasan pasar pertanian-peternakan-perikanan h. Meluaskan jaringan kemitraan/kerjasama pertanian dan peternakan daerah i. Peningkatan cakupan pembinaan kelompok Nelayan Kecil j. Mengembangkan Kawasan Industri k. Peningkatan profesionalitas manajemen dan revitalisasi BUMD dan Pasar Daerah l. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sektor pariwisata	

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
3.	Untuk Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Inklusif berbasis potensi local pemerintah daerah hendaknya dalam Menyusun/menjalankan dan menjalankan kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan 2024 dan tahun 2025 agar disamping melalui penguatan industri dan perdagangan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDRB, pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan serta usaha mikro dan koperasi melalui kebijakan perlindungan (pembentukan regulasi) dan pengembangan teknologi tepat guna untuk Intensifikasi Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.	Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain di bidang pertanian: 1. Penerapan pertanian berkelanjutan dan teknologi adaptasi seperti penggunaan varietas tahan kekeringan dan sistem irigasi yang efisien untuk mengatasi adanya perubahan iklim yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. 2. Pengembangan infrastruktur pertanian yang bisa menjaga kestabilan ketersediaan air seperti pembangunan jaringan irigasi tersier, sumur bor dan pompanisasi yang mempengaruhi pola curah hujan di Indonesia/musim kemaraunya menjadi panjang. 3. Mengedukasi petani agar tidak bergantung pada pupuk bersubsidi dan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah serta dilaksanakan penyuluhan rutin dan pelatihan teknis dalam memanfaatkan pupuk organik. Untuk itu Perangkat Daerah terkait pertumbuhan ekonomi melaksanakan Program: 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 5. Program Pengembangan Ekspor 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 7. Program Promosi Penanaman Modal 8. Program Pemasaran Pariwisata 9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
4.	Untuk tujuan terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan. Untuk program penyerapan tenaga kerja Pemerintah Daerah memperbaiki kebijakan dalam fasilitasi: a. Kemitraan dengan perusahaan bidang ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan kerja local b. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas c. Untuk program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan (2024) dan tahun 2025 pemerintah daerah agar focus pada penuntasan kemiskinan ekstrem (target tahun 2024) nol persen sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan sisanya pada tahun 2025 jika belum tuntas.	Upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dan perluasan lapangan kerja pada 2024 dilakukan melalui *mainstreaming* penggunaan dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2024 dan silpa DBH-CHT kepada masyarakat kelompok miskin ekstrem, responsive gender, dan pencari kerja. Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2024 (rilis September 2024) yang diperoleh Kabupaten Blitar diantaranya telah dialokasikan untuk: a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) b) Perluasan Kesempatan Kerja/ Mencetak Wirausaha Baru (pencari kerja disabilitas) c) Perluasan Kesempatan Kerja/ Mencetak Wirausaha Baru (pencari kerja masyarakat miskin) d) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan	Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 berhasil ditekan dari 4,91% ke 4,77% atas berbagai program perluasan kesempatan kerja. Integrasi program kemiskinan lintas urusan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Blitar pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 8,69% ke 8,16%.

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	d. Memperkuat integrasi program kemiskinan lintas urusan secara tepat sasaran.	Teknologi (Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga) e) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat f) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga/ Bantuan Langsung Tunai bagi keluarga miskin ekstrem g) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Nelayan Laut) h) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Nelayan Perairan Umum Daratan). Silpa DBH-CHT Tahun 2024 diantaranya dialokasikan untuk penambahan alokasi cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan penambahan masa premi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penanggulangan kemiskinan, berbagai perangkat daerah terlibat, bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial, namun Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Perikanan masing-masing berperan sesuai tugas dan fungsi, serta sinergi dengan Lembaga terkait lain seperti BAZNAS dan Forum CSR.	
5.	Untuk Tujuan Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan, Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada: a) Menjaga kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat yang merata di seluruh wilayah b) Pengelolaan perumahan dan permukiman sehat, dan sistim transportasi terpadu. c) Memperkuat peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	Untuk pencapaiannya Perangkat Daerah melaksanakan Program: a. Meningkatkan infrastruktur penunjang aksessibilitas pariwisata dan sarpras pendukung lainnya b. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan agar tidak menghambat arus barang dan jasa c. Meningkatkan pemerataan penyediaan sarana-prasarana jalan d. Pembangunan sirip-sirip penghubung ke wilayah selatan e. Pembangunan jalan ke destinasi-destinasi wisata wilayah selatan f. Pengembangan infrastruktur dasar wilayah selatan g. Meningkatkan kualitas irigasi h. Penyediaan air baku untuk irigasi i. Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak j. Meningkatkan akses air minum layak k. Diseminasi informasi penataan ruang l. Pengendalian alih fungsi lahan m. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan n. Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana o. Menekan pencemaran sungai dan udara p. Meningkatkan pengelolaan persampahan q. Melaksanakan konservasi dan rehabiitasi lahan kritis r. Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia sesuai SOP	

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		s. Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan	
6.	Untuk Tujuan Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata untuk percepatan Meningkatnya IPM Kabupaten Blitar. Pemerintah Daerah dalam menyusun/ menjalankan kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan dan pelayanan Kesehatan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada: a) Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata seluruh wilayah agar Masyarakat secara bertahap namun pasti sekolah dimanapun kualitasnya sama, melalui Upaya pemenuhan tuntas paripurna SPM Pendidikan, standarisasi kualitas Guru dan sarana prasarana Pendidikan, pemberian reward and punishment, inovasi Pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta; b) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui pemenuhan tuntas paripurna SPM Kesehatan dan peningkatan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas, pemberian reward and punishment, inovasi Kesehatan baik kepada Lembaga Masyarakat maupun institusi Kesehatan	Upaya Perangkat Daerah untuk pencapaiannya dengan melaksanakan: 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
7.	Untuk Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas agar Pelayanan Publik lebih baik dan Mendukung Kemudahan Berusaha. Pemerintah Daerah dalam tata Kelola menyusun/menjalankan kebijakan perbaikan pemerintahan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada: a) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital; b) Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat, c) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik.	Untuk pencapaiannya maka Perangkat Daerah: a. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi terintegrasi b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik c. Penguatan efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa d. Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa e. Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi Dengan melaksanakan Program: 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Aplikasi Informatika 5. Program Penyelenggaraan Pengawasan	
8.	Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan Menyusun Langkah-langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari	Pada 17 Mei 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Ibu Bupati Blitar dan mengacu Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar menerima Penghargaan Kinerja Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada 2 kategori senilai total Rp.11.752.704.000,00 yaitu:

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiscal dari Pemerintah Pusat	nomor S-36/PK/2024 Tanggal 22 April 2024 Hal: Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, Ibu Bupati menugaskan para Asisten sebagai koordinator perangkat daerah pengampu indicator Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan. Pengalokasian Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan tidak berdasarkan usulan/proposal dari pemerintah daerah, namun berdasarkan perhitungan capaian kinerja pemerintah daerah sesuai data penilaian yang disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait.	▪ Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem senilai Rp.6.083.447.000,00. ▪ Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri senilai Rp.5.669.257.000,00. Tahun sebelumnya (2023), Kabupaten Blitar mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun berjalan pada 1 kategori, yaitu Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem senilai Rp.6.397.902.000,00.
	Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat melalui DAK, hibah dan bantuan social, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Blitar Menyusun program-program yang inline dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif dalam Menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK dan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam berkoordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.		

3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Kabupaten Blitar disajikan pada Tabel berikut.

I. Indikator Kinerja Utama Tujuan

Tabel 3.194
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
1	Persentase Penduduk Miskin	%	9,65	8,71	8,69	8,19	8,16
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,76	93,22	93,40	94,10	n/a
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,05	71,25	72,84	72,97	73,44
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,81	65	71,38	71,40	n/a
5	Gini Rasio	Rasio	0,353	0,335	0,360	0,332	0,353
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70,38	75,39	74,56	76	74,94
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,02	5,20	4,45	5,32	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jatim, Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Persentase Penduduk Miskin

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar dapat ditekan ke level 8,16% atau melampaui target kinerja sebesar 8,19% dan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,69%, serta telah melampaui target akhir tahun RPJMD tahun 2026 sebesar 8,88%. Tingkat kemiskinan 8,16% ini juga merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir dan merupakan

4 kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Banyuwangi.

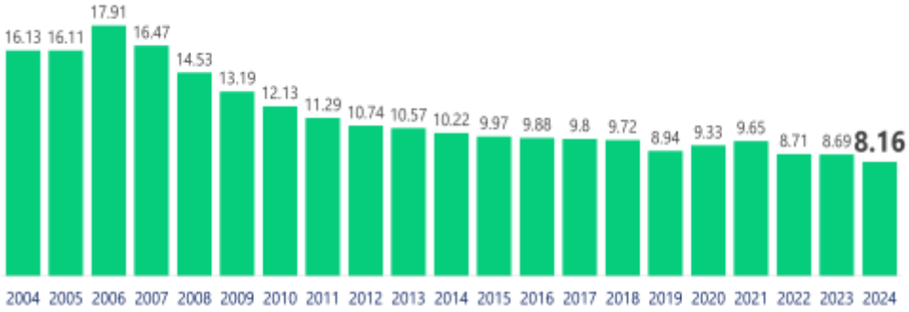

Gambar 3.126
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2004-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2024)

Berbagai program intervensi penanganan kemiskinan telah dilakukan diantaranya pemberian jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan khusus bagi siswa miskin, penyediaan bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat miskin, program asuransi jiwa petani (AJI TANI), penyediaan angkutan pelajar gratis, pelatihan wirausaha muda, dan berbagai program lain sebagai bentuk perlindungan social kepada masyarakat miskin di Kabupaten Blitar.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan. Tercatat IPG Kabupaten Blitar tahun 2021-2023 terus meningkat dari 92,76 ke 93,40 menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan. Data IPG Tahun 2024 per 30 Januari 2025 belum dirilis sehingga belum dapat disajikan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar

terepresentasikan melalui capaian IPM Kabupaten Blitar Tahun 2024. IPM Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah 73,44 naik 0,60 poin dari 72,84 di tahun 2023 dan melampaui target 72,97. Dengan nilai ini IPM Kabupaten Blitar masuk kategori IPM "Tinggi". Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Blitar dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan IPM harus terus menjadi prioritas karena capaian IPM Kabupaten Blitar relative lebih rendah dibanding kabupaten/kota se-karesidenan Kediri.

4. **Gini Rasio**

   Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu. Indeks Gini Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 0,353 atau turun 0,007 dibanding tahun 2023 sebesar 0,360. Meskipun belum mencapai target, namun Indeks Gini Kabupaten Blitar tahun 2024 lebih rendah dibanding Indeks Gini Jawa Timur sebesar 0,372. Klasifikasi atau kriteria Indeks Gini di bawah 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, antara 0,4 sampai 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan rendah.

5. **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**

   Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga berperan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan dan jembatan, namun juga mencakup transportasi, telekomunikasi, perumahan, air bersih, irigasi, dan lain-lain. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diterimanya. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Blitar atas pembangunan infrastruktur yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan infrastruktur publik. Survei IKLI ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun ruang lingkup pengukuran mencakup layanan atas 7 (tujuh) infrastruktur, yaitu Jalan, Jembatan, Transportasi Darat, Irigasi Pertanian, Infrastruktur Air Bersih, Perumahan, dan Telekomunikasi. Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Blitar ini dilakukan di 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Blitar dengan total responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 400 orang. Berdasarkan hasil survei IKLI Tahun 2024, diperoleh skor IKLI Kabupaten Blitar sebesar 74,94. Meskipun belum mencapai target, namun IKLI naik 0,38 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 74,56. Adapun skor kepuasan masing-masing indikator sebagai berikut:



Gambar 3.127
Perbandingan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 per Indikator Pengukuran.
(Sumber: Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Blitar - Laporan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2024)

Berdasarkan tujuh indikator yang dilakukan pengukuran survei IKLI, kepuasan masyarakat pada infrastruktur jaringan telekomunikasi Kabupaten Blitar Tahun 2024 memperoleh skor paling tinggi, yaitu 81,68 sedangkan layanan infrastruktur transportasi darat mendapat skor paling rendah dengan nilai 67,21.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar 4,45 persen, dimana lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 17,75 persen, diikuti Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 13,20 persen, dan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 10,75 persen. Struktur PDRB Kabupaten Blitar menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,05 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,88 persen, dan Industri

Pengolahan sebesar 14,73 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Blitar mencapai 64,66 persen. Adapun data PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2024 termasuk Laju Pertumbuhan Ekonomi belum dirilis oleh BPS sehingga belum dapat disajikan dalam laporan ini.

II. Indikator Kinerja Utama Sasaran

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Kabupaten Blitar dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Kabupaten Blitar memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian target kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar. Adapun capaian IKU Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.195
Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
1	Persentase PPKS	%	10,92	11,31	9,19	9,19	8,76
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,74	84,09	84,23	86	84,61
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,64	12,65	12,90	12,67
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,50	7,82	7,83	8,26	7,87
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,61	73,98	75,12	75,25	75,32
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51,83	54,17	56,67	56,8	57,48
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,46	84,59	85,61	87,14	87,95
8	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	B
9	Indeks SPBE	Indeks	2,76	2,61	3,63	3,8	3,77
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	99	210,5	272	300	272
11	Persentase Desa Mandiri	%	4,55	19,09	29,09	29,09	50,45
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56,58	55,51	61,42	70,15	72,59
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,66	5,54	4,91	3,25	4,77
14	Pengeluaran Per kapita (Rp. 000)	Rupiah	10.757	11.001	11.499	12.812	12.020
15	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,91	74,03	74,56	74,56	79,99
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	146,14	134,86	133,67	125	n/a
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,53	66,88	64,27	67,64	64,64

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,01	0,85	1,68	2,97	n/a
19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,83	6,68	6,10	6,73	n/a
20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	5,45	10,75	5,35	7,82	n/a
21	Jumlah Kunjungan Wisata	kunjungan	1.641.567	2.597.740	2.833.874	3.174.257	3.273.408
22	ICOR	Indeks	9,17	5,30	6,19	5,73	n/a

Pencapaian indikator pada **Misi I yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya** ditunjukkan dengan melalui indicator Persentase PPKS dan Indeks Kesalehan Sosial. Persentase Penurunan PPKS pada tahun 2024 dapat melampaui target sebesar 9,19% yaitu sebesar 8,76%. Capaian ini didukung berbagai program pemberdayaan dan perlindungan social yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun Indeks Kesalehan Sosial tahun 2024 sebesar 84,61 atau berada pada kategori "sangat tinggi". Meskipun belum mencapai target namun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 84,23. Pengukuran Indeks Kesalehan Sosial dibangun melalui empat dimensi dengan sebelas sub dimensi yakni: Dimensi Kerjasama terdiri dari dua sub dimensi yaitu Kontribusi dan Totalitas Kerja; Dimensi Solidaritas Sosial terdiri dari dua sub dimensi yaitu Sikap Peduli (Caring) dan Sikap Memberi (Giving); Dimensi Toleransi terdiri dari dua sub dimensi yaitu Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural; dan Dimensi Ketertiban Umum terdiri dari lima sub dimensi yaitu Keterlibatan dalam Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pencegahan Kekerasan, Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

Tabel 3.196
Perkembangan Skor Dimensi IKS di Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Kerjasama	79,69	86,78	88,73	88,76	Naik 9,07
Solidaritas Sosial	80,23	85,94	87,34	84,24	Naik 4,01
Toleransi	89,19	91,26	92,35	94,81	Naik 5,62
Ketertiban Umum	77,87	79,43	78,39	78,96	Naik 1,09

Sumber: Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Blitar (Laporan Akhir Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2024).

Dari tabel diatas, dimensi yang memperoleh skor tertinggi adalah Tolerasi, mencerminkan budaya masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan dan

multikulturalisme, yang mendukung harmoni sosial dan integrasi komunitas yang beragam di Kabupaten Blitar. Hasil pengukuran ini merupakan potret atau cerminan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar yang harmonis sehingga menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang dapat mendorong capaian IKS yaitu sinergi harmonis Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) memperkuat pembangunan sosial masyarakat.

Pencapaian indicator **Misi II yaitu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar**, diukur dari ketercapaian indicator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Pemuda. Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 12,67 tahun. Meskipun belum mencapai target namun mengalami kenaikan 0,02 poin. Dengan capain 12,67 ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah dapat mencapai 7,87 tahun, meskipun belum mencapai target namun mengalami kenaikan 0,04 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun. Capaian Usia Harapan Hidup tahun 2024 tercatat mencapai 75,32 tahun atau melampaui target 75,25 tahun. Sejak tahun 2010, Kabupaten Blitar telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup saat lahir dari 72,31 tahun (2010) menjadi 75,32 tahun (2024) atau naik sebesar 3,01 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2024 di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,32 tahun. Kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indikator ke-empat pengukur ketercapaian Misi II adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Nilai IPP Tahun 2023 sebesar 56,67 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,48 (kategori Sedang) serta telah memenuhi target IPP sebesar 56,8. Secara berturut-turut, skor domain IPP tertinggi ke terendah yaitu Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Pendidikan, Domain Peluang dan Kesempatan Kerja, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Domain Gender dan Diskriminasi.

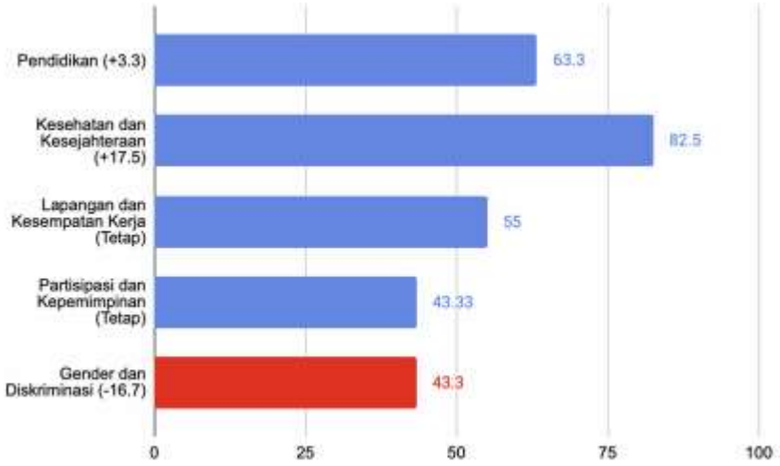

Gambar 3.128
Capaian dan Ranking Domain IPP Kabupaten Blitar Tahun 2024.
(Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, 2025 (Laporan Penyusunan IPP Tahun 2024)

Ketercapaian **Misi III yakni Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas**, diukur dengan 6 indikator berikut.

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengukur mengukur tingkat kepuasan atas layanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 87,95 poin. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 85,61 atau naik sebesar 2,34 poin. Angka ini melampaui target kinerja tahun 2024 sebesar 87,14. Pada tahun 2024 telah dilakukan dan disusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 21 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Kanigoro, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, UPT Puskesmas Wonotirto, UPT Puskesmas Suruhwadang, UPT Puskesmas Wates, UPT Puskesmas Kesamben, UPT Puskesmas Wlingi, UPT Puskesmas Bacem, UPT Puskesmas Slumbung, UPT Puskesmas Selopuro, UPT Puskesmas Bakung, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Instalasi Farmasi. Dari hasil laporan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut kemudian digabung dan dikonversi menjadi Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Blitar dan diperoleh Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) sebesar 87,95 dengan kategori Baik. Nilai tersebut naik sebesar 2,34 poin dibanding tahun 2023 sebesar 85,61.

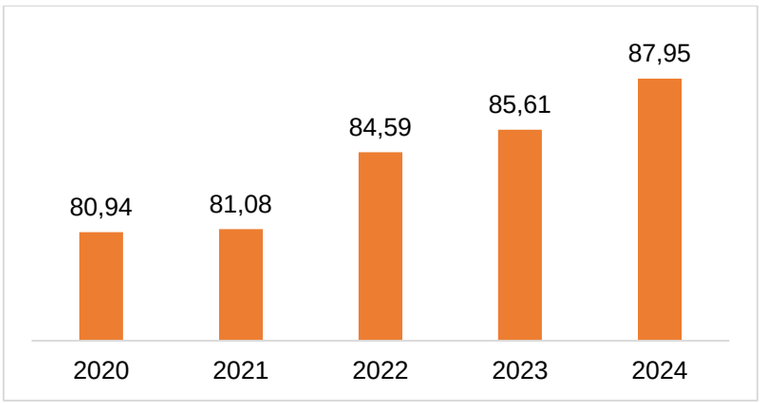

Gambar 3.129
Perkembangan Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024
(Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2025)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 67,16 atau berpredikat Baik (B), dengan rincian penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.197
Nilai SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2024

Komponen yang di Nilai		Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,41
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,48
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,69
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,58
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,16
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	B

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2025

Predikat SAKIP “B” yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi-misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien.

3) Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2024 sebesar 272 atau berpredikat “Baik”. Meskipun tidak mencapai target namun mengalami perbaikan kinerja yang signifikan dibanding tahun 2021 dengan nilai Indeks Sistem Merit hanya sebesar 99 atau kategori “Buruk”.

Tahun 2024 tidak dilakukan penilaian sistem merit terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar karena terjadi pengalihan pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PAN dan RB, dan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sehingga hasil penilaian sistem merit menggunakan dokumen tahun 2023.

4) Indeks SPBE

Indeks SPBE nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nilai Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,77 atau berpredikat “Sangat Baik” dan lebih tinggi dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

5) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran Indeks ini melalui *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kementerian Dalam Negeri adalah untuk mengakselerasi pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, melalui penerapan *good governance* dalam tata pengelolaan Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya. Mulai pada tahun 2021 terdapat perubahan mekanisme penilaian, dimana bukan lagi menilai kuantitas inovasi saja, namun juga menilai tingkat kematangan inovasi, yang diantaranya diukur melalui ketersediaan regulasi inovasi daerah, kemampuan replikasi inovasi, keterlibatan actor inovasi, pemanfaatan IT, kebermanfaatan inovasi, dan lain-lain. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 naik dari 61,42 menjadi 72,59 dan telah mencapai target yang

ditetapkan serta masuk dalam kategori " daerah sangat inovatif" dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

6) Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan IDM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengklasifikasikan desa menjadi; desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pada tahun 2024 persentase Desa Mandiri sebesar 50,45 % atau sejumlah 111 desa masuk kategori Mandiri, berhasil melampaui target kinerja dan naik dibanding tahun 2023 sejumlah 29,09% atau 64 desa.

Ketercapaian **Misi IV "Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan"** diukur dengan 10 indikator sebagai berikut:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 sebesar 4,77%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan namun TPT 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,91%. Tercatat, TPT terendah sebesar 1,79% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke Bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 11,38% pada jenjang pendidikan SMK.

2) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita merupakan salah satu indikator yang mewakili kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Blitar yang disesuaikan mencapai Rp.12.020.000,00 per tahun, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar Rp.11.499.000,00 atau naik 4,53%.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Nilai IKLH Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 64,64. Meskipun belum mencapai target, namun IKLH meningkat 0,37 poin dibanding tahun 2023 sebesar 64,27. Dengan

skor pada range 50–70, maka IKLH masuk kategori “Sedang”. Pencapaian indeks ini mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan hidup dan tujuan pembangunan berkelanjutan cukup baik.

4) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sebesar 133,67 atau melampaui yang ditargetkan sebesar 130. Nilai IRB menurun 1,19 poin dari tahun 2022 sebesar 134,86 yang menunjukkan risiko bencana di Kabupaten Blitar berhasil dimitigasi dengan lebih baik atau dengan kata lain penurunan Indeks Risiko Bencana ini dapat dimaknai bahwa tata kelola dan ketahanan/kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana menunjukkan kinerja yang responsif. Per 30 Januari 2025, BPBD Provinsi Jawa Timur belum merilis nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 sehingga realisasi indikator ini belum dapat disajikan.

5) Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur mengukur kinerja pembangunan infrastruktur berdasarkan pada realisasi kinerja 5 (lima) indicator program tahun 2024 yaitu Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan (69,19%), Jalan Kondisi Mantap (79,68%), Irigasi Kondisi Baik (71,23%), Cakupan Air Bersih Layak (90,64%), dan Cakupan Sanitasi Layak (89,19%). Capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 sebesar 79,99 atau mencapai target kinerja sebesar 74,56.

6) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar 1,68 persen atau meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 0,83 persen. Sektor ini terdiri dari sub sector Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian. Oleh karena sektor ini merupakan sektor basis dan tulang punggung perekonomian daerah maka kinerjanya dapat mempengaruhi perekonomian. Per 30 Januari 2025, BPS belum merilis Buku PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2024 sehingga realisasi indikator ini belum dapat disajikan.

7) Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2023 sebesar 6,10% atau menurun dibanding kinerja tahun sebelumnya sebesar 6,68%. Bersama dengan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian dengan *share* sebesar 19,13%. Per 30 Januari 2025, BPS belum merilis Buku PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2024 sehingga realisasi indikator ini belum dapat disajikan.

8) Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,35% atau menurun signifikan dibanding kinerja tahun sebelumnya sebesar 10,75%. Industri Pengolahan merupakan sektor pembentuk perekonomian daerah dengan kontribusi terbesar ketiga (14,89%) setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Per 30 Januari 2025, BPS belum merilis Buku PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2024 sehingga realisasi indikator ini belum dapat disajikan.

9) Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2023 tercatat sejumlah kunjungan 3.273.408 atau naik sebesar 15,5% dan melampaui target 3.174.257 kunjungan. Data ini diperoleh berdasarkan data kunjungan pada 127 destinasi wisata di Kabupaten Blitar.

10) Incremental Capital Output Ratio

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah angka ICOR, menunjukkan investasi di wilayah tersebut semakin efisien. Komponen yang merefleksikan ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,19.

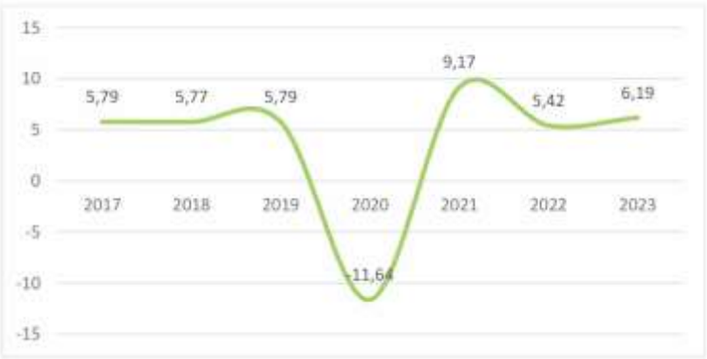

Gambar 3.130
Perkembangan Nilai ICOR Kabupaten Blitar Tahun 2017-2023
Sumber: Diskominfotiksandi Kabupaten Blitar (Buku Laporan Penyusunan ICOR Kabupaten Blitar Tahun 2024)

Grafik diatas menunjukkan bahwa selama periode 2017 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata nilai ICOR selama periode tersebut sebesar 3,79 dengan tingkat efisiensi investasi tergolong efisien. Pada tahun 2017 hingga 2019 nilai ICOR stabil disekitar 5,79. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi dalam menghasilkan output tambahan relatif konstan dan tergolong tidak efisien artinya untuk menghasilkan tambahan satu miliar output, dibutuhkan investasi sebesar 5,79 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikansi pada nilai ICOR hingga mencapai -11,64. Nilai negatif ini menandakan bahwa investasi yang dilakukan tidak menghasilkan output yang diharapkan, atau bahkan mengalami

penurunan output. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak negatif pada produksi. Kemudian pada tahun 2021 nilai ICOR naik hingga mencapai 6,19 pada tahun 2023 dan tergolong tidak efisien, artinya untuk menghasilkan tambahan satu miliar output, dibutuhkan investasi sebesar 6,19 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan nilai ICOR. Hal ini mengartikan bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Blitar menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Penurunan produktivitas di Kabupaten Blitar akibat kurangnya tenaga kerja yang terampil atau teknologi tidak berkembang;
b. Investasi yang diarahkan pada proyek-proyek yang kurang produktif atau yang tidak segera menghasilkan output dapat meningkatkan ICOR. Misalnya, investasi dalam infrastruktur besar yang memerlukan waktu lama untuk memberikan hasil;
c. Menurunnya kualitas infrastruktur dimana kabupaten yang mengalami kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi mungkin membutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur tersebut. Hal ini dapat meningkatkan nilai ICOR karena modal tambahan yang diinvestasikan perlu digunakan untuk membangun infrastruktur sebelum dapat menghasilkan tambahan output yang signifikan;
d. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Jika kabupaten tersebut sangat tergantung pada satu atau beberapa sektor ekonomi yang tidak lagi tumbuh dengan cepat, nilai ICOR bisa meningkat. Sebagai contoh, jika kabupaten terutama bergantung pada sektor pertanian tradisional yang memiliki pertumbuhan yang lambat, maka modal tambahan yang diperlukan untuk mencapai tambahan output bisa menjadi lebih tinggi.

Adapun perhitungan ICOR Tahun 2024 belum dapat dilakukan karena data PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2024 belum dirilis, sehingga belum dapat disajikan perkembangannya dalam laporan ini.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. URUSAN PEMERINTAH YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

4.1.1. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 dan DIPA Nomor: SP DIPA-090.02.4.052129/2024, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.929.868.258,00 (97,66%), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri.



Gambar 4.1 Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Nglegok oleh Bupati Blitar pada 19 September 2024.

Total sejumlah 22 kabupaten/kota di 14 provinsi menerima alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2024 dengan total alokasi sebesar Rp.70 milyar. Di Provinsi Jawa Timur, hanya 4 (empat) kabupaten/kota yang mendapatkan penugasan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat ini, yaitu Kabupaten Blitar (Pasar Nglegok), Kabupaten Banyuwangi (Pasar Rogojampi), Kabupaten Pamekasan (Pasar Keppo), dan Kabupaten Sampang (Pasar Sore Baru). Revitalisasi pasar rakyat ini strategis dilakukan dalam upaya memperkuat daya saing pasar rakyat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.



Gambar 4.2. Revitalisasi Pasar Nglegok

Pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi berperan penting untuk memperlancar arus barang antar wilayah, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat, serta memiliki fungsi strategis dalam aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

4.1.2. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKAT PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak ada tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Nglegok melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 tidak ada permasalahan dan dapat diselesaikan sebelum masa kontrak berakhir.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2024 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Blitar menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun 2023 dan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja dan strategi pembangunan daerah pada tahun berikutnya. LKPJ Bupati Blitar Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2024 secara umum berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah beserta unsur pimpinan daerah, kolaborasi dengan *stakeholder* terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan kondusif, tertib, lancar, dan sukses. Kerjasama yang baik dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan seluruh komponen pemangku kepentingan telah mendapatkan berbagai apresiasi diantaranya:

1. Kabupaten Blitar menerima Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun Berjalan 2024 dari Kementerian Keuangan;
2. Kabupaten Blitar meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik III Jawa Timur dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Adhy Karyono kepada Bupati Blitar pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 3 April 2024;

3. Kabupaten Blitar menerima penghargaan kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi dalam APBD Awards Tahun 2024, penghargaan ini diserahkan oleh plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah sebagai perwakilan Kabupaten Blitar pada acara RAKORNAS Kuangan Daerah dan Penganugrahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Award Tahun 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel 18 Desember 2024;
4. Kabupaten Blitar menerima penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik berhasil meraih predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24 dalam Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari OMBUDSMAN Republik Indonesia;
5. Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar menerima penghargaan sebagai Unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK): Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;
6. Kabupaten Blitar berhasil memperoleh peringkat ke-6 Jawa Timur dan ke-24 Nasional dalam Capaian Nilai MCP KPK Tahun 2024 sebesar 97;
7. Kabupaten Blitar menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan Kategori Kota Kecil;
8. Kabupeten Blitar memperoleh Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks BerAKHLAK Terbaik Kategori Kabupaten dari Kementerian PAN-RB;
9. Kabupaten Blitar menerima penghargaan sebagai Daerah Penghasil Telur terbanyak di Jawa Timur dalam Ajang Ketahanan Pangan Surya Awards Tahun 2024 di Dyandra Convention Center Surabaya, 12 Septermber 2024.;
10. Kabupaten Blitar berhasil menjadi Pemerintah Daerah Pelopor Mandatory Halal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di Provinsi Jawa Timur;
11. Kabupaten Blitar menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai Peringkat III Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Blitar selama tahun 2024 maupun dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif, baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Demikian penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat ditingkatkan dan memiliki manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala do'a, usaha, langkah, dan upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Blitar

yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, *Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*.

Blitar, Januari 2025

BUPATI BLITAR,

Hj. RINI SYARIFAH